



**H I M P U N A N
RISALAH SIDANG-SIDANG**

DARI:

**BADAN PENYELIDIK USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(B P U P K I)
(Tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945)**

D A N

**PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(P P K I)
(Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945)**

**YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**



Pemarso S.

H I M P U N A N
RISALAH SIDANG-SIDANG

DARI:

BADAN PENYELIDIK USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(B P U P K I)
(Tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945)

D A N

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
(P P K I)
(Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945)

YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

D A F T A R I S I

	Halaman
1. Pidato Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945	3 – 23
2. Pidato Prof. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945	25 – 37
3. Pidato Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei 1945	39 – 55
4. Pidato Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945	57 – 77
5. Risalah Rapat Besar pada tanggal 10 Juli 1945	79 – 132
6. Risalah Rapat Besar pada tanggal 11 Juli 1945	134 – 188
7. Risalah Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 dan 13 Juli 1945	189 – 204
8. Risalah Rapat Besar pada tanggal 14 Juli 1945	205 – 218
9. Risalah Rapat Besar pada tanggal 15 Juli 1945	219 – 322
10. Risalah Rapat Besar pada tanggal 16 Juli 1945	323 – 330
11. Risalah Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945	331 – 368
12. Risalah Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945	369 – 403



Dikutip dari :

**”NASKAH PERSIAPAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**

Oleh :

**Prof. Mr. Haji Muhammad Yamin
Jilid Pertama tahun 1959**

**PIDATO MR. MUHAMMAD YAMIN
PADA TANGGAL 29 MEI 1945**

AZAS DAN DASAR NEGARA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Isinja:

Permulaan.

Pekerdjaan Panitia Usaha Istiméwa — Anggota berpendirian sebagai orang Indonésia — Harapan masjarakat.

I. Peri Kebangsaan.

Indonésia Merdéka, sekarang — Nationalisme lama dan baru — Dasar negara Seriwidjaja dan Madjapahit — Perubahan zaman — Dasar peradaban Indonésia — Tradisi tatanegara jang putus-Etat national — etats patrimoines, etats puissances — kesukaran mentjari dasar asli — Tjita-tjita jang hantjur dimédan perdjuangan. Kebangsaan Indonésia mengharuskan dasar sendiri.

II. Peri Kemanusiaan.

Kemaduan kemerdékaan — Kemerdékaan akan menghidupkan kedaulatan negara — Anggota keluarga — dunia — Status politik jang sempurna — Menolak dominion status, protektoraat, mandat, Atlantic charter pasal 3 — Status internasional jang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna.

III. Peri kc-Tuhanan.

Peradaban luhur — Ber-Tuhan — Dasar negara jang berasal dari peradaban dan agama.

IV. Peri Kerakjatan.

A. *Perm usjawarat an* : Surat asjsjura ajat 38 — Kebaikan musjawarat — Musjawarat dalam masjarakat dalam semasa chalif jang empat dan sesudah itu — Musjawarat bersatu dengan dasar mupakat menurut adat — Perpaduan adat dengan perintah agama.

B. *Perwakilan* : Dasar adat jang mengharuskan perwakilan — Perwakilan sebagai ikatan masjarakat diseluruh Indonésia — Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tata-negara.

- C. K e b i d j a k s a n a a n : Rationalisme — Perubahan dalam adat dan masjarakat — Keinginan penjerahan — Rationalisme sebagai dynamica rakjat.
1. F a h a m N e g a r a I n d o n é s i a : Membuang dasar negara filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More) — 6 Gabungan Dasar dan faham jang ditolak — 9 Gabungan Dasar dan faham jang diterima — Kesimpulan Negara Kesedjahteraan Rakjat Indonésia; dan terbentuknya Républik Indonésia jang berdasar nationalisme — unitarisme.
 2. P e m b é l a a n : Dasar sjuriah menimbulkan perang djihat — Perwakilan setjara adat menimbulkan tenaga keraman — Kebidjaksanaan téknik dan siasat perang — Balatentera kebangsaan Indonésia.
 3. B u d i N e g a r a : Dahulu dan sekarang — 1. Setia Negara — 2. Pertjaja akan tenaga rakjat — 3. Ingin Merdéka.

V. *Kesedjahteraan Rakjat.*

Keadilan Sosial.

Kegembiraan dalam Negara Baru — Perubahan bagi Républik Rakjat Kesedjahteraan.

PERMULAAN.

Tuan Ketua jang mulia, Rapat jang terhormat!

Angkat bitjara dalam rapat Panitia Penjelidikan Indonésia Merdéka ini memberi ingatan kepada kita, bahwa kewadjiban jang terpikul diatas kepala dan kedua belah bahu kita, ialah suatu kewadjiban jang sangat teristiméwa. Kewadjiban untuk ikut menjelidiki bahan-bahan jang akan menjadi dasar dan susunan negara jang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, jang telah diakui dan telah dibéla oléh rakjat Indonésia dengan kurban dan darah-daging sedjak beratus-ratus tahun, adalah suatu kesempatan besar jang belum pernah dialami oléh bangsa Indonésia dalam zaman jang lampau, entahlah agaknja pula tidakkan perlu dialami lagi sesudah turunan bangsa sekarang. Sekiranya sumbangan rohani dari pada kita berhasil dan memberi akibat jang sempurna, maka tak kundjung lagi datanglah zaman gemilang bagi rakjat Indonésia seluruhnya, jang akan diliputi oleh suatu negara peradaban jang makmur dan bersifat adil. Kegembiraan memberi sumbangan rohani

itu adalah pula sepadan dan selaras dengan keinginan rakjat: „*Mau merdéka*” dan „*ingin bernegara berkedaulatan*”.

Menjumbangkan bahan-bahan untuk panitia dan menjelidiki beberapa keadaan-keadaan penting adalah dengan keinsjafan untuk Negara Indonésia seluruhnya. Ditanah Selatan, mémang pulau Djawa berisi sebagian besar penduduk Indonésia jang dalam beberapa hal perpusat kemari: pulau Djawa mémang pusat dan djantung kegiatan kepulauan Indonésia. Tetapi dalam menjelidiki bahan-bahan untuk Negara Indonésia, maka kita haruslah bertindak sebagai orang Indonésia, jaitu dengan memperhatikan masaallah-masaallah, soal-soal dan keadaan istiméwa dipulau Bornéo, Selébes, Maluku, Sunda Ketjil, Malaja dan Sumatera. Melupakan kemestian adalah mempersempit kedudukan Negara Indonesia, dan memperhatikan berarti mendekatkan kita kepada keadaan jang sebenarnya. Tetapi dengan bekerdja seperti itu pekerdjaan makin bertambah, dan beberapa soal bertambah muskil. Sebaliknya Negara Indonésia tak dapatlah didudukkan diatas hasil penjelidikan bahan-bahan jang didapat dipulau Djawa sadja, karena keadaan itu boléh djadi menjesatkan pemandangan dan sedikit-dikit mungkin melanggar pendirian kita. Sedjak dari sekarang hendaklah meliputi seluruh keadaan-keadaan disegala pulau Indonésia dengan pikiran jang sudah meminum air persatuan Indonésia. Kita mendirikan Negara Indonésia atas keinsjafan akan pengetahuan jang luas dan lébar tentang seluruh Indonésia. Besar kejakinan saja, bahwa kita semua-nja djangan memutuskan harapan masjarakat Indonésia ini.

I. PERI KEBANGSAAN.

Tuan Ketua, sekarang sampailah waktu saja akan membitjarakan negara kebangsaan Indonésia. Adapun keinginan „Indonésia Merdéka sekarang”, mémang pada waktu ini mendesak mendjadi umum dan sembojan itu dipangku oléh segala lapisan, disini keras, disana mulai meresap. Tetapi djuga djikalau sekiranja pelaksanaan Indonésia Merdéka itu kini djuga, tidak nanti melainkan saat ini djuga harus dilakukan, maka diantara sembojan dengan berdjalanannya Negara Indonésia itu adalah tiga usaha jang tidak boléh tidak harus dilakukan. Pertama ialah pekerdjaan kita anggota panitia mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara, dan kedua pengurus Undang-undang Dasar negara jang menjusun bahan pilihan itu dan ketiga mendjalankan isi hukum dasar negara itu dalam negara jang lalu terbentuk. Ketiga usaha ini harus dipera- menjadi satu paduan, djikalau sekiranja keinginan rakjat jang tersimpan dalam sembojan „Indonésia Merdéka, sekarang” hendak disesuaikan dengan usaha kita.

Dengan sendirinja lalu kita panitia bersama-sama rakjat menghadapi suatu pekerdjaan jang maha hébat dalam pertukaran zaman disamping perdjalanan sedjarah kita. Kita menjumbangkan tenaga dan pikiran untuk menjusun negara baru dengan melaksanakan susunan negeri dalam waktu jang singkat dan dalam waktu sangat berojang. Negara baru jang akan kita bentuk, adalah suatu negara kebangsaan Indonésia atau suatu nasionale staat atau suatu Etat National jang sewadjar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga diatas dasar kebangsaan dan ke-Tuhanan. Negara Indonésia ini ialah sebahagian mendjadi pelaksanaan keinginan rakjat Indonésia sekarang dan sebahagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus tahun. Keinginan itu sumbernya dalam nationalism atau dalam dasar kebangsaan jang mengikat kita seturunan dan sesama kemauan; bukanlah menurut nationalism lama, melainkan menurut nationalism baru, jang berisi faham hendak mempersatukan rakjat dalam ikatan sedjarah jang dilindungi meréka. Inilah lain dan bédanja nationalism Indonésia djaman sekarang dari pada usaha rakjat Indonésia waktu mendirikan susunan kenegaraan Indonésia waktu terbentuk dalam negara Sjailéndra-Sriwidjaja (600—1400) jang beratus-ratus tahun lamanja; disanalali bédanja usaha kita sekarang dari pada rakjat Indonésia waktu mendirikan Negara Indonésia kedua, seperti terbentuk dalam Keradjaan Madjapahit (1293—1525). Negara Indonésia pertama dibentuk dan didjundjung oléh rakjat keturunan jang memakai dasar *kedatuan* jang selaras dengan kepertjajaan purbakala (kesaktian-magie) dan agama Budha Mahajana. Negara Indonésia kedua disusun atas faham *keperabuan*, dan bersandar kepada paduan agama Sjiwa dan Budha, mendjadi agama Tanterajana. Negara Indonésia ketiga jang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan dan berke-Tuhanan.

Tentang dasar negara itu, tak dapatlah dilandjutkan dasar *kedatuan* atau dasar *keperabuan* setjara dahulu itu, karena tradisi kene-garaan antara runtuhnya tata-negara kedua dengan Negara Indonésia Merdéka, tidak bersambung, melainkan sudah putus. Rakjat Indonésia sekarang tak dapat diikat dengan dasar dan bentuk tata-negara dahulu, karena perobahan dan aspirasi kita sekarang djauh berlainan dari pada zaman jang dahulu itu.

Agama sudah berlainan, dunia fikiran sudah berbéda dan susunan dunia telah berubah.

Dasar peradaban Indonésia.

Walaupun demikian, rakjat Indonésia mestii mendapat dasar negara jang berasal dari pada peradaban kebangsaan Indonésia; orang Timur pulang kepada kebudajaan Timur. Itulah sebabnya, maka dasar kebangsaan bagi Negara Indonésia hendaklah ditjari tidak

dalam susunan negara *bagian atas* dalam zaman dahulu, walaupun dalam zaman emas sekalipun, karena dalam 400 tahun ini sedjak runtuhnya kerajaan kedua, tradisi tidak bersambung lagi sampai sekarang. Djuga kita tak boléh bertjermin atau meniru-niru dasar susunan kerajaan ketjil-ketjil sesudah tahun 1500. Naséhat ini dapat diberi alasan dengan menjelidiki keadaan susunan tanah Indonésia seluruhnya diliputi oléh negara malahan pula seluruh Indonésia tidaklah pula habis terbagi atas beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan kita dalam zaman kegelapan ini tidak mempunyai daerah jang terbatas, tidak mempunyai pembagian pemerintahan jang tetap, dan penduduknya tidak berhubungan dengan kerajaan-kerajaan itu setjara perhubungan keputeraan negara. Pada waktu ini banjarnya kerajaan daerah ditanah Indonesia adalah kira-kira 300 buah.

Diantara segala kerajaan daerah ini tidaklah satu jang bersifat état national, hampir semuanja bertjorak negara-pusaka (états patri-moines), dan barangkali entahlah satu-dua masih bersifat negara kekuasaan (états puissances). Antara état national atau negara kebangsaan pertama dan kedua dengan susunan Negara Indonésia ketiga, maka dengan ganasnya tradisi tata-negara telah putus dan kerajaan daerah jang kira-kira 300 banjarnya itu tidak dapat dijadikan bahan untuk negara jang ditjita-tjitakan.

Walaupun begitu, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata-negara negeri luaran. Kita bangsa Indonésia masuk jang beradab dan kebudajaan kita beribu-ribu tahun umurnya.

Kita mémang tak dapat melihat kepada susunan tata-negara bagian atas pada zaman dahulu, dan kita bertjermin kedalam 300 kerajaan daerah, karena dalam keinginan kita hendak ber-état national jang ketiga, kita tidak mabuk dengan hiburan menjembah kerajaan-kerajaan *seribu satu malam* atau bertanam pohon beriringin diatas awan, melainkan melihat kepada peradaban jang memberi tenaga jang njata dan kekuatan jang maha dahsjat untuk menjusun negara bagian bawah. Dari peradaban rakjat zaman sekarang, dan dari susunan Negara Hukum adat bagian bawahan, dari sanalah kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sari tata-negara jang sebetul-betulnya dapat menjadi dasar negara.

Tetapi membulatkan fikiran dalam kegojangan zaman peperangan dunia kedunia sekarang ini, adalah pula suatu kesulitan jang tidak berhingga. Kesulitan itu tidak sadja mengenai tjara berfikir, tetapi djuga karena melihat beberapa dasar dan tjita-tjita jang telah hantjur-luluh dimédan peperangan, dilautan, diudara dan didaerah daratan. Sisa-sisa dasar dan tjita-tjita jang masih tegas lurus dapat dipertahankan oléh kemenangan sendjata, bilangannya tidak begitu banjak.

Dalam keadaan jang seperti itu, perdjalanan fikiran untuk kebaikan Negara Indonésia jang kita selidiki itu dengan sendirinja tidak tertudju kepada beberapa tjita-tjita jang telah hantjur-luluh dalam mahajuda sekarang, melainkan ditudjukan kepada penindjauan diri sendiri sebagai bangsa jang beradab. Dengan penuh kejakinan, bahwa negara itu berhubungan rapi hidupnya dengan tanah-air, bangsa, kebudajaan dan kemakmuran Indonésia, seperti setangkai bunga berhubungan rapi dengan dahan dan daun, tjabang dan urat bersama-sama dengan alam dan bumi; seperti tulang, darah dan daging dalam badan-tubuh jang berdjiwa dan bernjawa séhat, maka kewaduhan kita jang pertama kali menjusuli dasar hidup kita kedalam pangkuhan haribaan kita sendiri, sebelumnya kita membittjarakan bentuk, tjara memerintah dan susunan Pemerintah nanti. Negara Indonésia disusun tidak dengan memindjam atau meniru negeri lain, dan bukan pula suatu salinan dari pada djiwa atau peradaban bangsa lain, melainkan semata-mata suatu kelengkapan jang menjempurnakan kehidupan bangsa jang hidup-berdjiwa diteengah-tengah rakjat dan tumpah-darah jang mendjadi ruangan hidup kita sedjak purbakala; kelengkapan itu hendaklah sesuai dengan sifat keinginan rakjat Indonésia sekarang.

Dan sifat keinginan itu mémang dapat disusul dengan djelasnja dalam peradaban bangsa Indonésia jang memeluk agama dan hidup beradab dan mempunjai fikiran pembaruan, jang menandakan, bahwa jang akan diberi negara adalah suatu bangsa jang berkebudajaan tinggi, berdjiwa dan berkeadaban luhur. Maka dengan sendirinja sipembitjara ini menjusun dasar negara itu dalam adat, agama dan otak Indonésia, dan menurut pendapatnja dalamna mémanglah tersimpan persesuaian dasar jang akan mendjadi sendi pembentukan negara.

Bekerda dan berfikir setjara begini memberi peringatan kepada kita jang hendak menjusun negara bagi turunan rakjat pada waktu ini dan pada hari jang akan datang. Pokok-pokok aturan dasar Negara Indonésia haruslah disusun menurut watak peradaban Indonésia, dan djikalau hanja dengan meniru atau menjalin constitutie negara lain, maka negara tiruan jang akan dipindjamkan kepada Indonésia tentulah tidak akan hébat dan dalam sedikit waktu sadja akan djatuh laju sebagai bunga patah ditangkai. Peradaban dan keinginan kita sebagai bangsa hendaklah memberi tjomak kepada negara jang akan terbentuk itu.

Negara Républik Indonésia jang diingini oléh bangsa Indonésia sebagai negara ketiga dalam perdjalanan sedjarah, jalah suatu negara kebangsaan Indonésia, suatu état nasional.

Pindjaman, salinan, tiruan dan turut-turutan dari hukum dasar atau peradaban luaran hanjalah boléh didjadikan tjermin sadja. Kita tidak menghargakan bajangan dalam tjermin, melainkan kita-

semata-mata berkeinginan hendak memberi wudjud dan pelaksanaan kepada kemauan djiwa dan keinginan tjita-tjita rakjat.

II. PERI KEMANUSIAAN.

Tuan Ketua dan rapat jang terhormat! Sekarang saja sampai kepada soal untuk menerangkan paham Indonésia Merdéka.

Sebelumnya kita memikirkan dasar dan moral Negara Indonésia jang pasti akan datang itu, maka perlulah kita menjelidiki lebih dahulu sudah sampai kemanakah kemadjuan kemerdekaan pada waktu ini.

Kita masih mengingat, bahwa pergerakan Indonésia Merdéka tidak sadja mewujudkan lepas dari pada keradjaan Belanda dengan melawan kepada imperialisme Barat dan Amérika, melainkan djuga hendak menjusun masjarakat baru dalam suatu negara merdéka. Tudjuan Indonésia Merdéka dapat dibatja hampir dalam segala aturan dasar perkumpulan, baik dengan kalimat jang djelas ataupun dengan perkataan jang tidak langsung. Begitu djuga tentang susunan negara merdéka, jang beberapa kali difikirkan bersama-sama dalam beberapa permusjawaratan. Pada waktu ini mémang tudjuan itu sudah lebih madju dari pada dahulu; dan hampir kepada batas jang paling achir, jaitu terbentuknya negara merdéka.

Maka dalam période sekarang usaha kemerdekaan masih djuga suatu tjita-tjita jang belum sampai sempurna; tetapi tudjuan kemerdekaan sudah sama artinja dengan dasar kemanusiaan jang berupa dasar kedaulatan rakjat atau kedaulatan negara.

Maka dengan sendirinya dasar kemerdekaan itu dalam negara akan datang terus berupa kedaulatan menuju kedalam dan kedaulatan menuju keluar, perhubungan dengan keluarga negara-negara lain. Kemerdekaan pertama memberi perlindungan tinggi dan memberi pengawasan luhur kepada putera negara dengan hak milik dan harta-bendanya didalam lingkaran batasan daerah negara. Kemerdekaan atau kedaulatan keluar akan memberi kesempatan luas kepada Negara Indonésia mengatur perhubungannya dengan negara lain. Menurut timbalan saja, maka disinilah pemandangan kita mesti mejakinkan, bahwa tudjuan kemerdekaan telah naik beberapa tingkat, sehingga hampir sampai kepada langkah jang paling achir. Pada langkah jang paling achir ini maka dasar kemerdekaan menjadi dasar kedaulatan negara, baik tertudju kedalam ataupun keluar.

Negara kedaulatan itulah jang diingini oléh rakjat Indonésia, dan hendak memeluk keanggotaan keluarga bangsa-bangsa dengan sepenuhnya. Keanggotaan jang mengatur perhubungan diplomasi setjara merdéka dan hendak menanda-tangani perdjandjian atas

nama negara sendiri. Usaha membentuk Negara Indonésia itu adalah berisi perjuangan suatu status politik jang berharga sama dengan status internasional jang sempurna. Tudjuhan itu djelas dan terang. Itulah sebabnya, maka kita bangsa Indonésia dalam peperangan dunia kini menolak bisikan-bisikan musuh jang hendak memberikan status politik jang tidak sempurna. Kita menolak status jang berupa dominion status, walaupun dominion itu akan dinaikkan setinggi langit, kita menolak nasib protectoraat atau mandat, walaupun akan dilindungi oleh keradjaan apa sekalipun. Djuga kita tidak akan memakai kesempatan jang diberikan oleh Atlantic Charter (fasal 3) untuk memilih bentuk pemerintahan jang kita suka, karena kesempatan itu dalam praktika akan ditudjukan kepada pembangunan negara jang hendak berdjadjahan kembali. Dan rakjat Indonésia tetap hendak merebut status politik jang sempurna, sehingga dengan terbentuknya negara merdeka, maka keanggotaannya dapat berlaku diatas dunia dengan leluasa dan tidak terbatas lagi.

Kedaulatan rakjat Indonésia dan Indonésia Merdeka adalah berdasar peri-kemanusiaan jang universeel berisi humanisme dan internationalisme bagi segala bangsa.

Dasar peri-kemanusiaan jalah dasar universalisme dalam hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka.

III. PERI KETUHANAN.

Tuan Ketua! Sampailah saja kepada saat untuk membitjarakan dasar-dasar Negara Indonésia Merdeka jang lain. Kita madjukan tiga dasar dari peradaban kita, jang berhubungan langsung dengan pembentukan negara.

Sebelumnya kita berpindah kesoal itu, maka lebih dahulu kita sekali lagi jakinkan, bahwa bangsa Indonésia jang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa jang beradaban luhur, dan peradabannya itu mempunjai Tuhan Jang Maha Esa. Oléh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insjaf, bahwa Negara Kesedjahteraan Indonésia Merdeka itu akan berke-Tuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonésia Merdeka itu.

IV. PERI KERAKJATAN.

Kita mulai dengan dasar agama Islam jang menjadi agama rakjat Indonésia dan jang dalam kitab sutjinja Kur'anul Karim, Tuhan menurunkan beberapa firman berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan negara.

A. *Permusjawaran*.

Apabila kita imankan segala ajat Qur'an jang tertudju kepada pemeliharaan negara, maka boléhlah kita dahulukan surat Asjsjura ajat 38, jang bunjinja:

„Segala urusan meréka dimusjawarakan”.

Perintah ini djelas dan terang. Djuga dalam sedjarah Rasul Allah dan pada zaman chalif jang empat Alchulafaharrasjidun, ternjata permusjawaratan bersama itu didjalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga oléh pelaksanaan dasar itu maka segala ummat atau wakilnya dapat ikut tjampur dalam penjusunan dan pelaksanaan negara. Musjawarah mendjadi kekuatan, karena membuka kesempatan kepada orang jang berkepentingan, membesarkan tanggung-djawab warga-negara, dan menimbulkan kewadjiban jang tidak mengikat hati.

Lagi pula dalam tiga hal dasar permusjawaratan itu memberi kemaduan kepada ummat jang hidup dalam negara jang dilindungi oléh kebesaran ke-Tuhanan.

P e r t a m a : Karena dengan dasar musjawarat itu manusia memperhalus perdjuangannya dan bekerdjia diatas djalan ke-Tuhanan dengan membuka fikiran dalam permusjawaratan sesama manusia.

K e d u a : Oléh permusjawaratan, maka negara tidaklah dipikul oléh seorang manusia atau pikiran jang berputar dalam otak sebuah kepala, melainkan dipangku oléh segala golongan, sehingga negara tidak berpuing disekeliling seorang insan, melainkan sama-sama membentuk negara sebagai suatu batang tubuh, jang satusatu cel mengerdjakan kewadjiban atas permufakatan jang menimbulkan perlainan atau perbedaan kerdja, tetapi untuk kesempuran seluruh badan.

K e t i g a : Permusjawaratan mengetjikan atau menghilangkan kechilafan pendirian atau kelakuan orang-seorang, permusjawaratan membawa negara kepada tindakan jang betul dan menghilangkan segala kesesatan.

Djuga dalam sedjarah Islam, waktu berkembangnya kekuasaan Chalif jang empat, atau dalam seluruh masjarakat Islam, maka dasar permusjawaratan itu tidak sadja diakui, melainkan tetap diamalkan, sehingga peradaban Indonésia sedjak berkembangnya agama Islam berisi dan menjalankan dasar itu. Perintah Tuhan jang mewajibkan bermusjawarat untuk urusan umum mendjadi dasar masjarakat Indonésia. Negara jang melindungi masjarakat itu hendaklah dibentuk atas keputusan musjawarat dan didalamnya selalu mewujudkan permusjawaratan itu. Negara jang dibentuk dan negara jang tidak bersandar kepada permusjawaratan adalah negara jang mendjauhkan ke-Tuhanan dan melanggar aturan peradaban Indonésia. Diluar peradaban tak adalah suatu masjarakat dan tata-negara Indonésia, karena negara dan masjarakat adalah pewujudan musjawarat djua adanja.

Diantara segala negeri-negeri Islam didunia, barangkali bangsa Indonésialah jang sangat mengemukakan dasar permusjawaratian dan memberi tjarak jang istiméwa kepada pelaksanaan permusjawaratian. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan karena dikuatkan oléh sifat peradaban Indonésia asli. Sebelum Islam berkembang ditanah Indonésia, maka sedjak zaman pui-bakala sudah membentuk susunan desa, susunan masjarakat dan susunan hak tanah jang bersandar kepada keputusan bersama jang boléh dinamai kebulatan — bersama atas masjarakat. Dasar kebulatan inilah jang sama tuanja dengan susunan désa, negeri, marga dan lain-lain dan mufakat itulah jang menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masjarakat jang teratur dan dalam tata-negara désa jang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakjat turun-temurun.

Dasar mufakat tidaklah runtuh atau rusak binasa oléh pengaruh agama Budha atau agama Hindu, sampai kepada abad ke-16, waktu keradjaan Madjapahit runtuh. Dasar mufakat sampai kuat tenagnja, sehingga umurnya lebih pandjang dari pada agama Budha dan Hindu ditanah Indonésia.

Setelah agama Islam masuk ketanah Indonésia dan berkembang kedalam masjarakat désa, maka dasar mufakat hidup kembali dengan suburnja, karena dengan segera bersatu dengan firman musjawarat. Mufakat dari zaman purbakala dan permusjawaratian lalu bersatu-padu dalam peradaban Indonésia. Perpaduan dasar tata-negara itu sungguhlah dengan istiméwa memberi tjarak kepada rasa ketata-negaraan Indonésia, karena dalam dasar itu tersimpan ke-Tuhanan dan kesaktian adat pusaka jang memberi tjap kepada djawa rakjat Indonésia.

B. Perwakilan.

Sekarang sampailah saja kepada soal ·djalan perwakilan.

Kesanggupan dan ketjakapan bangsa Indonésia dalam mengurus tata-negara dan hak tanah jang semendjak beribu-ribu tahun menjadi dasar negara dan rakjat murba, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 désa dipulau Djawa, 700 negeri di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Bornéo, ditanah Bugis, di Ambon, di Minahasa dan lain-lain sebagainja. Susunan persekutuan-persekutuan jang meng-agumkan itu pada garis-garis besar tak rusak dan begitu kuat sehingga tak dapat diruntuhkan oléh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropah. Désa tinggal désa dan susunan mémang dari satu tempat ketempat lain diseluruh Indonésia berubah-ubah, ada bédanja, sebagai warna intan jang menjilaukan bermatjam-matjam seri. Segala persekutuan hukum adat diseluruh

Indonésia lebih banjak samanja atau serupanja dari pada bédajang menandakan kehidupan jang sungguh-sungguh.

Diantara segala tanda-tanda jang menjatakan kekuatan persekutuan-persekutuan itu sehingga tinggal tetap diseluruh masa dan waktu, maka adalah pula susunan persekutuan itu melahirkan suatu sifat jang seolah-olah mendjadi gambaran peradaban Indonésia asli jang melindungi persekutuan hukum adat itu. Sifat jang utama itu memberi djaminan kepada sifat perwakilan dan diatas sifat perwakilan inilah terpilih orang jang memegang kekuasaan dan perwakilanlah jang mendjadi dasar susunan désa, negeri, dusun, marga dan lain-lain itupun djikalau despotisme dan feodalisme dapat kita singkirkan sebagai penjakit jang istiméwa menghinggapi peradaban Indonésia.

Menurut peradaban Indonésia, maka permusjawaratan dan perwakilan itu adalah dibawah pimpinan hikmah-kebidjaksanaan jang bermusjawarat atau berkumpul dalam persidangan.

Dasar perwakilan itu ialah tenaga jang kuat dan jang memberi warna dan aliran istiméwa kepada keinginan orang Indonésia kepada susunan tata-negara. Perwakilan tidaklah sadja menguatkan persekutuan hukum adat dalam tata-negara bagian bawah, tetapi djuga mendjadi pedoman dalam keinginan bangsa sekarang dalam menjusun tata-negara bagian tengah dan bagian atas. Suatu Negara Indonésia jang akan dibentuk tentulah tidak mendjadi sambungan djiwa tata-negara rakjat, apabila sifat perwakilan tidak dipakai. Sebaliknya apabila dasar perwakilan setjara Indonesia dilandjutkan sampai kepada segala bagian tata-negara dengan mementingkan dasar permusjawaratan dan rationalisme, maka dengan ringkas kita akan mendapat suatu susunan negara jang sewadjar dengan peradaban kita. Lagi pula masuklah dalam tata-negara suatu sifat ketata-negaraan Indonésia, jang ternjata kuat dan terbukti sedjak dari zaman prae-historia sampai sekarang ini. Dasar perwakilan adalah dasar abadi menurut kebudajaan Indonésia. Bagaimana menjalankan sifat perwakilan itu, buat sementara waktu tidaklah akan dibilitarkan pandjang-lébar dalam bagian ini; menjalankan dasar tata-negara semata-mata untuk menentukan setjara berfikir dan mentjari dasar jang sewadjar dengan peradaban Indonésia pada waktu ini dan bagaimanakah baiknya untuk hari jang akan datang. Dengan berfikir setjara begini maka kita memberi bentuk dasar dan isi kepada Negara Indonésia menurut dasar ketimuran dan tidak mengenakan badju pindjaman dari peradaban bangsa Barat atau peradaban dari luar. Didalamnya djuga tersimpan niat hendak memberi kekuatan jang tetap kepada negara baru itu.

C. Kebidjaksanaan.

Sampailah saja sekarang kedasar jang ketiga, djalan kebidjaksanaan (rationalisme).

Pembentukan masjarakat dan susunan negara mewujudkan suatu pembaruan jang memakai dasar jang tangkas. Sudah semestinya pembaruan itu tidak boléh lepas dari pada ke-Tuhanan seperti jang tersebut dalam perintah Tuhan dalam kitab Qur'an dan harus sedjadjar dengan ikatan garis besar menurut adat pusaka Indonesia.

Tetapi adat telah banjak kemasukan pengaruh feodalisme zaman Belanda dan dalam adat djuga telah terdapat kerusakan-kerusakan karena pemerintahan djaduhan. Dalam adat djuga telah terdapat bagian-bagian jang tidak menurutkan aliran zaman. Pembaruan mestilah ada dan pembaruan ini mengenai mau menjusun negara dengan berke-Tuhanan, memelihara adat supaja sesuai dengan hidup baru dalam negara jang sempurna. Pembaruan itu didjalankan dengan tenaga fikiran terutama dari kaum terpeladjar jang budiman dan berpengetahuan tinggi. Dasar irrationalisme dan prelogisme hendaklah berangsur-angsur hilang dan dari sekarang Negara Indonésia hendaklah disusun atas logika sebagai akibat dari rationalisme jang séhat. Dalam lingkungan kebidjaksanaan fikiran, maka jang sangat mendapat perhatian, jaitu keinginan pergerakan Indonésia jang dahulu difikirkan menurut rantjangan otak golongan terpeladjar jang menjumbangkan tenaga dalam pergerakan. Kita mengakui, bahwa sebagian besar dari pada perkumpulan atau partai politik telah dibubarkan dan tidak berhubungan lagi dengan rakjat, tetapi djiwa pergerakan masih terus-menerus berkuasa. Pada waktu ini tjita-tjita rakjat Indonésia masih dapat dibatja dengan djelasnya dalam dynamica rakjat, jang dahulu digerakkan oléh perkumpulan-perkumpulan jang mempunjai tudjuhan politik jang teratur. Sedjárah empat tahun ini mémang menambah tudjuhan itu, tetapi saham baru masih dipengaruhi oléh tudjuhan lama jang hidup dalam hati rakjat.

Hikmah kebidjaksanaan jang menjadi pimpinan kerakjatan Indonésia jatah rationalisme jang séhat, karena telah melepaskan dari anarchi, liberalisme dan semangat pendjaduhan.

Faham Negara Indonésia.

Dasar jang tiga diatas itu membawa kita kepada suatu susunan negara jang berdasar kepada barang dan keadaan jang njata. Tidaklah kita hanja bekerdjá diatas médja-tulis didalam kamar seorang ahli negara jang bertjita-tjita mèngawan. Tidaklah kita bergandéngan dengan fikiran-fikiran Plato dengan Republica-nja, Aristoteles dengan Politea-nja, Thomas More dengan Utopia-nja, melainkan semata-mata kita berlaku: Mendirikan dalam waktu peperangan suatu negara baru jang kuat// dan dapat bertahan dengan abadi dalam waktu damai dan perang dan negara itu meliputi seluruh bangsa Indonésia daerah tumpah-darah jang tentu

batasna dengan mengingatkan susunan seperti ternjata dalam persekutuan désa, negeri, marga, dusun dan lain-lain dan mengingat tjita-tjita negara jang berkedaulatan. Negara Rakjat Indonésia ini baiklah saja kirakan dasarnja dengan mengemukakan lebih dahulu sifat-sifat jang tidak dapat dipakai dan sifat-sifat jang menurut pikiran saja harus didjadikan sjarat mutlak. Sifat dan sjarat ini ialah ringkasan dari fikiran-fikiran jang berhubungan langsung dengan dasar jang tiga itu. Negara Rakjat Indonésia adalah lepas dari pada sjarat-sjarat jang tersebut dibawah ini, karena dalam azas tudjuannja bertentangan dengan keterangan-keterangan jang tersebut diatas.

1. Negara Rakjat Indonésia menolak segala tata-negara atau bagian-bagiannya jang melanggar dasar permusjawaran, perwakilan dan fikiran.
2. Negara Rakjat Indonésia menolak segala faham:
 - a. federalisme (persekutuan)
 - b. feodalisme (susunan lama)
 - c. monarchi (kepala negara berturunan)
 - d. liberalisme
 - e. autokrasi dan birokrasi
 - f. demokrasi Barat.
3. Negara Rakjat Indonésia menolak segala dasar pendjaduhan dan segala sisa-sisa jang berasal dari zaman pendjaduhan Portugis, Inggeris, Amerika dan Belanda jang semata-mata dibentuk untuk menguatkan pendjaduhan keradjaan Belanda atau peradaban Barat.

Negara Républik Indonésia jalah suatu negara kebangsaan (état national) jang merdéka dan berdaulat penuh.

4. Negara Rakjat Indonésia menolak faham pemerintahan istibdadi seperti pemerintahan Fir'aun dan Namrudz; menolak faham pemerintahan Chila'ah, kekuasaan kerakjatan atas golongan jang berilmu dan berhikmat; menolak faham pemerintahan filsafatijah, jaitu pemerintahan kekuasaan tjerdk-pandai atas rakjat djalata.
5. Negara Rakjat Indonésia menolak segala dasar pendjaduhan kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara.
6. Negara Rakjat Indonésia menolak segala tindakan jang akan mengetjéwakan kedaulatan negara dengan mendjalankan kebonékaan.

Dengan menolak ke-enam faham diatas, maka Negara Rakjat Indonésia dengan segala kesutjian akan mewujudkan faham-faham jang dibawah ini:

- I. Negara Rakjat Indonésia ialah suatu negara persatuan jang tidak terpetjah-petjah, dibentuk diatas dan didalam badan bangsa Indonésia jang tidak berbagi-bagi.
Negara Rakjat Indonésia ialah Negara Kesatuan atas faham unitarisme.
- II. Negara Rakjat Indonesia mempunjai *satu kedaulatan* jang didijundjung oléh Kepala Negara, dan oléh daerah dan rakjat Indonésia.
- III. Dalam Negara Rakjat Indonésia maka Kepala Negara, pusat pemerintahan, pemerintah daerah dan pemerintahan persekuatan désa (negeri, marga, dll.) dipilih setjara Timur dalam permusjawaratan jang disusun setjara rakjat. Negara Rakjat Indonésia ialah pemerintahan Sjoerijah, pemerintahan jang didasarkan atas permusjawaratan antara orang berilmu dan berakal séhat, jang dipilih atas faham perwakilan.
- IV. Permusjawaratan, pemilihan dan pembaruan fikiran menjadi dasar pengangkatan dan segala pemutusan urusan negara.
- V. Negeri, désa dan segala persekutuan hukum adat jang dibarui dengan djalan rationalisme dan pembaruan zaman, didjadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah.
- VI. Pemerintah Pusat dibentuk disekeliling Kepala Negara, terbagi atas:
 - a. wakil Kepala Negara;
 - b. satu Kementerian sekeliling seorang Pemimpin Kementerian;
 - c. pusat Parlemen Balai Perwakilan, jang terbagi atas Madjelis dan Balai Perwakilan Rakjat.
- VII. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintah Daerah untuk mendjalankan Pemerintah Urusan Dalam, Pangreh Pradja. Sekarang memulangkan kekuasaan kepada Negara Indonésia dan Pemerintah Urusan Dalam bagi seluruh Indonésia disusun kembali.
- VIII. Negara Rakjat Indonésia mendjalankan pembagian pekerjaan negara atas djalan desentralisasi atau dekonsentrasi jang tidak mengenal federalisme atau perpetjahan negara.

SUROSO Wakil Ketua:

Tuan pembitjara saja rasa salah paham. Sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Radjiman, tadi jang dibilitjarakan ialah dasardasarnya Indonésia Merdéka. Kalau saja dengarkan jang selanjut-

nja tadi ini djuga tentang bentuknja Indonésia Merdéka. Kalau sekiranja sudah tjukup hendaklah membitjarakan dasar-dasar itu. Sekarang tuan saja persilahkan.

Anggota MUH. YAMIN:

Saja perhatikan dan saja landjutkan kepada angka 9, karena lebih mengenai pokok pembitjaraan: Negara Rakjat Indonésia mendjadi anggota jang berkedaulatan dalam permusjawaratan bangsa-bangsa sedunia.

Barang siapa mendapat kewadjiban menjusun suatu negara menurut dasar jang tiga itu, maka dengan sendirinja dia menolak suatu negara jang hanja disusun sekeliling beberapa orang peng-andjur sadja jang hanja disusun sekeliling suatu tudjuan partai atau mazhab, jang hanja disusun disekeliling suatu fikiran ahli negara atau menurut suatu perintah dari atas atau dorongan dari suatu fihak.

Dasar jang tiga itu memberi akibat, bahwa negara jang akan dibentuk itu hanja semata-mata untuk seluruh rakjat, untuk kepentingan seluruh bangsa jang akan berdiri kuat didalam negara jang mendjadi kepunjaannja. Adapun Negara Indonésia bukanlah negara satu golongan, Negara Angkatan Atas atau Negara Bangsawan, melainkan dengan segala kesutjian suatu Negara Rakjat Indonésia, jang mempertahankan tempatnya diatas dunia.

Pembitjaraan bagian atas dapatlah saja ringkaskan, bahwa dasar-dasar jang kita pertimbangkan memberi dorongan kepada kita, bahwa negara jang akan dibentuk ialah: Suatu Negara Rakjat Indonésia jang tersusun dalam suatu Republik Indonésia, jang dikepalai oleh seorang Kepala Negara pilihan dan didjalankan sebagai pusat oleh Kementerian jang bertanggung-djawab kepada madjelis Musjawarah dan semuanja dilindungi oleh suatu pemerintahan Sjurijah jang mewujudkan permusjawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan otak, dan terbentuk bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonésia jang tidak mengenal perpetjahan atau terbagi-bagi.

2. *Pembelaan.*

Berhubung dengan itu, Tuan Ketua, maka sampailah saja kepada dasar pembelaan negara. Adapun pengakuan dasar jang tiga itu memberi dasar kepada soal kemilitéran, pembelaan, jang akan mempertahankan negeri dalam waktu perang dengan sendjata. Perhubungan pembelaan ini dengan dasar jang tiga itu, ja'ni: Susunan permusjawaratan setjara agama, jang mementingkan dasar atau djalan Sjurijah, menimbulkan perang djihad, baik jang besar atau pun jang ketjil. Dasar adat memberi akibat perang karena kepada

serangan dari dalam dan dari luar negeri, karena keraman ialah kemestian jang diharuskan adat membéla negeri dengan melawan mendjalankan kekerasan kepada kelaliman. Dan rationalisme menjempurnakan teknik dan disiplin peperangan, dan menjusun siasat perang. Atas dasar tiga itu, maka berdirilah suatu Balatentera jang memakai dasar kebangsaan dan keagamaan, jang berperang dan membéla negara menurut dasar jang benar dan sungguh dalam.

3. *Budi Negara.*

Tuan Ketua, telah sampai saja kepada dasar budi-pekerti negara. Tiap-tiap negara jang terbentuk oléh peradaban jang sempurna perlulah tidak boléh tidak mempunjai budi-pekerti atau moral negara jang tidak bermoral, tidak mempunjai tjorak dan warna istiméwa. Budi-pekerti negara ialah tali-perhubungan hati rakjat dengan negara jang melindunginja.

a. *Setia negara.* Negara pertama, kerajaan Sjailéndera Sriwidjaja sanggup menahan gelombang masa, karena mempunjai moral jang dipusatkan pada rasa kebaktian, jang pada waktu itu berarti berwudjud setia kepada Negara Kesatuan.

Tidak berbakti atau tidak setia kepada negara, ialah satu kesalahan jang sebesar-besarnya, jang mengenai kedjudjuran hati-sanubari seorang putera negara. Negara pertama mémang hilang dan runtuh, tetapi kesetiaan kepada rumah-tangga, kesetiaan kepada persekutuan désa dan daerah, kesetiaan kepada bangsa dan tanah-air, adalah satu sifat utama orang Indonésia Djikalau negara baru sudah berdiri, maka setia negara hidup kembali dan menjadi moral jang datang dari hati-sanubari segala putera negara. Sifat-sifat bangsa dan tanah-air jang kita pusakai itu bertambah lagi dengan sifat pusaka jang ditinggalkan oléh Negara Indonésia kedua. Madjapahit mempunjai moral negara, jang menumpahkan kepertjajaan jang penuh kepada tenaga rakjat. Madjapahit didirikan didésa Terik pada saat jang mengharukan hati, jaitu dihadapan rakjat dari beberapa daerah pada ketika bangsa Indonésia diperhubungkan dengan bumi Indonésia dengan ajunan patjul orang tani anak Madura jang mengeluarkan peluh-keringat dibawah pohon madja jang daunnja berduri dan buahnja berasa pahit. Keadaan itu memberi tamzil dan andjurran kepada kita, bahwa pembentukan negara kedua didorongkan oléh suatu moral jang jakin akan tenaga rakjat dan berdujang, mengatasi kesukaran hidup dan kepahitan usaha sehingga akibatnya memberi kepuasan hati untuk bersama.

Tenaga rakjat. Negara kedua menjadi kuat diseluruh Asia Tenggara, terutama setelah tenaga rakjat memuntjak dengan hébatnya dalam tangan Gadjah Mada, orang rakjat bertenaga

- rakjat, berbakti kepada keselamatan negara. Djuga kejakinan akan tenaga rakjat ini kita wariskan kepada negara ketiga. Tepati negara ketiga mempunjai pokok-pangkalan sendiri. Negara Indonésia ialah hasil perdjuangan rakjat, karena ingin merdeka. Djuga dapat diramalkan, bahwa beratus-ratus tahun sesudah pelantikan Negara Indonésia, maka sembojan dan perdjuangan Indonésia Merdeka akan mengisi ingatan dan kalbu turunan kita. Zaman sekarang akan meminta tempat pada lembaran sedjarah kebangsaan, sebagai riwajat perdjuangan kaum sahabat dalam sedjarah pengembangan agama Islam mendapat tempat istiméwa dalam segala buku agama. Moral rakjat Indonésia dalam 400 tahun diwaktu belakangan ini, ialah ingin merdeka dan mau merdeka-lah jang mendjadi dasar budi-pekeri meréka.
- c. *Kemerdekaan*. Ketiga sifat jang diatas, jaitu setia negara, jakin akan tenaga rakjat dan ingin merdeka adalah kelahiran moral negara ketiga. Moral ini akan memasuki segala urat-nadi negara baru itu. Moral itu sangat tinggi, karena budi-pekeri itu akan tertanam dalam negara jang berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan beradab kebangsaan.

V. KESEDJAHTERAAN RAKJAT.

Keadilan Sosial.

Tuan Ketua! Sekiranya dasar-dasar jang mengenai sendi dan moral negara ini dipakai untuk menegakkan negara jang kita ingini, maka belumlah rasanja negara itu akan menimbulkan kegirangan hati jang penuh pada rakjat murba. Oléh sebab itu hendaklah dari sekarang dipikirkan benar-benar, supaja negara itu djangan dirasakan sebagai ikatan hukum jang menjempitkan hidup rakjat atau dipandang sebagai satu susunan autokrasi atau oligarchi. Kegembiraan dan kegirangan tentu akan tumbuh, djikalau negara jang disusun atas peradaban kita itu, memberi djaminan dalam aturan kenpo atau Undang-undang Dasar, bahwa beberapa perubahan besar akan berlaku dengan pelantikan negara. Perubahan besar itu tidaklah mengenai susunan negara pusat, daerah bagian tengah dan susunan persekutuan bawahan seperti désa-désa sadja, melainkan djuga jang mengenai kehidupan ekonomi sosial sehari-hari, jang mengenai diri putera negara. Maka dengan menundukkan beberapa pasal dengan garis-garis besarnya sadja, tentulah rapat budiman ini akan maklum akan apa jang saja maksudkan. Dalam 4 hal itu hendaklah dasar negara baru itu berhubungan langsung dengan keinginan rakjat Indonésia.

- a. *Daerah negara*. Pertama hendaklah pembitjaraan dan pembentukan Negara Indonésia pada waktu nanti itu meliputi daerah negara jang sesuai dengan keinginan rakjat Indonésia, apa lagi dengan keinginan angkatan muda Indonésia.

Negara Indonésia akan kurang populérnja, dan akan diterima dengan rasa jang agak dingin, djika daerah Negara Indonésia tidak sesuai dengan kemauan angkatan muda itu. Kemauan itu dalam garis-garis besarnja adalah sama, dan tertudju kepada beberapa bagian daerah, maka djuga rasa Indonésia jang berlapang dada dan bersajap lébarlah jang memberi warna kepada rasa Indonésia. Dalam ingatan, impian dan angan-angan angkatan muda dan angkatan terpeladjar, maka negara kese-lamatan tidak mau tahu akan pendaratan perampasan Amerika Australia di Morotai, Papua, Halmahera dan Tarakan. Walaupun bangsa-bangsa itu akan bertelor dan mentjekamkan kuku imperialisme daerah-daerah itu, tetap angkatan bangsa dan agama Islam memandang dalam rasa dan otak, bahwa tanah-tanah itu bagian tumpah darah Indonésia bersama, djadi djuga dibawah lindungan Negara Indonésia. Terra bellica itu tiada akan dipelaskan begitu sadja, karena dengan occupatio belli sementara kedudukan daerah itu tinggal tetap dibawah lin-dungan kedaulatan daerah Indonésia.

Selainnya dari pada itu garuda Negara Indonésia tidak mau mengenal enclaves atau tanah kepunjaan dalam ruangan hidup bangsa Indonésia, jang telah ditentukan sedjak 4 ribu tahun oleh Sang Alam dan sudah diberkati dengan takdir Tuhan Illahi mendjadi tumpah darah Indonésia jang tentu batas dan luasnja. Garuda Negara Indonesia hendak terbang membubung tinggi dengan gagahnja, meliputi daerah jang terhampar dari gentingan Kera ditanah Semenandjung Melaju dan pulau Weh dipuntjak Utara Sumatera, sampai kekandung Sampanmangio dikaki gunung Kinibalu dan pulau Palma Sangihe disebelah Utara Sulawesi meliputi Daerah jang delapan (Sumatera, Djawa, Bornéo, Malaja, Selebes, Sunda-Ketjil, Maluku dan Papua) dengan segala pulau-pulau sekelilingnya. Peta daerah daratan dan lautan sekeliling benua kepulauan itu sudah terlukis dengan garis jang tentu dalam dada bangsa Indonésia. Lukisan daerah itu hendak dibélanja dengan djiwa dan darah. Dasar penentuan daerah hendaklah sedjadjar dengan kemauan itu, supaja Negara Indonésia dipangku oléh putera negara dengan keichlasan hati jang girang-gembira.

- b. Penduduk dan putera negara.* Pasal kedua adalah mengenai penduduk Indonésia jang akan menjadi putera negara dan jang tidak akan mendapat keanggotaan-keputraan negara setjara penjusunan hukum, maka pada hari pelantikan negara hendak-lah sudah tentu pembagian penduduk dengan segala akibatnya tertudju hidup perekonomian dan hak tanah putera negara pada hari pelantikan negara jang akan dipegang segala anak-tjutju turun-temurun. Djadi sebelum hari pelantikan hendaklah

ada ketentuan tentang kedudukan golongan Peranakan, Arab dan Tionghoa, sebagai golongan akan mendjadikan putera negara Indonésia atau tidak, dan apakah akibatnya mendapat atau tidak mendapat anggota keputeraan itu, djalan memasuki daerah keputeraan untuk seorang-seorang tetap tinggal terbuka selama-lamanya.

Rakjat Indonésia jang akan membentuk Negara.....

SUROSO Wakil Ketua:

Saja rasa tuan menjimpang dari apa jang dimaksudkan.

MUH. YAMIN Anggota:

Saja turut perintah itu, walaupun ada kejakinan bahwa dasar negara mengenai djuga soal penduduk, pun karena mengenai susunan Pemerintah. Dan begitu djuga tentang hak tanah.....

SUROSO Wakil Ketua:

Itu lain hari akan diberitarkan. Djadi, kalau sudah tidak ada lagi tentang dasar Indonésia, saja silakan hal hak tanah dan lain-lain akan diuraikan nanti.

MUH. YAMIN Anggota:

Baiklah, tuan Ketua, walaupun pada permulaan tidak diterangkan apa jang mengenai dasar soal daerah, penduduk dan hak tanah djuga terhitung masuk hal pembentukan negara.

SUROSO Wakil Ketua:

Saja harap semua takluk kepada pimpinan.

MUH. YAMIN Anggota:

Saja turut, walaupun tidak takluk.

SUROSO Wakil Ketua:

Saja silahkan melanjutkan pembentukan.

MUH. YAMIN Anggota:

- c. *Bentuk Negara Indonésia.* Tuan Ketua! Pembentukan diatas dilanjutkan dengan keinsjafan atas kedahsyatan perang dan kesungguhan waktu. Kedua-duanya rakjat Indonésia merasakan dan mau menahan nasib sekarang ini. Kesungguhan waktu itu dari saat kesaat menekankan kejakinan dan pendirian hati, bahwa hari pelantikan negara sudah dekat. Djikalau pelantikan

sudah terlampaui, maka bertambahlah diatas dunia suatu anggota keluarga baru jang sudah berumur tua dan perkeadaban luhur. Bangsa Indonésia mendjelma kembali, setelah menderita perdjuangan dan berperang. Kemerdekaan negara itu meliputi daerah jang luas, seluas sebuah benua kepulauan jang subur, makmur dan tidak ada bandingannja tentang permai dan indahnya. Rakjat beragama Tuhan dan berkeadaban tinggi.

Kesedjahteraan Rakjat jang mendjadi dasar dan tudjuhan negara Indonésia Merdeka jalal pada ringkasnya keadilan masjarakat atau keadilan sosial.

Negaranja akan dipangku oléh bangsa dan penduduk, jang ham-pir mendekati 100 djuta djiwa. Inilah Negara Kesedjahteraan baru, jang sudah besar dan mulia pada hari pelantikan. Dalam peperangan dunia pertama bangsa Indonésia dengan tjita-tjitanja terdjerumus kedalam djurang pendjadahan. Dalam peperangan dunia kedua, berkat bantuan Balatentera Dai Nippon, dan berkat kesungguhan perdjuangan rakjat Indonésia kita ditak-dirikan Tuhan naik dari kedudukan djaduhan mendjadi rakjat Negara Merdeka.

Djadi bentuk Negara Indonésia jang merdéka-berdaulat itu jalal suatu Républik Indonésia jang tersusun atas saham uni tarisme.

Inilah ni'mat peperangan sutji jang tak ada taranja dalam sedjarah dunia. Kita mengutjap sjukur dan terima kasih dengan tidak ada hingga-nya kepada kurban djiwa dan kurban sendjata; djuga turunan kita akan memperingati peristiwa itu setiap waktu meréka mendapat lindungan dibawah susunan negara baru. Tidak dimana-mana, melainkan disinilah ditanah Indonésia, sedjarah dunia berputar dan memulai zaman baru.

Tuan Ketua! Habislah pembitjaraan tentang azas kemanusiaan, kebangsaan, kesedjahteraan dan dasar jang tiga, jang diberkati kerachmatan Tuhan, jang semuanja akan mendjadi tiang negara keselamatan jang akan dibentuk.

Dengan ini saja mempersesembahkan kepada sidang sebagai lampiran suatu rantjangan sementara berisi perumusan Undang-undang Dasar Républik Indonésia.

Dua hari jang lampau tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekalian djuga boléh mengeluarkan perasaan. Mémang orang Indonésia berpikir dengan hati dan berasa dengan djangtung. Baiklah sebagai penutup saja tjurahkan perasaan saja dengan sja'ir.

REPUBLIK INDONESIA

Abadilah Républik Indonésia
Untuk selama-lamanja,
Jang dilindungi tumpah-darah
Benua kepulauan jang indah,
Antara tjakrawala langit jang murni
Dengan bumi tanah jang sakti.

Disamping teman, dihadapan lawan
Negara berdiri ditakdirkan Tuhan,
Untuk keselamatan seluruh bangsa
Supaja berbahagia segenap ketika;
Berbudi setia, tenaga Merdéka
Dengan mendjundjung kedaulatan Negara.

Diatas abu negara kedua
Kami membentuk negara ketiga,
Diiringkan lagu Indonésia Raja;
Dibawah kibaran bendéra bangsa,
Disanalah rakjat hidup berlindung,
Berdjiwa merdéka, tempat bernaung.

Kami bersiap segenap ketika,
Dengan darah, djiwa dan raga,
Membéla negara djundjungan tinggi
Penuh hiasan lukisan hati:

Melur-tjempaka dari daratan
Awan angkasa putih kelihatan
Buuh gelombang dari lautan.

Hati jang mukmin selalu meminta
Kepada Tuhan Jang Maha Esa,
Supaja Negara Républik Indonésia:
Kuat dan kokoh selama-lamanja
Melindungi rakjat, makmur selamat,
Hidup bersatu dilaut-didarat.

Sedemikianlah pidato saja, tuan Ketua, dengan mengutjapkan sekali lagi terima kasih.

**PIDATO PROF. SUPOMO
PADA TANGGAL 31 MEI 1945**

PIDATO PADA TANGGAL 31-5-1945 DALAM RAPAT BADAN
PENJELIDIKAH UNTUK PERSIAPAN INDONESIA MERDEKA,
DIGEDUNG CHUOO SANGI-IN DI DJAKARTA.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, hadirin jang terhormat!

Soal jang kita bitjarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembitjara telah dikemukakan beberapa factor dari beberapa negara, sjarat-sjarat mutlak (factor-konstitutif) dari sesuatu negara. Sjarat-sjarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formeel, (jurisprudence) jaitu harus ada daerah (territory), rakjat, dan harus ada Pemerintah jang daulat (souverein) menurut hukum internasional. Akan tetapi sjarat-sjarat mutlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sociologi dan arti politik. Djuga suatu sjarat mutlak jang telah dibilitarkan dalam sidang ini, ialah tentang pembelaan tanah-air. Maka pembelaan tanah-air sangat penting adanya dan tentang ini saja setuju dengan nasihat-nasihat dan andjuran-andjuran dari pihak Pemerintah Balatentara, jaitu dari Paduka Tuan Soomubutyoo jang telah dimuat dalam surat kabar Asia-Raya dan setuju djuga dengan pemandangan jang baru tadi diuraikan oleh anggota jang terhormat tuan Abdulkadir.

Tentang sjarat mutlak lain-lainnya, pertama tentang daerah, saja mufakat dengan pendapat jang mengatakan: „pada dasarnya Indonesia, jang harus meliputi batas Hindia-Belanda”. Akan tetapi djikalau misalnya daerah Indonesia lain, umpamanja negeri Malaka, Borneo Utara hendak ingin djuga masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu bukan kita sadja jang akan menentukan, akan tetapi djuga pihak saudara-saudara jang ada di Malaka dan Borneo Utara.

Tentang sjarat mutlak kedua, hal rakjat sebagai warga-negara. Pada dasarnya ialah, sebagai warga-negara jang mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinya bangsa Indonesia Asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, Arab jang telah berturun-temurun tinggal di Indonesia dan sebagai baru sadja diuraikan oleh anggota jang terhormat Dahler, mempunyai kehendak jang sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia jang asli, harus diterima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsaan Indonesia (nasionaliteit Indonesia).

Jang penting djuga kita harus mendjaga supaja tidak ada „dubbele onderdaanschap” dan mendjaga djangan ada „staatloosheid”. Hal ini sebagian tergantung djuga dari sistim undang-undang dari negara lain-lain. Sebagai pokok dasar kewarga-negaraan Indonesia, ialah ius sanguinis (prinsip keturunan) dan ius soli (prinsip territoriaal).

Sjarat mutlak jang ketiga, ialah Pemerintah daulat menurut hukum internasional.

Djikalau kita hendak membitjarakan tentang dasar sistim pemerintahan jang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistim pemerintahan itu bergantung kepada Staatsidee, kepada „begrip” „staat” (negara) jang hendak kita pakai untuk pembangunan Negara Indonesia. Menurut *dasar apa* Negara Indonesia akan didirikan? Oleh anggota jang terhormat Moh. Hatta dan lain-lain pembitjara dikemukakan *3 soal ialah*:

P e r t a m a, apakah Indonesia akan berdiri sebagai *persatuan negara* (eenheidsstaat) atau *negara serikat* (Bondstaat) atau sebagai *persekutuan negara* (Statenbond).

K e d u a, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama, dan

K e t i g a, apakah Republik atau Monarchi. Menurut pendapat saja, hadirin jang terhormat, sebelumnya kita membitjarakan soal persatuan negara, atau negara serikat, Republik atau Monarchi, terlebih dahulu kita harus membitjarakan soal jang disebut negara itu, negara menurut dasar *pengertian apa*, oleh karena segala pembentukan susunan negara itu tergantung dari pada dasar pengertian negara (*Staatsidee*) tadi.

Tentang persatuan negara atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarchi, itu sebetulnya menurut pendapat saja, soal *bentuk* susunan negara. Maka sekarang saja hendak membitjarakan dasarnya Negara Indonesia Merdeka. „Negara” menurut dasar pengartian (*Staatsidee*) apa?

Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita menindjau teori-teori negara itu.

1. Ada suatu aliran pikiran jang menjatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori *perseorangan*, teori individualitis, sebagai diadjarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke 17), Jean Jacque Rousseau (abad ke 18), Herbert Spencer (abad ke 19), H. J. Laski (abad ke 20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masjarakat hukum (legal society) jang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masjarakat itu (*contrat social*). Susunan hukum negara jang berdasar individualisme terdapat dinegeri Eropa Barat dan di Amerika.

2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori „*golongan*” dari negara (class theory) sebagai diadarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai *alat* dari sesuatu golongan (sesuatu klasse) untuk menindas klasse lain. Negara ialah alatnya golongan jang mempunjai kedudukan ekonomi jang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, jang mempunjai kedudukan jang lembek. Negara kapitalistik, ialah perkakas bourgeoisie untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis mengandjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum bourgeoisie.
3. Aliran pikiran lain bagi dari pengartian negara ialah, teori jang dapat dinamakan teori integralistik jang diadarkan oleh Spinoza, Adam Müller, Hegel, dan lain-lain (abad 18 dan 19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk mendjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi mendjamin kepentingan masjarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masjarakat jang *integraal*, segala golongan, segala bagian, segala anggotanja berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masjarakat jang *organis*. Jang terpenting dalam negara jang berdasar aliran pikiran integraal ialah penghidupan bangsa *seluruhnya*. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan jang paling kuat, atau jang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara mendjamin keselamatan hidup bangsa *seluruhnya* sebagai *persatuan* jang tak dapat dipisah-pisahkan. Sekarang tuan-tuan akan membangunkan Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?

Kami hendak mengingatkan lagi nasihat P. T. Soomubutyoo, bahwa pembangunan negara bersifat barang jang *bernjawa*. Oleh karena itu tjomak dan bentuknya harus *disesuaikan* dengan keadaan umum pada masa sekarang dan harus mempunjai keistimewaan jang sesuai dengan keadaan umum tadi. Ketjuali itu P. T. Soomubutyoo djuga memberi nasihat djanganlah kita meniru belaka susunan negara lain. Tjontoh-tjontoh dari negara lain hendaknya menjadi *peringatan* sadja, supaja bangsa Indonesia djangan sampai mengulangi kegagalan jang telah dialami oleh bangsa lain, atau paling banjak hanja mengambil tjontoh-tjontoh jang sungguh patut dipandang sebagai teladan.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari sesuatu negara itu berhubungan erat dengan riwajat hukum (Rechtsgeschichte) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa jang baik dan adil untuk sesuatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunjai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwajat lan tjomak masjarakatnya. Oleh karena itu

politik pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan „sociale structuur” masjarakat Indonesia, jang *njata* pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnya tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Dengan mengingat ini, marilah kita melihat tjontoh-tjontoh dari negara-negara lain. Dasar susunan hukum negara Eropa Barat ialah perseorangan dan liberalisme. Sifat perseorangan ini, jang mengenai segala lapangan hidup (sistim undang-undang ekonomi, kesenian dan lain-lain), memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari masjarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan jang lain. Seorang manusia dan negara jang dianggap sebagai seseorang pula, selalu segala-galanja itu menimbulkan imperialisme dan sistim memeras (*uitbuitingssysteem*) membikin katjau-balaunja dunia lahir dan batin.

Tuan-tuan telah mengerti sendiri bahwa sifat demikian harus kita djauhkan dari pembangunan Negara Indonesia, bahkan Eropa sendiri pada waktu sekarang mengalami krisis roehani jang maha hebat berhubung dengan djiwa rakjat Eropa telah *djemu* kepada keangkara-murkaan, sebagai akibat semangat perseorangan tersebut.

Dasar susunan negara Sovjet Rusia pada masa sekarang, ialah diktatur dari proletariaat. Boleh djadi dasar itu sesuai dengan keistimewaan keadaan sosial dari negeri Rusia, akan tetapi dasar pengartian negara itu bertentangan dengan sifat masjarakat Indonesia jang asli.

Lain negara, ialah negara Djerman nasional sosialis sebelumnya menjerah dalam peperangan sekarang. Negara itu berdasar atas aliran pikiran negara totaliter, „das Ganze der politischen Einheit des Volkes” (integrate theory). Prinsip „Pimpinan (Führung) sebagai Kernbegriff (ein totaler Führerstaat) dan sebagai Prinsip jang dipakainja djuga ialah *persamaan darah* dan *persamaan daerah* (Blut und Boden Theorie) antara pimpinan dan rakjat.

Tuan-tuan jang terhormat, dari aliran pikiran nasional sosialis, ialah prinsip *persatuan antara pimpinan dan rakjat* dan prinsip *persatuan dalam negara seluruhnya tjetjok* dengan aliran pikiran ketimuran.

Kita sekarang menindjau negara Asia, ialah dasar negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin jang kekal antara Jang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakjat Nippon seluruhnya. Tenno adalah pusat rohani dari seluruh rakjat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tenno jang dinamakan: „Koshitu” ialah keluarga jang terutama.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjomak masjarakat Indonesia.

Setelah kita menindjau dengan ringkas tjontoh-tjontoh dari sifat negeri-negeri lain, maka tadi dengan sepatah dua patah kata kami

mengatakan apa jang tidak sesuai dan apa jang sesuai dengan lembaga sosial (struktur sosial) dari masjarakat Indonesia jang asli. Sebagai tuan-tuan telah mengetahui djuga, struktur sosial Indonesia jang asli tidak lain ialah tjiptaan kebudajaan Indonesia, ialah buat aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.

Maka semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bertjita-tjita *persatuan hidup*, persatuan kawulo dan gusti jaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakjat dan pemimpin-pemimpinnja. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masjarakat dan golongan-golongan lain dari masjarakat itu dan tiap-tiap masjarakat dalam pergaulan hidup didunia seluruhnya dianggapnya mempunjai tempat dan kewaduhan hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditudjukan kepada *keimbangan lahir dan bathin*. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan machluk, segala sesuatu bertjampur-baur dan bersangkut-paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut-paut. Inilah idee totaliter, idee intergralistik dari bangsa Indonesia, jang berwudjud djuga dalam susunan tatanegaranja jang asli.

Menurut sifat tatanegara Indonesia jang asli, jang sampai zaman sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Djawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pendjabat negara ialah pemimpin jang *bersatu-djiwa* dengan rakjat dan para pendjabat negara senantiasa berwadjib memegang teguh persatuan dan keimbangan dalam masjarakatnja.

Kepala desa, atau kepala rakjat berwadjib menjelenggarakan keinsjafan keadilan rakjat, harus senantiasa memberi bentuk (Gestaltung) kepada rasa keadilan dan tjita-tjita rakjat. Oleh karena itu, kepala rakjat „memegang adat” (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masjarakatnja dan untuk maksud itu, senantiasa *bermusjawarah* dengan rakjatnja atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanja, agar supaja pertalian bathin antara pemimpin dan rakjat seluruhnya senantiasa terpelihara.

Dalam suasana persatuan antara rakjat dan pemimpinnja, antara golongan-golongan rakjat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh *semangat gotong-rojong, semangat kekeluargaan*.

Maka teranglah tuan-tuan jang terhormat, bahwa djika kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan tjomak masjarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara jang integralistik, negara jang *bersatu* dengan *seluruh rakjatnja*, jang mengatasi *seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun*.

Menurut aliran pikiran ini, Kepala Negara dan badan-badan Pemerintah lain harus bersifat *pemimpin jang sedjati, penunduk djalan* kearah tjita-tjita luhur, jang diidam-idamkan oleh rakjat. Negara harus bersifat „badan penjelenggara”, badan pentjipta hukum jang timbul dari hati-sanubari rakjat seluruhnya. Dalam pengartian ini, menurut teori ini jang sesuai dengan semangat Indonesia jang asli, negara tidak lain ialah seluruh masjarakat atau seluruh rakjat Indonesia sebagai persatuan jang *teratur* dan *tersusun*.

Dalam pengartian ini, negara tidak bersikap atau bertindak sebagai seseorang jang maha kuasa, jang terlepas dari seseorang-seseorang manusia dalam daerahnya dan jang mempunjai kepentingan sendiri, terlepas dari kepentingan warga-warga-negaranya sebagai seseorang (paham individualis).

Tuan-tuan jang terhormat, menurut pengartian „Negara” jang integralistik, sebagai bangsa jang teratur, sebagai persatuan rakjat jang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan ada dualisme „staat dan individu”, tidak akan ada pertentangan antara susunan staat dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme „Staat und staatsfreie Gesellschaft”, tidak akan membutuhkan djaminan Grund- und Freiheitsrechte dari individu contra Staat, oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari Staat, jang mempunjai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menjelenggarakan kemuliaan Staat, dan sebaliknya oleh karena Staat bukan suatu badan kekuasaan atau raksasa politik jang berdiri diluar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.

Paduka Tuan Ketua, seorang filosoof Inggris, bernama Jeremy Bentham (akhir abad ke-18) mengadjarkan, bahwa Staat menuju kepada „the greatest happiness of the greatest number” akan tetapi pikiran ini berdasar atas pikiran individualisme. Menurut aliran pikiran tentang negara jang saja anggap sesuai dengan semangat Indonesia asli tadi, negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan jang terbesar dalam masjarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan jang paling kuat (golongan politik atau ekonomi jang paling kuat), akan tetapi *mengatasi segala golongan* dan *segala seseorang*, mempersatukan diri dengan *segala lapisan rakjat seluruhnya*.

Tuan-tuan jang terhormat, hendaknja djangan salah paham, teori negara integralistik atau negara totaliter ini tidak berarti bahwa negara tidak akan memperhatikan adanya golongan-golongan sebagai golongan, atau tidak akan memperdulikan manusia sebagai seseorang. Bukan itu maksudnya! Aliran pikiran ini mempunjai sifat *concreet dan reëel, tidak mengabstraheer* segala keadaan (seperti sifat teori individualisme).

Negara akan *mengakui* dan *menghormati* adanja golongan-golongan dalam masjarakat jang *njata*, akan tetapi segala seseorang dan segala golongan akan insjaf kepada kedudukannja sebagai bagian *organik* dan negara *seluruhnya*, berwadjib meneguhkan persatuan dan harmoni antara segala bagian-bagian itu.

Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara atau Pemerintah akan menarik segala kepentingan masjarakat kedinja untuk dipelihara sendiri, akan tetapi menurut alasan-alasan jang „doelmatig” akan membagi-bagi kewadjiban negara kepada badan-badan pemerintahan dipusat dan didaerah masing-masing atau akan memasrahkan sesuatu hal untuk dipelihara oleh sesuatu golongan atau sesuatu orang, menurut *masa, tempat dan soalnya*.

Paduka Tuan Ketua, setelah saja menguraikan dasar-dasar, jang menurut hemat saja hendak dipakainja untuk membangunkan Negara Indonesia, maka saja sekarang hendak menguraikan konsekwensi dari teori negara tersebut terhadap pada soal-soal:

1. Perhubungan negara dan agama,
2. tjara bentukan pemerintahan,
3. perhubungan negara dan kehidupan ekonomi.

Sebelum saja membitjarakan soal-soal ini, saja mengingatkan dahulu kepada tuan-tuan, bahwa bukan sadja negara jang berdasar persatuan itu akan sesuai dengan tjomak masjarakat Indonesia, akan tetapi negara jang bersifat persatuan itu telah mendjadi tjita-tjita pergerakan politik Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang.

Saja hendak memperingatkan kepada tuan-tuan pasal 2 dari Pantja Dharma jang telah ~~diterima~~ oleh Chuuoo Sangi-in, ialah bahwa kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, djadi, tjita-tjita ini tepat sesuai dengan tjomak masjarakat Indonesia jang asli.

Bagaimanakah dalam negara jang saja gambarkan tadi akan perhubungan antara negara dan agama?

Oleh anggota jang terhormat tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan pandjang-lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang disini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, jang mengandjurkan supaja Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan andjuran lain, sebagai telah diandjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional jang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnja disini saja mengatakan „bukan negara Islam”? Perkataan: „negara Islam” lain artinja dari pada perkataan „Negara berdasar atas tjita-tjita luhur dari agama Islam”. Apakah perbedaanja akan saja terangkan. Dalam negara jang tersusun sebagai „negara Islam”, negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu-padu.

Islam, sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, ialah suatu sistem agama, sosial dan politik, jang bersandar atas Qur'an sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam.

Telah diuraikan, bahwa negara Turki — sekarang kita melihat lagi tjontoh-tjontoh dari negara-negara lain — sebelumnya tahun 1924 Masehi, ialah negara Islam semata-mata. Semendjak tahun 1924 Turki mengganti sifat negaranja dan bukan mendjadi negara Islam lagi. Betul agama rakjat Turki ialah Islam, akan tetapi sebagai negara, menurut sistem pemerintahannya, Turki bukan negara Islam lagi. Akan tetapi negeri Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia, ialah negeri-negeri Islam.

Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Tadi saja mengingatkan andjuran dari Pemerintah, bahwa kita djangan meniru belaka tjontoh-tjontoh dari negara lain, akan tetapi hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masjarakat Indonesia jang njata. Dengan ini saja hendak mengingatkan kepada tuan-tuan, bahwa menurut letaknya Indonesia di Dunia, Indonesia mempunjai sifat jang berlainan dengan geografi negeri-negeri Irak, Iran, Mesir atau Syria, negara-negara jang bersifat ke-Islaman (*Corpus Islamicum*).

Indonesia berada di Asia Timur dan akan mendjadi anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu anggota jang lain-lain, misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Manchukuo, Filipina, Thai, Birma, ialah bukan negara Islam. Betul peristiwa itu bukan suatu alasan jang dengan sendirinya harus menolak pembentukan Negara Indonesia sebagai negara Islam, itu bukan. Tetapi itu sesuatu faktor penting jang harus diperengati juga.

Saja hendak mengingatkan juga kepada tuan-tuan, bahwa dinegara-negara Islam sendiripun, misalnya dinegara Mesir, Iran dan Irak sampai sekarang masih ada beberapa aliran pikiran jang mem persoalkan tjara bagaimana akan menjesuaikan hukum sjariah dengan kebutuhan internasional, dengan kebutuhan modern, dengan aliran zaman sekarang.

Tadi saja mengatakan, bahwa dalam negara Islam, negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum sjariah itu dianggap sebagai perintah Tuhan untuk mendjadi dasar, untuk dipakai oleh negara. Dalam negara-negara Islam, misalnya dinegeri Mesir dan lain-lain jang menjadi soal, ialah apakah hukum sjariah dapat dan boleh dirobah, diganti, disesuaikan menurut kepentingan internasional, menurut aliran zaman? Ada suatu golongan jang terbesar jang mengatakan, bahwa itu tidak diperbolehkan tetapi ada lagi golongan jang mengatakan: bisa disesuaikan dengan zaman baru.

Umpamanja sadja seorang ahli agama terkenal, jaitu Kepala dari sekolah tinggi „Al-Azhar” di Kairo, Muhamad Abdu, jang termasihur namanja — dan ia mempunjai murid disini djuga — mengatakan: „Memang hukum sjariah bisa dirobah dengan tjara „idjma”, jaitu permusjawaratan, asal sadja tidak bertentangan dengan Qur'an dan dengan Hadith”. Ada lagi jang mempunjai pendirian jang lebih radikal, seperti Ali Abdul Razik, jang mengatakan, bahwa agama terpisah dari pada hukum jang mengenai kepentingan negara. Dengan pendek kata, dalam negara-negara Islam masih ada pertentangan pendirian tentang bagaimana seharusnya bentuk hukum negara, supaja sesuai dengan aliran zaman modern, jang meminta perhatian dari negara-negara jang turut berhubungan dengan dunia internasional itu. Djadi seandainya kita disini mendirikan negara Islam, pertentangan pendirian itu akan timbul djuga dimasjarakat kita dan barangkali Badan Penjelidik inipun akan susah memperbintangkan soal itu. Akan tetapi, tuan-tuan jang terhormat, akan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti, tidak akan mendirikan negara *persatuan*. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara jang akan mempersatukan diri dengan golongan jang terbesar, jaitu golongan Islam. Djikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal „minderheden”, soal golongan agama jang ketjil-ketjil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meskipun negara Islam akan mendjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan lain itu, akan tetapi golongan-golongan agama ketjil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara. Oleh karena itu tjita-tjita negara Islam itu tidak sesuai dengan tjita-tjita negara persatuan jang telah diidam-idamkan oleh kita semuanja dan djuga jang telah diandjurkan oleh Pemerintah Balatentara.

Oleh karena itu saja mengandjurkan dan saja mupakat dengan pendirian jang hendak mendirikan negara *nasional* jang *bersatu* dalam arti, *totaliter* seperti jang saja uraikan tadi, jaitu negara jang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan jang terbesar, akan tetapi jang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan jang besar maupun golongan jang ketjil. Dengan sendirinya dalam negeri nasional jang bersatu itu, urusan agama akan terpisah dari urusan negara dan dengan sendirinya dalam negara nasional jang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama jang bersangkutan. Dan dengan sendirinya dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama jang disukainya. Baik golongan agama jang terbesar, maupun golongan jang terketjil, tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa asing „zal zich thuis voelen” dalam negaranja).

Hadirin jang terhormat!

Negara nasional jang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu akan bersifat "a-religieus". Itu bukan. Negara nasional jang bersatu itu akan memelihara budi-pekerjatan kemanusiaan jang luhur, akan memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga — memakai dasar moraal jang luhur, jang diandjurkan juga oleh agama Islam.

Sebagai contoh, dalam Negara Indonesia itu hendaknya diandjurkan, supaja para warga-negara *tjipta* kepada tanah-air, *ichlas* akan diri sendiri dan suka *berbakti* kepada tanah-air; supaja mentjintai dan berbakti kepada *pemimpin* dan kepada *negara*; supaja *takluk* kepada *Tuhan*, supaja tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanja harus diandjur-andjurkan, harus dipakai sebagai dasar moraal dari negara nasional jang bersatu itu. Dan saja jakin, bahwa dasar-dasar itu diandjurkan oleh agama Islam.

Sekarang saja akan membitjarakan soal jang berhubungan dengan *bentuk susunan negara*. Apakah negara persatuan (*eenheidsstaat*) atau negara serikat (*bondstaat*) atau negara persekutuan (*federatie*)?

Dengan sendirinya negara setjara federasi kita tolak, karena dengan mengadakan federasi itu, bukanlah mendirikan *satu* negara, tetapi *beberapa* negara. Sedang kita hendak mendirikan *satu* negara. Djadi tinggal membitjarakan „eenheidsstaat” atau „bondstaat”. Djika benar, bahwa bondstaat itu juga *satu* negara belaka, maka lebih baik kita tidak memakai etiket „eenheidsstaat” atau „bondstaat”, oleh karena perkataan-perkataan itu menimbulkan salah paham. Sebagai telah diuraikan oleh anggota jang terhormat tuan Moh. Hatta, maka dalam negara itu soal sentralisasi atau disentralisasi pemerintahan tergantung dari pada masa, tempat dan soal jang bersangkutan. Maka dalam Negara Indonesia jang berdasar pengartian negara integralistik itu, segala golongan rakjat, segala daerah jang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan *sendiri-sendiri*, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah jang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal apakah jang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah ketjil, itu semuanja akan tergantung dari pada „doelmatigheid” berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan juga soalnya.

Misalnya soal ini, pada masa ini dan pada tempat ini, lebih baik diurus oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itu, pada masa itu dan tempat itu lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Djadi dalam negara totaliter atau integralistik, negara akan ingat kepada segala keadaan, hukum negara akan memperhatikan segala keistimewaan dari golongan-golongan jang bermatjam-matjam adanya

ditanah-air kita itu. Dengan sendirinja dalam negara jang terdiri atas pulau-pulau jang begitu besar, banjak soal-soal pemerintahan jang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sekian tentang bentuk susunan negara.

Sekarang tentang soal: *republik atau monarchi?*

Tuan-tuan jang terhormat! Menurut hemat saja soal republik atau monarchi itu tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Jang *penting* ialah, hendaknja Kepala Negara, bahkan semua badan pemerintahan mempunjai sifat *pemimpin negara dan rakjat seluruhnya*.

Kepala Negara harus sanggup memimpin rakjat seluruhnya. Kepala Negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah Kepala Negara itu akan diberi kedudukan sebagai Radja atau Presiden atau sebagai Adipati seperti di Birma, atau sebagai "Führer", itu semuanja tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Baik Radja atau Presiden atau Führer, atau Kepala Negara jang bergelar ini atau itu, misalnja bergelar „Sri Paduka jang Dipertuan Besar" atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara jang sedjati. Ia harus bersatu djiwa dengan rakjat seluruhnya.

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak turun-temurun, atau hanja untuk waktu jang tertentu, itulah hanja mengenai *bentuk* susunan pimpinan negara jang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Tjaranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknja djanganlah diturut tjara pilihan menurut sistem demokrasi Barat, oleh karena pilihan setjara sistem demokrasi Barat itu berdasar atas paham perseorangan.

Tuan-tuan sekalian hendaknja insjaf kepada konsekwensi dari pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menolak dasar individualisme berarti menolak djuga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem jang menjamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belaka jang semuanja sama harganya.

Untuk mendjamin supaja pimpinan negara terutama Kepala Negara terus-menerus bersatu djiwa dengan rakjat, dalam susunan pemerintahan Negara Indonesia, harus dibentuk sistem *badan permusjawaran*. Kepala Negara akan terus bergaulan dengan Badan Permusjawaran supaja senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakjat dan tjita-tjita rakjat. Bagaimana akan bentuknya Badan Permusjawaran itu, ialah satu hal jang harus kita selidiki, akan tetapi hendaknja djangan memakai sistem individualisme. Bukan sadja Kepala Negara, akan tetapi pemerintah daerah pun sampai Kepala Daerah jang ketjil-ketjil, misalnja Kepala Desa, harus mempunjai sifat pemimpin rakjat jang sedjati. Memang dalam masjarakat desa jang asli, Kepala Desa mempunjai sifat pemimpin

rakjat jang sedjati. Kepala Adat atau Kepala Desa menjelenggarakan kehendak rakjat, senantiasa memberi Gestaltung kepada keinsjafan keadilan rakjat. Djika Kepala Negara Indonesia akan bersifat demikian, maka Kepala Negara itu akan mempunjai sifat Ratu Adil, seperti jang diidam-idamkan oleh seluruh rakjat Indonesia.

Sekarang tentang perhubungan antara negara dan perekonomian. Dalam negara jang berdasar integralistik, jang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim „sosialisme negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan jang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnja negara jang akan menentukan *dimana* dan *dimana apa* dan *perusahaan apa* jang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau jang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum privé atau kepada seseorang, itu semua tergantung dari pada kepentingan negara, kepentingan rakjat seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalu-lintas, electriciteit, perusahaan alas-rimba harus diurus oleh negara sendiri. Begitupun tentang hal *tanah*. Pada hakekatnja negara jang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang jang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. Melihat sifat masjarakat Indonesia sebagai masjarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian mendjadi *lapangan hidup* dari kaum tani dan negara harus mendjaga supaja tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani.

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan djuga oleh karena kekeluargaan itu sifat masjarakat Timur, jang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong-menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.

Dasar totaliter dari negara kebangsaan jang bersatu itu mempunjai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepandjangan, djikalau saja membitjarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu.

Sekian sadja Paduka Tuan Ketua, tentang dasar-dasar jang hendaknya dipakai untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Atas dasar pengartian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia jang tersusun atas sistim hukum jang bersifat integralistik tadi, dimana negara akan berwudjud dan bertindak sebagai penjelenggara keinsjafan keadilan rakjat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia jang bersatu dan *adil*, seperti sudah termuat dalam Pantja Dharma, pasal 2, jang berbunji: „kita mendirikan Negara Indonesia, jang (makmur, bersatu, berdaulat) *adil*”. Maka negara hanja bisa *adil*, djikalau negara itu menjelenggarakan rasa

keadilan rakjat dan menuntun rakjat kepada tjita-tjita jang luhur, menurut aliran djaman. Negara Indonesia jang berdasar atas semangat kebudajaan Indonesia jang asli, dengan sendirinja akan bersifat negara Asia Timur Raya. Dan Negara Indonesia jang terbentuk atas aliran pikiran persatuan jang saja uraikan tadi, pun akan dapat mendjalankan dharmanja (kewadjibannja) dengan semestinja sebagai anggota dari pada kekeluargaan Asia Timur Raya.

Terima kasih!

Jang penting djuga kita harus mendjaga supaja tidak ada „dubbele onderdaanschap” dan mendjaga djangan ada „staatloosheid”. Hal ini sebagian tergantung djuga dari sistim undang-undang dari negara lain-lain. Sebagai pokok dasar kewarga-negaraan Indonesia, ialah ius sanguinis (prinsip keturunan) dan ius soli (prinsip territoriaal).

Sjarat mutlak jang ketiga, ialah Pemerintah daulat menurut hukum internasional.

Djikalau kita hendak membitjarakan tentang dasar sistim pemerintahan jang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistim pemerintahan itu bergantung kepada Staatsidee, kepada „begrip” „staat” (negara) jang hendak kita pakai untuk pembangunan Negara Indonesia. Menurut *dasar apa* Negara Indonesia akan didirikan? Oleh anggota jang terhormat Moh. Hatta dan lain-lain pembitjara dikemukakan *3 soal ialah*:

P e r t a m a, apakah Indonesia akan berdiri sebagai *persatuan negara* (eenheidsstaat) atau *negara serikat* (Bondstaat) atau sebagai *persekutuan negara* (Statenbond).

K e d u a, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama, dan

K e t i g a, apakah Republik atau Monarchi. Menurut pendapat saja, hadirin jang terhormat, sebelumnya kita membitjarakan soal persatuan negara, atau negara serikat, Republik atau Monarchi, terlebih dahulu kita harus membitjarakan soal jang disebut negara itu, negara menurut dasar *pengertian apa*, oleh karena segala pembentukan susunan negara itu tergantung dari pada dasar pengertian negara (*Staatsidee*) tadi.

Tentang persatuan negara atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarchi, itu sebetulnya menurut pendapat saja, soal *bentuk* susunan negara. Maka sekarang saja hendak membitjarakan dasarnya Negara Indonesia Merdeka. „Negara” menurut dasar pengartian (*Staatsidee*) apa?

Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita menindjau teori-teori negara itu.

1. Ada suatu aliran pikiran jang menjatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori *perseorangan*, teori individualitis, sebagai diadarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke 17), Jean Jacque Rousseau (abad ke 18), Herbert Spencer (abad ke 19), H. J. Laski (abad ke 20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masjarakat hukum (legal society) jang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masjarakat itu (*contrat social*). Susunan hukum negara jang berdasar individualisme terdapat dinegeri Eropa Barat dan di Amerika.

**PIDATO MR. MUHAMMAD YAMIN
PADA TANGGAL 31 MEI 1945**

DAERAH NEGARA — KEBANGSAAN INDONESIA.

I s i n j a.

PERMULAAN.

Kepentingan dan arti soal daerah.

1. *Dasar menentukan daerah.*

Daerah tumpah-darah mendjadi daerah negara — Tidak mengingini daerah bangsa lain — Djangan berenclaves. Nasib Polen bagi Indonesia — Daerah tumpah-darah harus dimulikan kedaulatannja.

2. *Lima matjam daerah:*

1. Hindia Belanda dan medan perang.
2. Medan perang Tarakan, Morotai, Papua dan Halmahera.
3. Timor Portugis dan Borneo Utara.
4. Malaya minus daerah jang empat.
5. Daerah jang empat: Kedah, Perlis, Terengganau, Kelantan.

Pembitjaraan kelima matjam daerah.

A. *Daerah daratan:*

1. Daerah pulau jang enam sebagai pusat — Daerah pergerakan kemerdekaan. Occupatio belli — Dari tidak berstatus menu-dju status international.
2. Daerah jang tidak berwakil dan Panitia — Daerah peperangan Papua, Tarakan, Morotai dan Halmahera.
Keadaan defacto — Terra occupationis belli — Masuk menjadi daerah Negara Indonesia.
Daerah jang delapan — Arti dan kesukaran dengan Papua — Geopolitik, dan Wanderungsgebiet dan hak lingkungan adat.
3. Timor Portugis, Borneo Utara, Penjerangan Belanda di Timor — Djangan enclaves — masuk Indonesia — masuk daerah negara.
4. *Malaya.*
Bagian susunan adat Indonesia — Pengaruh Tionghoa Kekuatan Malaja bagi Indonesia — Geopolitik udara, daratan dan lautan — Politik persatuan.

5. *Daerah jang empat di Malaya.*

Kegembiraan menerima pendaratan — Kegagalan politik Kabinet Tojo — Politik free gift — Persatuan dengan negara Indonesia Merdeka — Bukan imperialisme — Memberantas imperialisme Siam — Islam Indonesia dan Buddhisme Muang Thai — Harapan kepada nationalisten Indonesia dan wakil Islam.

B. Daerah lautan.

Arti lautan dan pantai bagi Negara Indonesia — Mare liberum dan Hugo Grotius — Lautan lepas dan lautan daerah negara — Selat sempit dan pembukaan selat Makasar, Sunda dan Malaka —

PENUTUP.

Batasan Indonesia menurut rasa dan akal — Testamen Gadjah Mada — Sjair daerah tumpah-darah Nusantara menurut Negarakertagama (1365) — Lampiran batas Indonesia daerah jang delapan.

Anggota M. Yamin:

Tuan Ketua jang mulia, rapat jang terhormat!

Diantara beberapa soal jang berhubungan langsung dengan dasar atau pokok-pokok tiang Negara Rakjat Indonesia, maka dengan umumnya adalah beberapa soal jang sangat menarik perhatian, seperti tentang penduduk negara, bentuk negara, tjorak pemerintahan susunan ekonomi dan tentang hak-tanah; soal-soal ini tentulah akan diperantjangkan dengan istimewa oleh Panitia ini dalam rapat-rapat nanti. Tetapi tak kurang pula perhatian rakjat tertuju kepada soal daerah Negara Indonesia, dan saja mengetahui bahwa angkatan muda dan rakjat jang bersangkutan memberi minat jang besar sekali kepada soal itu. Soal itu diiringi pula oleh timbangan kebijaksanaan, dan djuga mengenai perasaan jang memberi darah baru kepada nationalisme kita.

Daerah Negara — Kebangsaan Indonesia.

Menentukan batasan daerah Negara Rakjat Indonesia menemui beberapa kesulitan, karena baru pertama kali inilah batasan, itu akan digaris menurut suatu baris batasan, sehingga ternjata mana jang masuk negara dan mana pula jang tidak masuk.

Daerah Indonesia sebagai daerah negara lebih sukar menentukan dari pada Indonesia sebagai batasan menurut ilmu bangsa, ilmu bahasa atau menurut sedjarah. Kesukaran jang kedua, karena Indonesia itu ialah suatu benua kepulauan, jang dipersatukan oleh

selat jang lebar — atau oleh selat jang sangat sempit, sehingga batas negara dengan sendirinya mesti ditentukan oleh aturan-laut dan aturan-daratan. Kesukaran jang ketiga jaitu karena daerah itu dabitjarakan dalam waktu perang, jang belum sampai kepada kemenangan achir jang sempurna sehingga batas jang dikirakan sekarang semata-mata mengenai hanjalah keadaan kini, jang dapat dikuatkan dengan harapan untuk waktu nanti.

Tuan Ketua! Apakah dasar pendirian kita dalam menentukan daerah Negara Indonesia? Menurut timbangan saja adalah dua pedoman jang dapat menentukan sikap jang kuat dan bersih, karena pendirian itu lepas dari pada segala keinginan-keinginan jang tidak terbatas.

Pedoman pertama, jaitu suatu pendirian, bahwa jang akan dijadikan *daerah* Negara Indonesia jalah daerah *tumpah-darah* Indonesia. Daerah tanah-air suatu volksnatie akan menjadi suatu daerah staatsnatie. Kemadjuan inilah jang akan kita tingkati, pada ketika kita menghadapi kemerdekaan kita. Dalam pedoman ini terletaklah beberapa haluan, selainnya dari pada mempersatukan bangsa diatas tanah-air kita, djuga hendak mempersatukan segala daerah tanah-air dibawah kekuasaan Negara Indonesia, dengan tidak mengenal enclaves atau tanah kepungan. Sedjarah dunia mengenali pembagian daerah Polen dan Turki dan bagaimana mempersatukan daerah seperti Tchechoslowakye; sebenarnya tjontoh jang kedua tidak begitu djauh dari pada kita, djikalau kita mau menindjau diri kita sendiri. Tumpah-darah kita telah 350 tahun menjadi kurban pembagian daerah, berganti-ganti dibawah kekuasaan Portugis, Sepanjol, Perantjis, Inggeris, Commonwealth of Australia, Djerman dan Belanda. Sedjarah itu tak perlu saja ulangi, karena tenaga mode tak perlu saja turutkan. Pada waktu ini daerah itu sudah bersatu dibawah kekuasaan Balatentara Dai Nippon; pada hari penghapusan kuasa politik pemetjah-belah, kita bangsa Indonesia hendaklah mendjalankan politik persatuan jang sempurna, karena djiwa-raga dan segala sjaraf urat-nadi kita bersatu-padu mewujudkan persatuan itu dihadapan Negara Persatuan Indonesia. Nasib pembagian Polen dahulu kita tak mau menderitanya lagi. Dalam politik persatuan daerah dan bangsa itu, maka adalah pula dalam keinginan kita suatu pembatasan, jaitu: Walau-pun sedjengkal tanah Indonesia kita tetap dengan segala akibatnya hendak mempersatukannya, tetapi djuga setapak tanah orang lain kita tidak mengingini. Kita hendak meninggikan kedaulatan daerah tanah-air kita, dan kita tak mau menjinggung kedaulatan daerah bangsa lain. Pedoman kedua ini nanti akan saja djelaskan, dimana perlunja.

Tuan Ketua!: Menghadapi kesukaran-kesukaran jang diatas, maka tanah jang akan diperhubungkan dengan Negara Rakjat Indonesia dapatlah kita bagi atas lima bagian.

- I. *Daerah bekas djaduhan Hindia Belanda* jang terbagi atas pulau Sumatera, sebagian Borneo, Djawa, Selebes, Sunda Ketjil, Maluku bersama-sama dengan pulau-pulau jang sekelingnya, dengan dikurangi daerah peperangan dibawah ini.
- II. Daerah peperangan istimewa, jaitu Tarakan, Morotai, Papua dan Halmahera.
- III. Daerah Timur Portugis dan Borneo Utara.
- IV. Semenanjung Malaya (Malaka) dengan pulau-pulau sekelingnya, selainnya dari pada daerah jang empat.
- V. Daerah Malaya jang empat: Terangganau, Kelantan, Kedah dan Perlis.

Masing-masing bagian jang lima itu meminta perhatian dan pertimbangan berhubung dengan penentuan batas daerah Negara Indonesia. Sebelum dibilitarkan lebih landjut perlulah diketahui, bahwa *kelima* daerah itu ialah daerah jang didiami bangsa Indonesia, sehingga menurut pengetahuan sedjarah, ilmu bangsa Indonesia. Kelima daerah itu kita namai daerah jang delapan: Sumatera, Malaya, Borneo, Djawa, Sulawesi, Sunda Ketjil, Maluku dan Papua. Dalam pengartian politik, tiap-tiap daerah mempunyai status jang berlain-lainan, apalagi dalam waktu peperangan dunia sekarang.

- I. Daerah pertama, jaitu Pulau jang enam (Sumatera, Borneo, Djawa, Selebes, Maluku, Sunda Ketjil) semuanja bekas Hindia Belanda, dan menurut constitutie Belanda 1922 menjadi bagian kerajaan Belanda (fasal I). Batas pulau itu ditentukan menurut beberapa perdjandjian internasional. Tanah bekas djaduhan ini belum mempunyai status international. Dalam peperangan Asia Timur Raya sedjak tanggal 9 Maret 2602 daerah itu diduduki oleh tentara Dai Nippon, baik oleh Rikugun di Sumatera dan di Djawa, ataupun didaerah jang lima lagi oleh Kaigun (Borneo, Selebes, Sunda Ketjil, Maluku dan Papua). Menurut hukum peperangan daerah pertama ini ialah terra occupationis belli, artinya tanah jang dikuasai Balatentara Dai Nippon sesudah pemerintah Belanda takluk-menjerah dengan tidak ada perdjandjian apa-apa. Daerah itu menurut sabda Jang Maha Mulia 8 Desember 2601 ialah daerah jang telah dilepaskan diri pada kekuasaan musuh.

Adapun daerah pertama ialah pusat tumpah-darah Indonesia didiami oleh bangsa Indonesia, dan daerah jang enam ini semendjak 40 tahun bernjala api kemerdekaan. Semendjak hari pertama orang Belanda datang kemari telah ada perdjuangan melawan mereka; saudagar Belanda bernama Cornelis Houtman jang pertama sekali datang mendarat, dibunuh dipantai Atjeh (1599). Sesudah itu daerah jang tersebut berdjangkit berpuluh-puluh kali peperangan kemerdekaan dalam waktu 350 tahun. Sedjak dari berdirinya Kompeni Belanda sampai bubarja serikat dagang itu (1602-1800), bangsa Indonesia dipulau Sumatera, Djawa, Borneo, Selebes, Maluku dan Sunda Ketjil selalu siap mempertahankan negerinja dengan keinginan hendak membersihkan tanah-air dari pada pengaruh kaum dagang itu. Setelah Pemerintah Belanda berdiri, djuga sampai kepada abad ke-20 ini (1800-1940), bangsa Indonesia melakukan peperangan kemerdekaan: perang Paderi (1818-1838), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Atjeh (1873-1900), dan api pemberontakan hendak melawan Belanda dengan sendjata tak pernah padam dalam waktu 350 tahun itu.

Dalam abad ke-20 Pergerakan Kemerdekaan Indonesia ber-susun-susun menggerakkan rakjat, dan menentang kekuasaan imperialisme Barat.

Atas sebab-sebab jang diatas, maka terra occupationis belli, jaitu daerah jang enam menjadi pusatlah bagi daerah Negara Rakjat Indonesia, dengan mempunjai status international. Perubahan status ini ialah karena orang Indonesia memerdekaikan negerinja, dan Balatentara Dai Nippon mengizinkan occupatio belli menjadi kekuasaan Negara Indonesia Merdeka.

Tuan Ketua. Pembitjaraan tentang daerah pertama itu buat sementara waktu saja tinggalkan, dan pembitjaraan tentang daerah jang lain saja teruskan. Walaupun daerah ini menurut fahami kebangsaan tidak ada bedanja dari pada daerah pertama, tetapi menurut kedjadian sedjarah, maka dalam beberapa hal ada djuga istimewanja. Walaupun begitu pedoman jang dua diatas, jaitu hendak mempersatukan daerah tumpah-darah Indonesia jang tidak mau mengenal enclaves atau kepungan menjadi daerah Negara Indonesia, dengan menolak bagian tanah jang masuk kedaulatan negara lain atas djalan jang dirasakan adil. Pedoman itu kita pegang teguh dengan segala akibatnya.

Dengan sengadja saja sebagai orang Indonesia dalam hal ini akan menekankan suara tertudju kepada daerah Papua, Timur, Borneo dan semenanjung Malaju, karena terutama tertarik oleh peristiwa jang istimewa, bahwa daerah-daerah itu dalam panitia ini tidak mempunjai wakil jang berasal kelahiran dari tempat itu. Maka oleh sebab itu lebih bertambah beratlah kewadjiban kita sebagai orang Indonesia djuga mewakili daerah itu. Daerah jang tersebut adalah

dalam rapat panitia ini seorang anak jatim nestapa, jang patut dilindungi dengan hati jang penuh kesutjian pendirian. Memberikan bahan-bahan penjelidikan, jang bermaksud hendak mentjeraikan daerah itu atau sebagian dari padanja dari pada kebulatan tumpah-darah Indonesia, hendaklah kita lebih berhati-hati lagi, karena panitia ini dalam hakekat dan hasratnya adalah bersidang djuga untuk dan atas nama daerah itu, tetapi tidak dengan bersama-sama wakil mereka.

II. Adapun daerah kedua (Tarakan, Morotai, Halmahera dan Papua) ialah daerah peperangan, terra bellica. Disana perdjuangan sendjata belum sampai kepada kedudukan jang pasti, sehingga fikiran hendak memasukkan daerah itu kebawah lindungan Negara Indonesia tidaklah dengan begitu sadja searah dengan perdjalanan peperangan. Walaupun tanah Tarakan mendjadi bagian daerah Tidung-Bulungan dipulau Borneo dan Morotai dengan Papua sebagian besar mendjadi lingkungan tanah Tidore-Halmahera, tetapi memperhubungkan daerah peperangan dengan daerah negara baru, adalah sebanjak-banjaknja menimbulkan suatu kedudukan de iure jang tidak berkenaan dengan kedudukan de facto. Djikalau daerah itu telah bersih dari pada musuh, maka Tarakan dan Morotai, Halmahera dan Papua kembali kebawah kekuasaan Balatentara Dai Nippon dan dengan sendirinja harus pula mengalami nasib mendjadi terra occupationis belli, jang bersama-sama dengan daerah pulau jang enam dimasukkan kedalam daerah Negara Indonesia jang bersatu tidak berpetjah-belah. Negara Rakjat Indonesia tetap melindungi daerah jang delapan.

Dengan pulau Papua ada sedikit lain keadaannja. Menurut sedjarah, maka Papua dan sekelilingnja telah sedjak purbakala diduduki bangsa Papua, dan dahulu pulau itu mendjadi daerah perpindahan bangsa Indonesia (Wanderungsgebiet) dan sebagian dari padanja pernah mendjadi lingkungan tanah Tidore-Halmahera. Papua ialah daerah Austronesia, jang pusatnya tanah Indonesia kita. Dalam sedjarah seribu tahun kebelakang Papua telah bersatu dengan tanah Maluku, dan mendjadi bersatu-padu dengan Indonesia. Merauke, Fakfak dan Digul adalah bunji jang terkenal. Sebelum peperangan pulau Papua terbagi dua, jaitu bekas bagian Belanda dan bekas bagian Commonwealth of Australia. Jang saja maksud dengan Papua jalah jang bagian Hindia Belanda dahulu.

Pada permulaan peperangan Asia Timur Raya, daerah Papua diduduki oleh Balatentara Dai Nippon, dan pada waktu ini mendjadi daerah peperangan. Apabilakah perdjuangan ini akan sampai kepada kemenangan achir, mendjadi teka-teki jang Panitia tidak dapat memetjahkannja. Menurut timbangan saja, walaupun daerah jang kedua ini masih mendjadi medan peperangan (terra bellica) tetapi mengingat persatuan kita, maka kedaulatan Negara Indo-

nesia dengan segala akibatnya diteruskan kepada segala daerah-daerah itu. Persatuan daerah Indonesia mengenai dan tetap berhubungan dengan daerah itu. Kedudukan daerah itu antara daerah Indonesia pulau jang delapan dengan lautan Pasifik, antara Asia dengan Australia adalah sangat penting, dan menjadi pintu gerbang menuju kelautan Pasifik.

III. Batasan daerah Timor Portugis dan Borneo Utara ditentukan menurut perjanjian internasional. Dalam peperangan Asia Timur Raya kekuasaan Belanda menduduki Timor Portugis, walaupun dengan bantahan keras dari pihak Portugis. Dai Nippon menduduki pulau itu dengan alasan karena perang dengan Belanda. Borneo Utara (Serawak, Berunai dan Sandakan) jalah bekas djajahan Inggeris atas beberapa jalanan.

Kedua daerah Timor Portugis dan Borneo Utara jalah dua daerah jang letaknya diluar bekas Hindia Belanda dan menjadi enclaves. Enclaves ini tak perlu diadakan dalam daerah Negara Indonesia; supaja berdirilah daerah itu dibawah suatu kekuasaan dan ikut membulatkan daerah Negara Indonesia, karena tidak sadja daerah itu masuk daerah pulau jang delapan, tetapi juga sedjak semula sudah diduduki oleh bangsa Indonesia sebagai tanah-air bersama.

IV. Kemudian, tuan Ketua, dengan istimewa saja meminta perhatian kepada daerah keempat, tanah Malaya dan daerah jang empat disemenandjung itu. Kedua daerah ini jalah tanah Indonesia asli dan penduduk aslinya ialah bangsa Indonesia sedjati.

Orang Tionghoa memang mempunyai kedudukan jang kuat di Malaya, dan sebagian besar perekonomian Malaya ada dalam tangannya. Susunan negara bagian bawahan tetap dipegang oleh tangan orang Indonesia, jang tersusun dalam beberapa kerajaan. Kerajaan Perak, Negeri Sembilan, Pahang dan Selangor dahulu mendirikan persekutuan (the Federated Malay States) dan jang lain-lain bertjerai-berai juga dibawah kekuasaan Inggeris. Batasan Malaya ditentukan dalam perjanjian internasional. Menurut pemandangan geopolitik maka Malaya adalah djembatan bagi pusat kekuasaan di Hindia-Hadapan (Indo-Sina) sebelah kepantai Selatan menuju ketanah Indonesia, dan sebaliknya daerah djazirah itu dahulu ialah djembatan pula bagi kekuasaan Indonesia jang hendak naik kebenua Asia. Djuga djazirah itu suatu pemberian alam jang mengempang sebagai pematang antara lautan Tiongkok Seiatan, lautan Indonesia (Djawa) dan lautan Hindia. Selat Malaka ialah tjarong kekepulauan kita; Malaya ialah batang leher kepulauan Indonesia daerah jang delapan. Mentjeraikan Malaya dari pada Indonesia berarti dengan sengadja dari mulanya melemahkan ke-

dudukan Negara Rakjat Indonesia dalam perhubungan internasional; mempersatukan Malaya dengan Indonesia mengandung arti menguatkan kedudukan itu dan membulatkan daerah menurut dasar kebangsaan keinginan, dan menurut geopolitik udara, daratan dan lautan. Keinginan hendak bersatu dengan kita dengan daerah jang delapan sampai kepada hari ini ternjata baik dan ichlas. Menurut pendapat dan pendirian saja, maka sekaranglah kesempatan jang sebesar-besarnya seluruh tanah Melayu (Semenanjung Malaka) kembali bersatu bersama-sama penduduknya dengan Negara Persatuan Indonesia. Tjara pertalian dengan Pemerintah Negara Indonesia mengenai susunan urusan dalam, sehingga garis-garis besarnya lebih baik dbitjarakan dengan lebih luas dan lebih memuaskan pada kesempatan lain.

Tinggallah lagi daerah ke-5 jang terbagi atas 4 bagian (Perlis, Kedah, Kelantan, Terangganau) ditanah Semenanjung Malaka. Daerah jang empat ini sedjak dahulu berbatasan dengan Siam (Muang Thai). Daerah itu dimasukkan oleh Kabinet Tojo kedalam keradjaan Muang Thai dengan ditjeraikan dari pada tanah Semenanjung Melaju disebelah Selatan. Adapun perbedaanja dengan Muang Thai adalah banjak sekali. Bangsa, agama dan adat Melaju adalah berlainan dengan agama, bangsa dan adat Muang Thai sebagai siang dengan malam, sedangkan tidak ada bedanja dengan Indonesia. Daerah jang empat menerima pendaratan Balatentara Dai Nippon dengan gembira dan berasa sangat terharu, karena telah lepas dari pada kekuasaan imperialism Inggeris. Politik Kabinet Tojo jang memasukkan daerah mereka kedalam daerah negara Muang Thai adalah memotong harapan mereka dari pada kehidupan hendak merdeka, karena nasib jang diterima rakjat Perlis, Kedah, Kelantan dan Terangganau sekarang ini, samalah dengan nasib djaduhan dibawah kekuasaan Siam. Sedjak beratus-ratus tahun atas kekuatan tenaga sendiri, mereka berhasil menolak pengaruh dan pendjaduhan Siam, jang hendak mendjalar kesebelah Selatan. Dengan bantuan Balatentara Dai Nippon jang di terimanya sebagai jang melepaskan dari pada kekuasaan Albion, mereka djatuh kedjurang jang lebih rendah dari pada kedudukan atas tenaga sendiri dahulu. Penjerahan daerah jang empat itu kepada Muang Thai kita ketahui dilakukan menurut politik tinggi dan sebelum djandji Indonesia Merdeka. Dalam suasana pembentukan Negara Persatuan Indonesia, maka kedudukan negeri jang empat itu hendaklah menurut garis politik tinggi pula, jaitu dengan mempersatukan kembali kedalam daerah Malaya. Apabila daerah Malaya bersatu dengan daerah Negara Rakjat Indonesia, maka politik jang didjalankan tertudju negeri jang empat itu tak boleh tidak juga ikut bersatu. Hanja dengan djalan begini, kretakan dalam politik Tojo dapat diperbaiki kembali dengan obat

jang menjegarkan hati-sanubari orang Malaya dan Indonesia umumnya. Peperangan Asia Timur Raya tentulah pada suatu ketika akan sampai kepada saat lebih baik memperkuat persahabatan hati dengan bangsa Indonesia, dari pada bergantung kepada kekuatan pemberian daerah (free gift) kepada Muang Thai itu. Pertentangan Indonesia — Siam di Malaya baru akan putus dan menjenangkan rasa keadilan, apabila negeri jang empat (Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganau) kembali kepada ibunya, sebagai langkah pertama kembali pulang kepada tumpah-darah Negara Persatuan Indonesia jang luhur, daerah jang delapan.

Tuan Ketua jang termulia, djauhkanlah pembitjaraan saja ini dari pada dakwaan mendjalankan politik imperialisme. Djikalau saja dalam mengusahakan politik persatuan daerah tertudju tanah Malaya Utara dan lain-lainnya itu, usaha saja sungguh lepas dari pada segala niatan imperialisme, dan sebaliknya: kita tetap berdjung untuk mendjatuhkan imperialisme. Dan orang Indonesia jang berpaham hendak menumpaskan imperialisme, hendaklah djuga pada waktu ini melakukan kewadibannya. Nasionalis Indonesia, djanganlah terima politik jang memasukkan daerah Indonesia kebawah kedaulatan negara Muang Thai, karena hal itulah jang dirasakan dan diderita sebagai imperialisme Timur. Orang Islam, saja serukan kepada alim-ulama, bahwa daerah Malaya adalah tanah Islam Indonesia, dan djanganlah orang Islam diperhubungkan dibawah kekuasaan negara Muang Thai jang beragama Buddha itu.

Seluruh tanah Malaya saja ketahui hendak bersatu dengan daerah jang delapan. Dimanakah suara tuan Hadji Agus Salim, anak Riau Semenanjung Malaka; tuan Dahler jang telah minum air Minangkabau tanah Bangkinang; tuan Lim Koen Hian, anak Bandjar pengembalaan Sumatera, keluarkanlah pendapat tuan-tuan! Tuan Harahap, pengarang buku „Dari Pantai Kepantai” manakah sumbangan hati tuan. Alim-ulama, lupakah tuan-tuan akan persatuan daerah Islam, dan lupakah tuan-tuan, bahwa pemuda-pemuda Malaya itu bersatu dengan pemuda tuan di Mekkah dan Mesir? Rombongan Indonesia ke Nippon! Nama-nama tuan-tuan sangat dihargakan oleh orang Malaya, tanda persatuan. Dan tuan pengandjur Drs Muhammad Hatta dan Ir Soekarno, nama tuan-tuan sangat harum sampai ke Borneo Utara, Indonesia Timur dan seluruh Malaya, harum semerbak karena pertjaja akan politik kebangsaan tuan, jang berdasarkan persatuan daerah dan bangsa, jang luas dan ichlas. Djangan putuskan harapan Malaya, dan penuhilah harapan angkatan muda Indonesia!

Daerah lautan.

Tuan Ketua, membitjarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan, sesungguhnya

adalah berlawanan dengan keadaan jang sebenarnya. Tanah-air Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunjai pantai jang pandjang. Bagi tanah jang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka sembojan „mare liberum” (laut merdeka) menurut andjuran Hugo Grotius itu dan jang diakui oleh segala bangsa dalam segala ketika, tidak dapat dilaksanakan dengan begitu sadja, karena kepulauan Indonesia tidak sadja berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi djuga berbatasan dengan beberapa lautan dan beribu-ribu selat jang luas atau jang sangat sempit. Dibagian selat dan lautan sebelah kedalam, maka dasar „laut merdeka” tidak dapat didjalankan, dan djikalau didjalankan akan sangat merendahkan kedaulatan negara dan merugikan kedudukan pelajar, perdagangan laut dan melemahkan pembelaan negara. Oleh sebab itu, maka dengan penentuan batasan daratan, haruslah pula ditentukan daerah, air lautan manakah jang masuk mendjadi daerah kita dan air laut manakah jang masuk lautan lepas. Tidak menimbulkan kerugian, djikalau bagian Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan Tiongkok Selatan diakui mendjadi lautan bebas, tempat aturan „lautan merdeka” (mare liberum) berlaku. Sekeliling pantai pulau jang djaraknja beberapa km. sedjak dari garis air pasang-surut, dan segala selat jang djaraknja kurang dari pada 12 km. antara kedua garis pasang-surut, boleh ditutup untuk segala pelajaran dibawah bendera negara luaran selainnya dengan seizin atau atas perdjandjian dengan negara kita. Selat Sunda, Malaka dan Makassar dibuka bagi segala kapal. Dengan keterangan diatas, tentukanlah kini daerah daratan dan daerah lautan jang mendjadi batas daerah Negara Persatuan Indonesia. Daerah ini mempunjai kedaulatan jang penuh tempat berkibarnja bendera kebangsaan kita.

Ketua jang mulia! Pembitjaraan diatas berisi beberapa alasan seperti jang kita rasakan dan kita fikirkan pada waktu ini, dalam pergerakan ataupun menurut lembaga hidup sehari-hari. Mentjari batas dan daerah-negara itu seolah-olah dipimpin oleh djalan perasaan atau dengan menurutkan hasil penjelidikan pengetahuan. Kita berasa kuat dengan pendapat itu, dan kekuatan ini memberi kenjataan pula, bahwa perasaan, keinginan dan hasil pengetahuan sungguhlah hampir sama akibatnya.

Tetapi kepuasan dalam menentukan batas atau daerah-negara akan bertambah lagi, sekiranya pendapat diatas dapat dikuatkan lagi dengan surat jang tertulis dengan mangsi jang hitam diatas kertas jang putih. Dan memang sesungguhnya begitu. Selainnya dari pada memperingatkan daftar daerah-daerah tumpah-darah kita, seperti tertulis dalam kitab jang tertua dalam perpustakaan Indonesia, jaitu „Hikajat Radja-radja Pasai” (\pm 1600), maka adalah pula suatu surat pusaka jang telah 600 tahun lamanja memberi keterangan kepada kita.

Dalam tahun 1894, tuan Ketua, djadi lima puluh tahun dahulu, maka tentera Belanda mendjalankan politik imperialismenja, dengan membakar puri Tjakranegara dipulau Lombok. Rakjat dibunuh, puri dibakar, dan emas dirampas. Diantara barang rampasan itu adalah suatu buku keropak asli dalam bahasa Djawa-lama, jang berasal dari tahun 1365, ditulis oleh rakawi Prapantja disekeliling radja Hajam Wuruk dan dibawah pemandangan Patih Gadjah Mada, setahun sebelum linuhung — negara jang ulung ini meninggal dunia (1364). Kitab Negarakertagama jang sampai kepada kita, ialah suatu intan berkilau-kilauan dalam perpustakaan kita, dan berasal dari keradjaan Indonesia ke-II, ketika matahari kebesaran tumpah-darah kita sedang memuntjak. Kitab itu telah disalin, selainnya dari tiga sjair; ketiga sjair ini sudah saja batja berulang-ulang. Saja sangat terharu akan isi dan ikatan bahasanja, walaupun sjair itu bukanlah untuk menusuk perasaan, melainkan suatu dokumen sedjarah, jang menurut pendapat saja suatu welingan testamen politik Gadjah Mada, jang menentukan, apakah jang dinamai kepulauan Nusantara atau Indonesia. Batasan menurut welingan itu tidak dipengaruhi rasa kebangsaan sekarang, melainkan dengan murninja turun dari pada bangsa Indonesia dahulu. Maka dalam sjair welingan itu, jang akan saja lampirkan dibelakang pidato saja, menjatakan bahwa Nusantara terang meliputi Sumatera, Djawa-Madura, Sunda Ketjil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan semenandjung Malaya, Timor dan Papua, tak ubahnja dari pada keinginan kita pada ketika ini. Inilah tanah-air Nusantara jang terhampar atas daerah jang delapan. Dalam 600 tahun itu perasaan dan pendapat kita tak berubah-ubah. Barangkali perasaan dan pendapat itu lebih tua lagi dari tahun 1365, agaknja samalah tuanja dengan pengartian nenek-mojang Indonesia, ketika dalam zaman purbakala dengan bantuan Sang Alam ruangan tanah-air terbentuk diatas permukaan-bumi, dibenua kepulauan jang maha indah itu. Gadjah Mada dan Prapantja berkata dalam abad ke-XIV kepada kita: „Inilah batasan daerah tumpah-darah Nusantara!” Dan kita dalam abad ke-XX berkata pula kepada negara ketiga: „Inilah daerah Negara Persatuan Indonesia, seperti jang kami terima sebagai pusaka dari negara kedua!” Kesetiaan hati kepada daerah pusaka, tumpah-darah daerah jang delapan, akan menimbulkan rasa kedaulatan daerah negara, seperti nanti akan tersauh sebagai djangkar dipelabuhan aturan dasar negara Indonesia, jang sedang kita susun.

Daerah kedaulatan negara Republik Indonesia jalah daerah jang delapan, jang menjadi wilayah pusaka bangsa Indonesia.

Terima kasih saja utjapkan atas kesempatan melahirkan pendapat diatas.

Lampiran I.

DAERAH TUMPAH-DARAH NUSANTARA (INDONESIA).

Menurut karangan Prapantja dalam kitab Negarakertagama
pada zaman Gadjah Mada (1364).

SJAIR 13.

Lwir ning nusa pranusa pramuka sakahawat ksoni ri Malayu
ning Jambi mwang Palembang karitang i Teba len Dharmmaçraya
tumut

Kandis Kahwas Manangkabwa ri Siyak i Rekan Kampar mwang i
Pane

Kampe Harw athawe Mandahiling i Tumihang Parllak mwang i
Barat (1)

(h) Ilwas lawan Samudra mwang i lamuri Batan Lampung mwang
i Barus yekadhinyang watek bhumi Malayu satanah kapwamateh
anut

len tekang nusa Tanjungnagara ri Kapuhas lawan ri Katingan
Sampit mwang Kuta Lingga mwang i Kuta Waringin Sambas mwang
i Lawai (2)

SJAIR 14.

Kadangdangan i Landa len ri Samedang Tirem tan kasah
ri Sedu Buruneng ri Kalka Saludung ri Solot Pasir
Bartitw i Sawaku muwah ri Tabalung ri Tunjung Kute
Lawan ri Malano makapramuka ta(n)g ri Tanjungpuri (1)

Ikang sakahawan Pahang pramuka tang Hujungmedini
ri Lengkasuka len ri Saimwang i Kalanten i Tringgano
Naçor Pakamuwar Dungun ri Tumasik ri Sanghyang Hujung
Kelang Keda Jere ri Kanjapiniran sanusapupul (2)

Sawetan ikanang tanah Jawa muwah ya — warnnanan
ri Balli makamukya tang Badahulu mwang i Lwagajah
Gurun makamuke Sukun ri Taliwang ri Dompo Sapi
ri Sanghyang Api Bhima Çeran i Hutan Kadalyapupul (3)

Muwah tang i Gurun sanusa mangaran ri Lombok Mirah
lawan tikang i Saksakadi nikalun kahajyan kabeh
muwah tanah i Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk
tekeng Udamakatrayadhi nikanang sanusapupul (4)

Ikang sakasanusanusa Makasar Butun Banggawi
Kunir Ggaliyao mwang i(ng) Salaya Sumba Solot Muar
muwah tikang i Wandan Ambwan athawa Maloko Wwanin
ri Seran i Timur makadi ning angeka nusatutur (5)

SJAIR 15.

Nahan Iwir ning decantara kacaya de Cri-narapati
tuhun tang Syangkayodhyapura kimutang Dharmmanagari
Marutma mwang ring Rajapura nguniweh Singhanagari
ri Campa Kambojanyat i Yawana mitreka satata (1)

Kunang tekang nusa Madhura tanani lwir parapuri
ri denyan tunggal mwang Yawadharani rakwekana dangu
samudrananggung-bhumi keta çakakalanya karengö^ö
teweknya'n dady apantara sasiki tatwanya tan adoh (2)

LAMPIRAN II

TUMPAH-DARAH NUSANTARA (INDONESIA) ATAU DAERAH JANG DELAPAN.

Daerah I : *Seluruh Djawa:*

Djawa
Madura
Galiyao (Kangean)

Daerah II : *Seluruh pulau Sumatera (Melaju):*

Lampung
Palembang
Djambi
Karitang (Inderagiri)
Muara Tebo
Dharmmaçraya (Sidjundjung)
Kandis
Kahwas
Minangkabau
Siak
Rekan
Kampar
Pane
Kampe
Haru
Mandahiling
Tamiang
Perlak
Barat (Atjeh)
Lawas (Padang Lawas, Gajo Luas)
Samudera (Atjeh)
Lamuri (Atjeh Tiga Segi)
Batam
Barus

Daerah III : Seluruh pulau Kalimantan (Tandjungnegara):

Kapuas
Katingan
Sampit
Kuta Lingga (Serawak)
Sedu (Sedang di Serawak)
Kota Waringin
Sambas
Lawai (Muara Labai)
Kadangdangan (Kendangwangan)
Landak
Samedang (Simpang)
Tirem (Peniraman)
Sedu (Serawak)
Berunai
Kalka Saludung
Solot (Solok, Sulu)
Pasir
Baritu
Sebuku
Tabalong (Amuntai)
Tandjung Kutai
Malanau
Tandjungpuri

Daerah IV : Seluruh Semenanjung Melaju (Malaka):

Pahang
Hudjungmedini (Djohor)
Lengkaksuka (Kedah)
Saimwang (Semang)
Kelantan
Terangganau
Nagor (Ligor)
Pakamuar (Pekan Muar)
Dungun (di Terangganau)
Tumasik (Singapura, Shonan)
Sanghyang Hudjung
Kelang (Keda, Negeri Sembilan)

Keda
Djere (Djering, Petani)
Kandjap (Singkep)
Niran (Karimun)

Daerah V : *Disebelah Timur Djawa, seluruh Nusa Tenggara:*

Bali
Bedulu
Lwagadjah (Lilowan, Negara)
Gurun (Nusa Penida)
Taliwang (Sumbawa)
Dompo (Sumbawa)
Sapi (Sumbawa)
Sanghyang Api (Gunung Api, Sengeang)
Bhima
Geram
Hutan (Sumbawa)
Kadali (Buru)
Gurun (Gorong)
Lombok Mirah (Lombok Barat)
Saksak (Lombok Timur)
Sumba
Timur

Daerah VI : *Seluruh Sulawesi:*

Bantajan (Bonthain)
Luwuk (Luwu)
Udamakatraja (Talaud)
Makasar
Butun (Buton)
Banggawi (Banggai)
Kunir (P. Kunjit)
Selaja (Saleier)
Solot (Solor)

Daerah VII : *Seluruh Maluku:*

Muar (Kei)
Wandan (Banda)
Ambon
Maluku (Ternate)

Daerah VIII: Seluruh Papua (Irian Barat):

Onin (Papua Utara)
Seran (Papua Selatan)

NEGARA TEMAN:

1. Muang Thai (Syanka)
 2. Dharmanagara
 3. Martaban (Birma)
 4. Kalingga (Radjapura)
 5. Singhanagari
 6. Tjampa
 7. Kembodja
 8. Anam (Yawana)
-

**PIDATO IR. SUKARNO
PADA TANGGAL 1 JUNI 1945**

Rapat Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mai sampai 1 Djuni 1945 didalam Gedung Pedjambon dikota Djakarta dibawah pimpinan Ketua Dr K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Sidang 1 Djuni 1945.

Anggota Soekarno:

Paduka tuan Ketua jang mulia !

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saja mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua jang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saja. Saja akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia? Paduka tuan Ketua jang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyuni Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonésia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saja kemukakan didalam pidato saja ini.

Maaf, beribu maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato meréka itu diutarakan hal-hal jang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, jaitu bukan *d a s a r n j a* Indonésia Merdeka. Menurut anggapan saja jang diminta oleh Paduka tuan Ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: „*Philosophische grondslag*” dari pada Indonésia Merdeka. *Philosophische grondslag* itulah pondamén, filsafat, pikiran-jang sedalam-dalamnya, djiwa, hasjrat-jang-sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonésia Merdeka jang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka tuan Ketua jang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saja membitjarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah jang saja artikan dengan perkataan „merdeka”.

Merdeka buat saja ialah: „political independence”, politieke onafhankelijkheid. Apakah jang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang sadja saja berkata: Tatkala Dokuritu Zyuni Tyoosakai akan bersidang, maka saja, didalam hati saja banjak chawatir, kalau-kalau banjak anggota jang — saja katakan didalam bahasa asing, maafskan perkataan ini — „zwaarwichtig” akan perkara jang ketjil-ketjil, zwaarwichtig sampai — kata orang Djawa — „djelimet”. Djikalau sudah membitjarakan hal jang ketjil-ketjil sampai djelimet, barulah meréka berani menjatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan jang terhormat! Lihatlah didalam sedjarah dunia, lihatlah kepada perdjalanan dunia itu.

Banjak sekali negara-negara jang merdéka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinja, samakah deradjatnja negara-negara jang merdéka itu? Djermania merdéka, Saudi Arabia merdéka, Iran merdéka, Tiongkok merdéka, Nippon merdéka, Amérika merdéka, Inggeris merdéka, Rusia merdéka, Mesir merdéka. Namanja semuanja merdéka, tetapi bandingkanlah isinja!

Alangkah berbédanja i s i itu! Djikalau kita berkata: Sebelum Negara merdéka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai djelimet!, maka saja bertanja kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdéka, padahal 80% dari rakjatnya terdiri dari kaum Badui jang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Batjalah buku Armstrong jang mentjeriterakan tentang Ibn Saud! Disitu ternjata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakjat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oléh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch Saudi Arabia merdéka!

Lihatlah pula — djikalau tuan-tuan kehendaki tjontoh jang lebih hébat — Sovjet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovjet, adakah rakjat Sovjet sudah tjerdas? Seratus lima puluh miljun rakjat Rusia, adalah rakjat Musjik jang lebih dari pada 80% tidak dapat membatja dan menulis; bahkan dari buku-buku jang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fülöp Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakjat Sovjet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovjet itu. Dan kita sekarang disini mau mendirikan Negara Indonésia Merdéka. Terlalu banjak matjam-matjam soal kita kemukakan!

Maäf, P.T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saja punja bulu, kalau saja membatja tuan punja surat, jang minta kepada kita supaja dirantangkan sampai djelimet hal ini dan itu dahulu semuanja! Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai djelimet, maka saja tidak akan mengalami Indonésia Merdéka, tuan tidak akan mengalami Indonésia Merdéka, kita semuanja tidak akan mengalami Indonésia Merdéka, — sampai dilobang kubur! (*Tepuk tangan riuh*).

Saudara-saudara! Apakah jang dinamakan merdéka? Didalam tahun '33 saja telah menulis satu risalah. Risalah jang bernama „Mentjapai Indonésia Merdéka”. Maka didalam risalah tahun '33 itu, telah saja katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankeijkheid, political independence, ta' lain dan ta' bukan, ialah satu

d j e m b a t a n , satu d j e m b a t a n emas. Saja katakan di-dalam kitab itu, bahwa d i s e b e r a n g n a j a djembatan itulah kita sempurnakan kita punja masjarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara didalam s a t u m a l a m , — in one night only! — kata Armstrong didalam kitabnja. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdéka disatu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! Sesudah „djembatan” itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka d i s e b e r a n g djembatan, artinya k e m u d i a n d a r i p a d a i t u . Ibn Saud barulah memperbaiki masjarakat Saudi Arabia. Orang jang tidak dapat membatja diwadjibkan beladjar membatja, orang jang tadinja ber-gelandangan sebagai nomade jaitu orang Badui, diberi peladjaran oleh Ibn Saud djangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bertjotjok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud mendjadi kaum tani, — semuanja diseberang djembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovjet Rusia Merdéka, telah mempunjai Djnepprprostoff dan jang maha besar di-sungai Djnepp? Apa ia telah mempunjai radio-station, jang menjundul keangkasa? Apa ia telah mempunjai keréta-keréta api tjukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovjet-Rusia Merdéka t e l a h dapat membatja dan menulis? Tidak, tuan-tuan jang terhormat! Diseberang djembatan emas jang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolah baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepprprostoff! Maka oleh karena itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, djanganlah tuan-tuan gentar didalam hati, djanganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan djelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdéka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punja semangat, — djikalau tuan-tuan demikian —, dengan semangat pemuda-pemuda kita jang 2 miljun banjaknja. Dua miljun pemuda ini menjampaikan seruan pada saja, 2 miljun pemuda ini semua berhasrat Indonésia Merdéka Sekarang! (*Tepuk tangan riuh*).

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakjat, jang mengetahui sedjarah, menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, padahal sembojan Indonésia Merdéka, bukan sekarang sadja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun jang lalu, kita telah menjiarkan sembojan Indonésia Merdéka, bahkan sedjak tahun 1932 dengan njata-njata kita mempunjai sembojan „INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang jaitu Indonésia Merdéka s e k a r a n g , s e k a r a n g , s e k a r a n g ! (*Tepuk tangan riuh*).

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menjusun Indonésia Merdéka — kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar-

hati! Saudara-saudara, saja peringatkan sekali lagi, Indonésia Merdéka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu d j e m b a t a n ! Djangan gentar! Djikalau umpamanja kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdéka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang jang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang jang bernama Abdul Halim. Djikalau umpamanja Butyoo-Butyoo diganti dengan orang-orang Indonésia pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid — in one night, didalam satu malam!

Saudara-saudara, pemuda-pemuda jang 2 miljun, semuanja bersembojan: Indonésia Merdéka, s e k a r a n g ! Djikalau umpamanja Balatentera Dai Nippon sekarang menjerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata: mangké rumijin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan Negara Indonésia Merdéka?

(Seruan: Tidak ! Tidak !)

Saudara-saudara, kalau umpamanja pada saat sekarang ini Balatentera Dai Nippon menjerahkan urusan negara kepada kita maka satu menitpun kita tidak akan menolak, s e k a r a n g p u n kita menerima urusan itu, s e k a r a n g p u n kita mulai dengan Negara Indonésia jang Merdéka !

(Tepuk tangan menggemparkan).

Saudara-saudara, tadi saja berkata, ada perbedaan antara Sovjet-Rusia, Saudi Arabia, Inggeris, Amèrika dll.: tentang isinja: tetapi ada satu jang s a m a , jaitu, rakjat Saudi Arabia sanggup m e m p e r t a h a n k a n negaranja. Musjik-musjik di Rusia sanggup mempertahankan negaranja. Rakjat Amèrika sanggup mempertahankan negaranja. Rakjat Inggeris sanggup mempertahankan negaranja. Inilah jang mendjadi minimum-eis. Artinja, kalau ada ketjakapan jang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup m e m p e r t a h a n k a n negerinya dengan darahnja sendiri, dengan dagingnja sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonésia, walaupun dengan bambu runtjing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonésia pada saat itu bangsa Indonésia adalah siap-sedia, masak untuk Merdéka.

(Tepuk tangan riuh).

Tjobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannja dengan manusia. Manusiapun demikian, saudara-saudara! Ibaratnja, ke-

merdékaan saja bandingkan dengan perkawinan. Ada jang berani kawin, lekas berani kawin, ada jang takut kawin. Ada jang berkata: Ah saja belum berani kawin tunggu dulu gadjih Rp. 500,—. Kalau saja sudah mempunjai rumah gedung sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunjai tempat-tidur jang mentul-mentul, sudah mempunjai médja-kursi jang selengkap-lengkapnya sudah mempunjai séndok-garpu perak satu kasét, sudah mempunjai ini dan itu, bahkan sudah mempunjai kinder-uitzet, barulah saja berani kawin.

Ada orang lain jang berkata: saja sudah berani kawin kalau saja sudah mempunjai médja satu, kursi empat, jaitu médja makan, lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang jang lebih berani lagi dari itu, jaitu saudara-saudara Marhaén! Kalau dia sudah mempunjai gubug sadja dengan satu tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaén dengan satu tikar satu gubug: kawin. Sang clerk dengan satu médja, empat kursi, satu zitje, satu tempat tidur: kawin.

Sang Ndoro jang mempunjai rumah gedung, electrische kookplaat, tempat-tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana jang lebih gelukkig, belum tentu mana jang lebih bahagia, Sang Ndoro dengan tempat-tidurnya jang mentul-mentul, atau Sari-nem dan Samiun jang hanja mempunjai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara! (*Tepuk tangan, dan tertawa*). Tékad hatinja jang perlu, tékad hatinja Samiun kawin dengan satu t i k a r dan satu periuk, dan hati Sang Ndoro jang baru berani kawin kalau sudah mempunjai gerozilver satu kasét plus kinder-uitzet, — buat 3 tahun lamanja! (*Tertawa*).

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: — k i t a i n i b e - r a n i m e r d é k a a t a u t i d a k ? ? Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan Ketua jang mulia ukuran saja terlebih dulu saja kemukakan sebelum saja bitjarakan hal-hal jang menge-nai dasarnya satu negara jang merdéka. Saja mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari jang lalu, tatkala mendjawab apakah jang dinamakan merdéka beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang didalam hatinya telah merdéka, itulah kemerdékaan. Saudara-saudara, djika t i a p - t i a p orang Indonésia jang 70 miljun ini lebih dulu harus merdéka didalam hatinya, sebelum kita dapat mentjapai political independence, saja ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonésia Merdéka! (*Tepuk tangan riuh*).

D i d a l a m Indonésia Merdéka itulah kita m e m e r d é - k a k a n rakjat kita!! D i d a l a m Indonésia Merdéka itulah kita m e m e r d é k a k a n hatinya bangsa kita! D i d a l a m Saudi Arabia Merdéka, Ibn Saud m e m e r d é k a k a n rakjat Arabia satu persatu. D i d a l a m Sovjet-Rusia Merdéka Stalin m e m e r d é k a k a n hati bangsa Sovjet-Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai djuga salah seorang pembitjara berkata: kita bangsa Indonésia tidak séhat badan, banjak penjakit malaria, banjak dysenterie, banjak penjakit hongeroedeem, banjak ini banjak itu. „Séhatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdéka”.

Saja berkata, kalau inipun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdéka. D i d a l a m Indonésia Merdéka itu-lah kita menjéhatkan rakjat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masjarakat kita untuk menghilangkan penjakit malaria dengan menanam ketépéng kerbau. D i d a l a m Indonésia Merdéka kita melatih pemuda kita agar supaja mendjadi kuat, didalam Indonésia Merdéka kita menjéhatkan rakjat sebaik-baiknya. Inilah maksud saja dengan perkataan „djembatan”. Diseberang djembatan, d j e m b a t a n e m a s inilah, baru kita l e l u a s a menjusun masjarakat Indonésia Merdéka jang gagah, kuat séhat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saät jang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluhan-puluhan pembitjara, bahwa sebenarnya internationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menjusun, mengadakan, mengakui satu negara jang merdéka, tidak diadakan sjarat jang néko-néko, jang mendjelimet, tidak! Sjaratnya sekedar bumi, rakjat, pemerintah jang teguh! Ini sudah tjukup untuk internationaalrecht. Tjukup, saudara-saudara. Asal ada buminja ada rakjatnya, ada pemerintahnja, kemudian diakui oléh salah satu negara jang lain, jang merdéka inilah jang sudah bernama: merdéka. Tidak perduli rakjat dapat batja atau tidak, tidak perduli rakjat hébat ékonominja atau tidak, tidak perduli rakjat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunjai sjarat-sjarat suatu negara merdéka, jaitu ada rakjatnya, ada buminja dan ada pemerintahnja, — sudahlah ia merdéka.

Djanganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menjelesaikan lebih dulu 1001 soal jang bukan-bukan! Sekali lagi saja bertanya: Mau merdéka apa tidak? Mau merdéka apa tidak? (Djawab hadlirin: *Mau!*)

Saudara-saudara! Sesudah saja bitjarakan tentang hal „merdéka”, maka sekarang saja bitjarakan tentang hal d a s a r.

Paduka tuan Ketua jang mulia! Saja mengerti apakah jang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta d a s a r, minta p h i l o s o p h i s c h e g r o n d s l a g, atau, djikalau kita boléh memakai perkataan jang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua jang mulia meminta suatu „Weltanschauung”, diaias mana kita mendirikan Negara Indonésia itu.

Kita melihat dalam dunia ini bahwa banjak negeri-negeri jang merdéka, dan banjak diantara negeri-negeri jang merdéka itu berdiri diatas suatu „Weltanschauung”. Hitler mendirikan Djermania diatas „national-sozialistische Weltanschauung”, — filsafat nasional-sosialisme telah mendjadi dasar negara Djermania jang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Sovjet diatas satu „Weltanschauung”, jaitu Marxistische, Historisch-Materialistische Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon diatas „Tennoo Koodoo Seishin”. Diatas „Tennoo Koodoo Seishin” inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia diatas satu „Weltanschauung”, bahkan diatas satu dasar agama, jaitu Islam. Demikiän itulah jang diminta oléh Paduka tuan Ketua jang mulia: Apakah „Weltanschauung” kita, djikalau kita hendak mendirikan Indonésia jang merdéka?

Tuan-tuan sekalian, „Weltanschauung” ini sudah lama harus kita bulatkan didalam hati kita dan didalam pikiran kita sebelum Indonésia Merdéka datang. Idealis-idealisa diseluruh dunia bekerdjya mati-matian untuk mengadakan bermatjam-matjam „Weltanschauung” bekerdjya mati-matian untuk „merealiteitkan” „Weltanschauung” meréka itu. Maka oléh karena itu sebenarnya tidak benar perkataan anggota jang terhormat Abikoesno, bila beliau berkata, bahwa banjak sekali negara-negara merdéka didirikan dengan isi seadanya sadja, menurut keadaan. Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed: „Sovjet-Rusia didirikan didalam 10 hari oléh Lenin c.s.”, — John Reed, didalam kitabnya: „Ten days that shook the world”, „sepuluh hari jang menggontangkan dunia” —, walaupun Lenin mendirikan Sovjet-Rusia didalam 10 hari, tetapi „W e l t a n s c h a u u n g ” -nya telah tersedia berpuluhan-puluhan tahun. Terlebih dulu telah tersedia „Weltanschauung”-nya, dan didalam 10 hari itu hanja sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu diatas „Weltanschauung” jang sudah ada. Dari 1895 „Weltanschauung” itu telah disusun. Bahkan dalam revolutie 1905, Weltanschauung itu „ditjobakan”, di-generale-repetitie-kan”.

Lenin didalam revolusi tahun 1905 telah mengerdjakan apa jang dikatakan oléh beliau sendiri „generale-repetitie” dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, „Weltanschauung” itu disedia-sediakan, bahkan diichtiar-ichtiarkan. Kemudian, hanja dalam 10 hari, sebagai dikatakan oléh John Reed, hanja dalam 10 hari itulah didirikan negara baru direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu diatas „Weltanschauung” jang telah berpuluhan-puluhan tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Didalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Djermania diatas National-sozialistische Weltanschauung.

Tetapi kapankah Hitler mulai menjediakan dia punja „Weltanschauung” itu? Bukan didalam tahun 1933, tetapi didalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengichtiarkan pula, agar supaja Naziisme ini, „Weltanschauung” ini, dapat mendjelma dengan dia punja „Münchener Putsch”, tetapi gagal. Didalam 1933 barulah datang saatnya jang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau diatas dasar „Weltanschauung” jang telah dipropagandakan berpuluhan-puluhan tahun itu.

Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan Negara Indonésia Merdéka, Paduka tuan Ketua, timbulah pertanyaan: Apakah „Weltanschauung” kita, untuk mendirikan Negara Indonésia Merdéka diatasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan oleh Doktor Sun Yat Sen?

Didalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdéka, tetapi „Weltanschauung”-nya telah dalam tahun 1885, kalau saja tidak salah, dipikirkan, dirantangkan. Didalam buku "The three people's principles" San Min Chu I, — Mintsu, Min-chuan, Min Sheng, — nasionalisme, demokrasi, sosialisme, — telah digambarkan oleh Doktor Sun Yat Sen. Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru diatas „Weltanschauung” San Min Chu I itu, jang telah disediakan terdahulu berpuluhan-puluhan tahun.

Kita hendak mendirikan Negara Indonésia Merdéka diatas „Weltanschauung” apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah atau „Weltanschauung” apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanja, banjak pikiran telah dikemukakan, — matjam-matjam —, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mentjari persetudjuan, mentjari persetudjuan faham. Kita bersama-sama mentjari p e r - s a t u a n p h i l o s o p h i c h e g r o n d s l a g, mentjari satu „Weltanschauung” jang k i t a s e m u a n j a setudju. Saja katakan lagi s e t u d j u ! Jang saudara Yamin setudjui, jang Ki Bagoes setudjui, jang Ki Hadjar setudjui, jang saudara Sanoesi setudjui, jang saudara Abikoesno setudjui, jang saudara Lim Koen Hian setudjui, péndéknja kita semua mentjari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mentjari satu hal jang k i t a b e r s a m a - s a m a setudjui. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saja bertanja: Apakah kita hendak mendirikan Indonésia Merdéka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan Negara Indonésia Merdéka jang namanja sadja Indonésia Merdéka, tetapi sebenarnya hanja untuk

mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan jang kaja, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara jang bernama kaum kebangsaan jang disini, maupun saudara-saudara jang dinamakan kaum Islam, semuanja telah musafakat, bahwa bukan negara jang demikian itulah kita punya tudjuhan. Kita hendak mendirikan suatu negara „semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaja, — tetapi „semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran jang nanti akan saja kupas lagi. Maka, jang selalu mendengung didalam saja punya djiwa, bukan sadja didalam beberapa hari didalam sidang Dokuritu Zyuni Tyoosakai ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar buat Negara Indonésia, ialah dasar k e b a n g s a a n.

K i t a m e n d i r i k a n s a t u N e g a r a K e b a n g s a a n I n d o n é s i a .

Saja minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saja memakai perkataan „kebangsaan” ini! Sajapun orang Islam. Tetapi saja minta kepada saudara-saudara, djanganlah saudara-saudara salah faham djikalau saja katakan bahwa dasar pertama buat Indonésia ialah dasar k e b a n g s a a n . Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu n a t i o n a l e s t a a t , seperti jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari jang lalu. Satu Nationale Staat Indonésia bukan berarti staat jang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonésia, bapak tuanpun adalah orang Indonésia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nénék-mojang tuanpun bangsa Indonésia. Diatas satu kebangsaan Indonésia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan Negara Indonésia.

S a t u N a t i o n a l e S t a a t ! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saja didalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-dikit telah menerangkannja. Marilah saja uraikan lebih djelas dengan mengambil témpo sedikit: Apakah jang dinamakan bangsa? Apakah sjaratnja bangsa?

Menurut Renan sjarat bangsa ialah „kehendak akan bersatu. Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menjebut sjarat bangsa: „le désir d'être ensemble”, jaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka jang menjadi bangsa, jaitu satu gerombolan manusia jang mau bersatu, jang merasa dirinja bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, jaitu definisi Otto Bauer, didalam bukunya „Die Nationalitätenfrage”, disitu ditanjakan: „Was ist eine Nation?” dan jawabnya ialah: „Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. Inilah menurut Otto Bauer satu negara. (Bangsa adalah satu persatuan perangai jang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota jang terhormat Mr Yamin berkata: „verouderd”, „sudah tua”. Mémang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah „verouderd”, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, jang dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau tuan Moenandar, mengatakan tentang „Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya !

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakjat dari bumi jang ada dibawah kakinja. Ernest Renan dan Otto Bauer hanja sekedar melihat orangnya. Meréka hanja memikirkan „Gemeinschaft”-nya dan perasaan orangnya, „l’âme et le désir”. Meréka hanja mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi jang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu jaitu tanah-air. Tanah-air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t. membuat peta dunia, menjusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menundjukkan dimana „kesatuan-kesatuan” disitu. Seorang anak ketjilpun, djikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menundjukkan bahwa kepulauan Indonésia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan jang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, jaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak ketjil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Djawa, Sumatera, Bornéo, Selebes, Halmahera, kepulauan Sunda Ketjil, Maluku, dan lain-lain pulau ketjil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak ketjil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon jang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai „golfbreker” atau pengandang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan.

Anak ketjilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia jang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak ketjil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggeris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Junani dapat ditundjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah s.w.t. demikian rupa. Bukan Sparta sadja, bukan Athene sadja, bukan Macedonia sadja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Junani jang lain-lain, segenap kepulauan Junani adalah satu kesatuan.

Maka manakah jang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah-air kita? Menurut geopolitik, maka Indonésialah tanah-air kita. Indonésia jang bulat, bukan Djawa sadja, bukan Sumatera sadja, atau Borneo sadja, atau Selebes sadja, atau Ambon sadja, atau Maluku sadja, tetapi segenap kepulauan jang ditundjur oléh Allah s.w.t. mendjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah-air kita!

Maka djikalau saja ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakjat dan buminja, maka tidak tjukuplah definisi jang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak tjukup „le désir d'être ensemble”, tidak tjukup definisi Otto Bauer „aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft” itu. Maaf saudara-saudara, saja mengambil tjon-toh Minangkabau. Diantara bangsa di Indonesia, jang paling ada „désir d'être ensemble”, adalah rakjat Minangkabau, jang banjaknja kira-kira $2\frac{1}{2}$ miljun. Rakjat ini merasa dirinja satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanja satu bagian ketjil dari pada satu kesatuan! Penduduk Jogjapun adalah merasa „le désir d'être ensemble”, tetapi Jogjapun hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan. Di Djawa Barat rakjat Pasundan sangat merasakan „le désir d'être ensemble”, tetapi Sunda-pun hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan.

Péndék kata, bangsa Indonésia, Natie Indonésia, bukanlah sekedar satu golongan orang jang hidup dengan „le désir d'être ensemble” diatas daerah jang ketjil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Jogja, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonésia ialah seluruh manusia-manusia jang menurut geopolitik jang telah ditentukan oleh Allah s.w.t., tinggal dikesatuannja semua pulau-pulau Indonésia dari udjung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!, karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada „le désir d'être ensemble”, sudah terjadi „charaktergemeinschaft”! Natie Indonésia, bangsa Indonésia, ummat Indonésia djumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 jang telah mendjadi satu, satu, sekali lagi satu! (*Tepuk tangan hébat*).

Kesimilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale Staat, diatas kesatuan bumi Indonésia dari Udjung Sumatera sampai ke Irian. Saja jakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan

jang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan jang dinamakan „golongan kebangsaan”. Kesinilah kita harus menudju semuanja.

Saudara-saudara, djangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara merdéka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Djermaniahah satu nationale staat. Bukan bagian ketjil-ketjil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, jaitu seluruh semenandjung di Laut Tengah, jang diutara dibatasi oléh pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga. Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri ditanah-air kita jang merdéka didjaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanja 2 kali mengalami nationale staat, jaitu didjaman Sriwidjaja dan didjaman Madjapahit. Diluar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokroesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdéka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjadjaran, saja berkata, bahwa keradjaannja bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannja di Banten, meskipun merdéka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi jang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdéka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanja Indonésia s e l u r u h n j a, jang telah berdiri didjaman Sriwidjaja dan Madjapahit dan jang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, djikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara jang pertama: K e b a n g s a a n I n d o n é s i a. Kebangsaan Indonésia jang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Bornéo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi k e b a n g s a a n I n d o n é s i a, jang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Maäf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Didalam pidato Tuan, waktu ditanja sekali lagi oléh Paduka Tuan Fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: „Saja tidak mau akan kebangsaan”.

„Bukan begitu. Ada sambungannja lagi.” Sahut Liem Koen Hian.

Kalau begitu, maäf, dan saja mengutjapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menjetudjui dasar kebangsaan. Saja tahu, banjak djuga orang-orang Tionghoa klasik jang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena meréka memeluk faham kosmopolitisme, jang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa

Tionghoa dahulu banjak jang kena penjakit kosmopolitisme, sehingga meréka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanja „menschheid”, „peri kemanusiaan”. Tetapi Dr Sun Yat Sen bangkit, memberi pengadjaran kepada rakjat Tionghoa, bahwa adha kebangsaan Tionghoa! Saja mengaku, pada waktu saja berumur 16 tahun, duduk dibangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saja dipengaruhi oleh seorang sosialis jang bernama A. Baars, jang memberi peladjaran kepada saja, — katanja: djangan bersaham kebangsaan, tetapi bersahamlah rasa kemanusiaan sedunia, djangan mempunjai rasa kebangsaan sedikit-pun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain jang memperingatkan saja, — ialah Dr Sun Yat Sen! Didalam tulisannya „San Min Chu I” atau „The Three People’s Principles”, saja mendapat peladjaran jang membongkar kosmopolitisme jang diadjarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saja sedjak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh „The Three People’s Principles” itu. Maka oleh karena itu, djikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr Sun Yat Sen sebagai pengandjurnja, jakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonésia, jang dengan perasaan hormat-sehormatnya merasa berterima kasih kepada Dr Sun Yat Sen, — sampai masuk kelobang kubur. (*Anggota-anggota Tionghoa bertepuk tangan*).

Saudara-saudara. Tetapi..... tetapi..... mémang prinsip kebangsaan ini ada bahajanja! Bahajanja ialah mungkin orang meruntjingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham „Indonésia über Alles”. Inilah bahajanja! Kita tjinta tanah-air jang satu, merasa berbangsa jang satu, mempunjai bahasa jang satu. Tetapi tanah-air kita Indonesia hanja satu bahagian ketjil sadja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: „Saja seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saja adalah perikemanusiaan”, „My nationalism is humanity”.

Kebangsaan jang kita andjurkan bukan kebangsaan jang menjendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, jang mengatakan „Deutschland über Alles”, tidak ada jang setinggi Djermania, jang katanja bangsanja minuljo, berambut djagung dan bermata biru, „bangsa Aria”, jang dianggapnaa tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganja. Djangan kita berdiri diatas azas demikian, tuan-tuan, djangan berkata, bahwa bangsa Indonésialah jang terbagus dan termulja, serta meréméhkan bangsa lain. Kita harus menuudu persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan sadja harus mendirikan Negara Indonésia Merdéka, tetapi kita harus menuudu pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Djustru inilah prinsip saja jang kedua. Inilah filosofisch principe jang nomor dua, jang saja usulkan kepada tuan-tuan, jang boleh

saja namakan „internationalisme”. Tetapi djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kompolitisme, jang tidak mau adanja kebangsaan, jang mengatakan tidak ada Indonésia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggeris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar didalam buminja nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinja internasionalisme. Djadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, jang pertama-tama saja usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar jang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusjawaratan. Negara Indonésia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara „semua buat semua”, „satu buat semua, semua buat satu”. Saja jakin, bahwasjaraat jang mutlak untuk kuatnya Negara Indonésia ialah permusjawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat jang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sajapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, keislaman saja djauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saja punya dada, dan melihat saja punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusjawaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaiki segala hal djuga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembitjaraan atau permusjawaratan didalam Badan Perwakilan Rakjat.

Apa-apa jang belum memuaskan, kita bitjarakan didalam permusjawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk menge-mukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakjat, apa-apa jang kita rasa perlu bagi perbaikan. Djikalau mémang kita rakjat Islam, marilah kita bekerdjá sehébat-hébatnya, agar supaja sebagian jang terbesar dari pada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakjat jang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Djikalau mémang rakjat Indonésia rakjat jang bagian besarnya rakjat Islam, dan djikalau mémang Islam disini agama jang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakjat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakjat itu, agar supaja mengerahkan sebanjak mungkin utusan-utusan Islam kedalam badan perwakilan ini. Ibaratnja Badan Perwakilan Rakjat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerdjá, bekerdjá sekeras-kerasnja, agar supaja 60, 70, 80, 90 utusan jang duduk dalam perwakilan rakjat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum jang keluar dari Badan Perwakilan Rakjat

itu, hukum Islam pula. Malahan saja jakin, djikalau hal jang demikian itu njata terjadi, barulah boléh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar h i d u p didalam djiwa rakjat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saja berkata, baru djikalau demikian, h i d u p l a h Islam Indonésia, dan bukan Islam jang hanja diatas bibir sadja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % jang memberikan suaranja kepada Islam? Maaf seribu maaf, saja tanja hal itu! Bagi saja hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya didalam kalangan rakjat. Oléh karena itu, saja minta kepada saudara-saudara sekalian, baik jang bukan Islam, maupun terutama jang Islam, setudjuilah prinsip nomor 3 ini, jaitu prinsip permusjawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perdjoangan sehébat-hébatnya. Tidak ada satu staat jang hidup betul-betul hidup, djikalau didalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Tjandradimuka, kalau tidak ada perdjoangan faham didalamnya. Baik didalam staat Islam, maupun didalam staat Kristen, perdjoangan selamanja ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakjat! Didalam perwakilan rakjat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerdjalah sehébat-hébatnya.

Kalau misalnja orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter didalam peraturan-peraturan Negara Indonésia harus menurut Indjil, bekerdjalah mati-matian, agar supaja sebagian besar dari pada utusan-utusan jang masuk Badan Perwakilan Indonésia ialah orang Kristen. Itu adil, — fair play! Tidak ada satu negara boléh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perdjoangan didalamnya. Djangan kira di Turki tidak ada perdjoangan. Djangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergéséran pikiran. Allah subhanahuwata'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaja dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, supaja keluar dari padanja beras, dan beras itu akan mendjadi nasi Indonésia jang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, jaitu prinsip permusjawaratan!

Prinsip No. 4 sekarang saja usulkan. Saja didalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, jaitu prinsip k c s e d j a h t e r a a n, prinsip: t i d a k a k a n a d a k e m i s k i n a n d i- d a l a m I n d o n é s i a M e r d é k a. Saja katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Cheng: nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonésia Merdéka, jang kaum kapitalnya meradjaléla, ataukah jang semua rakjatnya sedjahtera, jang semua orang tjukup makan, tjukup pakaian, hidup dalam kesedjahteraan, merasa dipangku oléh Ibu Pertiwi jang tjukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana jang kita pilih, saudara-saudara? Djangan saudara

kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mentjapai kesedjahteraan ini. Kita sudah lihat, dinegara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropah djustru kaum kapitalis meradjaléla?

Di Amérika ada suatu Badan Perwakilan Rakjat, dan tidakkah di Amérika kaum kapitalis meradjaléla? Tidakkah diseluruh benua Barat kaum Kapitalis meradjaléla? Padahal ada Badan Perwakilan Rakjat! Ta' lain ta' bukan sebabnya, ialah oléh karena Badan-badan Perwakilan Rakjat jang diadakan disana itu, sekedar menurut resép-nya Fransche Revolutie. Ta' lain ta' bukan adalah jang dinamakan democratie disana itu hanjalah p o l i t i e k e democratie sadja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, — ta' ada k e - a d i l a n s o s i a l , tidak ada e k o n o m i s c h e democratie sama sekali. Saudara-saudara, saja ingat akan kalimat seorang pemimpin Perantjis, Jean Jaures jang menggambarkan politieke democratie. „Didalam Parlementaire Democratie”, kata Jean Jaures, „didalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunjai hak sama. Hak p o l i t i e k jang sama, tiap-tiap orang boléh memilih, tiap-tiap orang boléh masuk didalam Parlemen. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenjataan kesedjahteraan dikalangan rakjat?” Maka oléh karena itu Jean Jaures berkata lagi:

„Wakil kaum buruh jang mempunjai hak p o l i t i e k itu, didalam Parlemen dapat mendjatuhkan minister. Ia seperti Radja! Tetapi didalam dia punya tempat bekerdja, didalam paberik, — sekarang ia mendjatuhkan minister, besok dia dapat dilémpar keluar kedjalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”.

Adakah keadaan jang demikian ini jang kita kehendaki!

Saudara-saudara, saja usulkan: Kalau kita mentjari démokrasi, hendaknya bukan démokrasi Barat, tetapi permusjawaran jang memberi hidup, ja'ni p o l i t i e k - e c o n o m i s c h e democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! Rakjat Indonésia sudah lama bitjara tentang hal ini. Apakah jang dimaksud dengan Ratu-Adil? Jang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaardigheid, rakjat ingin sedjahtera. Rakjat jang tadi-nja merasa dirinja kurang makan kurang pakaian, mentjiptakan dunia baru jang didalamnya a d a keadilan, dibawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oléh karena itu djikalau kita mémang betul-betul mengerti, mengingat, mentjinta rakjat Indonésia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, jaitu bukan sadja persamaan p o l i t i e k , saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan é k o n o m i kita harus mengadakan persamaan, artinya kesedjahteraan bersama jang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusjawaratan jang kita akan buat, hendaknja bukan badan permusjawaratan politieke democratie sadja, tetapi badan jang bersama dengan masjajarat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bitjarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, didalam badan permusjawaratan. Saja ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Djuga didalam urusan Kepala Negara, saja terus terang, saja tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oléh karena monarchie „vooronderstelt erfelijkheid”, — turun-temurun. Saja seorang Islam, saja demokrat karena saja orang Islam, saja menghendaki mufakat, maka saja minta supaja tiap-tiap Kepala Negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa Kepala-kepala Negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oléh rakjat? Tiap-tiap kali kita mengadakan Kepala Negara, kita pilih. Djikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya, mendjadi Kepala Negara Indonésia, dan mangkat, meninggal dunia, djangan anaknja Ki Hadikoesoemo dengan sendirinja, dengan automatis mendjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oléh karena itu saja tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saja telah mengemukakan 4 prinsip:

1. Kebangsaan Indonésia.
2. Internasionalisme, — atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, — atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.

Prinsip Indonésia Merdéka dengan bertaqwah kepada Tuhan jang Maha Esa.

Prinsip K e t u h a n a n ! Bukan sadja bangsa Indonésia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonésia hendaknja ber-Tuhan. Tuhan njua sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa al Masih, jang belum ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanja ber-Tuhan. Hendaknja Negara Indonésia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Tuhan njua dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, ja'ni dengan tiada „egoisme-agama”. Dan hendaknja Negara Indonésia satu Negara jang bertuhan!

Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan tjara jang berkeadaban. Apakah tjara jang berkeadaban itu? Ialah h o r m a t - m e n g h o r m a t i s a t u s a m a l a i n . (*Tepuk tangan sebagian hadirin*). Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti jang tjukup tentang verdraagzaam-

heid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menundukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita didalam Indonésia Merdéka jang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah k e - T u h a n a n j a n g b e r k e b u d a j a a n, ke-Tuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, Ketuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, djikalau saudara-saudara menjetudjui bahwa Negara Indonésia Merdéka berazaskan ke-Tuhanan Jang Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas jang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama jang ada di Indonésia sekarang ini akan mendapat tempat jang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan ber-Tuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnya kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan tjara jang tidak onverdraagzaam, jaitu dengan tjara jang berkebuda-jaan!

Saudara-saudara! „Dasar-dasar Negara” telah saja usulkan. Lima bilanganja. Inikah Pantja Dharma? Bukan! Nama Pantja Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewadijiban, sedang kita membitjarakan dasar. Saja senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima djumlahnja. Djari kita lima setangan. Kita mempunjai Pantja Indra. Apa lagi jang lima bilanganja? (Seorang jang hadir: Pendawa lima). Pendawapun lima orangnja. Sekarang banjaknja prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesedjahteraan dan ketuhanan, lima pula bilanganja.

Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa — namanja ialah Pantja Sila. Sila artinja a z a s atau d a s a r, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonésia, kekal dan abadi. (*Tepuk tangan riuh*).

Atau barangkali ada saudara-saudara jang tidak suka akan bilangan lima itu? Saja boléh peras, sehingga tinggal 3 sadja. Saudara-saudara tanja kepada saja, apakah „perasan” jang tiga itu? Berpuluhan-puluhan tahun sudah saja pikiran dia, ialah dasar-dasar-nja Indonésia Merdéka, Weltanschauung kita. Dua dasar jang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perkemanusiaan, saja peras mendjadi satu: itulah jang dahulu saja namakan s o c i o - n a l i s m e.

Dan démokrasi jang bukan démokrasi Barat, tapi politiek-economische democratie, jaitu politieke-democratie d e n g a n sociale rechtvaardigheid, démokrasi d e n g a n kesedjahteraan, saja peraskan pula mendjadi satu: Inilah jang dulu saja namakan s o c i o - d e m o c r a t i e.

Tinggal lagi ke-Tuhanan jang menghormati satu sajna lain.

Djadi jang asalnja lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah jang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar sadja? Baiklah, saja djadikan satu, saja kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah jang satu itu?

Sebagai tadi telah saja katakan: kita mendirikan Negara Indonésia, jang k i t a s e m u a harus mendukungnya. S e m u a b u a t s e m u a ! Bukan Kristen buat Indonésia, bukan golongan Islam buat Indonésia, bukan Hadikoesoemo buat Indonésia, bukan Van Eck buat Indonésia, bukan Nitisemito jang kaja buat Indonésia, tetapi Indonésia buat Indonésia! — s e m u a b u a t s e m u a ! Djikalau saja peras jang lima menjadi tiga, dan jang tiga menjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonésia jang tulén, jaitu perkataan „g o t o n g - r o j o n g ”. Negara Indonésia jang kita dirikan haruslah negara g o t o n g - r o j o n g !

Alangkah hebatnya! N e g a r a G o t o n g - R o j o n g ! (*Tepuk tangan riuh-rendah*).

„Gotong-rojong” adalah faham jang d i n a m i s, lebih dinamis dari „kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham jang statis, tetapi gotong-rojong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerdjaaan, jang dinamakan anggota jang terhormat Soekardjo: satu karjo, satu gawé. Marilah kita menjelesaikan karjo, gawé, pekerdjaaan, amal ini, b e r s a m a - s a m a ! Gotong-rojong adalah pembanting-tulang bersama pemerasan-keringat bersama, perdjoangan bantu-binantu bersama. A m a l semua buat kepentingan semua, k e r i n g a t semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-rojong! (*Tepuk tangan riuh-rendah*).

Prinsip gotong-rojong diantara jang kaja dan jang tidak kaja, antara Islam dan jang Kristen, antara jang bukan Indonésia tulén dengan peranakan jang menjadi bangsa Indonésia. Inilah, saudara-saudara, jang saja usulkan kepada saudara-saudara.

Pantjasila menjadi Tri Sila, Tri Sila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana jang tuan-tuan pilih: Tri Sila, Eka Sila ataukah Pantja Sila? I s i n j a telah saja katakan kepada saudara-saudara semuanja. Prinsip-prinsip seperti jang saja usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonésia Merdeka jang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi djangan lupa, kita hidup didalam masa peperangan, saudara-saudara. Didalam masa peperangan itulah kita mendirikan Negara Indonésia, — didalam gunturnja peperangan! Bahkan saja mengutjap sjukur alhamduli'lah kepada Allah Subha-

nahu wata'ala, bahwa kita mendirikan Negara Indonésia bukan didalam sinarnja bulan purnama, tetapi dibawah palu godam peperangan dan didalam api peperangan. Timbullah Indonésia Merdéka, Indonésia jang gembléngan, Indonésia Merdéka jang digembléng dalam api peperangan, dan Indonésia Merdéka jang demikian itu adalah Negara Indonésia jang kuat, bukan Negara Indonésia jang lambat-laun mendjadi bubur. Karena itulah saja mengutjap sjukur kepada Allah s.w.t.

Berhubung dengan itu, sebagai jang diusulkan oléh beberapa pembitjara-pembitjara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatrege, peraturan jang bersifat sementara. Tetapi dasarnja, isinja Indonésia Merdéka jang kekal abadi menurut pendapat saja, haruslah Pantja Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakat atau tidak, tetapi saja berdjoang sedjak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonésia, untuk kebangsaan Indonésia; untuk kebangsaan Indonésia jang hidup didalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhanan. Pantja Sila, itulah jang berkobar-kobar didalam dada saja sedjak berpuluhan tahun. Tetapi saudara-saudara, diterima atau tidak terserah kepada saudara-saudara. Tetapi saja sendiri mengerti seinsjaf-insjafnya, bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat mendjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat mendjadi kenjataan, mendjadi realiteit, djika tidak dengan perdjoangan!

Djanganpun Weltanschauung jang diadakan oléh manusia, djanganpun jang diadakan oléh Hitler, oléh Stalin, oléh Lenin, oléh Sun Yat Sen!

„D e M e n s c h”, — manusia! —, harus perdjoangan itu. Zonder perdjoangan itu tidaklah ia akan mendjadi realiteit! Leninisme tidak bisa mendjadi realiteit zonder perdjoangan seluruh rakjat Rusia, San Min Chu I tidak dapat mendjadi kenjataan zonder perdjoangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saja berkata lebih lagi dari itu: zonder perdjoangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu tjita-tjita agama, jang dapat mendjadi realiteit. Djanganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan jang tertulis didalam kitab Qur'an, zwart op wit (tertulis diatas kertas), tidak dapat mendjelma mendjadi realiteit zonder perdjoangan manusia jang dinamakan ummat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan jang tertulis didalam kitab Indjil, tjita-tjita jang termasuk didalamnya tidak dapat mendjelma zonder perdjoangan ummat Kristen.

Maka dari itu, djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantja Sila jang saja usulkan itu, mendjadi satu realiteit, ja'ni djikalau kita

ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jang merdéka, ingin hidup sebagai anggota dunia jang merdéka jang penuh dengan peri-kemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusjawaran, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, — djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakan, ialah perdjoangan, perdjoangan, dan sekali lagi perdjoangan.

Djangan mengira bahwa dengan berdirinja Negara Indonésia Merdéka itu perdjoangan kita telah berachir. Tidak! Bahkan saja berkata: D i d a l a m Indonésia Merdéka itu perdjoangan kita harus berdjalan t e r u s, hanja lain sifatnja dengan perdjoangan sekarang, lain tjoraknja. Nanti kita bersama-sama, sebagai bangsa jang bersatu-padu, berdjoang terus menjelenggarakan apa jang kita tjita-tjitakan didalam Pantja Sila. Dan terutama didalam zaman peperangan ini, jakinlah, insjaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonésia Merdéka tidak dapat datang djika bangsa Indonésia tidak berani mengambil risiko, — tidak berani terdjun menjelami mutiara didalam samudera jang sedalam-dalamnya. Djikalau bangsa Indonésia tidak bersatu dan tidak mentékat-mati-matian untuk mentjapai merdéka, tidaklah kemerdekaan Indonésia itu akan mendjadi milik bangsa Indonésia buat selama-lamanya sampai keachir djaman. Kemerdekaan hanjalah diperdapat dan dimiliki oléh bangsa, jang djiwanja berkobar-kobar dengan tekad „Merdéka, — merdéka atau mati”!

(*Tepuk tangan riuh*).

Saudara-saudara! Demikianlah saja punja djawaban atas pertanagan Paduka Tuan Ketua. Saja minta maaf, karena saja telah mengadakan kritik terhadap tjatatan Zimukyokutyoo jang saja anggap „verschrikkelijk zwaarwichtig” itu.

Terima kasih!

(*Tepuk tangan riuh-rendah dari segenap hadlirin*).

Sidang Kedua, 10-VII sampai 17-VII-1945.

RAPAT BESAR PADA Tg. 10-7-1945.

Pidato Ketua: Radjiman

Pidato Wakil Ketua: Suroso

Pidato Anggota: Soekarno

„	„	Wongsonegoro
„	„	Wurjaningrat
„	„	Ki Bagus Hadikusumo
„	„	Susanto
„	„	Dahler
„	„	Muhammad Yamin
„	„	Singgih
„	„	Sukardjo
„	„	Sukiman
„	„	Sanusi
„	„	Muzakkir
„	„	Muhammad Yamin
„	„	Abdul Kaffar
„	„	Sumitro Kolopaking

**RISALAH RAPAT BESAR
PADA TANGGAL 10 JULI 1945**

BADAN UNTUK MENJELIDIKI USAHA-USAHA PERSIAPAN
INDONESIA MERDEKA.

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 10 DJULI 2605.

Rapat besar tanggal 10 Djuli 2605 digedung Pedjambon dikota Djakarta.

Rapat dimulai djam 10.00.

Sesudah menaikkan bendéra dan melakukan upatjara rapat dibuka.

Ketua RADJIMAN:

Para anggota sekalian jang terhormat! Sebelum rapat ini saja buka, ingin saja terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota baru dari pada Badan Penjelidik. Anggota baru jang saja sebut-namanja, saja minta dengan hormat supaja berdiri.

Tuan Abdul Fatah Hasan.

Tuan Asikin Natanegara.

Tuan Surio Hamidjojo,

Tuan Mohammad Noor.

Tuan Besar.

Tuan Abdul Kaffar.

(Anggota-anggota baru berdiri ditempatnya).

Terima kasih! Moga-moga para anggota baru menguatkan kegiatan Badan Penjelidik didalam persidangannya dan djuga menambah pendirian-pendirian jang harus kita pegang dalam mendjalankan tugas Usaha Badan Persiapan ini.

Para anggota-anggota sekalian jang terhormat, persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang kedua ini, saja buka dengan mengaturkan selamat dan bahagia serta terima kasih atas kedatangan tuan-tuan anggota jang terhormat. Sebelum membitjarakan atjara persidangan, perkenankanlah saja mengutjapkan sepathah dua patah kata pendahuluan seperti berikut:

Didalam persidangan ini haruslah kita senantiasa ingat, bahwa kita terikat oleh suatu kewajiban jang dilimpahkan Pemerintah

Balatentara Dai Nippon kepada kita, ja'ni menjelidiki usaha-usaha persiapan Indonésia. Maka dari itu didalam pertukaran pikiran tentang soal-soal jang termasuk kewadjiban kita bukanlah tudjuan kita hendak tentang-menentang, berdébat-débatan, melainkan haruslah kita selalu berusaha mentjari djalan jang sebaik-baiknya untuk memenuhi kewadjiban kita tadi. Oléh karena itu sekalipun kita tidak dapat menjetudjui pendirian seorang lain, wadjiblah kita menghormati pendirian itu, pun djanganlah hendaknya kita memaksa orang lain, supaja menerima dan menjetudjui pendirian kita sendiri.

Didalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menjatakan pendiriannya dengan merdéka, bébas dari pada pengaruh atau paksaan, oléh karena djika tidak demikian, keputusan jang harus ditentukan oléh persidangan ini bukan pendapat Badan Penjelidik jang sedjati. Kemerdékaan, kebébasan didalam menjatakan pendirian harus dihargai dan dihormati sepenuhnya, selain dari itu kita tidak boléh pula ragu-ragu didalam menjatakan pendirian kita, jaitu merasa kedudukannya terikat oléh orang lain, ataupun kuatir akan mendapat tjelaan dari pihak diluar Badan Penjelidik, jang tentulah tidak mungkin akan terjadi, oléh sebab persidangan ini *bersifat rahasia*. Maka didalam suasana jang bébas dari segala paksaan itu mulai kita akan memenuhi persatuan jang tersusun dengan ichlas dan sutji hati, pun hasil-hasil jang didapat didalam persidangan pasti murni dan sedjati. Dengan djalan demikian kita menundjukkan pula persatuan jang kokoh dan sedjati sebagai lambang persatuan masjarakat Indonésia jang kita kehendaki.

Sekianlah pidato saja pada permulaan sidang.

Wakil Ketua SUROSO:

Tuan-tuan dan Njonja-njonja sekalian!

Disini kami memberitahukan, bahwa berhubung dengan andjuran dari Ketua pada sidang jang pertama, jaitu hendaknya para anggota memadujkan usul-usul sampai tanggal 20 bulan jang lalu, maka jang sudah memenuhi permintaan Ketua ada 40 anggota dan usul-usul itu sudah diperiksa oléh Panitia Ketjil. Lain dari pada itu, supaja pidato-pidato tuan-tuan bisa ditjétak sama dengan jang tuan-tuan utjapkan, maka saja harap agar tiap-tiap anggota sesudah berpidato, berhubungan dengan kepala bagian penulis tjepat, untuk mengoréksi pidato masing-masing, supaja tidak terdapat banjak kekeliruan dikemudian hari.

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan jang terhormat! Karena masih ada jang belum mengusulkan pendiriannja setjara tertulis, maka dengan hormat saja minta, supaja mengirimkannja didalam 2 hari ini kepada Zimukyoku, ketjuali tuan-tuan anggota Soekarno, Moh. Hatta, Sutardjo, Wachid Hasjim, Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Muh. Yamin dan Maramis, karena meréka itu mendjadi Panitia Ketjil dan sudah ada pekerdjaan sendiri jang tertentu, sehingga tidak bisa atau tidak mungkin membuat tjetatan tentang hal kemerdekaan setjara tertulis. Tetapi tuan-tuan lainnya saja mohon dengan hormat, supaja didalam 2 hari, jalih dengan batas sampai besok hari Djumahat pagi, memasukkan tjetatannya, karena itu perlu sekali buat kita, Badan Penjelidik, sebagai tambahan bahan-bahan buat kita semua. Djika kemudian masih dipandang perlu lagi, kita melihat tjetatan-tjetatan jang tertulis itu.

Sekarang saja mohon laporan Panitia Ketjil jang mendapat kewaduhan menggolong-golongkan dan memeriksa tjetatan-tjetatan jang tertulis itu. Saja mohon Paduka Tuan Soekarno jang mendjadi Ketuanja memberikan laporan.

Ketua Panitia Ketjil SOEKARNO:

Paduka Tuan Ketua jang mulia! Panitia Ketjil kewadjibannja jalih memberikan usul-usul jang telah masuk, dan terdiri atas tuan-tuan anggota jang terhormat Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Hadji Wachid Hasjim, Mr Muhd Yamin, tuan Sutardjo, tuan Maramis, tuan Oto Iskandardinata, Drs. Muhamad Hatta dan saja sebagai Syuusa dari pada Panitia Ketjil itu.

Adapun Panitia Ketjil telah memeriksa usul-usul jang masuk dan telah menentukan kebulatan pendapatna didalam sidang bersama-sama beberapa hari jang lalu; seperti jang dikatakan oleh Paduka Tuan Ketua jang mulia tadi, 40 iin telah memasukkan usul, dan djikalau kami tindjau, usul-usul dari 40 iin ini, adalah mengenai 32 soal. Tetapi djikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu, maka boléhlah saja katakan, bahwa usul-usul itu bisa dimasukkan dalam beberapa golongan sadja, jaitu:

1. Golongan usul jang minta Indonésia Merdeka selekas-lekasnya.
2. Golongan usul jang mengenai dasar.
3. Golongan usul jang mengenai soal unificatie atau federatie.
4. Golongan usul jang mengenai bentuk negara dan Kepala Negara.
5. Golongan usul jang mengenai warga-negara.
6. Golongan usul jang mengenai daerah.

7. Golongan usul jang mengenai soal agama dan negara.
8. Golongan usul jang mengenai pembélaan.
9. Golongan usul jang mengenai soal keuangan.

Paduka Tuan Ketua jang termulia! Demikianlah usul-usul jang masuk dengan surat. Tetapi Panitia Ketjil berpendapat, bahwa kami harus pula menjelidiki usul-usul jang tidak dimasukkan dengan surat, melainkan dengan lisan.

Terutama sekali :alah usul-usul jang mengenai procedure Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan jang diterima oléh Panitia Ketjil didalam satu rapat pada tanggal 22 bulan jang lalu. Saja sebagai Kaityoo mengadakan rapat itu pada waktu anggota-anggota Tyuo Sangiin ada dikota Djakarta. Bersama dengan itu saja persilahkan semua anggota-anggota Tyuo Sangiin jang merangkap mendjadi anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai ditambah dengan anggota-anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai, jang diam di Djakarta dan tidak mendjadi anggota Tyuuuo Sangiin, untuk berkumpul digedung Kantor Besar Djawa Hookoo Kai.

Maka didalam rapat itu, jang dihadiri oléh 38 iin, kami menjatakan dengan tegas bahwa inilah rapat pertemuan antara Panitia Ketjil dengan anggota-anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai. Panitia Ketjil ini ingin memperdengarkan usul-usul dari anggota-anggota tentang hal *procedure* jang harus kita lalui, agar supaja kita bisa lekas mentjapai Indonésia Merdéka. Maka dengan demikian kami Panitia Ketjil mendapat usul-usul jang tertulis dan usul-usul jang diutjapkan dalam rapat pertemuan digedung Djawa Hookoo Kai itu, jang dibuat notulennja setepat-tepatnja. Djikalau tuan-tuan menghendaki, saja akan memberitahukan isi notulen jang dibuat pada waktu rapat didalam Kantor Besar Djawa Hookoo Kai itu. Djikalau saja sebagai Kaityoo Panitia Ketjil harus membuat pemandangan sepintas lalu atau pemandangan jang global tentang semua usul-usul itu, maka apakah jang pengusulna terbanjak, artinjá apakah kehendak sebagian besar dari pada anggota-anggota jang telah memasukkan usul setjara tertulis dan tidak tertulis, apakah jang dikehendaki anggota-anggota jang terbanjak dari pada kita itu, baik dari pada usul jang tertulis maupun dari usul-usul jang tidak tertulis itu — tetapi ada notulennja —, sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai meminta dengan sangat supaja Indonésia Merdéka selekas-lekasnya.

Didalam usul jang tertulispun 26 anggota mengusulkan hal ini, jaitu supaja Indonésia Merdéka selekas-lekasnya diselenggarakan. Adapun alasan-alasan meminta Indonésia Merdéka diselenggarakan selekas-lekasnya itu sudah tentu bermatjam-matjam. Ada jang memberi alasan bahwa inilah soal penghormatan bangsa. Seluruh

dunia telah mengetahui bahwa Dokuritu Zyunoosakai, Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Indonésia Merdéka telah bersidang. Pengusul itu menganggap bahwa seluruh dunia pun ingin lekas mendengar, bagaimanakah sikap rakjat Indonésia terhadap kepada soal kemerdekaan; bahkan mengingat kepada pesanan dari pada konferensi Duta-duta Besar di Tokio jang menetapkan akan membantu kita sekuat-kuatnya agar supaya lekas merdéka, dianggaplah oleh pengusul itu bahwa, jika kita tidak lekas menjelenggarakan Indonésia Merdéka, itu dianggap satu hal jang tidak sesuai dengan kehormatan bangsa.

Ada alasan lain pula jang dikemukakan oleh pengusul lain. Pengusul lain itu mengatakan, bahwa jika kita bangsa Indonésia tidak lekas-lekas selesai dengan pekerjaan menjelenggarakan Negara Indonésia Merdéka menurut kehendak kita, mungkin nanti ada *lain fihak* jang akan menjatakan kemerdekaan Indonésia itu dengan tjiara jang dia kehendaki, dengan tjiara pemerintahan jang dia kehendaki, dengan pemerintah kebangsaan jang dia kehendaki.

Untuk mendahului kemungkinan ini maka dianggap oleh anggota-anggota pengusul itu perlu sekali kita selekas-lekasnya menjelenggarakan Indonésia Merdéka.

Ada pula alasan-alasan lain jang dikemukakan, jaitu bahwa pada saat ini boléh dikatakan segenap bangsa Indonésia jang 70 djuta itu dan terutama bunga bangsa, pemuda harapan bangsa, terutama sekali meréka itu bersama-sama dengan hampir semua rakjat dje-lata, menunggu-nunggu hasilnya pekerjaan Dokuritu Zyunoosakai dengan setjepat-tjepatnya, jaitu ingin melihat Negara Indonésia Merdéka dengan selekas-lekasnya.

Marilah tuan-tuan jang terhormat, saja batjakan *beberapa tjontoh* alasan jang telah kami terima.

Ada jang berkata bahwa kita tidak kalah dengan lain-lain negeri jang sudah merdéka, seperti Saudi Arabia, Egypte, Irak, Afganistan, Yaman. Kemerdekaan perlu untuk menambah semangat perang.

Ada lain iin jang berkata bahwa Indonésia Merdéka jang selekas-lekasnya perlu untuk memperhébat perdjuangan dan pembelaan.

Lain iin minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnya untuk membinasakan musuh sekutu jang hendak menindas lagi bangsa-bangsa Asia Timur Raja.

Lain iin mengatakan bahwa Indonésia harus merdéka selekas-lekasnya oleh karena ini adalah harapan umum dari rakjat.

Lain iin mengemukakan bahwa alasan ini adalah harapan seluruh penduduk Indonésia dan minta lekas diadakan Badan Persiapan.

Anggota lain mengatakan bahwa inilah keinginan dari segala lapisan untuk memperhébat nafsu menghantjur-leburkan musuh dengan sembojan: pasti menang dan pasti merdéka. Darah angkatan muda akan lebih-lebih mendidih untuk mempertahankan tanah-airnya jang merdéka sekarang djuga.

Lain anggota memberi alasan minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnya oleh karena hal ini berfaéda sekali untuk menambah semangat bangsa kita, dan pandangan internasional, jaitu mengenai kehormatan kita.

Lain iin mengatakan tidak usah menunggu selesainja sekalian penjelidikan tentang susunan tata-negara.

Lain iin minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnya, jaitu djangan Badan Penjelidik memakai témpo jang lama sekali untuk menjusun laporan-laporan jang pandjang-lébar. Pemerintah Balatentara Dai Nippon mendirikan negara merdéka di Birma, di Philippina dan Indo China dengan tidak makan témpo jang lama.

Lain iin minta Indonésia Merdéka selekasnya dengan tidak perlu menunggu kesempurnaan rentjana dasar dan bentuknya; ini akan menambah kekuatan tenaga perang Asia Timur Raya dan tertjapainya kemenangan achir dipihak kita.

Lain iin minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnya dengan alasan bahwa didalam riwajat tidak terdapat bahwa kemerdékaan suatu negara, kemerdékaan suatu bangsa, harus menunggu hasil-hasil usaha Badan Penjelidiknya. Alasan-alasan buat kemerdékaan sekarang jalah bahwa kegentingan telah memuntjak, bisa mata-mata musuh akan dapat mempengaruhi pikiran rakjat lagi dan bahwa kemérdekaan dapat menambah hébatnya dan besarnya perdjuangan untuk mentjapai kemenangan achir.

Djika tidak tertjapai kemerdékaan itu, maka akan hilanglah Indonésia Merdéka.

Lain anggota lagi mengemukakan bahwa untuk lebih mengobarkan semangat perlawanan dan roch pertanggungan dan untuk meneguhkan semangat pembélaan negara, adalah sjarat mutlak, bahwa Indonésia Merdéka selekas-lekasnya.

Lain iin mengemukakan alasan: Indonésia Merdéka itu adalah satu middel sadja, dan bukan doel, untuk mentjapai tjita-tjita ke-makmuran bersama Asia Timur Raja seumumnja dan Indonésia chususnya. Harus didjaga djuga, djangan sampai perasaan rakjat menjadi dingin karena menanti-nantikan waktu menjambut Indonésia Merdéka.

Lain anggota lagi mengatakan, bahwa inilah harapan umum; dan ia minta supaja kita mengirimkan mosi kepada Dai Nippon Teikoku,

supaja melaksanakan djandjinja jang telah diutjapkan pada tanggal 7 bulan 9 tahun jang lalu itu dengan selekas-lekasnya.

Lain iin lagi mengatakan, bahwa Badan Penjelidik harus bekerdja untuk melaksanakan dan melekaskan datangnya Indonésia Merdéka, buat selama-lamanja hanjalah datang dari kaum Sekutu sadja.

Demikianlah tuan-tuan jang terhormat, gambaran dari alasan-alasan jang telah dikemukakan oléh pengusul-pengusul jang meminta lekas datangnya Indonésia Merdéka.

Mengingat akan hal-hal ini semua, artinja, mengingat, bahwa sebagian besar dari pada usul-usul jang masuk dengan surat, menuntut Indonesia Merdéka selekas-lekasnya, dan mengingat pembitjaraan dalam rapat di Kantor Besar Djawa Hookoo Kai, jang melulu mengenai procedure jang harus didjalankan, jaitu procedure agar supaja lekas tertjapai Indonésia Merdéka itu, maka Panitia Ketjil mengusulkan kepada Paduka Tuan Ketua jang mulia:

1. Badan Penjelidik ini menentukan bentuk negara dan menjusun Hukum Dasar Negara.
2. Minta lekas dari Pemerintah Agung di Tokyo pengesahan Hukum Dasar itu dan minta agar dengan selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan, jang kewadjibannja jalih sekadar menjelenggarakan Negara Indonésia Merdéka diatas Hukum Dasar jang ditentukan oléh Badan Penjelidik, serta melantik pemerintah nasional.
3. Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan.

Maka Panitia Ketjil mengusulkan tjara bekerdja, tjara berlakunya sidang Badan Penjelidik jang kedua jang mulai pada hari ini.

Tuan-tuan jang terhormat, rantjangan pekerdjaaan itu telah kami persembahkan kepada Paduka Tuan Ketua; tersilah kepada Paduka Tuan Ketua akan menentukan sikap beliau sendiri terhadap usul Panitia Ketjil itu:

Tuan-tuan jang terhormat! Semua anggota Panitia Ketjil sadar sama sekali, bahwa *djalannja pekerdjaaan jang kami usulkan itu sebenarnya ada menjimpang dari pada formaliteit, menjimpang dari pada aturan formeel* jang telah diputuskan, telah ditentukan. Tetapi kami anggota Panitia Ketjil berkata:

Apakah arti formaliteit didalam zaman gegap-gempita sekarang ini!

Apa arti formaliteit terhadap desakan sedjarah sekarang ini.

Apa arti formaliteit djika Sekutu telah mendirikan Netherlands Indies Civil Administration, telah menjerbu kedalam daerah tanah-air kita dan membahajakan Indonésia Merdéka!

Apa arti formaliteit djikalau dikanan-kiri kita mengguntur-menggelédég gempa-petir-halilintar meriam, bom, dinamiet ?

Saudara-saudara sekalian, Panitia Ketjil berpendapat, bahwa djikalau formaliteit tidak sesuai dengan dinamik sedjarah, maka harus dirobah formaliteit itu; harus diganti formaliteit itu, harus dibongkar formaliteit itu.

Panitia Ketjil dengan rasa malu dan iba-hati merasa, bahwa Indonésia sekarang ini adalah satu-satunya negara dan bangsa Asia jang belum merdéka.

India telah mempunjai pemerintah kebangsaan sementara;

Birma telah merdéka;

Thai telah merdéka;

Philipina telah merdéka;

Tiongkok telah merdéka;

Mantsukwo telah merdéka;

Anam telah merdéka;

Luang Prabang telah merdéka;

Kita bangsa Indonésia sendiri jang belum merdéka;

Ini kami anggap ketjemaran nama bangsa kita Indonésia;

Malah ada satu iin jang berkata, ingin lekas merdéka, ingin lekas, walaupun hanja sepuluh hari merdéka, asal merdéka. Walaupun hanja sepuluh hari, walaupun dasarnya tidak sempurna, asal merdéka.

Demikianlah salah satu iin mengatakan.

Saja sendiri sebagai Kaityoo Panitia Ketjil pada waktu saja membuat perdjalanan achir ini, baik di Bali, maupun waktu kembali ketanah Djawa, saja sendiri mengadakan kondankai-kondankai dimana-mana tempat, dan semua orang-orang jang saja temui minta lekas Indonésia Merdéka. Saja telah mengadakan pidato-pidato kepada heiho-heiho, kepada pradjurit-pradjurit pembéla tanah-air, dan misalnya semua heiho di Den Pasar dipulau Bali, baik heiho Rikugun, bersumpah dihadapan saja, bahwa merdéka ingin mati mengikuti Amat ditempatnya, untuk Negara Indonésia. Demikianlah pula heiho-heiho jang dikumpulkan dikota Surabaja jang saja beri nasihat tentang Indonésia Merdéka, heiho-heiho itupun menjatakan ingin menjusul Amat ditempatnya sekarang ini, untuk Negara Indonésia Merdéka. Dan kami bertemu dengan orang-orang dari Peta, semuanjapun pradjurit-pradjurit kita jang gagah-berani dalam tentara kebangsaan ini, minta supaja kita bekerdjá keras, agar supaja Indonésia lekas merdéka.

Saudara-saudara! Saja sekarang sebagai persoorn, Soekarno, berkata, marilah kita bersidang terus dalam sidang jang kedua ini untuk menjelesaikan hukum dasar, dan djangan kita pulang kalau hukum dasar itu belum kita susun.

(tepuk tangan).

Sidang jang kedua ini hendaknja sidang jang terachir dari pada Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Indonésia Merdéka

(tepuk tangan).

Allah Subhanahuwa ta'ala memberkati kita.

Sebenarnya pada permulaan adalah kesukaran antara golongan jang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mentjari pertemuan paham antara kedua golongan ini, terutama jang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saja katakan, Allah Subhanahuwa ta'ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetudjuan.

(tepuk tangan).

Pada waktu sesudah sidang Tyuo Sangiin kami mengadakan rapat dengan 38 orang anggota-anggota dari Dokuritu Zyunbi Tyoosakai didalam Kantor Besar Djawa Hookookai. Pada waktu itu 38 orang ini membentuk lagi satu Panitia Ketjil jang terdiri dari pada anggota-anggota jang terhormat: Hatta,

Muhd. Yamin,

Subardjo,

Maramis,

Soekarno,

Kiai Abd. Kahar Moezakkir,

Wachid Hasjim,

Abikusno Tjokrosujoso, dan

Hadji Agus Salim.

Panitia 9 orang inilah sesudah mengadakan pembitjaraan jang masak dan sempurna telah mentjapai hasil baik untuk mendapatkan satu modus, satu persetudjuan, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetudjuan itu termaktub didalam satu rantjang-an pembukaan hukum dasar, rantjangan préambule hukum dasar, jang dipersembahkan sekarang oléh Panitia Ketjil kepada sidang

sekarang ini, sebagai usul. Mendjadi artinja: Panitia Ketjil menjelidik sebulat-bulatnya rantjangan préambule jang disusun oléh anggota-anggota jang terhormat Moh. Hatta, Muhd. Yamin, Subardjo, Maramis, Moezakkir, Wachid Hasjim, Soekarno, Abikusno Tjokrosujoso dan Hadji Agus Salim itu. Marilah sekarang saja batjakan usul rantjangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

„Pembukaan: bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oléh sebab itu maka pendjaduhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonésia telah sampai kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang Negara Indonésia jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oléh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bébas, maka rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdekaannja. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonésia Merdéka jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonésia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonésia jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonésia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewaduhan mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonésia, dan kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonésia”.

Sekianlah tuan-tuan jang terhormat, Paduka Tuan Kaityoo jang termulia, rantjangan préambule jang diusulkan oléh Panitia Ketjil penjelidik usul-usul. Didalam préambule itu ternjatalah, seperti saja katakan témpo hari, segenap pokok-pokok pikiran jang mengisi dada sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Masuk didalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewaduhan ummat Islam untuk mendjalankan sjari'at Islam masuk didalamnya; kebulatan nasionalisme Indonésia, peraturan bangsa Indonésia masuk didalamnya; kemanusiaan atau Indonésia Merdéka didalam susunan peri-kemanusiaan dunia masuk didalamnya; perwakilan permupakatan kedaulatan rakjat masuk didalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk didalamnya. Maka oléh karena itu Panitia Ketjil penjelidik usul-usul berkejakinan bahwa ini-

lah préambule jang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran jang ada dikalangan anggota-anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai.

Saja sebagai Ketua Panitia Ketjil, walaupun seruan saja ini seperti melémparkan garam didalam lautan, jaitu satu seruan jang tidak perlu lagi, saja berseru, supaja kita mengingat ketetapan hati untuk lekas-lekas mendatangkan Indonésia Merdéka, mengingat ketetapan hati kita, sebagai ternjata dari pada tepuk tangan tuan-tuan tadi itu, bahwa sidang Dokuritu Zyuni Tyoosakai jang kedua ini hendaknya menjadi sidang terakhir dari pada Dokuritu Zyuni Tyoosakai. Kami Panitia Ketjil berharap supaja lekaslah didjelmakan dimuka bumi persatuan kita antara kita. Saja beberapa waktu bersidang, sebagai Cityoo Zyuni Sangiin berkata: persatuan membawa kekuatan, tetapi kekuatan tidak boléh tidak pun menjelenggarakan persatuan. Siapa jang bersatu, bangsa jang bersatu tentu bangsa itu kuat; bangsa jang kuat, tentu bersatu. Marilah kita sekarang menundukkan kehadapan Allah s.w.t. dan dihadapan manusia seluruh dunia melintasi lima benua dan tudjuh samudera, bahwa bangsa Indonésia telah kuat untuk merdéka, dan oléh karenanya bangsa Indonésia itu bersatu bulat dan tidak ada retak didalam dada bangsa itu. Persatuan membawa kekuatan, kekuatan membawa persatuan. Siapa jang tidak bersatu tidak kuat. Siapa tidak kuat, tidak bersatu. „Dharma evehato hanti”. Inilah utjapan saja sebagai sembojan penguntji dari pada pidato saja untuk menutup sidang Tyuoo Sangiin. Marilah tuan-tuan jang terhormat, demikianlah adjakan Panitia Ketjil kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita lekas bersatu faham agar lekas menjelenggarakan hukum dasar Indonésia, marilah kita dengan lekas mendapat Indonésia Merdéka, dengan lekas mendapat Negara Indonésia Merdéka.

Kemudian saudára tua bangsa Nippon jang hadir pula didalam sidang ini pernah menasihati saja supaja saja sering melihat bintang-bintang dilangit. Dengan melihat bintang-bintang dilangit itulah saja bisa menetapkan kedudukan saja sebagai manusia, sebagai putera Indonésia. Nasihat saudara tua jang hadir ini, hadir sekarang ini, tadi malam saja djalankan. Tengah malam saja keluar dari rumah saja menuju kepadang luas, memandang bintang-bintang jang berpuluhan-puluhan, beribu-ribu, bermiliun-miliun berkemerlip diangkasa. Saja arahkan pikiran saja kepada Allah s.w.t. dan pada saat itulah saja teringat kepada anak-anak kita jang sekarang bertempur di Morotai, Tarakan, Balikpapan. Ratusan anak-anak Indonésia sekarang mati di Tarakan dan Balikpapan, meréka mati buat apa, dengan harapan apa? Meréka mati barangkali tertelungkup ditanah, mentium bumi Indonésia.

Anggota YAMIN:
Jang tidak merdéka.

Anggota SOEKARNO:

Jang tidak merdéka. Meréka mati barangkali dengan seruan senjuman diatas bibir: „hiduplah Negara Indonésia Merdéka!” mati menjebutkan: „O Ibu” dan menjebutkan pula: „O Ibu Pertwi jang kutjintai”.

Kita harus merasa berdosa, saudara-saudara, terhadap kepada pemuda-pemuda kita jang mati di Tarakan dan Balikpapan, kalau kita, jang tidak memanggul senapan dan bedil, tidak menjelenggarakan Negara Indonésia Merdéka dengan selekas-lekasnya. Meréka mati zonder negara, saudara-saudara. Saja ulangi, berdosa kita kalau kita biarkan meréka mati zonder negara, berdosa kita kalau kita tidak bekerdja keras untuk memberi kepada meréka jang mati itu Negara Indonésia jang Merdéka. (*tepuk tangan*).

Marilah kita menetapkan hati kita. Demikianlah adjakan Panitia Ketjil pada tuan-tuan sekalian, anggota-anggota jang hadir. Marilah kita selesaikan pekerdjaaan kita dengan selekas-lekasnya.

Dalam pidato saja dalam sidang pertama saja telah berkata: „Arabia mengalami satu malam dikota Riad” (One night only in Riad). Sovjet-Rusia mengalami 10 hari, jang menggemparkan seluruh dunia, jaitu „ten days that shook the world”. Kitapun sekarang harus insjaf, bahwa kita sekarang ini hidup dalam detik jang menentukan nasib bangsa dan Negara Indonésia buat ratusan tahun, „uren die het lot van eeuwen beheersen”.

Saudara-saudara, sekianlah harapan Panitia Ketjil. Saudara Ketua sendiri telah berkata, bahwa rol Dai Nippon Teikoku dalam pekerdjaaan menjelenggarakan Indonésia Merdéka itu tidak lain dan tidak bukan rol dukun beranak, rol bidan. Dukun beranak dan bidan tidak bisa melambatkan lahirnya seorang baji, tidak bisa mempengaruhi lahirnya seorang baji. Tentang hal detik ia dilahirkan oléh Allah s.w.t. didunia ini, adalah hak Allah jang Maha Kuasa sendiri untuk menentukan detik seorang baji dilahirkan didunia.

Saudara-saudara, natuur Ibu mendjalankan kewadjiban atas perintah Allah s.w.t. Sekarang Ibu Indonésia, artinja segenap rakjat Indonésia, segenap masjarakat Indonésia sedang melahirkan baji itu. Kami mengharap dengan hormat dari Dai Nippon Teikoku, sekedar bantulah, seperti dukun beranak dan bidan, lahirnya Negara Indo-

nésia Merdéka itu Allah s.w.t. menentukan lahirnja ini, hendaklah lekas.

Sekianlah saudara-saudara perslah saja kepada tuan-tuan sekalian sebagai Ketua Panitia penjelidik usul.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Pertama kali saja mengaturkan banjak terima kasih atas laporan anggota jang terhormat tuan Soekarno tentang pekerdjaan Panitia Ketjil jang dibentuk oléh persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang pertama, jang begitu djelas dan begitu dalam mendjalankan pekerdjaan menjelidiki tjatatan-tjatatan atau usul-usul pendirian jang dikirimkan oleh rasa anggota, biarpun belum terang dan njata kemauan anggota jang diambil dan ditangkap oléh Panitia Ketjil dan dilaporkan hari ini dengan perantaraan anggotanja jang terhormat tuan Soekarno.

Jang kedua kali saja menghaturkan banjak terima kasih dan djuga rasa terharu sekali sebagai Kaityoo dan sebagai manusia, karena anggota Panitia Ketjil mendjalankan kemanusiaan jang sebetulnya.

Dalam pembentukan Indonésia Merdéka kita memerlukan sekali zelfcritiek. Pengakuan Panitia Ketjil jang dengan perantaraan tuan Soekarno menjatakan bahwa Panitia Ketjil melangkah dari kewaduhan jang sudah dilimpahkan oléh persidangan, mengharukan sekali perasaan, dan hati saja, karena dikatakan begitu terang dan karena didalam Panitia Ketjil ada suasana jang bersih, asas-asas kemanusiaan, keberanian mengakui apa jang betul dan apa jang tidak tepat. Tetapi anggota sekalian, saja kira, menerima asas dari apa jang didjalankan itu. Apa jang diwadjibkan sudah terang sekali dan asasnja sudah djelas. Maka saja ulangi lagi: Tuan Soekarno haraplah menjampaikan kepada para anggota Panitia Ketjil jang ini hari bersidang disini, utjapan terima kasih saja sebagai Kaityoo, dan sebagai manusia. Suasana dalam Panitia Ketjil jang mengindahkan zelfcritiek, adalah satu tanda bahwa disitu ada bidji kesatriaan dan keperwiraan. Itulah menurut pendirian saja. Atas hal itu saja mengutjapkan terima kasih. Dan lagi karena hari ini kita mendengarkan pendirian jang dalam-dalam, maka sekarang saja berikan istirahat 15 menit.

(Rapat ditutup djam 11.16).

(Pukul 12.16 rapat dibuka lagi).

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan sekalian, anggota-anggota jang terhormat. Saja mem-beritahukan disini, bahwa pihak Pemerintah djuga ingin sekali agar lekas tertjapai keputusan-keputusan dari persidangan Dokuritu Zyuni Tyoosakai ini, karena Pemerintah djuga merasa keperluan-nja. (*tepuk tangan*).

Sebagai jang tertulis dalam atjara jang tuan-tuan sudah maklum, kita sekarang membitjarakan dasar hukum.

Lain dari pada pemberitahuan dari pihak Pemerintah saja sendiri perlu memperingatkan pula, bahwa dengan lekas tertjapainja maksud kita, tidaklah kita bermaksud, bahwa kita tidak memerlukan penjelidikan setegas-tegasnya dan sedalam-dalamnya tentang hal-hal jang berhubungan dengan kemerdekaan Indonésia. Saja rasa bahwa kita musti dan harus menjelidiki dan mempeladjari hal-hal berkenaan dengan soal berdirinja sesuatu negara.

Selekas mungkin tetapi dengan sedalam-dalamnya kita harus mendjalankan penjelidikan-penjelidikan tentang usaha-usaha untuk Indonésia Merdéka. Lain dari pada itu nanti dalam permusjawaran ini, saja peringatkan sebagai tadi saja uraikan dalam pembukaan ini, bahwa kita akan melahirkan pendirian kita dengan semerdéka-merdékanja. Djadi kita harus menghormati tiap-tiap pendirian. Biarpun kita tidak setudju dengan pendirian anggota jang lain, kita harus menghormati pendirian jang lain itu. Oléh karena itu saja berharap dengan hormat tetapi dengan sangat agar kita mewujudkan kesatuan kehendak. Disitu letaknya hasil persidangan ini dan kita harus merasakan, bahwa kita semua ini adalah menjadi satu badan jang mendapat kewadjiban untuk menjelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Saja hanja ingin memperingatkan, hendaklah pembitjaraan kita sedapat-dapat tinggal dalam suasana persaudaraan dan suasana kemerdekaan.

Sekarang saja harap agar tuan-tuan memikirkan soal hukum dasar. Ataukah kita membitjarakan bentuk negara dan hukum dasar, ataukah tuan-tuan setudju membitjarakan jang satu dahulu. Sedapat mungkin kita akan bekerdja setjara méthodis, agar supaja pembitjaraan tepat menudju kepada maksud.

Siapakah jang mau membitjarakan dahulu hal bentuk negara?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Saja kira, lebih dahulu harus kita membitjarakan préambule.

Ketua RADJIMAN:

Saja minta saudara-saudara melahirkan pendirian dahulu, jaitu pendirian jang umum.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Lebih baik préambule dahulu.

Ketua RADJIMAN:

Saja minta supaja anggota-anggota satu persatu melahirkan pemandanganja dahulu. Malahan saja serukan — biarpun saja tidak setudju, maaflah, para anggota Panitia Ketjil — supaja anggota-anggota setjara merdéka melahirkan pendirian sendiri, karena didalam pemandangan jang umum bahan-bahan pembitjaraan nanti kelihatan, dan disitu terletak murninja Badan Penjelidik ini. Siapa jang minta berbitjara?

Anggota WONGSONEGORO:

Saja minta bitjara.

Anggota WURJANINGRAT:

Saja mau mengemukakan permintaan tadi.

Ketua RADJIMAN:

Pendapat jang sudah dilahirkan djangan dikeluarkan lagi. Baiklah pembitjara-pembitjara jang kemudian menguatkan atau mengatakan, bahwa meréka tidak setudju dengan pembitjara jang lebih dahulu.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Tadi Ketua Panitia Ketjil telah memadujukan suatu rentjana. Tetapi sekarang tuan Ketua mengatur urusannja setjara lain. Itu berarti, bahwa usul jang tadi tidak diterima.

Ketua RADJIMAN:

Tidak, itu tidak saja katakan. Itu soal nanti. Boléh djadi rapat akan menerima rantjangan itu. Tetapi saja berpendapat, bahwa mungkin ada keterangan lain-lain lagi.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Saja kuatir kalau-kalau pembitjaraan dan desakan atau usul dari Panitia Ketjil nanti tidak begitu njata tertjapai, sehingga menurut perasaan dan kejakinan saja mémang tepat sekali kalau jang menjadi pokok pembitjaraan pada saat sekarang ini préambule jang sudah diusulkan oléh Panitia Ketjil itu.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi dalam hal itu saja berpendapat bahwa meskipun préambule sudah ada, lebih baik kita mendengar pula apakah semua anggota bermaksud menerima itu sadja ataukah ada lagi pemandangan lain. Djadi persidangan menentukan pendirian kita. Apa jang sudah ada didalam préambule itu tidak usah diulangi oleh anggota lain untuk mempertjepat perdjalanan pembitjaraan dalam persidangan ini.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Saja kira kalau kita harus membitjarakan dengan tjara jang begini, barangkali lima hari tidak tjukup.

Ketua RADJIMAN:

Itu belum tentu. Djangan kita orang pakai duga-duga. Harus kita memandang realiteit. Nanti bagaimana keadaannja kelak, kita bisa putuskan.

Anggota ABIKUSNO:

Menurut nasihat Gunseikan Kakka, kita harus membentuk negara dihadapan musuh. Apa gunanja kita berbitjara pandjang-pandjang.

Ketua RADJIMAN:

Tidak bitjara pandjang-pandjang. Tetapi siapa jang mau berbitjara kita idjinkan.

Anggota ABIKUSNO:

Saja harap, agar soal jang sudah dimadjukan itu segera dibitjarkan, supaja djangan kita membitjarakan banjak-banjak soal.

Ketua RADJIMAN:

Saja ingin keterangan banjak-banjak.

Anggota ABIKUSNO:

Kita minta putusan jang lekas.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi itu tidak berarti bahwa kita akan berbitjara setjara opper-vlakkig sadja.

Anggota ABIKUSNO:

Tidak. Tjukup kalau itu dilakukan dalam Panitia Ketjil. Dan tidak tiap-tiap orang akan memadjukan pendiriannja. Saja tidak menjetudjui beleid jang begini.

Ketua RADJIMAN:

Boléh tidak menjetudjui. Terima kasih. Siapa lagi jang mau berbitjara lain dari tuan Wongsonegoro?

(Tuan-tuan Hadikusumo, Susanto Tirtoprodjo, Wurjaningrat, Dahler, Yamin dan Singgih minta berbitjara).

Ketua RADJIMAN:

Sekarang saja minta tuan Wongsonegoro berbitjara.

Anggota WONGSONEGORO:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat. Saja amat menghargai dan amat berterima kasih atas pekerdjaaan Panitia Ketjil jang dalam usahanja sungguh-sungguh menundjukkan tidak hanja langkah jang amat tjepat, akan tetapi djuga amat luas, dan dapat mengetjap apakah jang terkandung dalam perasaan rakjat pada umumnja, jalal usul, supaja kita diberi kemerdekaan selekas mungkin dan djika dapat hari ini. Dan ini mémanglah betul dan tepat. Dimanama kita mengadakan Kondankai, kita mendengar suara-suara jang mengatakan hendak minta kemerdekaan pada hari itu djuga. Dari itu Paduka Tuan Ketua, saja kuatir, karena pada waktu ini semangat rakjat berkobar hendak menjongsong datangnja kemerdekaan, kalau kemerdekaan itu tidak dengan segera diberikan, saja kuatir, bahwa semangat seluruh rakjat akan padam sama sekali, akan lebih dingin dari pada waktu sebelum ada pengumuman kemerdekaan itu.

Dari itu, Paduka Tuan Ketua, barangkali tidak hanja saja sendiri akan tetapi segenap anggota dan djuga segenap rakjat jakin bahwa terhadap hal ini tidak ada harapan dan fikiran jang menentangnja.

Disamping itu, Paduka Tuan Ketua, kami peringatkan, bahwa pada sidang pertama kami mengusulkan tingkatan, jalal pemerintahan hendaknja disusun dua kali atau dalam dua tingkatan. Ini tak lain dan tak bukan sesuai dengan maksud seperti dituturkan oleh Panitia Ketjil tadi, jalal tingkatan pertama, setelah lahir kemerdekaan setjepat mungkin. Dalam pada itu sudah tentu sadja kita djangan terlintang oléh beberapa aturan dan penjusunan jang sulit. Dari itu harus ada tingkatan jang satu, artinja kemerdekaan dan susunan pemerintah, jang — boleh dikata — seada-adanja dulu.

Dengan ini tidak diartikan, bahwa jang seada-adanja itu tidak baik atau bagaimanapun, akan tetapi seada-adanja itu bermakna, djanganlah kita terhalang, disebabkan adanja banjak pendapat jang bermatjam-matjam tentang bentuk ini dan itu, padahal kita menghadapi pembentukan suatu susunan jang dapat mendjamin gerak-tjepat pemerintah pada waktu djaman perang ini dan terutama sekali untuk memperkuat tenaga perang kita.

Untuk ini kita harus mengambil sikap jang menerima bentuk pemerintahan jang kami sebut dengan perkataan jang gampang, jaitu „seada-adanja”.

Disamping itu kami mengutarakan pembagian dalam dua, jalah dari sebab saja jakin, dan barangkali demikian djuga segenap anggota dan setiap orang jang mengetahui keadaan bentuk negara modern, baliwa susunan negara itu tergantung — bilamana saja boléh memakai perkataan asing „in de laatste en hoogste instantie” pada votum rakjat.

Dari itu, bagaimanapun djuga kekuatan kita, dan bagaimana djuga aliran jang kita djundjung tinggi sekarang, akan tetapi bilamana bentuk dan aliran itu tidak tjotjok dengan maksud dan kemauan rakjat, maka menurut pendapat kami, tidak boléh kita menetapkan bentuk itu. Dari itu maksud kami dengan membentuk pemerintah jang kedua kalinja itu jalah guna kemudian menangkap votum dari rakjat jang sebetul-betulnya dan sebulat-bulatnya. Pemerintah sementara ini pertama kali untuk memperkuat tenaga perang dan untuk menjusun kemerdekaan selekas mungkin.

Kemudian kita mempersiapkan tjara, bagaimana kita setjepat mungkin dapat menangkap votum rakjat sebulat-bulatnya dan sebaik-baiknya.

Dalam pada itu, Paduka Tuan Ketua, bilamana kami mencrima dan membatja usul Panitia itu, djanganlah diartikan bahwa kita dapat menjetudjuinja 100%, sebab ada sebuah perkataan didalamnya jang menurut kejakinan, barangkali dapat bertentangan dengan perasaan rakjat, jaitu perkataan „republik”. Tentunja Panitia Ketjil dapat djuga mengatakan: „kita jang betul”. Dapat djuga saja mengatakan „saja jang betul”, tetapi saja sama sekali tidak menjatakan bahwa saja betul dan sama sekali tidak anti republik, akan tetapi djanganlah itu jang didjadikan soal; kami tidak akan mendahului votum rakjat. Dari itu maksud kami jalah bahwa saja menjerah kepada votum atau pendapat rakjat. Bilamana rakjat nanti menjetudjui republik: soit; bilamana rakjat memutuskan hal lain, itulah jang harus ditepati.

Untuk terlebih dahulu menghindarkan kesukaran, maka bilamana perkataan republik harus dipakai sekarang, saja mufakat djuga, asal disamping itu formeel dinjatakan, bahwa bentuk itu adalah

untuk sementara waktu jalah sambil menanti votum rakjat. Saja dapat menjetudjui hal jang demikian, ketjuali bilamana ada djalan lain jang belum dapat adjukan.

Usul saja agar memakai perkataan „kepala” atau „wali negara”, jalah untuk menghindari pengaruh arti atau untuk tidak terpengaruh oleh arti tehnis dari pada term saja, karena „republik” bukan bahasa Indonésia, melainkan kata pindjaman dari Barat. Barangkali bentuk-bentuk lain ada banjak djuga. Itulah jang sering merintangi pekerdjaaan kita. Dari itu djangan kita terserandung oléh perkataan sadja. Kita harus mengerti benar-benar nama bentuk jang kita hendaki, djangan kita memakai begitu sadja perkataan republik atau monarchi atau jang bagaimanapun djuga; bahkan seharusnya ada seorang diantara kita jang mengadakan tjiptaan istilah baru jang selaras dan sesuai dengan maksud kita, bangsa Wetan, bangsa Timur. Djanganlah hendakna kita takut mengadakan tjiptaan perkataan baru, dan sebaliknya djanganlah kita hanja mengoper perkataan asing jang mungkin isi dan maksudnya lain dari pada tafsiran kita. Dari itu djika memang perlu dipakai perkataan „republik” saja mufakat djuga, akan tetapi barangkali tidak ada seorang-pun diantara kita jang berani menentang kebenaran bahwa penetapan bentuk negara jang sesungguhnja „in de laatste en hoogste instansi” harus dinjatakan oléh volks-votum. Dari itu kita tidak berhak untuk mendahului atau mempengaruhi arah atau djalan aliran pendapat rakjat. Dari itu untuk meletakkan soal ini pada tempat jang sebetulnya, harus kita memberikan formulering jang tidak menghalang-halangi lahirnya pendapat dan fikiran jang sebetul-betulnya. Bilamana perkataan „republik” harus dipakai soit.

Tetapi harus ada formule, jang memungkinkan djalan lain, bila ada jang lebih baik. Paduka Tuan Ketua, demikianlah setjara singkat pendapat saja dan saja ulangi lagi, agar tiada salah saham, bahwa kami 100% setuju dengan usul untuk kemerdekaan sekarang djuga.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengatur terima kasih kepada anggota jang terhormat Wongsonegoro. Sekarang saja persilakan anggota jang terhormat tuan Wurjaningrat.

Anggota WURJANINGRAT:

Tuan Ketua. Saja mengutjapkan banjak hormat kepada pernjataan Kaityoo tadi, jaitu pernjataan jang sangat menjetudjui kemerdekaan selekas-lekasnya. Djikalau sidang hari ini djuga atau besok dapat mempunjai bahan-bahan guna kemerdekaan saja kira, bahwa pengharapan kita sudah terpenuhi.

Maka péndék kata, supaja pembitjaraan tidak terlalu pandjang, saja setudju sekali dengan apa jang diuraikan oléh Mr Wongsonegoro. Saja tidak bimbang lagi.

Hanja ingin saja memberi tambahan, agar djanganlah persoalan-nya hanja mengenai bentuk republik dan monarchie sadja, tetapi agar diperhatikan, bahwa dasar jang akan ditentukan segera akan dapat dilaksanakan.

Kalau sudah damai keadaannja, penetapan itu boléh diperbaiki lagi, disahkan sebagaimana mestinya. Djadi saja tambahkan pada usul tuan Wongsonegoro itu, bahwa anggaran dasarpun ditudjukan untuk waktu ini. Selanjutnya saja ada usul pula seperti berikut:

Meskipun saja setudju sepenuh-penuhnja tidak hanja 100 persén, bahkan 200, 300 persén, tetapi pertama-tama anggaran dasar untuk waktu ini sadja saja usulkan kepada tuan Ketua, supaja ditetapkan dan ketjuali anggaran dasar tidakkah bisa diadakan usaha-usaha lain lagi jang kiranya dapat mempertjepat pekerjaan kita ini? Lebih baiklah kiranya seandainya Badan Persiapan mempunjai usul tentang hal ini. Haruslah ditjamkan dalam batin atau pikiran bahwa pekerjaan Badan Penjelidik kemerdekaan ini harus lekas selesai.

Sekianlah tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengaturkan terima kasih atas uraian tuan Wurjaningrat.

Sekarang saja persilakan tuan Ki Bagus Hadikusumo.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Ketua jang termulia, ingin saja memperingatkan tuan-tuan kepada perkataan beberapa kawan, ja'ni bahwa kita sekarang membentuk negara kita dengan menghadapi musuh.

Peringatan itu saja rasa penting, karena mungkin sekali dipodjok-podjok ada mata-mata musuh banjak. Oleh sebab itu saja harap djangan kita mementingkan soal perkataan jang dapat menimbulkan perbantahan atau perdébatan jang hébat. Djangan! Sebab dipodjok-podjok, dibelakang kita, mungkin ada mata-mata musuh. Itulah jang sangat menguatirkan dalam masa ini. Djadi hendaknja pembitjaraan didasarkan pada isinja sadja.

Tuan-tuan jang terhormat, dengan tegas, dengan péndék dan tegas, maka tentang bentuk Negara Indonésia jang akan datang, dalam perkataan republik atau monarchie, menurut pendapat saja, sudah tersembunyi setan, artinja dua buah perkataan itu bisa menimbulkan perbantahan dan perdébatan jang dahsjat dan memuntjak sekali sehingga menjenangkan musuh. Padahal kalau kita memperhatikan, kalau kita mengambil pendapat orang didalam Zadankai. Kondankai,

didalam pemitjaraan dirumah, péndék kata dimana-mana, isi jang dimaksud adalah sama. Umpama ditanjakan, apakah Negara Indonésia akan diperintah oléh seorang radja jang turun-temurun, semua orang setuju dengan pimpinan jang tidak turun-temurun. Seandainya ditanjakan apakah Negara Indonésia akan didasarkan kepada golongan orang, kepada rakjat atau kepada seorang sadja, semua orang menghendaki bahwa negara kita harus didasarkan rakjat. Péndék kata tuan-tuan memang ahli negara semua.

Semua orang mufakat djuga, bahwa republik jang akan dibangun-kan memakai madjelis wakil rakjat. Tetapi kalau saja katakan, agar republik jang bersifat begitulah jang dibangunkan, orang akan menolakna pula, karena dalam dua buah perkataan itu pada waktu sekarang ini menurut pendapat saja, terkandung sétan dan iblis. Tentang maksudnya saja mufakat, apa lagi untuk mempertjepat datangnya kemerdekaan, jang Pemerintah sendiri djuga sudah mengharap-harapkan dan kita minta, supaja kita segera bersatu. Hendaklah tudjuannya sadja diambil, dan djangan ditambah dengan „republik” jang tidak tuan sukai. Gambarkan sadja apa jang tuan sukai jaitu bahwa negara dikepalai oléh seorang pemimpin jang tidak turun-temurun dan dimufakati oléh rakjat, dengan pemerintahan jang berdasarkan rakjat dan permusujawaran. Adapun nama „republik” itu, dapat djuga disebutkan dalam bahasa Indonesianja dengan singkat, jalah „kedaulatan rakjat”. Kalau perkataan itu tidak disukai marilah kita mentjari jang lain. Péndéknja maksudnya sadjalah jang diperlukan. Biarpun pertahanan disini tidak akan menimbulkan apa-apa, karena kita semua sudah saudara jang serapat-rapatna, tetapi kalau dilihat oléh mata-musuh, pertahanan itu tidak baik. Pertahanan tidaklah baik, sungguhpun didalamna ada sifat jang baik dan tidak menjebabkan sesuatu apa, tetapi memberi kesan keluar jang tidak baik. Sebab itu ambil sadja isinja. Saja mufakat dengan isinja dan dengan lekas datangnya Indonésia Merdéka. Dahulu saja tidak mufakat, tetapi karena kemudian tudju-an itu saja rasa benar, saja sekarang mufakat sekali.

(*tepuk tangan*).

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pidato tuan Hadikusumo. Sekarang anggota tuan Susanto saja persilakan.

Anggota SUSANTO:

Paduka tuan Ketua, tuan minta supaja kita menjatakan pendirian tentang bentuk negara. Menurut pendapat saja, bentuk itu mengenai 2 soal, jaitu pertama soal uni federasi; kedua soal republik atau keradjaan. Dengan singkat, akan saja batjakan apa jang telah diadjukan, supaja djangan banjak-banjak minta waktu jang sekarang

sangat berharga. Tentang uni atau federasi — sebab dalam rapat jang dahulu ada aliran jang suka kepada federasi dan jang menjukai uni — disini pertama saja berpendapat bahwa kita harus memahaman arti dan perbédaan antara uni dan federasi itu, jang mengenai 3 matjam susunan negara.

Uni: jang berhak untuk berhubungan dengan luar negeri, hanja dan melulu pemerintah pusat.

Federasi jang bertjorak Bondstaat: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Dan Pemerintah pusat berhak mengadakan aturan langsung untuk semua penduduk.

Adapun perbédaan antara Bondstaat dan Statenbond jalah demikian. Dalam negara jang bersifat Bondstaat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Tetapi didalam Statenbond, pemerintah pusat tidak berhak langsung membuat aturan untuk penduduk, melainkan hanja dengan perantaraan pemerintah daerah. Dengan mengingat itu saja memilih bentuk Uni, seperti djuga jang dirantjangkan didalam rantjangan Undang-undang Dasar jang telah saja usulkan. Tentang republik atau keradjaan, seperti saja alami didésa-désa, mémang rakjat djelata hanja mengenal bentuk negara sebagai keradjaan mengenai pekerdjaaanja. Akan tetapi kita harus membentuk negara dengan segera. Djadi sukarnja, jalah memilih radja pada waktu sekarang. Seandainja jang dipilih mendjadi radja itu salah satu dari pada radja-radja jang sekarang ada, maka menurut hémat saja, tidak adalah radja jang dapat diterima dengan puas oléh seluruh rakjat. Apabiła jang didjadikan radja itu lain dari pada radja-radja jang sekarang adà, maka pun menurut hémat kami mungkin ia oléh seluruh rakjat diterima sebagai pemimpin negara tetapi tidak atau belum sebagai radja. Maka untuk mendjamin persatuan, kami merantjangkan adanja Kepala Negara jang dipilih untuk waktu jang tertentu tetapi tidak disebut Presidén, dan bentuk negara jang tidak disebut republik, malahan dalam Undang-undang Dasar dimuat kemungkinan, bahwa Kepala Negara jang sangat bersahadja dan ditjintai oléh rakjat, dapat dinobatkan djadi radja kemudian hari. Saja tjantumkan dalam rantjangan Undang-undang Dasar, bahwa Kepala Negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi Kepala Negara jang sangat berdjsa dan ditjintai oleh rakjat dapat dinobatkan mendjadi radja. Djadi inilah dalam pokoknya pendirian saja tentang bentuk negara.

Ketua RADJIMAN:

Saja menghaturkan terima kasih atas pendirian tuan Susanto. „Sekarang saja persilakan anggota jang terhormat tuan Dahler.

Anggota DAHLER:

Paduka Tuan Saudara Ketua! Terdorong djugalah hati saja madju kemimbar ini akan menguraikan dengan sepatah dua patah pendirian saja tentang jang dibilitjarakan sekarang ini.

Terutama sekali saja mengumumkan, saudara ketua, bahwa saja sangat memudji segala pekerdjaan jang sudah dilakukan, terutama pekerdjaan Panitia 9 orang, jang sudah merantjangkan préambule tadi jang sangat saja setudjui.

Mula-mula saudara Ketua saja terangkan disini pada sidang jang pertama pendirian saja tentang bentuk negara, dan saja minta bentuk negara itu hendakna keradjaan. Sebab pendirian saja tentang politik umum boléh dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah puluhan tahun saja menguraikan pendirian saja tentang hal itu. Boléh dikatakan bahwa saja republikein 100%. Akan tetapi kalau orang bertanya: apakah sebabnya engkau sekarang minta monarchie, djawab saja: karena waktu itu saja memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran jang, sajang sekali, saja lupa namanja, maka saja mengatakan keradjaanlah jang mémang merupakan suatu tjorak kemadjuan kemanusiaan, kemadjuan agama dan kemadjuan segala-galanya didunia ini, sebab radja itulah jang selalu mendjadi wakil Allah didunia ini.

Menurut perkataan dalam bahasa Barat djuga, selalu radja disertai beberapa gelaran perkataan misalnya: Bij de genade God's. Saja mengeluarkan perkataan itu dengan memikirkan keadaan bangsa Indonésia seumumnja, keadaan pikiran dan agama bangsa Indonésia jang seumumnja, jaitu jang masih bertalian teguh dengan adat-istiadat dahulu kala jang masih terasa dan hidup dalam sanubari masjarakat bangsa Indonésia. Walaupun begitu pendirian saja, dalam hal politik, theoritis dan praktis djuga, republikein, tetapi mengenai perkataan tadi ada pula tjelaan atau kritik saja, jaitu mengingat salah satu ketika dalam kemadjuan dunia jang saja sebut dengan perkataan jang saja pakai tadi. Djadi kalau sekarang bangsa Indonésia sendiri dengan kejakinan tentang hakna sendiri akan meminta bentuk republik, tentu tidak sekali-kali akan saja larang atau akan saja tentang tidak saudara-saudara, malahan dengan segala tenaga akan saja sokong dan dorong, dan saja akan turut dalam kerdja sama untuk menjusun negara itu.

Walaupun disamping hal itu pikiran saja sekarang belum sampai kepada pertaanan republik atau keradjaan, atau bagaimanapun djuga, jang terutama déwasa ini jalah sudah tentu soal kemerdekaan. Bagaimana djuga djalannja, bagaimana djuga ichtiarnja, bagaimana djuga akalnja, asal kita mendapat kemerdekaan dulu, dan menurut pikiran dan pendirian saja, lain dari pada kita bangsa Indonésia

sendiri tidak ada jang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, tidak ada jang dapat menjatakan kita merdeka. Menurut perkataan jang tersebut di préambule ini rakjat Indonésia menjatakan dengan itu kemerdekaannja. Segala soal jang lain boléh kita sampingkan. Djadi saja harap dengan penuh pengharapan, supaja dalam sidang jang kedua kali dari pada Dokuritu Žyunbi Tyoosakai ini, tjukuplah dan sampailah waktunja untuk mewujudkan tjita-tjita kita jang sudah berpuluhan-puluhan tahun kita idam-idamkan:

Indonésia Merdeka.

Ketua RADJIMAN:

Terima kasih kepada anggota jang terhormat tuan Dahler. Sekarang saja persilakan tuan Yamin.

Anggota MUHAMMAD YAMIN:

Tuan ketua jang termulia ! Sidang jang terhormat ! Dalam rapat ini saja akan melahirkan beberapa pikiran dalam batas-batas agenda jang oleh tuan Ketua sendiri diberikan kepada kita. Dalam hal itu terlebih dahulu saja ingin mengemukakan kejakinan, bahwa dalam melakukan pembitjaraan tertudju kepada bentuk, kepada Unitarisme atau Federalisme, maka lebih dahulu saja menegaskan lagi utjapan ketua panitia ketjil, jaitu bahwa tiap-tiap langkah jang kita lakukan dalam sidang pada hari ini, hendaklah mendekatkan kita kepada langkah jang paling achir dihadapan pintu gerbang negara Indonésia Merdeka, jaitu dengan selekas-lekasnya merantjangkan suatu undang-undang negara Indonésia merdeka. Saja menegaskan hal itu, karena pertama kali langkah dari pada rakjat Indonésia jang paling achir adalah menentukan dan menetapkan konstitusi seperti kita ingini, maka hendaklah kita segera menjudahi langkah jang paling achir itu, supaja pihak Dai Nippon Teikoku dapat pula memberikan perkataan jang paling achir jalal mengakui persatuan jang kita ingini. Oléh sebab itu dalam hal ini saja ringkaskan segala pembitjaraan dan segala pertimbangan dengan harapan sepenuh-penuhnya, supaja kita sedapat-dapat ini hari djuga sampai kepada langkah jang paling achir itu sehingga penetapan bentuk Negara Indonésia Merdeka djangan terlambat oléh karena kita, tetapi tinggal tergantung kepada perkataan terakhir dari pada Dai Nippon Teikoku.

Saja meminta perhatian, bahwa dalam rapat tanggal 29 Mai dahulu saja telah melampirkan suatu rantjangan Undang-undang Dasar Républik Indonésia.

Dalam pada itu mengenai bentuk tentu sadja ada beberapa faham. Sebenarnya mengenai hal itu saja tidak akan memadujukan pendapat, meskipun saja siap untuk memberi penerangan dari pada pendapat

saja sendiri tentang bentuk-bentuk jang saja pandang sebaiknya untuk seluruh rakjat Indonésia, tetapi hal itu tidak dapat saja djalankan, oléh karena suara jang mempertimbangkan bentuk jang terbaik untuk tanah-air dan negara kita seluruhnya telah banjak disampaikan. Mengenai hal itu tentu saja akan mendapat kesempatan di tempat lain untuk melanjutkan pembitjaraan, misalnya didalam panitia jang dibajangkan oleh Ketua Panitia Ketjil tadi. Dengan ringkas, maka pemandangan-pemandangan tertudju kepada Negara Indonésia tidak berbentuk, kepada Negara Indonésia jang berbentuk monarchie, dan kepada Negara Indonésia jang berbentuk republik. Dengan ringkas saja mengadukan, bahwa terhadap tjita-tjita untuk mengadakan Negara Indonésia jang tidak berbentuk, djadi jang bukan monarchi dan bukan republik, saja mempunjai beberapa keberatan, dan keberatan jang terpenting, ada 4 buah.

Kalau negara kita tidak berbentuk, maka buat kita sendiri akan bersifat sesuatu negara jang diperintah oléh Pemerintah jang sementara. Ini barangkali tidak diingini oléh rakjat. Rakjat pasti mau bernegara jang ada bentuknya dan tiap-tiap langkah jang akan mengadakan negara jang tidak berbentuk, dianggap oléh rakjat melambatkan datangnya Indonésia Merdéka jang sempurna.

Jang kedua, jaitu, kalau negara kita tidak berbentuk, maka ada satu pihak jang tidak puas, jaitu rakjat Indonésia sendiri; oléh sebab itu saja berkejakinan, bahwa mengingat pembagian kekuasaan dalam negara jang akan datang itu, perlulah rakjat menjetudjui sepenuhnya bentuknya, jalalah bentuk jang djelas.

Keberatan ketiga, jaitu, djikalau sekiranya negara kita dibentuk dengan pelantikan ditengah-tengah rakjat dan ditengah perdjuangan internasional sekarang ini, maka njatalah, bahwa negara jang tidak berbentuk tentu akan mempunjai status jang tidak terang, jang tidak memuaskan. Dan kita mengerti, bahwa kemauan kita adalah mererbut status internasional jang sepenuhnya dan status internasional tidak tertjapai dengan negara jang tidak berbentuk.

Jang keempat, jaitu, siapa atau golongan apapun jang hendak mendirikan negara jang tidak berbentuk, akan mendjalankan struisvogelpolitik, artinya menunda penyelesaian segala kesulitan didalam negara jang akan dibangunkan, sedangkan hal itu dapat diputuskan pada hari ini djuga. Keadaan demikian itu adalah berlawanan dengan bukti-bukti dalam politik Dai Nippon Teikoku sendiri, karena semua negara-negara dalam lingkungan Asia Timur Raja, sesuai dengan pelaksanaan politik Dai Nippon Teikoku, adalah berbentuk. Tanah Tiongkok mémang berdiri dibawah kekuasaan Pemerintah Kebangsaan, tetapi buat rakjat Tiongkok sendiri Tiongkok Kebangsaan itu berupa republik.

Mantjockwo memakai bentuk jang tentu, monarchie. Anam, Kambodja, Luang Prabang memakai bentuk jang tentu, monarchie. Tanah Filippina mendapat bentuk tentu, jaitu republik. Djadi mari-lah kita menjesuaikan diri dengan politik Asia Timur Raya sekarang, jaitu mendirikan negara merdeka dengan bentuk jang tentu, supaja rakjat Indonésia puas dan kita mendapat status internasional jang sempurna.

Tentang monarchie saja tidak akan menimbang baik atau djeléknja dalam hal ini, hanja saja akan memadukan 5 buah keberatan terhadap bentuk monarchie untuk Indonésia, kalau ditimbang dengan ukuran kepentingan rakjat dan tidak sekali-kali dengan ukuran pendirian perseorangan.

Pertama-tama, dipandang setjara umum, maka tidaklah memberi kepastian, bahwa keturunan dalam monarchie akan kuat memerintah negara kita dan keturunan jang tertentu tidak pula memberi djaminan akan melahirkan kepada negara pimpinan jang kuat dan sempurna untuk berkuasa sebagai Kepala Negara, Negara Indonésia kita ini, padahal kita bermaksud mendirikan negara jang makmur dan abadi.

Kedua, monarchie tentulah mendatangkan dynastie, baik dynastie jang baru atau jang dipilih dari pada dynastie-dynastie jang ada ditanah kita ini. Pemandangan itu hanja berarti pemandangan teorie sadja, oléh karena dalam keadaan jang hebat seperti sekarang ini, mentjari dynastie baru adalah suatu usaha jang semata-mata menolak datangnya Indonésia Merdeka, dan keadaan itu bertentangan pula dengan kemauan rakjat umumnya, jang tidak mau diperintah lagi oleh keradjaan jang turun-temurun. Andai kata pilihan keturunan didijatuhkan antara keturunan-keturunan jang ada ditanah Indonésia ini, maka sungguhlah lapangan pemilihan kita terlampau besar: 4 Kooti ditanah Djawa, 8 Syuutyoo ditanah Bali, 100 di Sumatera, 200 di Borneo, Sulawesi dan Maluku, sehingga meliputi lebih-kurang 300 Kooti di Indonésia; lagi pula saja jakin, bahwa dorongan rakjat tidak akan meminta dynastie jang ada. Keberatan-keberatan jang lain berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam negara monarchie, jang atjapkali mendapat sifat sistem oligarchie, jalih suatu pemerintahan kekeluargaan. Saja jakin, bahwa monarchie dapat dibatasi dengan djalan konstitusi, tetapi bentuk monarchie itu sendiri tidak diingini oléh rakjat, menurut pendapat saja, oléh karena mengenai kekuasaan rakjat, jang akan kita atur. Kekuasaan rakjat tidak dapatlah diatur didalam suatu monarchie, melainkan hanja dapat dalam bentuk republik.

Keempat, saja jakin — seperti saja utjapkan dalam pidato saja dalam rapat Dokuritu Zyuni Tyoosakai jang pertama — bahwa tradisi Negara Indonésia jang berdjalan dalam waktu selama 350 tahun jang lampau sudah berachir sama sekali.

Kenang-kenangan kepada monarchie mémang ada, tetapi bangsa Indonésia pada waktu ini tidak dapat dihubungkan dengan tradisi monarchie dahulu, sehingga dengan sendirinya kita dalam membentuk negara ini, perlu mengikuti kemauan kita sendiri, jaitu bukan monarchie, melainkan suatu pembagian kekuasaan rakjat dalam bentuk republik. Keadaan didalam pergerakan selama 40 tahun jang achir, jalal pergerakan kemerdekaan mendekatkan kita kepada pintu gerbang kemerdekaan, dan kita, jang mengetahui sedjarah pergerakan kemerdekaan dalam 40 tahun itu jakni, bahwa tidak pernah terdengar suara untuk membentuk negara jang tidak herbentuk, atau untuk mengadakan suatu monarchie, tetapi dengan langsung ataupun tidak dengan langsung terbajanglah dalam tjita-tjita kemerdekaan itu suatu Negara Indonésia jang didalamnya akan ada pembagian kekuasaan rakjat seluruhnya dan pembagian kekuasaan rakjat itu, sebagai tjita-tjita pergerakan kemerdekaan, tidak lain dan tidak bukan terbajang dalam suatu republik. 40 tahun pergerakan kemerdekaan Indonésia mendekatkan kita kepada tjita-tjita suatu negara merdeka, Indonésia Merdeka. Pada ketika kita masuk kedalam pintu Negara Indonésia itu, maka kita harus wudjudkan sjarat dan sifat negara kita, jaitu suatu negara merdeka, jang didalamnya teratur pembagian kekuasaan rakjat jang tidak boléh dengan bentuk monarchie melainkan hanja dengan bentuk republik. Kemudian sampailah saja kepada bentuk ketiga, jang menurut kejakinan saja sendiri adalah suatu bentuk jang sempurna dan jang memberi djaminan kepada bangsa dan tanah-air kita, jaitu bentuk republik. Dalam rapat ini tidaklah saja akan mengemukakan baik dan djeléknja republik pada umumnya, melainkan saja hendak menjandarkan pilihan saja atas 3 alasan.

P e r t a m a - t a m a, saja jakin, bahwa rakjat Indonésia menghendaki republik dan republiklah jang memberi djiwa kepada bangsa Indonésia, bukannya bentuk lain jang manapun.

K e d u a, saja sebagai seorang nasionalis, hendak mengeluarkan perasaan rakjat terhadap kepada Tuhan Jang Maha Kuasa, agar memerintahkan, supaja pemerintahan negara kita didjalankan setjara musjawarat atau perundingan, dengan pembagian kekuasaan, dan hal ita dapat dilaksanakan dalam suatu negara jang tersusun dalam bentuk republik, dikepalai oleh Kepala Negara jang dipilih oleh badan permusjawarat rakjat.

K e t i g a, negara kita didirikan tidaklah hanja menurut sjarat kebangsaan, kemauan rakjat dan perintah agama, melainkan djuga untuk mentjukupi sjarat-sjarat dunia internasional, jaitu untuk mendapat bentuk jang djelas supaja dapat diberi status internasional jang sempurna.

Seperti oléh tuan Ketua Panitia Ketjil dikatakan, diluar negeri didirikan suatu matjam pemerintahan jang tidak berbentuk, jaitu "Netherlands Civil Administration". Djangan kita membentuk negara jang lebih rendah deradjatnya, melainkan harus jang lebih tinggi. Dunia internasional tidak menghargai dan akan mentjemooahkan kita, kalau Negara Indonésia dibentuk tidak dengan sjarat kebangsaan dan kemauan rakjat. Luar negeri hanja menghargai Negara Indonésia, djikalau Negara Indonésia terbentuk menurut sjarat kebangsaan dan kemauan rakjat serta dihargai oleh rakjat. Oléh sebab itu saja tidak bimbang dalam pemilihan, melainkan dengan tegas memilih bentuk republik, jalal Republik Indonesia. Tentang baik dan djeléknja pada umumnja telah saja hindari sadja. Mengenai sjarat-sjarat lain, seperti jang dimadujukan oléh pembitjara jang lebih dahulu, Mr Wongsonegoro, jaitu tentang mengadakan votum atau suara rakjat, dalam beberapa hal pertimbangan saja seperti berikut:

Pertama kali, jaitu, Mr Wongsonegoro tadi sebagai jurist mengetahui bahwa tjontoh sjarat untuk mendengar votum sudah ada, jaitu dalam pembentukan Negara Republik Filippina. Disanalalah rakjat Filippina jang berkumpul di Manilla pada suatu ketika akan membentuk suatu Republik Filippina sebagai sumbangan dari pada rakjat. Dalam pada itu, didalam grondwet dan beberapa wet lainnya, sesudah petjah peperangan Asia Timur Raja, telah ditetapkan, bahwa akan didengar suara rakjat setjara langsung. Tjara jang begitu dapat ditiru didalam pembentukan Republik Indonesia.

Mengenai sjarat jang kedua, maka kita sekalian maupun tuan Wongsonegoro sendiri tidak berbitjara untuk diri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya kita memandang diri kita sebagai wakil pergerakan politik seluas-luasnja. Dengan demikian rapat ini bersifat rapat perwakilan rakjat dimana duduk beberapa anggota jang asal-nja dari pulau Sumatera, dari pulau Bornéo, dari Djawa, dari Sulawesi, dari Ambon, sehingga kita dapat berpikir setjara rakjat untuk rakjat. Dengan ini maka sjarat jang kedua, walaupun tidak sempurna, telah kita tjukupi.

Mengenai sjarat jang ketiga, tidaklah benar kalau dikatakan, bahwa rakjat belum mengeluarkan suaranja pada masa ini. Suara rakjat jang didengar bukan bisikan sadja, tetapi suara gemuruh jang meminta Republik Indonésia. Orang jang tidak mendengar suara rakjat jang gemuruh itu, kупingnja sangat tuli. Orang Indonésia jang mengikuti sjarat Indonésia Merdéka, mai hidup dalam Republik Indonésia.

Inilah sjarat-sjarat jang saja sumbangkan disamping perkataan-perkataan Mr Wongsonegoro.

Adapun tentang dua perkataan republik dan monarchie, jang dikatakan berasal dari iblis atau setan, saja tidak menjetudjui pernjataan jang demikian itu, karena setan tidak ada didalam republik atau monarchie, melainkan ada didalam hati manusia. Marilah kita tetapkan putusan disini, setjara jang murni.

Keberatan, bahwa republik itu kata asing, barangkali sangat ringan, karena diantara segala perkataan jang sangat gemuruh, jang sangat lazim, ada banjak pula jang asing. Oléh sebab itu djangan kita malu memakai perkataan itu, karena perkataan harus berhubungan djuga dengan kemauan kita. Oléh sebab itu, alasan jang dimadujkan oléh Ki Bagus Hadikusumo, dalam anggapan saja, tidak penting dan sangat tidak berhubungan dengan kenjataan.

Tentang unitarisme dan féderalisme tidak akan saja bitjarakan disini, tetapi akan saja madjukan dalam rapat Panitia jang tadi telah dibajang-bajangkan oléh tuan Ir Soekarno. Dengan membitjarakan hal ini sekarang, kita hanja menimbangkan hal jang bersifat teori, dan dalam penjusunan negara ini saja tetap berpendirian menolak federalisme dan menjetudjui unitarisme; kalau mendapat kesempatan dalam penjusunan aturan negara nanti, akan saja bitjarakan dasar unitarisme, jaitu kesatuan Indonésia, tidak petjah-petjah, baik mengenai pemerintahnja, maupun mengenai bangsanja, maupun daérahnya.

Oléh sebab itu alasan-alasan ini saja ringkaskan sadja dengan permintaan, supaja dalam rapat ini djuga tuan Ketua memungut suara tentang monarchisme atau republik, supaja kita sesudah itu dapat bekerdja terus atas suatu dasar jang sudah tentu: dasar republik atau dasar monarchie.

Itulah djalan supaja kita segera dapat mengatasi sjarat-sjarat jang paling achir untuk menghadapi negara merdéka.

Ketua WEDIODININGRAT:

Saja mengutjapkan terima kasih atas uraian tuan Muhd. Yamin. Sekarang tinggal pembitjara jang penghabisan, tuan Singgih.

Anggota SINGGIH:

Sidang jang terhormat ! Segenap bangsa Indonesia menghadapi lahirnya Indonésia Merdéka, sekarang, bahkan kemarin dan dalam tahun jang lalu djuga. Semua orang Indonésia sudah bersorak-sorak dan disini kita mengadakan permusjawaratan. Djadi sesungguhnja bahan-bahan perselisihan jang didengarkan didalam ruangan ini sesungguhnja hanja terletak pada kepertjajaan bahwa jang diadju-

kan didalam ruangan ini adalah kepentingan rakjat. Suara rakjat itu dapat dikatakan dengan bisikan atau dengan kondankai, atau dengan tjara lain jang bagaimanapun djuga, dan sudah mendjadi suatu bajangan. Akan tetapi diantara meréka jang mendengarkan suaranja setjara bisikan, setjara berkondankai itu, mungkin ada djuga beberapa orang — tidak hanja 1 atau 2 — jang menolak republik, tetapi takut mendengarkan suaranja. Djadi bagaimanakah kenjataan suara rakjat itu, untuk saja sesungguhnja belum pasti. Kiranya kita semua berpendapat sebulat-bulatnja akan tunduk kepada suara rakjat jang njata berbukti. Karena itu, apa salahnya kalau penetapan bentuk itu akan diserahkan kepada suara rakjat jang didapat didalam suasana jang murni kelak.

Hal kedudukan kita dengan bentuk negara jang tidak bernama republik atau monarchie ataupun jang tidak ada namanja, melainkan hanja dengan Kepala Negara sadja, terhadap dunia internasional, tuan-tuan sekalian, kedudukan kita didalam dunia internasional itu tidak tergantung kepada suara atau pembentukan negara, akan tetapi tergantung dari kekuatan kita. Meskipun kita namakan monarchie atau republik, tetapi kalau kita lemah, negara kita akan lenjap lagi. Disitu letak soalnya. Djadi apakah dipilih bentuk monarchie atau republik, atau bentuk lain dengan memakai nama Kepala Negara, itu baiklah diserahkan kepada suara rakjat jang dapat ditangkap dengan semurni-murninjya. Itu tidak akan mengenai kedudukan kita didalam dunia internasional.

Karena itu, sungguh-sungguh, djanganlah kita ada salah faham; bukan saudara tua jang menentukan, bukan. Djika kita harus menolong, supaja lahirnya Indonésia Merdéka itu dalam keadaan selamat, kelahiran itu harus menurut lahirnya baji, menurut keadaan baji jang akan lahir itu, djangan menurut ilmu-ilmu jang ada didalam kita: kalau baji itu lahirnya harus berdiri, haruslah begitu; kalau letaknya tidak menurut théorinja, tentu lahirnya tidak selamat. Karena itu saja harap agar suara-suara perselisihan itu disudahi dengan mengambil modus, bahwa penetapan bentuk jang sesungguhnja diserahkan kepada kedaulatan rakjat jang djuga diakui perlunya dan oléh Panitia Ketjil kedaulatan rakjat itu harus diakui pula; djanganlah kita hanja bertéori sadja akan tetapi djuga melaksanakan dalam prakteknja, kalau sudah mungkin.

Sekarang kita belum mungkin. Sekalipun telinga kita ditambah lagi 10, tidak mungkin kita mendengarkan suara murni dari pada rakjat. Mungkin akan ada suara lain jang dapat mengadakan suasana seperti jang dikehendaki itu. Dari itu saja mufakat dengan suara jang diperdengarkan oléh tuan Wongsonegoro; apakah sekarang dinamakan republik, atau monarchie, saja setudju sadja, akan tetapi harus didjamin, bahwa kedaulatan rakjatlah jang akan menetapkan bentuk jang terakhir. Terima kasih.

• Wakil Ketua SUROSO:

Sekarang kita beristirahat sampai setengah 4.

Rapat pada djam 1.30 siang ditutup.

Ketua RADJIMAN:

Sekalian tuan-tuan anggota jang terhormat, sidang saja buka lagi. Ada dua anggota jang meminta berbitjara, djuga berhubungan dengan bentuk negara tadi. Saja minta Saudara Sukardjo Wirjo-pranoto berbitjara dahulu.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Tuan Ketua jang terhormat. Selama soal Indonésia Merdéka dan bentuk Negara Indonésia diperbintjangkan atas dasar beberapa aliran dan dari beberapa sudut pada waktu jang lalu, maka saja senantiasa mempunjai satu pendirian jang sekarang djuga masih saja pegang teguh, jalah bahwa Indonésia Merdéka hendaknya mendjadi sendjata baru atau sendjata istiméwa jang dapat mengalahkan musuh selekas-lekasnya dan dapat menjusun susunan negara baru, jaitu membangkitkan rakjat dari kemiskinan sehingga mendjadi makmur. Pun tentang bentuknya, maka segala pikiran saja ukur dengan maksud itu, apakah bentuk jang akan dipilih itu akan merupakan sendjata baru atau tidak. Dengan lain perkataan tiap-tiap pilihan, tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat, menambah tenaga perang. Selain dari pada itu, dalam pembitjaraan tentang Indonésia Merdéka dan tentang bentuk Indonésia senantiasa saja mentjari — dalam perkataan Belanda — concentratiepunt, satu inti jang dapat menarik segala aliran, sebab Indonésia Merdéka atau bentuk Negara Indonésia itu hendaknya merupakan satu rumah, dimana semua rakjat merasa krasan (dalam bahasa Djawa). Artinja, merasa senang seperti didalam rumahnja sendiri, sehingga didjaman perang ini semua rakjat suka mati untuk Indonésia Merdéka dan untuk membentuk negara merdéka itu. Dengan lain perkataan, maka soalnya jalah Indonésia Merdéka, jang harus dapat dirasakan manfaatnya.

Tuan Ketua jang terhormat, saja sangat terkedjut ketika saja — pada suatu waktu — memasuki suatu tempat dimana dibitjarakan bentuk republik atau keradjaan, seseorang bertanja kepada saja: „Djika memilih bentuk republik, apakah dosa saja?

Ini artinja bahwa dikalangan rakjat kita ada aliran, ada golongan, jang sungguh-sungguh memikirkan bentuknya, sebab pertanyaan „hukuman dosa apa akan menimpa negara djikalau jang dipilih bentuk republik?”, adalah satu djeritan jang tidak dapat diuraikan dengan perkataan. Maka dari itu dari mula-mula saja senantiasa

berhati-hati sekali dalam hal membitjarakan dan soal memilih republik atau monarchie, bahkan dirapat jang dulu saja telah begitu hati-hati, sehingga saja pada waktu itu belum mengambil sikap. Saja minta appell, saja minta kepada semua anggota, seluruh rakjat supaja mulia budinja, supaja meninggikan pengetahuannja, meninggikan mutu pikirarnja, sehingga mendapat tjiptaan, mendapat susunan jang dapat meliputi segala perasaan rakjat dan tidak ada bentrokan antara jang satu dengan jang lain. Saja telah mengatakan bahwa republik atau monarchie adalah satu sistim, satu rubriek untuk dunia internasional. Maka hendaknja sedapat mungkin, djika masih bisa, djika masih terdapat satu djalan keluar, hendaknja kita djangan ditawan atau tertawan oléh satu sistimatik atau rubrik. Dari itu dalam pertemuan dulu saja memikirkan benar-benar hal bentuk, dan saja mengusulkan untuk mengadakan bentuk-perang (warstyle), bentuk darurat. Itu terpaksa oléh keadaan djaman. Maka dari itu, tuan Ketua jang terhormat, sesungguhnja soal persatuanlah jang senantiasa meliputi djiwa saja, jalah Indonésia Merdéka hendaknja dilahirkan didalam suasana persatuan; hendaknja Indonésia Merdéka djangan dilahirkan didalam suasana petjah-belah. Tuan Ketua jang terhormat, saja tegaskan, bahwa atas dasar ukuran pikiran saja jang menuju kepada persatuan dan penambahan tenaga perang, maka sedjak beberapa waktu saja memikirkan soalnja lebih mendalam, dan saja mentjoba mengulir-budi, tetapi tuan Ketua, saja sendiri tidak mendapatkan djalan jang baik, pengetahuan saja masih kurang sekali, tetapi berbahagialah rakjat Indonésia karena mempunjai beberapa orang ditengah-tengahnja, beberapa putera dan puteri jang sungguh-sungguh dapat menambah bahan-bahan, sehingga buat saja sendiri waktu achir-achir ini dapat menentukan sikap saja, sehingga kalau saja bertemu lagi dengan orang-orang jang mengeluarkan djeritan djiwanja tadi, saja dapat mengadakan suatu obat, suatu perkataan, jang mudah-mudahan dapat menjempurnakan djiwa orang-orang itu, artinja sehingga mereka dapat mengikuti kita, sebab djanganlah ada suatu orang-pun jang mendjauhkan diri dari Indonésia Merdéka.

Tuan Ketua jang terhormat, sekarang saja akan menerangkan bahan-bahan apa atau pikiran-pikiran apa jang sedjak waktu achir-achir ini dapat saja susun dan temukan. Buat saja, tuan Ketua, bukan bentuknja jang penting dalam Negara Indonésia, tetapi djiwa dari pada bentuk itu, jaitu pemimpinnja, Kepala Negaranja, itulah buat saja lebih penting dari pada bentuk. Bentuk adalah bahan mati.

Tetapi Kepala Negara adalah bahan jang hidup. Didalam tangan Kepala Negara, didalam orangnja Kepala Negara harus dapat didjel-makan keadilan, kesutjian, kesatuan dan terutama sekarang ini dinamiek perang. Maka dari itu sekali lagi bukan bentuknja tetapi

djiwanja, orangnjalah, jang terpenting dan dengan sendirinja pemilihan bentuk mendjadi no. 2; pemilihan Kepala Negara sudah semestinja, sudah seadilnja, dengan djalan permusjawaratan, artinja dengan djalan gotong-rojong. Dengan djalan gotong-rojong kita mengadakan Kepala Negara. Dengan djalan gotong-rojong kita mendjaga Kepala Negara. Dengan djalan gotong-rojong kita membentuk Indonésia Merdéka, dengan djalan gotong-rojong kita mengalahkan musuh. Tuân Ketua jang terhormat, sesungguhnja pikiran itu diperkuat dan djiwa saja telah dapat dinjala-njalakan oléh pidato tuan Soekarno didalam rapat jang dulu sebagai salah satu pemitjaraan jang penghabisan. Didalam pidato saudara kita tuan Sukarno telah dibentangkan beberapa hal-hal jang kesimpulannja jalah memperkuat gotong-rojong didalam segala hal.

Tuan Ketua jang terhormat, maka bentuk gotong-rojong tidak sadja buat selama perang tetapi djuga buat sesudah perang, sebab bentuk gotong-rojong adalah bentuk jang tjotjok dengan tabiat djiwa ketimuran jang aseli. Dalam hal ini perlu saja utarakan, bahwa saja tidak setudju, djika didalam memilih bentuk negara atau didalam menjusun pemerintahan dipakai nama sementara.

Nama sementara seharusnya diasingkan sedjauh-djauhnja, sebab segala pilihan, segala sikap adalah tidak untuk sementara, tetapi untuk waktu seperti sekarang ini dimana kita menghadapi segala kemungkinan. Tuan Ketua, kalau ada jang mengusulkan sifat sementara didalam Undang-undang Dasar, préambule dan lain-lain-nja hendaknja usul itu djangan diterima.

Tuan Ketua, berhubung dengan itu sesungguhnja harus ada sikap jang lebih njata, artinja djika sekarang ini sudah dipersoalkan bentuk republik atau monarchie, kita harus mengeluarkan suara kita, harus memilih satu dari dua, artinja kita harus memilih dari antara sistim-sistim itu. Maka oléh karena saja berpendapat, bahwa pembentukan gotong-rojong itu pembentukan jang tepat bagi kita maka saja sendiri akan memilih bentukan republik, oléh karena bentuk republik dekat sekali dengan bentuk gotong-rojong. Maka dari itu tuan Ketua jang terhormat, inilah sumbangan saja jang bagi saja sendiri dapat menenteramkan djiwa; dan dengan hati jang berkobar-kobar saja dapat meneruskan kepada rakjat pada umum-nja faham saja tentang bentuk republik. Mudah-mudahan didalam usaha kita untuk meresapkan pengertian bentuk ini dikalangan rakjat, kita mendapat hasil sebanjak-banjaknja. Hanja saja minta perhatian paduka tuan Ketua, supaja didalam préambule atau didalam Undang-undang Dasar djangan dipakai perkataan „suatu”, misalnja „suatu Pemerintah Negara Indonesia”, „suatu Undang-undang Dasar Indonésia”, „suatu susunan Negara Indonésia”. Hendaknja perkataan „suatu” diganti dengan perkataan „satu”. Komentar saja kira tidak perlu.

Buat menutup uraian saja, saja hendak memperingatkan kepada umum, bahwa didalam hal ini Pemerintah Dai Nippon Teikoku memberi kekuasaan, keluasan dan kesempatan sebesar-besarnya untuk menentukan bentuk dan filsafat negara kita. Didalam rapat jang dulu hal itu sudah saja kemukakan pula, tetapi tidak ada buruknja kalau saja singgung politik luar negeri dari Dai Nippon Teikoku, jaitu keterangan Menteri Luar Negeri Shigemetsu Mamoru didalam sidang Teikoku Gikai jang ke-36 pada tanggal 21 Januari 2605 mengenai salah satu dari 5 dasar politik luar negeri jalah jang no. 3 jang bunjinja begini: Dengan mendjundjung tinggi sikap tidak mentjampuri urusan negeri-negeri lain dalam daerah-daerah-nja sendiri semua bangsa besar atau ketjil harus harga-menghargai kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa lain dengan tidak mentjampuri soal bentuk dan filsafat jang mendjadi dasar pemerintah nagara masing-masing. Tuan Ketua, dengan ini saja mengutjapkan banjak terima kasih, bahwa saja mendapat kesempatan mempersesembahkan dan menjumbangkan pikiran saja.

Ketua RADJIMAN:

Terima kasih saja utjapkan atas uraian tuan Sukardjo Wirjoprano. Sekarang saja persilahkan tuan Sukiman menguraikan pendiriannja.

Anggota SUKIMAN:

Paduka Tuan Ketua jang Mulia, sidang jang terhormat!

Perlu agakna saja terangkan lebih dahulu, bahwa kita dari Djawa Tengah jaitu anggota-anggota dari badan Dokuritu Zyuni Tyoosakai jang berasal dari Jogja, Magelang dan Semarang, telah mengadakan rapat pula di Magelang untuk membitjarakan segala sesuatu jang berhubungan dengan pembentukan negara. Disitulah terdapat suatu hasil jang pada waktu itu mendapat persetudjuhan bulat dari pada para hadlirin. Oléh karena itu, maka sebelum bertemu lagi dengan anggota-anggota jang terhormat jang pada waktu itu berkumpul di Magelang, saja merasa diri saja terikat oléh apa jang telah kita setudjui bersama. Akan tetapi setelah saja bertemu kembali disini dengan mereka dan karena kita mempersoalkan hal-hal jang telah kita setudjui pada waktu itu, maka ternjatalah bahwa kita sekarang sudah dibébaskan dari pada perdjandjian jang saja namakan Gentlemen Agreement antara kita, hingga sekarang ini djuga merdékalah saja untuk mengutarakan apa jang sesungguhnja mendjadi pendirian saja sebagai orang Islam.

Sebagaimana saja terangkan didalam rapat jang pertama, sidang jang pertama, maka tentang bentuk republik atau keradjaan, Islam mémang tidak memilih, karena, pada hémat saja, menentukan

bahwa negara harus berbentuk republik atau harus berbentuk keradjaan, adalah suatu keadaan jang boléh dikatakan sudah diketahui oléh umum. Bagi saja soal republik atau keradjaan itu, didalam djaman sekarang, adalah suatu hal „etiket” sadja, sebab didalamnya terdjaminlah atau diakuilah bahwa kekuasaan jang terpokok ada pada rakjat, jalal kedaulatan rakjat, walaupun di-dalam suatu negara jang berbentuk keradjaan; didalam djaman modern ini tidak ada lagi suatu bentuk keradjaan jang „despotisch” atau „feodalisch”, seperti dahulu apa lagi buat bangsa kita jang sudah mempunjai tingkatan peradaban jang sudah tidak kalah dengan dibeberapa negara-negara lain dimuka bumi ini. Akan tetapi djuga didalam hal ini kita harus memeriksa riwajat dari pada negara-negara. Riwajat itu menundjukkan sesungguhnja, bahwa pada mulanya mémang keradjaanlah jang kita kenali. Umpamanja sadja, hal ini ternjata sekali didalam riwajat negara Inggeris.

Disitu kita mendapat kesan dari pada perdjalanan perdjuangan antara kekuasaan negara dengan kekuasaan rakjat, hingga didalam negara seperti Inggeris jang dulu diperintah setjara despotisch, setjara paksaan oléh pihak radja, sekarang terdapatlah suatu bentuk jang didalam hakékatnya adalah republikeins, akan tetapi didalam merknja dinamakan keradjaan, jaitu hanja symbolisch atau sebagai etiket sadja. Akan tetapi, saudara-saudara, riwajat negara-negara lain mémang menundjukkan, bahwa kemaduan didalam hal ini mulai dengan keradjaan, tetapi berachir dengan republik. Apa lagi, saudara-saudara, dalam perdjandjian jang kita setudjui itu kita mengadakan tjara-tjara tanpa kekuasaan turun-temurun. Menurut ahli hukum, menurut adpokat kita, maka kalau hal turun-temurun itu ditetapkan demikian didalam suatu bentuk sesungguhnja bentuk itu sudah meninggalkan prinsip keradjaan, sudah berbau republik, jalal tanpa kekuasaan turun-temurun. Kalau pinpinannja tidak turun-temurun, sesungguhnja negara itu sudah bukan lagi ber-prinsip keradjaan, akan tetapi sudah memakai prinsip republik, karena ketentuan, bahwa pemimpin negara tidak turun-temurun, sesungguhnja sudah mengandung prinsip republik jang kepalanja dipilih untuk djangka waktu jang tertentu. Djadi, saudara-saudara, kalau demikian halnja — dan saja kira bahwa kita tidak akan dipengaruhi oléh sentiment sadja — kalau sudah terang bagi meréka atau bagi kita jang menghendaki bentuk keradjaan, tetapi tidak memakai prinsip keradjaan, kalau mémang demikianlah djalan jang dipilih untuk mempersatukan kita, apakah tidak bisa kiranya didapat suatu etiket baru jang sesungguhnja bisa diterima oléh kita semua? Etiket baru jang mengandung prinsip jang sesungguhnja sama, jaitu Kepala Negara harus dipilih pada waktu-waktu jang tertentu. Djadi dengan begitu pertentangan antara prinsip keradjaan dan prinsip republik sudah tidak ada lagi.

Pokoknya jalah, bahwa jang masih mendjadi soal perdjuangan sesungguhnja, hanja nama negara kita.

Anggota SOEKARNO:

Apa Kepala Negara dipilih buat seumur hidup?

Anggota SUKIMAN:

Misalnya boléh diusulkan sampai umur 60 tahun. Tetapi sesungguhnja tentang prinsip tidak turun-temurun dan harus dipilih, kita sudah jakin semuanja. Itu sesungguhnja sudah berarti suatu kemanduan lagi dalam soal republik atau keradjaan. Saja mémang setudju sekali dengan pendapat saudara Muzakkir, mengenai apa jang sesungguhnja Islam itu, dan jang walaupun demikian didalam pidatonja menerangan, bahwa bentuk negara Islam adalah mirip dengan republik. Tentang bentuk „unitaristik” atau „federalistisch”, tuan-tuan jang terhormat, djuga didalam hal ini riwajat menundjukkan sesungguhnja, bahwa pada permulaan hubungan negara-negara adalah sebagai perserikatan negara-negara, „statenbond”, kemudian meningkat kepada „bondstaat” dan pada achirnya meningkat lagi kepada eenheidsstaat, karena „eenheidsstaat” sesungguhnja mendjamin satu urusan, satu bentuk jang se-efficient-efficient-nja. Kita dapat melihat tjontohnja didalam riwajat Djerman. Disana kita melihat pada permulaan adanya negara-negara statenbond, perserikatan negara jang meningkat kepada bondstaat sebelum Hitler berkuasa dan sesudah Hitler berkuasa menjadi eenheidsstaat. Demikian pula halnya dengan Amérika, akan tetapi Amérika baru bertingkat jang kedua sadja, belum sampai kepada tingkat jang sempurna, jaitu tingkat jang dinamakan unitaristik; belum meningkat kepada tingkat penghabisan. Maka tiap-tiap dari pada kita sesungguhnja mempunyai tjita-tjita jang setinggi-tingginya, jaitu satu negara buat satu bangsa dan satu tanah-air. Didalam kalangan kita sesungguhnja saja djuga tergolong meréka jang menjetudui tingkat kedua itu, karena tingkat kedua sesungguhnja — dalam usaha — akan memperkuat pemerintahan pusat sehingga didalam praktek, sesungguhnja sudah mewujudkan bentuk jang unitaristik, maka lebih baiklah saja terima bentuk jang paling achir, jaitu bentuk sebagai eenheidsstaat, jaitu negara persatuan. Karena didalam pemandangan saja, untuk mendirikan suatu bondstaat, haruslah sudah ada staat-staat.

Anggota LATUHARHARY:

Tidak perlu!

Anggota SUKIMAN:

Karena tingkatan itu tadi. Riwajat membuktikan itu; mengenai dinemera tingkatan manapun kita melihat lebih dulu adanya negara-negara jang baru bertingkat sebagai perserikatan negara dan sesudah itu meningkat kepada bondstaat jaitu negara serikat. Oleh karena pemilihan ini sesungguhnya suatu pemilihan jang tidak memakai sentimen, suatu pemilihan jang sesungguhnya berdasar atas riwajat, maka tentu sadja kita mengambil bentuk penghabisan jang sebenarnya dari pada taraf kemajuan kenegaraan, sehingga kita tidak lagi menghadapi soal eenheidsstaat atau unitarisme atau federalisme.

Sekian tuan Ketua, pemandangan saja.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Sukiman. Anggota jang terhormat tuan Sanusi meminta djuga bitjara tentang hal bentuk negara. Silahkan.

Anggota SANUSI:

Assalamu alaikum warahmatul'lahi wabarakatuh!

Tuan Ketua jang terhormat, hadirin jang mulia, semula saja tidak ada maksud untuk berbitjara didalam mimbar ini, tetapi saja tertarik karena mengenai bentuk negara baru, keradjaan atau republik, belum terdapat seorang jang menerangkanja dari djurusan Islam. Saja akan mengemukakan kepada tuan-tuan soal keradjaan atau republik dipandang dari Qur'an sutji, dari firman Tuhan. Mudah-mudahan uraian saja mendjadi djembatan untuk persatuan antara kita sekalian. Hadirin jang mulia, bentuk keradjaan mémang diterima oleh agama Islam, dipudji oleh agama Islam. Hanja kita harus menjelidiki sjarat-sjarat untuk mendjadi radja, sjarat-sjarat untuk mendjadi pemimpin besar atau Kepala Negara. Saudara-saudara, didalam Qur'an jang sutji, didalam surat Al-an'am, tertulis pernyataan jang artinja:

Membangun negara keradjaan adalah sangat berat, karena, bila-mana seseorang diangkat mendjadi radja ia sudah mendjadi wakil mutlak dari pada Tuhan. Tidak boléh ia dipotong, dibelah atau dipetjah. Kedudukan keradjaan harus terus-menerus. Oleh karena itu jang mendjadi radja harus orang jang sangat sutji, kalau orang hanja sutji sadja ia tidak pantas mendjadi radja; ia harus seratus kali sutji. Sutjilah jang mendjadi radja.

Lagi dalam Qur'an dikatakan:

Seorang jang diangkat mendjadi radja tidak boléh tidak harus pantas mendjadi radja; ia tidak boléh masih memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi jang difikirkan

harus umum sadja. Djikalau radja masih terpengaruh oléh hawa nafsunja, oléh keduniaan, tentu baginjá berlaku ajat jang mengatakan bahwa radja jang belum sutji, jang tidak sutji atau jang masih terpengaruh oléh hawa nafsu, oléh keduniaan, bila ia datang kesuatu tempat ia akan menjebabkan kerusakan, kebinasaan segala harta-benda rakjat; bahkan djiwa rakjat diambilnja, dimakan oléhnja.

Oléh karena itu, didalam surat Aladjas ada firman Tuhan begini: Bila suatu ~~bangsa~~ akan membentuk suatu negara, mémang asalnja jalah pengetahuan njamán, kesutjian, maka harus negara itu dibangkitkan, dibangunkan dengan memilih radja sebagai Kepala Negara. Djika negara memilih radja akan bahagian negara, belum sempurna, belum tinggi, kalau didjadikan negara, keradjaan harus mengangkat seorang imam.

Ada dikatakan dalam surat Jusuf jang artinja: wadjib mengangkat seorang jang menjadi Kepala Negara, jang memimpin negara. Oléh karena itu, supaja kita bahagia, saja setudju bahwa di Negara Indonésia jang menjadi kepala seorang Imam, sesuai dengan agama Islam, karena jang 95% adalah ummat Islam. 95% itu, dari jang paling ketjil sampai jang paling besar, beladjar bahwa negara harus dibentuk dengan mengangkat seorang kepala, sedang saudara-saudara, kita semua keturunan senabi; nabi semuanja ada 124000, tetapi tidak ada seorang dari mereka menjadi radja, semuanja adalah Imam; maka Kepala Negara jang harus mengganti, jang harus merdéka, harus dipilih oléh rakjat. Oléh karena itu saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi suasana pengangkatan seorang kepala, saja kuatir, bahwa, djika kita mengangkat radja, perkataan jang disebut Maswa, artinja kelebihan, jalah perkataan jang begitu berfaéda, malahan boléh djadi membawa suatu akibat hal lain jang kurang mendatangkan keamanan, atau jang mendatangkan kelebihan atau perpetjahan. Oléh karena itu, seperti sudah saja tindjau, mudah-mudahan kemungkinan jang begitu ditiadakan.

Demikianlah. Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Kalau tidak ada anggota lagi jang mau berbitjara, perasaan saja kita sekarang harus mengadakan pemilihan tentang bentuk negara, jaitu republik atau keradjaan atau lainnya.

Saja kira pemilihan baiknja dilakukan tertulis sadja dan tidak usah ditandatangani. Tjukuplah begitu.

Sesudah ditulis kertas-kertas dikumpulkan, dan dihitung.

Anggota YAMIN:

Saja setudju, bahwa hal ini akan diundi.

Akan tetapi kalau kita mengundi bentuk negara, kita memberi

kesempatan akan bertanggung-djawab terhadap rakjat. Oléh sebab itu undian itu djangan ditulis, melainkan dinjatakan setjara lisan apa jang disukai orang dengan tidak malu-malu.

Kita memilih jang baik buat rakjat, kita berani bertanggung-djawab kepada rakjat.

Ketua RADJIMAN:

Pada perasaan saja lebih baik disetém sadja. Tetapi sebelum itu njonja Sunarjo minta bitjara. Saja persilakan.

Anggota NJONJA SUNARJO:

Panitia Ketjil sudah menghasilkan satu rantjangan bentuk dasar negara dan susunan negara. Djadi saja minta baiklah rantjangan Panitia itu sadja mulai dibilitarkan, supaja njata hasilnya, siapa jang menjetudjuinja dan siapa jang tidak, dan sesudah itu diadakan pemungutan suara.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi saja minta djuga, dengan hormat, agar kita menjetém sadja setjara tertulis.

Anggota WURJANINGRAT:

Saja mau tanja: „Lain-lainnya” itu apa?

Ketua RADJIMAN:

Misalnja hal Imam, seperti jang diterangkan oléh tuan Sanusi tadi.

Anggota MUH. YAMIN:

Antara republik dan imamat tidak ada.

Anggota SANUSI:

Maksud saja dengan Imam itu republik.

Wakil Ketua SUROSO:

Jang hadir sekarang ada 63 anggota.

Itulah jang akan menjatakan suaranja, berapa mufakat dengan republik berapa dengan keradjaan.

Anggota MANSUR:

Sebelum pemungutan suara tentang republik atau keradjaan, saja ingin bitjara.

Ketua RADJIMAN:

Sudah!

Wakil Ketua SUROSO:

Akan diangkat satu komisi terdiri atas tuan-tuan: Pratalikrama, Sanusi, dan Dasaad. Jang mendjadi Ketua Panitia tuan Dasaad.

Anggota MUZAKKIR:

Saja mohon dari tuan-tuan anggota sekalian!

Oléh larena kita menghadapi saat jang sutji, baiklah kita mengheningkan tjipta, supaja djanganlah hati kita dipengaruhi oléh sesuatu hal jang tidak sutji, tetapi dengan segala keichlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara jang akan didirikan, dengan hati jang murni, jang tidak terpengaruh oléh sesuatu maksud jang tidak sutji. Oléh karena itu saja mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri dihadapan hadirat Allah subhanahu wata'ala untuk meminta do'a.

Ketua RADJIMAN:

Usul itu kita turuti dan saja minta marilah kita mengheningkan tjipta, supaja mendapat pikiran jang sutji dan murni dalam pemilihan.

Rapat meminta do'a dengan pimpinan Ki Bagus Hadikusumo jang membantjakan Fatihah.

Sesudah itu diadakan pengumpulan suara.

Anggota DASAAD:

Tuan Ketua, kami sudah mengetahui, bahwa ada 64 stem.

Jang memilih, republik ada 55 stem, keradjaan 6, lain-lain 2 dan belangko 1.

Ketua:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pekerdjaaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oléh sidang Dokuritu Zyuni Tyoosakai jang kedua kali ini, jang melahirkan 64 setém, jalal jang 55 republik, 6 keradjaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Djadi semuanja ada 64.

Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan jang sedjelas-djelasnya.

Anggota SOEKARNO:

Djadi putusan Panitia itu republik?

Ketua RADJIMAN:

Sudah terang republik jang dipilih dengan suara jang terbanjak.
Sekarang saja minta beristirahat.

Rapat ditunda sampai pukul 16.35.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan anggota sekalian! Kita sekarang membitjarakan hal batas Indonésia. Saja kira ini tidak begitu sukar, tetapi saja minta agar satu-dua orang anggota melahirkan pendiriannja mengenai batas Negara Indonésia. Siapa jang hendak berbitjara? Apakah kita membentuk negara jang tidak ada batasnja?

Anggota HATTA:

Dalam Undang-undang Dasar tidak perlu penetapan batasnja.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi saja kira perlu. Bagaimana tuan-tuan?

Anggota SOEKARNO:

Tidak perlu.

Anggota SANUSI:

Saja serahkan hal itu kepada Panitia.

Ketua RADJIMAN:

Panitia belum dibentuk.

Nanti masih ada lagi hal-hal jang berhubungan dengan Panitia Ketjil. Djadi saja minta, agar kita menambah bahan-bahan.

Anggota WURJANINGRAT:

Tuan Ketua, dalam sidang jang pertama batas-batas sudah dibitjarakan. Sebetulnja, bagi saja sendiri, batas Indonesia tentunja sedikit-sedikitnja seperti waktu zaman Belanda dulu. Akan tetapi jang menjadi pertanyaan pada waktu ini, apakah bisa, apakah dapat ditentukan begitu; maka saja tadi djuga mengatakan semua itu, dan kalau mémang akan diadakan negara, djangan ditanjakan batas jang begitu akan tetapi saja mengusulkan batas-batas meliputi daerah jang sudah dapat dihubungi dan jang dapat dimerdekaan. Demikianlah tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Wurjaningrat. Saja persilahkan tuan Moezakkir.

Anggota MUZAKKIR:

Paduka Tuan Ketua! Kita telah melalui suatu saat jang sungguh-sungguh historisch. Sebelum istirahat ini, mulailah kita memasuki pembitjaraan tentang pagar-pagar halaman tanah-air kita. Sungguh, kalau kita hendak mengenangkan kembali luas tanah halaman kita pada djaman nénék-mojang bangsa Indonésia, djaman Sriwidjaja dan Modjopahit, maka sungguhlah apa jang dikehendaki oléh bangsa jang muda, bangsa jang hendak timbul kembali, benar-benar amat besar. Akan tetapi rupanya angkatan muda pada masa ini, kalau menurut pendengaran dan himmah atau kehendak meréka itu, adalah lebih dari pada angkatan jang dikerahkan oléh Perabu-perabu Sriwidjaja dan Modjopahit pada masa dahulu. Apabila kita hendak menetapkan halaman rumah, maka pertama-tama jang penting bagi kita jalah untuk mempertahankan halaman rumah-tangga itu. Demikianlah djuga halnya didalam hal membentuk negara. Apabila kita menghendaki negara kita itu, sebagaimana jang kita warisi dari pada milik nénék-mojang kita, hendaklah tenaga kita pula sepadan dengan himmah kita. Sungguh, benar-benar pada masa peperangan jang amat genting, jang belum pernah dialami oléh kita semua ditanah-air kita ini, kita membentuk negara, bahkan dimasa musuh bukan sadja mulai mendarat dihalaman-halaman jang djauh, akan tetapi pula mentjoba mendarat dihalaman tanah-air kita jang dekat; oléh karena kita berada dalam peperangan jang genting, peperangan diantara negeri Dai Nippon dan Sekutu, dan dikepulauan Indonésia telah terjadi beberapa kedjadian-kedjadian jang berhubungan dengan peperangan itu, maka kalau kita hanja menunggu-nunggu bantuan Balatentara Dai Nippon jang gagah perwira itu, dan kita menahan djiwa kita dan menjerahkan-nya kepada kekuatan meréka jang dengan mati-matiand berdjioang didalam médan peperangan jang djauh dari pada kemakmurhan kota dan désa, kiranya, kalau kita menunggu-nunggu akan tenaga Balatentara Dai Nippon sadja, ukuran itu tidak sepadan. Oléh karena itu, kalau mémang bangsa Indonésia menghendaki kemerdekaan dan dapat pula memagari, mendjaga halaman rumahnja, tentulah kekuatan itu pula hendaknya disesuaikan dengan sebaik-baiknya. Kita mengalami masa peperangan sekarang ini; menurut apa jang disiarkan didalam surat-surat kabar, usaha musuh akan memutuskan negara-negara Asia Timur Raja itu telah berdjalan dengan mengadakan djepitan tanah Melaju, sebagian dari pada tanah-air kita ini, jalah sebidang tanah jang hendak kita selamatkan pula, jang didiami oléh bangsa kita pula; maka djika pada masa ini kita

hendak mengakui apakah tanah Melaju sebagian dari pada tanah-air kita atau tidak, timbulah pertanyaan apakah pada masa ini bangsa Indonésia sepadan dengan pada djamalan Demak, Patih Hunus, jalah bangsa jang gagah perwira, jang mempertahankan tanahnya dari pada bahaja kulit putih pada waktu itu. Maka apabila bangsa Indonésia pada masa ini mempunjai ketinggian kehendak dan kemauan, dan mendjundjung tinggi apa jang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui, bahwa tanah Melaju itu sebagian dari pada tanah-air kita. Sungguh, beberapa halaman tanah-air kita telah djatuh dari pada tangan kita. Oléh karena itu, maka kewadijiban kita bukan sadja, membéla tanah-air jang masih selamat akan tetapi djuga mengembalikan setiap djengkal dari pada tanah-air kita dengan kekuatan kita. Demikianlah telah diandjur-andjurkan oléh pemimpin kita P. T. Soekarno. Oléh karena itu untuk menjelamatkan seluruh tanah-air kita, untuk menjelamatkan sebidang tanah jang ditempati oléh bangsa kita, bangsa Melaju, jang tinggal disemenandjung Melaju, baiklah meréka kita masukkan dalam tanah-air kita dengan kerélaan meréka, dengan sukaréla meréka, jang telah lama mentjita-tjitakan kesatuan dengan kita. Bukan tanah Melaju sadja, akan tetapi djuga pulau Papua walaupun bangsanja agak berlainan dari pada bangsa kita, dari pada bangsa Melaju, umumnya seperti keterangan tuan Hatta. Maka biarlah jang tinggal di Papua agak lebih hitam-hitaman sedikit dari pada kita, akan tetapi tanah Papua itu pula menjadi sumber kekajaan kita. Djanganlah sumber kekajaan, jang diwariskan oléh nénék-mojang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oléh karena itu saja setudju, bahwa dalam menentukan batas halaman tanah-air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya; djanganlah didasarkan pada soal, apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdéka atau tidak. Tjukuplah uraian untuk membitjarakan pasal ini.

Ketua RADJIMAN:

Ada lagi tuan-tuan? Tuan Yamin, silakan.

Anggota YAMIN:

Tuan Ketua jang mulia, rapat jang terhormat! Saja tidak menjangka, bahwa pada petang hari ini (akan dibilitarkan) daerah Negara Republik Indonésia, jang telah kita putuskan itu —. Tetapi didalam pidato saja pada rapat panitia ini saja telah mendapat kesempatan dulu untuk memberi uraian tentang hal itu.

Oléh sebab itu saja terpaksa mengulangi uraian jang telah saja utjapkan tanggal 31 Mai jang lampau.

Maka uraian ini sedikitnya telah didengar oléh anggota-anggota jang terhormat, sehingga ulangan uraian saja dalam hal ini telah

diketahui dalam garis-garis besar, seperti telah saja djelaskan pandjang-lébar dalam pembitjaraan saja dahulu. Saja merasa berat untuk memberi uraian ini, sebagai orang jang dalam perasaannja masih hidup dalam keputusan jang demikian hebatnja mengenai perdjalanan sedjarah kita. Walaupun keputusan itu barulah dari kita, tetapi rasanja seakan-akan kita sudah melompat kepada pembentukan dan pelantikan Republik Indonesia jang kita harap-harapkan itu. Djadi didalam perasaan jang sangat gelisah, marilah saja memadjukan beberapa hal untuk mendjadi ukuran atau dasar daripada daerah negara jang kita harapkan, karena dengan perasaan dan dasar kemanusiaan jang sangat tinggi itu ada lagi dilimpahkan kekuatan untuk melompat kepada batasan jang diingini dengan timbangan-timbangan jang berurat pada kemauan otak. Menurut perasaan dan pikiran, maka dalam pembentukan dasar-dasar daerah dari pada Negara Republik Indonésia ini, adalah pengartian, bahwa negara jang akan kita dirikan tidaklah sama dengan negara-negara jang lain, karena kita akan menentukan Pemerintah jang baru, daerah jang akan dibatasi baru dan kaluarga negara jang baru pula. Oléh sebab itu perlulah kita mengemukakan sjarat-sjarat daripada negara-negara jang lebih dahulu dari pada kita sudah merdéka.

Pertama-tama sekali, jaitu tidaklah sadja berdasar kepada dasar hukum internasional, tetapi djuga berdasar kepada jang lebih tinggi daripada itu, maka bangsa jang tidak merdéka hendak mendjadi merdéka menurut dasar kemanusiaan, kemauan Illahi, jang memberi kesempatan kepada masjarakat untuk bertanah-air. Maka menurut dasar ini jang akan mendjadi daerah susunan Negara Republik Indonésia, jalah tumpah-darah Indonésia. Djadi dengan pelantikan negara baru ini, dengan segala kesutjian, tumpah-darah Indonésia mendjadi daerah Negara Republik Indonésia.

Wilayah Republik Indonésia jalah daerah jang delapan.

Dasar jang kedua, jaitu hendaklah negara, daerah negara ini, meliputi tanah kepungan atau enclaves. Sedjarah dunia telah membuktikan bagaimana hébatnja soal-soal seperti tanah Djerman, Tje-cho-Slowakije dan negara-negara ditanah lain jang semendjak perdjandjian Versailles. mengadakan enclaves, jalah jang dibuat oléh negeri-negeri Sekutu setelah perdamaian, untuk menimbulkan peperangan baru lagi. Dalam negara kita hendaklah enclaves, tanah kepungan itu dihilangkan, karena beberapa pahampun telañ mengemukakan, bahwa tumpah-darah Indonésia jang akan mendjadi daerah Republik Indonésia adalah bulat keluar dan bulat djuga kedalam.

Djadi wilayah Republik Indonésia tanpa enclaves.

Dasar ketiga, jang akan meliputi kehendak kita untuk mendjadi-kan daerah tumpah-darah kita daerah negara, hendaklah djuga

dibatasi oléh satu dasar kemanusiaan, jang membatasi nafsu kita untuk meluaskan daerah negara kita. Nafsu itu jang diikuti oléh beberapa konferensi internasional, jang djuga diutjapkan oléh Jozef Stalin, jaitu bahwa kita tidak akan memberikan sedjengkal daerah tumpah-darah kita kepada kekuasaan lain, tetapi kita djuga tidak menghendaki sedjengkal tumpah-darah jang bukan tanah-air kita. Dengan dasar tiga ini, ja'ni tumpah-darah mendjadi daerah negara Republik Indonésia, jang tidak mengenal enclaves dan supaja mendjaga nasionalisme djangan mendjadi imperialisme, maka boléh saja djelaskan daerah apa jang kita namakan tumpah-darah, jang akan mendjelma mendjadi daerah negara itu.

Pertama-tama sekali dalam hal ini suara telah diutjapkan, baik didalam gedung ini, ataupun djuga dikalangan rakjat, bahwa perbedaan paham tentang daerah sungguh-sungguh tidaklah banjak. Pembitjara jang pertama telah mengutjapkan, bahwa minimum dari pada keinginan kita, jaitu Hindia Belanda, seperti telah diutjapkan oléh anggota jang terhormat Wurjaningrat. Tetapi hal ini sama sekali tidak dapat diturut, karena dalam peperangan Asia Timur Raja kita membentuk negara tidaklah dengan mengangkat kita sendiri mendjadi ahli-waris dari pada keradjaan-keradjaan Belanda, jang telah djatuh itu. Tjita-tjita kita tidak diikat oléh kolonialisme Belanda dan daerah tumpah-darah kita tidak dapat terkepung oléh tanah jang hanja mendjadi enclaves atau sebagian daripada seluruh tanah Indonésia dibawah beberapa kekuasaan imperialisme dalam sedjarah 350-400 tahun jang belakangan ini. Oléh sebab itu „Hindia Belanda atau tidak“ buat kita djanganlah mendjadi ukuran, melainkan kita tetap pada dasar pertama, jaitu jang akan mendjadi daerah Republik Indonésia, tumpah-darah Indonésia jang bulat. Tentu sadja dalam hal ini untuk sementara waktu ada pertikaian paham. Pertama-tama ada jang mengatakan, bahwa, djikalau sekiranya bukan daerah Hindia Belanda dahulu, maka tentulah Hindia Belanda meliputi djuga Bornéo Utara, Portugis Timor, Papua, tanah Melaju. Imperialisme dalam hal itu adalah njata sekali pengaruhnya dalam perdjalanan sedjarah, tetapi pada waktu ini hendak mendirikan negara kita dengan mengingat ideologi dan dengan pandangan dunia. Pembentukan dan pelantikan negara baru mendjadi puntjak daripada politik meng Indonesia-kan bangsa kita, maka dengan sendirinya kita tidaklah hendak mengadakan keinginan minimum ataupun suatu keinginan maximum, melainkan bahwa negara kita selaras dengan dasar jang telah kita madjukan itu, jalah kita hendak berdaulat atas tumpah-darah jang mendjadi daerah Indonésia. Dalam hal ini hanja ada differentiatie, tertudju kepada tanah Malaja. Menurut paham saja, maka dalam daerah Indonésia pun hendak dimasukkan tanah Malaja, oléh karena, atas beberapa alasan dan beberapa sebab, ternjatalah dengan sesungguh-sungguh-

nja, bahwa hubungan antara tanah Malaja dengan pulau-pulau jang lain di Indonésia seperti tidak dengan ditanah lain, melainkan biasa sadja seperti dalam bagian daripada tumpah-darah Indonésia kita. Pun sedjarah memberi bukti jang djelas bahwa sedjak zaman 1200 sampai sekarang tiada berpisah daripada tanah Indonésia, dan menjatakan dengan pasti, bahwa tanah Malaja adalah dalam satu hubungan dengan segala kepulauan jang lain ditanah Indonésia kita ini. Diantara orang Indonésia jang hidup ditanah Indonésia disebelah Barat, baik di Bornéo Barat atau seluruh Sumatera, Semenandjung Malaja, Djazirah Malaja ada kesatuhan hati jang betul-betul merupakan suatu realiteit, jaitu orang-orang didaerah jang disebut tadi mengadakan "mission sacré" dan orang Malaja melanjutkan "mission sacré" diseluruh Indonésia jang saja sebut tadi itu. Saudara Muzakkir telah memadjukan keradjaan Madjapahit dan Sriwidjaja; kedua keradjaan itu menjatakan, bahwa lompatan jang terachir dari tanah Indonésia menuju Asia, ataupun lompatan jang terachir dari benua Asia menuju tanah-air kita tidak lain dan tidak bukan selalu Malaja. Selain daripada sedjarah politik, géopolitik menjatakan, bahwa tanah Malaja merupakan satu rangkaian jang tidak dapat ditjeraikan dari tanah Indonésia jang lainnya. Rangkaian itu begitu hébat, sehingga peperangan Asia Timur Raya sekarang ini menjatakan lagi, bahwa lompatan ketanah Indonésia ini dilakukan dari tanah Malaja atau Djazirah Malaka. Nama Kota Baru, dimana Balatentara Dai Nippon mendarat untuk pertama kali akan menuju ke Selatan, jalah Trengganau dan Kelantan adalah sebagai djembatan jang paling hebat untuk menuju ketanah-air kita ini.

Géopolitik, baik jang bersifat udara, maupun jang bersifat lautan, ataupun jang bersifat daratan, menjatakan, bahwa tanah Melaju berhubungan rapat dengan tanah Indonésia Barat, sehingga dengan sendirinya tanah Melaju itu, menurut faham itu adalah daerah Indonésia.

Jang ketiga, jaitu bahwa ada djuga warisan daripada orang Indonésia untuk bekerdjá bersama-sama dalam suasana persatuan dengan tanah Melaju. Warisan itu tidak perlu ditjeriterakan dengan pandjang-lébar, tetapi menurut kejakinan kita, sekarang inilah masa jang diberkati oléh Tuhan jang Maha Kuasa, karena sesudah bertjerai selama waktu jang lama, sekarang kita bertemu lagi dalam Negara Republik Indonésia.

Mengenai strategi saja tidak mengerti apa-apa. Tetapi ternjata, bahwa strategi disusun atas beberapa sjarat, dan ternjata disitu, bahwa djantung Indonésia terletak ditanah Sjonan, seperti djuga tanah Tjosen menghadapi tanah Nippon aseli sebagai satu pistol. Tanah Melaju adalah satu pistol jang paling hebat tertudju ketanah Indonésia, sehingga, kalau tanah Semenandjung itu dilepaskan kepada tangan negara lain, maka dengan sendirinya kekuatan negara

Republik Indonésia tidaklah sempurna. Padahal dari permulaan kita bermaksud mendjadikan Negara Republik Indonésia negara jang kuat dalam susunan kita.

Oléh sebab itu, mengingat kedudukan itu, dengan selekas-lekasnya persatuan kita luaskan sampai meliputi tanah Melaju. Tentu sadja, dalam hal ini ada beberapa hal jang perlu diperhatikan.

Pertama-tama, jaitu dalam soal tanah Melaju termasuk daerah-daerah jang penting, jaitu: Kedah, Perlis, dan Trengganau, jang oléh kemurahan politik Todjo diserahkan kepada kerajaan Muang Thai. Hal ini tidak saja bitjarakkan pandjang-lébar, tetapi dengan tegas saja memadjukan keterangan disini, bahwa tidak sadja penduduk Melaju, melainkan penduduk seluruh tanah Indonésia mengharapkan, bahwa kalau Republik Indonésia sudah dilantik, dengan sendirinja djuga daerah jang 4 itu dikembalikan kepada daerah kita, karena menurut azas jang saja katakan tadi, jaitu kita tidak menghendaki berdaulat atas tanah orang lain, tetapi dengan ichlas dan bersih, kita tidak mau djuga melepaskan sedjengkalpun kepada kedaulatan asing.

Kesukaran jang kedua tuan Ketua, jaitu berhubungan dengan pembagian tanah Melaju atas beberapa Kooti. Tentu sadja hal ini dapat kita selesaikan, kalau kita dalam membentuk Negara Republik Indonésia bersifat djantan, berani menghadapi kesukaran-kesukaran, berani mentjari djalan untuk mempersatukan kedaerahinan ini dengan daerah Kootinja dibawah Republik Indonésia jang kita putuskan tadi.

Soal lain lagi jaitu bahwa penduduk pulau Sjonan atau Singapura dan penduduk Djazirah Malaka lebih dari pada 50% orang Tionghoa.

Tetapi hal ini hendaklah djangan disinggung sehingga mengetjilkan daerah Negara Republik, karena soal bangsa Tionghoa ditanah Melaju mémang penting, tetapi tidak begitu penting sehingga dapat melepaskan daerah ini keluar daerah Republik Indonésia.

Dengan ringkas saja terangkan lagi, bahwa kita tetap berpendiri-an, supaja daerah Negara Indonésia meliputi daerah Melaju djuga dengan memperhatikan soal-soal jang saja sebutkan tadi.

Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Mémang hal ini dalam ilmu pengetahuan, ethnologie, bahasa, géografie ada jang menjebutkan, bahwa pulau Papua tidak masuk tanah Indonésia. Tetapi paham ini hanjalah dilahirkan oléh orang-orang jang mengarang buku jang bersangkutan. Tetapi ada djuga paham-paham lain jang mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonésia. Perkataan „Indonésia” dibuat oléh orang jang mempunjai paham jang mengatakan bahwa Indonésia melingkungi daerah Malaja dan Polinésia. Djadi dengan sendirinja pada waktu perkataan „Indo-

nésia" lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk kedalam daerah Indonésia.

Menurut faham géopolitik, pulau Papua adalah lompatan jang paling achir dari kepulauan Indonésia menudju lautan Pasifik, dan lompatan itu berarti, lompatan jang pertama dari lautan Pasifik menudju tanah kita. Djadi dengan faham géopolitik kita tidak dapat memberikan lompatan ini kepada kekuasaan lain, sehingga untuk menjempurnakan daerah jang berarti kuat dan abadi, perlulah pulau Papua seluruhnya dimasukkan kedalam Republik Indonésia.

Papua Barat adalah wilayah Indonésia.

Menurut faham Indonésia sebahagian besar dari pada pulau Papua adalah masuk lingkungan tanah dan adat kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya daerah itu benar-benar daerah Indonésia.

Tuan Ketua, boléhlah saja memperpandangkan sedikit pembitjaraan berkenaan dengan tanah Papua ini? Dalam seluruh pergerakan kita ditanah Indonésia, tanah Papualah jang memberi bunji internasional. Digul adalah sebagai puntjak pengurbanan dari pada pengandjur-pengandjur kita, sehingga melepaskan tanah Digul keluar daerah Indonésia melanggar perasaan keadilan karena tanah Digul adalah tempat pengurbanan pergerakan kita menudju kemerdekaan. Djanganlah meréka jang telah berdjuang untuk mendapat kemerdekaan itu, pada waktu gembira karena kita mendirikan Negara Merdéka, diketjilkan dan kita lupakan.

Bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonésia, bagi penduduk Timor, Ambon, Tidoré, Halmahéra, tidak asing lagi. Bagi penduduk pulau-pulau jang saja sebut itu, pulau Papua tidak tertjerai dari tanah Indonésia.

Pada perasaan penduduk Maluku tanah Papua adalah sebagian dari pada tanah Indonésia, dan sudah berpuluhan-puluhan tahun lama-nja orang Indonésia dari Ambon, Tidoré dan lain-lain daerah melakukan usaha dipulau-pulau itu, dan dalam perasaan meréka itu tanah Papua tidak tertjerai dari tanah Maluku. Oléh sebab itu, — kita harap betul-betul, supaja Papua (sebagai landjutan pekerjaan orang Indonésia) djangan dilepaskan dari pada daerah Indonésia.

Lain dari pada itu perlulah kita bitjarakan, bahwa pada waktu ini jang membangkitkan semangat angkatan baru Indonésia, jang memberi tjomak kepada Republik Indonésia, jakni daerah Negara Indonésia jang sempurna.

Dengan keterangan-keterangan pemuda-pemuda kita menjebutkan, bahwa Melaju dan Papua adalah menjadi pokok keinginan meréka itu. Oléh sebab itu, harus juga kita jakin bahwa Negara Indonésia jang kita bentuk, bukan untuk kita sadja, tetapi untuk

angkatan muda. Oléh sebab itu, djangan kita meninggalkan warisan jang sempit untuk meréka itu. Kita membentuk negara untuk bangsa jang akan datang. Dengan sendirinja djuga segala pembijaran-pembijaran kita dapat dilengkapi dengan perkataan-perkataan lain, tertudju ketanah Bornéo Utara dan daerah lain. Hendaklah djuga daerah-daerah itu selengkapnya dimasukkan kedalam daerah tanah Indonésia. Tidak ada perbedaan antara Bornéo Utara dan Bornéo Selatan. Indonésia adalah suatu gugusan kesatuan.

Djadi dengan sendirinja baiklah Bornéo Utara dan Bornéo Selatan dimasukkan dengan sesempurna-sempurnanya kedalam kedaulatan negara kita.

Dan kemudian kepada Portugis Timor perlu kita ketahui, bahwa Portugis Timor itu djatuh kedalam kekuasaan Balatentara Dai Nippon, oléh karena kekuasaan Belanda dahulu telah merampas tanah itu dari pada tangan orang Portugis, sehingga, setelah kekuasaan Belanda djatuh, djatuhlah Portugis Timor itu kedalam tangan Balatentara Dai Nippon. Saja membitjarakan hal ini, karena adalah suatu kebetulan dalam sedjarah dunia jang diberkati oléh Allah Jang Maha Kuasa, bahwa seluruh daerah jang kita perbintangkan tadi telah bersatu didalam tangan Balatentara Dai Nippon. Oléh sebab itu maka bersatu daerah-daerah itu diserahkan kebawah kedaulatan Negara Republik Indonésia, dan djikalau kiranya ada diantara kita jang berfikiran akan mengetjikan daerah itu, lebih ketjil dari pada jang saja sebut tadi, lebih baik turutlah dengan taktik dan djuga hikmat kebidjaksanaan kita untuk bertemu didalam daerah jang lebih besar, berpendirian sama untuk mendjadikan seluruh tanah tumpah-darah Indonésia daerah negara kita sekarang ini. Dalam hal itu perlulah kita memandang setjara rieel, karena beberapa daerah jang disebutkan tadi adalah mendjadi daerah peperangan. Papua, Morotai, Tidoré, Tarakan, Balikpapan sudah mendjadi daerah peperangan pada waktu ini. Tetapi pada ketika kita membentuk Negara Indonésia, maka kedaulatan rakjat Indonésia dengan beberapa hal mendjadi kedaulatan Negara Republik Indonésia, dan kedaulatan ini tidak sadja tertudju kepada bangsa Indonésia, tetapi djuga tertudju kepada daerahnya. Dengan sendirinja souvereiniteit Republik Indonésia meliputi médan peperangan, dan suara ini djuga terdengar oléh dunia; kita tidak melepaskan dia, walaupun daerah itu telah mendjadi daerah peperangan. Haruslah kita dalam hal ini bersifat djantan, dan berani memasukkan daerah peperangan kedalam kedaulatan kita, sehingga ideel dan rieel negara-negara atau daerah-daerah peperangan itu djangan diketjualikan, melainkan dengan segala kebersihan dan keberanian hati dimasukkan kedalam daerah negara kita.

Dalam hal ini perlu kita ketahui, bahwa bagaimana djuga lama-nja peperangan dunia atau peperangan Asia Timur Raja berdjalan,

achirnja tentulah djuga akan memuntjak didalam waktu konferénsi internasional. Didalam konferénsi internasional tentulah dipersoalkan, tidak boléh tidak, bahwa sungguhlah Republik Indonésia jang meliputi segala tanah tumpah-darah kita, berdjuang untuk kemerdekaan —, sehingga berdiri merdéka, (dengan bangsa dan daerah jang tersebut tadi).

Dengan ringkas kesimpulan pembitjaraan saja jaitu:

1. Daerah tumpah-darah Indonésia adalah daerah kepulauan delapan dengan pulau-pulau ketjil sekelingnya jaitu:

Sumatera dan pulau-pulau ketjil sekelingnya, Melaju dengan pulau-pulau ketjil sekelingnya, Bornéo dengan pulau-pulau ketjil sekelingnya, Djawa dengan pulau-pulau ketjil sekelingnya, Sulawesi dengan pulau-pulau ketjil sekelingnya, Sunda Ketjil dengan pulau-pulau ketjil sertanja, Maluku dengan pulau-pulau ketjil diantarja dan Papua dengan pulau-pulau ketjil sekelingnya, seluruhnya dinamai tanah tumpah-darah Indonésia jang kita ingin mendjadi daerah Negara Republik Indonésia jang kita tetapkan tadi.

Sebenarnya perkataan saja bukan keinginan pada waktu sekarang sadja. Sedjak tanah tumpah-darah Indonésia terbentuk dengan meliwati beribu-ribu tahun sampai kepada djaman Gadjah Mada, ternjata sampai sekarang batas tumpah-darah Indonésia tidak berubah-rubah, sehingga dalam testamén Gadjah Mada tersebut sebagai daerah Indonésia tanah-tanah jang saja sebutkan didalam pidato saja pada pertemuan jang pertama badan penjelidik ini.

2. Kita ambil seluruh tanah Indonésia mendjadi daerah Indonésia dan tidak memberikan sedjengkal keluar kekuasaan Republik Indonésia jang kita ingin.

Dengan dasar ini, menurut pendapat saja, boléhlah perasaan diketemukan dengan otak, dan kechilafan tentu akan terbuang.

Sekianlah pembitjaraan saja jang berhubungan dengan pidato jang saja utjapkan didalam pertemuan jang dahulu.

Anggota ABDUL KAFFAR:

Paduka tuan Ketua jang mulia, sidang jang terhormat!

Sebelum kami berbitjara tentang hal batas-batas negara kita, kami atas nama penduduk Madura menjampaikan kegembiraan dan terima kasih banjak terhadap Tuhan Jang Maha Mulia jang pada hari ini sudah mentjiptakan bentuk negara, jaitu Republik.

Mémang bentuk itu telah dikehendaki oléh sebagian banjak dari rakjat Madura.

Ada pula jang memilih keradjaan Indonésia, tetapi kepada kami meréka telah bersumpah, walaupun usulnja tidak diterima dalam

sidang persiapan ini, dengan ichlas dan djudjur untuk membantu atau membentuk pemerintahan jang berbentuk apa-apa sadja, begitulah anggapan saudara-saudara di Madura.

Achirnya kami disini menguraikan hal batas-batas negara itu berdasar pada pandangan saja didalam strategie, oleh karena saja sendiri sedjak keluar dari bangku sekolah terus berada di kemilitéran selama 14 tahun, dan tudjuan saja dengan turut serta didalam kalangan militér tidak lain dari pada mengembangkan kepahaman kepradjuritan dalam rakjat Indonésia jang didalamnya mengalir darah kepradjuritan. Tetapi Paduka Tuan Ketua serta hadlirin jang terhormat, kesempatan untuk seluruh bangsa Indonésia dizaman itu tidak diboléhkan. Tetapi saja berani memastikan disini, Paduka Tuan Ketua, bahwa otak bangsa Indonésia dikalangan militér dalam pemerintahan jang lampau tidak boléh dinamakan otak kentang, jaitu otak sekutu.

Paduka Tuan Ketua dan hadlirin jang mulia, menurut pandangan saja pengalaman dalam 14 tahun jang singkat itu sadja sungguh besar sekali artinja; saja umpamakan kita bersama mendirikan pintu dan menegakkan tiangnya dengan didjaga oleh 2 tangan, artinja disebelah timur ditutup oleh tetangga kita, sedang dari sebelah lain dibuka oleh kita sendiri.

Dalam ilmu strategie alangkah besar artinja bagi kedua-duanya untuk mendjaga sisi masing-masing. Artinja kalau kita melihat kebatas kita di Timur, kepulau Timor, saja setudju sekali dengan anggota jang terhormat Muh. Yamin, jaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru, begitu pula Bornéo Utara, dimana terletak Serawak, dan juga negara Papua. Bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Saja sebagai anggota pengurus Badan Pembelaan selalu mengikuti gerak-gerik tenaga pemuda dilapangan-lapangan Asia Timur ini.

Bukan sadja di Djawa atau di Sulawesi mereka mengalirkan darah dalam peperangan sekarang ini, pun di Birma dan putera Indonesia memberikan darahnja, dengan ichlas apa lagi di Sonanto dan sebagainya, sedang mereka, putera-putera Indonesia itu pun pula mengedjar ilmu pengetahuan, bukan sadja di Djawa, tetapi pun di Sonanto mereka menuntut ilmu pelajaran tinggi dan sebagainya.

Djadi itulah alasan, bahwa sewadjarnya putera Indonesia mempunyai negara jang tadi telah dibentangkan oleh anggota jang terhormat Muh. Yamin. Djadi bukan sekali-kali kita minta, tetapi hal itu memang beralasan.

Dan achirnya, bilamana pintu-pintu kita itu dapat didjaga oleh kita sendiri, ditutup dan dibuka sesuka kita sendiri, maka barulah tepat pendjagaan dalam ilmu strategie sempurna. Paduka tuan-tuan

djuga mengetahui bagaimana garis atau bentuknya kalau kita, umpanya menarik garis ke Selatan dari teluk Timor melalui lautan, apakah disana sudah ada pendjagaan? Dari situlah tentu datang tiap-tiap perkosaan musuh, artinya disana mulai tiap-tiap pertjobaan musuh untuk merebut negara kita. Achirnya tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah mentjiptakan atau menentukan garis-garis batas-batas negara sedemikian itu, maka tentulah timbul pertanjaan dari kita sekalian, bagaimanakah tjara pembelaan negara: disitulah letak djandji kita sehidup semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah mentjapai kemenangan achir.

Dengan demikian tuan-tuan sekalian dapat mengira-ngirakan bagaimana djalannya dan bagaimana pentingnya tiap-tiap daerah dalam ilmu pendjagaan dan sebagainya. Selandjutnya kami mengusulkan seperti anggota jang terhormat Yamin tadi jalah, bahwa alangkah baiknya, bila penetapan batas negara ini kita serahkan kepada panitia; bilamana panitia sudah membikin rantjangan, kita bitjarakannya bersama-sama.

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Abd. Kaffar.

Anggota SUMITRO KOLOPAKING:

Paduka tuan jang mulia! Rapat jang terhormat! Jang terpenting pada waktu ini jalah, supaja kita lekas mentjapai tjita-tjita kita Indonésia Merdéka. Meskipun banjak soal-soal jang belum sempurna 100%, tidaklah djadi apa, asal kemerdekaan ini lekas tertjapai. Djikalau kita telah mendapat kemerdekaan itu, dapat segala sesuatu dikemudian hari diperbaiki, dilengkapkan. Sebetulnya hal daerah, soal daerah, dalam pandangan saja tidak dapat dipisahkan dari soal jang besar jaitu rantjangan Undang-undang Dasar Indonésia Merdéka. Mémang bagian inilah jang terpenting. Djadi saja mengikuti dan menjetudjui pendapat-pendapat tuan-tuan lain.

Hal ini sebetulnya djuga harus termasuk dalam urusan Panitia Ketjil jang akan merantjang Undang-undang Dasar Indonésia Merdéka itu. Buat mentjepatkan pekerdjaan, buat menggampangkan djalannya tjita-tjita kita, buat saja sendiri, lebih baik pada waktu ini menentukan sebagai daerah kita daerah Hindia Belanda dahulu. Keadaan Indonésia djuga dipengaruhi oléh peperangan, itu sudah njata. Dari sebab itu kita terpaksa mengadakan aturan-aturan jang sesuai dengan keadaan peperangan ini. Djikalau didalam peperangan ini djuga telah terdapat kemerdekaan, tentu sadja aturan-aturan disusun buat sementara waktu. Djikalau peperangan sudah berachir,

dan kemenangan achir telah tertjapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan jang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, dengan permintaan Indonésia Merdéka jalal seluas Indonésia Belanda dahulu. Djikalau kemenangan achir tertjapai dan ada permintaan jang njata dari Malaja Selatan, Bornéo Utara bahwa rakjat disitu merasa djuga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita didalam Indonésia Merdéka. Tetapi itulah urusan dikemudian hari. Pada waktu ini kita harus mengadakan usul jang praktis, jang njata dapat didjalankan, selekas mungkin djangan kita minta keadaan 100% jang tidak mungkin dilaksanakan dalam peperangan, sebab keadaan sehari-hari dipengaruhi oléh peperangan. Asal keadaan bisa berdjalanan, sedikit demi sedikit kita dapat menambah dengan 5%, 10%, 15%, lama-kelamaan tertjapailah Indonésia Merdéka jang bulat. Itulah setjara singkat pemandangan saja, tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan, saja kira baiklah sidang ini kita tunda sampai bésok pagi.

Kita tutup rapat ini, tetapi saja mengingatkan kepada tuan-tuan, agar putusan atau pertukaran pikiran didalam persidangan ini, dipandang sebagai rahasia dan disimpan dalam dada para anggota sekalian jang terhormat.

Bésok pagi pukul 10 kita akan menjelesaikan hal ini. Bésok pagi diambil keputusannja, kemudian dilanjutkan dengan soal Undang-undang Dasar, jaitu mengenai sifat susunan tata-negara, kalau bisa tatakerdja, tata rakjat dan badan-badan jang turut mengambil bagian dalam pemerintahan dan lain-lain. Itulah garis besarnya.

Tuan-tuan sekalian, rapat ini saja tutup dan dilanjutkan bésok pagi.

(Rapat ditutup djam 18.00).

**RISALAH RAPAT BESAR
PADA TANGGAL 11 JULI 1945**

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 11-7-1945.

Pidato Ketua: Radjiman

Pidato Anggota: Hatta

”	”	Sockarno
”	”	Sutardjo
”	”	Agoes Salim
”	”	Maramis
”	”	Sanoesi
”	”	Besar
”	”	Parada Harahap
”	”	Sumitro Kolopaking
”	”	Lien Koen Hian
”	”	Wongsonegoro
”	”	Muh. Yamin
”	”	Wiranataknsuma
”	”	Oei Tjiang Tjoei
”	”	Oei Tjong Hauw
”	”	Baswedan
”	”	Oto Iskandardinata
”	”	Ki Bagus Hadikusumo
”	”	Mr Besar
”	”	Rooseno

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 11-7-1945.

Rapat mulai pukul 10.50.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan sekalian, anggota jang terhormat! Saja membuka rapat ini dengan melaporkan pemberitahuan dari Gunseikanbu dalam sidang ini, oléh karena pengumuman itu ditudjukan kepada rapat ini. Oléh karena bahan-bahan tentang tjomak negara oléh Dokuritu Zyuni Tyoosakai telah diadujukan, maka oléh Pemerintah disini dengan segera akan disampaikan kepada autoriteiten jang bersangkutan kemauan rakjat itu. Itu pengumuman jang pertama. Jang kedua, ialah permintaan agar Dokuritu Zyuni Tyoosakai ini hendaknya menjelesakan pekerdjaaannja dalam sidang ini, maka karena itu diharap supaja segala soal-soal jang diberikan oleh P.J.M. Gunseikanbu dan lain-lain rentjana jang perlu sebagai bahan jang berguna untuk persiapan, umpanamanja hukum dasar, diselesaikan. (*tepuk tangan*).

Wakil Ketua SUROSO:

Tuan-tuan, soal jang diadujukan oléh P.J.M. Gunseikanbu, diantarja jaitu jang telah dibagikan oléh Zimukyoku waktu dahulu jang berhubungan dengan hukum dasar, pembélaan negara dan lain-lain.

Ketua RADJIMAN:

Djadi menurut perasaan saja, anggota-anggota jeng terhormat, semuanja sudah baik, artinja, maksud supaja sidang ini selekas mungkin berdjalanan, soal-soal sudah dibagi dan permintaan sudah diizinkan oléh Pemerintah di Djakarta sini. Sekarang kita melanjutkan pekerjaan sidang ini; hal batas negara belum diputuskan. Satu anggota lagi jang akan melahirkan pendiriannja djuga, jaitu tuan Hatta.

Anggota HATTA:

Paduka tuan Ketua, sidang jang terhormat.

Pada sidang jang pertama dari pada Badan Penjelidik, saja telah mengemukakan permintaan saja jang sederhana tentang batas-batas Indonésia. Waktu itu saja katakan, bahwa saja tidak minta lebih dari pada daerah Indonésia jang dahulu didjadjah oléh Belanda.

Kalau itu seluruhnya diberikan kembali kepada kita oléh Pemerintah Dai Nippon, saja sudah senang. Dahulu saja sudah mengatakan pendapat saja tentang Malaka; bagi saja, saja lebih suka melihat Malaka menjadi negara jang merdéka sendiri dalam lingkungan Asia Timur Raja. Akan tetapi kalau sekiranja rakjat Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saja tidak melarang hal itu. Hanja tentang Papua saja dengar kemarin uraian-uraian jang agak menguatirkan, oléh karena dapat timbul kesan keluar,

bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan jang agak imperialis. Kemarin saja dengar teori bahwa Malaka dan Papua diminta supaja masuk tanah-air Indonésia berdasarkan strategi. Saja bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembatjaan saja tentang politik internasional, saja mengerti, bahwa strategi itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstellasi politik dalam lingkungan internasional. Umpamanja Chamberlain mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanaal melainkan sungai Rijn. Djadi djikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua sadja tetapi Salomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ketengah laut Pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daerah jang begitu luas? Tjukupkah tenaga kita untuk menjusun daerah itu semua kedalam lingkungan tanah-air kita? Oléh karena itu bagi saja, batas negara bukanlah suatu soal jang dapat ditetapkan setjara exact, tetapi hanjalah soal opportunitisme dengan doelmatigheid, ja'ni tudjuan jang tepat. Tudjuan kita jang tepat itu, jalah lingkungan Indonésia jang dahulu di-djadjah oléh Pemerintah Belanda. Itulah jang tepat, pun berhubungan dengan politik internasional. Itulah suatu kebulatan jang harus diakui dahulu. Hanja jang menjadi pembitjaraan sekarang jalah pemindahan dari tangan Belanda kepada kita, jang akan diselenggarakan oléh Pemerintah Nippon. Selain dari pada itu, kita harus hati-hati memakai theori-theori seperti jang dikemukakan oléh Mr Muhd Yamin kemarin tentang tumpah-darah, jang disebutkan dalam bahasa Djerman Kultur und Boden.

Itu berbahaja sekali, karena akibat dasar imperialisme jang dimajukan oléh Djerman itu dapat kita lihat, jalah bahwa perasaan tidak puas meluap keluar dan mau mendjadjah Oostenrijk dan Tjecho Slovakia. Achirnya Djerman mengalami akibat dari pada nafsu tadi. Maka hendaklah kita mengadjak pemuda-pemuda kita — saja sendiri menghargai pemuda-pemuda kita — akan tetapi hendaklah kita mengadjak pemuda kita berpikir setjara realistik sedikit dan menghilangkan nafsu jang mau meluap keluar, mengubah tudjuannya menjadi meluap kedalam, membangunkan negara dengan sebaiknya dan mempertahankan negara kita dengan sehébat-hébatnya. Bagi saja, terutama untuk pemuda kita, hendaklah ditundukkan minat kepada pertahanan negara. Karena itu maka bagi saja, hal itu hanjalah ini tjuma soal doelmatigheid sadja, tudjuan jang tepat.

Papua, seperti dikatakan kemarin oléh Mr Muhd Yamin, menurut penjelidikan achir tentang ethnologie adalah sebangsa dengan bangsa Indonésia. Mungkin penjelidikan itu betul, tetapi saja belum dapat menerima oléh karena kalau kita tindjau dari ilmu pengetahuan — saja banjak terpengaruh oléh tindjauan dari ilmu pengetahuan — maka ilmu selalu mulai dengan twijfel, tidak

pertjaja. Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk jang menjatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu njata betul-betul, barulah saja mau menerima. Tetapi buat sementara saja hanja mau mengakui, bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanésia. Maka djangan pula kita lupa, bahwa bangsa kita disebelah Timur banjak bertjampur dengan bangsa Melanésia, seperti djuga bangsa Indonésia disebelah Tengah dan Barat tertjampur dengan bangsa Arab, Tiongkok dan Hindu. Inilah nasib bangsa-bangsa jang hidup ditengah pergaulan internasional, bertjampur dengan bangsa-bangsa lain. Djadi djanganlah tanah Papua kita dasarkan pada keadaan jang kita dapat di Timur, jaitu tjampuran antara bangsa Indonésia dengan bangsa Melanésia. Mungkin, kalau kita mentjari persatuan asal, kita tidak melihat Melanésia, tetapi Polinésia, jang lebih djauh letaknya, ditengah-tengah kepulauan Pasifik. Maka saja katakan disini, bahwa baiklah kita mengambil pendirian jang doelmatig sadja dahulu, jang tepat dengan politik internasional dan tepat djuga dengan pengakuan Pemerintah Dai Nippon, dan bahwa jang akan dimerdekakan jalah apa jang disebut To Indo, jaitu Indonésia jang dahulu didjadjah oléh Pemerintah Belanda dengan sebagian dari Papua. Saja sendiri ingin menjatakan bahwa Papua sama sekali tidak saja pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saja mengakui bahwa bangsa Papua djuga berhak untuk mendjadi bangsa merdéka, akan tetapi bangsa Indonésia buat sementara waktu, jaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunjai tenaga tjukup, untuk mendidik bangsa Papua sehingga mendjadi bangsa jang merdéka. Kemarin dikemukakan pula, saja hendak berhati-hati, oléh saudara Abd. Kaffar tentang darah jang dikurbanban; saja kira para pradjurit Nippon djuga banjak mengurbankan darahnja untuk mengusir imperialisme Barat dari Papua, Salomon dan daerah-daerah lain. Djanganlah kita memikirkan kita sendiri sadja, akan tetapi berikanlah hak kepada Nippon untuk menentukan bagaimana status daerah jang bukan tuntutan kita dulu. Saja dasarkan batas Indonésia kepada tuntutan kita dulu. Tuntutan kita dulu tidak lebih dari pada Indonésia atau dari pada Hindia Belanda dulu, malahan dari dulu, ketika duduk dalam himpunan Indonésia, saja sendiri mau mengurangi daerah itu. *Bagian Papua saja serahkan kepada orang lain.* Akan tetapi kalau Pemerintah Nippon memberikan Papua jang dulu dibawah Pemerintah Belanda kepada Indonésia, saja tidak berkeberatan, hanja saja tidak menuntutnya dan kalau sekiranja bagian Papua itu ditukar-tukar dengan Bornéo Utara, saja tidak berkeberatan, malah bersjukur, karena, seperti saja katakan dahulu, saja tidak minta lebih dari pada tanah-air Indonésia jang dulu didjadjah oléh Belanda, tetapi kalau ditukar memang merupakan satu k^e ulatan.

Kemarin tepat Mr Yamin mengatakan agar djanganlah hendak-nja ditanah-air kita ada enclaves, jaitu bagian jang didalam tangan orang asing. Seperti dahulu djuga saja mengatakan hendaknya itu diserahkan kepada kebidjaksanaan Dai Nippon. Sukar djuga soal Pulau Timur jang sebagian dikuasai oleh Portugal tidak bisa itu kita putuskan disini, kita tidak mau bertindak begitu. Kita menurut status internasional. Biarlah kita serahkan hal itu kepada Dai Nippon. Mémang, kit ingin melihat djuga agar enclaves itu hendak-nja djanganlah ada, tetapi buat sementara soal itu baiklah diserahkan kepada Pemerintah Balatentara untuk dibereskan. Marilah kita menentukan dasar tanah-air kita menurut garis internasional jang tetap jaitu Hindia Belanda dulu. Bagi saja sendiri tidak ada keberatan, kalau tanah Papua diberikan kepada kita. Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakjat Malaka, apakah meréka mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonésia, tetapi djanganlah dituntut oleh pihak Indonésia. Seolah-olah kita sebelum merdéka, sudah mengandjurkan politik imperialisme: mau ini, mau itu. Djadi mengenai Malaka, kalau rakjat Malaka sendiri mau bersatu dengan kita, kita terima meréka dengan dua belah tangan terbuka. Tetapi saja kemukakan disini djanganlah kita mengeluarkan alasan-alasan jang agak menjerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam daerah lingkungan kita sendiri. Seumur hidup kita menentang imperialisme, djanganlah kita memberi kepada pemuda kita andjuran atau semangat imperialisme, semangat „meluap keluar”. Marilah kita mendidik pemuda kita, supaja semangat imperialisme meluap kedalam, membéréskan pekerjaan kita kedalam, jang mémang masih banjak harus diperkuat dan disemprurnakan. Sekianlah tuan Ketua keterangan saja tentang batas Indonésia.

Ketua RADJIMAN:

Terima kasih saja utjapkan atas pendápat tuan Hatta.

Sekarang akan berbitjara anggota jang terhormat tuan Soekarno.

Anggota SOEKARNO:

Paduka Tuan Jang termulia, anggota-anggota jang terhormat!

Saja bukan seorang imperialis, bukan. Hidup saja sedjak dari umur 18 tahun sampai umur 43 tahun sekarang ini, 25 tahun lama-nja saja abdiakan kepada perdjuangan melawan imperialisme itu. Dikalau saja disini mengemukakan pikiran saja tentang luasnja daerah Indonésia, maka bersihlah pendirian saja itu dari pada suatu nafsu hendak mendjalankan imperialis diatas suatu bagian tanah-air kita. Lebih dahulu djuga, berhubung dengan perdjuangan kita jang 25 tahun lamanja itu, saja bisa menjatakan bahwa perdjuangan saja tidak pernah menuntut bahwa Indonésia itu hanjalah Hindia Belanda sadja. Belum pernah saja menjatakan bahwa Indonésia itu

adalah gebied, daerah, jang diperintah oléh Belanda. Bahkan pernah ada suatu waktu didalam hidup saja bahwa saja menge-neng-ngenangkan suatu Pan Indonésia, satu Pan Indonésia jang meliputi pula didalamnya bukan sadja Malaja dan Papua, tetapi pun kepulauan Pilipina. Pernah ada suatu tingkatan didalam djiwa saja jang mengenang-ngenangkan Pan Indonésia itu. Tetapi Pilipina telah merdéka. Kedaulatan bangsa Pilipina harus kita hormati, sehingga sekarang pembitjaraan tentang Pan Indonésia sudah tidak akan didjalankan lagi. Sekarang tinggal kita menentukan: Indonésia jang akan datang itu, bagaimanakah daerahnya?

Tuan-tuan jang terhormat, Dai Nippon Teikoku pada tanggal 7 bulan 9 tahun jang lalu mendjandjikan kemerdékaan To Indo. To Indo no djorai dokuritu! Tetapi tidak pernah Dai Nippon Teikoku menjatakan bahwa To Indo jalah Hindia Belanda, belum pernah dikatakan jang demikian oléh Dai Nippon Teikoku. Bahkan sekarang Dai Nippon Teikoku dengan mulutnya Gunseikanbu, dengan mulutnya Paduka Tuan Kaityoo menanjakan kepada kita, apakah daerah To Indo itu? Maka oléh karena itu saja setudju sekali dengan pendirian anggota jang terhormat Mr Yamin kema-rin, bahwa tidak ada hukum moral sedikitpun, tidak ada hukum internasional sedikitpun, jang mewadibukkan kita mendjadi ahli waris dari pada Belanda. Kita disini membitjaraan daerah Indonésia itu dengan sadar, mengingat kepentingan tanah-air kita Indonésia sendiri, tidak sebagai ahli waris Belanda, dan tidak diikat oléh sesuatu moral jang diadakan oléh Belanda itu. Saja mupakat sekali dengan pendirian anggota jang terhormat Muhd. Yamin. Sudah amat banjak sekali alasan-alasan jang beliau kemukakan, sehingga djikalau alasan-alasan itu djuga saja katakan disini, hanja berarti mengulangi apa jang telah dikatakan sadja.

Saudara-saudara anggota jang terhormat!

Kita belum sampai ke Volksvotum, kita belum mengadakan pemungutan suara jang djelas, tetapi saja bisa memberitahukan pada tuan-tuan jang terhormat, bahwa dirumah saja ada terletak berpuluhan surat dan telegram jang asalnya dari Malaja, jang mak-sudnya minta dipersatukan dengan Indonésia.

Anggota YAMIN:

Diluar menanti pemuda-pemuda Malaja tuan Ketua!

Ketua RADJIMAN:

Tuan Yamin, saja minta supaja djangan memutuskan pembi-tjaraan.

Anggota SOEKARNO:

Kemarin dulupun datang menghadap kepada saja 3 orang pemuda dari Syonanto dan meréka pun menjampaikan pesan dari pada pemuda-pemuda di Malaja kepada saja, supaja Malaja dimasukkan

kedalam Indonesia. Salah seorang Pemimpin Malaja, jang terkenal jaitu Létnan Kolonel Abdúllah Ibrahim menjampaikan pesanan jang meminta supaja Malaja dimasukkan kedalam daerah Indonésia. Ketjuali dari pada itu tuan-tuan jang terhormat, ketjuali kejakinan saja, bahwa rakjat Malaja sendiri merasa dirinja bangsa Indonésia, merasa dirinja bertanah-air Indonésia, merasa dirinja bersatu dengan kita, ketjuali dari pada itu saja berkata, bahwa, walaupun ada bahaja akan dikatakan, bahwa saja seorang imperialis, Indonésia tidak akan bisa kuat dan selamat, djikalau tidak seluruh selat Malaka ada didalam tangan kita. Djikalau hanja pantai Barat sadja dari pada Selat Malaka ditangan kita dan musuh misalnya menguasai pantai Timur dari pada Selat Malaka itu, maka itu berarti bahwa keselamatan Indonésia terantjam.

Tentang hal Papua, tuan-tuan jang terhormat sekalian, rakjat di Papua saja tidak mengenal kehendakna. Malahan saja mau menerima, bahwa rakjat di Papua belum bisa mengerti politik, tetapi disini saja sekadar bersandar kepada kekuatan sedjarah kita jang dulu, bersandar kepada batas sedjarah kita jang dulu. Bukalah, tuan-tuan, Negara Kratagama jang ditulis Prapantja. Maka tuan akan membatja didalamnya beberapa nama tempat dan daerah jang menundukkan, bahwa keradjaan Madjapahitpun daerahnya melébar sampai kepada Papua. Ketjuali dari pada itu, tuan-tuan jang terhormat, didalam pidato saja jang pertama, didalam sidang jang pertama, saja telah mengatakan tentang géopolitik. Tuhan s.w.t. membuat peta dunia ini dengan penuh kebidjaksanaan. Djikalau orang melihat peta dunia, dan dia mengerti apa kehendak Tuhan jang terlukis dipeta dunia itu, maka dia akan mengerti, bahwa Allah s.w.t. telah menentukan beberapa daerah sebagai satu kesatuan. Allah s.w.t. menentukan kepulauan Inggeris sebagai satu kesatuan. Allah s.w.t. menentukan kepulauan Hellenia merupakan satu kesatuan. Allah s.w.t. menentukan India bersifat satu kesatuan, jang diliputi oléh satu samudera dengan diatasnya pegunungan Himalaja.

Allah s.w.t. menentukan dengan peta jang Ia bikin, bahwa Dai Nippon, pulau-pulau Dai Nippon Teikoku, adalah satu kesatuan. Maka demikian pula, djikalau saja melihat letaknya pulau-pulau jang tersebar diantara Asia dan Australia, diantara lautan Pasifik dan Lautan Hindia, saja mengerti bahwa itulah ada satu kesatuan jang telah dikehendaki oléh Allah s.w.t. Lihatlah tuan-tuan dipeta dunia gambar kepulauan Indonésia. Njatalah sekali bahwa itu satu kesatuan. Maka oléh karena itu didalam sidang ini saja akan memberikan suara saja kepada paham, bahwa negara Indonésia Merdéka harus meliputi pula Malaja dan Papua itu sadja. Kita bukan waris orang Belanda. Malaja telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku, Papua telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku, Bornéo Utara telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku, Timor bagian Timur,

telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku. Kita sekarang tidak akan berbitjara dengan Belanda atau dengan Inggris, tetapi kita bitjara dengan Dai Nippon Teikoku. Tangan Dai Nippon Teikoku itulah menentukan pula apa jang akan mendjadi daerah negara Indonésia itu nanti. Tuan-tuan jang terhormat, demikianlah pendirian saja. Saja ulangi lagi, saja 100% mupakat dengan pendirian anggota jang terhormat Muhd. Yamin.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Saja menghaturkan terima kasih atas pendirian tuan anggota jang terhormat tuan Soekarno. Apa ada lagi jang mau berbitjara tentang hal daerah Indonésia? Tuan Sutardjo, silakan.

Anggota SUTARDJO:

Paduka tuan Ketua. Saja tidak hendak membentangkan pendirian saja tentang batas Indonésia jang akan merdéka. Maksud saja meminta bitjara hanja hendak menambah keterangan tentang apa jang tadi diuraikan oléh P.T. Ir Soekarno, ja.ng menguatkan pendirian tuan Mr Muhd Yamin. Keterangan saja ialah begini:

Waktu saja bersama 19 orang saudara-saudara dari Djawa pergi ke Nippon dan singgah di Syonanto, disitu berkali-kali, berulang-ulang kita diminta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari rakjat di Malaja, tidak sadja putera-putera Indonésia jang bertempat-tinggal disitu, tetapi djuga wakil-wakil dari penduduk Malaja aseli. Tidak usah saja tjeriterakan dengan pandjang-lébar apa jang dibilitarkan disitu, hanja saja hendak menjampaikan keterangan tentang pesan jang berat sekali dari wakil-wakil rakjat di Malaja, jang bunjinja begini:

Kalau saudara-saudara mendapat kurnia Tuhan nanti bahwa Indonésia dimerdékakan, mendapat kemerdékaannja, djanganlah hendak memperoleh keénakan sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, sebab kitapun sebagian dari bangsa Indonésia. Hendaknja, saudara-saudara djangan lupakan hal itu. Djadi keraslah pesan meréka, supaja kalau Indonésia Merdéka, Malaja dimasukkan dalam daerah Indonésia itu.

Malah waktu itu orang-orang meminta disampaikan kepada P.T. Ir Soekarno, supaja dari Djawa dikirimkan pemimpin-pemimpin jang tjakap buat memimpin rakjat di Malaja untuk mentjapai persatuan dengan bagian daerah Indonésia jang lain. Ini jang perlu saja kemukakan.

Dan kedua, tentang Papua, tuan Ketua. Saja hendak mengeluarkan pendapat saja bahwa pada hari jang lain kita boléh membitjarkan soal Papua, tetapi untuk sekarang, untuk sementara waktu, hendaknja kita tunda sadja soal Papua. Tuan Ketua, satu kali terlepas dari tangan kita, nanti Papua itu mendjadi benda pertikaian,

mendjadi benda perselisihan antara saudara-saudara. Saja harap, mudah-mudahan rapat ini menjelesaikan hal itu. Sudah tentu keputusan bukan pada pihak kita, tetapi dikalangan kita sendiri hendaknya kita selesaikan soal itu. Papua hendaknya dimasukkan dalam daerah Indonésia. Sekian sadja.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas uraian tuan Sutardjo. Ada lagi ?

Anggota AGUS SALIM:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya oleh karena kurang séhat, tidak ada maksud saja hendak bitjara hari ini. Tetapi saja menerima pengangkatan mendjadi anggota dalam Dokuritu Zyuni Tyoosakai dengan satu niat, jaitu hendak mentjari sebulat-bulatnya semufakatan antara segala anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai. Salah satu tudjuan jang mulia, jang terpakai didalam hukum sjarat dalam Islam dan hidup didalam adat bangsa-bangsa kita Indonésia, jaitu satu perkara jang mustahil menurut paham bangsa Barat adalah: Mentjapai kebulatan pendapat. Adapun dunia Barat menundjukkan kepada kita tjara musjawarat sebagai pengganti pertengkarar, memenangkan suara jang banjak dari pada suara jang sedikit; karena barangkali djalan fikirannya jalal bahwa kalau sesuatu pembitjaraan tidak dapat selesai, lalu orang bertentangan dengan kekuatan tenaga badan: jang banjak akan menang dari pada jang sedikit.

Tetapi sangkaan ini sudah kita lihat tidak benar. Riwayat démo-krai Eropah sudah menunjukkan kepada kita, bahwa suara jang banjak itu hanja sebagian terdiri dari pada aliran jang berkejakinan tepat sedang sebagian besar adalah suara dari pada suatu golongan tengah, jang tidak tentu berkejakinan sama, dan jang baginya pada azasnya sama sadja dapat atau tidaknya tertjapai sesuatu soal jang disokongnya dengan suaranja, sehingga djikalau golongan jang ketjil tidak mau menjerah karena kalah suara sadja dan mau beradu tenaga dengan memaksa usaha golongan jang ketjil itu bisa djuga mendapat kemenangan sebagaimana sudah terbukti dalam beberapa negeri didunia Barat itu. Disitu bangkit salah satu partai jang meninggalkan segala azas-azas moral jang terpakai oleh partai lain dan jang berkata: „Kalau dengan menghitung suara barangkali kita kalah, tetapi kalau memakai kepelan kita menang”. Itulah sudah terjadi didunia Barat dalam zaman achir ini. Kebetulan tjara permufakatan jang kita tjari berlainan sekali dari pada jang terpakai dalam démokrasi Barat itu. Maka djikalau ternjata dalam permusjawarat, bahwa disitu ada satu bagian besar jang dengan kekerasan kejakinan hendak menjampikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menjum-

bangkan tenaga dan usaha kita untuk mencapai maksud itu, jika kalau tidak njata-njata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bentjana besar, maka bagian jang lain dalam permusjawaran itu tidak berkeras menjangkal, melainkan menbulatkan kata sepakat supaja boléh ditjoba untuk dengan ichlas mendjalankan keputusan bersama itu, sehingga boléhlah terbukti betul atau salahnya.

Riwajat dunia tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh Allah Ta'ala jang menentukan bagaimana bentuk dan tjaranja kemudian; oleh karena itu saja minta bitjara djuga, sebab saja lihat ada satu perkara jang mungkin memerlukan suara kita terhadapnya jaitu berkenaan dengan daerah tanah Melaju, Serawak, Brunei, Sandakan dan Papua, jang mendjadi pokok pertikaian itu.

Kalau kita menilik riwajat kita, kita ketahui — saja tidak membatja Prapantja tetapi membatja riwajat jang lebih dekat bahwa sebagian besar dari pada tanah pesisir Nieuw Guinea mendjadi daerah taklukan keradjaan Ternate sebelum didjatuhkan oleh kekuasaan Portugal dan Spanjol dan kemudian. Djadi djedjak kita ke Nieuw Guinéa mémang sudah lama. Adapun akan tanah Melaju, djikalau tidak senapan Inggeris sengadja membélokkan riwajatnya, nistajalah tanah Melaju itu tidak akan ada lain penduduknya melainkan orang Indonésia belaka dan semata-mata. Hanjalah karena politik Inggeris bangsa Indonésia mendjadi lemah kedudukannya dimédañ ekonomi ditanah Melaju itu, sebab politik Inggeris tidak memikirkan siapa jang lebih berhak atas tanah itu tetapi memilih siapa-siapa jang lebih tjeplat memberi tjukai untuk kepentingan Inggeris. Itu sebabnya maka tanah Melaju mendjadi daerah tempat kekuasaan Inggeris berkebun, berladang dan bertambang dengan menggunakan alat perkakas jang terlebih tjeplat mendapatkan labanya. Segala itu dapat kita ketahui. Tetapi dalam soal ini ada 2 aliran.

Jang satu mengatakan, bahwa kita menghendaki Indonésia Merdeka; kita mengatakan kenjataan itu tidak berhubungan dengan Belanda, tetapi dengan kekuasaan Dai Nippon Teikoku. Oleh karena itu untuk menghubungkan perdjalanan riwajat kita dengan masa sebelum perang ini, njatalah bahwa jang terlebih tepat, jang boléh mendjadi pokok permusjawaran kita jalah "To Indo" dan To Indo itu dalam perkataan internasional memang mendjadi salinan dari pada Nederlands Oost Indië; tidak lain dari pada itu, bukanlah daerah Selatan jang berlainan batasnja dengan To Indo itu menurut paham Dai Nippon. Sikap bagaimakah hendaknya jang akan kita pakai? Disini kita mendengar kesaksian jang dengan njata-njata mengatakan, bahwa dengan kebulatan suara tanah Melaju sendiri ingin hendak masuk kedalam lingkungan Negara Indonésia. Saja tidak tahu, bagaimanakah kehendak Serawak, Brunei, Sandakan

tentang itu; tetapi saja pertjaja, bahwa meréka itu bersama aliran darah dan turunan dengan kita dan mémang sudah rapat kekeluar-gaannja dengan Indonésia dalam abad-abad jang lalu. Artinja kita boléh menetapkan kejakinan, bahwa bangsa-bangsa disitupun tentu ingin hendak masuk kemari. Maka berhubung dengan itu teringat saja kepada Undang-undang Dasar negara jang dikarangkan oléh Weimar, tatkala Djerman setelah sebagai negara kalah dalam perang dunia tidak réla dengan batas-batas negara jang diberikan kepadanja oléh pihak jang menang perang.

Oléh karena itu dalam Undang-undang Dasar negaranja dibuka-kannja pintu untuk masuknya daerah-daerah jang dipisahkan dengan paksaan dari pada negaranja. Maka ditetapkan dalam Undang-undang Dasarnja: „Adapun daerah negara (Reich) Djerman meliputi segala daerah negeri-negeri Djerman dan segala daerah asal Djerman jang penduduknja dengan menjatakan kehendak sendiri (plebiscite) hendak memasukkan daerahnja kepada daerah Reich itu”. Berkennaan dengan pertikaian, jang kita hadapi sekarang ini, tidaklah rasanja mendjadi halangan bagi salah satu dari pada kedua pihak, djika dinjatakan, bahwa daerah Indonésia Merdéka pertama-tama jalal segala daerah Hindia Belanda Timur jang telah dibébaskan oléh Dai Nippon dari pada kekuasaan Belanda dan kita bangsa Indonésia tidak ingin memberikan kembali kekuasaan kepada Belanda, kemudian termasuk pula didalamnya segala bagian daerah dalam kepulauan Indonésia dan daerah tanah Melaju seperti jang mendjadi kehendak satu pihak itu dengan menjangkutkan masuknya itu kepada satu sjarat, jaitu apabila suara rakjat daerah-daerah itu menjatakan kehendaknja masuk kedalam Indonésia, dengan memadjukan permintaan kepada Dai Nippon Teikoku, agar memberi djalan tjara bagaimana rakjat-rakjat ditanah Melaju, Serawak, Brunei, Sandakan, Papua itu menjatakan kehendaknja itu dalam masa selagi kita membitjarakan hal ini.

Dengan djalan demikian itu, bukanlah atas dasar suara dua-tiga orang utusan sadja jang kebetulan datang, permusujawaratan kita jang diadakan disini menetapkan keputusan, melainkan keputusan itu berdasar kepada suara rakjat umumnya didalam daerah-daerah itu. Suara dari tanah Melaju, Serawak, Brunei, dan Sandakan dan bagian daerah Papua jang penduduknja sudah dapat menjatakan suaranja, hendaklah diberi djalan oléh kekuasaan Dai Nippon untuk menjatakan jakin atau tidaknya meréka hendak dimasukkan kedalam daerah Indonésia Merdéka. Kiranya dengan tjara begini hasjrat jang didasarkan kepada tarich lama dan jang didasarkan kepada realiteit, dapat didamaikan. Semangat kegembiraan boléh berdasar kepada tarich riwajat, sebagaimana hidupnja dalam kenang-kenangan bangsa kita, akan tetapi daja-upaya, iichtiar kerja dan tenaga untuk mentjapainja tidak dapat dibangkitkan dan tidak

dapat dikerdjakan melainkan atas djalan akal jang berdasar kepada kenjataan réaliteit.

Sekian keterangan saja, tuan Ketua. Terima kasih.

Ketua WEDIODININGRAT:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian anggota tuan Agus Salim. Apa ada lagi tuan-tuan jang akan berbitjara ?

Tuan Maramis.

Anggota MARAMIS:

Tuan Ketua jang terhormat. Sidang jang terhormat ! Dalam usaha akan menetapkan daerah-daerah jang akan dimasukkan dalam Negara Indonésia Merdéka, saja berpendapat bahwa kita tidak hanja harus melihat kepada sedjarah bangsa Indonésia, tetapi kita harus melihat djuga kepada hukum internasional.

Tuan Ketua jang terhormat ! Dalam peperangan ini Dai Nippon telah menguasai beberapa daerah-daerah jang dahulu dikuasai oleh negara-negara jang lain. Saja berpendapat, bahwa, karena Pemerintah Belanda telah meninggalkan negara Belanda didalam tahun 1940, Pemerintah Belanda itu boléh dianggap tidak ada lagi. Oleh karena itu, karena Dai Nippon telah menduduki Negara Indonésia, Dai Nippon sudah bisa menganggap daerah ini sebagai daerah jang sudah takluk kepada Dai Nippon. Akan tetapi daerah-daerah Malaka, Bornéo Utara, Timor Portugis dan sebagian dari pada Papua, daerah ini dahulu dibawah kekuasaan negara Inggeris. Maka oleh karena itu saja berpendapat, bahwa kita mupakat sekali dengan pendapat anggota-anggota Muhd. Yamin dan Ir Soekarno jaitu bahwa kita harus menilik soal itu djuga dari sudut hukum internasional.

Seperti saja katakan tadi Indonésia sudah dikuasai oleh negeri Dai Nippon. Kita sudah bisa menetapkan sekarang, bahwa kita suka melepaskan diri dan mémang sudah melepaskan diri dari Pemerintah Belanda. Akan tetapi Pemerintah Inggeris dan Portugis masih hidup, tuan Ketua. Oleh karena itu harus kita menunggu, bagaimana sikap penduduk Malaja, Bornéo Utara, Timor dan Papua jang dibawah kekuasaan negara Inggeris.

Tuan-tuan anggota-anggota jang terhormat!

Tuan anggota jang terhormat Agus Salim telah memberikan djalan, bahwa sebaiknya kita mohon kepada Pemerintah Dai Nippon supaja memberi djalan kepada rakjat Malaka, Bornéo Utara, Timor dan Papua jang dikuasai oleh Inggeris, untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah rakjat itu suka bersama-sama dengan rakjat Indonésia. Saja ulangi lagi, kita harus menilik hal ini, jalah hal menetapkan daerah dimasukkan dalam daerah Indonésia kita, dari sudut hukum internasional.

Terima kasih.

Ketua WEDIODININGRAT:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Maramis.
Ada lagi ?

Tuan Sanusi.

Anggota SANUSI:

Saja akan menerangkan disini keadaan watas negara Arabia sewaktu tertahan oleh karena peperangan. Nabi Besar menunda adanya watas negara sampai telah selesai peperangan, meskipun sahabat-sahabatnya meminta akan menetapkan watas negara.

Sahabat-sahabat Nabi hendak menetapkan watas negara Arab sampai kewatas negara Syria, tetapi Nabi Besar minta diurungkan usul itu sampai peperangan selesai. Oleh sebab itu kita juga harus mengurungkan ketetapan watas negara, sampai pada waktu peperangan selesai.

Ketua RADJIMAN:

Kalau tidak ada lagi saja setém sadja.

Wakil Ketua SUROSO:

Sebelum disetém akan saja terangkan aliran-aliran terhadap batas negara, supaja dengan begitu tuan-tuan dapat memberi suara dengan sebaiknya. Ada 3 aliran jaitu:

1. Memandang batasnja, jalah Hindia Belanda dahulu.
2. Hindia Belanda dahulu ditambah Bornéo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor semuanja.
3. Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Bornéo Utara ditambah Papua ditambah Timor dan kepulauan sekelingnya.

Djadi menurut apa jang saja tangkap ada 3 aliran.

Anggota SALIM:

Saja tidak dengar, jang tidak masuk itu Malaya.

Anggota HATTA:

Pendirian saja, bagi saja Hindia Belanda minus Papua, tetapi saja tidak ada keberata'i kalau rakjat Malaka mau masuk Indonesia. Tetapi pendapat saja jalah Hindia Belanda dahulu minus Papua.

Wakil Ketua SUROSO:

Kalau begitu ada 4.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Menurut jang saja dengar dari semua, sesungguhnja ada perbedaan faham tentang Papua. Tentang Malaya kita sudah sependapat.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Soal ini jalah soal jang penting sekali, djuga tentang tjara menjé-
téṁ penting sekali. Oléh karena itu saja harap supaja hal ini di-
serahkan kepada Panitia Ketjil.

Ketua RADJIMAN:

Saja kira untuk tjepatnja, baiklah segera kita setém sadja.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Tentang Malaka orang semua mufakat, tjuma tentang Papua
sadja masih ada perbédaan. Tjukuplah kalau disetém apakah Papua
itu turut atau tidak.

Anggota ROSENO:

Saja ada usul djalan jang praktis. Pertama tentang sistim menjé-
téṁ itu. Nederlands Indië dahulu dipotong Papua, masuk atau tidak.
Semua mufakat atau tidak? Sesudahnja semua mufakat lalu disetém
apakah Papua masuk apa tidak?

Ketua RADJIMAN:

Disetém sadja.

Anggota Mr BESAR:

Saja mupakat dengan andjuran tuan Oto. Hal ini penting sekali,
jaitu batas negara kita. Djika disetém, saja kira belum semua begitu
mengerti apa jang disetém.

Nanti kita sudah mengeluarkan suara, akan tetapi belum terang
akan soalnja. Saja sendiri belum mengerti terang. Dari itu, sebelum
dikeluarkan suara, tuan Ketua, baiklah diadakan panitia untuk
dalam 10 atau 15 menit, menentukan apa jang harus kita setém.
Sebab tadi, tuan Ketua, disebut Nederlands Indië dahulu ditambah
Bornéo Utara dan Papua, akan tetapi usul tuan Agus Salim lain.
Dari itu, jang dahulu dinamakan Nederlands-Indië begitu djuga
lain-lain jang diberi kesempatan masuk disitu, saja kira belum di-
masukkan dalam usul. Kita menunggu siapa jang minta, akan tetapi
tidak diterangkan dimana mintanja dalam pembitjaraan itu. Pen-
dapat saja hal ini penting, sebab ini bukan hanja hal menetapkan
buat keperluan kita sendiri, akan tetapi buat seluruh rakjat. Djadi
wajib kita mengeluarkan suara sebetul-betulnja, jaitu apa jang
dikehendaki anggota.

Ketua RADJIMAN:

Saja ulangi lagi, tuan-tuan anggota. Bagian jang diusulkan jalah:

1. Hindia Belanda dahulu.
2. Hindia Belanda dahulu, Malaka, Bornéo Utara, Papua, Timor
dan kepulauan sekelilingnya.

Anggota SALIM:

Tjara bagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar? Sebab tidak ditentukan tjara bagaimana masuknya.

Ketua RADJIMAN:

Nanti ada didalam Undang-undang Dasar.

Anggota HATTA:

Ada satu lagi: *Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka dipotong Papua.*

Wakil Ketua SUROSO:

Sekarang diangkat Komisi, terdiri dari 3 orang.

Tuan-tuan Oto Iskandardinata, Abikusno dan Latuhaarhary.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Tuan-tuan jang terhormat, jang ikut mengeluarkan suara ada 66 anggota dan adanja kertas pun 66. Biarpun diantaranja itu, ada jang tjomak dan bentuknya kertas lain dari pada jang dibagikan, tetapi panitia menentukan, inipun dianggap sah.

(Pemungutan suara dilakukan dengan surat).

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Paduka tuan Ketua, suara jang dikeluarkan oleh anggota-anggota jang terhormat, ialah 66. Dari pada 66 ini, jang djatuh kepada No. 2 ialah 39, kepada No. 1 ada 19, kepada No. 3 ada 6, jang blanco 1 dan kepada lain-lain 1, jumlahnya 66. Djadi dengan pilihan jang baru dilakukan ini jang dipilih, ialah No. 2. Sekianlah. (No. 2 ialah: Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaja, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya).

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih kepada komisi.

Dan saja tetapkan pada saat ini, para anggota jang terhormat, jang diputuskan, jang disahkan hari ini oleh persidangan, jaitu bahwa daerah jang masuk Indonésia Merdeka: Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaja, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.

(tepuk tangan).

Sekarang saja adakan istirahat beberapa menit, kira-kira 10 - 15 menit (sidang ditutup untuk beristirahat pada djam 12.05).

Pada djam 12.30 rapat dibuka lagi.

Ketua RADJIMAN:

Sidang saja buka lagi dan kita meneruskan agénda. Kita sudah sampai pada saatnya untuk merembuk hal Undang-undang Dasar. Sebelumnya kita membentuk komisi untuk menjelesaikan dan merentjanakan, Undang-undang Dasar, kami minta supaja para anggota melahirkan pikirannja tentang hal itu, dalam garis besar mestinya atau dengan soal-soal jang istiméwa-istiméwa, untuk menjadi bahan panitia dan sebagai bekal panitia jang membentuk Undang-undang Dasar itu. Usul-usul jang dimaksud boléh disampaikan kepada komisi itu.

Sekarang kita mulai. Siapakah hendak bitjara tentang Undang-undang Dasar?

Anggota-anggota Parada Harahap, Kolopaking, Wongsongoro, Muhd. Yamin dan Wiranatakusumah.

Ketua RADJIMAN:

Sekarang dimulai dengan tuan Parada Harahap.

Anggota PARADA HARAHP:

Paduka tuan Ketua jang terhormat. Saja hendak membuat pemandangan jang sangat ringkas sekali tentang Undang-undang Dasar jang hendak kita aturkan ini. Saja ingin mengemukakan suatu perasaan, supaja komisi jang akan mengatur nanti dapat kiranya memperhatikan perasaan rakjat Indonesia dan dapat memungkinkan adanja pasal atau kalimat jang menjatakan perasaan itu, jalal dengan maksud supaja dari semendjak sekarang dan untuk selanjutnya dapat diperingati oléh turunan kita dan turunan bangsa Nippon.

Tentang susunan kata-kata itu saja mengharap, supaja diserahkan sadja kepada pertimbangan komisi.

Kalau saja membatja rantjangan mukadimah ini, sesungguhnja saja sudah melihat gambaran dari pada Undang-undang Dasar itu. Disini saja melihat, bahwa dengan kata-kata jang ringkas tersimpul sebenarnya segala kehendak dan bentuk sifat negara jang hendak kita dirikan itu. Saja menjatakan hormat dan pudjian kepada mereka jang mengarang mukadimah ini, sehingga tidak ada satupun jang berkelebihan disini. Dari kata jang ringkas ini saja mendapat kesan, bahwa segala keinginan bangsa Indonésia, boléh dikatakan sudah tertjantum didalamna.

Hanja ada suatu hal jang mengingatkan kepada saja, bahwa di dalam pesanan Gunseikan diperingatkan kepada kita dan mémang hal itu tidak boléh kita lupakan jalal bahwa Negara Indonésia jang hendak kita dirikan itu adalah salah satu anggota keluarga Asia

Timur Raja. Kita tidak boléh melupakan negara kita sebagai masyarakat dari pada Asia Timur Raja. Keadaan ini dalam kenjataan tentu kita akui dan saja pertjaja tidak ada bangsa Indonésia memungkiri, bahwa Indonésia sebagai negara merdéka dalam kedudukan internasional, baik dipandang dari sudut geo-politik maupun dari sudut-sudut lainnya, tentu adalah satu bagian dari pada Dai Toa. Tapi alangkah baiknya, bilamana kita sebagai bangsa jang seturunan dengan Dai Nippon, bangsa jang tahu berterima kasih, dapat meninggalkan suatu riwajat dari pada pendirian negara baru ini, sehingga tidak untuk sekarang sadja, tetapi untuk turunan Dai Nippon dan untuk tjutju kita, tertjatat suatu hal jang tidak boléh dilupakan seperti jaitu djandji jang telah kita berikan untuk sehidup-semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah negara kita merdéka. Saja pertjaja bahwa sudah tentu dalam rupa-rupa perda-maian hal itu akan tertjantum djuga, tapi alangkah baiknya bilamana didalam pembentukan negara ini hal itu akan mendjadi dokumén, jang seterusnya tertjatat dalam sedjarah jang hidup abadi. Hasil perhubungan Indonésia dengan Dai Nippon, tak mungkin dipisahkan sebagai halnya dengan perhubungan orang bersaudara.

Kita mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan dari pada bangsa kita bukan sekarang sadja. Perjuangan kemerdekaan Indonésia sudah dimulai semendjak beberapa abad jang lalu. Peperangan ketjil dan besar jang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita adalah satu dari pada bukti-bukti; achir-achirnya oleh karena Dai Nippon melawan Rusia, gerakan kita mulai pula tersusun. Tapi satu hal tidak boléh dilupakan jalal bahwa langkah kita menuju pintu gerbang Indonésia Merdéka sekarang ini, meskipun bersifat pula kelanjutan dari pada gerakan bangsa kita sendiri, tetapi adalah dibantu dan disokong oleh Balatentara Dai Nippon. Hal ini saja minta, supaja dapat kiranya tetap mendjadi peringatan didalam salah satu keterangan jang akan dibuat oleh komisi nanti. Djika saja batja disini umpamanja kata-kata: „bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu jalal hak segala bangsa dan oleh sebab itu djadahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikeadilan,” maka itu suatu keterangan kepada dunia, dan keterangan pula bahwa perjuangan kemerdekaan Indonésia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentausa. Rakjat Indonésia bersatu, berdaulat, adil dan mulia. Saja ingin supaja didalam kata-kata itu, jang mengatakan gerakan kemerdekaan Indonésia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentausa, ada kiranya nanti ditjantumkan sebagai suatu keterangan, bahwa kita mengakui dan memperingati bahwa tertjapainya kemerdekaan negara kita adalah djuga dengan bantuan saudara kita Balatentara Dai Nippon. Keterangan jang mengatakan bahwa atas berkat Allah jang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan

kebangsaan jang bébas, maka rakjat Indonésia menjatakan kemerdékaannja, pun adalah suatu keterangan kepada dunia. Alangkah mulianja kalau bangsa Indonésia mengaku, bahwa disini terletak dorongan jang besar dari pada pemerintah dan bangsa Nippon. Bagaimana tjara menjusun kata-kata itu dan dimana letaknya bagi saja pada tempat ini, saja hendak menjatakan, bahwa sebaik-baik-njalalah djika komisi merantjangkannja; hal ini djangan sampai dilupakan, ataukah dalam satu keterangan pada waktu menjatakan kemerdekaan negara kita atau ditempat lainnya, itu terserah, tetapi sekali-kali tidak boléh dilupakan, bahwa Indonésia harus mengakui-nja. Saja kira tidak banjaklah orang jang tidak mengakui itu, bahkan saja pertjaja bahwa semua orang akan mengakuinya. Maka apakah salahnya, bilamana kita dapat meninggalkan bagi keturunan kita suatu dokumén, jang mendjadi peringatan dalam sedjarah untuk anak-tjutju Indonésia dan Dai Nippon. Itu sadja untuk mendjadi bahan bagi komisi.

Ketua WEDIODININGRAT:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Parada Harahap.

Sekarang saja persilakan tuan Sumitro Kolopaking.

Anggota KOLOPAKING:

Paduka Tuan Ketua jang mulia! Anggota-anggota jang terhormat!

Berhubung dengan pembitjaraan tuan Parada Harahap jang saja setudjui 100%, saja akan berbitjara sedikit sadja. Saja memadjukan usul jang penting jang dapat dikerjakan selekas mungkin. Sebab perasaan saja, Undang-undang Dasar harus sesingkat mungkin. djangan sampai berlebihan, umpamanja menurut lebih-kurang 15 atau 16 pasal.

Seperi dalam pembitjaraan saja kemarin, saja mengatakan, bahwa semua susunan pada waktu ini amat dipengaruhi oléh suasana peperangan, maka saja usulkan kepada Panitia jang didirikan, supaja Undang-undang Dasar itu disusun demikian, sehingga gampong dirobah dan disesuaikan dengan djaman jang akan datang. Sebab, tentu sadja djikalau kemenangan achir telah tertjapai, suasana didalam dunia, suasana didalam Asia Timur Raja umumnya dan di Indonésia chususnya, tentu akan amat berlainan. Maka didalam Undang-undang Dasar itu, menurut pemandangan saja, harus ada suatu fasal jang menggampangkan Undang-undang Dasar itu setjepat mungkin disesuaikan dengan permintaan dan keadaan djaman jang akan datang itu. Barangkali tidak usah hal itu saja terangkan dengan pandjang-lébar.

Sekarang ada usul pula dari saja sendiri. Tuan-tuan barangkali djuga menerima rentjana penetapan anggota Panitia Ketjil itu, dan mudah-mudahan tuan-tuan pemimpin sidang ini, tuan-tuan dan njonja-njonja dalam sidang, setuju dengan usul saja. Saja usulkan sebagai anggota Panitia itu No. 1. Tuan Prof. Supomo, No. 2. Latuhaarhary, No. 3 Apakah akan diterima, itu tergantung kepada sidang, tergantung djuga kepada Panitia. Itu hanja pemandangan saja sadja, bukan permintaan. Saja bersjukur kalau pemandangan itu diterima, sebab sidanglah jang akan menetapkannya.

Supaja sedapat mungkin dari segala lapisan, bukan sadja dari Tanah Djawa, tetapi pula dari Smatera dan tempat lain ada wakilnya, maka sekarang saja usulkan No. 1. Tuan Prof. Supomo, No. 2. Tuan Latuhaarhary, No. 3 Tuan Maramis, No. 4 Tuan Dahler, No. 5 Tuan Tan Eng Hoa, No. 6 Tuan Parada Harahap, No. 7 Tuan Husein Djajadiningrat.

Demikianlah pemandangan saja.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Sumitro Kolopaking.

Sekarang Tuan Liem Koen Hian.

Anggota LIEM KOEN HIAN:

Tuan Ketua jang terhormat! Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Sudah ditetapkan bentuk negara dan daerah Negara Indonésia.

Sekarang tinggal jang terpenting untuk dibilitarkan oléh warga atau rakjat Negara Indonésia jang merdéka. Tentang hal ini saja hendak menerangkan sedikit tuan Ketua. Dalam sidang jang dahulu dari pada Badan Penjelidik, saja telah mengemukakan pendirian saja. Oléh kawan anggota jang terhormat tuan Soekarno, pendirian itu telah diserang dengan mengemukakan djuga pendirian Dokter Soen Jat Sen. Saja mengakui, bahwa ada banjak kebenaran dalam pembitjaraan anggota jang terhormat itu dan djuga dalam pendirian Dokter Soen Jat Sen, akan tetapi hal itu tidak merubah pendirian saja dahulu itu. Tiap-tiap perkara harus dipandang dari keadaan, sewaktu perkara itu atau pikiran itu dilahirkan.

Dokter Soen Jat Sen membitjarkan pentingnya nasionalisme atau perasaan kebangsaan buat bangsa Tionghoa oléh karena pendirian bangsa Tionghoa dahulu itu berlawanan; dari itu bangsa Tionghoa terhadap imperialism Barat jang masuk di Tiongkok, kelihatannya lemah sekali. Dari sebab itu Dokter Soen Jat Sen merasa perlu mengobar-ngobarkan perasaan Tionghoa di Tiongkok.

Akan tetapi buat kita, orang Tionghoa dan keturunan Tionghoa jang tinggal diluar negara, keadaan itu sudah lain lagi, tidak bisa disamakan dengan keadaan tadi. Dan oleh karena itu, djuga pendirian kita harus lain, jalih dengan memegang teguh azas jang sudah dipudja beribu tahun oleh pudjangga dan rakjat Tionghoa di Tiongkok, jaitu bangsa Tionghoa tidak mengenal badan bangsa. Buat kita jang mendjadikan turunan Tionghoa diluar negara, hal itu gampang. Kita bekerja guna negara, dimana kita dilahirkan dan menjadi besar.

Tuan Ketua! Dalam gerakan Partai Tionghoa Indonésia jang saja mulai kira-kira 15 tahun dahulu, kita telah menghadapi matjam-matjam perlawanan.

Perbantahan dengan mulut dan tulisan sudah terjadi selama belasan tahun jang lalu, sering dikemukakan, bagaimanakah pemerintah kebangsaan Tiongkok. Saja menanja kepada lawan-lawan saja dahulu dan djuga sekarang, apakah jang dimaksudkan dengan nama kebangsaan Tionghoa? Menurut sedjarah Tiongkok, bangsa Tionghoa sudah tidak ada lagi. Bisa djadi dipermulaan sedjarah Tiongkok ada satu gundukan manusia jang bisa menamakan dirinja bangsa Tionghoa, tetapi dalam ribuan tahun sedjarah Tiongkok berbagai-bagai bangsa Tiongkok bertjampur darah dengan bangsa Tionghoa jang aseli sehingga tidak bisa dikatakan lagi bahwa masih ada raszuiverheid dalam bangsa Tionghoa.

Seorang Ethnoloog, seorang Tionghoa totok, pernah menulis sebuah buku, dimana ia mentjeriterakan, bahwa pertjampuran darah bangsa Tionghoa aseli dengan berbagai-bagai bangsa disekitar Tiongkok sudah terjadi begitu banjak, sehingga pada hari ini tidak bisa dikatakan bagaimanakah sifat orang jang dinamakan orang Tionghoa itu. Orang Tiongkok Utara mempunjai pandangan muka, badan, bentuk kepala jang lain sekali dari pada orang Tiongkok Selatan. Warna kulitnya ada jang kuning, hitam, putih, begitu banjak matjamnya. Dari sebab itu tidak bisalah didjawab kalau ditanja, apakah jang dinamakan bangsa Tionghoa itu. Tidak bisa ditentukan darah bangsa Tionghoa itu. Ilmu pengetahuan belum bisa menentukan sifat darah jang menentukan bangsa Tionghoa atau bangsa Indonésia atau bangsa Nippon. Sebanjak-banjaknja hanja dalam arti kulturil bisa ada bangsa Tionghoa. Tetapi kalau kita memakai arti kulturil dari pada bangsa Tionghoa, kita harus kembali djuga kepada arti jang sudah saja uraikan dahulu. Apakah jang dinamakan bangsa Tionghoa dalam arti kulturil, jaitu bangsa jang tidak kenal perbedaan bangsa, bangsa jang tudjuan hidupnya untuk mempersatukan sekalian manusia didalam dunia. Dalam arti kulturil saja masih menamakan diri saja seorang Tionghoa dan dalam arti kulturil ini bisa djadi ada bangsa Tionghoa, tetapi buat

peranakan Tionghoa ditanah Djawa ini, djuga arti kulturil ini tidak bisa dipakai lagi.

Kira-kira 10 tahun dahulu datang ditanah Djawa sini seorang Sosiooloog, guru besar di Chung Hui University di Peiping. Sesudah keliling mengundungi berbagai-bagai tempat ditanah Djawa ini dan diseberang, saja bertemu dengan dia di Djakarta, dan diadjak bertjakap-tjakap, membentangkan soal peranakan Tionghoa. Saja katakan, bahwa peranakan Tionghoa tidak masuk orang Tionghoa lagi; beliau setuju dan sambutan beliau didasarkan atas arti kulturil. Dalam arti kulturil, tuan Ketua, peranakan Tionghoa ditanah Djawa bukan bangsa Tionghoa lagi. Maka kalau kita di Djawa chususnya, di Indonésia umumnya, ditanja apakah kebangsaan kita, saja djawab, bahwa dalam arti kulturil kita bukan bangsa Tionghoa; mungkin dalam arti politik pun kita bukan bangsa Tionghoa lagi, sebab kita tinggal didaerah asing dan tunduk kepada pemerintah asing. Dalam bahasa Eropah ada dibédkan dalam arti antara Natie dan Volk. Perbedaan arti itu tidak sama. Dinegeri Djerman dan negeri Belanda dahulu dengan Natie diartikan sedjumlah orang jang bahasa bersamaan dan adat-istiadat. Pendek kata bersamaan kebudajaan. Meréka dapat tinggal terpentjar dalam beberapa negeri dan beberapa pemerintahan.

Dengan Volk diartikan sedjumlah orang jang tidak sama kebutujaannya, akan tetapi terikat oléh satu pemerintah. Dinegeri Perantjis dan negeri Inggeris pemberian itu djustru sebaiknya.

Disitu Natie berarti sebaliknya dari pada dinegeri Djerman dan Negeri Belanda. Buat kita orang peranakan Tionghoa di Indonésia umumnya dan di Djawa chususnya timbulah sekarang pertanyaan, apakah kebangsaan kita. Dalam arti kulturil kita sudah bukan bangsa Tionghoa lagi, dalam arti politik djuga bukan. Didjaman Belanda dahulu kita diberi etiket „rakjat Belanda”. Maka dulu saja katakan, bahwa saja seorang bangsa manusia dan waktu diminta ketegasan oléh kawan anggota jang terhormat, oléh Ketua jang terhormat, saja menjebut begitu djuga, oléh karena sampai djauh saja belum bisa mengambil etikét. Bukankah primér tiap orang bangsa manusia, sekunder baru ada etiketnya jang membéda-bédaikan, sehingga ada bangsa manusia tjap Nippon, ada manusia tjap Tiongkok dan tjap lain-lain.

Sampai kian djauh kita, peranakan Tionghoa, belum bisa mengambil etiket itu, sebab belum ada etiket resmi bangsa Indonésia. Akan tetapi dengan lahirnya bangsa Indonésia, dengan lahirnya aturan pasal kewarga-negaraan, kita bisa mengambil etikét itu. Barulah kita bisa mengatakan adanya manusia tjap Indonésia. Tuan Ketua, sekarang saja membitjarakan pasal kewargaan Indonésia Merdeka. Saja boléh menganggap kawan-kawan anggota jang

terhormat, sudah kenal sedjak dahulu kepada tudjuan partai jang saja pimpin, jaitu partai Tionghoa Indonésia. Buat kita tidak ada soal lagi. Kita rakjat negeri ini. Kita bersedia membantu dengan apa jang kita dapat, untuk kebesaran negeri ini. Sekarang tinggal soalnya bagi peranakan Tionghoa lainnya jang tidak terikat dalam partai Tionghoa Indonésia itu. Terhadap bagian ini saja hendak berbitjara sedikit. Dahulu anggota resmi dari Partai Tionghoa Indonésia ketjil sekali djumlahna. Djumlah ketjil itu mempunjai berbagai-bagai sebab, diantaranya karena satu pihak takut kepada pemerintah dahulu. Pemerintah Belanda tidak suka melihat persatuhan dari pada bangsa Tionghoa dan bangsa Indonésia. Maka itu sebisa-bisanja gerak-gerik Partai Tionghoa Indonésia dihalang-halangi. Betul bahwa menurut undang-undang tidak bisa diadakan halangan apa-apa, tidak bisa partai jang begitu dihalang-halangi, akan tetapi berbagai-bagai djalan jang menjusahkan telah ditjoba oleh pemerintah untuk mengadakan halangan-halangan itu umpamanja diberbagai-bagai tempat, bukan ditempat ketjil sadja, tetapi djuga dikota-kota besar seperti Semarang, Ketua P.T.I. dan lain-lain anggota pengurus dipanggil P.I.D. Kalau sampai dikantor meréka mendapat keterangan bahwa tidak diperlukan apa-apa selain panggilan sadja. Karena sering-sering dipanggil, orang-orang menjadi djéngkél, malahan ditempat-tempat ketjil orang-orang menjadi takut dan mengatakan bahwa kalau orang menjadi anggota Partai Tionghoa Indonésia, susahnja jalah bahwa ia tidak boléh berbuat apa-apa. Maka karena itu terutama ditempat-tempat jang ketjil banjak tjabang-tjabang jang sudah berdiri kemudian bubar lagi. Akan tetapi sementara itu semangat makin meresap pada sebagian besar sekali dari pada peranakan Tionghoa di Djawa ini. Hal itu bisa dinjatakan dengan bukti-bukti pada pemilihan. Umpamanja, dalam tahun 1934 buat pertama kali partai kita ikut dalam pemilihan untuk Surabaja Si. Menurut djumlah jang resmi dari pada anggota kita, tidak seorangpun tjalon kita bisa masuk. Akan tetapi, apakah ternjata? Kelima-lima tempat dalam Surabaja jang disediakan untuk golongan Timur Asing, dapat direbut oleh partai kita. Buat pertama kali dalam sedjarah pemilihan Hindia Belanda waktu itu djumlah pemilihan Tionghoa di Surabaja keluar paling besar, lebih dari seribu orang; belum pernah terjadi serupa itu dimana djuga di Hindia Belanda. Tidak berapa lama kemudian diadakan pemilihan untuk Volksraad. Kalau kita menindau djumlah anggota jang resmi dari P.T.I. diluar kota Surabaja, tidak ada harapan buat seorang tjalon kita menjadi tjalon Volksraad. Tetapi apa ternjata? Djuga dalam pemilihan untuk Volksraad itu terdapat kemenangan. Kemudian lagi dalam pemilihan untuk Provinciale Raad di Djawa Timur djuga didapat tempat. Dan dalam 1938, hanja oléh karena diadakan perubahan dalam aturan milih, jang dinamai

evenredige vertegenwoordiging ma'la kita tidak dapat merebut tempat jang disediakan buat golongan kita. Kita hanja dapat merebut 3 dari pada 5 tempat jang disediakan. Akan tetapi tjoba aturan pemilihan tidak dirobah, nistjaja menurut suara jang dikeluarkan, kita dapat merebut lagi 3 tempat jang disediakan. Apakah arti hal itu bagi kita? Tuan Ketua, hal-hal membuktikan kepada kita, bahwa dalam hatinja sebagian besar sekali dari pada peranakan Tionghoa ditanah Djawa, menjetudjui tudjuan partai Tionghoa Indonésia. Hanja sebagian besar dari pada mereka itu tidak berani menjatakan persetujuannja dengan resmi, melainkan hanja diwaktu-waktu ada pemilihan, kelihatan persetujuan meréka. Baru kali ini saja mendapat kesempatan, tetapi menjesal sekali kita tidak datang dibanjak tempat; saja hanja sempat datang di Bandung, Surabaja, dan Malang, dimana saja telah mengadakan Kondankai dengan pemuda-pemuda golongan Tionghoa ditempat-tempat itu. Saja bisa memberitahukan disini dengan girang, bahwa baik di Bandung, maupun di Malang dan di Surabaja kita mendapat persetujuan 100%, malahan di Malang dan Surabaja pemuka-pemuka jang hadir dalam Kondankai itu, pada achirnya minta supaja disampaikan kepada Badan Penjelidik, agar sedapat-dapat lebih baik ditetapkan sadja, bahwa semua orang Tionghoa ditanah Djawa mendjadi rakjat Indonésia. Siapa jang tidak suka, boléh menjatakan. Sebab apa meréka minta begitu? Oléh karena pemuka-pemuka itu memikir, bahwa kebanjakan orang Tionghoa ditanah Djawa sekian lamanja tidak pernah memikirkan hal politik; tidak pernah memikirkan itu, oléh karena ditakut-takuti agar djangan mentjam-puri politik, karena itu menjusahkan. Lihatlah pemuka-pemuka Indonésia ditangkap, dibawa ke Digul. Karena itu tuan Ketua, tidak sadja rakjat djelata diantara kita, malah barangkali kebanjakan intellectuelen tidak berani berbitjara, tidak berani dekat pada urusan politik. Saja bisa mentjeritakan satu tjontoh jang typis buat tuan-tuan. Sewaktu saja menjadi student, pada satu hari perkumpulan student Tionghoa membuat perdjamuan makan diwaktu Tjap Go Meh. Tafelvoorzitter pada malam itu, seorang student dari Dokter Tinggi membuka pertemuan itu dengan mengingatkan saudara-saudara student kepada kewadjiban meréka untuk bekerdjya djuga guna negeri ini, dimana bukan sadja kita dilahirkan dan menjadi besar, tetapi dimana djuga kita mendapat peladjaran sehingga menjadi apa jang sekarang ini. Kemudian saja memadukan diri untuk berbitjara. Saja membuat pembitjaraan dan girang sekali mendengar pidato dari mulut seorang student itu, maka saja menjatakan harapan, supaja kata-kata itu diperhatikan oléh kawan-kawan student, agar selanjutnya kita bisa bekerdjya betul-betul untuk negeri kita. Sebagai reactie atas pembitjaraan saja itu tuan Ketua, saja diroyeer, contributie tidak ditagih, undangan tidak dikirimi lagi. Saja hanja menarik conclusie, bahwa saja

sudah diroyeer. Ini tuan-tuan sudah kedjadian diantara orang-orang jang tidak berapa lama lagi dinamakan intellectuelen, jang tidak berapa tahun lagi akan dianggap mendjadi pemuka-pemuka bangsa Tionghoa negeri ini. Djikalau begitu takutnya intellectuelen kita, tuan-tuan, djangan héran djikalau apa jang dinamakan rakjat dje-lata lebih-lebih lagi takut terhadap politik. Oléh karena itu maka kebanjakan dari kita tidak pernah memikirkan urusan politik, tidak berani memikirkan urusan politik. Dan djika pada hari ini disuruh memilih, diminta memilih maukah atau tidak mendjadi orang Indonésia, meréka bingung semua. Oleh karena adanya pedoman ini, maka pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaja telah meminta kepada saja, agar disampaikan kepada Badan Penjelidik, supaja diwaktu mengadakan Undang-undang Dasar Indonésia, biar ditetapkan sadja, bahwa semua orang Tionghoa mendjadi warga Indonésia. Djuga di Bandung, tuan Ketua, telah dinjatakan fikiran-fikiran begitu, meskipun tidak dengan terus terang; jaitu tatkala achir-achir ini saja bertemu dengan Ketua Priangan Syuu Kakyo Sykai, beliau djuga telah menjampaikan kepada saja permintaan seperti di Malang dan di Surabaja tadi. Maka saja berbitjara sedikit pandjang lagi untuk menjampaikan permintaan dari beberapa anggota tadi itu, dan saja menghadap, agar djikalau nanti panitia jang akan merantjang Undang-undang Dasar Indonésia Merdéka sampai pada pasal tentang warga Indonésia, sukalah kiranya memperhatikan permintaan tadi.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Liem Kun Hian. Sekarang kita beristirahat sadja sampai setengah tiga.

(Rapat ditunda pukul 1.10).

(Rapat dibuka pukul 14.30).

Ketua RADJIMAN:

Sekalian anggota jang terhormat, sidang ini saja buka lagi dan saja minta tuan Wongsonegoro tampil kemuka.

Anggota WONGSONEGORO:

Paduka Tuan Ketua jang termulia dan saudara sekalian jang terhormat! Sebentar akan diadakan panitia, jang akan menjusun aturan dasar kita didalam Negara Indonésia dan aturan dasar itu kemudian akan berlaku. Tetapi tuan Ketua ada 2 hal jang disini kami pandang perlu kami mintakan perhatian istiméwa dari panitia. Kita akan menjusun aturan dasar untuk pemerintah jang pertama ini.

Sebab itu kemarin telah saja katakan, bahwa sebetulnya segala sesuatu harus kita lakukan dengan dapat permupakatan tidak hanja dari rakjat bahkan lebih dari itu; segala sesuatu haruslah dilakukan dibawah kedaulatan rakjat.

Akan tetapi sudah tentu waktu ini belum dapat diselenggarakan idam-idaman kita itu.

Dari itu kemarin kami katakan, bahwa pada waktu ini saja mu-pakat dengan Pemerintah seada-adanya sadja. Akan tetapi Paduka Tuan Ketua jang terhormat, dalam membitjarakan dan menentukan aturan dasar ini, kita haruslah mengingat djuga kepada saudara-saudara kita diluar gedung ini, sungguhpun kita dalam gedung ini mengetahui, bahwa keadaan jang memaksa itu, memaksa kepada kita tidak dapat merundingkan hal jang terpenting ini pada waktu ini djuga dengan rakjat kita; akan tetapi maksud kami, hendaknya-lah dalam aturan dasar itu ada kalimat-kalimat jang mengandung rasa, bahwa maksud kita sekarang, memang buat waktu jang amat tergesa-gesa ini, dan bilamana waktu telah tiba dengan selekas mungkin keinginan itu tentu akan kita tjiptakan, jalih kita meng-adakan anggaran negara baru dibawah kedaulatan rakjat. Bagaimana akan tersusun perkataan ini, kami serahkan kepada panitia dan kemudian kepada saudara anggota sekalian, dari sebab itu sedjak semula kami memakai perkataan „sementara”, akan tetapi dalam perundingan dengan beberapa kawan anggota disini, perkataan itu tidak disajogjakan, karena perkataan itu mengandung arti jang kurang sesuai dengan maksud kita, seolah-olah pembentukan Negara Indonésia itu belum 100%. Maka kami merasa djuga keberatan saudara itu. Jang melakukan pemerintah sementara, pun barangkali djuga ada keberatan. Dari itu bagaimana negara akan tersusun jang precies, akan kami praktékkán, akan tetapi kiranya harus ada per-njataan, bahwa segala sesuatu ini mémang untuk waktu ini jang keadaannya tergesa-gesa. Disamping itu, paduka tuan Ketua, perlu djuga sebentar kami katakan, bahwa kami memakai perkataan jang amat berhati-hati sebagai pemberian djaminan, bahwa dikemudian hari segala sesuatu sungguh-sungguh akan disusun dibawah kedau-latan rakjat dan jang kami pakai perkataan kemarin jalih „volks-votum”, votum rakjat. Salah seorang jang kami adjak merundingkan hal ini, menanjakan kepada kami, apakah djika demikian, kami akan mengikat pemerintah pertama ini? Mémang, djika dimaksud kami dianggap sebagai pengikatan, saja tidak segan menerima. Karena kita harus djuga mengingat, bahwa kita sekalian adalah manusia belaka; sungguhpun kita sekalian pada waktu ini terikat dengan suka, untuk mendjelmakan segala sesuatu dihari kemudian, akan tetapi untuk menjesuaikan rakjat kita, barangkali ada baiknya djuga djika ada sedikit djaminan, dengan mentjantumkan hal itu dalam suatu pasal jang misalnya menjatakan, bahwa didalam waktu

setjepat mungkin akan diadakan Badan Perwakilan Rakjat jang se-luas-luasnja dan dengan tjara jang seadil-adilnja, untuk menempatkan kedaulatan rakjat itu. Badan perwakilan itulah sebagai pernjataan kedaulatan rakjat nanti jang akan menetapkan bentuk dan susunan pemerintah jang akan datang. Ini hanja suatu misal atau suatu tjontoh sadja.

Kami ulangi lagi Paduka Tuan Ketua, bagaimanakah akan tersusunnya, kami serahkan kepada Panitia jang akan mengerdjakannja.

Hal jang kedua, Paduka Tuan Ketua, jang ingin kami mintakan pula perhatian dari panitia nanti, jalal mengenai hal jang tadi telah dikemukakan oléh saudara kita tuan Liem. Saudara kita tuan Liem tadi mengatakan bahwa ia menerima pesanan dari manapun djuga, bahwa misalnya saudara-saudara kita bangsa Tionghoa akan meminta supaja dengan sekalus didjadikan penduduk aseli. Kami tidak akan membantah betul atau tidaknya, akan tetapi kami ada mendengar djuga, bahwa barangkali ada kemungkinan, bahwa diantara saudara-saudara kita bangsa Tionghoa ada jang tidak mau mendjadi penduduk aseli. Hal ini djuga telah kami rundingkan dengan beberapa saudara, jang pada waktu itu djuga mendjadi anggota badan ini. Saudara itu dengan radikal mendjawab, bahwa sajang jang tidak mau, dipandang sebagai orang asing. Tidak ada jang lain, penduduk aseli atau penduduk asing. Seperti kami katakan itulah sudah tentu suatu pendirian jang amat radikal. Dari itu, Paduka Tuan Ketua, dalam perundingan dibawah Paduka Tuan Ketua-Muda di Magelang telah kami adjukan hendaknalah kita mentjiptakan status baru, jaitu buat saudara-saudara kita bangsa-bangsa Asia Timur Raja. Inilah sebagai sesuaian aliran kita bersama, jalal mengadakan ke-makmurhan bersama dilingkungan Asia Timur Raja.

Dari itu barangkali tepat, bilamana kita, diantara dua djenis status, jaitu penduduk asli dan orang asing, mengadakan status baru. Status apa, bagaimana bentuknya djuga saja serahkan, akan tetapi maksudnya sadja jalal diantarja dua matjam itu.

Dalam permusjawaran itu bukanlah kami mendapat persetujuan bulat djuga dari kawan-kawan anggota, hanja tidak dimupakati, bilamana status itu dimasukkan dalam grondwet, dalam Undang-undang Dasar. Tentang formeple inlijsting itu, tentang formeelnja, saja serahkan, akan tetapi saja silakan, supaja hal itu mendapat perhatian istiméwa, kalau kita mengambil pendirian jang amat radikal itu, bahkan saudara tadi masih lebih radikal lagi, jalal kalau orang tidak mau mendjadi penduduk, tidak hanja ia mendjadi orang asing akan tetapi ia harus kita awasi sebagai mata-mata musuh biasa. Mengeluarkan perkataan demikian itu untuk menjatakan perasaannja, tidak betul, sudah tentu itulah suatu pendirian jang amat radikal. Maksud saja supaja mengambil tindakan jang bidjak-sana, jang barangkali sesuai dengan pendirian Asia Timur Raja,

jalah mengadakan status baru itu. Adapun bagaimana akan formele inlijsting, tempat formeelnja atau dalam Undang-undang Dasar atau dalam kontrak, terserah, hanja saja mengutarakan bahwa, ada hal dalam Undang-undang Dasar itu jang sifatnja sesisi, sesamping, een-zijdig, padahal kita belum ada djaminan, apakah orang-orang kita sendiri dinegeri Asia Timur Raja lainnya djuga mendapat status jang serupa itu, sedang maksudnja, harus saling mengeluarkan peraturan demikian itu. Sudah tentu dapat didjawab, bahwa pendirian jang kurang pertjaja kepada kawan kita dalam lingkungan Asia Timur Raja bukanlah benar, akan tetapi bagaimanapun djuga kami utara-kan djuga soalnja.

Dimana tempatnja formeel itu kami serahkan, akan tetapi dapat kami sampaikan saran, jang pada waktu ini disetudjui oléh para kawan-kawan anggota Djawa Tengah segenapnja, jaitu mengadakan status baru untuk saudara-saudara kita jang tidak masuk aseli, djuga tidak masuk orang asing, akan tetapi termasuk golongan saudara kita bangsa Asia Timur Raja.

Sekian Paduka Tuan Ketua. Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih kepada pembitjara anggota jang terhormat tuan Wongsonegoro. Sekarang saja minta tuan Yamin berbitjara.

Persatuan Indonésia.

Anggota MUHAMMAD YAMIN:

Tuan Ketua jang termulia, rapat jang terhormat ! Lebih dulu saja utjapkan dengan gembira, bahwa berkat udara persatuan didalam rapat ini dan karena keteguhan persatuan rakjat Indonésia, ditambah pula dengan kekuatan beberapa putusan-putusan jang telah kita ambil, maka betul-betullah kita dari jang satu menuju saat jang lain dan makin bertambah dekat kepada tudjuan jang paling akhir dari pada kita sekalian, jaitu mau memasuki pintu gerbang Negara Indonésia Merdéka. Hal ini sangat menguntungkan pembitjaraan, karena memang dalam suasana persaudaraan jang mewujudkan persatuan Indonésia dapatlah kita dalam rapat ini memutuskan beberapa soal-soal jang sangat penting-penting, seperti telah didengar. Soal-soal jang timbul didalam berpuluhan-puluhan tahun ini banjaklah jang belum sampai kepada persatuan pendapat jang bulat, tetapi dalam rapat ini kebulatan itu sudah memuntjak dalam putusan-putusan jang sungguh-sungguh akan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonésia dan negara kita jang akan datang. Kita telah menentukan bentuk negara, suatu unsur jang sangat terutama didalam penglaksanaan negara, dan kita telah memutuskan djuga bagaimana pengharapan kita tertudju kepada daerah Negara Republik Indonésia jang akan

datang itu; maka ternjatalah kini, bahwa jang kita putuskan itu mémang bahan-bahan sjarat mutlak jang sangat berharga bagi negara jang kita hadapi. Kemudian djuga penghormatan anggota-anggota tertudju kepada pendapat jang dimasukkan dalam rapat ini, supaja dengan segera membentuk constitution Indonésia menandakan, bahwa segala persatuan jang ada pada kita dengan lekas telah memuntjak untuk membentuk satu Undang-undang Dasar Republik Indonésia jang kita ingini itu.

Saja meminta perhatian sidang kepada rantjangan Undang-undang Dasar jang telah saja lampirkan kepada pidato saja pada tanggal 29 Mai. Undang-undang Dasar itu kini hendak saja d jelaskan.

Panitia Perantjang Undang-undang. Dalam hal ini, Paduka Tuan Ketua, saja mengharap setiap detik supaja lekas-lekas membentuk panitia jang akan menjelenggarakan konstitusi atau Undang-undang Dasar Republik itu, sehingga saja djuga dengan sangat gelisah menanti-nantikan undangan tuan Ketua untuk pelantikan selekas-lekasnya dari pada panitia itu. Saja harap hari ini djuga, sebelum kita pulang, hendaklah Panitia Perantjang sudah menetapkan Undang-undang Dasar kita, supaja dapatlah kita kerjda dan dapatlah kita mewujudkan apa jang kita putuskan dalam rapat ini. Lain dari pada itu, kita hendak mengeluarkan beberapa pikiran jang mungkin djuga akan dikeluarkan atau di putuskan dalam rapat Panitia Penjusun Undang-undang Dasar itu. Marilah saja mendahului, karena hal ini adalah sangat penting, sehingga tidak dapatlah kita hanja meminta perhatian kepada panitia itu sadja, karena hendaklah diperbintjangkan lebih dahulu dalam rapat besar ini, walaupun pembitjaraan itu dapat ditegaskan nanti oleh usaha-usaha badan perantjang hukum dasar jang kita ingini tadi.

Mukadimah Undang-undang Dasar. Tuan anggota jang terhormat! Beberapa anggota telah mengeluarkan permandangan, pendapat dan perasaan setuju kepada mukadimah jang telah dimadjudikan oleh Ketua Ir Soekarno, atas nama Panitia Ketjil. Dalam hal ini tuan Parada Harahap mengemukakan beberapa hal jang mengenai rasa terima kasih kepada Dai Nippon Teikoku, berhubung dengan pembentukan Negara Indonésia jang akan datang itu. Perkataan jang dikeluarkan oleh tuan Parada Harahap itu tentulah tidak dapat menimbulkan perasaan ragu-ragu, bahwa kita sama sekali tidak bermaksud melupakan djasa Dai Nippon jang melepasan Indonésia dari pendjaduhan didalam peperangan Asia Timur Raja. Perasaan itu mémang tidak didapat dalam perkataan-perkataan dalam mukadimah itu, karena mukadimah itu sendiri dan penjusunan seluruh konstitusi jang kita lakukan, adalah semuanja

berlaku didalam udara peperangan Asia Timur Raja, jang memberi kesempatan kepada kita menjusun kemerdekaan kita dalam suatu Undang-undang Dasar, jang nanti akan tertulis dengan darah pergerakan dan dengan air-mata perdjuangan kita dalam beberapa puluh tahun jang lalu.

Tetapi menurut teknik susunan Undang-undang Dasar, maka tidak perlulah perkataan Asia Timur Raja itu dimasukkan dalam mukadimah dan djuga tidak baik dimasukkan kedalam konstitutie sendiri, karena penjebutan peristiwa itu hendaklah dilaksanakan dalam suatu penerangan jang istiméwa, djadi tidak dalam konstitusi atau dalam mukadimah, melainkan dalam keterangan jang lain. Tiap-tiap konstitusi dari pada bangsa jang akan merdeka adalah terbentuk atas 3 bagian, jaitu bagian ketiga berisi pasal-pasal konstitusi; bagian pembuka berisi pernyataan kemerdekaan dan dasardasar negara; dan selanjutnya didapat keterangan hak manusia diatas dunia sebagai bangsa jang hendak merdeka. Djanganlah dalam hal ini bersalah faham. Pergerakan kemerdekaan Indonésia tidaklah sadja bersambung dengan peperangan Asia Timur Raja, melainkan pergerakan kemerdekaan adalah pula suatu paralellia, jang berdjalan sedjadjar dengan peperangan Asia Timur Raja jang memberi kemerdekaan kepada kita, seperti jang diingini oleh pergerakan kemerdekaan. Adapun mukadimah jang kita persesembahkan kepada rapat ini, adalah pula sebagai suatu gentlemen-agreement seperti gentlemen-agreement kota Magelang jang dimaksud oléh tuan Dr Sukiman. Mukadimah ini adalah satu Djakarta-charter jang meliputi dasar-dasar Negara Indonésia Merdeka, berisi dasar-dasar dari pada aliran-aliran jang ada dipulau Djawa, sehingga didalam Djakarta-charter ini, jang kini ditulis berupa mukadimah Undang-undang Dasar itu, adalah disebutkan, bahwa negara dibentuk atas kemauan bangsa kita sendiri dan untuk kepentingan rakjat, jang mengingini satu declaration of rights, satu declaration of independence, dan satu constitution republic. Dibagian bawah akan kita susun konstitusi negara kita, tetapi diatas declaration of the independence nanti panitia akan menjusun declaration of rights dan didalamnya itu akan kita tjurahkan perasaan kita tertudju kepada pengurbanan pergerakan kita, waktu kita memberontak dalam berpuluhan-puluhan tahun dan dalam berpuluhan-puluhan peperangan melawan imperialism Eropah dan kepada pemerintahan Belanda. Dan disinilah kita menjerukan bahwa achirnya pergerakan kemerdekaan kita masuk kedalam peperangan Asia Timur Raja sampai kepada tudjuan jang kita ingini.

*Declaration of Rights and
Independence.*

Hal ini mengenai susunannya telah saja bitjarkan masak-masak dengan teman anggota kita jang terhormat Mr Maramis dan Mr Subardjo, jang walaupun dalam rapat ini tidak berbitjara, tetapi minatnya sangat

besar untuk ikut menjusun konstitusi dengan sesempurna-sempurnanya. Dalam penjusunan konstitusi ini djanganlah kita melepaskan sjarat, bahwa konstitusi tidak sadja seharusnya sempurna, tetapi djuga harus manis rasanja dan merdu bunjinja sebagai suatu barang jang mulia.

Dalam hal ini perlulah kita djaga sjarat elegantia juris, artin ja kebagusan susunan, dan sjarat ini dapatlah dipenuhi oleh panitia dengan segala kegiatan dan keradjinan: ringkasnya sudahlah tertulis mukadimah, sedangkan declaration of independence dan declaration of rights belumlah disusun. Djadi dalam pernyataan pertama kita akan menjebutkan dan memperingatkan pergerakan Indonésia menuju kemerdekaan; jang kedua jaitu peristiwa perpe-rangan Asia Timur Raja dan disitu kita menundukkan, bahwa dengan pelantikan Negara Republik Indonésia, kita akan menjadi anggotakah atau tidak dalam lingkungan Asia Timur Raja dan akan menjadi anggota jang merdeka diantara segala negara diatas dunia.

Djadi semuanja itu sudahlah dapat dipenuhi, sehingga tidak dengan merobah-robah mukadimah sebagai Djakarta-charter ini dapatlah kita menjempurnakan susunan negara kita dengan meng-ingat sjarat-sjarat seperti jang telah saja utjapkan diatas.

Didepan saja adalah terletak suatu susunan konstitusi dari pada Republik Amerika Serikat, jang atjapkali didjadikan tjontoh buat beberapa konstitusi diatas dunia, karena inilah konstitusi jang ter-tua diatas dunia; djuga didalamnya ada 3 bagiannya:

1. Declaration of Rights dikota Philadelphia dalam tahun 1774.
2. Declaration of Independence 4 Djuli tahun 1776.
3. Sudah itu baru konstitusi (1787).

Tentu sadja dalam hal ini kita tak dapat memenuhi sjarat dan hanja mau sederhana seperti jang diutjapkan oleh anggota jang terhormat tuan Sumitro Kolopaking, tetapi djanganlah lupa bahwa konstitusi jang hendak kita susun, jalah suatu konstitusi Republik Indonésia, jang penduduknya sudah dekat pada 100 djuta djiwa, dan daerahnya sangat luas, sehingga tidaklah dapat kita memenuhi tuntutan sjarat jang sederhana itu. Negara jang akan kita susun bukanlah negara ketjil, bukan negara sederhana, melain-kan negara jang sehébat-hébatnya, sehingga rapat ini haruslah memenuhi kepentingan rakjat, jaitu menjusun suatu konstitusi jang tidak sadja sempurna, melainkan djuga sepenuh-penuhnja sempur-na, sehingga sungguh-sungguh menjadi bajangan kemauan rakjat jang begitu banjaknja didalam tumpah-darah kita dan jang begitu hébatnya. Tidaklah perlu kita memenuhi sjarat kesederhanaan itu, melainkan kita harus menjusun suatu konstitusi jang betul-betul dapat berdiri atau dapat diletakkan disebelah segala negara-

negara diatas dunia ini. Segala bangsa jang mau merdeka haruslah djuga memberikan tenaganja untuk mentjukupi kesanggupan itu.

Susunan Pemerintahan Republik.

Kemudian tuan Ketua, ada lagi jang perlu kita bitjarakan, jang mungkin djuga akan melahirkan tanja-djawab dalam panitia penjusun konstitusi ini; sampai sekarang kita baru membitjarakan penjusunan negara terhadap sifatnya keluar, dan belumlah membitjarakan susunan negara terhadap sifatnya kedalam. Buat kita sendiri, jang akan menjusun konstitusi itu hendaklah djelas apa jang akan disusun. Dan djikalau sudah djelas buat kita, barulah dapat kita bajangkan kepada rakjat, apakah konstitusi ini dapat membawa kita kepada republik jang kita ingin, dan rakjatpun sungguh-sungguh mau mengetahui dengan apakah kita akan masuk kedalam Republik Indonésia itu. Oléh sebab itu konstitusi ini hendaklah berisi bahan-bahan jang djelas, tidak sadja tentang penjusunan negara, tetapi djuga berisi sjarat-sjarat tentang kesedjahteraan dan hak-hak rakjat tentang perlindungan kemerdekaan ini, berbitjara, berkumpul dan lain-lainnya dan ringkasnya mendjamin keadaan jang lebih selamat dan lebih sentausa dari pada keadaan dulu, kehidupan jang lebih senang dan makmur dalam negara jang ditjita-tjitakan itu.

Pemerintahan atasan, tengahan dan bawahan.

Dengan ringkas, penjusunan negara jang tertudju kesebelah dalam, dapatlah saja gambarkan seperti berikut: Pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masjarakat seperti desa, jaitu susunan

Pemerintah jang paling bawah.

Pemerintah ini saja namai pemerintah bawahan.

Dan Pemerintah Pusat akan terbentuk dikota negara, ibu Negara Republik Indonésia. Itu saja namai pemerintah atasan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah pemrintah daerah, jang boléh saja sebut pemerintah tengahan. Perkara desa berangkali tidak perlu saja bitjarakan disini, melainkan kita harapkan sadja, supaja sifatnya nanti diperbaikui atau disesuaikan dengan keperluan djaman baru. Baiklah djangan diadujukan dalam rapat ini atau dalam rapat Panitia, bagaimana desa harus diperbaiki, melainkan kita serahkan sadja kepada Dewan Perwakilan, supaja meréka menjesuaikan desa dipulau Djawa, negeri di Minangkabau, dan dusun-dusun jang lain, dengan pemerintah tengahan atau dengan pemerintahan atasan dan djuga, supaja

memenuhi kemauan djaman baru ditanah Indonésia kita ini. Tetapi jang perlu ditegaskan disini, jaitu bahwa désa-désa, negeri-negeri, marga-marga dan lainnya tetaplah mendjadi kaki Pemerintah Republik Indonésia. Dan ditengah-tengah Pemerintah atasan dan bawahan, kita pusatkan pemerintah daerah. Tentang pemerintahan ini tidak perlu saja adakan uraian pandjang-lébar. Dalam pemerintah daerah itu supaja diadakan pemerintahan perantaraan antara pusat pemerintah daerah dan désa-désa, dan soal ini hangat sekali dan tak dapatlah kita putuskan didalam rapat ini dengan begitu sadja, karena banjaklah hal jang penting-penting untuk mengadakan susunan pemerintah daerah, dan untuk mengambil putusan, haruslah diuraikan segala sifat daerah dengan seterang-terangnya. Apakah kita akan mempunjai pemerintah daerah atau pemerintahan dengan désa jang uniform untuk seluruh Indonésia, ataukah jang bermatjam-matjam, seperti berupa marga, ataukah menurut sjarat daerah-daerah, sehingga akan bersifat pluriform, djuga tak dapat kita tindjau dengan sepintas lalu, melainkan hendaklah pemerintah daerah kita susun didalam suasana jang berlainan dari pada sekarang. Jang perlu buat kita sekarang jaitu memakai désa dan pemerintah daerah jang sudah ada dibawah pengawasan dan ditangan orang Indonésia, dan désa itu akan kita sesuaikan dengan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusatpun belum kita bitjarakan disini dan tentulah kepadanja akan besar sekali perhatian Panitia Perantjang.

Tetapi kini dapatlah saja memadjukan beberapa hal, tidak sadja sebagai dasar, melainkan djuga sebagai pemuanan kemauan jang dilahirkan didalam rapat. Kemauan itu tidak sadja dilahirkan pada sekarang ini, tetapi adalah lahir dari pada tjita-tjita pergerakan kebangsaan dan pergerakan agama didalam 30 tahun jang achir ini.

Djikalau saja saring segala kemauan dan tjita-tjita itu, dan djuga untuk memenuhi sjarat-sjarat jang telah saja utjapkan didalam pidato jang pertama, hendaklah kita menjusun suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar pemerintahan dengan melihat kearah negara-negara lain. Kita hendak menjusun sesuatu Pemerintah Pusat jang berdasarkan kebudajaan, peradaban dan keinginan kita sendiri dan djuga dengan mentjukupi sjarat-sjarat bagian kekuasaan rakjat didalam republik. Didalam republik maka kekuasaan rakjat sebagai kelahiran kedaulatan rakjat jang didjundjung setinggi-tingginja, akan kita bagi dengan adil. Kedaulatan rakjat dan kebahagiaan rakjat dalam republik tidaklah ditulis dengan kata-kata jang baik sadja, melainkan diwudjudkan dengan fasal jang njata.

Maka menurut pemandangan saja Pemerintah Pusat itu hendaklah berputar diantara 6 kekuasaan, jaitu "The six powers of the

Republic of Indonesia", seperti djuga berlaku dalam Republik Tiongkok; menurut constitution Tiongkok kekuasaan rakjat itu tidak 6, melainkan 5, jaitu "The 5 powers of the Republic of China".

1. Presiden dan Wakil Presiden.

Kita tidak menghendaki jang 5, melainkan 6 karena dasar republik kita bukanlah adjaran San Min Chui, melainkan kelahiran kedaulatan rakjat.

Pertama sekali adalah seorang Kepala Negara jang memegang dan memimpin kekuasaan dalam negara. Bagaimana sjarat-sjaratnya seorang Presiden, tidaklah perlu saja paandjangkan, hanja tjukup kalau dikatakan, harus adalah seorang Kepala Negara jang akan mengendalikan dan akan mendjundjung kedaulatan Negara Republik Indonésia keluar dan kedalam, dan dikeliling Kepala Negara itu adalah tidak seorang melainkan dua orang wakil Kepala Negara. Dengan mengambil seorang Kepala Negara dan dua wakil Kepala Negara, kita hendak menjatakan, bahwa aliran-aliran jang ada ditanah-air kita ini besar sekali; Kepala Negara jalah kepala segala aliran dan jang mendjundjung kedaulatan negara. Wakil Kepala Negara itu diperlukan untuk menijukupi sjarat-sjarat jang ada disini, jaitu berhubung dengan kemauan rakjat, luasnja daerah negara, dan pentingnya penduduk; dan seorang lagi jaitu untuk menggambarkan keluar, sebagai kelahiran pikiran dan kemauan rakjat Islam. Oléh sebab itu maka djumlah wakil Kepala Negara perlulah dibesarkan, jaitu dengan menambah seorang wakil Kepala Negara, menjadi dua orang. Hendaklah jang seorang dipandang sebagai wakil dunia Islam, walaupun hal itu tidak perlu disebutkan dalam konstitusi dan tidak perlu pula disebutkan dalam surat-surat jang lain, melainkan hanja sebagai pantjaran dari pada keadaan dalam negara kita.

Madjelis Permusjawaratatan Rakjat.

Kemudian dihadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara itu adalah suatu Madjelis Permusjawaratatan untuk seluruh rakjat Indonésia, jaitu jang menjadi kekuasaan jang setinggi-tingginya didalam republik.

Kekuasaan jang dipegang oléh permusjawaratatan seluruh rakjat Indonésia diduduki, tidak sadja oléh wakil daerah-daerah Indonésia, tetapi semata-mata pula oléh wakil golongan atau rakjat Indonésia seluruhnya, jang dipilih dengan beras dan merdeka oléh rakjat dengan suara terbanjak.

Madjelis Permusjawaratatan djuga meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Kepada Madjelis Presiden bertanggung-djawab.

Djadi ada 2 sjaratnya, jaitu wakil daerah dan wakil langsung dari pada rakjat Indonésia. Sjarat ini adalah baru didjalankan di-

dalam beberapa konstitusi-konstitusi diatas dunia, seperti konstitusi Republik Rusia (1936; fasal 22-29) dan konstitusi San Min Chui di Tiongkok. Maka didalam konstitusi jang dua ini disusun permusjawaratan rakjat sebagai sambungan jang paling tinggi dari pada kedaulatan rakjat. Dan ketjuali sebagai sambungan dari pada kemauan bangsa Indonésia, baik menurut adat, ataupun menurut agama Islam, maka permusjawaratan itu jalah untuk merundingkan keperluan negara atau keperluan umum. Adapun wakil-wakil daerah jang saja sebut tadi sangat perlu, oléh karena tanah Indonésia tentu akan terdiri atas beberapa daerah dan wakil-wakilnya tidak menurut banjknja penduduk dalam daerah sadja, melainkan pula dengan melihat keadaan daerah; maka diadakanlah wakil untuk mewakili daerah dalam permusjawaratan itu.

Demikian pula dalam Madjelis duduk wakil golongan-golongan rakjat.

Tetapi disebelah ini kita melihat djuga keadaan tertébarnja penduduk, maka adalah pula wakil seluruh penduduk, jang dipilih langsung oléh rakjat. Maka didalam seluruh permusjawaratan itu adalah koréksi untuk daerah dan koréksi atas pulau-pulau jang ramai penduduknya atau pulau-pulau jang djarang penduduknya, seperti keadaan beberapa pulau ditanah seberang. Misalnya pulau Sumatera waktu ini penduduknya 10 milliun, pulau Djawa 50 milliun dan pulau-pulau lainnya sangat djarang sekali penduduknya. Oléh sebab itu maka pulau-pulau jang tidak ada atau djarang penduduknya sama-sama mendapat wakil, sehingga dapat kita mewujudkan kedaulatan rakjat dengan sempurna didalam permusjawaratan itu. Bagaimana pemilihan jang akan dilakukan, tidak perlu saja bitjarakan disini; baiklah kita serahkan sadja kepada badan penjusun pemilihan pada hari jang akan datang.

Madjelis Permufakatan Rakjat itu tidak dilaksanakan pada waktu perang sekarang ini, tetapi dari sekarang haruslah kita diamin, bahwa dalam beberapa waktu sadja sesudah perang, atau sesudah perdamaian dunia telah berlangsung, maka Republik Indonésia akan melangsungkan persidangan permusjawaratan itu.

Tjontoh jang baik dapat kita batja dalam constitution Filipina. Oléh sebab itu permusjawaratan rakjat Indonésia itu dapatlah kita langsungkan misalnya setahun sesudah perdamaian Asia Timur Raja, karena perlu memperhatikan sjarat-sjarat jang dikemukakan, antaranja oléh anggota jang terhormat Mr Wongsonegoro dan Mr Singgih tadi, jaitu seboléh-boléhnja mewujudkan kedaulatan rakjat jang benar. Mémang kedaulatan rakjat akan memuntjak sehébat-hébatnya didalam kekuasaan Madjelis Permusjawaratan jang paling tinggi dalam Republik Indonésia.

3. Dewan Perwakilan.

Madjelis Permusjawaratan seluruh rakjatlah jang akan merobah atau mengganti atau membuat Undang-undang Dasar baru untuk negara kita. Tetapi sebelum permusjawaratan seluruh Indonésia ini berlaku, perlulah kita bentuk Dewan Perwakilan, jaitu menurut suatu susunan baru jang kita langsungkan dengan tjara sederhana sekali. Segala anggota Dewan Penwakilan Rakjat duduk mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

4. Madjelis Pertimbangan.

Mengingat kemauan zaman dan mengingat kepentingan pembangunan tenaga kita, maka dewan jang disusun itu tidaklah terbagi atas kamar pertama dan kamar kedua. Parlemen perwakilan rakjat ini tidak kita bagi djadi dua, melainkan hanja mempunjai satu kamar sadja; dengan menghilangkan kamar jang pertama tjukuplah kita mempunjai Dewan Perwakilan sadja. Namanja disingkatkan mendjadi dewan, jaitu sebagai kekuasaan ketjil dari pada kedaulatan rakjat, didalam dan disebelah Madjelis Permusjawaratan Rakjat Indonésia. Maka dengan tjara begini berdirilah suatu Kepala Negara dengan dua orang Wakil Presiden dan suatu badan permusjawaratan seluruh rakjat Indonésia dan satu Dewan Perwakilan. Kemudian barulah kita membentuk satu Madjelis Pertimbangan, jaitu jang akan memberi nasihat kepada Presidén Republik kalau perlu. Susunan itu tidak perlu saja terangkan pandjang-lébar; tjukuplah saja katakan adanja suatu Madjelis Pertimbangan jang anggotanja nanti akan ditentukan menurut sjarat-sjarat badan penasihat. Selain dari pada itu, adalah pula suatu Balai Agung atau Mahkamah Tinggi. Mahkamah itu adalah suatu Balai Agung jang didalamnya ada Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam dan atau Mahkamah Sipil dan Kriminil.

5. Balai Agung dan Mahkamah Tinggi.

Mahkamah inilah jang setinggi-tingginya; sehingga dalam membanding undang-undang, maka Balai Agung inilah jang akan memutuskan apakah sedjalan dengan hukum-adat, sjariah dan Undang-undang Dasar. Dengan keterangan péndék ini kelihatanlah pembagian kekuasaan dalam Republik Indonésia atas 6 kekuasaan, Six powers of the Republic, jaitu:

1. Kepala Negara dan Wakil Presiden.
2. Dewan Perwakilan.
3. Madjelis Permusjawaratan seluruh Indonésia.
4. Kementerian.
5. Madjelis Pertimbangan.
6. Mahkamah Tinggi atau Balai Agung.

6. Kementerian.

Adapun jang bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan dan Madjelis

Permusjawaran Rakjat, jalah seluruh pusat pemerintahan, jaitu Kementerian didalam pusat pemerintahan. Bagaimana susunan Kementerian itu tidak perlu saja terangkan landjut, karena Kementerian itu adalah biasa sadja seperti dalam susunan negara-negara lain. Bukan sadja Kementerian dalam susunan republik bertanggung-djawab, — jalah terhadap perwakilan, — melainkan seluruh Pemerintah Pusat dibawah Presiden bertanggung-djawab kepada permusjawaran rakjat Indonésia. Djadi hal ini sebetulnya menjadi landjutan dari pada kedaulatan rakjat. Kementerian berkuasa menurut perasaan umum dalam Dewan dan Madjelis.

Jang kita akui dan kita djundjung tinggi dan harus kita wudjud-kan didalam negara jalah bahwa didalam Kementerian itu adalah beberapa sjarat jang perlu kita ingat, jaitu dengan memperhatikan keadaan-keadaan ditanah-air kita ini dan keadaan daerah-daerah. Soal-soal Kooti diseluruh tanah Indonésia tidak boléh diatur begitu sadja, melainkan semua itu haruslah dilaksanakan istiméwanja didalam Kementerian Negara. Maka harus diadakan dalam Kementerian, bagian Menteri Kooti, jang akan menjelenggarakan serta mengambil pimpinan dan mendengarkan segala perasaan-perasaan ditanah Kooti, karena hal itu haruslah disusun sebaik-baiknya. Soal Kooti itu tidak sadja terutama dipulau Djawa, tetapi sungguh-lah suatu hal jang istiméwa, suatu hal jang sangat memberi warna kepada pulau Sumatera, Bali, Bornéo, tanah Maluku dan Sulawesi. Hal Kooti ini dapat kita selenggarakan sebaik-baiknya dibawah suatu Kementerian istiméwa, dan dapat kita sesuaikan dengan republik jang kita bentuk itu.

Selain dari pada itu adalah pula Kementerian jang istiméwa lagi, jaitu jang berhubungan dengan agama. Tidak tjukuplah djaminan kepada Agama Islam dengan Mahkamah Tinggi sadja, melainkan harus kita wudjudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri, péndék kata menurut kehendak rakjat, bahwa urusan agama Islam jang berhubungan dengan pendirian Islam, wakap dan mesjid dan penjiaran harus diurus oléh Kementerian jang istiméwa, jaitu jang kita namai Kementerian Agama, Kementerian istiméwa jang dua ini dapatlah ditambahkan kepada Kementerian-kementerian jang lain, seperti Kementerian Pembelaan dan Perlengkapan Peperangan. Mémang, didalam beberapa negeri diatas dunia ini tidak disebutkan Kementerian-kementerian satu persatu, tetapi ditanah Rusia Kementerian istiméwa disebutkan dalam fasal 77 — 78 dan 83.

Djadi Kementerian istiméwa itu disebutkan, supaja mentjukupi perasaan anak negeri, perasaan ditanah Kooti, perasaan orang Islam,

supaja didjamin dengan adanja dua Kementerian Kooti dan Agama, menurut Undang-undang Dasar.

Maka dengan 6 kekuasaan seperti tersebut diatas ini dapatlah kita menjusun kekuasaan pusat, pemerintah daerah dan pemerintah bawahani. Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat didudukkan atas pemerintah desa jang paling bawah, sehingga dapatlah republik berdjalanan dengan mendjamin ketenteraman.

Negara Kesatuan.

Kemudian adalah lagi soal jang berhubungan dengan hal jang perlu saja mintakan perhatian tuan-tuan. Segala apa jang saja katakan tadi bukanlah menurut konstitusi negara serikat; tidak ada disebutkan didalamnya, bahwa saja hendak memilih aliran-aliran jang hendak menjusun negara serikat atau negara sekutu, melainkan semua itu adalah hendak memenuhi sjarat Negara Kesatuan. Negara serikat tidaklah kuat, tidak berwarna dan djuga tidak dapat didjamin kekuatan atau keteguhannja didalam kegontjangan zaman sekarang dan untuk zaman damai.

Saja menolak pembentukan negara serikat dalam republik, jalah berhubung dengan pemandangan umum jang praktis dan dengan tjita-tjita penglaksanaan unitarisme. Untuk mendirikan negara serikat didalam Republik Indonésia, adalah beberapa sifat jang dapat kita langsungkan, tetapi ada djuga sifat-sifat bondstaat jang tidak dapat kita langsungkan.

Sjarat jang pertama jang dapat kita djalankan sebenarnya bukanlah sjarat, melainkan berisi nasihat-nasihat jang dikemukakan untuk mendirikan negara serikat, jaitu hendaklah kekuasaan pusat djangan bertumpuk-tumpuk dipusat dan djuga supaja daerah djangan kosong, melainkan dapat kekuasaan sepenuh-penuhnya dari Pemerintah Pusat. Djadi kemauan atau aliran jang hendak memadukan bondstaat adalah, supaja memenuhi nasihat-nasihat untuk memetjahkan kekuasaan pusat mengenai 2 perkara, jaitu deconcentratie kekuasaan pusat antara badan-badan pusat dan djuga decentralisatie kekuasaan antara pusat dengan daerah. Maka kedua sjarat ini dapat kita penuhi, tetapi kita djanganlah menjangka, bahwa sjarat deconcentratie (pembagian kekuasaan pusat diantara badan-badan pusat) dan decentralisatie (pembagian kekuasaan pusat dengan daerah), hanja dapat dilakukan didalam suatu bondstaat Indonésia, melainkan dapat pula seperti telah djuga terdapat di Djerman dan didjalankan dalam negara persatuan atau eenheidsstaat. Djadi sjarat-sjarat deconcentratie dan decentralisatie dapat didjalankan dalam Negara Kesatuan jang berupa eenheidsstaat. Semua itu terdapat dalam negara jang kita andjurkan.

Tetapi adalah pula sjarat-sjarat bondstaat jang mendjadi sjarat mutlak untuk bondstaat itu, dan sungguh tidak dapat didjelaskan, oleh karena beberapa hal. Sjarat mutlak dari pada suatu bondstaat jaitu adanja satu negara atasan jang berupa Republik Indonésia, seperti jang telah kita putuskan, tetapi dibawah Negara Republik Indonésia ini adalah pula beberapa negara bawahan. Dan siapa hendak membentuk Republik Indonésia dalam satu negara serikat, dengan sendirinja harus membentuk beberapa negara, jaitu negara atasan dan beberapa negara bawahan. Ini tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal. Kita tidak mempunjai kekuatan untuk membentuk beberapa negara, dan segala kekuatan baiklah dipakai untuk membéréskan segala pekerdjaan dan membéréskan Pemerintah Pusat, dengan tidak membuang waktu dan tenaga, tetapi dengan mewujudkan segala sjarat-sjarat dan nasihat-nasihat dari pada aliran jang hendak mendirikan negeri sekutu atau serikat itu. Saja tidak perlu lebih landjut membitjarakan dengan pandjang-lébar baik atau tidaknya bondstaat, karena semuanja dapat dibatja didalam buku-buku umum. Walaupun demikian saja arahkan pemandangan ini kepada pembentukan Negara Indonésia dan pada waktu ini masaalah ini tidaklah mengandung téori lagi, tetapi mendjadi usaha prakték. Ada djuga orang memudjikan bondstaat dengan mengingat baiknja; dan tentu ada baiknja, karena segala tjelaan negara persatuan ini boléh dianggap mendjadi untungnja negara sekutu atau bondstaat Indonésia. Tetapi hal ini djuga tidak perlu dikupas lebih landjut; tentang arti bureaucratie dan tentang keadaan Indonésia terlalu lébar, atau kepentingan daerah, semuanja itu tidaklah perlu didjalankan dan sungguh tidak dapat didjalankan dalam satu bondstaat, tetapi boléh didjalankan dalam Indonésia° dengan bentuk Negara Kesatuan. Jang sebaik-baiknya Indonésia disusun dalam republik kesatuan.

Lain dari pada bahan-bahan itu berdjédjérlah tjelaan kepada Negara Serikat Indonésia; pertama sekali, jaitu, kalau Republik Indonésia didjadikan negara atasan dan dibawahnya dibentuk beberapa negara bawahan lagi, maka Republik Indonésia akan bermuka dua, jaitu negara atas akan bersifat bulan unitarisme, dan negara bawahan akan bersifat federalisme. Kita tidak mau bermuka dua, bersifat unitarisme keluar dan federalisme kedalam.

Lain dari pada itu djuga digambarkan, bahwa dalam praktéknja kita berserikat kedalam dan bersatu keluar, sebagai kelahiran dari pada perpetjahan faham unitarisme dan federalisme dalam segala-gala hal. Dan djuga akan terbajang keluar, apabila negara hendak dibentuk diseluruh tanah Indonésia setjara negara serikat, maka dengan sendirinja federalisme itu akan memberi bahan untuk melepaskan perasaan provincialisme, jang boléh timbul oléh karena pembentukan negara serikat itu. Djanganlah kita memberi perse-

maian kepada benih-benih djelék jang telah ada, melainkan haruslah kita bunuh dalam gerakan kita, karena untuk provincialisme kampungan, insularisme atau rasa kepulauan, tidak ada lagi tempatnya dinegeri kita.

Djadi djanganlah kita memberi tempat bagi perasaan jang telah kita lebur itu. Djuga haruslah kita ingat, bahwa tenaga poladjar dan pengandjur-pengandjur Indonésia pada waktu ini sebagian besar atau hampir semuanja terkumpul di Djawa ini. Pulau Djawa mendjadi Pusat Republik Indonésia, hingga dengan sendirinya pulau-pulau lain akan kekurangan kaum terpeladjar, dan negara federalis tidaklah dapat dibentuk, karena tenaga untuk itu tidak ada ditanah seberang dan semuanja akan terpakai dalam waktu jang singkat untuk membentuk Negara Kesatuan jang satu, jaitu Republik Indonésia jang berdasar unitarisme jang bulat. Tjelaan lain, adalah berhubungan dengan bagian kekajaan ditanah Indonésia ini, karena segala bagian kepulauan ini tidak sama kaja dan tidak sama isi penduduknya. Keadaan itu djuga menimbulkan kekatjauhan dalam ékonomi, djikalau dipilih bentuk serikat. Djadi segala nafsu dan andjuran jang diberikan oléh golongan bondstaat, baiklah kita tinggalkan dan marilah kita susun hanja satu Negara Kesatuan dengan mementingkan kepentingan daerah dan membuang segala sifat concentratie dan bureaucratie. Banjaklah hal-hal jang perlu disebut lagi, tetapi tjukuplah djikalau saja sudahi dengan sifat-sifat lain, jaitu bahwa menurut pemandangan dan penjelidikan pergerakan kemerdekaan Indonésia didalam berpuluhan-puluhan tahun ini, aliran jang sangat dalam, jaitu aliran unitarisme, dan selalu ternjata bahwa kita membunuh faham federalisme. Federalisme adalah kakak dari pada provincialisme, dan provincialisme adalah kakak dari pada kampongisme. Oléh sebab segala-gala itu maka federalisme tidak boléh didjalankan, kita hanja membutuhkan negara jang bersifat unitarisme dan udjut negara kita tidak lain dan tidak bukan dari pada bentuk satu Negara Kesatuan Republik Indonésia.

Membentuk bangsa Indonésia tak dapat dengan federalisme, dan hanjalah dengan unitarisme.

Banjak lagi kebaikan-kebaikan jang lain dari pada Negara Kesatuan jang tidak perlu saja uraikan pandjang-lébar, melainkan saja njatakan sadja sjarat-sjarat jang ada dalam dada Indonésia. Menurut peinandangan dan kejakinan saja, maka pergerakan memberi bahan untuk membentuk suatu negara unitarisme, karena perasaan unitarisme hanjalah dapat diwujudkan dengan Negara Kesatuan atau eenheidsstaat. Didalam Negara Kesatuan itu dengan sepenuhnya kita djalankan unitarisme dan melanjutkan penjerangan kepada rasa federalisme atau insularisme. Faham géopolitik djuga memberi bahan jang njáta untuk mengadakan Negara Kesatuan atau eenheidsstaat. Saja jakin bahwa dunia internasional agak memandang kita

kuat dengan negara unitarisme dan memandang kita lemah kalau kita menutup negara federalisme dengan atap jang hanja berupa unitarisme pura-pura. Maka sjarat-sjarat Negara Kesatuan adalah berisi bahan-bahan jang kita idam-idamkan dengan schébat-hébatnya.

Lain dari pada itu perlulah saja mengemukakan adanja golongan jang sangat militant pada waktu ini, jaitu angkatan muda dan angkatan baru; meréka itu tidak dapat datang kesini karena pintu persidangan ini perlu tertutup, tidak sadja buat meréka tetapi untuk seluruh rakjat. Dengan perantaraan mulut, saja sampaikanlah bahwa meréka meminta untuk rakjat, supaja Republik Indonésia jang akan dibentuk hanjalah berupa satu republik unitarisme dan didalamnya tidak ada negara-negara federalisme lagi. Dengan menjampaikan permintaan meréka itu maka kewadijiban sudah tjukup-lah saja djalankan.

Djadi dengan segala kesederhanaan saja berkejakinan bahwa constitutie Republik Indonésia itu hanja dapat disusun kalau didasarkan atas Negara Kesatuan, dengan mewujudkan segala sjarat-sjarat untuk mementingkan daerah; pembagian kekuasaan dipusat antara badan-badan pusat sendiri dan pembagian kekuasaan rakjat antara badan pusat dan badan daerah, haruslah diatur dengan keadilan dan kebijaksanaan, sehingga dapatlah daerah-daerah itu mementingkan keadaan-keadaan istiméwa dengan tidak menjimpang-menjimpang kepada negara sekutu.

Selain dari pada itu negara serikat atau negara sekutu menjinggung perasaan, karena didalam perkataan serikat dan sekutu tersimpan perasaan sekutu, sedang Negara Kesatuan benar-benar mewujudkan persatuan jang mendjadi dasar pergerakan kita dalam 40 tahun ini. Dengan pembitjaraan ini habislah bagian jang kedua, tuan Ketua jang terhormat, tetapi djikalau konstitusi Républik Indonésia ini sudah dapat menjusun satu "declaration of rights, declaration of independence" dan satu konstitusi atas susunan Pemerintah Pusat dan daerah dan lain-lain, maka timbullah pertanyaan, apakah konstitusi ini akan disambut oléh rakjat Indonésia. Saja ber-kata belum, oléh karena jang saja sebutkan tadi tidaklah bersambungan dengan nasib rakjat. Kita hendaklah mendjamin dalam konstitusi kita perbaikan-perbaikan untuk rakjat Indonésia seluruhnya. Oléh sebab itu hendaklah didalam hukum dasar itu diterangkan dalam satu pasal, jaitu jang berhubungan dengan kesedjahteraan, kesedjahteraan rohani, kesedjahteraan kebendaan dan ekonomi. Maka didalam konstitusi jang tua-tua sampai kepada perdjandjian Versailles, tidaklah pernah konstitusi itu berisi djaminan-djaminan atau djandji orang jang berkuasa kepada rakjat djetala. Tetapi konstitusi jang baru, misalnya konstitusi Tiongkok Kuomintang dan konstitusi republik Filipina, konstitusi Weimar, dan konstitusi Ruslan (1936), jang semuanja mendjadi konstitusi jang paling achir

dalam sedjarah, semuanja berisi paragraaf kesedjahteraan sebagai kewajiban dari kemauan negara untuk mementingkan kesedjahteraan rakjat.

Oléh sebab itu pasal kesedjabteraan hendaklah masuk dalam konstitusi, supaja kita dapat mendjamin, sebagai sjarat dari pada dasar jang 5, seperti tersebut dalam "Djakarta Charter". Kita tidak sadja mendjamin kesedjahteraan, tetapi djuga seperti segala konstitusi dari abad ke-18 sampai sekarang, haruslah kita mendjamin hak rakjat sebagai manusia jang merdéka, dan keharusan ini tidak perlu saja terangkan lebih landjut, karena segala konstitusi berisi hal jang baru itu. Kita telah lepas dari pada sifat pendjadahan, jang tidak mengenal hak rakjat dan hak kemerdékaan diri. Seleksnja rakjat jang mendengarkan isi atau membatja konstitusi itu hendaklah merasa masuk kedalam negara baru dan negara merdéka. Kemudian tuan Ketua, Republik Indonésia ini bukanlah satu republik anti Tuhan, melainkan satu republik jang ber-Tuhan. Kita mendjamin beberapa hal didalam preamble dan didalam konstitusi itu sendiri. Didepan saja ini adalah beberapa konstitusi dari tanah Islam, seperti Mesir dan Irak, diatas konstitusi itu dituliskan kalimat jang menjadi segala kalimat permulaan bagi orang Islam, jaitu konstitusi dimulai „Atas nama Allah Jang Maha Kuasa dan Penjajang". Maka kalimat ini hendaklah kita tuliskan diatas segala garis konstitusi dengan mengingat tjontoh-tjontoh konstitusi tanah Irak, Parsi dan Mesir.

Dalam hal ini hendaklah kita mendjundjung tinggi konstitusi, lebih tinggi dari pada undang-undang biasa, karena konstitusi Republik Indonésia berlindung kepada Tuhan Jang Maha Kuasa. Dengan menjebut kalimat ini, maka sjarat agama dipenuhi dan tentu menimbulkan perasaan rakjat jang baik terhadap Undang-undang Dasar ini. Djikalau konstitusi itu sudah sedia, maka tingallah satu bagian, jaitu berhubung dengan usaha kita, bagaimanakah tjarat-jaranja mendjalankan konstitusi menurut suatu rantjangan, supaja kita sampai kepada bentuk jang ditudju. Sjaratnja itu tertulis dalam suatu aturan peralihan, jalal tjara mendjalankan konstitusi dari dunia sekarang menuudu pada pelantikan republik. Dan bagaimana djalannja, itu tidak perlu dibilitarkan lebih landjut. Tjukuplah kita melantik konstitusi dan disamping itu kita menulis suatu rantjangan, bagaimana kita memindahkan kekuasaan Balatentara Dai Nippon Sipil kepada Pemerintah Republik Indonésia jang kita ingini itu. Dalam hal-hal ini tentulah kita mesti memenuhi beberapa sjarat.

Satu lagi permintaan saja, tuan Ketua! Kemarin telah kita putuskan, bahwa kita akan mengambil bentuk republik dan hari ini kita mengambil keputusan tentang daerah Indonésia, jang meliputi 8 daerah. Sebenar-benarnja, tuan Ketua, hal ini adalah hak rakjat

sepenuhnja. Oléh sebab itu sidang ini hendaklah mentjari djalan, supaja keputusan kita ini dengan segera dikabarkan kepada rakjat Indonésia, jalah bahwa kita hendak ber-republik dan berdaerah, dan mendjundjung keputusan jang lain-lain djuga. Tetapi djananlah rakjat Indonésia mendengarkan keputusan ini dari kanganan lain, tetapi langsung dari pada kita dengan segala upatjara. Bagaimana tjaranja itu tidak perlu saja bitjarakan. Tjukuplah kalau rakjat Indonésia dengan segera mendengar keputusan dari Badan Penjelidik Usaha-usaha ini, dengan segera dan dengan upatjara. Dan djikalau hal ini sudah berlaku, tuan Ketua, maka kita berperasaan seperti Presiden Laurel sebelum pelantikan republik Filipina: "my small and young republic of Philippine" dan kita tidak berkata „ber-republik ketjil dan muda", tetapi: "our great and youngest Republic of Indonesia". Dan inilah jang kita nanti-nantikan datangnya dengan lekas, tidak sadja dengan pelantikan badan persiapan untuk membentuk Republik Indonésia, untuk menjalankan segala kekuasaan jang kita djamin dalam konstitusi kita, melainkan kita hendak mewujudkan tudjuhan politik dengan selekas-lekasnya; kita harus lekas, lebih tjepat dari pada perdjalanan jang telah berlangsung, karena kegontjangan internasional adalah sangat hébat dan kita harus mengatasi kegontjangan dan ketjepatan internasional ini dengan setjara melantik Republik Indonésia dengan rakjat, untuk rakjat dan ditengah-tengah rakjat Indonésia. Sesudah itu barulah kewadijiban badan ini selesai (*tepuk tangan*).

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pidato tuan Yamin.
Saja minta tuan Wiranatakusuma.

Anggota WIRANATAKUSUMA:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat, sidang jang terhormat! Didalam rapat pertama dari pada Badan Penjelidik ini Paduka Tuan Ketua meminta kepada anggota-anggota supaja kita mengemukakan hanja setjara umum sadja. Permintaan itu saja penuhi dan didalam rapat ini saja sudah sedia bahan untuk merantangkan kouko, jaitu anggaran dasar dari pada Negara Indonésia jang baru. Oléh karena sekarang sudah dibentuk Panitia Ketjil, maka terserah kepada beleid Paduka Tuan Ketua apakah saja akan meneruskan pidato saja ataukah menjerahkan bahan-bahan ini kepada panitia.

(*S e r u a n : serahkan sadja !*)

Untuk menjingkatkan waktu saja akan mempersembahkannja sadja kepada panitia. (*tepuk tangan*).

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih kepada tuan anggota jang terhormat Wiranatakusuma, dan saja minta tuan Oei Tjang Tjoei berbitjara.

Anggota OEI TJANG TJOEI:

Paduka tuan jang terhormat, sidang jang mulia. Lahirnja Republik Indonésia sudah kelihatan njata-njata, maka itu adalah atas kurnia Tuhan dan begitu djuga saja, sebagai seorang dari pada penduduk Tionghoa jang ketjil, pertjaja bahwa Undang-undang Dasar untuk Republik Indonésia ini akan dan harus terbentuk dengan sesempurna-sempurnanja dan seadil-adilnya untuk sekalian rakjat jang akan berdiam dalam negeri ini. Sebetulnja saja ingin sekali menerangkan suatu pendjelasan mengenai soal kebangsaan. Sajapun mengerti dan insjaf, bahwa kita, peranakan Tionghoa, rata-rata jang sudah berdiam disini, jang tinggal, lahir dan terus dikubur disini, mémang ada bersedia akan membantu dalam pergerakan guna Republik Indonésia. Djuga disini sajapun pertjaja bahwa segala susunan jang akan dilaksanakan, oleh Panitia Persiapan Undang-undang Dasar tentu akan diatur seadil-adilnya dan sesempurna-sempurnanja, sebagaimana diwudjudkan oleh dunia internasional, dan saja sebagai bangsa Tionghoa jang mémang ada disini, akan menindjau djuga dibelakang saja, karena saja sudah mempunjai pendirian akan mentjurahkan tenaga bagi kepentingan Republik Indonésia. Hanja, hingga waktu ini orang belum ada ketetapkan atau satu pendirian, baik dari pihak mana djuga; maka saja mohon dari pada rapat ini, supaja segala apa jang akan dituntumkan dalam Undang-undang Dasar buat rakjat Indonésia ini, didjaga sebaik-baiknya dan ditentukan seadil-adilnya serta diberi ketika kepada masing-masing untuk memilih setjara merdéka dan dengan sukaréla.

Hendaknja begitu pula disediakan ketika — andai kata para keturunan Tionghoa terlebih dahulu dimasukkan mendjadi rakjat Indonésia — supaja meréka masing-masing kemudian dapat menjatakan pendapatnya dengan sukaréla, kalau meréka mempunjai pendapat lain. Saja ingin mengatakan bahwa Republik Indonésia ini mémang terjadi atas kemauan Allah.

Saja banding hal ini dengan keadaan sedjarah-sedjarah beberapa negara-negara besar, jang waktu berdiri mendjadi republik, mengalami segala rupa kesukaran; terutama saja menéngok kepada Tiongkok, jaitu diwaktu kita orang Tionghoa ingin bergerak akan berdiri sendiri. Bukan sadja kita tidak dapat satu bantuan dari bangsa-bangsa jang ada disitu, tetapi sebaliknya kita mendapat rintangan jang besar sekali, diadu satu sama lain, sehingga gerakan kita didalam Boxer-opstand 1880—1884 mengalami segala penderitaan jang sangat sukar. Segala kesukaran jang sehébat-hébatnya didalam waktu itu, pun didalam djaman peperangan Tiongkok sekarang, adalah akibat asutan-asutan bangsa lain jang merintangi kemadjuan Tiongkok. Segala apa jang mendjadi rintangan itu sudah tidak bisa diatasi, sehingga berkobar waktu ini djuga.

Perasaan kebangsaan dari pada bangsa Tionghoa, meskipun rata-rata sudah berabad-abad tinggal dalam keputusan ini masih ada tetapi mémang itu sudah kewadjiban manusia. Saja hanja ingin mengatakan itu, sebab perasaan kebangsaan adalah suatu instinct untuk mempertahankan diri sebagai bangsa. Kalau perasaan itu tidak terbit, timbullah bahaja dan bangsa itu akan lenjap sebagai bangsa, serta riwajatnya pula hilang. Perasaan kebangsaan menurut sedjarah dunia dapat dikerahkan sehébat-hébatnya kearah kemandjuian. Sebagai tjontoh boléh dilihat riwajat negara-negara besar dan pergerakan nasional Indonésia. Kalau kita sendiri tidak ingin mendjadi bangsa, tentu kita sama sekali tidak mempunjai kekuatan dan tidak ada persatuan. Buat bangsa Tionghoa jang ada disini hingga beberapa ketúrunan, jang sudah bertjampur, ada rasverbastering, kita akui, tetapi sebaliknya disamping itu harus kita memandang djuga kepada lain-lain bangsa. Rasverbastering tidak hanja terdapat diantara bangsa Tionghoa sadja. Kita melihat bangsa Nippon jang bermata biru. Djadi rasverbastering tidak merendahkan bangsa. Bangsa kelahiran kita akan kita pegang seteguh-teguhnja. Maka kita pertjaja, bahwa Paduka Tuan Ketua, akan suka meng-adakan penimbangan jang seadil-adilnja, sehingga soal kebangsaan kita dalam Republik Indonésia akan didjaga sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, seadil-adilnja, menurut sebagaimana ter-jantum dalam aturan-aturan internasional, sehingga dengan begitu kita bersama-sama bisa mendjadi satu untuk membantu kepentingan Asia Timur Raja dan bisa mewudjudkan apa jang kita maksud.

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:

Saja berterima kasih atas uraian tuan Oei Tiang Tjoei dan sekarang saja persilahkan tuan Oei Tjong Hauw.

Anggota OEI TJONG HAUW :

Paduka Tuan Ketua jang terhormat. Setelah sidang Badan Penje-lidik menetapkan tjomak susunan pemerintah, jaitu republik, dan menetapkan daerah Republik Indonésia, tibalah saatnja kita berundiing tentang Undang-undang Dasar jang akan diselenggarakan oléh panitia jang akan dibentuk. Dalam sidang jang pertama dan sidang ini djuga, jang seringkali dapat didengarkan jaitu perkataan „kedau-latan rakjat”. Dari anggota jang terhormat tuan Muhd Yamin kita sudah mendengar bagaimana pembentukan sesuatu negara dapat didjalankan, tetapi tuan Ketua, sebetulnya kedaulatan rakjat itu dipusatkan didalam badan-badan pemerintah, tidak sadja badan pusat tetapi djuga badan-badan daerah. Djadi jang saja anggap sangat penting, jaitu aturannja, setjara bagaimana rakjat dapat memilih wakil-wakilnja untuk mendjadi utusannja didalam badan-badan pemerintahan.

Djikalau aturan ini tidak didjalankan sebaik-baiknya, tentulah bisa dan mungkin sekali kedjadian, apa jang dalam sidang Tyuuoo Sangiin jang ke-delapan dikemukakan oleh anggota jang terhormat tuan K. H. Dewantara, jalah bahwa wakil-wakil sebetulnya bukan wakil-wakil dari rakjat, sehingga djikalau beliau-beliau berpidato, hanja diterawakan sadja. Dulu, dalam sidang pertama, saja sudah mengemukakan tjara pemilihan. Apakah kiranya jang memilih atau jang dipilih harus berusia — bilang sadja — 25 sampai 30 tahun, dan harus lulus dari sekolah menengah, atau bagaimanakah sjarat-sjaratnya. Hal itu sebetulnya agak sukar, mengingat tingginya pengetahuan dari pada rakjat umum.

Dari itu, kalau kita memakai sebagai batas pelajaran disekolah menengah misalnya, mungkin sekali kebanjakan dari pada rakjat tidak dapat mengemukakan pendiriannya dan wakil-wakil jang dipilih setjara demikian tidak akan diterima oleh rakjat sebagai wakilnya. Saja harap agar soal ini difikirkan sedalam-dalamnya oleh Panitia Ketjil, jang akan dibentuk. Sekarang saja akan membijarkan soal kerakjatan Paduka Tuan Ketua.

Terlebih dahulu saja mengutjapkan diperbanjak terima kasih kepada anggota jang terhormat Wongsonegoro jang memberi bukti kepada saja bagaimana perasaan beliau terhadap golongan saja. Besar sekali artinya, Paduka Tuan Ketua, bahwa diantara bangsa Tionghoa jang hidup di Indonésia, masih ada banjak jang memegang teguh kerakjatannya jaitu kerakjatan Tiongkok setelah kerakjatan Belanda lenjap.

Sebab diantara kalangan pemimpin Indonésia saja seringkali dapat didengar suara bahwa orang Tionghoa tidak mau menjadi rakjat Indonésia karena memandang rendah kerakjatan itu. Perlu sekali tuan Ketua, saja disini memberi keterangan sedikit.

Sebetulnya dalam sidang pertama, saja sudah mengemukakan harapan saja dari sidang jang terhormat, agar djanganlah dilupakan, bahwa pergerakan kebangsaan tidak sadja didjalankan di Indonésia, tetapi juga diseluruh Asia, maka juga di Tiongkok.

Djikalau ada suatu waktu dimana perasaan kebangsaan Tionghoa meluap setinggi-tingginya, jaitu sehabis peperangan Dai Toa petjah. Kita djangan lupa, bahwa sebelum perang Dai Toa di Indonésia-pun ada gerakan Tionghoa jang dinamakan oleh Pemerintah Belanda almarhum „De Chineesche Beweging” (Gerakan Tionghoa).

Waktu itu saja masih ingat, bangsa Tionghoa tidak menjetudjui kerakjatan Belanda, sebab tidak memberikan hak sama. Kita dinamakan Nederlandsche Onderdanen van uitheemschen oorsprong”. Tetapi pada waktu itupun kita mendapat bukti bahwa sebetulnya bukan rakjat sendiri jang menentukan kerakjatannya, walaupun pada waktu itu penduduk Tionghoa di Indonésia tidak menjetudjui kerakjatan Belanda dan sudah mengizinkan utusan ke Tiongkok.

Pada waktu itu sebagai akibat dari pada perundingan antara Pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Belanda — djadi perundingan antara pemerintah dan pemerintah — kita orang tetap dianggap sebagai rakjat Belanda, jaitu seperti saja namakan dengan kata asing „Nederlandsche onderdanen van uitheemschen oorsprong”.

Kita menerima putusan pemerintah Tiongkok! Sekarangpun begitu dan pokoknya perasaan kebanjakan penduduk Tionghoa tidak lain jalah „perasaan kebangsaan”, tuan-tuan! Tidak sekali-kali seperti djuga seringkali dikemukakan oleh orang jang berpengaruh, bahwa kita orang Tionghoa hendak menghalang-halangi berdirinja Indonésia Merdéka atau kita orang Tionghoa memandang rendah kepada rakjat Indonésia. Tidaklah begitu. Djikalau ada kedjadian perselisihan antara bangsa Indonésia dan bangsa Tionghoa, saja mengharap agar tuan-tuan sekalian djangan melupakan apa jang sudah dikemukakan oleh saudara Yap Tjwan Bing dalam sidang Tyuuoo Sangiin ke-8 jalah: „Djikalau ada seorang jang berbuat salah, djangan bangsanja jang dipersalahkan”. Orang itulah jang harus dipersalahkan, bukan bangsanja. Kita tidak malu akan kebangsaan kita. Bagaimana rendah djuga Tiongkok, kita mentjatit diri kita sebagai orang Tionghoa, tetapi kita tidak lupa akan djasra pemerintah negeri ini. Sehabis peperangan Dai Toa, kita bangsa Asia, sama kedudukannya, biar orang Birma, orang Pilipina, orang Nippon atau apa sadja, kita adalah sama-sama bangsa Asia dan kita semua harus merdéka dan bersama-sama makmur. Ini pendirian orang Tionghoa. Saja rasa, baik djuga saja adjukan keterangan itu kepada tuan-tuan sekalian, supaja tuan-tuan djangan salah mengerti. Meskipun kita memilih kerakjatan Tiongkok, kita bersedia 100%, tuan-tuan sekalian, untuk membantu rakjat Indonésia dalam mendirikan negara merdéka, menurut kepandaian kita. Kita sebagai rakjat jang djuga berdjuang untuk mendapat kemerdékaan sepenuh-penuhnya tentu tidak akan menghalang-halangi, bahkan akan membantu rakjat Indonésia dengan sepenuh-penuh tenaga untuk mendirikan negara merdéka.

Sebagaimana kita menghormati perasaan kerakjatan, tuan-tuan saja mohon dengan sangat, hormatilah perasaan kerakjatan dari pada bangsa saja.

Dalam anggaran Undang-undang Dasar tentu akan dimasukkan pendirian saja jang saja kemukakan didalam sidang jang pertama, jalah: Suatu negara jang merdéka, Paduka Tuan Ketua, ada mempunjai hak menurut kebiasaan internasional untuk menentukan kerakjatannja. Kerakjatan dari pada negara merdéka bukan satu barang jang ditawarkan kepada orang, apakah ia mau atau tidak. Suatu negara merdéka harus menetapkan kerakjatannja didalam undang-undang.

Apakah itu menerima atau tidak, itu bukan soal negara. Demikianlah pendirian saja dalam hal kerakjatan. Saja mengharap, agar sumbangan ini sudah dianggap tjukup.

Ketua RADJIMAN:

Saja mengutjapkan terima kasih kepada anggota jang terhormat Oei Tjong Hauw dan sekarang tuan Baswedan berbitjara.

Anggota BASWEDAN:

Paduka tuan Ketua jang mulia, sidang jang terhormat!

Mula-mula saja sesungguhnja tidak akan mengambil bahagian dalam pembitjaraan ini, sebab beberapa bahan jang hendak saja bitjarakan, dapat saja madjukan didalam Panitia jang akan dibentuk nanti. Akan tetapi kemudian saja anggap banjak gunanja, djikalau selainnya Panitia Ketjil djuga sidang besar ini mendengar beberapa uraian jang berkenaan dengan saja sendiri, maupun dengan pendirian dari pada penduduk Arab jang berkenaan dengan soal kerakjatan jang sekarang dibilitarkan.

Paduka Tuan Ketua!

Didalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang pertama sedikit-banjak telah saja uraikan satu dan lain jang membawa riwajat penduduk Arab sedjak mula pertama masuk tanah-air kita ini sampai pada masa sekarang. Kalau boléh disingkatkan, kira-kira sudah 5 abad lamanja. Kalau orang membuat statistik tentang penduduk Arab jang sekarang ini ada ditanah Djawa, dan membuat keterangan-keterangan didalam statistik itu tentang turunan meréka itu, kira-kira jang banjak terdapat sekarang ini hanja dari 3 atau 4 generatie sadja jang dapat dilihat dengan pasti dari ujung sampai keudjungnja, sehingga tiap-tiap peranakan Arab sekarang ini, djikalau ditanja, paling banjak 3 atau 4 atau 5 turunan jang diketahui asal mulanja. Djadi kira-kira didalam 5 abad turunan orang-orang Arab berturut-turut sudah datang ketanah Indonésia, tetapi hanja beberapa generatie jang dapat diketahui asal-usulnja. Dan kalau begitu, dimanakah gerangan asal-usul orang Arab didalam abad-abad jang lampau itu?

Saudara Ketua! Dalam beberapa tempat ada beberapa pamili peranakan Arab kira-kira sampai 4 atau 5 atau 6 turunan, tetapi ini tjuma beberapa pamili sadja. Umumnya, djikalau orang mengadakan penjelidikan, maka meréka itu berasal dari beberapa daerah bertemu disini dan hidup bersama-sama dengan bangsa Indo-nésia sampai bertjampur dengan orang Indonésia. Tetapi menurut turunannja, meréka itu masih disebut orang Arab. Kira-kira didalam waktu 300 tahun lamanja meréka itu sudah lenjap dan meresap didalam bangsa Indonésia. Tetapi tuan Ketua, sesungguhnja meng-

ingat, bahwa agama jang dipeluk oléh golongan Arab, dahulu jang menjadi agama umum bangsa Indonésia, maka dengan sendirinja cultureel mereka itu penduduk Arab, terutama peranakannja, tidak berbeda sama sekali dengan penduduk Indonésia lain-lainnya, karena kita mengerti, bahwa agama Islam itu didalam soal-soal jang mengenai pergaulan masjarrakat, djuga mentjampuri keadaan masjarakat sampai meréka itu cultureel didalam lingkungan rumah-tangga dan diluar rumah-tangga tidak dapat dibédakan lagi dari pada bangsa Indonésia umumnya, ketjuali barangkali didalam nama sadja.

Ada lagi satu perkara jang barangkali hanja sedikit orang me-ngetahuinya, bahkan disini boléh saja katakan, bahwa umumnya bangsa Nippon sendiri terkedjut, kalau saja beritahu, jalah bahwa disini tidak ada rumah-tangga Arab, jang boléh dikatakan rumah-tangga Arab totok dimanapun. Dimana digunakan didalam rumah-tangga bahasa Arab itulah rumah-tangga Arab totok; keturunan itu tidak benar sama sekali. Djanganlah rumah-tangga peranakan Arab, rumah-tangga Arab totok sendiri tidak ada jang mempergunakan bahasa Arab sebagai bahasa pergaulan. Saja sendiri didalam rumah-tangga saja berbahasa Djawa, sebab isteri saja berasal dari Djawa Timur, tetapi untuk mendidik kebangsaan Indonésia, saja memakai bahasa kebangsaan Indonésia sekarang. Dengan demikian boléhlah dikatakan, bahwa sama sekali tidak ada perbédaan lagi antara golongan Arab, — atau orang jang dinamai golongan Arab — dengan bangsa Indonésia. Hanja ada dalam beberapa hal, jang ditimbulkan oléh politik Belanda dahulu jang menempatkan golongan peranakan Arab didalam satu golongan jang disebut dalam „Ordonnantie onderdanen niet-Nederlanders” jalah bangsa Timur asing, sehingga sesungguhnja tidak terlalu salah, kalau saudara Lim Koen Hian mengatakan bahwa bangsanja itu kebangsaan manusia. Didalam anggapan pemerintah Belanda dahulu peranakan Arab, seperti djuga peranakan Tionghoa, adalah Timur Asing.

Lebih djauh diterangkan menurut tjatjah djiwa jang terachir bahwa golongan Arab sekarang banjaknja 50.000 orang. 12% dari padanya totok, jang selebihnya semuanja peranakan, dan dari peranakan itu lebih dari separoh perempuan. Perlu saja terangkan disini djuga, bahwa ditanah Indonésia ini perempuan Arab totok boléh dikatakan tidak ada, melainkan menurut penjelidikan saja sendiri tjuma hanja 5 orang, dan kemudian menurut penjelidikan Gunseikanbu, jaitu penjelidikan perantingan, diketemukan 30 orang Arab totok; menurut timbangan saja diantara meréka banjak perempuan India atau peranakan India. Mémang disini tidak ada perempuan Arab totok, hanja didalam abad jang terachir abad 4-5 orang laki-laki jang membawa perempuan totok dari negeri Arab kemari.

Djadi tidak pernah ada perempuan Arab totok, ketjuali dalam abad jang terachir sekali ada 4 atau 5 orang jang membawa perempuan totok dari negeri Arab kemari.

Dan kalau diambil urusan darah tidak ada peranakan Arab jang darahnja tidak 50% dari Indonésia dan 50% dari Arab, malahan ada jang lebih dari 75% darah Indonésia. Djadi kalau diambil dari sudut darah, sudah hampir tidak ada, kulturil tidak ada bangsa Arab disini. Seandainya seperti saja ada perbédaan sedikit, menurut term sekarang, misalnya dengan saudara Latuhaarhary dalam agama dan kalau mengenai soal kesenian barangkali djiwa saja lebih dekat kepada Indonésia dari pada saudara Latuhaarhary. Oléh karena itu, dimana sadja kita tjari, tidak ada jang tinggal, ketjuali nama. Nama ini hanja mengenai warisan diantara warisan-warisan jang sudah tjukup ditundjukkan, jaitu warisan dari pada djaman Belanda almarhum.

Paduka Tuan Ketua, dengan keterangan-keterangan jang demikian ini saja mau menjatakan, bahwa dalam banjak perkara sudah terang bahwa hanja ada nama golongan Arab. Jang saja bitjarakan tadi adalah mengenai orang peranakan Arab di Djawa ini, tetapi kawan-kawan saja dari Makasar misalnya, jaitu jang ada tjabang di Sedenreng dan tempat-tempat lain, didalam perasaan dan lain-lainya lebih dekat kepada penduduk aseli dari pada saudara jang ada disini, misalnya Mr Maramis, lebih dekat. Disini ada saudara-saudara, misalnya tuan-tuan jang mendjadi wakil orang-orang Madura. Dari pada tuan-tuan itu misalnya saja djauh lebih tua. Kalau disana ada keluarga asal Arab, meréka lebih dekat kepada Indonésia dari saja, sebab meréka kelahiran Madura, dan begitu selanjutnya, dengan lain perkataan, tidak ada perbédaan apapun tentang golongan Arab dengan lain bangsa Indonésia, menurut daerah bangsa Indonésia sendiri.

Sekarang tinggal satu soal, jaitu dasar politik. Belum lama saja utjapkan dalam salah satu rapat di Djawa Timur, bahwa sebetulnya disini tidak ada bangsa Arab, sebab semendjak meréka kesini, tidak pernah meréka dibawah perlindungan negara lain. Djadi sebetulnya sampai sekarang ini benarlah kalau meréka dinamakan staatloos, tidak mempunyai keradjaan, tidak mempunyai suatu negara. Ini menjadi kehéranan bagi pembesar-pembesar Nippon sendiri, jang mula-mula mengira bahwa rakjat, misalnya dari beberapa golongan Arab jang lain itu, atau berasal dari Irak atau dari Saudi Arabia. Sama sekali tidak. Dan terutama ada rasa héran, kalau saja sebut negeri Hadramaut, sebab itu adalah negara jang dalam pergaulan internasionalpun tidak dikenal. Orang-orang Arab disini 90%, boléh dikata 100%, orang-orang negeri, Hadramaut iiii salii-galii negeri, jang saja kira sekarang ini tidak berupa negara, melainkan hanja satu tempat feodalistic. Orang-orang Arab dari sana kalau ditanja:

„tuan bangsa apa?”, akan lebih benar jika meréka mendjawab: „Saja bangsa Alatas”, jaitu kebangsaan suku. Ada bangsa keturunan nabi, dan daerah-daerahnya ketjil, feodalistik, jauh lebih feodalistik dari pada negara-negara Nippon sebelum djaman Meidji dahulu, hingga tidak ada negara, tidak pernah ada negara, hubungan negarapun tidak ada sama sekali.

Kalau disini ada hubungan Hadramaut, itulah hubungan dengan beberapa Oom atau Suku jang tinggal ditempat itu, dan kalau orang itu sudah mati, hubungannya sudah habis, begitu pula hubungan asal dengan golongan peranakan. Tanja sadja kepada seseorang: „tuan pamili apa?”, ia tentu menjebutkan salah satu suku dan suku itulah berkuasa atas daerahnya. Dengan demikian menurut dasar politik tidak ada bangsa Arab.

Kalau dikatakan bangsa Arab sebagai ras, itupun kalau kita mau mengambil ilmu ras, dan kalau diselidiki, itupun tidak ada, sebab ada bahagian dari pada bangsa Arab jang mengatakan, bahwa orang-orang Arab Hadramaut adalah bagian dari penduduk tanah Persi dan meréka itu lebih banjak turunan Persi.

Meréka itu banjak pula turunan dari Afrika, jadi ada ras Negro. Kalau dipandang soal itu, Arabnya djuga hilang; hanja karena daerah itu daerah Arabia, harus disebut bangsa Arab dari Arabia. Itulah sebabnya kalau saudara Liem Koan Hian tadi mengemukakan bahwa sebetulnya tidak ada satu bangsa jang daerahnya bersih, tidak usah saja perbintangkan kebenarannya.

Djadi diambil dari sudut politik dan ras tidak ada bangsa Arab. Oléh sebab itu, buat sementara, selama masih disebut golongan Arab, saja masih mempergunakan disini perkataan golongan Arab, sampai nanti negara berdiri, dan meréka itu kelak dianggap bangsa Indonésia, karena tidak ada lagi golongan Arab, melainkan meréka itu termasuk bangsa Indonésia.

Paduka Tuan Ketua! Hal ini sesungguhnya kalau ditilik dari sudut keinginan, djuga ada kebenarannya. Meskipun dalam agama Islam tidak ada tanda atau hukum kerakjatan dan sebagainya jang berhubungan dengan soal tata-negara seperti dalam pembitjaraan ini, akan tetapi semangat agama Islam menentukan bahwa orang jang lahir dan tinggal disuatu tempat, terutama ia mendjadi anak negara itu dan ia harus berdjuang untuk negara itu, dimana ia hidup dan mendapat redjeki. Hal itu tidak mengherankan. Dalam literatur Arab kita dapat membatja tjontoh penuh, jang terkenal jalah bernama Ibn Hasan Anda-lusia, sebab dia dari Andalusia. Seperti diketahui, ia pengarang besar, dan ia mengatakan dengan tegas, bahwa orang harus disebut menurut negeri tempat ia lahir atau tempat ia tinggal heherapa tahun lamanya.

Sebab itu ada orang jang disebut Koefah dari Kafah, bapak dari Basrah; ia adalah pahlawan Islam turunan Arab, dan dikatakan bahwa ia sebetulnya orang Arab. Menurut silsilah orang tua orang itu disebut Djamaludin, seorang pahlawan jang sangat terkenal. Sebab itu kita melihat bangsa Arab keluar daerah Arab masuk ke Parsi, India sampai masuk ke Tiongkok djuga, dan disitu tidak sedikit ada keturunan Arab, akan tetapi meréka itu telah menjadi bangsa Aseli, bangsa Tionghoa. Djadi Paduka Tuan Ketua, mengenai agama Islam disitu kebangsaan tidak tetap menurut turunan, akan tetapi menurut tempat dimana orang ada. Oléh sebab itu, saja sendiri mempunjai pendirian, jang saja harap bisa dimaklumi oléh tuan-tuan, bahwa agama Islam berpaham begitu, itulah menurut perasaan saja. Saja sendiri mempunjai pendirian sebagai seorang nasionalis Indonésia. Apa sebabnya? Sebab saja seorang Islam. Sebab saja seorang Islam, maka saja seorang nasionalis Indonésia. Itu disebabkan oléh peladjaran Islam dan riwajat sedjarah.

Paduka Tuan Ketua, dengan keterangan ini achirnya saja mengemukakan keinginan jang pernah dinjatakan oléh golongan Arab didalam Kondankai jang telah saja adakan, jalih bahwa bahkan orang-orang Arab totok minta, supaja meréka itu dimasukkan dalam rakjat Indonésia.

Begitulah keinginan meréka itu. Akan tetapi perlu diterangkan disini, bahwa sebagian dari pada meréka itu belum dapat mengerti dengan sesungguhnja, apa jang disebut sistematik dan jang berhubungan dengan soal bangsa. Tetapi kita dapat menarik kesimpulan, misalnya kita mengadakan keputusan — dan itulah jang diharapkan — supaja kerakjatan meliputi peranakan Arab dan peranakan lainnya, dengan memberi kesempatan bagi orang jang tidak setidju, supaja boléh menarik diri dari pemasukan itu. Demikianlah Paduka Tuan Ketua jang perlu saja kemukakan untuk menjadi bahan Panitia Ketjil dan bila perlu, boléh saja tambah lagi.

Ketua RADJIMAN:

Terima kasih atas pendirian tuan Baswedan. Apa ada lagi jang mau melahirkan pendiriannja ? Kalau tidak ada, sekarang sudah tiba saatnya untuk membentuk panitia jang merantjang Undang-undang Dasar. Jang saja tundjur mendjadi anggota panitia untuk merantjangkan Undang-undang Dasar jaitu:

1. Maramis.
2. Oto Iskandardinata.
3. Poeroebojo.
4. A. Salim.

5. Suhardijo.
6. Supomo.
7. Nj. Ulfah Santosa.
8. Wachid Hasjim.
9. Parada Harahap.
10. Latuhaarhary.
11. Susanto.
12. Sartono.
13. Wongsonegoro.
14. Wurjaningrat.
15. Singgih.
16. Tan Eng Hoa.
17. Husein Djajadiningrat.
18. Sukiman.
19. Soekarno, jang saja minta supaja mengetuai panitia.

Dan saja minta pula dengan hormat kepada anggota istimewa Myano, supaja djuga menghadiri panitia ini. Panitia itu akan bekerdja dikamar istirahat anggota, dan kapan mulai bekerdja saja serahkan kepada sekalian anggota itu.

Selain dari itu tuan-tuan sekalian, karena panitia jang terbentuk itu beranggota 19 sadja, padahal ada soal-soal jang barus diselidiki dan dipeladjari pula, ja'ni 2 hal: jang satu hal keuangan dan ekonomi, jang satu lagi hal pembéaan tanah-air, maka pekerdjaan untuk kedua hal itu, kita djalankan sebagai bukakai sadja, mak-sudnya mempeladjari. Jang saja tundjuk mendjadi anggota pembéaan tanah-air jalal: Ketua tuan Abikusno Tjokrosujoso.

Anggota-anggota:

1. Abd. Kadir.
2. Asikin.
3. Bintoro.
4. Hendromartono.
5. Muzakkir.
6. Sanusi.
7. Munandar.
8. Samsudin.
9. Sukardjo Wirjoprano.
10. Surjo.
11. Abd. Kafar.
12. Maskur.

13. Abd. Halim.
14. Kolopaking.
15. Sudirman.
16. Aria.
17. Mohd. Noor.
18. Pratalykrama.
19. Lim Koen Hian.
20. Buntaran.
21. Ruslan.
22. Nj. Sunarjo.

Jang saja minta mendjadi anggota istiméwa jaitu paduka tuan jang terhormat Tanaka Kakka dan Matuura jalal untuk menghadiri bungkakai untuk pembélaan tanah-air.

Anggota LIM KOEN HIAN:

Tuan Ketua boléh saja memadjukan usul sekadar mengenai panitia pembélaan tanah-air, sebab saja kira, lebih tepat, kalau tuan Tan Eng Hoa jang mendjadi anggota, sebab beliau duduk djuga dalam pengurus Keibootai.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi saja minuta itu mengingat orde dan disiplin. Untuk soal keuangan dan perékonomian jang mendjadi Ketua Moh. Hatta.

Anggota:

1. Surachman.
2. Margono.
3. Sutardjo.
4. Samsi.
5. Roosseno.
6. Surjo Amidjojo.
7. Dewantara.
8. Kusumo Atmodjo.
9. Dasaad.
10. Oei Tiong Hauw.
11. Asikin.
12. Dahler.
13. Besar.
14. Yamin.
15. Baswedan.

16. Hadikusumo.
17. Sastromuljono.
18. Abd. Fatah Hasan.
19. Mansur.
20. Oei Tiang Tjoei.
21. Wiranatakusuma.
22. Suwandi.

dan sebagai anggota istiméwa untuk menghadiri Bunkakai, saja minta tuan Tokonami Kakka.

Panitia untuk keuangan ini berhubungan dengan perékonomian dan bersidang disini, diruangan besar, panitia untuk pembéalan tanah-air dikamar makan. Panitia-panitia itu saja silahkan mulai bersidang. Sekarang persiapan sudah selesai.

Anggota SOEKARNO:

Kalau Paduka Tuan jang termulia mengidjinkan, maka saja sebagai Syusa dari pada Panitia Perantjang Undang-undang Dasar, mohon dengan hormat supaja anggota tuan Yamin ditambahkan kepada kami, sebab kami anggap beliau salah satu ahli Undang-undang Dasar jang pikirannja perlu kami pakai.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi djangan menjesal hati. Karena tuan Yamin sudah ditunjuk untuk duduk dalam Bunkakai II maka tidaklah dapat menjadi anggota Panitia Undang-undang Dasar.

Anggota SURJO HAMIDJOJO:

Kalau saja tidak salah maka saja masuk dalam 2 Bunkakai.

Ketua RADJIMAN:

Tuan masuk dalam Bunkakai keuangan, tidak dalam pembéalan, tuan Suwandi masuk dalam keuangan.

Anggota ABIKUSNO:

Saja minta supaja tuan Yamin masuk dalam panitia pembéalan.

Wakil Ketua SUROSO:

Jang belum termasuk siapa?

Tuan-tuan saja harap dengan hormat supaja didengarkan, ja'ni siapa-siapakah jang masuk dalam salah satu panitia atau Bunkakai:

I. Bagian Undang-undang Dasar: Soekarno sebagai Ketua, Maramis, Oto Iskandardinata, Purbojo, Salim, Sutardjo, Supomo, Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasjim, Harahap, Latuhaarhary, Sungsario, Sartono, Wongsonegoro, Wurjaningrat, Singgih, Tan Eng

Hoa, Husein Djajadiningrat, Sukiman dan tuan Miyano sebagai anggota istiméwa.

II. Bagian urusan keuangan dan perékonominian: Hatta sebagai Ketua, Surachman, Margono, Sutardjo, Samsi, Roosseno, Surjohamidjojo, Déwantara, Kusuma Atmadja, Dasaat, Oei Tiong Haw, Besar, Zainal Asikin, Dahler, Yamin, Baswedan, Hadikusumo, Sastromuljono, Abdul Patah Hasan, Hadji Mansur, Oei Tiang Tjoei, Wiranata Kusuma, Suwandi dan tuan Tokonami.

III. Bagian pembélaan: Ketua Abikusno, anggota-anggota: Abdul Kadir, Asikin Natanegara, Bintoro, Héndro Martono, Mu-zakkir, Sanusi, Munandar, Samsudin, Sukardjo Wirjopranoto, Surjo, Abdul Kafar Maskur, Halim, Kolopaking, Sudirman, Aris, Moch. Nur, Pratalykrama, Lim Koen Hian, Buntaran dan Rooslan Wongsokusumo. Njonja Sunarjo masuk bagian pembélaan. Lalu sebagai anggota istiméwa tuan Tanaka.

Anggota YAMIN:

Tuan Ketua, saja menjesal sekali tidak dapat menerima keanggo-taan dalam panitia keuangan, karena kurang pengetahuan, djadi saja tidak ada sumbangan buat panitia itu. Saja tidak menerima.

Ketua RADJIMAN:

Sudah selesai. Sebetulnya saja harus membébaskan lagi tuan Yamin, tetapi itu tidak bisa.

Anggota YAMIN:

Saja tidak menerima.

Wakil Ketua SUROSO:

Tuan Sanusi masuk panitia pembélaan.

Ketua RADJIMAN:

Sekarang rapat ini ditutup, djadi saja serahkan penetapan kapan akan mulai, tetapi selambat-lambatnya supaja mulai bésok pagi, supaja kita lekas selesai untuk sidang anggota semuanja. Dan kalau sudah begitu saja tutup sidang ini dan serahkan kepada Ketua-ketua panitia atau Bunkakai waktunya akan mulai. Tuan-tuan, sidang saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 16.40).

**RISALAH RAPAT PANITIA PERANCANG
UNDANG-UNDANG DASAR PADA TANGGAL 11 — 13 JULI 1945**

**RAPAT PANITIA PERANTJANG
UNDANG-UNDANG DASAR**

pada tanggal 11 dan 13 Djuli 1945.

PANITIA PERANTJANG UNDANG-UNDANG DASAR.

Rapat Panitia tanggal 11-7-1945.

Ketua: P.T. SOEKARNO.

Anggota-anggota: P. Tuan-tuan: Maramis, Oto Iskandardinata, Purbojo, Salim, Subardjo, Supomo, Hasjim, Parada Harahap, Latuhaarhary, Susanto, Sartono, Wongsonegoro, Wurjaningrat, Singgih, Tan Eng Hoa, Djajadiningrat, Sukiman dan Njonja Santoso.

Ketua membuka rapat, dengan mengeluarkan perasaan menjesal, karena permintaannja kepada Kaityoo, supaja Mr Muh. Yamin dimasukkan dalam Panitia Undang-undang Dasar tidak diterima. Oléh karena Mr Muh. Yamin menolak angkatannja sebagai anggota Panitia Keuangan dan Ekonomi, maka ketua minta pertimbangan:

- a. apakah panitia memandang perlu, Mr Muh. Yamin masuk dalam Panitia Perantjang Undang-undang Dasar?
- b. djika perlu, apakah dengan djalan memadujkan permintaan kepada Ketua atau dengan minta sadja kepada Mr Muh. Yamin, untuk membantu Panitia.

Mr Muh. Yamin telah memasukkan lampiran berisi rantjangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Semua anggota memandang perlu, tetapi dengan memadujkan permintaan kepada Kaityoo, berhubung dengan tata-tertib.

Mr Latuhaarhary diminta membuat surat jang sesudah dibatjakan diantarkan, kepada Kaityoo, oléh Tuan Nakamura. (Permintaan Panitia tidak dikabulkan oleh Ketua).

Ketua mempersoalkan: *Unitarisme, Federalisme* dan *Bondstaat*.

Anggota SALIM:

Persoalan ini sebetulnja tidak ada, karena pada hakékatnja jang dikehendaki satu rupa; tidak ada jang memadujkan provinsialisme satu separatisme.

Anggota SARTONO:

Memandang perlu membitjarakan beberapa pokok dulu, karena tidak semua anggota mengeluarkan pikirannja dalam Rapat Besar, sedang usul-usul jang disampaikan Zimukyoku djuga mengandung hal-hal jang belum diutjapkan dalam Rapat Besar seperti: Unitarisme atau tidak; badan perwakilan atau badan lain, kebangsaan atau tidak, kerakjatan politik sadja atau djuga ekonomis, Kepala Negara: seorang sadja atau beberapa orang (direktorium).

Anggota-anggota SALIM dan LATUHARHARY:

Perlu panitia mengetahui sari usul-usul jang diterima oléh Zimukyoku.

Anggota-anggota ISKANDARDINATA dan MARAMIS:

Sari usul-usul sudah masuk dalam preambule, dan diatas itu kita bisa membentuk Undang-undang Dasar.

Djuga kepada Panitia telah sampai beberapa rantjangan Undang-undang Dasar seluruhnya.

KETUA: Pada azasnya tidak ada keberatan untuk menjelidiki segala usul-usul, tetapi itu akan makan waktu; padahal Kaitoyo menjerahkan rantjangan Undang-undang Dasar kepada kita atas pendirian kita sendiri, jang akan kita pertahankan dalam Rapat Besar.

Anggota-anggota LATUHARHARY dan Njonja SANTOSO dan PARADA HARAHAP:

Merasa perlu memperhatikan usul-usul jang masuk, dengan minta apa Ketua tidak bisa memberitahukan sari-sari dari pada usul-usul jang sudah masuk.

KETUA: Mengabulkan permintaan dan membatja sari dari usul-usul, (terlampir), dan mempersilahkan panitia untuk meneruskan pembitjaraan.

Anggota DJAJADININGRAT:

Berhubung dengan usul Parada Harahap anggota, supaja dalam preambule dimasukkan keanggotaan Asia Timur Raja, Muh. Yamin memadujkan usul tentang susunan:

- a. declaration of rights,
- b. preambule,
- c. Undang-undang Dasar.

KETUA: Membentuk panitia perantjang „declaration of rights” terdiri dari: Subardjo, Sukiman dan Parada Harahap anggota.

Anggota SARTONO:

Mengusulkan supaja panitia merantangkan satu pernyataan kemerdekaan, ditambah dengan sikap terhadap peperangan Asia Timur Raja dan keanggotaan dalam Asia Timur Raja.

KETUA: Mempersoalkan *unitarisme* dan *federalisme*.

Anggota LATUHARHARY:

Mempertahankan Bondstaat; tetapi hal ini hak rakjat, minta supaja didalam Undang-undang Dasar ditentukan, bahwa hal ini akan dipersoalkan lagi, djika sudah damai.

Unitarisme dan federalisme diundi; segenap anggota ketjuali 2 orang menghendaki *Unitarisme*.

Sesudah itu isi *preamble* (bukan kata-kata) dipersoalkan; semua anggota setuju.

Anggota LATUHARHARY:

Berkeberatan tentang kata-kata „berdasar atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban melakukan sjari'at buat pemeluk-pemeluknya”. Akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain. Karena itu diminta supaja didalam Undang-undang Dasar diadakan pasal jang terang; kalimat ini bisa djuga menimbulkan kekatjauhan misalnya terhadap adat-istiadat.

Anggota SALIM:

Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain dari itu orang-orang jang beragama lain tidak perlu kuatir; keamanan orang-orang itu tidak tergantung kepada kekuasaan negara, tetapi pada adatnya ummat Islam jang 90% itu.

KETUA: Preamble adalah suatu hasil djerih-pajah antara golongan Islam dan kebangsaan. Kalau kalimat ini tidak dimasukkan, tidak bisa diterima oleh kaum Islam.

Anggota-anggota WONGSONEGORO DAN DJAJADININGRAT:

Mungkin menimbulkan fanaticisme, karena seolah-olah memaksa mendjalankan sjari'at bagi orang-orang Islam.

Anggota WACHID HASJIM:

Mengingatkan kepada dasar permusjawaran, sebab paksaan-paksaan tidak bisa terjadi. Djika ada anggota jang menganggap kalimat ini tadjam, ada djuga jang menganggap kurang tadjam.

KETUA: Mengulangi lagi bahwa kalimat itu kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam, jang hanja didapat dengan susah-pajah. Oléh karena pokok-pokok lain kiranya tidak ada jang menolak, pokok-pokok dalam preamble *diangap sudah diterima*.

Dimadujukan: soal *pimpinan negara ditangan satu orang atau beberapa orang panitia senjetudui satu orang, diterima dengan 10 suara setuju, 9 suara tidak setuju.*

Dimadujukan soal *nama Kepala Negara*: Nama „Presidén” diterima oleh panitia dengan 12 suara.

Selandjutnya soal warga-negara dipersoalkan;

Anggota-anggota SARTONO, SUPOMO:

Menganggap soal itu sangat penting, dan mengusulkan supaja disamping Undang-undang Dasar dibentuk undang-undang jang menentukan sjarat-sjarat kewargaan-negara.

KETUA: Mempersoalkan sifat Undang-undang Dasar:

Anggota-anggota SUPOMO, MARAMIS, WONGSONEGORO:

Sederhana sadja, dimasukkan hanja jang bisa didjalankan dimasa perang.

Anggota SARTONO:

Berkeberatan, djika hanja dimasukkan hal-hal jang bisa didjalankan pada masa perang. Djuga hal-hal jang, walaupun belum bisa didjalankan, sebaiknya dimasukkan pula, walaupun hanja dalam pokok.

KETUA: Membentuk Panitia Ketjil Perantjang Undang-undang Dasar terdiri atas Supomo, Wongsonegoro, Subardjo, Maramis, Singgih, Salim, Sukiman Iin. Ketua: Supomo. Kewaduhan Panitia Ketjil merantjang Undang-undang Dasar, dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang telah dimajukan di Rapat Besar dan Rapat Panitia Perantjang Undang-undang Dasar.

PANITIA PERANTJANG UNDANG-UNDANG DASAR.

Rapat tanggal 13-7-2605.

Ketua: P. T. Ir. SOEKARNO.

Ketua membuka rapat Panitia dan mempersilahkan syusa Panitia Ketjil Perantjang Undang-undang Dasar, anggota Supomo untuk memadjukan laporannja.

Ketua Panitia Ketjil menguraikan dasar rantjangan Undang-undang Dasar, antaranja jang penting: kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusjawaratan Rakjat jang bersidang sekali dalam 5 tahun. Oléh karena Badan ini memégang kekuasaan jang tertinggi, maka pembantuan negara dapat dilakukan; buat sehari-hari Presidénlah jang merupakan pendjelmaan kedaulatan rakjat. Dalam memerintah negara ia dibantu oléh Wakil Presidén, Menteri-menteri, jang bertanggung-djawab kepada na, dan oléh Déwan Pertimbangan Agung. Dalam membentuk undang-undang, Presidén harus semu-pakat dengan Déwan Perwakilan Rakjat. Atas dasar Undang-undang Dasar, maka hak-hak dasar tidak perlu dimasukkan.

Ketua mempersilahkan para anggota untuk memadujkan usul-usul dan pertanjaan.

Anggota SUSANTO:

- a. Minta pembagian dalam bab-bab (hoofdstuk) dengan nomer Romawi.
Untuk Bab I diusulkan titel: Bentuk dan kedaulatan negara, dan selanjutnya supaja kata „tentang” dalam titel-titel dihapuskan.
- b. Pokok Uni supaja ditegaskan, dengan dinjatakan bahwa hanja Pemerintah Pusat boléh berhubungan dengan negara lain.
- c. Sifat pembentukan negara „didepan mata musuh”, supaja ditegaskan dalam Bab pertahanan negara.

Ketua Panitia Ketjil:

Tentang a: tidak keberatan.

Tentang b: tidak perlu ditegaskan; dalam negara merdéka hanja Pemerintah Pusatlah jang berhak berhubungan dengan luar negeri.

Tentang c: pasal 38 sudah dipandang tjukup.

Melihat suasana, Ketua memandang usul b dan c ditolak.

Anggota WURJANINGRAT:

Apakah tidak lebih baik, djika dalam Undang-undang Dasar ditegaskan, bahwa kooti-kooti dipertahankan? Lain dari pada itu, apakah tidak perlu, djika dalam Undang-undang Dasar diterangkan, bahwa Negara Indonésia akan berhubungan rapat dengan negara-negara Asia Timur, dengan masukkan satu pasal jang isinja kira-kira: seboléh-boléh hal-hal internasional dibilitarkan dalam „Badan Asia Timur Raja”.

Ketua Panitia Ketjil:

Tentang Kooti dalam pasal 17 dan pasal 37 ajat (2) sudah ada ketentuan.

Tentang *keanggotaan ke Asiaan* sudah dimasukkan dalam pernjataan kemerdekaan dan préambule, tidak perlu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar; tetapi hal-hal itu bisa dimasukkan dalam pendjelasan.

Usul Wurjaningrat ditarik kembali.

Anggota WACHID HASJIM:

- a. Buat masjarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masjarakat. Oléh karena itu diusulkan pasal 4 ajat (2) ditambah dengan kata-kata: „jang beragama Islam”. Djika Presidén orang Islam, maka perintah-perintah berbau Islam dan akan besar pengaruhnya.

- b. Diusulkan supaja pasal 29 dirobah, sehingga bunjinja kira-kira: „Agama negara ialah agama Islam”, dengan mendjamin kemerdekaan orang-orang jang beragama lain, untuk dsb.”. Hal ini erat perhubungan dengan pembélaan. Pada umumnya pembélaan jang berdasarkan atas kepertjajaan sangat hébat, karena menurut adjaran Agama, njawa hanja boléh diserahkan buat idéologie agama.

Anggota AGUS SALIM:

Dengan ini kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam mentah lagi; apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada Badan Permusjawaratan Rakjat? Djika Presidén harus orang Islam, bagaimana halnja terhadap Wakil Presidén, duta-duta dsb. Apakah artinya djandji kita untuk melindungi agama lain?

Anggota SUKIMAN:

Oléh karena usul-usul Wachid Hasjim akan memuaskan rakjat, dan pada hakékatnja tidak ada akibatnja apa-apa, maka saja *setudju* dengan usul-usul Wachid Hasjim.

Anggota DJAJADININGRAT:

- a. Dalam prakték sudah tentu, bahwa jang mendjadi Presidén orang Indonésia jang beragama Islam; karena itu setudju djika pasal 4 ajat 2 dihapuskan sama sekali.
- b. Menanjakan, apakah sungguh-sungguh tidak ada akibatnja apa-apa?

Anggota WONGSONEGORO:

Tertjengang, karena kompromis dimentahkan lagi: djika masih mentah, préambule mungkin tidak diterima.

Anggota OTO ISKANDARINATA:

- a. Setudju usul Djajadiningrat untuk menghapuskan pasal 4 ajat (2).
- b. Tentang pasal 29, diusulkan supaja kalimat dari pada *préambule* dimuat dalam Undang-undang Dasar sebagai *ajat (1)* dan „negara mendjamin kemerdekaan dsb.” mendjadi „ajat (2)”.

Anggota WONGSONEGORO:

Karena mungkin diartikan, bahwa negara boléh memaksa orang Islam untuk mendjalankan sjari’at agama, maka diusulkan supaja pasal 29 ajat (2) ditambah dengan kata-kata „dan kepertjajaannja” antara kata-kata agamanja dan masing-masing.

Ketua Panitia Ketjil:

Tidak ada keberatan menghapuskan *pasal 4 ajat (2)* dan menerima usul Oto Iskandardinata dan Wongsonegoro Iin tentang *pasal 29 ajat (1) dan (2)*.

Anggota Njonja SANTOSO:

Saja memang perlu hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.

Ketua Panitia Ketjil:

Tidak perlu, karena Negara Indonésia berdasar atas kedaulatan rakjat.

Anggota PARADA HARAHAM:

Mengusulkan supaya disamping bendéra djuga ditentukan „Lambang Negara” (wapen).

Semua *setudju*, tetapi dalam Undang-undang istiméwa.

KETUA dan anggota OTO ISKANDARDINATA:

Usul pasal 36 ajat (2) dihapuskan, dan menghapuskan pula kata-kata „dan bagi itu dsb.” dalam pasal 34.

Bahasa „kebangsaan” diganti dengan bahasa negara.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Pokok Uni kurang tegas.

KETUA: Pasal 1 diusulkan diubah = Negara Indonésia jalah Negara Kesatuan = jang berbentuk republik.

Anggota LATUHARHARY:

Pasal 21 dan 22 tidak mendjamin kedaulatan rakjat, sebaiknya ditentukan djalan lain, djika persetudjuhan tidak didapat.

Ketua Panitia Ketjil:

Jang merupakan pendjelmaan kedaulatan rakjat jalah Presidén bukan Déwan Perwakilan Rakjat, karena itu *tidak setudju*.

Anggota PARADA HARAHAM:

Dikemudian hari Déwan Perwakilan Rakjat oléh umum akan disebut „Déwan” sadja, dan „Bidan Permusuawaran Rakjat” „Bidan”, ini rasanja djanggal, diusulkan „Bidan” diganti dengan „Madjelis” (diterima).

KETUA: Membentuk „Panitia Penghalus Bahasa” terdiri dari: anggota-anggota Djajadiningrat, Salim dan Supomo.

Rantjangan Undang-undang Dasar lalu dilampirkan pula kepada Panitia Bahasa.

UNDANG-UNDANG DASAR.

Pasal 1.

- (1) Negara Indonesia ialah républik.
- (2) Souvereiniteit berada ditangan rakjat, jang dilakukan sepenuhnya oléh Badan Permusjawaratan Rakjat.

BAB I.

Tentang kekuasaan Pemerintah Negara.

Pasal 2.

- (1) Presidén Républik Indonésia memegang kekuasaan Pemerintah.
- (2) Dalam melakukan kewadibannja Presidén dibantu oléh satu atau dua orang Wakil Presidén.
- (3) Djika ada 2 orang Wakil Presidén, maka susunannja ialah Wakil Presidén I dan Wakil Presidén II.

Pasal 3.

Presidén memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetuduan Déwan Perwakilan Rakjat.

Pasal 4.

- (1) Presidén dan Wakil-wakil Presidén dipilih oléh suara jang terbanjak dari anggota-anggota Badan Permusjawaratan Rakjat.
- (2) Jang dapat mendjadi Presidén dan Wakil-wakil Presidén hanja orang Indonésia aseli.

Pasal 5.

Presidén dan Wakil-wakil Presidén memegang djabatannja untuk waktu 5 tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 6.

- (1) Djika Presidén mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewadibannja sebelum habis waktunya, ia diganti oléh Wakil Presidén I, sampai habisnya waktu.
- (2) Bilamana Wakil Presidén I mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadibannja sebelum habis waktunya, ia diganti oléh Wakil Presidén ke-II.

Pasal 7 dan 8.

Sebelum memangku djabatannja, Presidén dan Wakil-wakil Presidén bersumpah menurut agamanja, atau berdjandji sungguh-sungguh dihadapan Badan Permusjawaratan Rakjat atau Badan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

(Rumusan sumpah Presidén dan Wakil Presidén atau rumusan djandji).

Presidén memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 9.

Presidén dengan persetujuan Badan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian-perdjandjian dengan negara-negara lain.

Pasal 10.

Presidén menjatakan „Staat van beleg”. Sjarat-sjarat dan akibat „Staat van beleg” ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 11.

- (1) Presidén mengangkat duta-duta dan konsul-konsul.
- (2) Presidén menerima duta-duta negara-negara lain.

Pasal 12.

Presidén memberi grasi, amnésti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 13.

Presidén memberi gelar, tanda-tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Pasal 14.

Presidén menetapkan pembikinan uang.

BAB II.

Tentang Déwan Pertimbangan Agung.

Pasal 15.

- (1) Susunan Déwan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Déwan ini berkewaduhan memberi djawaban atas pertanyaan Presidén dan berhak memadujukan usul-usul kepada Pemerintah.

BAB III.

Tentang Kementerian Negara.

Pasal 16.

- (1) Presidén dibantu oléh Menteri-menteri Negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oléh Presidén.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemén pemerintahan.

BAB IV.

Tentang pemerintahan daerah.

Pasal 17.

Pembagian daerah Indonésia dalam daerah-daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan Pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaranan dari pada sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah jang bersifat istiméwa.

BAB V.

Tentang Badan Permusjawaranan Rakjat dan Déwan Perwakilan Rakjat.

Pasal 18.

- (1) Badan Permusjawaranan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Déwan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Badan Permusjawaranan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun diibukota negara.

Pasal 19.

Badan Permusjawaranan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

Pasal 20.

Bentuk susunan Déwan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan undang-undang.

Déwan Perwakilan Rakjat bersidang sekurang-kurangnya satu kali setahun.

Pasal 21.

Tiap-tiap undang-undang harus disetudjui Déwan Perwakilan Rakjat.

Djika sesuatu rentjana undang-undang tidak disetudjui oléh Déwan Perwakilan Rakjat, maka rentjana tadi boléh dimajukan lagi dalam sidang Déwan Perwakilan Rakjat pada masa itu.

Pasal 22.

- (1) Anggota-anggota Déwan Perwakilan Rakjat berhak memadukan rentjana undang-undang.

- (2) Djika rentjana itu, meskipun disetudjui oléh Déwan Perwakilan Rakjat, tidak disajukan oléh Presidén, maka rentjana itu tidak boléh dimadjudkan lagi dalam sidang Déwan Perwakilan Rakjat itu djuga.

Pasal 23.

- (1) Dalam hal-ihwal kegentingan memaksa, Presidén berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Déwan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
- (3) Djika persetudjuan tidak terdapat, Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

BAB VI.

Hal keuangan.

Pasal 24.

Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dalam undang-undang.

BAB VII.

Tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 25.

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oléh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan pengadilan.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan pengadilan itu diatur dalam undang-undang.

Pasal 26.

Sjarat-sjarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB VIII.

Tentang warga-negara.

Pasal 27.

- (1) Jang menjadi warga-negara ialah orang-orang bangsa Indonésia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan undang-undang sebagai warga-negara.

Sjarat-sjarat jang mengenai kewarga-negaraan ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX.

Tentang kedudukan warga-negara.

Pasal 28.

- (1) Segala warga-negara bersamaan kedudukannja didalam hukum dan pemerintah dan wajib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu, tidak ada terketjualinja.
- (2) Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

BAB X.

Tentang agama.

Pasal 29.

Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanja masing-masing.

BAB XI.

Tentang pertahanan negara.

Pasal 30.

- (1) Tiap-tiap warga-negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XII.

Tentang pendidikan.

Pasal 31.

- (1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.
- (2) Pemerintah harus mendirikan dan mengusahakan satu sistem pengadjaran nasional jang lengkap dan laras, jang diatur dengan undang-undang.

BAB XIII.

Tentang kesedjahteraan sosial.

Pasal 32.

- (1) Perékonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
- (2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Pemerintah.
- (3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakjat.

Pasal 33.

Fakir dan miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oléh Pemerintah.

Pasal 34.

Pemerintah harus memadjukan kebudajaan nasional Indonésia dan bagi itu memadjukan kebudajaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudajaan nasional itu.

BAB XIV.

Tentang umum.

Pasal 35.

Bendéra Negara Indonésia ialah bendéra mérah-putih.

Pasal 36.

- (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Indonésia.
- (2) Bahasa-bahasa daerah dihormati.

BAB XV.

Aturan peralihan.

Pasal 37.

- (1) Badan Persiapan Kemerdekaan Indonésia dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintah kepada Pemerintah Indonésia.
- (2) Segala badan-badan pemerintahan dan peraturan-peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal 38.

Selama peperangan ini masih berlaku, tuntunan perang dan pembelaan negara langsung dipegang oléh Balatentara Dai Nippon dengan permupakatan dengan Pemerintah Indonésia.

Pasal 39.

- (1) Untuk pertama kali Djawa Tyoo Sangi In, diluaskan dengan tambahan anggota-anggota Sanyo Kaigi, Tyuo Honbu Hookoo Kaigi dan utusan-utusan dari Sumatera Tyuo Sangi In serta utusan-utusan Sangi Kai-Sangi Kai dari Bornéo, Sulawesi, Bali, Lombok dan lain-lain pulau-pulau Sunda Ketjil, melakukan kekuasaan Badan Permusjawaran Rakjat dan Déwan Perwakilan Rakjat.
- (1) Segala putusan Badan tersebut diajat (1) ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

Pasal 40.

Dalam sidang jang pertama dari Badan jang tersebut dalam pasal 39 ajat (1) ditetapkan, bahwa kekuasaan jang berhubung dengan peperangan diserahkanja kepada Presidén dengan menentukan sjarat-sjarat.

Pasal 41.

Buat pertama kali djumlah anggota Déwan Pertimbangan Agung ditetapkan dan anggota-anggotanja diangkat oléh Badan jang tersebut pada pasal 39.

ATURAN TAMBAHAN.

Pasal 42.

Dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, Pemerintah mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

**RISALAH RAPAT BESAR
PADA TANGGAL 14 JULI 1945**

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 14 DIJULI 1945.

Jang berbitjara:

Ketua: Radjiman

Anggota: Soekarno

„ Ki Bagus Hadikusumo

„ Muhammad Yamin

„ Surio

„ Agus Salim

„ Wiranatakusuma

„ Abikusno

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 14.7.1945.

Rapat mulai pukul 15.00.

Ketua RADJIMAN:

Anggota jang terhormat, perundingan lengkap ini saja buka lagi dan saja mulai dengan mengingatkan bahwa persidangan ini masih rahasia. Sekarang kita mulai dengan meminta laporan dari Panitia Undang-undang Dasar. Saja minta syusa menerangkannya.

SOEKARNO, Ketua Panitia Undang-undang Dasar:

Paduka Tuan Ketua jang mulia, Panitia jang diwadjibkan membuat rantjangan Undang-undang Dasar Negara Indonésia telah bekerja dengan seradjin-radjiinnja dan dengan scinangat jang sungguh bergelora. Berkat bantuan Allah s.w.t., serta kegiatan antara anggota Panitia itu, maka disinilah tempatnja, saja mengutjapkan beribu-ribu terima kasih atasnja. Maka dapatlah pada saat ini dipersembahkan kehadapan rapat besar Dokuritu Zyuubi Tyoosakai satu rantjangan.

Pertama, pernjataan Indonésia Merdéka, kemudian pembukaan Undang-undang Dasar. Dan kemudian lagi Undang-undang Dasarnja sendiri jang tersusun diatas 42 pasal. Lebih dahulu maka kami usulkan kepada Paduka Tuan Ketua jang mulia, supaja pada hari ini, dalam sidang sekarang ini dibilitarkan sadja lebih dahulu pernjataan Indonésia Merdéka serta pembukaan Undang-undang Dasar itu. Tetapi Undang-undang Dasar sendiri jang berisi 42 pasal itu hendaknya dibilitarkan didalam rapat besar besok pagi, agar supaja semua anggota-anggota mempunjai waktu jang setjukup-tjukupnya untuk mempeladjarinya, oleh karena Undang-undang Dasar mémang adalah undang-undang jang terpenting didalam perikhidupan sesuatu bangsa dan sesuatu negara. Maka izinkanlah saja lebih dahulu membatja pernjataan Indonésia Merdéka. Jang kami maksudkan dengan pernjataan jalal, apa jang didalam kamus internasional dinamakan „declaration of independence”. Didalam pernjataan Indonésia Merdéka ini panitia menganggap perlu sekali memasukkan alasan-alasan apa sebabnya kita bangsa Indonésia menjatakan kemerdekaan, sehingga pernjataan Indonésia Merdéka ini berupa pula satu dakwaan, satu aanklacht dihadapan muka dunia atas pendjaduhan Belanda jang telah berlaku diatas tanah-air dan bangsa kita lebih dari 3 abad lamanja.

Bunjinja rentjana pernjataan Indonésia Merdéka jalal sebagai berikut: Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalal hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjaduhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-

keadilan. Bangsa Indonésia dizaman dahulu telah mempunjai riwajat mulia dan bahagia, sebagai bangsa merdéka jang bertanah-air merdéka dan bernegara merdéka, jang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonésia sampai ke Papua, malah melampaui kendaratan Asia sampai kebatas-batas tanah Siam; negara merdéka, jang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdéka didaratan Asia, menjambut tiap-tiap bangsa jang datang dengan kemurahan hati.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonésia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonésia itu. Terlebih sekali setelah dalam berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan kongsi perniagaan „Vereenigde Oost Indische Compagnie” beroléh kemenangan atas bangsa Indonésia, jang memperlakukan bangsa Barat itu dengan kemurahan hati dan sangka baik, seperti dalam perniagaan. Memang dari mulanja bangsa Barat mendasarkan kemenangan monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan sendjata.

Maka djatuhlah lama-kelamaan kepulauan Indonésia itu kebawah pengaruh dan kekuasaan kongsi perniagaan Belanda itu; diputus-kanlah oléhnja perhubungan Indonésia keluar dengan negara-negara merdéka jang lain-lain; direbut, dirampaslah dengan senjata-njata-nja segala hak dan kemerdékaan bangsa Indonésia sebagai bangsa merdéka jang bernegara merdéka.

Kerajaan Belanda jang mewarisi hak-hak rampasan „Vereenigde Oost Indische Compagnie” itu, dalam satu setengah abad pemerintahan atas negeri dan bangsa Indonésia, pada hakékatnja melanjutkanlah semata-mata haluan politik jang lama itu, jaitu politik memetjah-metjah persatuan kita, menghina, mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap, memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Kedjahatan niat dan tudjuan itu ta' dapat disembunjikan seterusnya didalam dunia, jang didalamnya bertambah-tambah kehébatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekajaan segenap dunia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sehébat-hébatnja semangat perlawanan bangsa Indonésia, jang memang ta' pernah padam dan ta' pernah dipadamkan, dalam lebih 3 abad perkosaan oléh imperialisme Belanda itu. Sedjarah kolonialisme Belanda di Indonésia, adalah sedjarah berpuluhan-puluhan pemberontakan bangsa Indonésia melawan imperialisme Belanda itu. Bergeloralah lagi didalam kalbu bangsa Indonésia tékad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa jang merdéka dalam satu negara jang merdéka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam perangnya dengan Rusia dalam tahun 1905 M, mentjurahi kehendak itu dengan semangat kebangsaan Timur. Gugurlah anggapan ta' terpatahkanja kekuatan

Barat, gugurlah angka kelebihan Barat, jang telah membenggu bangsa-bangsa Timur itu beratus tahun.

Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroléh kedjajaan itu, melahirkanlah pergerakan teratur dalam bangsa Indonésia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tertjegah, tidak tertahan tumbuhnjá, meluas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonésia, betapapun kerasnja, betapapun buasnja betapapun ganasnja kekuasaan pemerintahan Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat memuntjaknja gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunja, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah membélokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih/memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istiméwa didaerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembinaan kelahiran itu.

Tuntutan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan tudjuan-tudjuan imperialisme Barat, jaitu tuntunan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan tegas dan tepat didjalankan olehnya, menuju pembangunan negara-negara merdeka dan lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, achirnja telah menjebabkan Dai Nippon Teikoku menjatakan perang kepada Amérika dan Inggeris. Perang Asia Timur Raya ini, jang berkebetulan dengan saat memuntjaknja perdjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonésia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai puntjak pertemuan perdjuangan kemerdekaan segala bangsa Asia didarat dan dikepulauan Asia.

Dengan mengakui dan menghargai tinggi keutamaan niat dan tujuan Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timur Raya itu, maka tiap-tiap bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya atas dasar pembelaan bersama, wajiblah menjumbangkan sepenuh tenaganja dengan tékad jang sebulat-bulatnja, kepada perjuangan bersama itu, sebagai djaminan jang seteguh-teguhnja untuk keselamatan kemerdekaannja masing-masing.

Maka sekarang, telah sampailah perdjuangan pergerakan Indonésia kepada saat jang berbahagia, dengan selamat-sentausa menghantarkan rakjat Indonésia kepintu gerbang Negara Indonésia, jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan jang hidup sebagai anggota sedjati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Didepan pintu gerbang Negara Indonésia itulah rakjat Indonésia menjatakan hormat dan terima kasih kepada semua pahlawan-pahlawan kemerdekaannja jang telah mangkat.

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan jang tersebut diatas itu, dan didorong oleh keinginan luhur

supaja bertanggung-djawab atas nasib sendiri, berkehidupan kebangsaan jang bébas, mulia, terhormat, maka rakjat Indonésia dengan ini:

MENJATAKAN KEMERDEKAAN.

Kemudian diikuti oléh pembukaan jang bunjinja:
Dengan nama Allah, Pengasih dan Penajang!

Untuk membentuk Pemerintah Negara Indonésia jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, menjuburkan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemedékaan kebangsaan Indonésia itu dalam satu Undang-undang Dasar Negara Indonésia, jang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonésia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonésia, dan kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusuhan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonésia.

Paduka tuan jang termulia, sudah barang tentu dikalangan anggota-anggota, nanti ada anggota-anggota jang minta mengubah kata-kata, tetapi barangkali untuk mempertjepat prosedure penjele-saian pekerdjaan kita ini, djikalau perubahan-perubahan sekedar mengenai kata-kata sadja, boléhlah anggota-anggota jang meng-uulkan perubahan kata itu dibawah tangan nanti kita berunding memperbaiki kata-kata jang tidak disetudjui. Tetapi ada pula disampaikan pada saja sebagai Syusa Panitia Perantjang Pernjataan Indonésia Merdéka, pembukaan dan undang-undang oléh anggota jang terhormat tuan Abikusno Tjokrosujoso suatu usul, jang sek-rang saja, sebagai Kaityoo dengan izin Paduka Tuan Ketua jang termulia, adjukan untuk dipertimbangkan pada sidang besar pulo, oléh karena perubahan ini tidak hanja mengenai kata, tetapi menge-nai konstruksi dari pada pernjataan kemerdekaan, jang menurut tuan Abikusno supaja mendjadi lebih hébat tetapi lebih singkat.

Usul anggota jang terhormat Abikusno Tjokrosujoso adalah seba-gai berikut. Saja minta tuan-tuan sekalian melihat pernjataan Indonésia Merdéka alinea 3, kalimat No. 2 jang mulai dengan perkataan „Terlebih sekali”. Kalimat itu diusulkan oléh tuan Abikušno supaja dihapuskan terus sampai alinea 5 baris 4, sampai berachir dengan perkataan, jaitu „politik memetjah-metjah”. Djadi sampai „politik memetjah-metjah” dibuang, beberapa kalimat itu diganti dengan satu kalimat; djadi kalimat ini jang menjambung kepada kalimat pertama alinea 3, diganti dengan satu kalimat berbunji: „Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonésia diba-

wah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat: memetjab-metjah persatuan kita". Djadi kalimatnya mendjadi, alinea 3: „Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonésia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonésia itu. Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonésia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat: memetjah-metjah persatuan kita, menghina, mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri”.

Kemudian perubahan ketjil dalam kalimat jang bersambung dengan al. 6: „Kedjahatan niat dan tudjuan” diminta oleh tuan Abikusno dirobah dengan „perkosaan jang djahat”. Djadi bukan „kedjahatan niat dan tidak dapat disembunjikan”, saja minta tuan-tuan terus ikut perkataan saja seterusnya didalam dunia, jang didalamnya bertambah-tambah kehébatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekajaan segenap dunia. Dan lamakelamaan bangkitlah kembali dengan sehébat-hébatnya semangat perlawanan bangsa Indonésia, jang memang tak pernah padam dan tak pernah dapat dipadamkan, tuan Abikusno mengusulkan titik.

Djadi tidak dengan kalimat 6, „lebih 3 abad perkosaan” Kemenangan Dai Nippon sampai dengan al. 3 baris 1, „Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroléh kedjajaan itu”, tetapi beliau minta supaja kalimat achir dari pada diatas, pag. 2 tuan-tuan, baris 4 „Bergeloralah lagi didalam kalbu bangsa Indonésia tékad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa jang merdéka dalam satu negara jang merdéka”, tuan Abikusno disitu minta „komma” dan „tekad” itu menjambung kepada al. 3 baris 1, melahirkan bukan perkataan: „Kemenangan Dai Nippon Teikoku” Tjontoh Dai Nippon Teikoku „ditjoret sama sekali, „melahirkanlah pergerakan teratur dalam bangsa Indonésia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan hak kemerdékaan tiap-tiap bangsa”, tuan Abikusno mengusulkan „tidak dapat tertjegah, tidak dapat tertahan” „Terus tuan-tuan, sekarang kita melompat sampai pag. 3 „Maka sekarang: Telah sampailah perdjuangan pergerakan Indonésia” minta ditambah „Kemerdékaan Indonésia”, djadi „Maka sekarang: telah sampailah perdjuangan pergerakan kemerdékaan Indonésia”

Demikianlah tuan-tuan perubahan agak besar jang diusulkan oleh tuan Abikusno. Saja ulangi jang diusulkan oleh anggota Abikusno:

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonésia membawa bentjana kepada bangsa Indonésia itu. Lebih 3 abad meringkuklah bangsa-bangsa Indonésia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat, memetjah-metjah persatuan kita, menghina, mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Perkosaan jang djahat itu tidak dapat bersambungan dalam dunia seterusnya dan perkosaan mana tak pernah dipadamkan. Tuan-tuan jang terhormat, demikianlah laporan jang menjatakan Indonésia Merdeka dan pembukaan Undang-undang Dasar, tinggal saja menerangkan hal jang ketjil. Anggota-anggota menanjakan, apa sebab dinamakan tanah Siam tidak Muang Thai. Bukan Muang Thai, tetapi tanah Siam dahulu, tanah Siam dahulu adanja. Sekianlah adanja laporan saja.

Ketua RADJIMAN: Bagaimana tuan-tuan atas pertanyaan jang dibitjarakan oleh panitia itu dan pembukaan? Dari tuan Abikusno ada jang mau minta keterangan atau salinan. Saja sudah setudju dengan perkataan dari tuan Syusa Panitia. Djikalau soal-soal itu hanja perbedaan perkataan jang ketjil, saja minta tidak perlu dikeluarkan disini, tetapi kalau untuk dasar boléh kita rembuk dalam persidangan ini.

Siapa jang minta bitjara?

Anggota HADIKUSUMO:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat! Assalamualaikum warahimatullahi wabarakatuh! Didalam segala keterangan tuan Syusa tadi hanja satu, perkara jang ketjil sekali, jang akan saja minta ditjabut atau dihilangkan: saja menguatkan voorstel Kijai Sanusi dalam pembukaan disini jang mengatakan, bahwa perkataan dengan kewaduhan ummat Allah s.w.t., „bagi pemeluk-pemeluknja”, adalah menurut keterangan Kijai Sanusi, tidak ada haknya dalam kata-kata Arab, dan menambah djanggalan kata-kata. Djadi tidak ada artinya, dan hanja menambah djanggalan, menambah perkataan jang kurang baik, menundukkan pemetjahan kita. Saja harap supaja „bagi pemeluk-pemeluknja” itu dihilangkan sadja. Saja masih ragu-ragu, bahwa di Indonésia banjak perpetjahan-perpetjahan dan pada praktéknja maksuduja sama sadja. Itulah pendapat saja jang menguatkan permintaan Kijai Sanusi. Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:

Boléh saja minta Syusa mendjawab usul tuan Hadikusumo.

Anggota SOEKARNO:

Paduka Tuan Ketua, kami Panitia Perantjang mengetahui, bahwa anggota jang terhormat Sanusi minta perkataan „bagi pemeluk-pemeluknja” ditjerét, sekarang ternjata, bahwa anggota jang terhormat Hadikusumo minta djuga ditjerétnya. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnya berdasar kepada ke-Tuhanan. Sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak, sehingga dengan adanja kompromis itu, perselisihan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen. Ini suatu kompromis jang berdasar memberi dan

mengambil. Bahkan kemarin didalam panitia soal ini ditindjau lagi dengan sedalam-dalamnya diantara lain-lain, sebagai tuan-tuan jang terhormat mengetahui, dengan tuan Wachid Hasjim dan Agus Salim diantara anggota panitia. Kedua-duanya pemuka Islam. Pendek kata inilah kompromis jang sebaik-baiknya. Djadi panitia memegang teguh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota jang terhormat Mohd. Yamin „Djakarta Charter”, jang disertai perkataan tuan anggota jang terhormat Sukiman, gentlemen agreement, supaja ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Saja mengharap paduka tuan jang mulia, rapat besar suka membenarkan sikap panitia itu.

Ketua RADJIMAN: Saja minta tuan Syusa tinggal disitu untuk mendjawab pertanjaan-pertanjaan. Ada lagi tuan-tuan jang minta tanja?

Anggota MUHD. YAMIN:
Dari sini sadja tuan ?

Ketua RADJIMAN:
Dari situ sadja, saja anggap tuan Yamin tentu djuga memegang orde dan discipline.

Anggota MUHD. YAMIN:
Sebenarnya saja kurang mengerti.

Ketua RADJIMAN:
Sudah mengerti, saja beritahukan, bahwa tuan memegang orde dan discipline.

Anggota YAMIN:
Baiklah tuan Ketua. Saja hanja memadjukan soal jang pendek sekali, jaitu dalam pernyataan Indonésia Merdéka ini, hendaklah jang berkata bukan orang lain, melainkan rakjat Indonésia sendiri. Karena dalam segala préambule atau dalam segala constitutie diatas dunia, jang berkata itu rakjat sendiri atau Kepala Negara. Dalam surat rantjangan pernyataan Indonésia Merdéka ini, pernyataan itu seolah-olah diutjapkan oleh orang jang ketiga. Djadi untuk menjem-purnakan soal ini, maka rakjat Indonésia sendirilah jang berkata; oleh sebab itu haruslah dipakai perkataan „kami”. Misalnya pada alinea 2 „Bangsa Indonésia” hendaklah diganti dengan „kami rakjat Indonésia”, tidak menurut orang jang ketiga atau derde persoon.

Tentang usul tuan Abikusno itu saja ikut menerima, sebab menurut pendapat saja, maka dengan menghilangkan kata-kata itu, pernyataan itu akan bertambah ringkas dan bertambah tangkas bunjinja dan bertambah tepat. Dan tentang lain-lain lagi jaitu kalimat „Dengan nama Allah Jang Pengasih dan Penjajang”, itu harus

ditulis diatas perkataan „Pembukaan”, karena menurut perasaan Islam „Bismillah” itu hendaklah diatas pembukaan dan djanganlah dibuka dahulu, dan sesudah itu baru disebut perkataan itu. Inilah bagian jang ketjil-ketjil jang saja madjukan disini dan tentulah hal-hal ini mendapat perhatian.

Anggota SOEKARNO:

Perkataan „kami” jang diusulkan itu hanja masuk dalam pengudji sadja ataukah dibeberapa tempat-tempat jang lain?

Anggota YAMIN:

Dalam alinea jang pertama haruslah ditulis „Kami, bangsa Indo-nésia” dan seterusnya perkataan „kami” itu ditebarkan diseluruh pernjataan kemerdékaan.

Anggota SOEKARNO:

Pertanyaan saja jang kedua „kami” atau „kita” ?

Anggota YAMIN: „Kami”.

Anggota SOEKARNO:

Akan saja kerdjakan, dan perkataan „Bismillah”, Allah Pemurah dan Pengasih” itu saja setudju.

Tetapi, Paduka Tuan Ketua, saja tadi lupa melaporkan usul anggota jang terhormat Wiranatakusuma, jaitu dalam pagina 2 alinea 3:

Disaat memuntjakna gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunja, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah membélokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istiméwa di daerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan itu. Tuan Wiranatakusuma tidak mupakat dengan perkataan „seolah-olah”. Itu harus dibuang. Ketjuali dari itu minta supaja perkataan „membantu” diganti dengan perkataan „mentakdirkan”, sehingga kalimat itu berbunji: „..... untuk mentakdirkan kela-hiran itu”. Dari pihak Islam semua setudju.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Pendapat tuan Yamin, kalau usul tuan Abikusno belum didjawab.

Anggota SOEKARNO:

Panitia menerima usul tuan Wiranatakusuma.

Anggota SURJO:

Kalau perkataan „seolah-olah” ditjorét, „takdir” boléh ditjorét djuga, sebab ini tidak ada maksudnya, „seolah-olah” itu berarti perumpamaan. Kalau „seolah-olah” jang berarti sifat „seumpama” itu hilang, kalimat itu sudah tidak bagus, kalau diatas sudah me-lahirkan anak dari kandungan ibunja.

Anggota SOEKARNO:

Kalimat itu bukan sadja mengenai Tuhan Jang Maha Kuasa mentakdirkan kelahiran, akan tetapi untuk menjatakan, bahwa

perimbangan kekuasaan jang dulu telah dikatakan ditempat lain, sekarang dialihkan sama sekali kedaerah Lautan Teduh. Itu perlu dinjatakan.

Anggota SURJO:

„Seolah-olah” ditjorét sadja.

Anggota HADIKUSUMO:

Dengan tuan Surjo kalimat ini berbunji „Disaat memuntjakna gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah membélokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istiméwa didaerah Lautan Teduh, untuk mentakdirkan kelahiran itu”. Tidak dinjatakan bahwa kelahiran itu kedjadian.

Ketua RADJIMAN:

Sudah terima tuan Surjo?

Anggota SOEKARNO:

Perlu dinjatakan, bahwa djadilah kelahiran itu.

Anggota SURJO:

Untuk mentakdirkan kelahiran.

Anggota AGUS SALIM:

Saja kira kehendak tuan Surjo itu mémang patut sekali, sebab kita menjatakan „seolah-olah” itu perumpamaan kelahiran, bukan sesungguhnja ada kelahiran; lalu dihubungkan dengan mentakdirkan, ada perbuatan Tuhan „melahirkan anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah membélokkan” dan seterusnya, dan tidak perlu dikatakan „seolah-olah”. Dalam „seolah-olah”, usaha kelahiran ini bukan terlaksana.

Anggota SOEKARNO:

Betul, tetapi dengan itu tidak dinjatakan feit kelahiran. Tadi dikatakan saat kelahiran, sekarang dinjatakan, bahwa kelahiran itu terjadi. Kita takdirkan kelahiran itu.

Anggota AGUS SALIM:

Peralihan imbangitan itu menjadi bantuan kelahiran. Kelahiran itu masih kita usahakan. Itu menjadi bantuan, bukan terjadinya kelahiran; segala perusahaan itu membantu. Sebab itu pemakaian kata „seolah-olah” menjatakan perumpamaan. Tetapi jang jakin jalal adanja bantuan, kelahiran belum ternjata.

Anggota SOEKARNO:

Tuan Wiranatakusuma tadi ada keberatan terhadap perkataan „seolah-olah”.

Anggota WIRANATAKUSUMA:

Perubahan jang pertama bunjinja: „Disaat memuntjaknja gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuan Jang Maha Kuasa telah membélokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istiméwa didaerah „Lautan Teduh”. Itu jang nomor satu. Tetapi oleh karena ini terlalu pandjang, jadi „seolah-olah” ditjorét, seperti tadi dikemukakan oleh Paduka Tuan Ir Soekarno.

Anggota SOEKARNO:

Kalau tuan Wiranatakusuma menerima perkataan „membantu”, dapatlah terima.

Anggota WIRANATAKUSUMA:

Untuk itu !

Anggota AGUS SALIM:

Lautan Teduh, membantu kelahiran itu.

Anggota SOEKARNO:

Kelahiran terjadi, istiméwa didaerah Lautan Teduh membantu kelahiran itu. Dengan pembidanan atau tidak, membantu kelahiran itu.

Ketua RADJIMAN:

Sudah terima, tuan Surjo?

Anggota SURJO:

Sudah.

Ketua RADJIMAN:

Ada lagi tuan-tuan?

Anggota HADIKUSUMO:

Tuan Ketua, sesudah saja djuga mengutjapkan terima kasih kepada panitia jang telah mendapatkan komproini jang membuat perkataan mendjadi begitu, tetapi saja masih kurang senang. Jaitu, kalau kita pandjangkan, tadi kita menghaturkan alasan jang énteng.

Tetapi rupanya alasan jang énteng ini, karena éntengnya, tidak diterima. Sekarang saja akan menghaturkan alasán jang lebih berat, jaitu: saja masih ingat waktu di Amérika diadakan wet hukuman minuman keras. Rupanya ummat Islam Indonésia memudji adanya wet itu, sehingga pada waktu dimusjawaratkan dengan Budi Utomo — jang mentjeritakan kepada saja jalal almarhum Gondho, Raden Mas Pandji, apakah namanja jang dari Paku Alaman — jaitu apakah menuaskan „seumpamanja” di Indonésia diadakan larangan, wet larangan minuman keras untuk orang-orang Islam sadja; maka karena hukum itu rupanya hanja untuk orang-orang Islam sadja,

Budi Utomo waktu itu merasa dihina. Kalau diadakan wet jang begitu, merasa dihina. Pendapat saja sendiri: djikalau bunji atau kata-kata itu berarti disini akan diadakan dua peraturan, satu untuk ummat Islam dan jang satu lagi untuk jang bukan Islam, saja kira, didalam satu negara, — meskipun prakteknja barangkali sama sadja --- rasa-rasanja kurang énak; maka saja kira lebih baik tidak ada apa-apa sama sekali.

Anggota SOEKARNO:

Paduka Tuan Ketua jang mulia! Saja hanja mengatakan, itulah perubahan sebagai hasil kompromis jang diperkuat oléh panitia pula. Hanja perkataan „bagi pemeluk-pemeluk” dibuang, maka mungkin itu diartikan bahwa tidak ada orang Islam dan kewadjabannja mendjalankan sjari’at Islam.

Sekian !

Ketua RADJIMAN:

Ini sudah dirembuk 2 kali oléh Ketua Panitia. Tuan Hadikusumo, apa masih memegang teguh ?

Anggota HADIKUSUMO:

Masih memegang teguh.

Ketua RADJIMAN:

Djadi saja mau bertanja kepada sidang ini, bagaimana pendapat-nya, apa diterima usul panitia?

Anggota HADIKUSUMO:

Jang dikemukakan oléh Syusa Panitia itu tidak bisa kedjadian. Sebab bagi Pemerintah, sungguhpun mendjalankan kewadijiban semata-mata, Pemerintah tidak bisa mendjalankan sjari’at Islam. Pemerintah tidak boléh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan, apa jang dimadjukan oléh Tuan Hadikusumo itu adalah perselisihan sedikit, sebetulnya banjak. Apakah harus disetém sadja? Disetém sadja. Karena itu saja kira tidak begitu perlu sekali apakah disetém dengan diminta berdiri sadja?

Anggota ABIKUSNO:

Paduka Tuan Ketua, sebagaimana jang telah diterangkan oléh Paduka Tuan Ketua dari pada panitia ini, maka apa jang termuat disitu jalal buah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kalau tiap-tiap dari pada kita harus misalnja membentuk kompromi itu, dan kita dari golongan Islam harus menjatakan pendirian, tentu sadja kita menjatakan, sebagaimana harapan tuan Hadikusumo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oléh Paduka Tuan Ketua

Panitia sudah dinjatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mengadakan persatuan, djanganlah terlihat perbédaan faham tentang soal ini dari setéman. Itulah tanda jang tidak baik buat dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh, kita mendesak kepada segenap golongan jang ada dalam Badan ini, sudiolah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian. Djanganlah sampai nampak kepada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan faham.

Sekianlah! (tepuk tangan).

Ketua RADJIMAN:

Djadi bagaimana pendirian tuan Hadikusumo ? Sudah terima ?

Anggota HADIKUSUMO:

Sudah.

Ketua RADJIMAN:

Djadi ini dianggap sebagai pendapat panitia. Sekarang hanja tinggal usul tuan Abikusno. Saja minta tuan djelaskan setudju atau tidaknya.

Anggota SOEKARNO:

Paduka Tuan Ketua jang termulia, sesudah saja mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak usul anggota jang terhormat tuan Abikusno untuk menjingkatkan dan menghébatkan pernjataan Indonésia Merdéka ini, maka saja sebagai Syusa Panitia ini menjedjui dengan bulat usul tuan Abikusno itu. Anggapan jang stylistis mémang lebih hébat terdjadinya kenjataan Indonésia Merdéka, bila mengikuti usul jang dikemukakan oléh anggota tuan Abikusno.

Ketua RADJIMAN:

Tentunja diterima oleh anggota lain-lain sudah bulat ?

(Seruan: Sudah!)

Djadi apakah saja bisa menentukan, bahwa usul Panitia tentang pernjataan dan pembukaan ini dengan perubahan anggota jang terhormat tuan Abikusno diterima bulat ?

(Seruan: bulat).

Saja harap panitia mengadakan perubahannja. Kalau begitu karena tjatatan Undang-undang Dasar dan lain-lain baru hari ini disampaikan kepada anggota-anggota sekalian, tentunja belum ada waktu untuk membatja atau memikirkannja dengan sungguh-sungguh. Dari itu terpaksa kita harus menghentikan persidangan sampai besok pagi pukul 10.

Sekarang sidang saja tutup.

(Rapat ditutup pukul 16.16).

**RISALAH RAPAT BESAR
PADA TANGGAL 15 JULI 1945**

RAPAT BESAR PADA Tg. 15 - 7 - 1945.

Jang berbitjara:

Ketua: Radjiman

Anggota: Soekarno

„ Hatta
„ Supomo
„ Suroso
„ Sutardjo
„ Sukiman
„ Sukardjo Wirjopranoto
„ Kolopaking
„ Buntaran
„ Muhammad Yamin
„ Liem Koen Hian
„ Dahler
„ Baswedan
„ Maramis
„ Singgih
„ Surjohamidjojo
„ Abdul Fattah Hassan
„ K. B. Hadikusumo
„ Latuharhary
„ Wongsonegoro
„ Pratalykrama
„ Kahar Muzakkir
„ K. Masjkur
„ Achmad Sanusi
„ Abikusno Tjokrosujoso

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 15 DJULI 1945.

Rapat dibuka pukul 10.20.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan sekalian, anggota jang terhormat!

Hari ini kita masuk persidangan untuk merembuk hal Undang-undang Dasar. Saja minta tuan Ketua Panitia menerangkan apa jang perlu diterangkan dalam hal ini.

Anggota SOEKARNO:

Paduka tuan jang termulia!

Sekarang saja sebagai Syusa Panitia Perantjang Undang-undang Dasar hendak memberi penerangan sekedarnya jang mengenai Undang-undang Dasar jang telah kami susun. Tjara bekerdja Panitia membuat rantjangan undang-undang itu jalah dengan mengadakan satu Panitia Ketjil jang diketuai oléh anggota jang terhormat Prof. Supomo, dan nantipun Ketua Panitia Ketjil itu, Prof. Supomo akan menjambung pidato penerangan saja ini dengan keterangan-keterangan jang lebih lanjut. Saja disini sekedar hendak memberi keterangan-keterangan tentang soal dasar, falsafah apakah, systeem apakah jang kami pakai sebagai dasar rantjangan Undang-undang Dasar jang kita bikin.

Sebenarnya soal systeem, soal dasar, soal falsafah itu, meskipun tidak berupa sebagai keputusan jang njata dari pada Dokuritu Zyuni Tyoosakai, sudahlah kita tentukan. Saja kira, saja boléh mengatakan bahwa semua anggota-anggota telah memufakati dasar jang dibilitarkan didalam sidang pertama dari pada Dokuritu Zyuni Tyoosakai, jaitu dasar kekeluargaan atau dasar jang saja namakan dasar gotong-rojong. Tetapi meskipun kita telah dengan diam-diam atau tidak dengan diam-diam menjetudui dasar kekeluargaan atas dasar gotong-rojong ini, maka sesudah rantjangan Undang-undang Dasar ini dibagikan dikalangan anggota-anggota, kami Panitia didatangi oléh banjak sekali anggota-anggota jang menanjakan apa sebabnya didalam Undang-undang Dasar, Undang-undang Dasar jang kita rantjangkan, misalnja tidak dimaktubkan hak-hak manusia, hak-hak warga-negara, tidak diterangkan disitu, bahwa kitapun menghendaki didalam Undang-undang Dasar itu apa jang dinamakan "droits de l'homme et du citoyen" atau "rights of the citizen". Kenapa didalam Undang-undang Dasar ini tidak dinyatakan dengan tegas bahwa misalnja manusia mempunjai hak akan kemerdekaan, bahwa misalnja didjamin keamanan rumah-tangga, bahwa misalnja didjamin kerahasiaan surat, bahwa misalnja didja-

min kemerdekaan mengeluarkan pikiran, bahwa misalnya didjamin hak bersidang dan berkumpul dan lain-lain sebagainya?

Tuan Ketua jang termulia, maka oléh karena itu, saja anggap perlu sekali hari ini saja sebagai Syusa Panitia Perantjang Undang-undang Dasar membitjarakan hal itu dengan tuan-tuan sekalian, sehingga kita bisa mendapat kebulatan pikiran diatas soal: dasar falsafah apakah, systeem apakah jang kita pakai untuk menaruh Undang-undang Dasar ini diatasnya?

Tuan-tuan sekalian dan ujonja-njonja, kita sekarang duduk didalam satu saat jang maha penting didalam sedjarah dunia. Bukan sadja saat jang maha penting didalam sedjarah kita, tetapi pun saat jang maha genting didalam sedjarah dunia. Kita insjaf benar-benar akan perkataan jang dahulu saja pakai sebagai kuntji pidato saja, jaitu bahwa kita hidup didalam saat-saat jang menentukan nasib ratusan tahun, — ureu die het lot van eeuwen beheerschen. Bukan-kah kita sekarang ini menguntji proces kemerdekaan seluruh Asia? Bukankah waktu itu saja katakan, bahwa negara-negara, bangsa-bangsa Asia jang lain telah merdeka, bahwa kita sendirilah jang belum merdeka, tetapi bahwa sekarang ini kita harus menjudahi proces penjelenggaraan kemerdekaan seluruh bangsa-bangsa Asia itu dengan menjelenggarakan kemerdekaan kita sendiri? Tidaklah kita pada hari ini mejudahi sedjarah 350 tahun, menjudahi sedjarah kolonialisme dan mulai lagi dengan sedjarah kemerdekaan?

Tuan-tuan sekalian, maka oléh karena itu pada saat kita menentukan Undang-undang Dasar kita itu, kita sadar betul-betul akan kedudukan kita. bahwa kita pertama mémang bekerdja buat tanah-air dan bangsa kita, tetapi bukan sadja pula untuk tanah-air dan bangsa kita, tetapi sebenarnya mission sacree kita adalah mission sacree jang lebih luas dari batas-batas tanah-air dan bangsa kita sendiri, melainkan sampailah meliwati batas tanah-air sendiri dan meluap sampai ke Asia, bahkan meluap sampai seluruh dunia. Kita menjusun tanah-air dan baugsa jang merdeka, tetapi pun kita bekerdja untuk seluruh peri-kemanusiaan. Karena kita sadar akan hal itu, sadar pula akan pentingnya pekerdjaan kita sekarang ini, jalal pekerdjaan jang tidak boléh kita selesaikan dengan gugup, tetapi dengan merenungkan sedalam-dalamnya segala pekerdjaan jang sedjarah dunia memberikan kepada kita. Kita sekarang menjusun Undang-undang Dasar. Alangkah keramatnya, tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, Undang-undang Dasar bagi sesuatu bangsa. Tidakkah undang-undang sesuatu bangsa biasanya didahului sebelum dia lahir, oléh pertentangan paham jang maha hébat, oléh perselisihan pendirian-pendirian jang maha hébat, bahkan kadang-kadang oléh revolutie jang maha hébat, dengan pertumpahan darah jang maha hébat, sehingga seringkali sesuatu bangsa melahirkan Undang-undang Dasarnya dengan sesungguhnja didalam lautan darah

dan lautan air-mata? Oléh karena itu njatalah bahwa sesuatu Undang-undang Dasar sebenarnya adalah satu hal jang amat keramat bagi sesuatu rakjat, dan djika kitapun hendak menetapkan Undang-undang Dasar kita, kita perlu mengingat akan kekeramatan pekerjaan itu. Dan oléh karena itu kita beberapa hari jang lalu sadar akan pentingnya dan keramatnya pekerjaan kita. Kita beberapa hari jang lalu memohon petunjuk kepada Allah s.w.t., mohon dipimpin Allah s.w.t mengutjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal mustaqim, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maligdoebi wa ladhalim. Dengan pimpinan Allah s.w.t., kita telah menentukan bentuk dari pada Undang-undang Dasar kita, bentuk negara kita, jaitu sebagai jang tertulis atau sudah kita putuskan: Indonésia Merdeka adalah rantjangan Undang-undang Dasar jang kita persembahkan ini bunjinja: Negara Indonésia jalah Negara Kesatuan jang berbentuk republik.

Sekali lagi tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, pada saat jang penting didalam sedjarah dunia dan sedjarah kita itu, wajib kita merenungkan segala hal dengan sedalam-dalamnya, wajib kita membuka kitab sedjarah, histori, sebab sebagai salah seorang mahaguru, jaitu Prof. Sir John Seeley, pernah berkata: „Wij studeren historie om wijs te worden van te voren”, — „Kita mempelajari sedjarah untuk mendjadi lebih bijaksana terlebih dulu”. Tuan-tuan dan njonja sekalian, bagaimanakah adanya sedjarah, djikalau kita melihat sedjarah jang belakangan sekarang ini? Didalam 30 tahun sadja, tuan-tuan dan njonja-njonja, kita mengalami 2 peperangan, bahkan djikalau saja hendak saksama, saja berkata didalam 30 tahun itu kita mengalami 3 peperangan:

1. peperangan dunia I 1914—1918,
2. peperangan 1939, jaitu peperangan dari kaum sekutu melawan Djermania,
3. kita mengalami peperangan Asia Timur Raja, jang petjhahnja sedjak J.M.M. Tennoo Heika pada tanggal 8 Desember beberapa tahun jang lalu memerintahkan kepada segala rakjat Dai Nippon Teikoku untuk mengangkat sendjata terhadap kepada Amerika dan Inggeris.

Didalam 30 tahun ini kita mengalami 3 peperangan. Tetapi kalau kita selidiki betul-betul sifat hakékat tiga buah peperangan itu, ternjatalah bahwa peperangan jang ketiga itu, jaitu peperangan Dai Toa, peperangan Asia Timur Raja, berdasarkan falsafah jang lain dari pada peperangan ke-1 dan ke-2. Bahwa peperangan Dai Toa Sensoo ini berakar dalam sistem-sistem pikiran, jang lain dari pada peperangan ke-1, ke-2. Ambillah tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, misalnya hal jang mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa. Didalam peperangan jang ke-3 ini, peperangan Dai Toa Sensoo, njatalah bahwa bangsa-bangsa Asia mendapat kemerdekaan, njata-

lah pula bahwa kita didalam peperangan Dai Toa Sensoo ini men-tjapai kemerdekaan kita. Tetapi bagaimanakah keadaan didalam peperangan ke-1 dan ke-2, peperangan 1914—1918 dan peperangan 1939? Njata didalam peperangan ke-1 dan ke-2 itu ada suara tentang kemerdekaan, tetapi njata suara itu tipuan semata-mata.

Tidakkah kita dalam peperangan ke-1 itu mendengarkan suara self-determination, hak menentukan nasib diri-sendiri, selfbeschikkingsrecht der volkeren, dan tidaklah didalam peperangan kedua itu kita mendengarkan perkataan-perkataan kemerdekaan, democratie, perkataan-perkataan Atlantic? Betul didalam peperangan ke-1 dan ke-2 itu bangsa-bangsa Asia telah merasakan dengan setjara instinctief, ragu-ragu, apakah benar-benar djudjur, apakah betul-betul tulus perkataan pihak jang berperang, bahwa meréka meng-adakan peperangan itu untuk self-determination, untuk hak-hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Betul ada rasa ragu-ragu, oléh karena perkataan itu keluarnja dari mulut negeri-negeri imperialis, tetapi siapakah héran, djikalau pada waktu itu banjak sekali diantara bangsa-bangsa Asia jang tertarik oléh sembojan self-determination, oléh sembojan hak kemerdekaan itu adanja. Oléh karena tertarik itu, maka putera-putera India, putera-putera Birma, putera-putera Indo-China, putera-putera Filipina pergi kemédan perang di Eropa, menumpahkan darahnja diatas bumi Eropa, tidak lain dan tidak bukan oléh karena mengira, bahwa peperangan jang membawa sembojan self-determination atau hak kemanusiaan itu akan memerdékakan bangsa-bangsa dan negara-negara masing-masing. Tetapi alangkah tertjengang bangsa-bangsa Asia, tatkala, sesudah peperangan itu, ternjata bahwa perkataan self-determination ini hanjalah tipuan semata-mata.

Self-determination ternjata hanjalah self-determination buat bangsa-bangsa kulit putih di Eropa Tengah dan di Eropa Timur sadja. Diadakan self-determination buat bangsa-bangsa Eropa Tengah dan Eropa Timur itu, tidak lain dan tidak bukan oléh karena negara-negara imperialis jang mengadakan sembojan self-determination itu ingin membendung bandjirna komunisme jang datang dari Rusia.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, demikianlah kebo-hongan peperangan jang pertama. Tidaklah pula njata kebohongan dasar falsafah peperangan kedua? Kita mendengarkan perkataan Atlantic Charter, kita mendengar democratie diutjapkan, tetapi sekarang democratie diutjapkan, sekarang Atlantic Charter diutjapkan, bésok Rasjid Ali di Irak ditangkap, dimasukkan dalam pen-djara; sekarang Atlantic Charter diutjapkan, bésok Mahatma Gandhi, Djawaharlal Nehru dan 67 ribu orang India dimasukkan dalam pendjara. Sekarang ada Atlantic Charter diutjapkan, bésok Suria diindjak-indjak, Afghanistan hendak dirampas, pendjadahan

atas Mesir dan India diteruskan. Njata sembojan democratie dan sembojan Atlantic Charter didalam peperangan ke-2 pun kebo-hongan adanja.

Kita sendiri dalam peperangan 1914—1918 pun terkena tipuan begitu, walaupun negeri Belanda pada waktu itu tidak ikut perang, tetapi djiwanjapun terkena djiwa dasar peperangan ke-1 itu, jaitu djiwa democratie jang palsu, mengadakan perdjandjian-perdjandjian kepada kita, dengan mengadakan Novemberbeloften jang achir-nja ternjata pula sama sekali tidak ada kebenaran adanja. Ternjata, bahwa Novemberbeloften hanja perdjandjian jang kosong sadja, sehingga njatalah kebenaran Pieter Jelles Troelstra didalam sidang Déwan Perwakilan Negeri Belanda, waktu ia mengeritik Novemberbeloften itu, dan mengatakan, bahwa Novemberbeloften ini adalah tidak lain dan tidak bukan, datang dari dasar falsafah jang salah. Pun datang dari pada ketakutan negeri Belanda, bahwa ia akan kehilangan koloni-koloninja, seperti dinjatakan dalam bahasa Belanda: „Het was het hoogtepunt van het wereldebeuren toen de splinters van stukgeslagen tronen het volk van Nederland om de oren vlogen, en de donder van buitenlandsche revolutie over zijn velden rolde”.

Pada waktu itu kedudukan negeri Belanda terantjam oléh matjam-matjam bahaja, singgasana-singgasana keradjaan-keradjaan hantjur-lebur, guntur dikiri-kanan, pada waktu itulah negeri Belanda mengadakan tipuan palsu kepada bangsa Indonésia dengan Novemberbeloften itu.

Tuan-tuan jang terhormat, diatas dasar falsafah jang salah itu-pun, didirikan gedung Volkenbond, didirikan gedung league of nations. Tetapi njata dasar-dasar league of nations, inipun dasar jang sama dengan dasar jang menimbulkan peperangan. Dengan itu adanja, maka league of nations menjadi seperti gedung jang duduk diatas kertas jang tidak kuat, tidak kokoh, bahkan jang gugur oléh suara peperangan ke-II. Gedung itu gugur, hantjur-lebur sama sekali. Volkenbond lenjap dari pada muka bumi, sebelum dipukul oléh orang. Tetapi ia sudah gugur oléh karena getaran suara meriam-bedil dalam peperangan kedua.

Tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian, sekarang kita sendiri tersérét didalam peperangan, kita sendiri menjusun negara kita jang merdéka, kita sendiri mengadakan Undang-undang Dasar. Saja mengulangi dan memperingatkan kepada tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian, marilah kita pada saat jang sedemikian itu merenungkan segala kedjadian-kedjadian. Dimuka kita adalah hukum-hukum, ada Undang-undang Dasar negara-negara jang telah merdéka, Undang-undang Dasar negara Perantjis, Undang-undang Dasar negeri Belanda, Djermania dan negeri-negeri jang lain. Semua Undang-undang Dasar itu mendjadi suatu buku jang terbuka di-

muka mata kita. Tetapi hendaknya kita menjelami Undang-undang Dasar itu semuanja, dengan ditjari jang sedalam-dalamnya. Djikalau kita hendak mendirikan negara merdeka jang kekal dan abadi, jang adil dan makmur, marilah kita mentjari apakah kesalahan-kesalahan-annya jang termaktub dalam dasar falsafah Undang-undang Dasar negara-negara jang telah merdeka itu.

Tuan-tuan dan njonja-njonja telah mengetahui, bahwa Undang-undang Dasar dari pada negara-negara itu tadi jalah didasarkan atas dasar falsafah pikiran jang dikemukakan oléh revolutie Perantjis, jaitu individualisme dan liberalisme. Adjaran-adjaran jang dikeluarkan oléh Rousseau, oléh Montesquieu, oléh Hobbes, oléh Locke, oléh Immanuel Kant, faham individualisme dan liberalisme, itulah jang menjadi dasar falsafah Undang-undang Dasar jang saja sebutkan tadi.

Didalam semua Undang-undang Dasar negara merdeka, dimasukkan apa jang kita sebut dengan bahasa asing "les droits de l'homme et du citoyen" atau "the rights of the citizens", jaitu hak kemerdekaan tiap-tiap individu, jang berhak atas kemerdekaan, berhak memiliki rumah-tangga, bersidang dan berkumpul. Semuanja itu rantjangan Undang-undang Dasar kita Indonésia tidak dituliskan terletak dalam Undang-undang Dasar negara-negara jang kita kenal, hampir semuanja, tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian. Maka oléh karena itu, melihat Undang-undang Dasar itu semuanja, beberapa anggota datang kepada kami dan menanjakan apa sebab dalam "les droits de l'homme et du citoyen" itu tadi.

Mengapa tidak dituliskan hak individu bagi orang-orang Indonésia?

Tuan-tuan jang terhormat, inilah djustru jang hendak saja terangkan. Inilah jang menjadi sumber malapetaka-malapetaka didunia ini. Negara-negara di Eropa dan Amérika didirikan diatas dasar hak kedaulatan staat jang dinamakan staatssouvereiniteit.

Sebenarnya sebagai jang diterangkan oléh Prof. Supomo kemarin, itu sudah mengandung suatu konflik. Hak kemerdekaan manusia sebagai individu, dan hak kemerdekaan kedaulatan staat sebagai satu badan pula. Itu sebenarnya sudah mengandung satu konflik, dan sebagai tadi saja terangkan kepada tuan-tuan dan njonja sekalian, djustru pertentangan dalam kebatinan negara-negara, itulah jang membuat dunia di Eropa dan Amérika menjadi dunia jang penuh dengan konflik, dengan pergontjangan, dengan pertikaian klassenstrijd, dengan peperangan.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Kita semuanja mengetahui bahwa faham atau dasar falsafah individualisme telah menjadi sumber économisch liberalisme Adam Smith dengan buku-nya jang terkenal jang sebenarnya tidak lain tidak bukan mendjankan téori-téori ékonomi diatas dasar-dasar falsafah jang indivi-

dualistis. Tetapi kita mengenal apakah hasil ekonomi individualisme, dengan adanya persaingan merdeka.

Dengan adanya ekonomisch liberalisme, jang bersembojan: "laissez faire, laissez passer" dengan persaingan merdeka, timbullah kapitalisme jang sehébat-hébatnya dinegeri-negeri jang merdeka. Timbullah itu oléh karena ekonomisch liberalisme itu sistim jang memberi hak sepenuh-penuhnya kepada beberapa orang manusia sadja, untuk menghisap, memeras, menindas sesama manusia jang lain. Inilah sebabnya suburnya kapitalisme dan imperialisme di Eropa dan Amerika itu. Dan kitapun telah mengetahui bahwa djustru oléh karena dasar ini kapitalisme sendiripun merasa dirinja sebagai satu individu jang merdeka, jang merdeka berkembang, merdeka mengadakan concurrentie, persaingan jang tidak terbatas terhadap kepada kapitalisme-kapitalisme lain. Concurrentie jang demikian ini merasa dirinja merdeka melintasi batas-batas negerinja sendiri, mengulurkan tangannya kepada daerah-daerah lain, negeri-negeri lain diatas dunia. Kapitalisme jang demikian ini menimbulkan imperialisme. Itulah jang sebagai disini telah saja terangkan asalnya dari pada kapitalisme, kapitalisme jang asalnya dari pada ekonomisch liberalisme, jang ekonomisch liberalisme dari pada individualisme. Dengan adanya imperialisme itulah, tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, kita 350 tahun tidak merdeka, maka India tidak merdeka, maka Mesir tidak merdeka, maka negara-negara lain tidak merdeka. Tuan-tuan dan njonja jang terhormat, tadipun saja terangkan tentang persaingan merdeka, tidak ada satu faham persaingan, tidak ada satu concurrentie jang tidak mengandung satu konflik didalam batinnya. Maka oléh karena itu penuhlah dunia dengan konflik. Terutama sekali dengan adanya telegram jang membuat suara bisa terdengar dalam satu detik, lalu-lintas jang membuat satu dunia menjadi rapat. Dengan adanya teknik modern ini, mendjadilah konflik semakin hébat. Internationale diplomatiek selalu menundukkan kepada kita kegentingan-kegentingan. Internationale diplomatiek selalu menundukkan konflik-konflik jang terkandung dalam kalbu bangsa-bangsa. Internationale diplomatiek itu adalah hasil dari pada konflik-konflik itu tadi. Maka oléh karena adanya konflik-konflik itu didalam masing-masing bangsa, timbullah perasaan nasionalisme jang sempit, rasa nationalism jang mau menjerang, rasa nationalism jang agressief jang didalam kalbu bangsa Inggris misalnya menimbulkan sembojan "Rule Britania, rule the waves, Britanis never shall be slaves", jang dalam kalbunya bangsa Djerman menimbulkan sembojan "Deutschland über alles", péndék kata nationalism sempit jang membentji kepada bangsa lain, dan hendak menentang bangsa lain. Achirnja dengan dasar jang demikian itu, penuhlah dunia dengan api peperangan. Achirnja petjahlah guntur gelédéknja perang, achirnja terdjadilah Verdun, achirnja terjadi-

lah Marne, achirnja terjadilah Tannenberg, achirnja terjadilah Berlin dan peperangan di Tiongkok. Achirnja terjadilah segala malapetaka jang telah membawa bentjana kepada segenap perikemanusiaan.

Njata tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, bahwa dasar falsafah negara-negara Eropa dan Amérika itu adalah benar falsafah jang salah. Apakah kita hendak menuliskan dasar jang demikian itu dalam Undang-undang Dasar kita? Apakah kita hendak mendjadi satu bangsa jang akan mendapat nasib jang sama dengan bangsa-bangsa jang telah saja gambarkan?

Tuan-tuan sekalian jang terhormat, saja jakin „tidak”. Sebab dasar jang demikian itu telah menimbulkan kapitalisme, imperialisme, peperangan. Dasar falsafah jang demikian itu tidak boléh tidak tentu hantjur-lebur, oléh karena apa? Oléh karena tenaga-tenaga penentang jang ada didalam batin sendiri, menghantjur-leburkan segenap systeem jang didasarkan atas dasar individualisme itu.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat mengetahui, dengan adanya kapitalisme timbulah misalnya antithesenja sendiri, jakni tenaga penentang jang datang dari proletariaat. Timbulah gerakan kaum buruh jang hébat, jang mendjelma sebagai bandjir dan badi jang menggempur kepada kapitalisme itu.

Tuan-tuan mengetahui, bahwa dinegeri-negeri djadjanpan pun timbul tenaga penentang jang hébat. Dengan adanya gerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa jang terjadidjah, nistaja nanti djatuh gugurlah karena tenaga-penentang jang ada dalam batin itu sendiri.

Saja tadi berkata, tenaga-penentang jang datang dari kalbu bangsa-bangsa jang didjadidjah. Terutama sekali di Asia. Gerakan India, Mesir, Filipina, Birma, Tiongkok, Indonésia, semuanja itu sebenarnya adalah tenaga-penentang jang dilahirkan oléh dasar jang salah itu tadi.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat!

Apa sebabnya, maka misalnya bangsa Asia seluruhnya scrempak gembira dengan kemenangan Dai Nippon pada Rusia pada tahun 1905? Tak lain dan tak bukan, oléh karena dalam kalbu seluruh bangsa Asia semua terkandung kehendak menentang segala pengaruh dari pada imperialisme itu.

Pada waktu meriam Dai Nippon itu mengguntur, menggelédék, di Port Arthur dan Selat Tsushima; pada waktu tentara Rusia bertekuk lutut dihadapan Djenderal Nogi dan Laksamana Togo, bersuka-rialah segenap bangsa-bangsa Asia.

Dalam tahun 1933 Dai Nippon Teikoku meninggalkan kursi Volkenbond. Akibatnya perbuatan Dai Nippon Teikoku ini, disambut dengan suka-ria oléh seluruh bangsa Asia. Tidak lain tidak bukan oléh karena didalam kalbu bangsa Asia adalah djiwa dan tenaga menentang imperialisme sekutu tadi itu.

Tuan-tuan jang terhormat! Apa sebabnya ada rasa keketjéwaan dalam kalbu bangsa-bangsa Asia, sesudah Dai Nippon Teikoku telah menaklukkan Rusia? Menurut fikiran bangsa Asia, Dai Nippon Teikoku kemudian bekerdja terlalu rapat, terlalu bersahabat dengan negara-negara imperialisme. Tidaklah kita melihat, bahwa politik Dai Nippon sesudah tahun 1905 itu kemudian mendjadi satu politik jang terlalu menjatakan bersahabatan dengan negara-negara imperialisme? Apa sebab kita seluruh bangsa-bangsa Asia sedikit ketjéwa kepada politik demikian, jang didjalankan oléh Dai Nippon Teikoku? Tidak lain tidak oléh karena rasa menentang tidak merasa puas dengan adanya politik Dai Nippon Teikoku jang terlalu rapat kepada negara-negara imperialisme tadi itu.

Tetapi sesudah mulai dengan tahun 1933, Dai Nippon Teikoku meninggalkan politik persahabatan dengan negara-negara imperialisme, meninggalkan kursi Volkenbond, mendjalankan politik jang semata-mata dipusatkan kepada Asia, hiduplah lagi kegembiraan itu.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat!

Kegembiraan itu timbul pula dari pada kejakinan seluruh bangsa Asia, bahwa untuk menghantjur-leburkan, menggugurkan imperialisme jang hendak menguasai bangsa-bangsa Asia, adalah sjarat mutlak, jakni persatuan segenap bangsa-bangsa Asia. Persatuan segenap tenaga gerakan Asia. Persatuan segenap tenaga-penentang, pemberontakan dari segenap bangsa Asia. Coördinatie dari pada tenaga-tenaga itu, sebagai tuan-tuan dan njonja-njonja mengetahui, terjadilah didalam perang Dai Toa sekarang ini.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Alhamdulillah, kemerdekaan kita, sebagai tadi saja katakan, diadakan, dilahirkan, didalam perang, Alhamdulillah digembléng dengan palu-godamnya perang. Kita mendapat kemerdekaan bukan didalam sinar bulan purnama, tapi kemerdekaan jang ditempa dalam api peperangan dan dengan palu-godam peperangan. Kemerdekaan jang demikian, akan lebih kuat dari pada kemerdekaan jang didapat dalam sinar bulan purnama. Tapi ada lagi satu sjarat mutlak untuk memberi kekuatan dasar filsafat, jalal dasar filsafat jang benar. Djikalau kita mengadakan kemerdekaan, mengadakan undang-undang jang berdasar kepada filsafat sebagai ditundukkan oléh bangsa-bangsa Eropa dan Amérika itu, tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat jakinlah, bahwa kalbu kita akan penuh dengan konfrlik, bukan sadja konflik didalam negeri, konflik antara kaum buruh dan madjikan, konflik antara golongan ini dan itu, konflik antara faham dengan faham, tetapi pula konflik keluar negeri. Djikalau semua bangsa-bangsa Asia Timur Raja satu-persatunja, mengikuti tjontoh jang salah dari Amérika dan Eropa, kalau umpamanja bangsa-bangsa Asia satu-persatu mengikuti faham individualisme Amérika dan Eropa, maka djikalau semua bangsa-bangsa Asia Timur Raja

mengadakan dasar filsafat jang sesuai dengan dasar filsafat Eropa dan Amérika, jakinlah bahwa kendati sepuluh, seratus, seribu kali tiap-tiap hari dipekikkan sembojan kekeluargaan Asia Timur Raja, kendati sepuluh, seratus, seribu kali sehari dipekikkan persaudaraan bangsa-bangsa Asia, dengan faham jang salah itu, Asia didalam tempo tidak lebih dari sepuluh tahun akan menjala-njala dengan api peperangan; bukan lagi api peperangan antara Sekutu dengan kita, tetapi api peperangan antara kita dengan kita, api peperangan Dai Nippon Teikoku dengan saudara-saudaranja sendiri, api peperangan antara Indonésia dengan Thai, dengan Filipina, dengan Tiongkok. Maka oléh karena itu saja minta, saja menangisi kepada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, djikalau kita ingat akan nasib kita sendiri dikelak kemudian hari, ingatlah akan nasib seluruh benua Asia dikelak kemudian hari, nasib seluruh dunia dikelak kemudian hari, saja minta dan menangisi kepada tuan-tuan dan njonja-njonja, buanglah sama sekali faham individualisme itu, djanganlah dimasukkan dalam Undang-undang Dasar kita jang dinamakan „rights of the citizys” sebagai jang diandjurkan oléh Republik Peranijis itu adanja.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat. Kita telah menentukan didalam sidang jang pertama, bahwa kita menjetudjui kata keadilan sosial dan préambule. Keadilan sosial inilah protés kita jang maha hébat kepada dasar individualisme. Tidaklah dalam sidang jang pertama saja telah menjitir perkataan Jaurès, jang menggambarkan salahnya liberalisme dizaman itu, kesalahan démo-krasi jang berdasarkan liberalisme itu. Tidaklah saja telah menjitir perkataan Jaurès jang menjatakan, bahwa didalam liberalisme, maka parlemén mendjadi rapat radja-radja, didalam liberalisme tiap-tiap wakil jang duduk sebagai anggota didalam parlemén berkuasa seperti radja ? Kaum buruh jang mendjadi wakil dalam parleménpun berkuasa sebagai radja. Dia bisa menggugurkan rantjangan-rantjangan jang dibuat oléh Pemerintah. Dia bisa menggugurkan minister-minister dari pada singgasananja. Tetapi pada saat jang ia berkuasa sebagai radja, pada saat itu pula dia adalah budak belian dari pada si madjikan, jang bisa melémparkan dia dari pekerdjaaan, sehingga ia mendjadi orang miskin jang tidak punja pekerdjaaan. Inilah konflik dalam kalbu liberalisme jang telah mendjelma dalam parlemétaire démokrasi bangsa-Bangsa Eropa dan Amérika.

Tuan-tuan jang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan sadja mempunjai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, djikalau misalnja tidak ada sosiale rechtvaardigheid jang demikian itu? Buat apa kita membuat grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perut

orang jang hendak mati kelaparan. Grondwet jang berisi "droit de l'homme et du citoyen" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannja orang jang miskin jang hendak mati kelaparan. Maka oléh karena itu, djikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-rojong dan keadilan sosial, enjahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanja.

Tuan-tuan jang terhormat! Sebagai tadiipun sudah saja katakan, kita tidak boléh mempunjai faham individualisme, maka djustru oléh karena itulah kita menentukan haluan politik kita, jaitu haluan ke Asia Timur Rajaan. Maka idéologie ke Asia Timur Rajaan ini, kita masukkan didalam kenjataan kemerdekaan kita, didalam pembukaan dari pada Undang-undang Dasar kita. Selanjutnya sudah barang tentu hal-hal jang mengenai perhubungan kita keluar nanti, perhubungan reël dan praktis dengan negara-negara Asia Timur Raja umumnya, dengan Dai Nippon Teikoku, nanti sudah tentu lebih djelas dan diurus oléh politik luar negeri kita sendiri.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Kita rantjangkan Undang-undang Dasar dengan kedaulatan *rakjat*, dan bukan kedau-latan *individu*.

Kedaulatan *rakjat* sekali lagi, dan bukan kedaulatan *individu*. Inilah menurut faham Panitia Perantjang Undang-undang Dasar, satu-satunya djaminan, bahwa bangsa Indonésia seluruhnya akan selamat dikemudian hari. Djikalau faham kita inipun dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi djaminan akan perdamaian dunia jang kekal dan abadi.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Sekianlah pendjelasan saja. Kita berdiri diatas detik-detik jang menentukan nasib kita ratusan dan ribuan tahun.

Dahulu kita pernah membacca kitab jang dikarang oléh Colijn. Didalam kitab itu Colijn mengatakan dengan mentjemoolikan dan mentjertja pahlawan-pahlawan jang kita hargai dalam pernjataan kemerdekaan kita, dengan mentjertja rakjat-rakjat Atjeh, Pangeran Diponegoro, pahlawan-pahlawan pergerakan nasional dalam melawan bangsa Belanda, dalam bahasa Belanda: „Het zijn muitende lafaards”; dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan nasional kita itu, tidak lain dan tidak bukan jalal: pengetjut-pengetjut jang memberontak. Marilah kita tundjukkan sekarang pada saat jang genting dan penting ini, keberanian kita dihadapan seluruh dunia; pertama-tama keberanian menjatakan kemerdekaan kita, walaupun Sekutu hendak merebutnja kembali, walaupun barangkali tiap-tiap manusia jang hadir disini, djikalau musuh datang mendarat, akan dipentang ditémbock dan akan ditembak dengan pélor kedalam kepalanja. Marilah kita menundjukkan keberanian kita dalam mendjundjung hak kedaulatan bangsa kita, dan bukan sadja keberanian jang

begitu, tetapi djuga keberanian merebut faliam jang salah didalam kalbu kita. Keberanian menundjukkan, bahwa kita tidak hanja membébék kepada tjontoh-tjontoh Undang-undang Dasar negara lain, tetapi membuat sendiri undang-undang jang baru, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeluargaan, dan gotong-rojong. Keberanian jang demikian itulah hendaknja bersemajam didalam hati kita. Kita mungkin dalam zaman jang melahirkan Indonésia Merdéka ini, akan mati, entah oléh perbuatan apa, tetapi mati kita selalu menurut takdir Allah Subhanahu wata'ala.

Tetapi adalah satu permintaan saja kepada kita sekalian: djikalau kita mati dalam zaman jang genting dan penuh bahaja ini, djikalau kita dikuburkan dalam bumi Indonésia, hendaklah tertulis diatas batu nisan kita, perkataan jang boléh dibatja oléh anak-tjutju kita, jaitu perkataan: „Betul dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjut”.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat! Sekianlah andjuran saja. Marilah seruan sekali lagi saja utjapkan: „Buanglah tiap-tiap individualisme”, musakatilah Undang-undang Dasar jang kita persembahkan ini.

Terimakasih.

Ketua RADJIMAN:

Sekalian anggota jang terhormat, menurut perasaan saja, melihat ini tepuk tangan dari para anggota, tentu tidak ada jang menentang pendjelasan Ketua Panitia Undang-undang Dasar. Itu harapan saja. Saja adjukan disini, karena tadi diterangkan pula, bahwa undang-undang jang kita bentuk buat Indonésia jang akan merdéka ini, tidak sadja tidak berdasar pada individualisme tetapi menentangnya djuga, memeras, melebur, memusnakan individualisme. Itu saja adjukan disini lagi, karena kita harus insjaf sedalam-dalamnya, bahwa menurut Ketua Panitia tadi, Undang-undang Dasar berazas gotong-rojong atau berazas falsafah hidup bersama-sama didunia ini, manusia jang satu dengan manusia jang lain, bangsa jang satu dengan bangsa jang lain dan selandjutnya. Itu saja kira tidak usah saja tanjakan lagi, tuan-tuan tentu setudju. Setudju tuan-tuan? (Setudju).

Anggota HATTA:

Boléh saja menambah sedikit?
Mengenai hal-hal jang lain djuga?

Ketua RADJIMAN:

Apabila tuan Hatta hendak bitjara?

Anggota HATTA:

Sekarang.

Ketua RADJIMAN:
Saja persilahkan tuan Hatta.

Anggota HATTA:

Paduka Tuan Ketua, sidang jang terhormat! Pokok-pokok jang dikemukakan oléh Syusa Panitia Ketjil Perantjang Undang-undang Dasar, saja setudjui. Mémang kita harus menentang individualisme dan saja sendiri boléh dikatakan lebih dari 20 tahun berdjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru diatas dasar gotong-rojong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal jang saja kuatirkan, kalau tidak ada satu kejakinan atau satu pertanggungan kepada rakjat dalam Undang-undang Dasar jang menengenai hak untuk mengeluarkan suara, jaitu bahwa nanti diatas Undang-undang Dasar jang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara jang tidak kita setudjui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan „kadaver discipline” seperti jang kita lihat di Rusia dan Djerman, inilah jang saja kuatirkan. Tentang memasukkan hukum jang disebut „droits de l’homme et du citoyen”, mémang tidak perlu dimasukkan disini, sebab itu semata-mata adalah sjarat-sjarat untuk mempertahankan hak-hak orang seorang terhadap kezaliman radja-radja dimasa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan dalam grondwet-grondwet sesudah Franse Revolutie semata-mata untuk menentang kezaliman itu. Akan tetapi kita mendirikan negara jang baru. Hendaklah kita memperhatikan sjarat-sjarat supaja negara jang kita bikin, djangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masjarakat baru jang berdasar kepada gotong-rojong, usaha bersama; tudjuan kita jalal membaharui masjarakat. Tetapi disebelah itu djanganlah kita memberikan kekuasaan jang tidak terbatas kepada negara untuk mendjadikan diatas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal jang mengenai warga-negara, disebutkan djuga disebelah hak jang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakjat Indonésia, supaja tiap-tiap warga-negara djangan takut mengeluarkan suaranja. Jang perlu disebut disini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menjurat dan lain-lain. Formuleringna atau redaksinha boléh kita serahkan kepada Panitia Ketjil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk mendjaga, supaja negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakjat. Tetapi kedaulatan rakjat bisa dipergunakan oléh negara, apa lagi menurut susunan Undang-undang Dasar sekarang ini jang menghendaki kedaulatan rakjat jang kita ketemui didalam madjelis permusjawaratan rakjat dan penjerahan kekuasaan kepada Presidén, jalal Presidén djangan sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan. Djádi bagaimanapun djuga, kita mengharungi tinggi kejakinan itu atas kemauan kita untuk menjusun negara

baru, tetapi ada baikna djaminan diberikan kepada rakjat, jaitu hak untuk merdeka berfikir. Mémang ini agak sedikit berbau individualisme, tetapi saja katakan tadi bahwa ini bukan individualisme.

Djuga dalam collectivisme ada sedikit hak bagi anggota-anggota collectivisme, anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannja untuk mengadakan, mendjadikan badan collectivisme itu dengan sebaik-baikna. Usul saja ini tidak lain dan tidak bukan hanja mendjaga supaja negara jang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaja negara pengurus ini nanti djangan mendjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar jang kita kemukakan ialah dasar gotong-rojong dan usaha bersama. Pendek kata dasar collectivisme.

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:

Menurut perasaan saja hal ini belum bisa kita rembuk, kalau belum ada pendjelasan tentang artikel-artikel dari Panitia Pembentuk Undang-undang Dasar Negara itu. Djadi saja minta terlebih dulu supaja tuan Supomo mendjelaskan artikel-artikel itu. Saja persilakan tuan Supomo madju naik mimbar.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, hadirin jang terhormat! Pertama saja minta maaf, baiwa saja tidak pandai berbitjara dan uraian saja tidak saja tulis; saja hanja menulis soal-soal sadja jang hendak kami kemukakan, oléh karena tidak ada waktu untuk menulis dengan sebaik-baik-na. Maka djikalau perkataan-perkataan saja kurang baik, saja minta maaf.

Tuan-tuan jang terhormat telah menerima rantjangan Undang-undang Dasar, disini perlu kami terangkan, bahwa dalam agénda disebut „hukum dasar”, akan tetapi kita dengan sengadja memakai perkataan „Undang-undang Dasar”. Apa sebabnja? Dalam membitjarakan atau merantjang untuk menulis peraturan jang resmi, jang djuga akan mempunjai kekuatan undang-undang, kita harus berdisipline didalam perundang-undangan. Maka kita harus memakai istilah-istilah hukum. Dikalangan lain dipakai pula istilah itu, djuga untuk mengembangkan bahasa Indonésia. Maka Panitia mengandjurkan andjurian dasar atas ketetapan jang telah diambil sebuah panitia — barangkali tuan-tuan dan njonja-njonja mengetahui bahwa di Djakarta ini ada suáti panitia — untuk menetapkan istilah-istilah undang-undang hukum. Panitia itu anggota-anggotanya diangkat oléh P.J.M. Gunseikanbu, dalam panitia mana saja mendjadi ketua.

Menurut pertimbangan panitia „hukum” dapat disalin dalam bahasa Belanda dengan perkataan „recht”, artinja hukum itu bisa tertulis atau bisa tidak tertulis. Djadi segala recht jang tertulis dan jang tidak tertulis dapat disalin dengan perkataan „hukum”, akan

tetapi „undang-undang” adalah djustru hukum jang tertulis. Oleh karena kita memakai perkataan „Undang-undang Dasar” dan bukan „hukum dasar”. Kalau kita berkata „hukum dasar”, kita memakai perkataan itu sebagai recht tadi baik tertulis ataupun tidak tertulis, akan tetapi disini kita membitjarkan hanja hukum jang tertulis, jalah Undang-undang Dasar. Oléh karena itu saja minta dengan hormat kepada hadirin agar rantjangan ini dinamakan rantjangan Undang-undang Dasar.

Paduka Tuan Ketua! Undang-undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanja membatja tekstna sadja, akan tetapi harus dipeladjari djuga bagaimana terdjadinya tekst itu. Harus diketahui keterangan-keterangannja, dan sebetulnya djuga dalam suasana apa pembikinan tekst itu terjadi. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud Undang-undang Dasar itu, pikiran apakah jang mendjadi dasar undang-undang itu. Oléh karena itu segala pembitjaraan didalam sidang ini mengenai rantjangan itu sangat penting, oléh karena segala pembitjaraan mendjadi materiaal, mendjadi alat dan mendjadi bahan jang historis untuk mengerti apa jang dimaksud dalam Undang-undang Dasar. Oléh karena itu saja jakin bahwa sudah tentu tuan-tuan jang menulis laporan ini telah membuatnya dengan sebaik-baiknya, akan tetapi teristimewa Undang-undang Dasar ini, hendaknya djangan ada kekeliruan dan segala sesuatu ditulis selengkapnya, oléh karena segala pembitjaraan itu bukan sadja buat kita, akan tetapi djuga buat kemudian hari mendjadi bahan jang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud Undang-undang Dasar itu.

Tuan Ketua, oléh karena tuan-tuan dan njonja-njonja tentu sudah membatja rantjangan ini maka kiranya hanja perlu adanja pemandangan terhadap tekstna.

Pasal 23 ajat ke 5 jang berbunji: „Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan undang-undang”.

Ajat ini dikurung, tetapi kurung itu salah, djadi kurung itu harus dihilangkan.

Pasal 36 jang buninja: „Badan Persiapan Kemerdekaan Indonésia menjelenggarakan dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintah Indonésia”.

Perkataan „menjelenggarakan” jang pertama itu salah dan harus ditjoret, djadi buninja: pasal 36 „Badan Persiapan Kemerdekaan Indonésia, dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonésia”.

Sidang jang terhormat, sebelum saja menerangkan beberapa pasal, oléh karena sudah tentu tidak usah semua pasal diterangkan

— ada banjak pasal jang dengan sendirinja tuan-tuan sudah tentu mengerti, — akan tetapi garis-garis besar dari pada pasal itu hendak saja kemukakan disini; akan tetapi sebelum mengenai itu, sebagai tambahan dari para penerangan Paduka Tuan Soekarno jang pandjang-lébar, kami hendak memadjukan djuga beberapa hal. Paduka Tuan Ketua! Kemarin sidang ini telah menerima pembukaan pré-ambule dari pada Undang-undang Dasar, telah menerima dengan suara bulat pembukaan ini, maka pembukaan ini mengandung tjita-tjita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifat Negara Indonésia jang hendak kita bentuk. Saja pertjaja bahwa tuan-tuan sekalian sudah tentu mengerti betul-betul, apakah arti pembukaan itu; apakah pembukaan itu, sudah tentu tuan-tuan telah mengerti, akan tetapi kita hendak membitjarakan isi rantjangan undang-undang. Maka marilah sekarang kita menjelidiki dengan sepatah-dua patah kata, marilah kita menginsafkan diri apakah tjita-tjita dan pokok-pokok pikiran itu, oléh karena atas-tjita-tjita dan pokok-pokok pikiran itu Undang-undang Dasar harus dibentuk. Djadi kita terikat oléh suara kita sendiri dan saja jakin djuga, bahwa suara itu dengan kesungguhan hati diberikan kepada rantjangan itu, maka dengan menerima pembukaan tadi kita tidak bisa lain dari pada membentuk Undang-undang Dasar jang berdasar atas aliran pikiran jang termasuk dalam undang-undang itu. Tadi dengan pandjang-lébar sudah diterangkan oléh anggota Soekarno, bahwa dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan mengandjurkan aliran pikiran keluargaan. Oléh karena itu Undang-undang Dasar kita tidak bisa lain dari pada mengandung sistem kekeluargaan.

Tadi saja katakan, bahwa kita mengadakan sistem, oléh karena djikalau kita membuat sesuatu dokumen, sesuatu undang-undang, sudah tentu harus ada sistemnya.

Maka dalam dokumén seperti dokumén jang sangat penting, jang sangat pokok, dokumén negara Undang-undang Dasar Negara itu, sudah tentu kita harus melaraskan segala pasal-pasal itu dengan sistem itu, artinja tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-undang Dasar beberapa pasal-pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran jang bertentangan. Misalnya dalam Undang-undang Dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal jang tidak berdasar aliran kekeharian, meskipun kita sebetulnya ingin sekali memasukkan, oléh karena barangkali kita takut, bahwa djikalau tidak dimasukkan, dikemudian hari mungkin — umpamanja — negara bertindak se-wenang-wenang sadja. Akan tetapi, djikalau hal itu kita masukkan, sebetulnya pada hikékatnya Undang-undang Dasar itu berdasar atas sifat perseorangan; dengan demikian sistem undang-undang dasar bertentangan dengan konstruksinja; hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik. Mémang djanganlah sampai kita memakai Sovjet, jang ada sekarang, jalih mengutamakan klasse pekerdjia,

proletariaat. Klasse pekerdja dan tani, itulah jang diutamakan, maka itupun kita tolak dengan menerima pembukaan tadi, sebab dalam pembukaan itu kita menerima aliran, pengertian negara persatuan, negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Djadi negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Akan tetapi negara, menurut pengertian disini, menghendaki pengertian persatuan, meliputi seluruhnya, segenap bangsa, seluruh rakjat. Itulah suatu hal jang harus tidak boléh kita lupakan.

2. Tadi sudah diuraikan oléh Ketua Panitia Penjelenggara Undang-undang Dasar, bahwa negara kita bersifat kekeluargaan jalal berdasar atas hidup kekeluargaan, dan bukan sadja hidup kekeluargaan kedalam, akan tetapi djuga keluar. Hal itu telah termaktub dalam pembukaan undang-undang negara jang mengadakan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya. Djadi dengan demikian, dengan menerima pembukaan itu, kita menerima djuga aliran pikiran jang akan membentuk negara jang berdasar kekeluargaan, tidak sadja terhadap kepada keluarga negaranja, akan tetapi terhadap keluar, jaitu sebagai anggota dari pada persaudaraan bangsa-bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya. Dengan inipun kita insaf atas kedudukan Indonésia sebagai negara dalam lingkungan Asia Timur Raya.

3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam pembukaan, jalal bahwa negara berkedaulatan rakjat, berdasar kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Pokok itu terkandung pula dalam pembukaan. Oléh karena itu sistim negara jang nanti akan terbentuk dengan Undang-undang Dasar harus demikian djuga, jaitu berdasar atas kedaualatan rakjat dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan. Mémang, aliran-aliran ini sesuai djuga dengan sifat-sifat masyarakat Indonésia jang pada waktu persidangan Dokuritu Zyuni Tyoosakai pertama djuga sudah saja uraikan.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandung dalam pembukaan, jalal bahwa negara berdasar kepada ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan adab. Oléh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi jang mewajibkan pemerintah dan pemerintah negara dan lain-lain penjelenggara negara untuk memelihara budi-pekererti kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur.

5. Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam pembukaan, jalal bahwa Negara Indonésia memperhatikan keistiméwaan penduduk jang terbesar dalam lingkungan daerahnya, jalal penduduk jang beragama Islam, oléh karena dengan begitu terang dikatakan, bahwa membuat Undang-undang Dasar jang isinja mengandung sistim jang bertentangan. Apakah, dengan sepathah-dua patah kata, pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam pembukaan ini?

1. „Negara, jang” begitu buninja — „negara jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia dengan berdasar persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakjat Indonésia”. Ini terkandung dalam pembukaan. Tadi sudah saja katakan, bahwa oleh karena itu kita menolak bentuk negara jang berdasar individualisme dan kita menolak juga bentuk negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengutamakan satu klasse, satu golongan, umpamanja sadja, negara menurut sistem negara berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluknya. Dengan itu negara memperhatikan keistiméaan penduduk jang terbesar, jalah jang beragama Islam, seperti kemarin dengan padjang-lébar telah diuraikan juga dan sesudah tuan Abikusno berpidato, sidang déwan bulat mupakat dengan pasal ini.

Perkataan-perkataan itu adalah hasil gentlemen agreement, dari pada 2 golongan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oléh karena itu pasal ini harus kita pegang teguh. Artinya sudah kita tjalai kompromis, supaja kita dapat mempersatukan keduanya. Kemarin juga telah diuraikan, bahwa gentlemen agreement itu berarti memberi dan menerima, tetapi atas dasar kompromis itu, gentlemen agreement itu, kedua-dua pihak tidak boléh menghendaki lebih dari pada jang dikompromikan. Sebab kalau tidak begitu, kita melanggar dasar kemanusiaan jang telah kita terima dan dasar keutamaan jang kita telah terima pula dalam pembukaan. Sebetulnya Panitia malahan bertindak lebih dari pada hanja apa jang tersebut dengan kata-kata dalam pembukaan itu. Dalam Panitia termasuk anggota-anggota, baik dari golongan Islam, jaitu tuan-tuan Kjai Wachid Hasjim dan Agus Salim, maupun wakil-wakil dari golongan lain jang tidak golongan Islam misalnya tuan Latuhaarhary, Maramis. Kami dalam Panitia menerima juga dengan bulat pasal 28 bab 10 tentang agama, jang buninja begini:

1. „Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluknya”. Perkataan itu kita ambil dari pembukaan. Sesuai dengan gentlemen agreement itu sebetulnya ketentuan didalam pembukaan sudah tjukup. Tetapi kita madju selangkah, madju juga dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar jaitu ajat 1. „Negara berdasar ke-Tuhanan dengan kewajiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluknya”.

2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut kepertjajaan masing-masing. Ajat 2 masuk dalam pembukaan itu, dan dimadju kan juga dalam kompromis itu. Sekali-kali bukan maksudnya akan mengganggu, dan membatasi golongan-golongan lain jang beragama lain, sama sekali tidak. Itu juga diterangkan. Memang kita menghendaki dasar ke-Tuhanan dan dasar kemanusiaan, dan atas dasar

dasar itu dengan sendirinja kita harus mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan beribadah menurut kepertjajaan masing-masing. Inilah sambungan dari pada pembukaan. Sambungan jang djuga mengandung Djakarta Charter tadi malah ditegaskan dalam salah satu pasal undang-undang. Ini adalah suatu kompromis, artinja bahwa kaum kebangsaan atau salah seorang jang bukan beragama Islam tidak boléh — umpamanja — minta atau mendesak supaja mengurangi djaminan kepada kaum Islam, sebab sudah menjadi kompromis, perdjandjian moraal jang sangat luhur; dan begitu djuga sebaliknya, seperti kemarin diuraikan oleh tuan Abikusno, dan tuan-tuan sekalian bulat mufakat; djanganlah golongan agama minta djaminan lebih lagi untuk ditambahkan dalam pasal apapun, supaja dikemukakan djaminan kepada agama Islam. Djadi dari kedua belah fihak sudah tjukup terdjamin kepentingannya. Golongan kebangsaan tidak akan mendesak terhadap agama Islam dan sebaliknya agama Islam tidak akan minta djaminan lagi terhadap agama lain. Inilah tambahan dari saja. Sudah tentu golongan Islam jang terbesar dari masjarakat kita, 95%, merasa terdjamin sebesar-besarnya dalam negara, oleh karena 95% dari penduduk didalam apapun sudah tentu mempunjai pengaruh dalam badan pengadilan, pemerintahan. Dengan sendirinja sudah tidak usah didjamin. Ini hanjalah tambahan keterangan dan sebenarnya tambahan itu tidak perlu. Tetapi saja kemukakan lagi, bahwa hal itu sudah menjadi gentlemen agreement jang tidak boléh dikurangi dan ditambah. Inilah aliran pikiran jang terkandung dalam pikiran saja, dan menjadi aliran pembukaan itu. Kita hendak membentuk negara jang modern. Jang modern, artinja jang insjaf kepada kedudukan kita, kedudukan Indonésia didunia umumanja dan Asia Timur Raya pada chususnya, dan jang insjaf atas aliran djaman. Misalnya jang hendak melaksanakan ketertiban bersama di Asia Timur Raya, perdamaian dan keadilan sosial. Inilah, sidang jang terhormat, pokok-pokok pikiran jang telah kita terima, dan Undang-undang Dasar harus melahirkan pokok-pokok pikiran ini dalam fasal-fasal sebagai aturan untuk menghidupkan Negara Indonésia.

Pokok-pokok pikiran tersebut memberi suasana kebatinan, dalam bahasa Djerman „geistliche Hintergrund”, dalam bahasa Belanda „geestelijke achtergrond”.

Pokok-pokok pikiran ini memberi suasana batin kepada Undang-undang Dasar; pokok pikiran ini merupakan tjita-tjita hukum (rechtsidee) jang menguasai hukum dasar — disini saja maksud jang tertulis dan djuga jang tidak tertulis —, jang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis, jalal Undang-undang Dasar Negara, jalal undang-undang jang akan timbul dalam prakték djalannja negara. Tidak tjukup kita hanja menjelidiki tekst atau

naskah dari undang-undang negara. Kita harus menjelidiki djuga, bagaimana praktéknja dan bagaimana suasana kebatinannja.

Sekarang tentang tata negara sendiri.




Paduka Tuan Ketua! Rantjangan Undang-undang Dasar hanja memuat 35 pasal. Pasal-pasal lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka sangat singkat, djika dibandingkan misalnja dengan Undang-undang Dasar Filipina; akan tetapi sebagai Undang-undang Dasar, meskipun singkat, sama sifatnja dengan misalnja Undang-undang Dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka telah tjukup, djikalau Undang-undang Dasar hanja memuat aturan-aturan pokok dari pada pokok urusan negara, jang dianggap garis-garis besar sebagai instructie kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penjelenggara untuk menjelenggarakan kehidupan negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara jang muda, menurut pendapat panitia, lebih baik hukum dasar jang tertulis itu hanja memuat aturan pokok dari pokok, sedang aturan-aturan penjelenggara pokok itu diserahkan kepada undang-undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merobah dan mentjabut.

Demikianlah sistim rantjangan Undang-undang Dasar panitia.

Sidang jang terhormat! Kita harus ingat kepada dinamik masyarakat, terutama kepada dinamik kehidupan masjarakat, dan Negara Indonésia, jang hidup tumbuh dalam suasana republik lahir-batin; dalam suasana itu tumbuhnja mémang tjepat dan gerak-geriknja djuga besar. Oléh karena itu djangan tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk badan, vorm, kepada aliran-aliran jang masih begitu bergerak-gerak dan tumbuhnja tjepat, oléh karena mémang sudah mendjadi sifat bahwa aturan jang tertulis mengikat. Oléh karena itu, makin galir sifatnja makin baik. Djadi kita harus mendjaga supaja sistim Undang-undang Dasar dan undang-undang lainnya djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membuat undang-undang jang lekas verouderd, lekas usang.

Sudah tentu Panitia insjaf sedalam-dalamnja, bahwa rentjana-rentjana panitia itu djauh dari sempurna; mémang kita manusia belaka dan djuga bukan ahli. Oléh karena itu kita mengakui betul-betul, bahwa pekerjaan kita tidak sempurna, tetapi akan kita tjoba sebaik-baiknja untuk memasukkan semua itu dengan sifat jang galir. Apa jang sekarang sudah dapat dimasukkan, dimasukkan, dan barangkali kita tidak akan ketinggalan djaman.

Maka jang penting, djuga dalam pemerintahan, dalam hidup negara, jalalh sudah tentu semangat, semangat para penjelenggara negara, para pemimpin pemerintahan. Itu sebetulnja jang terutama, jang penting. Umpamanja sadja, meskipun kita membuat Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, akan



tetapi djika semangat para penjelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, semangat perseorangan tidak baik, undang-undang itu tidak ada harganya. Sebaliknya, meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangatnya baik, betul-betul baik, berkobar, Undang-undang Dasar itu tidak akan menghalangi-djalannya negara. Djadi jang paling penting adalah semangat. Itu harus kita peringati juga. Maka adanya semangat tadi sudah tidak memerlukan aliran-aliran jang begitu dinamis. Berhubung dengan itupun Undang-undang Dasar apa jang kita tulis, apa jang kita tetapkan dalam tulisan, hendaknya bersifat galir dan mengandung garis-garis besar sadja, sedang aturan-aturan lebih lanjut untuk menjelenggarakan pokok itu lebih baik diserahkan kepada undang-undang.

Bentuk Negara Kesatuan (eenheidsstaat, unie) telah ditulis dalam ajat 1 dari pada pasal 1, bab 1. Bentuk dan kedaulatan negara.

Bentuk itu ditulis dalam ajat 1:

„Negara Indonésia jalah Negara Kesatuan jang berbentuk republik”. Dan ajat 2 jalah mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat: „Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnya oleh”, jaitu jang kami tulis „Madjelis Permusjawaratan Rakjat”. Kedaulatan rakjat adalah ditangan rakjat. Artinya, sebagai pendjelmaan rakjat tadi Panitia Perantjang menjebut „Madjelis Permusjawaratan Rakjat”, itulah sebagai pendjelmaan rakjat. Djadi dengan lain perkataan „Madjelis Permusjawaratan Rakjat” jalah penjelenggara negara jang tertinggi, maka oleh karena itu harus bersifat pendjelmaan rakjat sendiri, pendjelmaan seluruh rakjat. Dan oleh karena itu juga jang dikehendaki oleh panitia, jalah bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu hendak dibentuk sedemikian, sehingga betul-betul seluruh rakjat mempunyai wakil disitu.

Tentang susunannya, tentang bentuknya, hal itu terserah kepada undang-undang, hanja panitia mengusulkan satu dasar, jalah jang termasuk dalam pasal 17 ajat 1: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang”.

Djadi dengan pasal ini, dengan ajat ini, panitia berkejakinan, bahwa seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah-daerah akan mempunyai wakil dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu, sehingga madjelis itu memang dapat dianggap sebagai betul-betul pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan rakjat. Sudah tentu badan jang begitu besar tidak bisa dan juga tidak perlu bersidang saban hari. Maka badan jang begitu besar menurut ajat 2 dari pasal 17, ialah bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun diibu-kota negara. Sedikit-dikitnya sekali 5 tahun, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali.

Dan apa pekerdjaaannja, telah termasuk dalam pasal 18: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara”.

Oleh karena madjelis permusjawaratan itulah jang memegang haluan rakjat, jang mémang mempunjai kekuasaan tertinggi jang tak terbatas, maka sudah selajaknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang akan menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan kita mengingat dinamik, kehidupan, tumbuhnya masjarakat. Djadi itu adalah sekali dalam 5 tahun: se-sudah 5 tahun sudah tentu rakjat atau badan permusjawaratannja ingat, apa jang terjadi dan aliran apa jang ada diwaktu itu, dan pula haluan manakah jang baik untuk dikemudian hari; dan djika perlu sudah tentu akan merobah Undang-undang Dasar. Maka dengan itu panitia jakin, bahwa Undang-undang Dasar akan senantiasa menurut haluan jang hendak dikerdjakkan oleh Pemerintah. Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai pendjelmaan rakjat, jalah badan jang mengangkat Kepala Negara. Panitia Penjelenggara Undang-undang mengusulkan kepada rapat besar, supaja Kepala Negara itu diberi gelar Presidén. Ketjuali itu Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengangkat 1 atau 2 orang Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Dasar diberi kelonggaran, artinja menurut keadaan, djikalau perlu, diangkat 2, djika tidak perlu diangkat 1 orang disamping Presiden, tetapi ini hanja suatu kejakinan sadja, tidak dimasukkan dalam undang-undang ini.

Menurut kejakinan panitia pada saat ini perlu diadakan 2 orang Wakil Presiden, akan tetapi itu tidak dimasukkan dalam Undang-undang Dasar. Hanjalah diberi kemungkinan adanja 1 atau 2 orang untuk membantu Presidén.

Djadi Presidén dalam pekerdjaaannja sehari-hari untuk menjelenggarakan kewadjibannja, senantiasa dibantu oleh 2 Wakil Presidén jang djuga sangat tinggi kedudukannya dan jang kedudukannya tidak tergantung dari pada Presidén, oleh karena diangkat oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali 2 orang Wakil Presidén jang membantu Presidén, maka seperti tersebut dalam fasil 14, Presidén djuga akan dibantu dalam penjelenggaraan negara-negara oleh Déwan Pertimbangan Agung, dalam bahasa asing barangkali Raad van State. Susunan Déwan ini ditetapkan dengan undang-undang. Dan Déwan ini sebagai Déwan Penaséhat, berke-wadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presidén dan berhak memadujukan usul kepada Pemerintah, maka ini adalah dewan komon.

Presidén dibantu pula oleh Menteri-menteri Negara, satu sistim jang djuga dipakai dalam negara-negara modérn. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presidén; djadi Menteri-menteri itu mémang pembantu Presidén dan memimpin departemén pemerintah, begitulah bunji pasal 15. Inilah bentuk pemerintahan pusat

jang akan mendjalankan dan memegang kekuasaan pemerintah negara. Djadi Presidén sebagai Kepala Negara dalam memegang dan mendjalankan kekuasaan pemerintah negara disampingi oléh 1 atau 2 orang Wakil Presidén, dibantu oléh Menteri-menteri Negara dan dibantu pula oléh Déwan Pertimbangan Agung.

Tentang daerah, kita telah menjetudjui bentuk persatuan, unie: oléh karena itu dibawah pemerintah pusat, dibawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onderstaat, akan tetapi hanja daerah-daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang-undang. Beginilah bunjinja pasal 16: „Pembagian daerah Indonésia atas daerah besar dan ketjil dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah jang bersifat istiméwa”. Djadi rantjangan Undang-undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah Indonésia dalam daerah-daerah jang besar, dan didalam daerah besar itu ada lagi daerah-daerah jang ketjil-ketjil. Apakah arti „mengingati dasar permusjawaratan”? Artinja, bagaimanapun penetapan tentang bentuk pemerintah daerah, tetapi harus berdasar atas permusjawaratan. Djadi misalnja akan ada djuga déwan permusjawaratan daerah. Lagi pula harus diingat hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istiméwa. Dipapan daerah istiméwa saja gambar dengan streep, dan ada djuga saja gambarkan désa-désa. Panitia mengingat kepada, pertama, adanja sekarang keradjaan-keradjaan, kooti-kooti, baik di Djawa maupun diluar Djawa dan keradjaan-keradjaan dan daerah-daerah jang meskipun keradjaan, tetapi mempunjai status zelfbestuur. Ketjuali dari itu panitia mengingat kepada daerah-daerah ketjil jang mempunjai susunan aseli, jaitu Volksgemeinschaften — barang-kali perkataan ini salah tetapi jang dimaksud jalih daerah-daerah ketjil-ketjil jang mempunjai susunan rakjat seperti misalnja di Djawa: désa, di Minangkabau: nagri, di Palembang: dusun, lagi pula daerah ketjil jang dinamakan marga, di Tapanuli: huta, di Atjéh: kampong, semua daerah ketjil jang mempunjai susunan rakjat, daerah istiméwa tadi, djadi daerah keradjaan (zelfbesturende landschappen), hendaknya dihormati dan diperhatikan susunannja jang aseli. Begitulah maksud pasal 16.

Sekian tentang kekuasaan pemerintah negara. Tentang kekuasaan membentuk undang-undang, maka negara bekerja bersama-sama dengan Badan Pembentuk Undang-undang jang oléh panitia diusulkan dengan nama Déwan Perwakilan Rakjat, jaitu badan untuk membentuk undang-undang. Ini tertulis dalam pasal 19.

Pasal 19 ajat ke-1 bunjinja:

„(1) Déwan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun”. Dinegeri manapun begitu juga adanja.

Pasal 20 bunjinja: „(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat”, maka disini ditulis „menghendaki persetudjuan” oléh karena pada umumnya mémang initiatief pada umumnya datang dari pemerintah, oléh karena pemerintah mempunjai alat-alatnya, mempunjai badan-badan tata usaha. Dinegeri manapun djuga pada umumnya rantjangan undang-undang itu berasal dari pemerintah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Begitulah sistimnya.

Tentang kekuasaan kehakiman, jang djuga suatu kekuasaan jang dimanapun didjamin, pasal 24 dalam Undang-undang Dasar itu bunjinja: „(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oléh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman”.

„(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”.

Dan menurut pasal 25 sjarat untuk mendjadi hakim ditetapkan dengan undang-undang. Itulah tentang kekuasaan kehakiman. Tentang keuangan perlu djuga ada pokok-pokok dasar jang tertulis dalam Undang-undang Dasar, jalal dalam pasal 23 jang bunjinja:

„(1) Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang”.

Djadi Dewan Perwakilan Rakjat itu tiap-tiap tahun menetapkan bersama dengan Pemerintah anggaran penghasilan dan belandja.

Itulah jang dinamakan begrotingsrecht. Padjak jang mengenai penghidupan rakjat dan keuangan negara harus djuga didasarkan atas undang-undang. Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dalam undang-undang dan hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang seperti djuga halnya dinegeri lain-lain. Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan, jang dulu dinamakan Rekenkamer, jang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Itulah garis-garis besar tentang kekuasaan negara.

(1) „Jang menjadi warga-negara jalal orang-orang bangsa Indonésia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan undang-undang sebagai warga-negara”.

(2) „Sjarat jang mengenai kewarga-negaraan ditetapkan dengan undang-undang”.

Tentang bangsa lain jang bukan bangsa Indonésia aseli, bagaimana meréka dapat didjadikan warga-negara boléh diatur dengan undang-undang. Kita hanja memperingatkan sadja disini, bahwa ada dua aliran jang kita dengar, jaitu jang ke-1 mengandjurkan, supaja seluruh kaum peranakan jang ada disini, kaum Indo, Tionghoa dan Arab, sebagai groep pada umumnya mendjadi warga-ne-

gara; hanja kalau meréka tidak mau, supaja memberitahukanja. Ada aliran jang mengatakan bahwa lebih baiklah tiap-tiap orang didjadikan atau diterima sebagai warga-negara, djadi lebih baik individualistik. Bagaimanapun djuga, lebih baik hal itu jang djuga mempunjai sifat dinamis tidak ditulis dalam Undang-undang Dasar, akan tetapi diserahkan atau ditetapkan dalam undang-undang biasa. Djadi kalau kita melihat sistem pemerintahan jang dirantjangkan oléh panitia, sudah tentu tuan-tuan akan menanjakan bagaimana bentuk sistem pemerintahan. Hal itu demikianlah:

1. Aliran pikiran dalam Undang-undang dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum, artinja menghendaki negara-negara jang berdasar atas recht (rechtsstaat), tidak menghendaki negara jang berdasar atas kekuasaan (Machtstaat).
2. Sistem pemerintahan jang diusulkan oléh Panitia ini menghendaki sistem constitutioneel, artinja pemerintahan jang berdasar atas sistem constitutioneel, artinja bukan pemerintahan jang berdasar atas absolutisme, tetapi jang berdasar konstitusi.
3. Sistem pemerintahan negara jang memberikan aksen besar tentang kekuasaan negara pada Pemerintah, terutama pada Kepala Negara, barangkali dalam bahasa asing dapat dikatakan sebagai "concentration of responsibility and power in Government". Djadi konstitusi dengan bertanggung-djawab kepada Pemerintah. Dengan lain perkataan, Panitia menolak sistem parlementarisme, oléh karena sistem parlementarisme itu mémang pendjelmaan dari pada sistem liberale démokrasi jang kita tolak. Tadi dengan pandjang-lébar diterangkan — dan mémang Panitia djuga pertjaja —, bahwa sistem parlementaire démokrasi itu sebagai pendjelmaan paham individualisme mémang adalah sistem jang menjebabkan kemerdékaan dunia, menjebabkan imperialisme dan perangnya segala manusia dengan segala manusia. Oléh karena itu panitia menolak sistem itu dan menurut pendapat saja, dengan menerima pembukaan dan pokok-pokok itu kita harus menolak sistem parlementaire stelsel. Dengan lain perkataan, kedudukan Menteri-menteri dan djuga Kepala Negara tidak tergantung dari pada suara kepertjajaan (vertrouwensvotum) dari Déwan Rakjat. Seperti tuan-tuan telah mengetahui — ini saja hanja mengulangi sadja — menurut sistem parlementarisme, djikalau Déwan Perwakilan Rakjat menetapkan tidak pertjaja lagi (mosi van wantrouwen) kepada Kementerian, Kementerian itu mesti djatuh. Itulah pokok parlementaire stelsel dan itulah jang kita tolak. Djadi kita menghendaki sistem jang memberi aksen jang terbesar pada pemerintahan dan djuga konstitusi bertanggung-djawab kepada pemerintahan dan terutama kepada Kepala Negara. Tuan-tuan hendaknja mengingat, bahwa diatas Kepala Negara ada Madjelis Permusjawaran Rakjat, jang ber-

sidang satu kali dalam 5 tahun dan kalau perlu lebih dari satu kali. Badan itu mempunjai segala kekuasaan rakjat jang berdaulat. Djikalau ada kedjadian — karena kita semua hanja manusia sadja — misalnya, bahwa pemerintahan atau Kepala Negara bertindak anti sosial, artinya melanggar pokok-pokok dasar pemerintahan jang telah termasuk dalam hukum dasar, sudah tentu hal itu dikoréksi dalam Madjelis Permusjawaran Rakjat; akan tetapi terhadap Dewan Perwakilan Rakjat, kedudukan Pemerintah itu tidak tergantung pada vertrouwens votum dari Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi Dewan Perwakilan hanja bersifat sebagai "legislative council", déwan penjelenggara undang-undang. Sekarang perlu pula saja uraikan disini beberapa hal, jalal:

1. Tentang batas negara. Ada jang minta keterangan kepada saja, apa sebab dalam Undang-undang Dasar tidak termasuk, tidak tertulis, dimana batas negara. Tentang hal itu Panitia berpendirian, bahwa penetapan itu tidak perlu. Kita telah menjelidiki Undang-undang Dasar dari negara-negara, baik di Eropa maupun di Amerika dan di Asia; pada umumnya tidak ada disebutkan penetapan batas itu dan juga, menurut pendapat panitia, oleh karena konstitusi, Undang-undang Dasar itu, ditujukan kepada Badan-badan Penjelenggara Negara didalam negara itu. Undang-undang dasar mengikat negara, tetapi tentunya tidak bisa mengikat luar negeri. Maka batas itu sudah tentu ditentukan dalam verdrag, suatu traktaat, antara 2 negeri atau lebih dari satu negeri, dalam suatu volkenrechtelijk tractaat. Maka oleh karena itu tidak perlu penetapan batas negara dimuat dalam Undang-undang Dasar; maka didalam semua negara diatas bukan hanja Undang-undang Dasar jang akan mengikat, memberi petunjuk kepada Pemerintah, akan tetapi juga tractaat, volkenrechtelijk tractaat antara negara satu dan negara lain. Itu menjadi fondamen pemerintahan juga. Tentang apa sebabnya grondrechten tidak dimasukkan dalam Undang-undang-Dasar, tadi dengan njata telah diuraikan oleh Ketua Panitia Penjelenggara Undang-undang Dasar; hanja sebagai penambahan saja hendak memadukan sedikit keterangan tentang hal itu.

Tadi telah dikatakan apa sebab grondrechten, jaitu hak seseorang untuk bersidang, berkumpul dimasukkan dalam konstitusi di Eropa dan Amerika, mula-mulanja didalam konstitusi Amerika memang dianggap perlu diadakan djaminan terhadap hak tadi, terutama djaminan terhadap kepada kemerdekaan agama, oleh karena pada waktu itu, — sebab segala Undang-undang Dasar itu harus kita mengerti dalam suasana historis, — pada waktu konstitusi Amerika dibuat, ada suatu gewetensdwang, suatu paksaan keagamaan dari rasa agama di Inggris; maka sebagai reaksi dari pada itu, golongan puritein menganggap perlu mendjamin kemerdekaan seorang untuk

memeluk agama apapun, dan sesudah itu dalam Undang-undang Dasar Perantjis diadakan djaminan atas pernjataan: „Declaration des droits de l'homme et du citoyen” dan bukan sadja terhadap kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama, tetapi ditambah dengan lain-lain hak politik seseorang, sebagai réaksi contraabsolutisme dalam negara pada waktu dulu. Tadi hal itu dengan pandjang-lébar telah diuraikan djuga. Dalam konstitusi jang bersifat liberalis hal itu mémang perlu. Maka itu adalah pokok negara. Kalau tuan-tuan melihat Undang-undang Dasar, terutama Undang-undang Dasar sesudah perang dunia ke-1, misalnya konstitusi Weimar di Djerman atau konstitusi negara-negara baru, jaitu negara Polonia, Tschecho-Slovakia, dll. tampaklah, bahwa itu memang menjadi pokok salah satu pokok essentieel dari pada Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar jang bersifat liberalis harus begitu. Sebab dalam pengertian liberaal itu adalah djaminan terhadap negara, terhadap Pemerintah, karena semula dianggap, bahwa Pemerintah seakan-akan mengurangi hak-hak manusia bagi seseorang, dan perlu menguranginya untuk keperluan umum, tetapi djuga hanja untuk keperluan umum. Diluar batas itu tidak boleh, sebab hak seseorang adalah individualisme, jang tadi dengan pandjang-lébar dikupas dan telah kita tolak semua. Tadi oléh anggota jang terhormat tuan Hatta, hal itu dikatakan djuga dan saja djuga mupakat dengan anggota Hatta, tetapi hak bersuara, berkumpul dan bersidang dimasukkan untuk mendjaga, supaja kedaulatan rakjat terdjamin dan djangan sampai Pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam hal itu. Pertama, djikalau itu kita masukkan, meskipun hanja hak berkumpul dan bersidang sadja Undang-undang Dasar itu mempunjai sistim dua jaitu: aturan jang mengandung sistim individualisme, jang bertentangan dengan sistim Undang-undang Dasar jang kita tetapkan. Hal itu sebagai sistim undang-undang, sebagai sistim sadja, tidak baik. Akan tetapi alasan itu menurut pendapat saja tidak tepat. Anggota jang terhormat tuan Hatta — tadi sudah dikatakan — tidak berpaham perseorangan, tetapi pertanjaan jang memperseolkan bagaimana halnya kalau hak seseorang untuk bersidang dilanggar oléh Pemerintah, sebetulnya berdasar atas ketjurigaan terhadap negara jang diluar lingkungan seseorang. Dengan lain perkataan, itu suatu pertanjaan jang individualistik.

Djikalau ada kedjadian, bahwa Pemerintah bertindak sewenang-wenang, meskipun ada djaminan dalam konstitusi, djaminan itu tidak ada artinja. Tuan-tuan telah mengetahui djuga bahwa umpanya didalam Indische Staatsregeling — Undang-undang Dasar Hindia Belanda penduduk didjamin mempunjai hak bersidang, tetapi bagaimana dalam praktek ? Tetapi diluar itu, djuga menurut sistematis jaitu mengingat sistim dalam Undang-undang Dasar, kalau

kita menghendaki sistim kekeluargaan, maka dengan tidak masuknya ketentuan itu, sudah tentu tidak berarti, bahwa orang tidak boléh berkumpul, tidak boléh bersuara, tidak boléh bersidang, sama sekali tidak. Akan tetapi kita mengandjurkan dan djuga harus mendidik, oléh karena Undang-undang Dasar mempunjai djuga élement untuk mendidik masjarakat. Kita menghendaki semangat kekeluargaan jang harus meliputi seluruh lapangan hidup manusia, bukan sadja dalam ekonomi, sosial, akan tetapi djuga dilapangan politik, lapangan pemerintahan, artinja perhubungan antara pemerintah dan warga-negara, semua itu harus diliputi oléh faham kekeluargaan. Djadi dengan sikap itu tiada pertaanjan: apa saja berhak atau tidak berhak berkumpul. Itulah sikap individualisme. Dengan sendirinja, misalnya didésa-désa, mémang kita andjurkan djuga sistim permusuwaratan; dengan andjurian itu sudah tentu orang bisa dan harus diberi kesempatan dan berhak untuk berkumpul, untuk menjelenggarakan kekeluargaan. Dalam sistim itu sikap warga-negara tidak „apakah hak saja?”, akan tetapi „apakah kewaduhan saja sebagai anggota keluarga jang besar ini”? Kita semua manusia. Apakah kedudukan saja sebagai anggota keluarga dalam kekeluargaan familie, désa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan dunia? Djadi dengan mengubah sikap itu dengan sendirinja tidaklah dapat diadjukan dalam Undang-undang Dasar tentang djaminan hak-hak jang bersandar atas hak individualisme. Barangkali, sidang jang terhormat, ada anggota-anggota ingin mengajukan pertaanjan-pertaanjan tetapi sekarang djuga saja membuka rahasia. Pasal 27 ajat 2 berbunji „Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan”.

Pasal 29 berbunji: „Tiap-tiap warga-negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Pasal 30 berbunji „Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran”. Tentang disebutkan dalam pasal 28: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain”. Itulah hak orang dalam pengertian grondrecht. Apa sebab panitia memasukkan hal-hal itu? Tadi telah saja uraikan, bahwa segala undang-undang, dan terutama Undang-undang Dasar, adalah hasil historie. Djadi pada saat orang membuat Undang-undang Dasar, adalah menjadi soal, apakah jang menjadi paham sosial menurut historie pada waktu itu. Artinja jang actueel, dan ini mémang mengandung aliran sosial jang adil. Pertama tentang agama, mémang perlu disini disebutkan, sebab actueel; maka ditulis dalam pasal 28 ajat 1: „Negara berdasar atas ke-Tuhanan, dengan kewaduhan mendjalankan sjar'i'at Islam bagi pemeluknja”. Djikalau hal itu dibatja begitu sadja, sudah tentu dalam hati-sanubari para warga-negara jang tidak beragama Islam

ada rasa kekuatiran. Djangan kuatir, sebab dalam ajat 2, negara mendjamin hal itu dengan kata-kata jang berarti: kamu boléh beribadat menurut agama dan kepertjajaanmu masing-masing.

Hal tiap-tiap warga-negara atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan (pasal 27 ajat 2), dimasukkan djuga dalam Undang-undang Dasar, karena sesuai dengan aliran zaman. Umpamanja dinegara-negara Eropa Barat tidak ada undang-undang jang bersifat begitu. Tetapi sebelum petjah perang, dikeradjaan Rumania ada ketentuan itu. Tetapi direpublik Roetenia, negara jang terbangun sesudah perang, tidak ada. Maka itulah sifat republik demokratis. Tetapi hal itu sesungguhnja adalah aliran sosial jang sesuai dengan zaman, jang sesuai dengan sifat kekeluargaan. Maka sebagai warga-negara jang mengerti aliran djaman, jang hendak mendirikan negara jang modern, kita perlu memasukkan aturan itu dalam Undang-undang Dasar. Aturan tentang pertahanan negara, — suatu hal jang penting karena kita menjusun undang-undang dalam suasana perang — perlu pula dimasukkan. Pun demikian halnya dengan pengadjaran, jalih sebagai suatu masalah jang mempunyai sifat sosial, dan sifat sosial tadi adalah untuk menjelenggarakan keadilan sosial; maka rentjana Undang-undang Dasar memuat djuga pasal tentang hal itu. Itulah sebabnya maka diusulkan oléh Panitia untuk memasukkan pasal tentang hak pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan. Pasal 32 tentang „fakir-miskin, dan anak-anak jang terlantar dipelihara oléh negara”, pun dipentingkan oléh negara. Pasal ~~31~~ tentang perékonominian, jang menjebutkan bahwa perékonominian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan segala kekajaan alam jang penting untuk kepentingan negara dikuasai oléh negara, perlu untuk negara.

Paduka Tuan Ketua. Sudah tentu Undang-undang Dasar ini, jang dirantjangkan oléh panitia, baru dapat didjalankan dengan seluas-luasnja, sehabis perang. Kita mengetahui bahwa, djikalau kita mendapat kemérdekaan dalam saat ini jang mémang kita harapkan, maka sudah tentu anggaran dasar ini tidak bisa didjalankan begitu sadja. Suasana perang minta perhatian istiméwa dan meskipun tidak ada perang, sebagai sesuatu hal jang dibentuk pertama kali tidak bisa sifatnya terus-menerus sama sadja; nanti harus ada overgang, terutama dalam masa perang; dengan sendirinja suasana perang menghendaki tindakan-tindakan istiméwa jang memberi kekuasaan untuk bertindak begini atau begitu. Kita baru-baru sadja membatta dalam surat-surat chabar, bahwa dinegeri Nippon baru-baru sadja diterima undang-undang istiméwa jang memberikan kekuasaan istiméwa kepada pemerintah agung untuk bertindak tjepat dan tepat untuk keperluan perang. Dalam keadaan perang, djikalau untuk

menjelenggarakan pemerintahan tiap-tiap waktu dibutuhkan bantuan orang banjak, badan perwakilan sudah tentu akan katjau. Oléh karena itu, dalam bab peralihan pasal 40 ditentukan „dalam persidangan jang pertama, dari pada badan jang tersebut dalam pasal 39”, — jaitu Madjelis Permusjawaratan Rakjat, „ditentukan kekuasaan jang diserahkan kepada Presidén”. Dengan sendirinya ketentuan itu harus dimengerti bahwa didalam perang ditentukan sjarat-sjarat jang mendjamin supaja pemerintahan bisa berlaku. Pertama kali tidak bisa diadakan sidang pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang diatur dalam Undang-undang Dasar, oléh karena undang-undang itu belum ada. Maka pasal 39 mengatakan, bahwa untuk pertama kali Djawa Tyuuoo Sangiin ditambah dengan anggota Sanyo Kaigi dan Tyuo Honbu Hoko Kaigi serta utusan-utusan dari Sumatra Tyuuoo Sangiin, utusan-utusan dari Bornéo, Sulawesi dan lain-lain pulau melakukan kekuasaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat. Ini hanja idee sadja dari pada panitia mengenai tjara bagaimana kita untuk pertama kali mengadakan sidang badan permusjawaratan jang mendekati tjita-tjita, sebagai pendjelmaan rakjat seluruhnya. Itu adalah utusan dari Sumatra Tyuuoo Sangiin, utusan-utusan dari Borneo, suatu djalan. Barangkali dengan demikian bisalah. Pendapat itu hanja mengenai tjara sadja, artinya bukan mengenai beginsel dari pada panitia. Umpama ada salah seorang anggota sidang berkata, bahwa tjara itu sadja belum memberi djaminan, melainkan harus ditambah, harus dirobah, kami turut. Karena sebetulnya pendapat itu hanja suatu idee sadja, jaitu mengingat pengangkatan Kepala Negara, wakil Kepala Negara dan Déwan Pertimbangan Agung.

Pasal 36 dengan sendirinya sudah terang. Pasal 37 terang. Segala badan pemerintah dan peraturan jang ada, masih langsung berlaku, selama belum berlaku jang baru, jalih karena antara fase lama dan fase baru tidak boléh ada hiaat.

Ada 2 hal jang saja lupa, jaitu pasal 33 jang menjebutkan, bahwa Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonésia. Ini adalah sebagai penerangan, supaja tidak ada salah paham. Pasal 33 ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanja kebudajaan-kebudajaan daerah, misalnya umpama ada orang berkata: „Sekarang tarian Djawa, kebudajaan Djawa, bukan kebudajaan Indonésia, maka kita mentjiptakan jang” baru. Bukan begitu maksudnya. Kebudajaan Djawa, Bali, Sunda itu semuanja kebudajaan Indonésia. Itu harus dihormati, didjundjung tinggi, akan tetapi pasal ini maksudnya bahwa oléh karena kita hendak mengadakan persatuan, maka sedapat mungkin kita melahirkan kebudajaan nasional Indonésia. Bagaimana kebudajaan itu, terserah kepada masjarakat nanti.

Djuga pasal 35 jang berbunji: „Bahasa negara, jalali bahasa Indonésia”. Sama sekali tidaklah berarti, bahwa bahasa Djawa, bahasa Sunda dll. harus dihapuskan. Sama sekali tidak. Dulu saja djuga mendengar didalam sidang ini perkataan: Djanganlah memakai nama „Sukarjo”, nama Djawa, tetapi harus nama Indonésia. Itu salah. Bukan itu jang dimaksud. Nama Djawa, nama Sunda itu nama Indonésia. Djadi bahasa-bahasa daerah, bahasa Djawa dll. dihormati. Dengan sendirinya bahasa itu diutajpakan, dipakai, apa lagi bahasa jang mempunjai tingkatan tinggi seperti bahasa Djawa misalnya jang dipakai oléh berdjuta-djuta orang, tidak bisa lenjap; itu tidak usah dikuatirkan, sebab itu bahasa Indonésia djuga; tapi disini kita mendjundjung tinggi persatuan rakjat, disamping itu bahasa negara ialah bahasa Indonésia.

Sebagai penghabisan dari penerangan ini, saja singgung aturan tambahan pasal 42: Dalam 6 bulan sesudah achihrja peperangan Asia Timur Raya, Pemerintah Indonésia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam undang-undang ini; tadi saja katakan bahwa selama perang mémang tidak bisa segala jang diandjurkan oléh Undang-undang Dasar ini berdjalan. Misalnya Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang kita bentuk, tidak bisa segera membuat undang-undang, melainkan baru bisa sehabis perang. Langkah pertama dari pada Pemerintah Indonésia sehabis perang, jalal membentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan mengadakan aturannja supaja bisa berkumpul; Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu adalah sebagai pendjelmaan kedaulatan rakjat jang akan menentukan pokok-pokok dasar haluan negara untuk kemudian hari. Demikian Paduka Tuan Ketua, keterangan saja atas nama Panitia.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan anggota sekalian jang terhormat. Sidang ini akan ditunda, tetapi sebelum saja tutup, tuan Zimukyokutyo akan memberikan keterangan.

Wakil Ketua SUROSO:

Keterangan ini tidak penting, tetapi perlu diberitahukan disini, jaitu semua anggota, pun jang berdiam dikota ini, dipersilahkan bersantap di Hotel Miyako.

Ketua RADJIMAN:

Sekarang sidang ini saja tunda, sampai pukul 3.00 kita beristirahat.

(Rapat ditutup pukul 13.05).

(Rapat dimulai pukul 3.10).

Ketua RADJIMAN:

Sekalian anggota jang terhormat, sidang saja buka lagi.

Wakil Ketua SUROSO:

Tuan-tuan, ada anggota-anggota jang tadi tidak minta bitjara, tetapi sekarang minta, jalah anggota-anggota:

1. Sutardjo
2. Sukiman
3. Kolopaking
4. Buntaran
5. Yamin
6. Liem Koen Hian
7. Hatta
8. Hendromartono
9. Surjo Hamidjojo
10. Surjo
11. Hadikusumo
12. Suwandi
13. Abdul Patah Hassan
14. Abikusno
15. Pratalykrama
16. Dahler
17. Maskur
18. Sanusi
19. Baswedan.

Ketua RADJIMAN:

Saja minta tuan Sutardjo madju.

Anggota SUTARDJO:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat!

Saja telah membatja rantjangan Undang-undang Dasar Negara Indonésia; saja telah mendengar pendjelasan dari Ketua Panitia Paduka Tuan Ir Soekarno, begitu djuga pendjelasan tambahan dari Paduka Tuan Supomo. Ketjuali mengenai beberapa hal jang ketjiliketjilik, saja bisa menerangkan, bahwa baik rantjangan maupun pendjelasan dari Ketua tuan-tuan tadi seluruhnya dapat saja setujui. Paduka Tuan Ketua, kalau saja hendak melahirkan apa jang terkandung didalam hati saja pada saat ini dengan sepatah kata jalah begini: Seandainya tuan Ketua, saja pada saat ini dan ditempat ini ingin menangis, maka saja menangis karena senang hati saja.

Tuan Ketua, dari rantjangan, maupun dari pendjelasan kedua teman anggota tadi njata sekali, bahwa djiwa asli Indonésia, djiwa leluhur kita, djiwa dari bangsa Indonésia didalam kemegahannja sampai pada saat ini masih segar-bugar. Tuan Ketua, kalau saja utjapkan perkataan ini, teringatlah saja kepada dua pernjataan terhadap dan tentang bangsa kita, bangsa Indonésia.

1. Dari pihak Belanda.
2. Dari pihak kalangan Nippon.

Dizaman Belanda, tuan Ketua, kita semua pernah mendengar pendapat jang diutjapkan dari kalangan orang Belanda, bahwa bangsa Indonésia adalah suatu inférieur ras, suatu bangsa jang tidak tjakap, tidak sanggup menduduki tempat kehormatan didalam perhubungan internasional.

Apa lagi didalam perhubungan internasional, sedang menempati kursi didalam rumah sendiripun tidak tjakap. Ini pernjataan dari pihak orang Belanda dahulu. Belum selang beberapa lama, baru beberapa hari jang lalu, menjambung apa jang telah saja dengar lebih dahulu, terdengar oléh saja bersama dengan beberapa orang saudara pernjataan dari seorang Nippon terkemuka, jang telah mengelilingi dunia. Bilang beliau begini: „Orang Indonésia mempunjai sifat jang baik jang sukar didapat diseluruh dunia”. Saja tertjengang waktu mendengar perkataan itu, tuan Ketua: saja sendiri sebagai salah seorang jang mengalami, tidak merasa mempunjai sifat jang seperti itu. Bagi saja sendiri, setiap hari saja intai-intai sifat dan kesalahan jang ada pada saja sendiri. Sifat-sifat jang baik saja tidak pernah atau djarang sekali perhatikan. Saja kira bahwa sifat ini bukan sifat jang istimewa atau begitu, atau serupa itu, tetapi sifat bangsa kita, bangsa Indonésia, sifat jang kita warisi dari leluhur kita.

Tuan Ketua, saja katakan tadi, bahwa teranglah pada saja, waktu saja membatja dan mendengar pendjelasan tadi dan membatja rantjangan tadi, bahwa djiwa leluhur kita masih segar-bugar. Ini bukan perkataan kosong tuan Ketua, orang boléh berkata, barang-kali menjangka didalam bahasa Belanda dahulu, „papier is geduldig”, jaitu bahwa apa jang dirantjangkan disini diatas kertas jang sangat sederhana, kuning warnanja, bisa dibikin semau orang. Tetapi tuan Ketua, saja sedikit-banyak kenal akan sifat suara manusia. Getaran suara, getaran suara sedikit-banyak saja kenal, getaran suara jang saja dengar dari mulut kedua beliau tadi dan suara jang tidak dapat didengar tetapi jang bisa dianaliseer dari tulisan-tulisan jang termuat diatas kertas, ini tidak mendjustai saja.

Rantjangan untuk menjusun Negara Indonésia Merdéka jang sekarang disampaikan kepada madjelis ini, menurut paham saja sebagai seorang jang bukan ahli hukum tata-negara mengandung arti jang boléh disebut lain dari pada jang lain. Saja kira, bahwa apa jang ditulis oléh saudara-saudara sebangsa diatas kertas ini, boléh dibanggakan terhadap orang-orang Barat ahli hukum negara dan terutama jang menarik perhatian saja jalal bukan isi kata-kata jang disini, tetapi djiwa rantjangan ini. Djiwa ini sebagai pokok dari pada pokok mengandung perbédaan dengan apa jang diperhatikan oléh orang barat kepada kita. Pokok dari pokok itu, jalal perbédaan paham tentang arti perkataan merdéka. Menurut paham orang Barat, merdéka itu jalal merdéka lahir. Menurut paham orang merdéka itu ialah merdéka batin. Inilah jang beberapa hari jang lalu didalam sidang pertama saja andjurkan didalam madjelis ini. Pun diluar gedung ini. Seringkali saja mengandjurkan kepada para pemimpin daerah dan para pemuka pentingnya kemerdékaan batin, tuan Ketua; saja kira hanja ini, hanja inilah jang bisa mendjadi pokok dasar, jang harus diutamakan, jang paling kuat untuk menjusun negara jaitu memerdékakan batin, dengan lain perkataan didalam agama kita „mati didalam hidup”, dengan lain perkataan lagi „Sirnaraga”, dengan perkataan lain lagi jang sering terdengar, „tidak mementingkan diri sendiri” atau jang lebih tinggi lagi jaitu „datang kealam kesurgaan”.

Tuan Ketua, djiwa jang dituangkan didalam rantjangan ini tidak perlu saja terangkan lagi dan sangat membikin besar dan gembira hati saja. Saja katakan tadi njatalah sekarang, masih ada tjatjat jang bertumpuk-tumpuk, tjelaan jang bertumpuk jakni dituang atas pundak kita bangsa Indonesia, njatalah bahwa djiwa bangsa Indonésia bukan seperti jang digambarkan oléh orang lain itu. Tuan Ketua, kalau kita mengambil pernjataan itu sebagai dasar langkah jang pertama untuk menjusun negara kita jang akan merdéka, maka saja kira bahwa langkah kedua jang boléh diharapkan dari segenap anggota madjelis itu ialah menundukkan, artinja bersjukur kepada Tuhan, sebab bangsa kita masih dapat memiliki sifat seperti jang saja gambarkan tadi. Kalau ini kita pakai sebagai pangkal buat melangkah terus, maka saja kira tidak ada faédhahnja, kita didalam rapat hari ini mengemukakan pendapat-pendapat mentjari kemenangan dalam perkataan buat menjempurnakan rentjana Undang-undang Dasar ini. Pengharapan saja, Paduka Tuan Ketua, kalau para saudara teman anggota menjetudjui, djanganlah kita memakai tjara jang lama, berdébat untuk mentjari kemenangan perkataan, mentjari kesempurnaan dalam menjusun kata-kata. Bagi saja tuan Ketua, jang paling penting jalal menghidupkan terus djiwa jang dituangkan didalam rantjangan Undang-undang Dasar ini, dan tegasnja, praktisnja, saja hendak

mengusulkan supaja djangan membuang waktu banjak didalam permusjawaran ini. Hal-hal jang penting, jang setengah penting ataupun jang tidak penting, jang hendak dimadjudikan kepada panitia, hendaknya disampaikan kepada Ketua Panitia Penjusun Rantjangan Undang-undang Dasar ini. Baiklah usul-usul jang dikehendaki oleh anggota-anggota itu ditimbangkan baik-baik. Saja pertjaja tuan-tuan, baik dari pihak Ketua Panitia maupun dari Panitia seluruhnya tidak akan usul-usul diabaikan. Kalau usul-usul itu, karena beberapa sebab tidak dapat diterima, marilah kita berbuat agar hati menjerah. Paduka Tuan Ir Soekarno tadi memperingatkan kepada kita bahwa kita menghadapi saat jang amat penting, tidak sadja amat penting tuan Ketua, tetapi amat genting djuga. Tidak usah diterangkan lebih lanjut arti perkataan ini. Kalau demikian halnya marilah kita djangan membuang banjak waktu, marilah kita sekarang, seperti jang telah kita perlihatkan bersama didalam hal-hal jang telah lampau dalam gedung ini, marilah kita sekarang bersatu dengan bulat dan membuang rasa apa sadja jang akan menghalangi atau merintangi datangnya persatuan itu. Hanja persatuan itulah, tuan Ketua, jang akan membawa kita kepada negara merdeka jang kekal, kuat dan abadi. Lain tidak. Dari itu, oleh karena begitulah paham saja, maka beberapa amendement saja dan usul-usul jang ketjil-ketjil tentang sistim atau kata-kata tidak saja bitjarakan disini. Kalau tuan Ketua mengizinkan, hendak saja sampaikan sadja kepada tuan Soekarno sebagai Ketua Panitia Penjelenggara Rantjangan Undang-undang Dasar ini.

Sekian sadja uraian saja.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Sekarang jang saja minta madju kemimbar tuan Sukiman.

Anggota SUKIMAN:

Paduka tuan jang termulia, sidang jang terhormat!

Dimuka kita diletakkanlah suatu rantjangan Undang-undang Dasar Negara Indonésia jang tidak lama lagi akan merdeka. Djikalau saja menindjau suasana dan kedjadian-kedjadian disekeliling pembentukan negara kita, mémang sungguh terasalah dengan sehébat-hébatnya gelombang pergolakan dunia jang déwasa ini berwudjud suatu pertempuran antara nasionalisme Asia dengan imperialisme Barat. Segenap bangsa Asia pada waktu sekarang ini melakukan pergerakan dahsyat untuk memerdékakan bangsa terhadap keangkabali Asia. Dalam keadaan jang demikian itu sudah barang tentu segala tindakan harus bersifat kilat.

Kesabaran hati, ketenangan pikiran seringkali hilang lenjap, dan terjadilah pertikaian hébat antara para pemimpin-pemimpin tentang hal-hal jang tidak pokok dan tidak „van belang” bagi saat sekarang ini: pada itu tentu kita pandai memilih dan mempergunakan kemungkinan jang dapat memperteguh dan memperkokoh kedudukan kita sebagai bangsa Indonésia. Sesungguhnja, semuanja itu tadi mémang sudah dimengerti. Alangkah haiknja, djikalau pembentukan rantjangan Undang-undang Dasar dan pekerdjaan jang lainnya sudah lebih dulu diselenggarakan oléh para pemimpin dan ahli-ahli hukum negara bersama, ningga pasti akan lebih mendapat kekuatan sjah dari pada buah pekerdjaan jang sangat terburu seperti rantjangan sekarang ini. Tetapi saja mengutjap sjukur alhamdullilah terhadap kehadiran Allah s.w.t., bahwa atas berkat-Nja dan dengan kegiatan para ahli-ahli hukum negara bangsa kita dapatlah disusun suatu rantjangan Undang-undang Dasar negara jang walaupun didalam sifat dan isinja pada umumnya mengandung tanda-tanda kekilatan, dapat memuaskan, sekadar memuaskan, dan dapat djuga didjadikan pedoman pemitjaraan sekarang ini.

Saja pertjaja, bahwa dengan bantuan para ahli-ahli hukum negara jang lainnya, dan ditambah dengan pengalaman dan pengetahuan tentang riwayat politik beberapa negara, akan dapatlah sekadar disempurnakan buah hasil pekerdjaan "one day" itu tadi. Karena untuk menjelenggarakanja, hendak menjumbangkan pendapat dan pikiran saja, maka sekali-kali bukanlah maksud saja akan mengurangi penghargaan saja atas kepandaian dan keahlian orang-orang, seperti tuan Supomo, Wongsonegoro, Subardjo, Maramis, Yamin dan para juris-juris lainnya jang bekerdja dalam vakanja. Hendaklah buah pikiran saja ini dipandang sebagai sumbangan seorang bukan ahli, leek, untuk turut serta dalam pekerdjaan membentuk negara kita bersama.

Sjahdan, setelah mempeladjari dengan saksama rantjangan undang-undang negara kita tadi, maka sebagai kesimpulan terakhir saja menjatakan, bahasa rantjangan ini bersistim sendiri, berbéda sistim dengan undang-undang beberapa negara jang terkemuka didunia ini seperti Dai Nippon, Amérika, Rusland, Perantjis dan lain-lainnya. Ini mendjadi kekuatannja, menurut hémat saja, karena didalamnya dapatlah digunakan pengalaman-pengalaman jang baik dari pada sistim-sistim negara tersebut tadi; misalnya oléh karena Negara Indonésia berbentuk republik, maka kedaulatan rakjat harus diakui sebagai azas pemerintahanja. Menilik tingkat ketjerdasan rakjat kita, maka buat sementara waktu kedaulatan rakjat tadi baru kita wujudkan, djelaskan dalam sebuah badan sadja dulu, jang dinamakan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, pasal 17 bab 6, jang sedikitnja sekali dalam 5 tahun bersidang untuk:

- a. memilih Présidén dan Wakil Présidén,

- b. untuk menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara, (pasal 18).

Untuk lebih menegaskan kedaulatan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka saja mengusulkan, supaja ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini, bahwa sebagai prinsip, pemilihan Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus langsung oleh rakjat. Djadi saja usulkan supaja ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai prinsip dipilih oleh rakjat langsung. Dalam pemandangan saja, maka kedaulatan Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu paling sedikit sama kedudukannja dengan Rijksdag Djerman, Konstitusi Weimar, Madjelis Rendah Dai Nippon atau Tweede Kamer dari Staten-generaal Belanda; ditetapkan oleh Undang-undang Dasar masing-masing negeri itu bahwa badan-badan perwakilan itu langsung dipilih oleh rakjat, (Konstitusi Djerman art. 22, Konstitusi Dai Nippon art. 35, Negeri Belanda art. 83-84); karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu tak dapat dibubarkan dalam bentuk konstruksi rantjangan ini, maka Déwan Perwakilan Rakjat mempunjai kedudukan lebih rendah dari pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jalah karena pekerdjaaannja hanja membuat undang-undang biasa, organieke wet (pasal 20-21). Supaja ada sedikit garis atau sistim jang praktis, mengenai soal kekuasaan kedaulatan rakjat, maka saja mengusulkan supaja Déwan Perwakilan Rakjat disusun oleh dan dari pada anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat; dengan demikian ada 2 badanlah jang mendjadi mandataris atau kuasa kedaulatan rakjat itu, jakni Présidén dan Déwan Perwakilan Rakjat. Untuk menjingkiran keadaan-keadaan keruh jang mungkin timbul dalam perdjuangan pemilihan, seperti seringkali sungguh menjala-njala dinegeri jang lain, dan menilik tingkat ketjerdasan rakjat kita, maka saja mupakat sekali bahwa Présidén dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (pasal 4), dan buat sementara waktu tidak langsung oleh rakjat. Dengan kedudukan Présidén sebagai pembikin undang-undang biasa bersama dengan Déwan Perwakilan Rakjat dan para Menteri-menteri bertanggung-djawab terhadap kepadanja tidak pada Déwan Perwakilan Rakjat, maka pemerintah setjara parlementaire democratie Eropah tidak terpakai; saja sendiri amat setudju (pasal 3). Dengan konstruksi demikian maka terjaminlah tetap langsungnya stabilitéit pemerintahan jang sungguh mendjadi sjarat mutlak untuk membentuk negara baru.

Tinggallah satu soal jang penting, jang hendak saja madjukan, jaitu soal mempererat perhubungan pembentukan negara kita dengan djiwa rakjat. Untuk ini haruslah diperhatikan keadaan djiwanja. Déwasa ini rakjat merasa tidak mempunjai hak apa-apa, sebagai akibat 350 tahun pendjadahan, baik jang mengenai djasmani maupun jang mengenai rochaninja. Pikiran rakjat Indonésia

sungguh dikuasai oléh rasa tidak mempunjai harga sendiri, (minderwaardigheidscomplex). Untuk membasi rasa demikian itu maka segala usaha harus didjalankan. Berkenaan dengan itu maka saja setudjui sekali usul untuk memasukkan beberapa hak dasar kewargaan dalam Undang-undang Dasar negara. Saja katakan beberapa sadja, karena tentu sadja tidak semua hak-hak dasar dari pada kewargaan dimasukkan disitu, tetapi beberapa hak-hak sadjalah jang perlu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar negara. Nam-paknja, dalam anggapan saja, semua hak sudah sewadjarnja menjadi hak-hak rakjat jang berdaulat, tetapi menilik riwajat pendjadahan jang kita alami bersama, jang mengadjarkan, bahwa sekalipun beberapa hak-hak dasar penduduk telah diakui dalam Indische Staatsregeling jang lampau, dalam praktéknja semuanja itu adalah tipuan belaka, hingga tentang hak-hak rakjat kita sungguh ditelandjangi sama sekali, maka mengingat itu dan untuk membesarkan hati rakjat, — karena ini berhubungan erat dengan riwajat jang baru sadja kita tutup — saja kira tidak ada djeléknja kalau beberapa hak dasar, seperti hak bersidang dan berkumpul, hak menulis dan beberapa hak lagi, kita masukkan sebagai pendorong untuk memperbesarkan hati rakjat.

Sedikit lagi tentang sesuatu hal, para anggota jang terhormat, jang berkenaan dengan dasar keagamaan. Disini sesungguhnja bukan maksud saja untuk memetjahkan lagi pembitjaraan, akan tetapi saja rasa perlu sekali menerangkan, karena apa umat Islam didalam hal ini senantiasa menaruh sjak-wasangka. Menurut Indische Staats-regeling dahulu mémang terang-terang djuga didjamin kemerdekaan agama tiap-tiap penduduk, tetapi kita sebagai umat Islam telah mengalami keadaan jang tidak sesuai dengan keadaan itu, karena sungguh-sungguh, kalau kita amat-amati dan mengikuti pembitjaraan-pembitjaraan dalam sidang Volksraad marhum, mémang menjolok mata umat Islam, sehingga umat Islam masih sadja bertjuriga dan bersjak-wasangka terhadap kalimat kenétralan dalam hal agama, sebagai aturan ketentuan bentuk Negara Indonésia Merdéka.

Tuan Ketua jang mulia, dengan uraian tadi saja sudahi sumbang-an saja terhadap soal ini; saja mengaturkan terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Supaja djalannja persidangan mendjadi singkat saja minta sadja pendirian Panitia Undang-undang Dasar tentang usul anggota jang terhormat Sukiman.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, djika diperbolehkan saja usulkan, apakah tidak lebih baik djika semua jang akan bitjara memadjukan dahulu apa jang dibilitjarakan?

Ketua RADJIMAN:

Menurut perasaan saja, nanti semestinya hanja merembuk artikel-artikel sadja. Saatnya ini hanja untuk mempeladjari artikel-artikel. Pembitjaraan-pembitjaraan tadi sebetulnya mengenai algemeene beschouwing jang tidak berhubungan dengan satu dan dua artikel. Algemeene beschouwing sudah diadakan kemarin. Bagaimana jang dikehendaki sekarang, apa diadakan tambahan?

Anggota SUPOMO:

Pertama usul dari tuan Sukiman terhadap tjara pemilihan Mdjelis Permusjawaran Rakjat dan kedudukan Déwan Perwakilan Rakjat, Panitia tetap berpendirian bahwa tjara itu lebih baik diatur dalam undang-undang, tidak dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, karena tadi dikemukakan bahwa Undang-undang Dasar disebut harus sesupel-supelnya, memuat aturan jang pokok; jang diuraikan itu sudah tentu sudah tertjatat dalam perslah dalam pembitjaraan hari ini. Itu tentu akan diperingati untuk kemudian kalau kita membentuk undang-undang. Kedua, tentang pemilihan. Hal-hal jang tidak begitu istiméwa tidak perlu masuk Undang-undang Dasar. Begitu djuga halnya dengan hak warga, seperti hak berkumpul, jang menurut kehendak tuan Hatta perlu dimasukkan djuga. Oléh karena Panitia tidak mengetahui usul-usul apa jang dimadujukan disini, saja memadujukan pendapat saja sendiri. Tadi sudah dikatakan, bahwa Undang-undang Dasar harus mempunyai sistematik. Akan tetapi menurut pendapat saja, beberapa anggota ingin menjatakan, hanja sebagai pendorong dan tidak dengan melanggar sistematik tadi, bagaimana tjaranja, meskipun kemudian akan diadakan aturan dengan undang-undang tentang bersidang, berkumpul menurut pendapat saja, sudah tjukup dalam pembitjaraan ini kita njatakan bahwa itu tidak masuk dalam Undang-undang Dasar, karena menentang sistematik kita. Akan tetapi sebagai pernjataan, sebagai keterangan dari pada Undang-undang Dasar dalam pengumuman pembentukan dasar ini, saja njatakan, bahwa kita mémang jakin dan menghendaki bahwa, djika kemudian Pemerintah Indonésia menjelenggarakan pemerintahan, tentu akan diadakan undang-undang jang mengenai sesuatu kemauan. Inilah sebagai pernjataan dalam pembitjaraan ini.

Menurut pendapat saja sudahlah tjukup, djika hal-hal itu tidak usah kita masukkan, oléh karena seperti tadi saja katakan, pemuatan ketentuan itu menentang sistematik dan aliran-aliran jang termasuk dalam rantjangan. Lagi pula seperti telah saja katakan, dengan tidak masuknya ketentuan itu tidaklah berarti, bahwa berkumpul dan bersidang itu terlarang. Tidak; tetapi dalam undang-undang hal-hal itu akan diatur, térutama kalau ada pernjataan, bahwa dalam sidang ini djuga ada dorongan untuk menjatakan hal-hal itu dalam undang-undang.

Ketua RADJIMAN:

Apakah pendjelasan itu bisa menjenangkan dan hal pemilihan bisa diterima?

Anggota SUKIMAN:

Tentang azasna dalam undang-undang hukum hendaknya didapat djuga ketentuan bahwa perwakilan harus langsung dipilih oléh rakjat. Hanja pernjataan itu sadja jang hendak saja usulkan untuk diimasukkan dalam grondwet. Pemilihan Madjelis Permusjawaratan Rakjat djangan hanja dengan undang-undang, tetapi diterangkan, bahwa pada azasna harus langsung dilakukan oléh rakjat.

Anggota SUPOMO:

Sebagai prinsip dasar saja sendiri tidak ada keberatan. Djadi pasal 17 mendjadi: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota Déwan ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang”. Tentang tjara pemilihan langsung telah ada ketentuan.

Anggota HATTA:

Kalau organis tidak bisa langsung.

Anggota SUPOMO:

Maka lebih baik pasal itu tetap sadja.

Ketua RADJIMAN:

Algemeen kiesrecht.

Anggota SUKIMAN:

Saja hanja memasukkan, satu idee; kalau itu mémang sukar, tidak perlu dilandjutkan.

Ketua RADJIMAN:

Apakah baik dengan undang-undang begitu sadja? Hal itu tidak usah ditanjakan tetapi akan disetém. Permintaan saja kepada para jang akan berbitjara supaja jang bersifat pemandangan umum dihapuskan, jalal tidak dipakai untuk alasan guna isi hukum dasar ini. Tetapi hal itu, boléh dipakai, kalau kita membitjarakan pemandangan umum. Saja minta supaja jang dibilitarkan waktu ini artikel-artikel didalam hukum dasar. Supaja djangan sampai katjau djalannja persidangan ini, kita sekarang membitjarakan artikel-artikel dalam rantjangan jang sudah diadjuvan oléh Panitia Ketjil hukum dasar tadi.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Batja pasal demi pasal sadja dan kita bitjarakan.

Ketua RADJIMAN:

Mestinja satu persatu, tetapi kalau tidak setudju jang 19, semua-nja bagaimana?

Anggota SUPOMO:

Boléh saja batja artikel dené artikel.

Anggota HATTA:

Tidak bisa begini.

Ketua RADJIMAN:

Saja tetapkan supaja jang diusulkan artikel-artikel jang tidak disetudjui sadja. Djadi jang tidak disetudjui sadja. Apa ada keberatan tentang sesuatu artikel?

Anggota KOLOPAKING:

Paduka Tuan Ketua, sidang jang terhormat! Saja hanja minta beberapa menit untuk berbitjara. Sudah saja dengar keterangan dari Paduka Tuan Ir Soekarno dan Prof. Supomo dan saja merafa bahwa masih ada banjak kekurangan dalam rantjangan djuga bahwa misalnya mengenai ketentuan jang mungkin berhubungan dengan keséhatan, dengan hak tanah, dengan hak berkumpul atau bersidang dan lain-lain. Tetapi rata-rata buat saja sendiri telah memuaskan; saja setudju dengan usul 1 dan dengan pendapat tuan Sutardjo, bahwa rata-rata rantjangan ini telah memuaskan, bukan sadja buat kita sendiri, tetapi djuga buat rasa masjarakat Indonésia.

Saja, sebagai orang jang hidup rapat dengan rakjat, djuga dipelosok-pelosok, sering mendengar pernjataan rasa kekuatiran. kalau-kalau undang-undang baru tidak sesuai dengan rasa ke-Indonésiaan. Rantjangan itu saja terima dengan gembira hati, sebab saja pertjaja, bahwa kalau rantjangan itu diterima 100%, akan memberi rasa kepuasan kepada rakjat di Djawa chususnya, Indonésia umumnnja.

Tadi Prof. Supomo memberi keterangan, bahwa baik atau kurang baikna undang-undang ini, bukan sadja terletak dalam rantjangan ini, tetapi terletak djuga sebagian besar dalam tjara mendjalankannya, dalam praktéknja. Djikalau dalam prakték kemudian terbukti, bahwa ada kekurangan, gampang sekali — tidak gampang, tetapi boléh dirobah kalau perlu. Jang terpenting pada waktu ini jalih supaja kita selekas mungkin mendapat kemerdekaan jang njata. Djikalau kita mendapat kemerdekaan jang njata selekas mungkin, akan kita djalankan sebaik-baikna Undang-undang Dasar itu.

Saja hormati sepenuh-penuhnja pertimbangan-pertimbangan dan pemandangan-pemandangan dari saudara-saudara anggota lain, tetapi saja mohon dengan sangat, dengan hormat dan dengan sangat, supaja pemandangan-pemandangan itu untuk menghémamat waktu dibuat sesingkat-singkatnya.

Kita hidup dalam peperangan, dalam masa jang maha genting dan tiap-tiap djam keadaan bertambah genting. Sekianlah.

Anggota BUNTARAN:

Paduka Tuan Ketua! Hadirin jang terhormat! Saja menjetudjui apa jang tadi dikemukakan oléh anggota jang terhormat tuan Kolo-paking. Mémang sesungguhnja dasar Undang-undang Dasar jang dirantjangkan itu sudah tjukup untuk mendjalankan pemerintahan negara jang merdéka. Dari sebab itu saja tidak akan mengemukakan pemandangan tentang hal itu, umumnya oléh karena saja menjetduinja. Hanja satu pasal sadja, jaitu pasal 32 jang tidak dapat saja terima jaitu pasal jang berbunji: „Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oléh negara”. Sesungguhnja dalam negara jang berdasarkan kekeluargaan, tidak boléh lagi ada fakir-miskin dan anak terlantar dipelihara. Untuk mendjamin keséhatan rakjat sepenuh-penuhnja, maka saja adjukan untuk dipertimbangkan oléh sidang, supaja kalimat itu diganti dengan „keséhatan rakjat seluruhnya dipelihara oléh negara”. Itu akan mendjamin keséhatan rakjat, jang menjadi sendi kekuatan rakjat dan kekuatan negara.

Apabila keséhatan rakjat dipelihara sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya akan tidak ada fakir-miskin dan tidak ada anak-anak jang terlantar. Sesungguhnja kata-kata fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar itu adalah warisan dari pemerintah djaduhan dahulu. Kita sudah menegaskan, bahwa kita tidak akan mewarisi apa sadja dari pemerintah Belanda dahulu, maka saja minta dengan sangat kepada sidang untuk dipertimbangkan, supaja kalimat itu dihapuskan dan diganti dengan „keséhatan rakjat seluruhnya dengan arti luas, kalau perlu, dipelihara oléh negara”.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua. Sebetulnya tentang soal: apakah jang harus dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, apakah jang tidak harus dimasukkan itu, selamanja ada perbédaan pikiran. Sebab ada pikiran jang berlainan jang sebetulnya mengenai soal jang sama: hal itu susah untuk diputuskan, seperti misalnya pendapat anggota jang terhormat Dr Buntaran jang menjatakan bahwa perkataan „fakir-miskin dan anak-anak terlantar” harusnya diganti dengan „keséhatan rakjat harus didjamin oléh negara”. Apakah alasan tuan Buntaran untuk berkata begitu jalal karena, djikalau perkataan „fakir-miskin dan anak-anak terlantar” dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, memberi malu kepada negara jang telah beradab? Dalam hukum dasar lain tidak ada ketentuan itu. Akan tetapi dengan alasan itu djuga dapat kita mengatakan, apa masih perlu dalam Undang-undang Dasar dengan begitu terang dikatakan, bahwa „keséhatan rakjat” harus dipelihara oléh negara? Dengan sendirinya, terutama dalam negara dalam keadaan sekarang, tidak ada satu orangpun jang akan mengakui, bahwa negara tidak akan mendjamin keséhatan rakjat; malahan saja kira bahwa tentang hal itu tidak ada keragu-raguan dalam negara. Akan tetapi fakir-

miskin dan anak-anak terlantar itu tentu ada, meskipun dalam negara jang sudah tinggi peradabannja; tidak ada negara jang begitu geciviliseerd, sampai tidak ada sama sekali fakir-miskin dan anak-anak terlantar. Tidak ada negara dimanapun, jang begitu berdaulat, sampai tidak ada fakir-miskin, oléh karena bukan sadja di Indonésia, tetapi dimanapun manusia berada, disitu terdapat keadaan jang baik, dan jang tidak. Djadi saja kira bahwa sama sekali tidak ada soal mengurangi harga Undang-undang Dasar. Saja tidak mupakat dengan usul perubahan oléh anggota jang terhormat Buntaran dan tetap mengandjurkan usul panitia.

Ketua RADJIMAN:

Sudah menerima tuan Buntaran?

Anggota BUNTARAN:

Tidak bisa. Saja bisa menjawab lagi, tetapi saja tidak akan memperpanjang pembitjaraan; saja mengetahui pendirian panitia dan saja sudah memasukkan usul saja kepada panitia tetapi sebab tidak diterima maka usul itu saja adjukan dalam rapat besar ini.

Ketua RADJIMAN:

Terima kasih.

Anggota YAMIN:

Tuan Ketua jang termulia, rapat jang terhormat! Saja akan mengusahakan pembulatan dengan meringkaskan segala pembitjaraan, dan saja harap supaja pembitjaraan ini dapat diartikan seperti jang saja ingini, walaupun saja jakin, bahwa dengan pembitjaraan péndék akan kurang sempurnalah apa jang saja maksud. Saja akan memadjukan beberapa perkara, jaitu dalam 9 pasal:

Perlindungan kemer-dekaan.

I. Supaja aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar dengan seluas-luasnja. Saja menolak segala alasan-alasan jang

dimadjukan untuk tidak memasukkannja dan seterusnja dapatlah saja memadjukan beberapa alasan pula, selain dari pada jang dimadjukan oléh anggota jang terhormat Drs. Moh. Hatta tadi. Segala constitution lama dan barn diatas dunia berisi perlindungan aturan dasar itu, misalnya Undang-undang Dasar Dai Nippon, Republik Filipina dan Republik Tiongkok. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalism, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan, jang harus diakui dalam Undang-undang Dasar. Tetaplah saja minta, supaja hal ini diundi untuk dimasukkan atau tidak dalam hukum dasar kita. Alasan-alasan lain dapatlah saja berikan kepada Panitia Perantjang.

Daerah Republik.

II. Supaja putusan rapat ini untuk menentukan daerah seluruh Indonésia dimasukkan dalam Undang-undang Dasar. Saja menolak segala alasan-alasan jang mengatakan bahwa tidak akan disebutkan putusan itu dalam hukum dasar ini, dan saja sanggup memberikan alasan-alasan jang kuat untuk menjatakan, supaja daerah-daerah itu dengan njata-njata disebutkan dalam hukum dasar kita menurut kebulatan permusjawaratan jang telah kita putuskan.

Pernjataan perang oléh Republik Indonésia kepada musuh, memberi alasan lagi supaja dinjatakan dalam Undang-undang Dasar, sampai kedaerah mana souvereiniteit (kedaulatan negara) berlaku. Rapat telah memutuskan, bahwa daerah Indonésia meliputi daerah jang delapan, jaitu Papua, Ambon, Maluku, Sunda Ketjil, Sunda Besar (Sumatera, Bornéo, Sulawesi dan Djawa) dan Semenandjung Melaju. Dengan menjebutkan daerah itu dalam Undang-undang Dasar, maka mudahlah Republik Indonésia mendapat suatu *Casus belli* untuk menerangkan perang kepada musuh, djika Sekutu melanggar kedaulatan rakjat didaerah tumpah-darali kita.

Didalam Constitutie baru, seperti Filipina, Weimar, San Min Chui dan Rusia, daerah dinjatakan dengan terang-terang.

Dalam Constitutie Negara baru, jang akan berdaerah baru, maka keterangan dalam undang-undang itu perlu sekali disebutkan dalam suatu fasal istiméwa. Tidaklah benar fikiran jang mengatakan, bahwa segala constitutie tidak menjebutkan daerah-negara.

Badan kekuasaan jang enam.

III. Suatu Pemerintah jang berdasar kepada kedaulatan rakjat hendaklah disusun demikian rupa, sehingga pembagian kekuasaan dalam Pemerintah

Pusat dibagi dengan sempurnanya diantara badan kekuasaan jang enam, jaitu:

1. Présidén dan Wakil Présidén.
2. Kementerian.
3. Mahkamah Agung.
4. Déwan Pertimbangan Agung.
5. Déwan Perwakilan Rakjat.
6. Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Saja bergirang hati karena pendapat saja tentang penjusunan kekuasaan seperti diatas didapat dalam rantjangan.

1. Présidén mengepalai negara dan mendjundjung kedaulatan dalam hubungan dengan luar negeri.
2. Kementerian bertanggung-djawab dan berkuasa menurut perasaan umum.
3. Déwan Pertimbangan Agung memberi nasehat kepada Présidén.

4. Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman dan membanding undang-undang supaja sesuai dengan hukum-adat, hukum Islam (Sjariah) dan dengan Undang-undang Dasar dan melakukan aturan pembatalan undang-undang, pendapat Balai Agung disampaikan kepada Présidén, jang mengabarkan berita itu kepada Déwan Perwakilan.
5. Anggota Permusjawaran Rakjat dipilih *langsung* oleh rakjat, dan dalam hal ini anggota tanah seberang hendak dipikirkan dengan sempurna, berhubung dengan djarangnya (kurangnya) penduduk disana.
6. Kementerian bertanggung-djawab seorang demi seorang kepada Déwan Perwakilan.
7. Madjelis Permusjawaran Rakjat adalah kekuasaan jang se-tinggi-tingginja dalam negara, dan kepada Madjelis itu seluruh Pemerintah Pusat bertanggung-djawab dengan memberi penerangan tentang:
 1. politik luar negeri;
 2. rantjangan kesedjahteraan;
 3. politik umum;
 4. pembaruan Undang-undang Dasar.

Rantjangan jang diterima adalah kelahiran dasar kedaulatan rakjat, tetapi puntjaknja (Présidén) tidak bersifat *absolutisme*. Oléh sebab itu hendaklah susunan Pemerintah kedaulatan rakjat dilaksanakan dengan kekuasaan rakjat jang dibagi dengan adilnja antara badan-badan Pemerintah, seperti tersebut diatas. Gunanya suatu constitution jalah untuk memberantas absolutisme, seperti berlaku dalam segala constitution diatas dunia.

Kedaulatan rakjat.

IV. Kedaulatan rakjat tidaklah ada ditangan rakjat (sebagai perkakas rakjat) melainkan berkedudukan dalam batang tubuh seluruh rakjat. Kalimat dalam rantjangan menimbulkan salah faham.

Kedaulatan rakjat atau kedaulatan negara tidaklah sadja berlaku dalam Madjelis Permusjawaran Rakjat dengan sepenuhnya, melainkan juga meliputi seluruh Pemerintah, daerah dan bangsa, seperti dilazimkan dan diartikan dalam prakték, dan menurut hukum internasional segala bangsa.

Wakil rakjat negara.

V. Hendaklah dinjatakan dan ditetapkan, bahwa banjaknja Wakil Kepala Negara *dua orang*, dan kewadjiban mewakili itu ditetapkan dalam undang-undang.

VI. Hendaklah menurut pendapat kami Undang-undang Dasar itu menjebarkan *kepastian* dan *djaminan* akan adanya, disebelah Kementerian-kementerian biasa, terutama berapa Kementerian *istiméwa*, jaitu:

1. Kementerian Pembelaan;
2. Kementerian Perlengkapan Peperangan;
3. Kementerian urusan Kooti;
4. Kementerian urusan Islam;

Adapun keterangan tentang adanya Kementerian-kementerian ini sungguh kuat sekali, dan dengan njata dapat dikatakan sekali lagi, bahwa:

- a. Kementerian Pembelaan — adalah berhubungan dengan pentingnya pembelaan daerah tanah-air, bangsa dan pemerintah dalam waktu perang jang maha dahsyat ini, dan berhubungan dengan pandjangnya pantai pesisir kepulauan Indonésia, lebaran daerah dan artinya udara diatas daerah Asia Tenggara.
- b. Kelengkapan peperangan tidaklah dapat ditjapai dengan menjusun *djiwa* sadja, melainkan hendaklah dari mulanya bahan-bahan peperangan dilengkapi dengan keradjinan (industrie) perang, dibawah pimpinan suatu Kementerian jang sengadja diadakan untuk menjusun keradjinan itu, sehingga perlengkapan bahan, sendjata, makanan dan lain-lainnya bersesuaian dengan keadaan balatentara sendiri.
- c. Sebagian besar dari pada daerah tanah Indonésia terbagi atas daerah Kooti atau Syutyo, dan pada waktu ini daerah itu dikuasai oleh lebih dari pada 300 kepala-adat, sehingga untuk memudahkan dan mendjalankan administrasi Pemerintah, maka dengan sendirinya Kementerian Kooti harus diadakan. Adanya Kementerian itu berarti menjandarkan susunan Pemerintah kepada keadaan jang njata, dan dapat memetjahkan beratus-ratus soal Kooti dengan djalan jang praktis.
- d. Kementerian Islamiah memberi *djaminan* kepada urusan Islam (mesjid, langgar, surau, wakaf), jang ditanah Indonésia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Haraplah dinjatakan, bahwa Menteri-menteri Pemerintah bertanggung-djawab kepada Badan Perwakilan dan Madjelis Permusjawaran Rakjat dan berkuasa menurut perasaan umum. Menurut rantjangan ini, maka Menteri Negara bukanlah ahli politik jang mendjalankan siasatnya menurut perasaan umum, melainkan hanja seorang *pegawai*.

tinggi didalam tangan Présidén. Segala Menteri dan seluruh Kementerian, bersama-sama dengan Pemerintah Pusat selengkapnya hendaklah dan haruslah *bertanggung-djawab* kepada Déwan Perwakilan Kementerian demi Kementerian dan kepada Madjelis Permusjawaran Rakjat dalam keseluruhan Pemerintah bersama-sama Présidén. Public opinion mendjadi pedoman ketetapan Menteri Negara, seperti juga berlaku di Nippon. Demokrasi-parlementair seperti berlaku ditanah Barat, kita tolak. Tanggung-djawab dan perasaan umum adalah kelahiran kedaulatan rakjat, jang kita djundung tinggi.

Kesedjahteraan dan ibu-kota.

VII. Hendaklah fasal-fasal tentang kesedjahteraan, seperti didjandjikan dalam pembuka Undang-undang Dasar, diberi djaminan jang lebih luas, lebih terang.

Adapun Republik Indonésia jalah negara kesedjahteraan, maka seperti Constitution Weimar, Rusia, Filipina dan Republik Tiongkok hendaklah garis-garis besar kesedjahteraan diatur dengan sebaik-baiknya dan sedjelas-djelasnya. Rantjangan ini mempunjai isi jang sangat sederhana dan tidak memberi djaminan jang teguh kepada suatu dasar, jang telah didjandjikan dalam penerangan kemerdékahan dan preamble Undang-undang Dasar ini.

Kemudian, saja harap, supaja dalam Undang-undang Dasar ini disebutkan ibu-kota Republik Indonésia jang pertama. Tentang pemindahan ibu-kota dilangsungkan dengan keputusan Madjelis Permusjawaran Rakjat, jang akan berdjalan sesudah perdamaian. Hal ini penting, tidaklah sadja bagi bumi Indonésia dan dunia internasional, tetapi pula menurut teladan beberapa Undang-undang Dasar dinegeri lain.

Aturan pengadilan diasingkan dari pada hukum dasar ini dan itu didjadikan suatu rantjangan jang istiméwa.

Warga-negara.

Berhubung dengan soal warga-negara, tidaklah saja setuju dengan dasardasar seperti ditentukan: bagaimanakah pembangunan rakjat Republik Indonésia ini pada hari kemudian, karena didalam rantjangan tidaklah ada satu dasar jang dapat dipegang. Oléh sebab itu saja hendak memadjukan dasar setjara hukum internasional, seperti juga dipakai didalam constitution ditanah Filipina dan beberapa negeri jang lain, jaitu:

Terutama sekali rakjat Indonésia jang aseli mendjadi bangsa Indonésia dalam republik, sebagai pusat warga-negara.

Selain dari pada itu segala penduduk tanah Indonésia dengan sendirinya mendjadi bangsa Republik Indonésia, tetapi diberi kepada meréka itu hak repudiatie, artinja meréka boléh menolak tidak mau mendjadi bangsa Indonésia misalnya dalam waktu 6 bulan

sesudah pelantikan Republik Indonésia. Lain tjara adalah memakai djalan naturalisasi, sesudah pelantikan negara. Djadi dasarnja jalal rakjat Indonésia mendjadi bangsa Republik Indonésia dan penduduk akan mendjadi bangsa Indonésia dengan hak repudiatié, dan boléh pula memilih tjara memakai naturalisatie, itulah dasar jang saja andjurkan. Maka dengan begini dapatlah kita menentukan dasar untuk membuka pintu negara sebaik-baiknya, dengan tidak lagi mengabaikan segala pendapat jang telah kita lakukan. Kita hanja mengambil isinja, karena konstitusi hanjalah membuka pintu dengan tjara jang elegant. Dan djalan itulah jang sudah ditempuh oléh bangsa-bangsa lain dan dapat didjalankan djuga dengan segala senang hati dengan tidak membéda-bédakan bangsa. Tjara ini dapat djuga menghilangkan dubbele nationaliteit dalam Republik Indonésia dengan tjara jang teratur.

Systematic.

VIII. Systematic. Susunan atau systematic jang diturut dalam Undang-undang Dasar itu kurang saja setudjui,

karena tidak teratur dan menurut pembagian kekuasaan jang tidak saja ingini. Systematic jang dipakai melanggar tertib hukum. Menurut pendapat saja, maka baiklah diturut susunan:

- I. Kelengkapan umum.
- II. Perlindungan kemerdekaan dan kewadjiban putera negara.
- III. Badan kekuasaan jang enam dalam Pusat Pemerintah:

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
2. Déwan Perwakilan.
3. Présidén dan Wakil Présidén.
4. Déwan Pertimbangan.
5. Kementerian.
6. Balai Agung.

IV. Pemerintah Daerah.

V. Pendidikan dan Pengadjaran.

VI. Perubahan Undang-undang Dasar.

I. Kedalam bab pertama tentang kelengkapan umum, dimasukkan ketentuan-ketentuan tentang adanja Republik Indonésia, kedaulatan rakjat, warga-negara, daerah negara, bendéra dan perkara ibu kota. Dalam systematic rantjangan ini maka beberapa artikel tentang kelengkapan umum bertebaran dalam seluruh rantjangan sehingga seolah-olah tidak menurut susunan jang tetap.

II. Jang berhubungan dengan hak dasar kemerdekaan, meliputi perlindungan kemerdekaan diri, berdiam, berpindah, berbitjara, menulis, berpikir, hak bersidang dan berkumpul.

III. Berhubung dengan pusat pemerintahan jang terdiri atas 6 badan sebagai kekuasaan dalam negara republik, maka didalam bagian ini disusun pembagian, dan kewadijiban masing-masing badan itu. Djuga aturan pemilihan ditetapkan dalam garis jang besar.

IV. Tentang kekuasaan Pemerintah dalam daerah, seperti akan diadakan dibeberapa pulau, dalam daerah, kota dan desa.

V. Tentang pendidikan dan pengadjaran.

VI. Tentang kesedjahteraan.

VII. Tentang perubahan undang-undang. Bagian ini berisi pasal, jang mengatur tjara mengubah dan menetapkan constitution dalam rapat Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan tentang beberapa hal lain.

Balai Agung dan Mahkamah Islam Tinggi.

IX. Balai Agung djanganlah sadja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi djuga hendaklah mendjadi badan jang membanding, apakah undang-undang jang dibuat oléh Déwan Perwakilan, tidak melanggar Undang-undang Dasar republik atau bertentangan dengan hukum adat jang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan sjariah agama Islam. Djadi dalam Mahkamah Tinggi itu, hendaknya dibentuk badan sipil dan kriminal, tetapi djuga Mahkamah Adat dan Mahkamah Islam Tinggi, jang pekerdjaaannya tidak sadja mendjalankan kehakiman, tetapi djuga membanding dan memberi laporan tentang pendapatnya kepada Présidén Republik tentang segala hal jang melanggar hukum dasar, hukum adat dan aturan sjariah. Tentang usul-usul jang lain, jang berhubungan dengan fasal-fasal, nanti saja laporan kalau kita telah membitjaraikan pasal-pasal satu persatu. Saja harap tuan Ketua jang terhormat, supaja pembitjaraan saja ini dapat diterima, walaupun pendjelasan itu, berhubung dengan waktu atau aturan rapat kiranya saja djelaskan setjara amat singkat sadja.

Demikianlah penjambutan saja kepada rantjangan Undang-undang Dasar ini, jang mengetjewakan harapan rakjat dan harapan jang berbitjara ini. Didalamnya tidak didapat isi dan maksud jang didjandjikan oléh pembuka jang telah kita terima. Mengenai enam perkara jang kekurangan itu, jang saja rasakan dalam rantjangan jalah:

1. Kedaulatan rakjat dan agama Islam belum mendapat tempat dan penglaksanaan jang sempurna.
2. Perlindungan kemerdekaan warga-negara haruslah sempurna dijamin.
3. Kesedjahteraan hendaklah diterangkan dan didjamin dengan sedjelas-djelasnya.

4. Pembagian kekuasaan rakjat atas badan kekuasaan jang enam hendaklah berlaku dengan adil dan dengan membuang sifat absolutisme dan oligarchi.
5. Daerah negara seperti jang telah diputuskan dalam Permusjawaran ini, dengan meliputi daerah jang delapan, tidak dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar.
6. Mahkamah Islam Tinggi hendaklah dibentuk dalam Balai Agung. Pada kesudahannja saja mengutjapkan terima kasih atas kesempatan mengehuarkan pendapat, jang tuan Ketua izinkan itu. Sekianlah ringkasan sumbangan fikiran saja.

SUPOMO HN:

Pertama tentang systematic, Paduka Tuan Ketua, anggota jang terhormat Mr Muh. Yamin mengatakan bahwa systematic menurut Panitia kurang baik, dan bahwa lebih baiklah systematic jang diusulkan oleh tuan Yamin sendiri. Maka djuga tentang systematic tentang hal susunan kita tidak akan mendapat persatuhan pikiran. Berhubung dengan itu; saja atas nama Panitia memegang teguh systematic kita jang kita susun. Djikalau systematic dan susunan rantjangan Undang-undang Dasar ini dirobah lagi, kita harus membentuk panitia lagi. Tetapi djikalau perlu, sudah tentu harus dilaksanakan begitu. Tetapi kita memegang teguh systematic kita, oleh karena, biarkan systematic dari siapapun, ada djuga jang gagal, dan dengan sendirinja tentang eleganee tidak usah saja djawab.

Kedua, tentang usul jang mengenai hak dasar kemerdekaan. Oleh karena anggota Hatta djuga membitjarakan hal itu, soal ini saja tunda dahulu sampai nanti tuan Hatta sudah memadjukan usulnya.

Ketiga, tentang territorium; tadi saja sudah mengatakan, bahwa saja belum mengetahui sekarang sesuatu Undang-undang Dasar jang memberi pendjelasan dimana batas-batas negara, oleh karena, seperti saja bitjarakan tadi, soal batas-batas itu mengenai hubungan antara satu negara dan negara jang lain, dan soal itu ditunduk dalam verdrag. Sudah tentu territorium dari Indonésia, jalah Indonésia, tetapi apa perlunja dinjatakan? Djadi Panitia teguh berpendapat, tidak perlu memadjukan ketentuan tentang hal itu. Menurut pendapat saja tidak perlu djuga soal ibu-kota jang pertama dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.

Keempat, tentang ketentuan peralihan, itu mengenai systematic, djuga akan tetapi hamja sedikit. Apakah peraturan peralihan ini tidak didjadikan fasal 36, akan tetapi disusun sebagai undang-undang biasa?

Anggota SOEKARNO:

Disusun sebagai aditioneel, dengan nomor Rumawi.

Anggota SUPOMO:

Tidak ada keberatan. Djadi tidak masuk fasal No. I, II, itu boléh sadja.

Kelima, tentang warga-negara. Tadi diluar sidang ini, tuan Ketua jang terhormat, anggota jang terhormat tuan Baswedan bertanya kepada saja apakah hal itu tidak usah dibilitarkan, artinya bagaimana ketentuan tentang kedudukan bangsa jang bukan Indonésia aseli, oléh karena dalam aturan jang dirantangkan oleh Panitia belum ada ditentukan sama sekali bagaimana aturannya nanti: apakah bangsa peranakan akan masuk mendjadi warga-negara atau tidak, sebab disini soal itu diserahkan kepada undang-undang. Paduka Tuan Ketua, umpama pada waktu sekarang ini sudah dapat tertjapai kebulatan, bukan sadja kebulatan dari semua anggota jang ada disini, akan tetapi djuga dari masjarakat besar, — dalam masjarakat ditanah Djawa sudah ada kebulatan faham tentang hal ini, alangkah baiknya dimadujukan pasal tentang hal ini. Akan tetapi didalam sidang inipun masih belum ada ketentuan, artinya jika saja tidak keliru, ada dua faham, jang pertama diadujukan oleh anggota jang terhormat Yamin, jaitu supaja semua dianggap sebagai warga-negara, sedang meréka jang tidak mau, boléh menolak; dan ada aliran lain, jalah agar pemasukan mendjadi warga-negara diterima individualis.

Djadi tentang hal ini dalam Badan Penjelidik belum ada kebulatan pemandangan. Menurut pendapat saja susah djuga mendapatkan, oléh karena misalnya, djikalau dengan satu artikel semua peranakan dimasukkan mendjadi warga-negara, apakah kita sudah jakin akan memuaskan golongan itu.

Menurut pendapat saja belum tentu. Kita mendengar sendiri dari tuan Oei Tjong Hauw, bahwa ada djuga golongan peranakan Tionghoa jang menjatakan bahwa golongan meréka itu jalah bangsa Tionghoa; meréka mempunjai perasaan kebangsaan djuga jang sama dengan orang Indonésia. Meréka menghargai perasaan orang Indonésia dan meréka minta supaja perasaan meréka dihormati djuga. Itu adalah satu alasan jang penting dan pada tempatnya djuga. Djadi oléh karena itu lebih baiklah sjarat-sjarat kewarganegaraan diserahkan kepada undang-undang. Sudah tentu undang-undang itu sedapat-dapat harus ditetapkan selekas mungkin; penetapan warga-negara itu lebih baik diselesaikan menurut sifatnya soal itu, jaitu lebih soepel kalau dimuat dalam suatu undang-undang karena undang-undang lebih gampang dirubah dari pada Undang-undang Dasar. Maka kami andjurkan, supaja redaksi Panitia ini tetap. Tetapi oléh anggota jang terhormat Mr Yamin dikatakan djuga supaja tidak ada dubbele nasionaliteit, supaja seseorang tidak mendjadi warga-negara dari pada dua negara; djustru kalau kita

memasukkan dalam Undang-undang Dasar, bahwa semua penduduk Tionghoa dan Arab mendjadi warga-negara, ada kemungkinan besar adanya dubbele nasionaliteit, sebab kita tidak mengetahui, bagaimana anggapan negeri Tiongkok dan negeri lain-lainnya terhadap bangsa Tionghoa dll. yang ada disini. Oléh karena itu juga lebih baik, kalau penjusunan hal ini kita serahkan kepada penjelenggaran undang-undang.

Tentang Kementerian, anggota jang terhormat tuan Yamin menolak parlementaire stelsel, akan tetapi menjetudjui publieke opinie, jaitu anggapan umum. Kementerian-kementerian harus bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi kalau Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjukai Kementerian itu, Kementerian harus meletakkan jabatannya. Dengan lain perkataan, tuan Yamin jang tidak menjukai sistem parlementairisme, mengandjurkan sistem parlementairisme.

Anggota YAMIN:

Tidak begitu duduknja.

Menteri demi Menteri bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kementerian seluruhnya dibawah Présidén bertanggung-djawab kepada Madjelis Rakjat.

SUPOMO IIN:

Paduka Tuan Ketua, sekarang tentang sistem negara. Tadi tuan Yamin memadujkan hal-hal tentang tanggung-djawab, jadi terpaksa saja hendak menguraikan hal sistem, oléh karena dalam susunan negarapun harus ada sistem, djanganlah kita tidak memakai sistem atau memakai sistem jang tidak teratur jang bukan sistem. Sepanjang pengetahuan saja, dalam susunan pemerintahan jang berdasar konstitusi, jang sekarang ada, terketjuali sistem jang ada di Dai Nippon Teikoku, jalah sistem jang memusatkan segala kedaulatan ditangan Jang Maha Mulia, maka dinegeri Barat ada sistem jang dinamakan Présidén-sistem, jaitu sistem jang dipakai di Amérika dan duga di Pilipina, karena Pilipina sekarang memakai sistem Amérika; dan sistem Amérika dipakai pula oléh banjak negeri-negeri di Amérika Selatan. Lagi pula ada sistem Kabinét, jaitu jang dipakai di Inggris dan Prantjis. Menurut Présidén-sistem seperti di Amérika dan Pilipina Menteri-menteri diangkat dan dilepas oléh Présidén dan menjadi pembantu belaka dari pada Présidén, artinja tunduk kepada votum dari Badan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi Présidén-sistem di Amérika berlainan sekali dengan sistem di Inggris dan Perantjis, oléh karena Amérika itu mémang memakai Trias Politica, jaitu sistem, bahwa ada badan jang membikin undang-undang, badan jang menjelenggarakan Pemerintahan dan jang menjelenggarakan kehakiman. Itu mémang dapat didjalankan dengan segala konsekwensi, artinja Présidén tidak mempunyai kekuasaan membikin undang-undang tetapi hanja memakai véto, bukan orgaan

undang-undang, dan orgaan itu dalam hukum dasar ditetapkan; itulah kekuasaan Présidén. Akan tetapi kekuasaan tidak terbatas.

Sedangkan dalam sistim di Inggris dan Perantjis tidak ada perpisahan jang principleel antara badan-badan penjelenggara pemerintah tadi. Djadi pada dasarnya Pemerintah dapat bertindak dengan semaunja, dengan tidak terbatas, akan tetapi harus tunduk kepada votum dari Parlemén, artinja kalau Parlemén itu sudah tidak pertjaja lagi kepada Pemerintah, Pemerintah akan djatuh. Akan tetapi kita harus mengingat djuga, bahwa dalam negara-negara itu, seperti misalnya di Inggris, ada sistim partai, djadi kalau Pemerintah disokong oleh partai jang terbesar di Parlemén, sebetulnya Pemerintah itu mempunja kekuasaan jang besar sekali. Oléh karena itu djuga orang seringkali mengatakan bahwa di Inggris itu ada dictatoriaal stelsel dari pada Menteri, terutama dictatuur dari Perdana Menteri. Kita memakai sistim sendiri seperti dikatakan oléh tuan Sukiman; sistim itu jalah bahwa Kepala Negara tidak bertanggung-djawab kepada Badan Perwakilan Rakjat, akan tetapi ia bertanggung-djawab sepenuh-penuhnya kepada Madjelis Permusjawaran Rakjat jang tiap-tiap 5 th. bersidang, dan pada waktu itu sudah tentu akan terang apakah haluan jang didjalankan oléh Pemerintah disetudjui atau tidak oléh Madjelis Permusjawaran Rakjat. Menteri-menteri hanja tunduk kepada Kepala Negara. Tuan Yamin hendak mengatakan: Akan tetapi bagaimana halnya djika, umpamanja, Déwan Perwakilan Rakjat tidak pertjaja lagi kepada suatu Menteri, umpamanja sadja tentang budget, rantjangan keuangan; umpamanja djika budget salah satu Menteri tidak disukai oléh Déwan Perwakilan Rakjat, ditolak oléh Déwan Perwakilan Rakjat, umpamanja sadja terjadi begitu, sudah tentu pada dasarnya Menteri tidak usah bertanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat. Dalam hal itu — umpama terjadi ada artikel djuga jang mengatakan bahwa djika perlu, Présidén bisa mengambil keputusan dengan tidak usah mengganti undang-undang, tidak usah diizinkan oléh Déwan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi, djikalau mémang betul-betul ada publieke opinie jang terdengar dari Déwan Perwakilan Rakjat dan djuga terdengar dari pers, surat kabar, bahwa seorang Menteri atau suatu Kementerian tidak disukai oléh umum, Menteri, orangnya jang mendjadi Menteri, pun harus kita anggap bidjaksana dan mengerti tempatnya; dengan sendirinya Kepala Negara akan mengambil konsekwenzi; Kepala Negara jang berhak mengangkat Menteri, dengan sendirinya mengambil konsekwenzi dari segala aliran-aliran jang ada didalam masjarakat. Kita harus pertjaja kepada kebijaksanaan Kepala Negara.

Kita harus mengadakan suatu sistim. Segala sistim ada baik dan ada djeléknja. Tadi, tentang Présidén dan Kabinét, sistim mana sadja tidak sempurna; sistim kitapun, kalau kita tjari ada aibnja, sebab

kita manusia dan tidak sempurna. Tetapi marilah kita mendjalan-kan sistem ini dan tiap 5 tahun akan kita mengeritik diri-sendiri, artinya menetapkan bagaimana haluan jang didjalankan sesudah itu. Kalau memang salah, Undang-undang Dasar bisa dirobah, kalau perlu malah sebelum 5 tahun. Djadi Panitia memegang teguh rantjangan Undang-undang Dasar.

Tentang Mahkamah Agung, tuan Yamin menghendaki supaja Mahkamah Agung itu mempunjai hak djuga untuk memutus, bahwa sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau dengan sjari'ah.

YAMIN IIN:

Undang-undang Dasar atau hukum adat atau sjari'ah.

SUPOMO IIN:

Pertama tentang jang dikehendaki oléh tuan Yamin supaja ditetapkan, bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan, bahwa sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Sistem demikian itu memang ada, jaitu di Amérika dan djuga dinegeri Djerman pada djaman konstitusi Weimar, djadi direpublik Djerman sesudah perang dunia. Ada djuga dinegeri Australia, di Tjecho Slowakia sesudah perang dunia kesatu. Djuga di Australia. Tetapi apa artinya sistem itu? Sistem itu tidak ada di Perantjis, tidak ada di Inggeris, tidak ada di Belanda, di Dai Nippon djuga tidak ada. Tetapi kita harus mengetahui apa arti sistem itu, sebab sudah tentu sebelum memakainya, kita harus mengetahui betul sistem itu. Sistem jang dipakai didalam negeri Belanda berdasarkan materieel recht, jaitu satu konsekwénsi dari pada sistem Trias Politica, jang memang di Amérika betul-betul didjalankan dengan se-sempurna-sempurnanya. Djuga di Filipina, oléh karena Undang-undang Dasarnya memang berdasar atas modél sistem Amérika, jaitu dalam pengertian negara jang berdasar atas Liberale democratie, jang memisah-misahkan badan-badan penjelenggara semuanja; sebagai kesempurnaan sistem itu memang sudah selajaknya Mahkamah Agung, jaitu pengadilan tertinggi mempunjai hak seperti jang diandjurkan oléh tuan Yamin. Akan tetapi dinegeri democratie perbedaan atau perpisahan antara tiga djenis kekuasaan itu tidak ada. Menurut pendapat saja, tuan Ketua, dalam rantjangan Undang-undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistem jang membedakan principieel 3 badan itu, artinya tidaklah, bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud sistem jang diadujukan oléh Yamin, jalah supaja kekuasaan kehakiman mengontrole kekuasaan undang-undang.

Pertama, dari buku-buku ilmu negara ternjata bahwa antara para ahli tata-negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masalah itu. Ada jang pro, ada jang contra-kontrol. Apa sebabnya? Undang-

undang Dasar hanja mengenai semua aturan jang pokok dan biasanya begitu lebar bunjinja, sehingga dapat diberi interpretasi demikian, bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa juga. Djadi dalam prakték, djikalau ada perselisihan tentang soal, apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau tidak, itu pada umumnya bukan soal juridis, tetapi soal politis; oleh karena itu mungkin — dan disini dalam prakték begitu, pula ada conflict antara kekuasaan sesuatu undang-undang dan Undang-undang Dasar. Maka menurut pendapat saja sistem itu tidak baik buat Negara Indonésia, jang akan kita bentuk.

Ketjuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan, bahwa para ahli hukum Indonésia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Tjecho Slowakia dan Djerman waktu Weimar bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, constitutioneel-hof, — sesuatu pengadilan spesifiek — jang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banjak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Djadi buat negara jang muda saja kira belum waktunya, mengerjakan persoalan itu.

Mémang dalam sistem kita hal itu belum dikerjakan. Oléh karena itu saja juga menolak usul dari tuan Yamin.

Tuan Yamin mengusulkan, supaja Mahkamah Agung bisa mempertimbangkan, apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan adat atau tidak. Saja tidak mengerti adat apa jang dimaksud?

Adat apakah itu? Bagaimana sistem hukum itu belum diberitarkan disini.

Kita belum memberitarkan hukum materieel. Hukum proses apa jang kita pakai, sama sekali belum diberitarkan. Hal itu nanti kita beritarkan, djikalau kita membentuk undang-undang tentang hukum. Satu soal, jalah bagaimana nanti hukum sipil, hukum kriminil, untuk Negara Indonésia; bagaimana hukum adat, apa jang dimasukkan dalam Mahkamah Agung; ada hukum sipil, ada hukum kriminil, ada hukum adat tata-negara, ada hukum tentang tata-usaha dan djikalau sudah ada maklumat mengenai hal jang sudah diterima itu memenuhi soal-soal jang akan diputus dalam undang-undang itu. Dengan lain perkataan Mahkamah Agung jang dengan sendirinya bukan Ketua dari pada suatu kamar sendiri, sipil ataupun kriminil, dengan sendirinya harus bisa dan tentu juga menjelidiki dan memutus apakah suatu putusan pengadilan jang rendah bertentangan dengan hukum adat, hukum sipil atau tidak. Demikianpun apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Hakim-hakim harus bisa melaksanakan itu, djadi tidak perlu dan tidak ada artinya mengadakan Mahkamah Agung jang mempunyai kamar-kamar itu tadi.

Ketua RADJIMAN:

Apa tuan Yamin bisa menerima keterangan itu?

Anggota YAMIN:

Mengenai beberapa hal jang saja madjukan tadi, misalnya perkara sistimatis atau perkara jang lain, buat saja soalnya tidak principieel; tetapi hak dasar daerah ibu-kota dan susunan Mahkamah Agung adalah principieel; mengenai itu tidak bisa saja terima.

Ketua RADJIMAN:

Kalau tuan tidak bisa menerima, kita harus minta pertimbangan persidangan. Menurut pertimbangan saja harus dipungut suara sadja, kalau tidak begitu akan diperlukan terlalu banjak waktu.

Siapa setudju dengan Panitia, berdiri.

Anggota HATTA:

Lebih baik ditunjukkan, siapa jang menjetudjui usul tuan Yamin.

Ketua RADJIMAN:

Tentang hal batas negara masuk apa tidak?

Siapa jang setudju masuk (usul tuan Yamin), saja minta berdiri.

15 anggota setudju.

Tentu jang lain tidak setudju.

Begitu penerimaan saja. Anggota jang lain ada lebih banjak.

Djadi sidang tidak menerima usul tuan Yamin.

Dengan suara jang banjak usul Panitia Undang-undang Dasar diterima.

Sekarang tentang ibu-kota. Siapa setudju dengan usul tuan Yamin supaja ibu-kota dimasukkan dalam hukum dasar, saja minta berdiri.

Saja anggap bahwa dengan hampir suara bulat soal itu tidak dimasukkan, djadi jang diterima rantjangan pendirian Panitia untuk hukum dasar.

Grondrechten masuk atau tidak?

Anggota SOEKARNO:

Tuan Hatta hanja minta satu.

Anggota HATTA:

Lebih baik ditunda dulu.

Ketua RADJIMAN:

Usul tentang peralihan diterima oleh Panitia, jadi disetudjui akan didjadikan additioneel.

Tentang warga-negara, siapa jang setudju dengan usul tuan Yamin.

Anggota DAHLER :

Ada usul saja untuk mentjari modus.

Ketua RADJIMAN:

Nanti sadja.

Anggota DAHLER:

Tidak bisa.

Ketua RADJIMAN:

Saja kira baiklah dibitjarakan nanti sadja. Hal itu hanja mengenai modus. Djadi hal ini ditunda sadja. Hal Kementerian ditunda djuga. Soal Mahkamah Agung, siapakah jang menjetudjui usul tuan Yamin?

Anggota YAMIN:

Baiklah ditunda sadja.

Ketua RADJIMAN:

Sekarang jang bitjara tuan Liem Koen Hian.

Anggota LIEM KOEN HIAN:

Tuan Ketua jang terhormat, hadirin jang terhormat! Sebab sudah ada banjak pembitjara dimuka saja, maka beberapa hal tidak perlu saja bitjarkan. Sekarang saja pertama hendak menguatkan dan menambah sedikit usul anggota jang terhormat tuan Hatta dan tuan Yamin.

Dalam grondrechten jang diusulkan tadi, supaja jang ditetapkan tidak hanja hak bersidang dan berkumpul, tetapi djuga hak kemerdekaan buat drukpers, onschenbaarheid van woorden. Kemerdékaan drukpers, perlu sekali sebagai alat untuk sedikit-dikitnya mengurangi kedjelékan-kedjelékan dari pada masjarakat. Dalam berbagai perkara tidak baiklah bertambah-tambah, tetapi dengan disini oleh penerangan dari surat kabar, bisa dikurangkan kedjelékan-kedjelékan dari pada negara sama sekali.

Selain dari pada itu, saja ingin membitjarakan lagi sedikit urusan warga-negara. Dalam rapat jang lebih dahulu sudah saja sampaikan permintaan dari pemuka-pemuka bangsa Tionghoa dalam Priangan, Malang dan Surabaja Syu jang mewakili beberapa ratus penduduk Tionghoa. Meréka minta supaja dalam Undang-undang Dasar dite-

tapkan sadja, bahwa semua orang Tionghoa pada saat ini mendjadi warga-negara Indonésia, tetapi diberi kemerdekaan, bahwa siapa jang tidak suka boléh menolak.

Penetapan sematjam ini bukan hal jang gandjil.

Djuga dalam Undang-undang Dasar negeri Perantjis ajat 1-2 disebutkan bahwa tiap-tiap orang jang lahir dan tinggal didaerah Perantjis dan sudah masuk „burgelijke stand” dinegeri itu, dianggap rakjat Perantjis. Dalam ajat 3, artikel 1 disebutlah, bahwa kalau orang sudah umur 21 tahun, ia boléh memilih, suka tetap mendjadi rakjat atau tidak. Ini sudah dibilitarkan oleh tuan Yamin, jaitu recht van repudiatie.

Saja usulkan ini, karena mengenai soal ini, dalam ruangan ini sudah diperdengarkan mendapat tentang suatu perasaan instinct-jang mengikat peranakan Tionghoa disini kepada Tiongkok; kita sudah mendengar suatu aanhankelijkheidsbetuiging jang tidak kurang aandoenlijk, kepada Tiongkok, akan tetapi djangan lupa, bahwa pertama-tama bangsa Tionghoa kesohor sebagai bangsa jang praktis. Djikalau „praktische zin” sudah bekerdja, maka segala pertimbangan, segala perasaan, instineten, aanhankelijkheid, tunduk kepada praktische zin. Saja maksudkan dengan praktische zin itu begini: Dinegeri Filipina dahulu, sebelum perang Asia Timur Raya, ada undang-undang negeri jang menentukan bahwa hanja rakjat Filipina boléh membuka warung, orang asing tidak boléh. Orang Tionghoa totok jang hidup di Filipina dan perlu mentjari penghidupan dengan membuka warung, melupakan bukan sadja aanhankelijkheid kepada Tiongkok, tetapi pula anak-isteri jang masih tinggal di Tiongkok dan masuk mendjadi rakjat Filipina.

Ini, tuan Ketua, satu tjontoh praktische zin orang Tionghoa.

Dinegeri Siam, sebelum petjah perang, ada djuga undang-undang tentang penghidupan ékonomi Siam; orang Asing boléh dikata tidak mendapat tempat sama sekali. Oléh karena itu orang Tionghoa jang hidup dinegeri Siam tidak merasa berat masuk menjadi rakjat Siam. Oléh karena itu maka sampai pada saat ini banjak Butyoo di Siam adalah bangsa Tionghoa, diantara para minister ada seorang bangsa Tionghoa; orang Nippon semua tahu djuga hal itu.

Dua tjontoh ini saja kira sudah mendjadi bukti jang tjukup. Tetapi terhadap peranakan Tionghoa, selain soal praktische zin, orang Tionghoa ditanah Djawa barangkali tidak ada beberapa puluh, beberapa ratus jang akan pulang ke Tiongkok. Saja maksudkan, dengan takdir, diantara 800 ribu peranakan Tionghoa ditanah Djawa barangkali tidak ada beberapa puluh, beberapa ratus orang jang bisa meninggalkan tanah Djawa. Ini bisa kita buktikan dimana sebelum ada perang, pelabuhan Tandjung Priok, Semarang dan

Tandjung Pérak, terbuka lébar. Waktu itu ada kesempatan setju-kupnja untuk meninggalkan negeri, akan tetapi apakah kita lihat? Tidak ada beberapa orang Tionghoa jang meninggalkan negeri ini buat tinggal di Tiongkok. Bukan sadja jang mesti bekerdja tidak meninggalkan negeri ini, malahan pemuda-pemuda dari sini jang pergi ke Tiongkok untuk bersekolah setamatnja bukannya tinggal disana, akan tetapi kembali kemari. Seorang sahabat dan kawan separtai saja di Surabaja pernah mengundang seorang pemuda. Sahabat saja bertanja kepadanja, berapa besar anggota keluarganya. Dia tjeriterakan: papa, mama, dia sendiri dan saudara perempuan. Ia tammat sekolah Mulo dan bekerdja dengan gadji f 200,— sebulan. Sahabat saja berkata: „Saja beri tiket kapal buat kamu, saudara dan orang tuamu dan gadji 6 bulan, 6 kali f 200,— buat pulang. Dia tidak kembali lagi kepada sahabat saja itu.

Dalam tahun-tahun paling belakang beberapa dokter Tionghoa jang disini terkenal sebagai nasionalisten Tionghoa pernah pergi ke Tiongkok dan pernah tinggal beberapa lama disana, tetapi mereka kembali lagi kemari, sampai hari ini meréka masih ada.

Saja tahu bahwa dizaman Belanda dahulu, kerakjatan Belanda tidak menentukan garis jang njata diantara rakjat dan jang bukan rakjat. Djikalau kita periksa kerakjatan sewaktu itu, maka bédanja hak antara orang asing dari rakjat hanja ketjil sekali. Bédanja hanja dalam actief dan passief kiesrecht, jalal hak untuk memilih wakil dalam badan-badan perwakilan dan hak untuk dipilih djadi anggota badan-badan itu, serta kalau saja tidak keliru dalam hak untuk mempunjai concessie. Lain dari pada itu tidak ada perbedaan antara rakjat dan orang asing.

Oléh karena itu maka gampang sekali waktu itu buat peranakan Tionghoa disini untuk menetapkan pendiriannja: bila saja tidak suka, tidak djadi apa-apa. Tetapi meskipun belum diterangkan dalam rapat ini lebih dulu, bisa Republik Indonésia nanti menentukan bagaimana perbédaan jang njata antara hak-hak rakjat dan orang asing. Djikalau sampai tidak diadakan aturan itu, tuan Ketua, boléh dipertjaja bahwa praktische zin dari pada peranakan Tionghoa nanti masih akan bekerdja sepadatnja. Meréka jang tidak menjetudui pendirian jang dulu, sekarang kebanjakan menjetudjuinja. Saja tadi djuga berkata, bahwa djikalau diperiksa betul-betul, djikalau diberi kesempatan betul-betul, maka dari antara 800.000 peranakan Tionghoa disini nistjaja tidak ada beberapa puluh atau beberapa ratus orang jang pergi dari sini. Itu bukannya berapa puluh atau ratus jang, karena kemampuan, pergi dari sini. Akan tetapi dari 800 ribu orang itu, beberapa puluh orang, tuan Ketua, ditakdirkan buat hidup dan mati di Indonésia, dan apabila nanti keluar aturan jang menentukan, bahwa orang asing tidak boléh

berdagang ini dan tidak boléh berdagang itu, tidak boléh mendjadi dokter, adpokat, apothéker dan sebagainja, tuan Ketua, orang-orang ini semua minta mendjadi rakjat Indonésia. Sekarang saja mau bertanja kepada tuan Ketua, dari 800 ribu orang itu lebih-kurang beberapa ratus atau puluh orang barangkali akan tetap disini karena kemampuan? Buat waktu ini dengan adanja keluarga sekarang, beberapa keluarga — kita kira baru keluarga kira-kira 100.000 — jang nanti minta masuk mendjadi rakjat Indonésia; sanggupkah Negara Indonésia nanti menerima 100.000 rekés untuk minta mendjadi rakjat Indonésia?

Hal-hal tadi saja sebut, walaupun tidak diberitjarakan sekarang, walaupun tidak ada anggota jang mentjeriterakan, sebab saja sudah menduga bahwa aturan-aturan itu akan diadakan dan aturan-aturan itu tidak menjalahi hukum internasional. Lebih dulu aturan-aturan bekerdja harus djadi, supaja aturan-aturan itu tidak menjalahi hukum internasional; hak untuk lebih mengutamakan putera-putera negeri-negeri. Djikalau negara kebangsaan baru, seperti misalnya Djerman, membuka pintu lébar-lébar untuk orang beladjar, — orang boléh beladjar mendjadi dokter sampai tammat, — akan tetapi setamatnya sekolah tinggi orang asing tidak boléh mendjalankan prakték seperti orang Djerman, tuan Ketua, mengingat kepada kekatjauhan, — karena tentu itu akan djadi, — maka saja minta, supaja Badan Penjelidik menerima permintaan tiga saudara-saudara jang ada, jalah untuk menetapkan ketentuan seperti jang diusulkan oleh kawan anggota Yamin, jaitu dengan tidak mengurangi hak maka siapapun djuga masuk kerakjatan, akan tetapi siapa sadja jang tidak suka boléh memberikan pernjataan menolaknya.

Ketua RADJIMAN:

Apa tuan Baswedan mau berbitjara tentang hal ini dan tuan Dahler djuga.

Saja minta tuan Dahler berbitjara.

Anggota DAHLER:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat, hadirin jang mulia! Dengan sepatah dua patah kata telah saja terangkan pendirian saja dan saja madjukan andjurian tentang hal warga-negara. Adapun andjurian anggota tuan Yamin jang terhormat tadi dengan setjukupnya saja setudjui, tuan Ketua jang terhormat. Akan tetapi setelah mendengar djawaban jang sudah diuraikan disini oleh anggota jang terhormat Prof. Supomo, saja djuga dapat mengerti bahwa hal itu mémang susah sekali kita muat dalam Undang-undang Dasar. Berhubung dengan itu hendak saja madjukan, supaja hal ini djangan kita

masukkan kedalam Undang-undang Dasar sekaligus. Hendakna disitu hanja disebut siapa jang mendjadi warga-negara, — jalal orang Indonésia aseli — sedang ketentuan selandjutnya ditetapkan dengan undang-undang sendiri. Hal itu boléh djuga diatur dengan undang-undang dengan merobali pasal 2-nja jalal didjadikan pasal tentang: Siapa jang mendjadi warga-negara dan sjarat mengenai kewargaan-negara. Hal-hal itu sekaligus ditetapkan dalam undang-undang.

Anggota HATTA:
Tentang orang Indonésia aseli djuga?

Anggota DAHLER:

Ja, itu ditetapkan djuga. Ditetapkan djuga orang Indonésia aseli, dan peranakan sudah merasa sendiri orang Indonésia, sudah beberapa tahun mendjalankan tekadnya dengan sekutnja dan segala usahanja, karena pendiriannja untuk mendjadi bangsa Indonésia, seperti jang sudah dimaksud oléh tuan Yamin tadi; supaja djangan nanti dengan sekaligus segala-galanja dimuat dalam Undang-undang Dasar.

Tadi sudah dimadujukan oléh anggota jang terhormat Licm Kun Hian, supaja djangan dengan sekaligus sadja kita menerima fasal ini seperti dalam redactie jang ada disini, karena dalam segala propaganda kita, pemimpin peranakan, sama sekali diputuskan, bukan sadja diputuskan, tuan Ketua jang terhormat, bahkan tentu semua orang akan tertjengang dan mengatakan bahwa selalu didjalankan propaganda, supaja kita bersatu membangkitkan persaudaraan, membangkitkan perasaan mendjadi orang Indonésia jang sbetul-betulnja sedang dengan ketentuan itu dengan sekceras-kerasnja kami ditolak orang keluar dari pada warga-negara. Itu jang saja kuatirkan, itu hendakna djangan sampai terjadi dan harus ditjari djalan, modus; itulah saja andjurkan seperti saja katakan tadi, sebab menurut pikiran saja, tidak perlu didalam Undang-undang Dasar kita sebutkan, siapa jang mendjadi warga-negara. Boléh diadakan undang-undang sendiri tentang hal ini.

Anggota BASWEDAN:

Paduka Tuan Ketua, sidang jang terhormat, lebih dahulu izin-kanlah saja melahirkan disini perasaan saja, bahwa sekiranja saja tidak mengenal para pemimpin-pemimpin jang ada hadir disini, mengenal bahwa meréka sudah lama mengetahui hal ini jang menentukan kepentingan peranakan Arab, sungguh saja ketjéwa dengan fasal tentang warga jang tertjantum dalam rantjangan

Undang-undang Dasar itu. Saja ketjéwa sebab sesungguhnja diluar gedung ini banjak rakjat jang menunggu dengan tjemas, apa jang diputuskan dalam gedung ini selama Badan Penjelidik bersidang. Didalam himpunan rakjat jang besar itu ada golongan peranakan Arab menunggu-nunggu, bahkan selain dari peranakan djuga Arab totok ingin tahu, bagaimana meréka itu diletakkan dalam status Indonésia, didalam negara merdéka nanti. Tetapi karena saja kenal apa jang hidup didalam hati perasaan para pemimpin jang hadir disini, saja djuga bisa mengerti bahwa, karena beberapa hal barangkali, aturannja disingkatkan demikian rupa sehingga menjadi fasal jang mengenai warga. Tadi oléh anggota jang terhormat tuan Prof. Supomo diterangkan bahwa saja sudah bitjara dengan heliau. Sesungguhnja, apa jang saja terangkan itu, belum semua diterangkan disini. Sebab itu saja anggap perlu mengupas disini persoalan jang mengenai peranakan Arab, tuan Ketua, supaja lebih tegas para anggota jang terhormat nanti dapat menimbang hal ini. Saja memahami, bahwa didalam menghadapi soal status peranakan seluruhnjia, sudah tentu diadakan satu azas mengenai kewarganegaraan. Akan tetapi disini saja .hendak berbitjara terutama mengenai peranakan Arab atau golongan Arab, sebagai golongan jang terlebih saja kenal, dan djuga kira-kira lebih dari 10 tahun saja bekerdja untuk membangkitkan rasa meréka sebagai putera-putera Indonésia, seperti djuga oléh anggota jang terhormat Liem Koen Hian diterangkan tadi, mengenai peranakan; sekarang saja menambah keterangan jang sudah saja berikan kemarin dulu disini mengenai peranakan Arab dengan setegas-tegasnya. Saja telah memberi pendjelasan, bahwa tidak ada seorangpun dari pada peranakan Arab jang mengingini, mentjita-tjitakan kerakjatan lain dari pada kerakjatan Indonésia. Hal ini bukan berarti bahwa kalangan peranakan Arab semuanja sudah insjaf, belum. Tetapi saja dapat memperngatkan disini, bahwa ada beberapa paham jang saja solidiki dengan seadil-adilnya dan sedalam-dalamnya, paling achir dalam Kondankai dengan pemuda-pemuda peranakan Arab. Salah paham jang mengenai kerakjatan, bukanlah soal kerakjatannya, akan tetapi soal bagaimana meréka itu mendjadi bangsa Indonésia; ini sesungguhnja, tuan Ketua, perlu diterangkan, sebab ada berbéda dengan golongan peranakan lainnya. Pada ketika sepuluh tahun jang lampau saja duduk dalam Pergerakan Arab Indonésia; didalam kalangan kami, karena diandjurkan dan djinsjafkan dengan sangat hébatnya, maka hingga banjaklah anggota-anggota jang pada waktu itu telah mendapat pendidikan, menghendaki supaja mendjadi bangsa Indonésia. Itu dengan paham, tuan-tuan, hingga boléh dikatakan bahasa ada orang jang lebih Indonésia dari pada orang Indonésia sendiri. Kalau orang, misalnja, tuan Ketua, karena pendidikan sekolah Arab berbahasa Arab, ini

makan daging kambing orang dianggap masih banjak Arabnya, saja katakan kepada meréka, bahwa banjak suka saté kambing tidaklah menjadi soal. Didalam hal ini, Paduka Tuan Ketua, djuga didalam kalangan peranakan Arab, djuga peranakan lainnya dan bahkan dalam kalangan bangsa Indonésia sendiri sampai sekarang djuga dalam kalangan bangsa Indonésia sendiri sampai sekarang masih banjaklah jang belum mengerti benar bagaimana negaranja dan statusnya. Hal-hal ini menjebabkan didalam kalangan peranakan Arab ada pengertian jang tidak djelas terhadap orang Indonésia, jang tidak mengenal kerakjatan lain negeri terhadap kalangan golongan lain, jang tidak mengenal soal individualisme sendiri-sendiri. Djadi dalam hal ini, tuan Ketua, sekarang kita membitjarakan soal jang konkrit terhadap kerakjatan, jaitu bahwa tidak ada seorangpun dari peranakan Arab jang mengharapkan kerakjatan lain negeri, dan memang sampai sekarang ini, seperti orang Arab, bukan orang Indonésia. Kalau umpamanja dengan sajá terangkan kemarin dulu, meréka itu dari dahulu statusloos, tidak ada suatu negara lain jang melindungi meréka. Paduka Tuan Ketua, djikalau sajá boléh menambah keterangan disini, maka pada kira-kira tahun 1936 disini ada datang seorang utusan Siria, seorang professor jang terkenal sekali, jang membangkitkan rasa ke-Araban dalam kalangan Arab totok, sehingga sebagian dari pada kalangan itu mengirimkan beberapa pemuka ke Irak, karena Irak dianggap sebagai satu-satunya negara Arab jang berwudjud modern selainnya Mesir dan memuaskan 100% perasaan ke-Araban. Paduka Tuan Ketua, meréka barangkat, tetapi tidak lama meréka kembali sesudah tamat pelajaran atau tengah tamat, dan meréka tidak sekali-kali mendjadi rakjat Irak, tetapi kembali disini. Begitupun djuga halnya dengan meréka jang pergi kelain-lain negeri, meskipun gambar-gambar itu membuka kemungkinan kepada meréka untuk diterima mendjadi rakjat negeri Arab tadi. Paduka Tuan Ketua, maka dengan singkat saja ulangi lagi, bahwa dari peranakan Arab tidak ada sama sekali seorangpun jang mengharapkan kerakjatan lain dari pada kerakjatan Indonésia. Selain itu, Paduka Tuan Ketua, jang mengenai usul, saja setudju sekali dengan usul jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Mr Muhd. Yamin seluruhnya, dan keberatan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Dahler dapat disingkirkan, seperti jang dikemukakan oleh tuan Yamin tadi. Kemarin misalnya, dalam tingkat waktu ini, hal itu tidak dapat saja kemukakan, tetapi saja harap dari para ahli jang merantjang redaksi, supaja menjesuaikannja dengan tjita-tjita kita semua.

Djadi singkatnya usul saja, jalal supaja semua dalam hal ini jaitu peranakan Arab dimasukkan sebagai rakjat Indonésia dan kalau sekiranja ada jang tidak mau, ia boléh mengeluarkan dirinja dari

pada kerakjatan Indonésia. Itulah sebetulnja jang dengan tegas saja kemukakan disini.

Paduka Tuan Ketua, lain dari pada itu saja hendak mengemukakan hal lain jang berhubungan dengan soal ini, jalah saja harap dari pada sidang ini djuga, supaja mengingat, bahwa sekarang ini kita mendirikan Negara Indonésia Merdéka dimasa perang, dan dengan demikian itu kita hendak menjesuaikan keputusan-keputusan disini sehingga membaskan hati rakjat jang djuga memperhatikan keputusan itu. Peranakan Arab sekarang ini akan menghadapi Negara Indonésia Merdéka dan kepada meréka nanti diharap dan dituntut bahwa mereka harus berdjangan bersama-sama dengan rakjat dan rakjat lain djuga, berdjangan dengan darahnja djuga. Itu perlu disebutkan dalam Undang-undang Dasar untuk menjadi stimulans atau dorongan jang tegas bagi meréka untuk berdjangan. Djika tidak demikian sudah tentu meréka akan bertanjantanja dalam hati, dimana tempat meréka dan bagaimana kedudukan meréka dalam negara. Inilah suatu soal jang sangat penting, sama pentingnya dengan soal, jang kita tetapkan dalam beberapa pasal didalam undang-undang ini jang oleh anggota jang terhormat Supomo tadi dikatakan sesungguhnja tidak semestinja ditempatkan, tetapi mengingat sistematik Panitia harus ditempatkan berhubung dengan hal-hal jang historis atau hal-hal jang actueel. Djadi djustru karena mengingat hal-hal jang bagi golongan peranakan Arab actueel, jang selama 10 tahun menjadi pertanjanan dalam hati meréka itu, harus ada keputusan; dan saja harap bahwa soal ini tidak ditunda sampai nanti ada suatu Badan Perwakilan Rakjat jang mengadakan undang-undang bagaimana atau siapa menjadi warga-negara. Paduka Tuan Ketua, jang saja harap dengan sungguh-sungguh dari pada sidang penjelidikan jalah supaja mengerti, bahwa diluar orang djuga menunggu-nunggu keputusan tentang soal ini dan saja tidak membéda-bédakan golongan jang satu dari pada golongan jang lain. Tetapi djikalau dari pada golongan jang lain ada 2 aliran, dan adanja 2 aliran itu, menjulitkan badan ini, maka saja harap supaja ditimbang djuga baik-baik, bahwa ada golongan lain jang hanja mempunjai satu aliran.

Sekianlah.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Paduka Tuan jang terhormat! Dari permulaan sampai sekarang dan begitu djuga seterusnya sikap saja didalam pembentukan Undang-undang Dasar ini, jalah mentjari apa jang terperlu dan mendjauhkan apa jang terbaik, artinja saja tak mentjari perfeksionisme; buat saja perlu jang setjukupnja, jalah soalnja.

Paduka Tuan Ketua jang terhormat, saja mengerti djeritan djiwa dari beberapa golongan jang bukan bangsa Indonésia didalam hal ini. Sikap kita didalam kita hidup menghadapi musuh, jalah mendjaga persatuan. Kalau dengan satu-dua kalimat persatuan itu petjah, maka hendaknya kita dapat mengambil djalan jang mendjaga persatuan, tetapi djangan diharapkan bahwa semua pihak mendapat kepuasan. Kalau semua hendak mendapat kepuasan tidak dapat tertijapai persatuan. Penjelesaan hanja mungkin dengan pengichlasan dari pada beberapa golongan. Dengan konkrit saja usulkan, supaja didalam Undang-undang Dasar disebut sadja dengan pendek bahwa hal warga-negara dan penduduk negara ditetapkan dengan undang-undang. Dengan formulering ini dengan sendirinya kita tidak membuka pintu untuk perselisihan antara bangsa Indonésia dan orang jang bukan Indonésia. Ada djalan lain jang mendekati pendirian Panitia untuk mendjauhkan perselisihan, jalah djika perkataan „bangsa Indonésia aseli” diganti, dengan perkataan „bangsa Indonésia” sadja. Djadi perkataan „aseli” dibuang sadja; ini adalah suatu djalan djuga jang mendekati pendirian Panitia.

Selain dari pada itu saja kemukakan kepada Panitia, bahwa di dalam ajat ke-2 barangkali Panitia keliru; perkataan „sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan-negara” semestinya barangkali „penduduk negara” (ingezeten).

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Saja persilahkan tuan Supomo.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat, pertama, tentang warga-negara, ada 3 matjam usul:

Satu, usul dari tuan Liem supaja dimasukkan hal itu dalam Undang-undang Dasar. Usul jang sama jalah dari tuan Yamin.

Kedua, usul dari tuan Dahler jang mengakui kedudukan soal ini dan mengusulkan supaja fasal 26 diganti dengan fasal jang hanja berbunji „sjarat jang mengenai warga-negara ditetapkan dengan undang-undang”. Alinea ke-1 dibuang.

Anggota DAHLER:

Tetapi lebih dulu ditetapkan siapa jang mendjadi warga-negara dan apa sjaratnya.

Anggota SUPOMO:

Sebetulnya pertanyaan apakah dalam Undang-undang Dasar harus dimasukkan siapa jang mendjadi warga, sebagaimana tuan Dahler katakan, tidak usah ada. Itu memang betul djuga, oleh karena

umpamanja dalam grondwet, anggaran dasar dari Belanda, sama sekali tidak ada satu artikel jang menjatakan, siapa jang mendjadi warga.

Djadi itu tidak ada, dan bukan suatu soal jang essentieel dalam Undang-undang Dasar. Jang penting mémang tentang siapa jang betul-betul warga Indonésia. Itu perlu disebutkan dalam undang-undang, oléh karena, meskipun mengenai bangsa Indonésia sendiri, boléh djadi orang jang berbangsa Indonésia kehilangan warganja, oléh karena, umpamanja, ia ada dinegeri asing dan disana bertindak melanggar wet atau melakukan perbuatan anti negara, atau menjadi anggota pradjurit, anggota pembélaan negara asing. Umpamanja terjadi demikian ia bisa kehilangan kewargaannja, djadi pun untuk orang Indonésia, ada kemungkinan bahwa ia kehilangan warganja. Djadi, sebetulnya pernjataan dalam Undang-undang Dasar, bahwa „jang mendjadi warga-negara jalal bangsa Indonésia”, belum tjukup untuk mengetahui keadaannja dan dengan sendirinja undang-undang itu menjebutkan ketentuan itu terutama oléh karena Indonésia mémang negara bangsa Indonésia, djadi dengan sendirinja dalam undang-undang itu sudah tentu bangsa Indonésia jang mendjadi warga-negara. Untuk saja sendiri tidak ada keberatan terhadap ketentuan itu, oléh karena sudah tentu bangsa Indonésia akan mendjadi warga Indonésia. Djadi buat saja sendiri dengan demikian mémang bisa dihilangkan kurang puasnja hati saja. Buat saja sendiri tiada keberatan mengoper usul dari tuan Dahler. Akan tetapi usul seperti jang dimaksud oléh tuan Baswedan menurut pendapat saja, tetap susah didjalankan oléh karena akan menimbulkan beberapa persoalan hukum mengenai hukum internasional. Soal ini sangat penting tuan Ketua, sebab siapa jang dianggap peranakan? Apakah segala peranakan? Apakah tidak mungkin diantara meréka ada jang mempunjai status, mempunjai kewargaan-negara lain? Kita tidak mengetahui, dan umpamanja disebut, bahwa jang dimasukkan jalal segala penduduk Arab atau Tionghoa jang dulu mempunjai status Nederlandsch Onderdaan, ketentuan itupun tidak tjukup, sebab saja telah mengetahui, mempeladjari undang-undang tentang hal itu. Jang dianggap Nederlandsch Onderdaan mungkin ada djuga jang bukan peranakan, sebab djuga Arab totok bisa mendjadi Nederlandsch Onderdaan, oléh karena ada dasar jang bukan dasar keturunan; hal itu disebut djuga dalam wet Belanda dulu. Maka soal itu sah dimasukkan dalam undang-undang. Djadi kesimpulan saja, tidak ada keberatan terhadap formulering dari anggota jang terhormat Dahler.

Ketua RADJIMAN:

Djadi kalau begitu pasal 26 mengenai jang mendjadi warga-negara, dan sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan ditetapkan

dalam undang-undang. Apa begitu maksud tuan Dahler? Bagaimana anggota-anggota sekalian setudju atau tidak?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Kewargaan dan penduduk negara.

Anggota SUPOMO:

Tentang penduduk tidak perlu disebutkan Pemerintah Hindia-Belanda dulu mémang mengadakan status Belanda, status Nederlandsch Onderdaan, status penduduk, tetapi dalam warga-negara merdéka hanja ada warga-negara, hanja itu sadja.

Ketua RADJIMAN:

Bagaimana tuan-tuan? Ketentuan tentang jang mendjadi warga-negara dan sjarat mengenai kewargaan-negara ditetapkan dengan undang-undang. Dapatkah itu dengan bulat kita terima?

Anggota SUPOMO:

Djadi begini, pasal 26 berbunji: „Jang mendjadi warga-negara dan sjarat-sjarat jang mengenai warga-negara ditetapkan dalam undang-undang”.

Ketua RADJIMAN:

Setudju?

Anggota SUTARDJO:

Saja mau bertanja, sebelum ada undang-undang, siapa jang mendjadi warga?

Anggota SUPOMO:

Djikalau itu suatu pertanjaan jang harus didjawab oleh ahli hukum, maka untuk djawabannja kita melihat kepada peraturan jang menentukan, bahwa segala badan pemerintahan dan peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru, menurut undang-undang ini.

Anggota SUTARDJO:

Menurut aturan jang berlaku belum ada djuga ketentuan tentang warga-negara dan kita, orang Indonésia, semua onderdaan.

Anggota YAMIN:

Supaja dapat dipertimbangkan lebih lanjut, saja akan membatjakan redaksi dari pada usul saja, jaitu mengenai pasal 26. „Jang mendjadi warga-negara, jalih orang bangsa Indonésia dan penduduk jang pada saat pelantikan bertempat kediaman di Indonésia, ketjuali jang menjatakan dengan surat penolakan dalam waktu 6 bulan sesudah pelantikan itu”.

Anggota SUPOMO:

Tuan Ketua, djawaban kepada P.T. Sutardjo tadi mémang boléh djadi menjebabkan keraguan dalam prakték; pada hari berdirinja Negara Indonésia siapa jang mendjadi warga-negara, djikalau belum ada undang-undang; meskipun dengan djalan pikiran juridis bisa diberikan djawaban, akan tetapi masih djuga hal itu tidak mudah, oléh karena jang diharapkan oléh seluruh masjarakat jalih agar dengan sekaligus kita mengetahui ketentuanja; oléh karena itu saja menarik kembali persetudjuan saja terhadap usul tuan Dahler dan akan memegang teguh rantjangan jang aseli, jang pertama.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Pertanjaan saja disini sebagai orang jang bukan ahli.

Anggota SUPOMO:

Boléh djadi ada keragu-raguan jang djuga tidak gampang disele-saikan mengenai status orang Indonésia sekarang. Pada waktu sekarang bagaimanakah statusnya didalam sistim hukum internasional. Djikalau negara sudah mendjadi merdéka pada hal belum ada aturan tentang status mengenai hal itu, boléh djadi ada conflict, dipandang dari sudut hukum. Oléh karena itu maka teranglah, bahwa pertama-tama harus suatu groep jang lebih terang statusnya. Bangsa inilah jang mendjadi warga-negara dan sudah tentu, djikalau sudah ditetapkan bahwa itu mendjadi warga-negara dalam negara jang merdéka, dengan sendirinja status djamalan dulu sudah hilang.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Tapi maksud saja memakai usul tuan Dahler. Lalu bagaimanakah sekarang? Didalam overgang tidak ada disebut, bahwa aturan jang dipakai sekarang harus masih dipakai. Itu apa perkara semua warga-negara sudah tidak masuk.

Anggota SUPOMO:

Tidak usah, sebab sudah ditentukan disini bahwa bangsa Indonésia masuk mendjadi warga-negara. Tentang bangsa Indonésia tidak usah ditetapkan dalam undang-undang, apakah bangsa itu

warga-negara atau tidak, sebab dengan sendirinja bangsa Indonésia mendjadi warga-negara. Sudah lengkap pembitjaraan saja. Saja kira sudah djelas.

Anggota MARAMIS:

Saja minta bitjara, sebab ada usul jang barangkali memuaskan.

Ketua RADJIMAN:

Pembitjaraan ini sudah selesai.

Anggota MARAMIS:

Untuk memuaskan saja mengusulkan supaja pasal 26 tetap, akan tetapi supaja aturan ditambah dengan satu pasal jang menetapkan, bahwa orang-orang lain dari pada orang Indonésia, misalnya peranakan Arab, Belanda atau Tionghoa jang mempunjai kedudukan Nederlandsch Onderdaan dianggap sebagai warga-negara. Ini ada perlu djuga karena didalam pasal 29 dikatakan, bahwa dalam djawab ini ada duduk orang-orang Tionghoa peranakan. Oléh karena itu perlu orang-orang itu diberi suatu kedudukan sebagai warga-negara. Djadi ditambah dengan satu pasal jang menetapkan bahwa peranakan Tionghoa, Arab dan Indo jang mempunjai kedudukan Nederlandsch onderdaan menurut undang-undang dulu diberi kedudukan sebagai warga-negara.

Anggota SUPOMO:

Menurut pendapat saja ini malahan membingungkan, djadi saja memegang teguh rantjangan.

Anggota YAMIN:

Saja menarik kembali usul saja, oléh sebab saja sebenarnya ber maksud untuk memberi pintu kepada golongan Dahler, Baswedan dan Tionghoa. Meréka tidak begitu gembira atas djalan jang diusulkan oléh tuan Liem Koen Hian, jaitu supaja didalam Undang-undang Dasar ditetapkan bahwa Indonesische nationaliteit ditetapkan dalam undang-undang. Oléh sebab itu saja tetap kepada pasal 26 seperti diusulkan oléh perantjang.

Ketua RADJIMAN:

Redaksi Panitia tentunja diterima oléh tuan-tuan? Sudah mufakat bulat.

Anggota DAHLER:

Minta supaja perkataan „aseli” sadja dikeluarkan..

Ketua RADJIMAN:

Tidak, bulat apa tidak.

Anggota SUPOMO:

Saja kira, djikalau tuan Hatta suka menerima, barangkali jang diusulkan oléh perantjang itu tidak usah dibilitarkan. Tadi dengan pandjang-lébar, baik oléh Ketua Panitia, maupun oléh saja sendiri, diterangkan apa sebabnya Panitia tidak memasukkan dalam hukum dasar tadi jang dinamakan grondrechten, jalal oléh karena pemasukan itu menentang sistimatif kekeluargaan, sistimatif rantjangan kita; akan tetapi kami telah menerangkan djuga, bahwa tidak dimasukkannja, sama sekali tidaklah berarti, bahwa rakjat tidak akan mempunjai kemungkinan bersidang atau berkumpul dan lain-lain, sama sekali tidak, oléh karena hal-hal itu dalam negara jang modern dengan sendirinya sudah tentu diatur dalam undang-undang. Akan tetapi disini ada banjak anggota-anggota jang dengan beberapa alasan minta djuga supaja hal itu masuk dalam Undang-undang Dasar. Bagaimana tjara memasukkannja diserahkan kepada penjelenggaraan rantjangan jalal untuk meniadakan keragu-raguan jang mungkin timbul, oléh karena tidak semua orang dapat lekas insjaf kepada faham kekeluargaan itu. Oléh karena itu, kami usulkan suatu aturan jang mengandung kompromis, akan tetapi tidak akan menentang sistimatif rantjangan anggaran dasar ini, jalal dengan menambahkan didalam undang-undang suatu pasal jang berbunji: „Hukum jang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan atau tulisan dan lain-lain diatur dengan undang-undang”. Dengan ini, pertama, kita tidak megemukakan hak jang dinamai subjectief recht, seperti hak perseorangan, oléh karena itu adalah hasil aliran fikiran perseorangan, akan tetapi disini hal itu disebut hukum; bagaimanapun djuga diatur dalam undang-undang, bahwa hukum jang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian hal itu adalah kewaduhan. Ketentuan itu mewajibkan Pemerintah untuk membikin undang-undang tentang hal itu. Djadi dengan ini para anggota jang hendak mendorong kepada sidang untuk memasukkan hal itu mudah-mudahan hendakna puas.

Usul tuan Hatta bunjinja begini: „Hak rakjat untuk menjatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul, diakui oléh negara dan ditentukan dalam undang-undang”.

Kalau begini bunjinja, sebetulnya menjatakan ada pertentangan antara rakjat dan negara. Akan tetapi jang dimaksud oléh tuan Hatta sebetulnya, supaja Pemerintah membuat undang-undang

tentang hal itu dan sudah tentu hukum jang menetapkan hak bersidang itu tidaklah nanti ada undang-undang jang melarangnja.] Tidak, sebab itu Panitia mengusulkan: „Hukum jang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain, diatur dengan undang-undang”.

Anggota SUTARDJO:

Saja minta supaja perhatian kemerdekaan diganti dengan hak (setelah memungut suara, njata „kemerdekaan diterima, bukan „hak”).

Anggota SUPOMO:

Tentang hal „lain-lain”, anggota jang terhormat Singgih minta bitjara.

Anggota SINGGIH:

Saja kira, kalau disebut „dan lain-lain” maka artinja terlalu luas. Lebih baik dikatakan, umpamanja „dan lain-lain hak golongan ini” atau dengan perkataan-perkataan lain jang maksudnja begitu, karena kalau jang dipakai „dan lain-lain”, apa sadja termasuk.

Anggota SOEKARNO:

„dan sebagainja”.

Anggota SUPOMO:

„Hukum jang menetapkan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainja diatur dengan undang-undang”.

Ini diterima dengan suara bulat.

Ketua RADJIMAN:

Ini fasal baru, fasal berapa nanti?

Anggota SUPOMO:

Fasal 27 ajat 3 bisa. Djadi ajat 3 fasal 27 berbunji: „Hukum jang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainja diatur dengan undang-undang”.

Anggota YAMIN:

Saja hanja minta perhatian betul-betul, karena jang kita bitjara-kan ini hak rakjat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar,

maka ada kechilafan dari pada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanja buat rakjat jang menanti-nantikan hak dari pada republik; misalnja mengenai jang tertudju kepada warga-negara, djangan dipikirkan bahwa hanja warga-negara jang akan mendapat hak, djuga penduduk akan diperlindungi oléh republik ini. Djadi harus dipikirkan betul-betul redaksinja; pertama-tama harus djelas buat republik. Djadi sudah terang bahwa dibelakang perkataan „warga-negara” harus ditambah „penduduk”, seperti diatur oléh konstitusi-konstitusi lain, karena hal ini berhubungan dengan hak souvereiniteit negara-negara lain.

Ketua RADJIMAN:

Djadi diusulkan oléh tuan Yamin: „warga-negara dan penduduk”.

Anggota SUPOMO:

Saja tidak berkeberatan, karena mémang boléh djuga demikian.

Anggota HATTA:

„Penduduk” sadja, „warga-negara” dikeluarkan.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Redaksi semula dari pada Panitia sesungguhnja sudah betul. Tidak disebut warga-negara dan penduduk. Itu lebih baik, tetapi kalau disebut warga-negara dan penduduk, maka jang sudah diterima tadi harus dirobah lagi. Harus ada sjarat-sjarat siapa penduduk itu, padahal oléh Prof. Supomo telah diberikan keterangan tentang penduduk; dinegeri Belanda dan disini diterangkan, siapa jang menjadi „Nederlander” dan siapa jang menjadi „Ingezetene”.

Anggota SUPOMÓ:

Paduka Tuan Ketua. Dalam usul dari Ketua Panitia jang saja katakan, disebutkan bahwa hukum jang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat, bersidang dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainja, ditetapkan dengan undang-undang; tidak memakai perkataan „warga-negara”.

Ketua RADJIMAN:

Kiranja boléh saja tutup pembitjaraan tentang hal grondrechten ini, ja’ni pasal 27 ajat 3.

Anggota SUPOMO:

Pasal 27 ajat 3, tetap dengan undang-undang.

Ketua RADJIMAN:

Kita terima dengan suara bulat, tuan-tuan. Dan sekarang saja kira sudah waktunya kita beristirahat, tetapi nanti sidang dilanjutkan pukul 9.00.

(Rapat ditutup pukul 18.00).

(Rapat dimulai pukul 21.10).

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan jang terhormat. Sidang saja buka lagi; kita melanjutkan pembitjaraan tentang hal Undang-undang Dasar.

Saja minta tuan Hatta naik mimbar.

Anggota HATTA:

Tuan Ketua jang mulia, berhubung dengan penerangan Mr Supomo tadi tentang kedudukan Menteri-menteri dalam Pemerintah Negara Indonésia, dimana dikatakannja, bahwa Menteri tidak akan bertanggung-djawab, maka timbul satu kesulitan dalam sistem Undang-undang Dasar jang kita hadapi. Kalau Menteri-menteri menurut Undang-undang Dasar Amérika Serikat tidak bertanggung-djawab, saja mengerti jalah oleh karena disana Menteri-menteri hanja pegawai dari pada Presidén. Di Amérika Serikat tidak dipakai dasar trias politika, sehingga urusan atau kekuasaan Pemerintah semata-mata ada ditangan Presidén, sedangkan kekuasaan membuat undang-undang semata-mata ada ditangan Déwan Rakjat. Djadi disini ada perpisahan jang njata antara Déwan Rakjat dengan Presidén, sebagai kepala executief. Tetapi dalam rantjangan dasar kita ini tidak ada perpisahan itu dalam mendjalankan legislatief, jaitu mendjalankan kekuasaan membuat undang-undang; Presidén bersama-sama dengan Déwan Perwakilan Rakjat mendjalankannya. Dalam bekerja bersama-sama ini mungkin ada pertentangan: "mungkin" saja katakan — barangkali dalam prakték tidak akan terjadi, berhubung dengan susunan semuanja ini — akan tetapi mungkin terjadi pertentangan dan jang akan membéérkan konflik itu tidak ada. Karena itulah maka perlu disini diadakan sistem bertanggung-djawab. Sebab kalau kita perhatikan kedudukan Presidén Amérika Serikat kita lihat, bahwa ia dipilih oleh rakjat seperti juga halnya dengan Parlemén atau Kongrés. Disini Kongrés dipilih oleh rakjat, djadi dua badan itu, jang executief maupun jang legislatief, kedua-duanya dipilih oleh rakjat, kedudukannja sama-sama kuat, akan tetapi antara Déwan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat dan Presidén tidak sama kekuatannja dalam kedudukannya. Presidén dipilih oleh Madjelis Permusjawaran Rakjat.

Karena itu ada baiknya kalau disini diadakan kemungkinan, bahwa Minister atau Menteri bertanggung-djawab, sebab kedua-duanya sama mendjalankan kekuasaan membuat undang-undang. Tambahan lagi tanggung-djawab itu ada penting dalam gerakan kita, dalam susunan negara kita, supaja jang memegang departement betul-betul adalah pemimpin rakjat, djanganlah nanti lambat-laun semangat pegawai sadja, dengan tidak mempunjai tanggung-djawab jang kuat, mendjalar dalam pemerintahan negara. Apa lagi karena disini perpisahan seperti di Amerika kekuasaan mendjalankan undang-undang dan kekuasaan membuat undang-undang tidak ada.

Itulah berhubung dengan soal tanggung-djawab Menteri-menteri. Saja mengusulkan, supaja kalau itu tidak akan dimasukkan, hendaklah diperhatikan djuga; mungkin Menteri-menteri dikemudian hari bertanggung-djawab. Sebab kalau kita melihat dalam sedjarah di Eropa, misalnya Nederland, sesudah grondwet tahun 1838 menetapkan tanggung-djawab Menteri, sekalipun hal itu tidak tertulis terang dalam grondwet, tetapi didalam dasarnya masih 80 tahun berdjalan untuk membéérkan soal itu, dan dalam pertempuran antara Pemerintah dan Déwan ternjata, bahwa Déwan Rakjat lebih kuat dari pada sistem jang kita dapati di Eropa itu. Sebabnya tidak lain, karena keduanya mendjalankan legislaties, dan kedua-duanya kedudukannya tidak sama kuat; Déwan Rakjat dipilih oléh rakjat sedangkan Pemerintah tidak. Djadi ada baiknya kalau kita dapati kemungkinan itu.

Selain dari itu saja mau bertanja tentang satu soal jalal fasal 17. Disitu disebutkan, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Déwan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan jang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang belum ada, sebab itu saja mau bertanja, apakah menurut pendapat Panitia Ketjil jang merantangkan Undang-undang Dasar, dalam arti golongan-golongan itu termasuk djuga badan-badan seperti kooperasi, serikat sekerdja. Ja, mémang persatuan dalam susunan negara kita tidak berdasar pada individualisme, tetapi collectivisme; badan collectivisme itu akan memilih anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ini adalah pertanjaan kesatu. Saja ingin mendapat keterangan, oléh karena pembitjaraan kita disini mungkin menjadi dasar atau buat pertimbangan dikemudian hari bagi orang jang akan menafsirkan undang-undang ini.

Pertanjaan kedua, mengenai fasal 34, jaitu bahwa Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonésia. Apakah tidak lebih baik pasal itu ditaruh dalam bagian pendidikan dimasukkan dalam bab VIII tentang kesedjahteraan sosial? Saja kira fasal itu lebih kena, kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan. Hanja itulah jang saja kemukakan.

Tentang pertanjaan pertama barangkali hanja mengenai arti akademis sadja. Tetapi dalam bertukar fikiran ini baik kita mendapat keterangan jang sedjelas-djelasnya.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, pertama saja hendak bertanja kepada tuan Hatta, jang diartikan dengan pertanjaan „apakah Menteri tidak harus bertanggung-djawab kepada Déwan Rakjat“ itu apakah sistim parlementaire bahwa djikalau ada satu votum dari Déwan Rakjat jang tidak pertjaja lagi kepada Menteri-menteri, meréka itu harus meletakkan djabatan?

Pertama, tuan Hatta telah mengatakan bahwa itu bukanlah suatu soal untuk dimasukkan atau tidak dalam Undang-undang Dasar, tetapi hanja suatu pertanjaan academis. Tadi telah saja uraikan, bahwa Panitia menolak kepada sistim parlementair, karena ini adalah sistim liberale democrasi jang sudah kita tolak.

Dengan menolak aliran pikiran individualisme, kita menolak pula sistim liberale demokrasi. Akan tetapi terlepas dari téori atau aliran-aliran, mungkin ada pertanjaan dalam prakték: bagaimana soalnya djikalau misalnya ada konflik antara Menteri dan Déwan Perwakilan Rakjat. Hal ini, seperti tadi dikatakan, hanja suatu akademis débat. Dalam sistim rantjangan ini tidak ada pekerdjaaan bersama antara Menteri dan Déwan Perwakilan Rakjat, akan tetapi adanya antara Presidén dengan Déwan Perwakilan Rakjat. Oléh karena sistim parlementairisme memaksa kepada Menteri untuk meletakkan djabatannya, kalau ia tidak dapat dipakai oléh Déwan Perwakilan Rakjat, maka dalam sistim itu ada satu prinsip djuga, bahwa Kepala Negara itu onschendbaar, djadi Kepala Negara tidak bertanggung-djawab.

Dalam sistim kita berbéda sekali hubungan antara Kepala Negara dengan Menteri, maka sistim parlementairlah jang tidak kita kehendaki. Djadi Menteri hanja pembantu dari pada Kepala Negara, akan tetapi dalam prakték negara, djadi dalam dinamik penjelenggaraan negara, kita terutama harus melihat djuga bagaimana nanti djalanannya, akan tetapi kita harus pertjaja kepada kebidjaksanaan Kepala Negara dan djuga kepada pembantu-pembantunja jang bukan pembantu biasa, akan tetapi tentu orang-orang jang sangat terkemuka djuga, ahli negara jang bukan sadja mengingat publieke opinie, perasaan-perasaan umum dalam Déwan Perwakilan Rakjat, akan tetapi mengerti djuga perasaan umum didalam negara meréka umumnya. Sudah tentu orang-orang jang menjadi Staatsman, menjadi pegawai negara jang begitu tinggi, harus mempunjai perasaan tanggung-djawab, bukan sadja kepada diri sendiri akan tetapi

kepada umum. Djikalau mémang betul-betul pada satu hal terjadi perselisihan — sebab belum tentu dalam prakték ada konflik jang konkrit antara Presidén dan Déwan Perwakilan Rakjat — belum tentu Déwan Perwakilan Rakjat akan mengetahui dimana letak konflik itu, apakah dengan Menteri sadja ataukah dengan Kepala Negara. Dalam sistem parlementaire démokrasi konflik itu tentu sadja dengan Menteri, akan tetapi dalam sistem jang kita rantangkan itu, sebelum rantangan undang-undang dalam Déwan Perwakilan Rakjat, sudah tentu ada permusjawaratan jang erat sekali antara Presidén dengan Menteri, karena Menteri dalam sistem kita ini hanja pembantu belaka jang kedudukannya tergantung dari pada Presidén; akan tetapi dalam sistem ini berarti djuga bahwa Menteri adalah pembantu jang harus dihargai, jang mestii dihargai, jang suaranja didengar oleh Presidén. Disitu timbul pertanjaan: Apakah pengaruh Presidén jang paling besar atau pengaruh Menteri, ataukah kedudukannya bersama-sama, djadi sama besar pengaruhnya? Pendék kata, bila terjadi konflik antara Presidén dan Déwan Perwakilan Rakjat, maka untuk mentjari dimana letak kesalahan, dalam perseorangan Menteri atau Presidén, tidak bisa letak kesalahannya diketahui oleh déwan itu. Djadi Menteri sebagai Wakil Presidén memadujukan rantangan undang-undang kepada Déwan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi djika umpamanja terjadi bahwa Menteri tidak disukai oleh Déwan Perwakilan Rakjat, meskipun tidak ada votum atau mosi tidak pertjaja, ahli negara jang bidjaksana tentu harus mengerti, sikap mana harus didjalankan. Dan kalau perlu tentu Menteri sendiri minta akan meletakkan djabatannja, harus mempunjai perasaan tanggung-djawab, perasaan harga bagi diri sendiri dan mempunjai political feeling tentang hal itu; djadi haruslah kita pertjaja kepada kebidjaksanaan para ahli negara jang nanti ditempatkan dalam Pemerintah Pusat. Dalam hal itu djuga kita melihat djalan prakték, dinamik konstitusi.

2. Tentang pertanjaan, apakah jang disebut golongan dalam susunan Madjelis Permusjawaratan itu jalah apakah bersifat koléktif, maka Panitia waktu itu dibilitarkan, telah mendjelaskan, bahwa mémang itu djuga jang dimaksudkan, oleh karena dalam negara jang modern semuanja djuga sesuai dengan aliran djaman. Djuga, oleh karena kita mengandjurkan konstruksi sistem dalam ékonomi, maka Panitia mengingat akan kemungkinan adanya badan-badan golongan dalam lapangan ékonomi dan itupun dimaksud dalam pasal 17. Tentang soal artikel 23 barangkali ada djuga beberapa pasal jang mengingat sistimatik jang ketjil-ketjil, menurut pendapat saja lebih tepat, lebih baik tidak disusun sama; tetapi mengenai hal ini kami tidak ada keberatan untuk memindahkan pasal 23 kepasal dibawah didalam bab pendidikan, mendjadi pasal 31. Saja kira bahwa semua pertanjaan telah saja balas.

Ketua RADJIMAN:

Sudah tuan Hatta? Kalau begitu, tuan Surjohamidjojo diminta madju naik mimbar.

Anggota SURJOHAMIDJOJO:

Paduka Tuan Ketua jang termulia, para anggota-anggota jang terhormat! Sesudah saja menerima pendjelasan-pendjelasan tentang Undang-undang Dasar dari anggota jang terhormat Paduka Tuan Prof. Supomo, sudah terang dan djuga djelas sekali bagi saja. Dari sebab djelasnya itu, timbullah usul-usul saja jang akan saja adjukan dihadapan tuan Ketua. Sebelum saja menguraikan pendapat saja tentang Undang-undang Dasar, saja perlu menjatakan penghargaan saja terhadap Panitia Perantjang jang telah dapat menjusunnya dalam waktu jang begitu singkat dan menghasilkan sebuah rentjana jang sungguh amat lurus dan lengkap, sehingga untuk riwajat Indonésia akan menjadi dokumén jang amat berfaédaah dan berharga untuk selama-lamanja. Sudah pada tempatnja bila disamping penghargaanpun kita menjatakan banjak-banjak terima kasih kita.

Paduka Tuan Ketua jang termulia, bilamana kita membitjarakan Undang-undang Dasar ini, adalah berarti bahwa kita merundingkan ini tidak hanja untuk kita para anggota Badan Penjelidik, pun djuga tidak hanja bagi para tjerdk-pandai sadja, akan tetapi djuga dan terutama dihadapan pemandangan dan untuk pengertian rakjat kita seluruhnya. Dari itu sering terdapat segala sesuatu jang perlu ditegaskan lebih lanjut, sungguhpun untuk kita sendiri barangkali sudah terang. Seperti soal agama Islam, sesudah ada kompromis dengan para kijai, sebetulnya tidak perlu lagi ada pasal dalam Undang-undang Dasar jang istiméwa menjatakan hak keagamaan itu, karena dalam préambule tentang agama Islam itu telah tjukup terdjamin. Akan tetapi sungguhpun demikian, masihlah dirasakan perlu rupa-rupanya oléh Panitia Perantjang diulangi dengan pernjataan istiméwa pula dalam suatu pasal jang amat tegas, sungguhpun telah ada kompromis itu. Saja dapat menjetudui andjuran ini dan mengerti apakah sebabnya, jalah seperti jang saja katakan tadi, sebagai pernjataan terhadap rakjat.

Paduka tuan jang termulia, djikalau kita memakai sistim sebagai jang saja katakan, disinilah terdapat lagi soal jang akan saja bentangkan, jang keadaannya serupa itu. Pertama kali soal para Kooti. Saja mengetahui, bahwa tentang Kooti telah ada pasal jang barangkali oléh Panitia Perantjang tjukup dipandang sebagai djaminan langsung dan bahkan diperkokohnja, akan tetapi Paduka Tuan Ketua, pertama kali dihadapan rakjat pada umumnja, dan kedua kalinya untuk para Kooti sendiri, menurut pendapat saja masih perlu ditambahkan pasal jang lebih tegas lagi pernjataannya. Oléh saja masihlah teringat datangnya Paduka Tuan Kolonel Nakayama

di Solo sebagai utusan Pemerintah Balatentara Dai Nippon sehabis pendaratan di Djawa jang dengan tegas menjatakan djaminan akan langsungnya Kooti, bahkan paling sedikit sama dengan tatkala dibawah Pemerintah Belanda. Djaminan itu hari ini dalam memperkokoh kedudukan Surakarta Kooti dapat ditebus dengan penambahan daerah dengan 4 Ku, akan tetapi dalam memegang kekuasaan Pemerintah belum banjaklah bédanja dengan ketika zaman Belanda. Saja mengerti djuga bahwa dalam hal ini, kita haruslah mengingat keadaan perang pada waktu sekarang, akan tetapi dalam Undang-undang Dasar ini barangkali perlulah adanja pernjataan jang lebih tegas lagi, terutama bagi perasaan rakjat kita di Surakarta dan Kooti-kooti lain.

Hal jang kedua Paduka Tuan Ketua jang termulia, mengenai soal kebudajaan, ini perlu djuga dinjatakan lebih tegas, karena saja mengetahui adanja aliran jang mendesak kebudajaan daerah dan hanja mengusahakan akan tertjipta dan terlahirnya kebudajaan baru jang bertjorak 100% Indonésia. Ditentang ini sajapun mupakat djuga djika mungkin dan telah ada, akan tetapi adanja itu djanganlah oléh sebab paksaan dan sengadja diadakan. Dengan ini akanlah terjadi bukannya kemajuan, akan tetapi kerusakan. Ingatlah tjiptaan baru oléh tuan Jodjana tentang tari Djawa jang dipertundukkan dibeberapa tempat di Eropa. Kiranya belum dimengerti bahwa tari Djawa itu tegasnja djuga tari Indonésia, bahwa pentjak Minangkabau itu tegasnja djuga pentjak Indonésia, begitu seterusnya, seperti sudah diuraikan oléh Paduka Tuan Prof. Supomo tadi. Karena kebudajaan itu adalah lukisan djiwa rakjat jang hidup dan dinamis, jang selalu mentjari kesempurnaan, maka tak dapatlah kebudajaan itu diperkosa, hingga sebaiknalah djiwa jang mentjari bentuk utama itu diberilah kelapangan untuk memilih salurannya sendiri jang dirasa tjotjok. Achirnya tentulah nanti akan mendjelma sendiri bentuk kebudajaan Indonésia jang umum dan lebih djauh kebudajaan Asia Timur Raya jang indah murni. Dari itu untuk menghindari kesalah-pahaman, termasuk djuga tentang hal bahasa, perlulah kiranya pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar jang menenai hal-hal itu dinjatakan lebih terang dan tegas lagi, bahwa kebudajaan dan bahasa daerah harus dipelihara, bahkan dimadujukan djuga.

Achirnya, Paduka Tuan Ketua jang termulia, oléh saja, anggota jang paling muda dari pada Badan Penjelidik, disini saja madjuikan usul jang muda, tetapi djuga mudah. Adapun hal jang akan saja usulkan jalal tentang nama Indonésia bagi negara kita. Saja berpendapat bahwa nama ini harus diganti, karena bukan bahasa Indonésia aseli, pun djuga asal mulanja dari bangsa Belanda jalal Indonesië. Saja mengusulkan nama baru, dan mengingat Siam diganti dengan Muang Thai, dan Indo-China dengan Vietnam. Dengan demikian dipakai bahasa Indonésia 100% djika diterima.

Kalau barangkali disetudjui oléh rapat, disini saja ada suatu perkataan jalah „Nusantara”, jang maksudnja mungkin negara jang mempunjai banjak kepulauan, akan tetapi bilamana ada nama lain iang lebih tepat, sajapun mupakat djuga, asal sadja djangan sampai jang dipakai perkataan asing.

Disini saja madjukan hal bahasa dan kebudajaan.

Mengenai bahasa saja kuatir, tuan Ketua jang termulia, karena dari pendengaran saja sekarang sudah ada diantara para Kentyoo jang memerintahkan kepada pegawai melarang untuk memakai bahasa daerah. Nanti kalau sudah datang waktunja orang menerima Undang-undang Dasar ini, jang tentunja umum tidak mengetahui pendjelasannja, toelichtingnya, sama sekali, barangkali ada salah paham jang lebih dalam.

Demikianlah, Paduka Tuan Ketua, saja mengutjapkan banjak terima kasih.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, saja pertama-tama hendak membahas soal ke 3 dari pada anggota jang terhormat Pangéran Amidjojo jaitu untuk mengganti nama Indonésia. Panitia tidak menjetudjui dan tetap memakai nama Indonésia.

Mengenai pasal tentang daerah (pasal 16) anggota jang terhormat Pangéran Surjohamidjojo mengusulkan supaja diterangkan lebih tegas, bahwa jang dimaksud dengan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istiméwa itu jalah daerah-daerah Kooti; terutama jang dimaksud oléh Panitia djuga désa-désa. Tentang hal ini, untuk menerangkan maksud demikian, bagaimanakah redaksi-nya, padahal tidak diuraikan oléh pembitjara apakah hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah, misalnya.

(Banjak suara): Tidak bisa ditambah. Hukum dasar tidak bisa ditambah.

Anggota SUPOMO:

Tentang kebudajaan dan bahasa Panitia menganggap bahwa hal itu sudah dibilitarkan dalam Panitia, akan tetapi Panitia menganggap tjukup dengan adanya pasal itu, dan dalam penerangan-penerangan telah saja katakan bahwa penerangan-penerangan itu tidak bisa dilepaskan dari sifat teknis. Teknis Undang-undang Dasar tidak bisa dimengerti dengan mambatja undang-undang itu sadja, untuk dimengerti harus dibatja dengan penerangannya.

Dengan penerangan tadi Panitia telah merasa tjukup.

Ketua RADJIMAN:

Sudah diterima itu?

Anggota SURJOHAMIDJOJO: Ja.

Ketua RADJIMAN:

Anggota tuan Surjo minta bitjara.

Anggota SURJO:

Usul saja sedikit sekali, jalah mengingat atau menghormat kepada dasar keturunan, dan mengingat keterangan tuan Prof. Supomo. Disini saja usulkan tambahan dalam sumpah atau djandji Présidén. Walaupun dalam perkataan-perkataan itu tadi sudah agak tjukup, akan tetapi saja harapkan supaja uitdrukking jang senantiasa kita dengung-dengungkan didalam pidato-pidato, jaitu tentang kepentingan diri sendiri, dimasukkan. Djadi dibelakang perkataan jang penghabisan supaja disebutkan „mendjauhkan kepentingan diri sendiri dan golongan-golongan sendiri”. Supaja tegas sekali maka perkataan itu hendaknya dimasukkan didalam sumpah itu.

Anggota SUPOMO:

„Sambil mendjauhkan kepentingan diri sendiri, dan golongan-golongan sendiri”. Tentang ini mémang ada usul djuga dari anggota jang terhormat tuan Abikusno jang telah disampaikan kepada Panitia. Usul dari tuan Abikusno bunjinja begini:

Sumpah Présidén (Wakil Présidén) :

„Demi Allah saja bersumpah sebagai Présidén (Wakil Présidén) akan memegang teguh dan memelihara Undang-undang Dasar Republik Indonésia. Saja bersumpah akan mempertahankan dan mendjaga dengan djiwa-raga saja kemerdékaan dan kedaulatan negara; akan melakukan semua usaha jang ditentukan oleh segala undang-undang negara dan peraturannya untuk mendjaga dan memadjuhan kemakmuran dan kesedjahteraan nusa dan bangsa”.

Djadi tentang hal ini ada usul dari Panitia sendiri. Anggota jang terhormat tuan Surjo hanja mengusulkan tambahan jalah „mendjauhkan kepentingan diri dan golongan-golongan sendiri”. Dari anggota jang terhormat Abikusno ada perubahan besar. Menurut pemandangan tuan Abikusno teks jang diusulkan beliau lebih hébat. Hal ini terserah kepada rapat. Menurut pendapat saja usul Panitia sudah tjukup hébat, akan tetapi tidak ada keberatan untuk ditambah dengan usul tambahan dari tuan Surjo.

Anggota SUKARDJO: Ada keberatan.

Anggota WURJANINGRAT:

Saja merasa keberatan, sebab mengandung ratjun untuk menjalankan pekerdjaaan Présidén.

Anggota SUTARDJO:

Ini menurunkan, dalam bahasa asingnja — de waardigheid v/d President.

Anggota SURJO:

Saja tetap mengusulkan, sebab mengingat kepada historie; lagi pula karena itulah jang senantiasa kita propagandakan.

Anggota SUPOMO:

Itu sudah termasuk dalam teks Panitia. „Akan memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan dengan seluas-luasnja”. Itu sudah mengandung arti „akan mendjauhkan kepentingan diri sendiri”.

Ketua RADJIMAN: Bagaimana tuan Surjo?

Anggota SURJO:

Jang saja adjukan „uitdrukkingnja” tadi.

Ketua RADJIMAN:

Kalau tuan Surjo tidak ada keberatan dilanjutkan sadja, djadi tidak usah distem. Bagaimana tuan Surjo?

Anggota SURJO:

Saja serahkan kepada tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:

Ja sudah, tidak sadja.

Anggota ABIKUSNO TJOKROSUJOSO:

Paduka Tuan Ketua, saja memadujkan amendement, perubahan sumpah bagi Présidén, jaitu terutama oléh karena saja sesungguhnya melihat, bahwa didalam Panitia pembéalaan njata bergeloralah semangat para anggota-anggota. Kita bersungguh-sungguh untuk melakukan semuanja untuk mengurbankan djiwa-raga guna seluruh rakjat. Kepada wanitapun diserukan supaja bertanggung-djawab akan atau atas kemerdekaan tanah-airnja.

Didalam rentjana pasal 8 ditentukan bahwa Présidén memegang kekuasaan jang tertinggi atas seluruh tentara negara.

Kita hidup dalam djaman perang, perang jang sungguh hébat dan sungguh dahsjat. Apabila nanti tentara kita melihat pelantikan Présidénnya hanja dengan sumpah sebagaimana termaktub dalam rantjangan itu, maka menurut perasaan saja, tidak dapat sumpah itu mengikat djiwa perasaan seluruh tentara kepadanya, dan oléh

karena itu bukannya untuk mendapatkan perkataan jang hébat, sebagaimana dikatakan oleh tuan Supomo, tetapi untuk mengikat djiwa-raga, kesanggupan dari seluruh rakjat, istiméwa dari seluruh tentara Indonesia — oleh karena itu maka saja madjukan suatu perobahan, perobahan jang akan tuan-tuan izinkan untuk saja batja lagi:

„Demi Allah saja bersumpah, sebagai Présidén (Wakil Présidén), akan memegang teguh dan memelihara Undang-undang Dasar Republik Indonésia. Saja bersumpah akan mempertahankan dan mendjaga dengan djiwa-raga saja kemerdekaan dan kedaulatan negara, akan melakukan semua usaha jang ditentukan oleh segala undang-undang masjarakat dan peraturannja untuk mendjaga dan memadjukan kemakmuran dan kesedjahteraan nusa dan bangsa”.

Menurut pengiraan saja, apabila Présidén Republik dilantik dengan sumpah itu, dan akan menjediakan djiwa-raganja untuk mendjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara, saudara Ketua, rupanya hanja dengan begitu Présidén mendapat kepertjajaan sepenuh-penuhnja dari tentara; Présidén jang harus memberi tjontoh kepada seluruh rakjatnya. Kalau tidak ada didalam sumpahnja Présidén perkataan kesanggupan untuk membéla kemerdekaan negara, saja kira, tuan Ketua, itu nanti saja kuatir, semangat rakjat, semangat tentara djuga, boléh djadi lurus-lurus berlawanan dengan apa jang akan dikatakan disini.

Sekianlah.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, dengan sangat menghargai semangat jang dilahirkan oleh anggota jang terhormat Abikusno tadi, kami tetap memegang teguh usul dari Panitia untuk menetapkan sumpah seperti jang telah dimuat dalam rantjangan Undang-undang Dasar.

Ketua RADJIMAN:

Bagaimana tuan Abikusno, masih menahankan.

Anggota ABIKUSNO: Tentu, tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:

Siapa jang minta berbitjara tentang hal ini?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Tuan Ketua, sidang jang terhormat! Tuan Abikusno tadi meminta perobahan dan sebagai alasan jalal dikemukakan semangat jang berkobar-kobar jang didapat dalam Bunkakai jang mengurus pem-

bélaan. Oléh karena saja sendiri mendjadi anggota dari Bunkakai Pembélaan itu, saja mémang mengetahui, bahwa alasan itu mémang benar. Adapun tuan Abikusno memasukkan semangat jang berkobar-kobar itu didalam sumpah Présidén ini, saja tidak dapat menjetudjui. Alasannya jalal demikian: Tjontoh jang dikemukakan tuan Abikusno itu bukan tjontoh baru, tetapi mémang terdapat djuga dibeberapa negara; radja negara, kalau menerima jabatan, ber- sumpah akan membéla kemerdekaan dan kedaulatan negaranja. Kalau ditambah dengan djiwa-raga djuga boléh. Itu mémang ada dibeberapa negara. Jang tidak saja setudjui jalal, oléh karena Panitia sendiri telah menjatakan dengan kalimat jang sangat sederhana bagaimana tinggi dan sutji kewaduhan Présidén Republik Indonésia, jaitu dengan kalimat „mengabdi kepada nusa dan bangsa”.

Kalimat serupa itu belum pernah saja djumpai didalam sumpah Radja atau Présidén lain. Kita, orang Indonésia, sangat tersohor didalam kesederhanaan, tetapi tadjam dalam perasaan. Saja merasa dan pertjaja bahwa, dengan kalimat atau perkataan jang sangat sederhana itu, Présidén jang sudah bersumpah begitu, tidak akan meninggalkan negara atau kedaulatannja, tetapi akan mempertahankan dengan djiwa-raga kemerdekaan dan kedaulatan Negara Indonésia. Maka dari itu saja tidak setudju dengan usul tuan Abikusno.

Ketua RADJIMAN:

Sudah, saja stem sadja, tuan-tuan, tetapi pemberian suara harus merdéka. Saja peringatkan sadja perkataan itu. Apa pemungutan suara memakai surat atau berdiri sadja? Tetapi harus merdéka. Siapa jang setudju dengan usul tuan Abikusno saja minta berdiri.

Ketua RADJIMAN:

12 anggota. Itu tentunja tidak suara jang terbanjak. Djadi dihapuskan usul tuan Abikusno. Djadi waktu ini djuga sidang ini memutuskan menjetudjui apa jang ditetapkan didalam rantjangan Undang-undang Dasar oléh Panitia.

Anggota HADIKUSUMO:

Lebih dahulu saja minta diterangkan oléh Paduka Tuan Supomo, apa arti perkataan „dengan kewaduhan melakukan sjari'at Islam bagi pemeluknya” itu; arti perkataan itu bagaimana? Supaja diterangkan.

Ketua RADJIMAN:

Itu sebetulnja sulit sekali. Menurut perasaan saja didalam préambule sudah ditetapkan soal agama itu, maka hal hubungan agama dengan kebangsaan sudah selesai begitu djuga maksud pasal itu.

Anggota HADIKUSUMO:

Bab 10 pasal 28 jang bunjinja djuga sama, sebetulnya belum begitu saja mengerti.

Ketua RADJIMAN:

Saja mesti mengulangi lagi. Sebetulnya itu sudah disahkan dan ditetapkan dalam préambule. Djadi artinja adalah seperti jang dijelaskan oléh Ketua Panitia tadi pagi, apa kemarin soré?

Anggota HADIKUSUMO:

Betul, tetapi hendaknya ditegaskan bahwa perkataan itu artinja begini, maksudnya begini. Bagaimana ?

Ketua RADJIMAN:

Menurut perasaan saja itu mestinya sudah didjelaskan, waktu menetapkan kebangsaan dan agama. Djadi sudah; menurut perasaan saja, djangan kita berdébat-débat; saja minta, kalau boléh, djangan kita berdébat.

Anggota HADIKUSUMO:

Saja sungguh-sungguh tidak mau berdébat. Sungguh-sungguh, dengan terus terang, perkataan itu buat saja belum tegas, sampai bagaimana djauh arti perkataan itu ?

Ketua RADJIMAN:

Dengan hormat saja beri nasihat, tuan Hadikusumo, hendaknya tuan Hadikusumo nanti atau bésok pagi menanjakan kepada jang merundingkan atau menetapkan préambule hal agama itu; saja kira keterangannya akan lebih djelas. Menurut perasaan saja soal ini sudah tjukup, tuan Hadikusumo.

Anggota HADIKUSUMO:

Hal ini sangat penting. Saja salah suatu anggota jang tidak mengerti.

Sungguh-sungguh saja tidak mengerti, saja belum mengerti sungguh-sungguh. Saja tidak mau memakai kedok. Kalau pembitjaraan saja tidak diterima, dan soal itu ditetapkan, saja kira pengertiannya menjadi salah semua. Djadi saja mau mengerti sadja, bagaimana maksud perkataan itu.

Ketua RADJIMAN:

Karena pasal itu sudah diterima oléh sidang, maka kalau tuan hanja menanjakan sadja, dengan ini saja kira sudah tjukup.

Anggota HADIKUSUMO:

Tuan Ketua, sungguh saja terpaksa, dipaksa oleh Ketua, untuk menerima. Saja mengutjapkan banjak terima kasih. Dan sekarang saja hendak berbitjara. Biar tidak diterangkan, saja mau berbitjara, supaja pembitjaraan saja djangan diterima salah; tetapi rupanya saja tidak bisa mendapat keterangan djelas, maka terpaksa saja mau berbitjara.

Ketua RADJIMAN:

Dengan begitu pembitjaraan kemarin soré mau dibilitarkan lagi. Préambule itu sudah ditetapkan sebulat-bulatnya.

Anggota HADIKUSUMO:

Saja katakan dengan terus terang, bahwa kemarin juga saja terpaksa. Sesungguhnya dengan terus terang, karena perintah jang mulia tuan Soekarno dan tuan Hatta: „Sudah, sudah, sudah!” Saja sendiri belum mengatakan, „sudah”. Terus terang, umpamanja saja sudah kalah stem, tidak djadi apa. Saja katakan dengan terus terang sadja, baliwa saja sesungguhnya tidak mengerti, karena ada dua buah soal. Sekarang saja mau berbitjara, bukan tentang préambule; sesungguhnya perkara préambule itu kemarin sudah diputuskan. Umpamanja kita bitjarkan sekarang antara anggota bersama, apakah tidak bisa dirubah? Sebab apa anggaran ini dalam sifatnya sekarang, umpamanja, tidak boléh dirobah? Biasanya, putusan rapat bestuur boléh dirobah didalam rapat. Putusan rapat beberapa anggota boléh dirobah oleh putusan kongrés. Itulah umpamanja, kalau kita mau merobah. Tetapi jang saja minta bukan soal mau merobah. Sekarang ini jang dibilitarkan bukan préambule, tetapi bab 10 pasal 28, ini jang mau saja bitjarkan; saja mau berbitjara tentang hal itu.

Ketua RADJIMAN:

Itu sudah termasuk didalam préambule. Djadi terang sekali, menurut perasaan saja, kita orang sudah menentukan hal itu. Haraplah menerima, tuan Hadikusumo.

Anggota HADIKUSUMO:

Sekarang pembitjaraan saja buka; hal itu benar termasuk dalam préambule juga; mengenai hukum dasar kita diberi waktu untuk berbitjara. Adanya dasar peraturan minister sudah selaras dengan préambule. Tetapi soal minister itu tidak berhubungan dengan préambule sama sekali.

Ketua RADJIMAN:

Ja, tetapi soal minister itu tidak berhubungan dengan préambule sama sekali.

Anggota HADIKUSUMO:

Kalau dipaksakan saja harap djangan sampai ada jang menjesal. Tetapi saja menjatakan, bahwa saja tidak mupakat dengan adanja artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saja tidak mupakat dengan préambule jang berbunji „berdasar ke-Tuhanan dengan mendjallukan sjari'at Islam bagi pemeluknja”. Kalau sidang mupakat, saja terima. Saja mengatakan itu dengan terus terang sadja. Tetapi saja mengatakan bahwa saja tidak mupakat, kalau saja tidak boléh berbitjara.

Ketua RADJIMAN:

Saja sudahi soal ini, jang sudah kita terima semua dari uraiannja tuan Abikusno. Tjukup begitu sadja tuan-tuan? Rapat ditunda, sekarang kita beristirahat 10 menit.

(Rapat ditutup pukul 22.11).

(Rapat dimulai pukul 22.20).

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan, sidang saja melanjutkan, sekarang saja minta tuan Suwandi berbitjara.

(Suwandi Iin mengundurkan diri, sebab hendak bitjara tentang hak rakjat, tetapi sudah diselesaikan).

Ketua RADJIMAN:

Tuan Abdul Patah Hassan saja minta madju naik mimbar.

Anggota ABDUL PATAH HASAN:

Paduka Tuan Ketua, sidang jang mulia, lebih dahulu saja minta maaf kepada tuan-tuan, kalau sekiranya pembitjaraan saja ini mengulangi apa jang sudah terjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebetulnya saja hanja akan minta dengan hormat perhatian Panitia Ketjil jang telah mierantjang anggaran dasar undang-undang, terutama jang mengenai bab 10 pasal 23, ajat kedua. Saja takut, kalau-kalau ajat kedua itu, menurut hémat saja, menjinggung perasaan kaum muslimin; walaupun saja jakin bahwa maksud dari Panitia Ketjil sekali-kali tidak seperti jang akan saja gambarkan, tetapi kalau-kalau djuga timbul perasaan pada kaum muslimin, bahwa ajat kedua itu mengandung sedikit suggestie halus, jang menimbulkan perkiraan bahwa dalam Negara Republik Indonésia, salah satu kaum muslimin meninggalkan agamanja dan kembali kepada agama jang lain. Oléh sebab itu saja minta, supaja perkataan „untuk” jang pertama dalam ajat kedua itu diganti dengan perkataan „jang”, dan perkataan „dan” disitu, itu dibuang sama sekali, djadi bunjinja tekst itu begini: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

jang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing". Sekian Paduka Tuan Ketua jang terhormat.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, berhubung dengan apa jang diuraikan oléh tuan Abdul Patah, bahwa barangkali ada salah paham dalam kalangan kaum muslimin tentang ajat ke-2, karena barangkali disangka mengandung suggestie halus untuk meninggalkan agamanja. Panitia sama sekali tidak mempunjai maksud jang seperti itu. Maksud Panitia jalah sebagai jang ditulis dalam ajat 2, dan tadi saja terangkan djuga, bahwa para bangsa Indonésia jang memeluk agama lain tidak usah kuatir tentang kemerdekaan memeluk agama itu dan mendjalankan ibadatnya; begitulah mémang jang dimaksud oléh Panitia, oléh karena Panitia sama sekali menolak adanja gewetensdwang, jalah paksaan kebatinan terhadap agama itu. Akan tetapi disini, supaja lebih terang, diusulkan oleh tuan Abdul Patah supaja maksud itu terang dan tidak menimbulkan salah faham, jalah supaja diganti dengan „negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk jang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing". Djikalau mémang dengan berobahnja tekst itu maksud Panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka Panitia tidak ada keberatan.

Anggota SANUSI:

Mufakat diganti menurut usul tuan Patah. Tentulah digambarkan begitu terhadap agama Islam. Dengan agama Islam dalam artikel 2 ini, menurut perasaan Islam, mémang diartikan tiap-tiap penduduk, djadi meliputi orang Islam. Oléh karena itu saja setudju dengan usul itu. Saja djuga berniat akan mengadujukan usul begitu tetapi sekarang saja tjoret pidato saja.

Anggota LATUHARHARY:

Kalau kita menerima usul anggota tuan Abdul Patah, maka ajat itu dibatja demikian: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk jang memeluk agama lain”, lalu artinja menjadi hilang. Sebab maksud Panitia, jaitu menghormati agama, bukan menghormati orang jang memeluk agama, tetapi menghormati agama. Djadi kalau diganti, dengan „untuk jang memeluk”, artinja berlainan; oléh sebab itu saja ada keberatan. Saja minta supaja ajat bunjinja tetap seperti jang diadujukan oléh Panitia Ketjil itu.

Anggota DAHLER:

Tuan Ketua jang terhormat, barangkali dapat saja menerangkan kesulitan jang dikemukakan oleh saudara Abdul Patah ini. Kalau perkataan dialinea 2 dirobah begini: „Negara mendjamin kemer-

dékaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja dan akan beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing". Djadi menurut pikiran saja suggestie jang terasa oléh anggota Pataban dan disetudjui oleh anggota Sanusi, djuga merasa hilang sama sekali djadi: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja dan akan beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing”.

Anggota WONGSONEGORO:

Paduka Tuan Ketua, ajat itu sesungguhnja bersandar djuga atas pembitjaraan Panitia, dan seolah-olah mengandung maksud lain dari pada terhadap si-pemeluk jang bukan Islam. Dalam pembitjaraan dalam Panitia Ketjil, maka sebelum itu, diusulkan adanja ajat ke-3, tetapi hasil pembitjaraan Panitia Ketjil jalah bahwa ajat 3 dihapuskan sehingga maksudnya lalu termaktub dalam ajat 2 itu. Dari itu, meskipun maksud kalimat sesuai dengan maksud para anggota pembitjara malam ini, akan tetapi ada arti lain; dan disamping maksud terhadap pemeluk agama dalam arti kata kepertjajaan, oléh para anggota dirasakan, bahwa dengan usul ini lenjap segala sesuatu, jang barangkali, oléh sebab ajat 1, akan mengandung bahaya penggantian agama lagi untuk pemeluk agama lain jang akan mendjalankan sjarat-sjarat agama. Meskipun pendapat itu hanja disetudjui atau diakui oléh sementara anggota sadja, tetapi semata-mata untuk menjingkatkan pembitjaraan, maka disetudjui pula bahwa ajat 3 dihapuskan dan diadakan ajat 2 jang disadéjikan malam ini. Dari itu perlu kami tegaskan dengan pernjataan, bahwa itu semata-mata sebagai kompromis jang saja setudjui.

Anggota HATTA:

Paduka Tuan Ketua! Saja kira bahwa jang diusulkan oléh tuan Dahler baiklah diterima, oléh karena dalam tekst itu tersebut segala agama. Djadi jang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi ini dan itu baik diganti dengan „agamanja masing-masing”, sehingga mengenai segala agama.

Anggota SUPOMO:

Saja djuga mupakat dengan usul tuan Dahler jang terang sekali tidak akan menimbulkan salah paham. Djadi begitu: Ajat ke-2:

„Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing”.

(Semua mupakat).

Anggota ABD. PATAH HASAN:

Sebetulnya saja djuga mupakat dengan apa jang diusulkan oléh anggota jang terhormat tuan Dahler dan saja terima jang ada dalam pergantianna.

Ketua RADJIMAN:

Djadi kita terima pergantian perkataan: „negara mendjamin ke merdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaan-nya masing-masing”.

Sudah diterima dengan bulat.

(Diterima dengan bulat).

Anggota PRATALYKRAMA:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat! Lebih dahulu saja utjapkan pernjataan penghargaan jang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Panitia untuk menulis Undang-undang Dasar ini. Tuan Ketua, diantara rakjat, dimana termasuk djuga saja, ada jang menginginkan, bahwa Kepala Negara kita jang akan dipilih djadi Kepala Negara Republik Indonésia itu, hendakjalah orang Indonésia aseli jang umurnya tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam. Akan tetapi jang demikian itu tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar dan karena itu saja madjukan pertanyaan: apakah diluar Undang-undang Dasar akan diadakan undang-undang jang menjatakan kehendak jang saja madjukan tadi itu atau tidak? Djika tidak, saja mohon supaja itu dimasukkan djuga, entah didalam Undang-undang Dasar atau undang-undang lain, jalah ketentuan bahwa Kepala Negara atau Présidén Republik Indonésia hendakna orang Indonésia jang aseli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam. Sekianlah, terima kasih.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, pertama tentang umur 40 tahun, hal ini djuga telah dipikirkan oléh Panitia dengan sedalam-dalamnya. Maka dalam beberapa Undang-undang Dasar dari hukum negara lain ada aturan demikian, seperti umpamanja Undang-undang Dasar di Pilipina, bahwa Kepala Negara atau Présidén harus berumur 45 tahun. Akan tetapi Panitia memutuskan tidak perlu membatasi umurnya dalam Undang-undang Dasar itu. Oléh karena djika umurnya dibatasi seperti diusulkan, maka umpamanja orang jang berumur 38 tahun dan sangat bijaksana, sangat pandai dan sangat luhur budiinja, sangat disukai oléh seluruh rakjat, hanja oléh karena kurang 2 atau 1 tahun, tidak bisa dipilih mendjadi Kepala Negara.

Hal jang begitu bukan hal pokok. Ketentuan itu tidak perlu di-muat dan hanja akan membatasi serta mendjadi pengikat jang tidak perlu dalam penjelenggaraan negara. Sudah tentu dalam pemilihan itu kita harus pertjaja kepada kebidjaksanaan rakjat, djanganlah kita tjuriga sekali terhadap kepada badan kita sendiri, haruslah ada kepertjajaan kepada diri kita sendiri. Apakah mungkin suatu rakjat akan memilih sebagai Présidén orang berumur 10 tahun, sudah tentu tidak; sudah tentu kalau begitu kita tidak bisa mer-deka. Oléh karena itu Panitia tetap memegang teguh usulnya dalam rantjangan ini.

2. Tentang hal agama Présidén. Tadi sudah berulang-ulang di-uraikan djuga dan dipegang teguh oléh Paduka Tuan Ketua sendiri, bahwa kita harus menghormati Djakarta Charter itu. Apakah itu tidak bersifat suatu kompromis, artinja baik golongan kebangsaan maupun golongan Islam memberi. Itu sudah satu kompromis. Sekarang ada permintaan lagi, apakah kita akan menghormati kompromis itu atau tidak. Sebab nanti diminta supaja Menteri mesti begitu, itu mesti begitu, dimana batasnya? Marilah kita menghor-mati apa jang telah didjandjikan oléh kedua belah pihak. Kita harus pertjaja, harus memegang teguh apa jang sudah kita djandji-kan, dan lagi 95% dari orang Indonésia beragama Islam 95% itu sudah djaminan jang besar jang dalam lapangan apapun tentu akan memberi pengaruh jang sebesar-besarnya. Saja sendiri pertjaja se-penuh-penuhnya kepada kekuatan jang begitu besar. Tetapi diluar itu djuga sudah ada perdjandjian Charter. Itu tadi bagaimana? Oléh karena itu Panitia memohon dengan hormat ingatlah kepada perdjandjian; kalau tidak, maka pembitjaraan kita jang sudah 2-3 hari lamanja ini tidak ada gunanya. Demikian, tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN:

Mengenai „Indonésia aseli” minta diterangkan.

Anggota SUPOMO:

Djadi Présidén harus orang Indonésia aseli? Panitia memikirkan djuga hal itu. Panitia djuga pertjaja kepada kebidjaksanaan rakjat. Djadi tidak perlu.

Ketua RADJIMAN:

Sudah menerima tuan Pratalykrama ?

Anggota PRATALYKRAMA:

Sudah mendengarkan.

Ketua RADJIMAN:

Sudah, saja minta tuan Maskur madju.

Anggota MASKUR:

Tuan Ketua, para hadirin jang terhormat!

Semendjak persidangan jang ke-1 hingga kini saja baru sekarang bersedia untuk berbitjara. Berhubung dengan keinginan berkenalan dengan saudara-saudara, maka saja berdiri, mudah-mudahan segala pembitjaraan kami nanti tidak mendjadikan salah mengerti, akan tetapi dapat membersihkan keruwetan-keruwetan jang terkandung diantara kita. Dalam mempeladjari rantjangan Undang-undang Dasar jaitu semendjak saja terima, menurut pengertian saja jang sepitjik maka terdapat didalamnya 2 pasal jang sukar dilaksanakan dan besar kemungkinannja tidak bisa berdjalan; boléh djadi pertentangan 2 pasal itu mungkin menimbulkan beberapa paham diantara pihak umum Islam, sehingga pula paham-paham itu nanti membualkan, apa jang tidak kita harapkan. Maka harapan saja, mudah-mudahan 2 pasal ini nanti dapat disesuaikan. Mudah-mudahan uraian saja dapat membersihkan suasana, hingga antara kita itu tidak terlalu banjak terdapat pembitjaraan-pembitjaraan baru. Jang saja maksud jalal tentang apa jang tersebut didalam Undang-undang Dasar, bahwa dalam Républik Indonésia adalah kewadijiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja. Lalu saja membatja didalam rantjangan Undang-undang Dasar ini, jalal jang terdapat didalam pasal 7, bahwa Présidén harus bersumpah menurut agamanja. Disitu njata terang, bahwa Présidén itu orang beragama apa sadja boléh. Dengan demikian, maka saja pikir keadaan begini; kalau didalam Républik Indonésia ada kewadijiban mendjalankan sjari'at Islam untuk pemeluk-pemeluknja, padahal Républik Indonésia ada dikepalai oléh orang beragama lain dari pada Islam, umpamanja: apakah keadaan itu dapat didjalankan dengan baik, atau apakah umumnja golongan Islam dapat menerima, dan apakah demikian itu tidak djahat? Inilah menurut paham kami dua perkara jang menjadi soal kita. Soal itu kalau dilangsungkan, mendjalar mendjadi pertentangan.

Maka menurut faham kami 2 buah pasal jang bertentangan itu dengan gampang dapat diselesaikan; kalau mungkin begitu, maka kita sekalian dengan dasar itu menerima scichlas-ichlasnja. Diantara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perobahan. Pertama: kalau Présidén tidak ditentukan orang Islam, maka jang tertulis didalam fasal 28, jang berbunji „Wajib mendjadikan sjari'at Islam kepada pemeluk-pemeluk” diganti sadja dengan kalimat „Agama resmi bagi Républik Indonésia jalal agama Islam”. Bahkan faham itu lebih ringan, karena tidak ditulis, bahwa ia memikul

kewadjiban, tetapi hanja mengakuin ja sebagai halnja ia mengakui lain-lain agama. Tentang tjaranja, saja rasa lebih mudah, apabila dalam salah satu diantara dua pasal itu, diadakan perobahan jalah ditentukan dalam pasal 7, bahwa Présidén harus orang Islam atau ajat didalam pasal 28 diganti.

Itulah pendapat kami, Paduka Tuan Ketua, mudah-mudahnya tidak ada fikiran jang kurang sutji dasarnya untuk menerima nja, sebab kami berhadapan dengan saudara para hadirin sungguh-sungguh dengan fikiran sutji. Demikianlah harapan dan usul kami dalam sidang ini.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Saja minta tuan Soekarno sebagai ketua Panitia membala-nja.

Anggota SOEKARNO:

Paduka Tuan Ketua jang mulia! Sebenarnja, apa jang akan saja katakan disini sebagai djawab atas andjuran anggota jang terhormat Kiai Maskur, sudah diutjapkan beberapa kali oléh anggota jang terhormat Supomo, dan saja sendiri. Saja mengerti, apa jang dikatakan oléh Kiai Maskur tadi. Mémang, djikalau negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, dan jang menjadi Kepala Negara atau Présidén negara itu misalnja orang jang tidak kenal kepada agama Islam, sudah barang tentu apa jang tertulis didalam ajat 1 dari pada pasal 28 itu tidak didjalankan sebaik-baiknja. Tetapi seperti jang telah dikatakan beberapa kali oléh Prof. Supomo, kami anggota-anggota Panitia herkepertjajaan penuh kepada kebidjaksanaan rak-jat Indonésia. Kami berkepertjajaan bahwa jang akan dipilih oléh rak-jat Indonésia jalal orang jang akan bisa mendjalankan ajat satu dalam pasal 28. Kalau tuan Hadji Maskur menanjakan hal itu kepada diri saja sebagai persoon Soekarno, saja sejakin-jakimna, bahwa Présidén Indonésia tentu orang Islam. Tak lain dan tak bukan jalal oléh karena saja melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar dari pada penduduk bangsa Indonésia jalal beragama Islam, bahkan dalam pidato saja didalam sidang pertama, saja telah mengandjurkan sebagai orang Islam, mengandjurkan kepada ummat Islam Indonésia, supaja bekerdjá keras untuk mempropagandakan agama Islam sehébat-hébatnja dalam kalangan rak-jat Indonésia, sehingga djikalau betul sebagian besar dari pada rak-jat Indonésia itu djiwanja berkobar dengan api Islam, rohnia menjalajala dengan roh Islam, tidak boléh tidak, bukan sadja Présidén Républik Indonésia nanti orang Islam, bahkan — saja berkata, ... tiap-tiap undang-undang jang keluar dari pada badan perwakilan bertjorak Islam pula. Marilah saudara, terutama sekali saudara-

saudara dari pihak Islam, marilah kita menerima apa jang beberapa hari jang lalu saja namakan fair play ini. Mari kita bekerja keras; saja sebagai orang Islam, sajapun senang melihat djikalau agama Islam itu disini berkembang dengan sehebat-hébatnya. Saja kira, djikalau Kiai Hadji Maskur sudah merenungkan hal ini didalam arti seperti jang saja terangkan sekarang ini, tidak akan timbul sedikitpun sjak-wasangka didalam hati anggota jang terhormat Kiai Maskur itu. Maka oleh karena itu, saja menguatkan pendirian Panitia Perantjang, bahwa inilah jang sebidjaksana-bidjaksananja, jang memperdamaikan kita dengan kita, jang menghindari tiap-tiap perselisihan antara dua pihak jang bertentangan. Kita telah membikin gentlemen-agreement. Rantjangan Undang-undang Dasar ini adalah satu penghormatan kepada gentlemen-agreement itu.

Demikianlah Paduka Tuan Ketua jang mulia, djawab saja atas andjurran Kiai Hadji Maskur.

Ketua RADJIMAN:

Bagaimana tuan Maskur sudah menerima keterangan itu?

Anggota MASKUR:

Sedikit keterangan lagi dari saja. Buat kami ummat Islam jang telah duduk disini, kami merasa sungguh insjaf akan apa jang diuraikan oleh Ketua Panitia. Malah bukan sekarang ini sadja, tetapi semendjak dari semula. Akan tetapi menurut faham kami tentulah orang jang memahami soal itu akan mempunjai faham sendiri. Apakah djawab saja, kalau orang luar mempunjai faham jang tidak begitu? Inilah jang saja sajangkan. Keterangan jang perlu diberikan bukan untuk diri saja sendiri tetapi untuk seluruh rakjat.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi Panitia mempertahankan rantjangan jang sudah diandjurkan disini. Bagaimana kehendak tuan Maskur? Andjurran tuan apa hendak dipertahankan atau tidak. Atau minta supaja disetém sadja?

Anggota MASKUR: Supaja diusahakan kompromis.

Ketua Panitia Ketjil SOEKARNO:

Nanti dahulu. Apakah Kiai Maskur telah agak puas hatinya, djikalau dalam pasal 7 perkataan „menurut agamanja” ditjoréti? Ini kompromi dari pihak Panitia.

Anggota MASKUR:

Paduka Tuan Ketua Panitia, kalau salah satu dari dua pasal dirobah seperti saja aturkan apakah bédanja?

Anggota SOEKARNO:

Keberatan tuan tadi menundjukkan dengan njata, bahwa jang djadi Présidén Indonésia itu mungkin orang Islam, mungkin bukan orang Islam. Maka oléh karcna itu, agar supaja rasa jang demikian itu bisa lenjap, saja usulkan kompromi; kompromi itu sifatnjapun setengah-setengah jaitu sumpahnja tidak dengan menjebutkan „menurut agamanja”.

Djadi keberatan jang tuan rasakan itu sudah dikurangi sedikit; saja akui barangkali tidak 100%.

Anggota MASKUR:

Saja rasa sudah ringan sedikit.

Anggota SOEKARNO:

Kalau 50%, sudah sama.

Angota MASKUR:

Saja belum dapat menerima kompromi tuan Ir Soekarno karena saja sendiri belum dapat begitu memikirkan, dan jang telah saja mengerti jalah berbagai-bagai hal jang saja usulkan.

Anggota MUZAKKIR:

Saja mau mengusulkan kompromi, Paduka Tuan Ketua, supaja tuan-tuan anggota Tyoosakai senang hatinja, jaitu kami sekalian jang dinamakan wakil-wakil ummat Islam mohon dengan hormat, supaja dari permulaan pernajataan Indonésia Merdéka sampai kepada pasal didalam Undang-undang Dasar itu jang menjebut-njebut Allah atau agama Islam atau apa sadja, ditjorét sama sekali, djangan ada hal-hal itu.

(memukul médja).

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Bagaimana tuan-tuan?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Saja mau berbitjara tentang usul dari tuan Hadji Maskur jang belum puas. Tuan Ketua jang terhormat, apa jang saja kemukakan

jalah satu keadilan jang saja pertjaja — akan diterima dan dihortmati oléh segenap rakjat, apapun agamanja, keadilan itu tertjantum seterang-terangnja, seindah-indahnja dalam pasal 27. Saja batja:

„Segala warga-negara bersamaan kedudukannja didalam hukum dan pemerintahan”. Artinja tiap-tiap warga-negara mempunjai hak jang sama didalam penghidupannja jang sudah tentu diperlindungi oléh hukum dan oléh Pemerintah. Péndék kata, didalam Negara Indonésia tidak akan ada kelas-kelas, kelas-kelas warga-negara. Artinja tidak akan ada warga-negara kelas 1, warga-negara kelas 2, inilah keadilan. Konsekwénsinjya dari pada keadilan itu jalah, bahwa tiap-tiap putera Indonésia berhak djuga untuk menempati kedudukan Présidén Républik Indonésia.

Djanganh sebelunnja sudah diadakan suatu pagar, bahwa putera Indonésia jang bukan orang beragama Islam, meskipun ia bidjak-sana, meskipun ia tinggi budinja, meskipun ia pandai, meskipun ia giat, tidak bisa ia akan menduduki kedudukan Présidén Indonésia, hanja oléh karena ia tidak beragama Islam. Ini jang saja kuatirkan, kalau usul Kiai Hadji Maskur itu diterima. Saja mengeriti, saja menghargai usul atau pikiran Hadji Maskur, tetapi saja djuga harus mempertahankan keadilan jang sudah tentu akan mendapat perlindungan dari agama Islam. Inilah tuan Ketua, jang saja kuatkan berhubung dengan pasal 27.

Ketua RADJIMAN:

Menurut perasaan saja sudah tjukup hal ini diterangkan dari dua pihak. Boléh ini saja setém?

Anggota MUZAKKIR:

Atau usul saja?

Ketua RADJIMAN:

Itu tidak saja usulkan dahulu.

Anggota MUZAKKIR:

Tetapi saja usulkan. Usul saja disetudjui oléh semua ulama disini.

Ketua RADJIMAN:

Terima kasih. Sekarang saja setém andjurran tuan Maskur.

Anggota MASKUR:

Saja mohon bertanja, sebelum disetém, apakah tidak lebih baik diterangkan lebih dahulu? Tidak hanja tentang agamanja, tetapi antara salah satu dari dua pasal itu.

Djadi kalau ada kemungkinan perubahan dalam sesuatu pasal, baiklah dalam pasal 28 itu sadja ajat 1 diganti dengan kalimat jang mengandung pengakuan.

Ketua RADJIMAN:

Tetapi satu hal itu tadi sudah dipertahankan oleh Panitia Ketjil. Kalau berhubungan dengan hal itu maka sekarang saja hanja mau menanjakan kepada sidang ini, apakah setudju dengan ran-tjangan Undang-undang Dasar jang diselenggarakan oleh Panitia atau, apakah andjururan tuan Maskur diterima. Kalau andjururan itu diterima redaksi mendjadi bagaimana.

Anggota SOEKARNO:

Paduka Tuan Ketua, lebih baik tuan setém usul Hadji Maskur sadja lebih dahulu. Panitia sendiri akan mengusulkan, atas kehendak Panitia sendiri, supaja perkataan „menurut agamanja” itu ditjorét.

Ketua RADJIMAN:

Djadi bagaimana, apakah tuan Maskur itu disetém dahulu, siapa setudju dan siapa tidak setudju?

Anggota SANUSI:

Saja mohon berbitjara. Pemungutan suara ini nanti tidak bertujuan mengenai agama. Saja tidak mufakat dengan pemungutan suara, kalau diterima dengan suara jang sedikit-dikitnya; kalau jang diterima usul tuan Maskur, terimalah, dan kalau tidak, terimalah usul tuan Muzakkir, djangan berbau agama.

Ketua RADJIMAN:

Kalau begitu saja setém sadja.

Anggota SANUSI:

Tidak bisa, tuan, tidak bisa disetém. Perkara agama tidak bisa disetém. Kita terima usul tuan Muzakkir atau usul tuan Maskur, mengenai perkatan usul jang „menurut agama”, djangan memakai perkataan „agamanja”, karena Negara Indonésia, walaupun tidak memakai agama tentu akan mendjadi Indonésia Merdeka.

Ketua RADJIMAN:

Djadi ini hanja tinggal diterima atau tidak; disetém tidak boléh?

Anggota SANUSI:

Usul saja memakai perkataan „menurut agama”. Djangan pakai „nja”, kalau diterima. Kalau usul itu tidak diterima saja tidak ada

keberatan; ummat Islam harus mempunjai negara jang dimupakati-nja.

Ketua RADJIMAN:

Djadi ini diterima atau tidak. Saja akan saja setém sadja.

Anggota AHMAD SANUSI:

Djangan disetém.

Anggota SOEKARNO:

Panitia menerima „nja” tidak dipakai, djadi perkataannja „menurut agama”.

Ketua RADJIMAN:

Achiran „nja” tidak dipakai. Itu sadja? Lebih mudah lagi Tuan Hadji Ahmad Sanusi masih mau berbitjara?

Anggota AHMAD SANUSI:

Assalamualaikum w.w. Paduka Tuan Ketua, hadirin jang terhormat! Jang akan saja bitjarakan sudah habis, tinggal satu usul saja jang akan dikemukakan disini. Hadirin jang mulia. Negara kita ini menanggung 70 djuta orang. Oléh karena itu saja akan mengemukakan kepada hadirin kewadjiban jang ada didalam agama Islam. Dalam permusjawaran tentu ada pikiran. Djangan kita hanja mengingat asal pembitjaraan berdjalanan sadja, sudah, tetapi kita harus memakai keterangan didalam pendjelasan atau pembitjaraan, bertukar pikiran terus-menerus sampai kepada keadaan jang senjata-njatanja, jaitu njata benarnja atau njata salahnjia, njata bahwa sesuatu hal harus dirobah; sebab kalau kita menerima sesuatu usul setjara mentah-mentah, siapa nanti jang akan bertanggung-djawab terhadap rakjat, terhadap tuan, terhadap masjarakat? Karena kesalahan kita disini, kita tjelaka, anak-tjutju kita tjelaka. Oléh karena itu saja mengusulkan kepada rapat, Paduka Tuan Ketua, supaja hal-hal jang bertentangan sedjak dari permulaan pembitjaraan sampai waktu ini diselesaikan dengan bertukar pikiran sehingga senjata-njatanja kita mendjadi satu, supaja negara tetap mendjadi suatu negara persatuan baru. Kalau diikuti tjara soal-djawab jang sudah didjalankan ini, tidak akan terjadi suatu negara persatuan, tetapi negara perpetjahan, meski-pun namanya persatuan.

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN:

Tuan Muzakkir?

Anggota MUZAKKIR:

Saja tidak ada lagi, ketjuali mengusulkan usul saja, jaitu supaja segala jang berkenaan dengan nama Allah, nama agama dan rahmatNja dan berkatNja dan lain-lain, péndéknja segala dengan perkataan Allah, rahmatNja, berkatNja, hakNja, pertolonganNja ditjorét dari pada undang-undang itu.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Tuan Ketua Panitia bitjara.

Anggota SOEKARNO:

Tuan Ketua, kami Panitia tidak mupakat dengan usul tuan Muzakkir itu, terima kasih.

Ketua RADJIMAN:

Sudah diterima itu, tuan Muzakkir?

Anggota MUZAKKIR:

Tidak, minta dipertimbangkan.

Anggota HADIKUSUMO:

Saja berlindung kepada Allah terhadap sjétan jang merusak.

Tuan-tuan, dengan péndék sudah kerapkali diterangkan disini, bahwa Islam itu mengandung idéologie negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam, sebab tjomak Islam negara dan agama itu sudah diterangkan. Begitulah arti perkataan. Kalau voorstel mémang itu ditolak, artinja tidak berarti senjata-njatanja bahwa negara itu akan nétral dalam hal agama. Karena voorstel saja, pilih sadja jang terang-terang, dari pada saja tidak mengerti dan tidak boléh diterangkan. Dengan alasan-alasan dalam beberapa ajat jang menundjukkan bangsa Islam, tentang hal pembélaannja, tentang hal ékonominja, tentang hal segala-segalanja, mempunjai idéologie sebagaimana jang sudah diterangkan. Djadi saja menjetdjudi usul tuan Abdul Kahar Muzakkir tadi; kalau idéologie Islam tidak diterima, tidak diterima! Djadi njata negara ini tidak berdiri diatas agama Islam dan negara akan nétral. Itu terang-terangan sadja, djangan diambil sedikit kompromis seperti tuan Soekarno katakan. Untuk keadilan dan kewadjiban tidak ada kompromis, tidak ada. Terang-terangan sadja, sebab kalau mémang ada keberatan akan menerima idéologie ummat Islam, siapa jang mupakat jang berdasar Islam, minta supaja menjadi satu negara Islam. Kalau tidak, harus nétral terhadap agama. Itulah terang-

terangan, itulah jang lebih tegas. Kalau-kalau sudah njataé nétral djangan mengambil-ambil perkataan Islam jang rupanja hanja dipakai udjung-udjung sadja. Orang-orang mengerti betul pengalaman ini. Orang Islam sungguh mengerti perkara agama. Kalau ada perkataan jang rupa-rupanja dipakai udjung-udjung sadja tidak njataé njataé berarti, saja tahu bahwa tidak baik kesannja pada ummat Islam. Karena itu saja mupakat, setuju, dengan kehendak tuan Abdul Kahar Muzakkir; tjoba disetém sadja dengan terang-terang-an, siapakah jang mupakat supaja negara kita ini berdasar Islam dan siapa jang tidak.

Atau oleh karena disini ada matjam-matjam agama, supaja disulukan apakah negara kita berdasar agama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tidak, habis perkara. Kalau masih ada pendapat, bagaimana dasarnya, Kristenkah, Islamkah, Buddhakah atau lainnya lagi, ini barulah boléh kita memilih. Djadi terang dan bérés. Saja kira bahwa itu adalah usul jang sebaik-baiknya. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ja, ja. Itu pendapat saja jang bulat. Barangkali dengan begitu bérés soalnya. Kita menghadapi mata-mata musuh, tuan-tuan, tetapi djanganlah hendaknya kita berkeras-kerasan tetapi berkepala dingin. Saja minta jang terang sadja, dan saja mufakat dengan tuan Muzakkir. Supaja bérés, betulkah usul sekarang tentang agama itu; berdasar agamakah atau tidak. Ini perlu saja terangkan. Wassalamualaikum w.w.

Anggota SANUSI:

Permintaan saja, supaja permusjawaratan ini diharap berdjalanan dengan tenang, dengan memantjarkan fikiran kesebelah kanan dan kiri, keluar dan kembali. Djangan diputuskan sekarang djuga seperti anggota tuan Abdul Patah usulkan. Harap tuan-tuan memikirkan dengan tenang, dengan pikiran jang mengingat negara kita, rakjat kita, kalau diputuskan dengan putusan. Pada hal saja akan tidak akan ikut hadir lagi, dan djam ini saja tidak akan hadir, sebab kita tergopoh-gopoh dalam sesuatu, terutama mengenai negara kita ini. Oleh karena itu saja minta kepada tiap hadirin jang mendjadi wakil 70 djuta, supaja mengikuti dengan tenang, dengan sabar, permusjawaratan. Saja tiada keberatan, minta lagi bermusjawarat dengan tenang, dengan berlindung kepada Tuhan masing-masing. Islam mempunjai Tuhan, jang bukan Islam mempunjai Tuhan; kita harus minta perlindungan, supaja tenang. Saja minta kepada tuan Ketua, supaja suasana permusjawaratan ini didinginkan dahulu.

Ketua RADJIMAN:

Tidak ada keberatan, tetapi kita harus mengingat, bahwa kita ini mendapat pekerdjaan dari Pemerintah, djadi kita harus men-

djalankan kewadīban itu. Harus ada keputusan tentang semua hal jang di-indahkan oleh Pemerintah. Saja kira, bahwa itu disetudjui.

Saja setudju sekali, maka saja tutup sidang malam ini dan saja tunda sampai besok pagi. Djadi hal jang masih menanti keputusan ini besok pagi tentu dapat diselesaikan dengan perasaan tenang.

Sidang saja tunda sampai besok pagi pukul 10.00 tuan-tuan.

(Rapat ditunda pukul 23.25.)

**RISALAH RAPAT BESAR
PADA TANGGAL 16 JULI 1945**

Rapat Besar pada tanggal 16-7-1945.

Jang berbitjara:

Ketua: Radjiman

Anggota: Soekarno

" Supomo

" Hatta

" Sutardjo

" Yamin

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 16-7-1945.

Sidang dibuka pukul 10.30.

Ketua RADJIMAN:

Anggota sekalian jang terhormat!

Sidang ini dibuka lagi, kita mulai. Anggota jang terhormat tuan Soekarno akan berbitjara dulu.

Anggota SOEKARNO:

Paduka Tuan Ketua jang termulia!

Saja jakin bahwa banjak diantara anggota-anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai tadi malam tidak bisa tidur, sebagaimana djuga terjadi dengan diri saja. Boléh dikatakan, hampir datang waktu subuhlah baru saja bisa menutup mata saja, oléh karena memikirkan kesulitan-kesulitan jang kita hadapi didalam rapat kita tadi malam. Makin mendalamlah didalam kejakinan saja, apa jang saja katakan kemarin, jaitu bahwa sebelum terbentuk sesuatu Undang-undang Dasar dari pada sesuatu rakjat, selalu didahului oléh kesukaran-kesukaran jang amat hébat, kesukaran-kesukaran, pertikaian dan perselisihan pendapat, tetapi achiirnya djikalau sesuatu bangsa tjukup kekuatan bathinnya untuk mengatasi segala kesukaran-kesukaran itu, barulah bisa disusun Undang-undang Dasar itu, dan oléh karenanya maka Undang-undang Dasar itu mendjadi suatu hal jang dikeramatkan, didalam arti jang tidak mengenai hal agama. Ini sekedar suatu peribahasa jaitu: „jang dikeramatkan oléh bangsa jang membuatnya“. Kita kemarin menghadapi satu kesukaran jang amat sulit, tetapi Allah s.w.t. selalu memberi petundjuk kepada kita. Kepada tiap-tiap manusia jang betul-betul memohon petundjuk dari pada Allah s.w.t., dalam tiap-tiap kesukaran, maka Allah s.w.t. selalu memberi petundjuk. Maka petundjuk bagi kita anggota-anggota Dokuritu Zyuni Tyoosakai tadi malam telah mulai datang.

Sesudah ditutup rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, jaitu beberapa pemuka jang dinamakan pemuka kebangsaan dan pemuka jang dinamakan pihak Islam, mengadakan perundingan dan sekarang telah sampailah saatnya, saja sebagai Ketua Panitia itu, mengemukakan, apakah pendapat saja sebagai Ketua Panitia tentang masalah itu.

Saja tidak akan berbitjara pandjang-lébar. Pokoknya jalal demikian, bahwa kita sekalian hendakna insjaf-seinsjafna akan penting dan gentingnya keadaan; bahwa kita telah bersumpah — walau-pun sumpah itu tidak kita ikrarkan — tidak akan pulang, tidak akan kembali ketempat kediaman kita masing-masing, sebelum Undang-undang Dasar Indonésia Merdéka tersusun. Djikalau kita sekarang mengemukakan alasan-alasan, argumén-argumén lagi, saja

jakin bahwa soal jang mendjadi pembitjaraan kemarin itu tidak akan habis-habisnya. Pihak kebangsaan, djikalau diminta, bisa mengemukakan argumén-argumén bergudang-gudang; pihak Islam-pun djikalau diminta, bisa mengeluarkan argumén-argumén ber-gudang-gudang pula. Disini 10 gudang. Disitupun 10 gudang. Disini 100 gudang, disitupun 100 gudang. Tidak akan habisnya soal ini, bila kita masih mengemukakan argumén-argumén untuk memperteguhkan, untuk menjokong, untuk menerangkan pendirian kita masing-masing. Maka oleh karena itu, saja sebagai Ketua Panitia, menasihatkan kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita sudahi perkara ini dengan tidak masing-masing memegang kokoh-kokoh pendirian kita masing-masing lagi. Kepala kaum jang dinamakan kaum kebangsaan Indonésia, saja minta dengan tegas, supaja suka mendjalankan suatu pengorbanan, mendjalankan suatu offer kepada kejakinan itu. Alangkah gilang-gemilang kita kaum kebangsaan, djikalau kita bisa menundjukkan kepada dunia umum, dunia Indonésia chususnya, bahwa kita demi persatuan, demi Indonésia Merdeka jang hendaknya datang selekas-lekasnya, bisa mendjalankan suatu offer mengenai kejakinan kita sendiri.

Saja berkata, bahwa adalah sifat kebesaran didalam pengorbanan, „er is groothed in offer”.

Marilah kita sekarang mendjalankan pengorbanan itu, dan pengorbanan jang saja minta kepada saudara-saudara jang tidak sepaham dengan golongan-golongan jang dinamakan golongan Islam jalal supaja saudara-saudara mupakati apa jang saja usulkan ini. Jang saja usulkan, ja'ah: baiklah kita terima, bahwa didalam Undang-undang Dasar dituliskan, bahwa „*Présidén Républik Indonésia haruslah orang Indonésia aseli jang beragama Islam*”. Saja mengetahui, bahwa buat sebahagian pihak kaum kebangsaan ini berarti sesuatu hal jang berarti pengorbanan mengenai kejakinan. Tetapi apa boléh buat! Karena bagaimanapun kita sekalian jang hadir disini, dikatakan 100% telah jakin, bahwa djustru oleh karena penduduk Indonésia, rakjat Indonésia terdiri dari pada 90 atau 95% orang-orang jang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boléh tidak, nanti jang menjadi Présidén Indonésia tentulah orang jang beragama Islam. Apa boléh buat, saja minta kepada saudara-saudara jang berdiri atas dasar kebangsaan itu tadi, supaja melepaskan téorétis prinsip ini, mengorbankan téorétis prinsip ini kepada persatuan jang harus lekas kita selenggarakan, agar supaja bisa lekas tersusun Undang-undang Dasar; agar supaja bisa lekas pula tertjapai Indonésia Merdeka. Inilah permintaan saja kepada saudara-saudara jang berdiri diatas paham kebangsaan. Dengan terus terang sadja, marilah kita sekalian sekarang mendjankannya pengorbanan. Saja katakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saja, sedjak dibuang ke Flores, saja beladjar sembahjang dan didalam tiap-tiap kali saja sembahjang

tidak berhenti-hentinya saja mohon kepada Allah s.w.t., supaja Allah memberi petunjuk kepada saja, supaja saja bisa menjadi orang pemimpin jang bisa menunjukkan djalan kepada bangsa Indonésia, djalan bagaimana kita sekalian bisa lekas mentjapai Indonésia Merdéka. Inilah, tuan-tuan sekalian, saja anggap djalan jang harus kita tempuh. Dengan djalan demikian itulah kita bisa lekas menjusun hukum dasar kita, sehingga bisa lekas mentjapai Indonésia Merdéka. Saja minta kepada saudara-saudara kaum kebangsaan djalankanlah offer itu. Kalau masih kita bitjarakan landjut hal itu, tidaklah ada habisnya. Marilah kita setudjui usul saja itu; terimalah clausule didalam Undang-undang Dasar, bahwa Présidén Indonésia haruslah orang Indonésia aseli jang beragama Islam. Kemudian artikel 28, jang mengenai urusan agama, tetap sebagai jang telah kita putuskan, jaitu ajat ke-1 berbunji: „Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluknja”. Ajat ke-2: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing”. Saja minta, supaja apa jang saja usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oléh anggota sekalian, walaupun saja mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan jang sehébat-hébatnja, terutama sekali dari pihak saudara-saudara kaum patriot Latuhaarhary dan Maramis jang tidak beragama Islam. Saja minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaja sukalah saudara-saudara mendjalankan offer ini kepada tanah-air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaja kita bisa lekas menjelesaikan supaja Indonésia Merdéka bisa lekas damai. Demikianlah Paduka Tuan Ketua jang mulia pendjelasan saja. Saja harap, Paduka Tuan Ketua jang mulia suka mengusahakan supaja sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan persetudjuhan jang sebulat-bulatnja dari segenap sidang untuk apa jang saja usulkan tadi itu.

Ketua RADJIMAN:

Tuan-tuan sekalian jang terhormat, sesudah pendjelasan dari tuan anggota jang terhormat Soekarno itu, sebagai Ketua Panitia jang menjelenggarakan rantjangan Undang-undang Hukum Dasar, saja minta pendirian sekalian anggota tentang perobahan perkataan mengenai Présidén, jaitu bahwa Présidén harus orang Indonésia aseli jang beragama Islam. Bagaimanakah, tuan-tuan anggota jang terhormat.

Anggota SUPOMO:

Usul Panitia jalal supaja pasal 4 ajat 1 berbunji demikian: „Présidén jalal orang Indonésia aseli jang beragama Islam”. Pasal 2 berbunji: Présidén dan Wakil-wakil Présidén dipilih oléh Majelis dengan suara jang terbanjak.

Ketua RADJIMAN:
Bagaimana tuan-tuan tentang hal ini? Tuan-tuan sekalian, tuan Zimukyokutyoo minta jang mupakat berdiri.

Anggota SUPOMO:

Paduka Tuan Ketua, sebelum sidang akan memberikan suara jang tetap tentang pasal-pasal Undang-undang Dasar, maka lebih dahulu, atas andjuran dari beberapa anggota Panitia, hendak merobah sedikit sistimatik dan perkataan-perkataan dalam Undang-undang Dasar.

Bab VI: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Déwan Perwakilan Rakjat”, dibagi dua. Bab I tetap, Bab II berbunji: „Madjelis Permusjawaratan Rakjat”. Pasal 17 dan pasal 18 menjadi pasal 2 dan pasal 3 dari Bab II. Bab II menjadi Bab III, Bab III menjadi Bab IV, Bab IV menjadi Bab V, Bab V menjadi Bab VI, dan begitu seterusnya. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 menjadi pasal-pasal Bab „Déwan Perwakilan Rakjat”. Dengan sendirinya nomor pasal-pasal itu djuga berubah. Barangkali sudah dimengerti oleh tuan-tuan sekalian?

Anggota HATTA:

Baiknya Bab VIII tentang „Pemerintah daerah”.

Anggota SUPOMO:

Pemerintah daerah sebagai kekuasaan Pemerintah mengenai hal pemerintahan, oleh karena sifat itu, lebih baik tidak dirobah tempatnya.

Anggota SUPOMO:

Perkataan-perkataan itu dirobah sebagai berikut: pasal 2 ajat ke-3 jang lama bunjinya: „djika ada 2 orang Wakil Présidén” dan sebagainya, angka 2 disalin dengan huruf dua. Ini usul anggota jang terhormat Sutardjo. Angka satu diganti dengan huruf satu, dan angka 2 dengan huruf 2.

Pasal 4 jang lama, jang tadi djuga dengan suara jang banjak disetudjui menjadi ajat kedua tentang: „Présidén dan Wakil Présidén dipilih” dan sebagainya, atas usul tuan Sutardjo ditambah dengan „dan diperhatikan” oleh Madjelis Permusjawaratan rakjat. Djadi ditambah dengan „diperhatikan”.

Anggota HATTA:

Diperbandingkan dahulu, karena ini mengenai dasar.

Anggota SUPOMO:

Ada suara jang tidak menjetudjui usul tuan Sutardjo, djadi lebih baik redaksi jang lama.

Anggota SUTARDJO:

Tuan Ketua, kalau begitu, diminta supaja disetém.

Anggota HATTA:
Dibitjarakan dahulu.

Ketua RADJIMAN:
Sebetulnya hal ini sudah selesai. Tadi saja katakan bahwa bisa perkataan-perkataan sadja dibitjarakan, djadi pembitjaraan sudah ditutup.

Anggota YAMIN.
Djang'an ditutup.

Anggota SUTARDJO:
Usul itu sudah diterima oléh Panitia.

Anggota YAMIN:
Kita tidak menerima.

Anggota SUPOMO:
Begini, Paduka Tuan Ketua, Panitia menganggap, bahwa usul itu tidak mengenai prinsip. Tadi ada suara-suara jang tidak mupakat. Oléh karena itu lebih baik kita menetapkan redaksi jang lama. Maksud tuan Sutardjo sudah termasuk dalam ajat itu.

Ketua RADJIMAN:
Sudah begitu sadja.

Anggota SUPOMO:

Lalu masih ada anggota jang terhormat Tan Eng Hoa, supaja ajat ketiga dari pasal 27 jang lama, jaitu jang kemarin diterima dan jang berbunji begini „Hukum jang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul” dan sebagainya, didjadikan pasal sendiri, djadi mendjadi pasal 28 (menurut hitungan jang lama).

Kalimat „Hukum ditetapkan dengan undang-undang” itu tidak elegant.

Oléh karena itu saja menerima usul tuan Djajadiningrat supaja: „Hukum jang menetapkan” ditjoréti „sehingga pasal itu berbunji begini: „Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 33: tentang Pemerintah memadjukan kebudajaan”, menjadi pasal dibawah Bab Pendidikan, djadi dipindah kebagian „pendidikan”.

Tentang pasal mengenai keuangan. Ajat kesatu, pasal 23: berbunji: „Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan pada tiap-tiap tahun dengan undang-undang”, „Penghasilan” ini diganti dengan „pendapatan” djadi „anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang”.

Ada lagi perubahan jang mengenai aturan peralihan jalah, pasal 33 lama, jang menjadi pasal III. Usul anggota jang terhormat Abikusno, jang diterima oléh Panitia jalah supaja pasal itu menjadi begini bunjinja: „Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, Negara Indonésia bekerdjá bersama serat-cratnja dengan Dai Nippon”. Usul ini disetudjui oléh Panitia Perantjang Undang-undang Dasar.

Sebagai penghabisan dari pada penerangan saja, atas permintaan anggota jang terhormat tuan Sutardjo, saja hendak menerangkan kepada sidang, bahwa segala perkataan „undang-undang” dalam rantjangan Undang-undang Dasar itu dipakai sebagai *istilah hukum*. Jang disebut „undang-undang” jalah peraturan jang dibuat oléh Kepala Negara bersama-sama dengan Déwan Perwakilan Rakjat. Djadi „undang-undang” itu istilah hukum jang dalam bahasa Belanda disebut „wet”. Djadi Peraturan Pemerintah pusat atau Peraturan Pemerintah daerah tidak dinamakan undang-undang. Dinamakan bagaimana, itu sekarang belum perlu ditetapkan. Hanja perlu diterangkan, bahwa dimana ada perkataan „undang-undang”, jang dimaksud jalah peraturan Kepala Negara dengan Déwan Perwakilan Rakjat.

Demikian keterangan saja.

Anggota RADJIMAN:

Tuan-tuan, sudah diterima uraian tuan Supomo ini?

Siapa menerima uraian itu?

Anggota SOEKARNO:

Artikel penghabisan 42 itu menjadi artikel 36, sebab sebagian dari pada nomor-nomor telah dihilangkan, sehingga nomor-nomor dimadjudikan.

Anggota SUPOMO:

„Aturan Tambahan”, tidak memakai pasal, djadi perkataan pasal „42” ditjorét.

Anggota RADJIMAN:

Djadi rantjangan ini sudah diterima semuanja. Djadi saja ulangi lagi, Undang-undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penjelesaiannja saja minta dengan hormat supaja jang setudju, jang menerima, berdiri.

(Saja lihat tuan Yamin belum berdiri).

Dengan suara bulat diterima Undang-undang Dasar ini.

Terima kasih tuan-tuan.

(*Tepuk tangan*).

**RISALAH RAPAT PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945**

BAGIAN KETIGA.

Naskah perundingan pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 atas Kemerdekaan yang telah diutjapkan dengan Proklamasi sehari sebelum hari penetapan itu dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

RAPAT PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA.

Pada tanggal 18 bulan 8 tahun 2605.

Ketua: Ir Soekarno.

Wakil Ketua: Drs Moh. Hatta.

Anggota:

1. Supomo.
2. Radjiman.
3. Suroso.
4. Sutardjo.
5. W. Hasjim.
6. Ki Bagus Hadikusumo.
7. Oto Iskandardinata.
8. Abdul Kadir.
9. Surjohamidjojo.
10. Purubojo.
11. Yap Tjwan Bing.
12. Latulharhary.
13. Dr Amir.
14. Abd. Abbas.
15. Moh. Hassan.
16. Hamdhani.
17. Ratulangi.
18. Andipangeran.
19. I Gusti Ktut Pudja.
20. Wiranatakusuma.
21. Ki Hadjar Dewantara.
22. Mr Kasman.
23. Sajuti.
24. Kusuma Sumantri.
25. Subardjo.

tambahan:

}

Dikatakan mula-mula, bahwa rapat akan dimulai pukul 9.30, tetapi sampai lebih dari pukul 11 rapat belum dimulai dan jumlah anggota ditambah dengan 6 orang menjadi 27.

Rapat dibuka pukul 11.30.

Ketua SOEKARNO:

Sidang jang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satu saat jang mengandung sedjarah. Pada hari ini kita menpusun Undang-

undang Dasar Negara Indonésia jang kemerdékaannja kemarin, menurut kehendak rakjat, telah dipermaklumkan dengan proclamatie jang telah diumumkan pula kepada rakjat kira-kira djam setengah 12 (Nippon).

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk didalam suatu djaman jang beralih sebagai kilat tjepatnja. Maka berhubung dengan itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, supaja kitapun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ketjepatan kilat. Djanganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak jang ketjil-ketjil, tetapi marilah kita menurut garis-garis besar sadja jang mengandung sedjarah.

Saja minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaja misalnya mengenai hal Undang-undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar jang telah dirantangkan oleh Dokuritu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya jang kedua. Perobahan jang penting-penting sadja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan jang ketjil-ketjil hendaknya kita kesampingkan, agar supaja kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menjusun Undang-undang Dasar dan memilih Presidén dan Wakil Presidén.

Sementara kita berkumpul dikota Djakarta, telah dimadjuikanlah kepada kami oleh beberapa anggota, hal-hal penting untuk perobahan-perobahan didalam Undang-undang Dasar buatan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai itu. Sementara itu pula pihak kami telah mengadakan pembitjaraan dengan beberapa anggota dan sjukur Alhamdulilah terdapatlah sudah beberapa persetujuan jang nanti, sebagai hasil pembitjaraan-pembitjaraan jang membawa persetujuan itu, akan diberitahukan oleh Paduka Tuan Hatta, Zimukyokutyo, kepada tuan-tuan sekalian.

Saja mengutjapkan sjukur Alhamdulilah, oleh karena dengan adanya persetujuan-persetujuan itu pembitjaraan kita nanti betul-betul bisa berdjalan setjara kilat.

Tidak perlu lagi kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan jang agak pandjang-lébar.

Sekarang saja persilakan Paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo memberitahukan kepada tuan-tuan perobahan-perobahan dari pada perkataan-perkataan jang diusulkan dan disetudjui oleh beberapa anggota, mengenai pembukaan Undang-undang Dasar serta pasal-pasal Undang-undang Dasar.

Saja persilakan tuan Hatta.

Wakil Ketua HATTA:

Tuan Ketua jang termulia, sidang jang terhormat! Diantara berbagai-bagai usul jang masuk pada Zimukyoku jalah:

1. Menghilangkan pernyataan Indonésia Merdéka serta pembukaan jang lama, dan menggantinya dengan pembukaan jang semula dirantjang oléh Panitia Ketjil, jang belum ada dimuka tuan-tuan; baiklah itu nanti saja batjakan disini. Pun dalam mukadimah jang lama ada perobahan isi kalimat, jang nanti djuga saja batjakan, djadi, péndék kata, kita kembali kepada préambule jang lama. Dahulu ada suatu Panitia Ketjil jang telah merantjang préambule untuk Undang-Undang Dasar kita. Tetapi kemudian sidang Dokuritu Zyuni Tyoosakai merubah préambule itu, dan memetjahkan menjadi dua, jalah pernyataan Indonésia Merdéka dan pembukaan (jang singkat).

Berhubung dengan suasana jang sudah terjadi sampai sekarang, dan djuga waktu jang bersedjarah jang tiba kemarin, sudah njata, bahwa lebih baik kita kembali kepada préambule jang lama jang akan saja batjakan disini. Demikianlah bunjinja:

„Bahwa sesungguhnja kemerdekaan jalah hak segala bangsa, dan oléh sebab itu maka pendjaduhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonésia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang Negara Indonésia jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oléh kemauan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bébas, maka rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah Negara Indonésia jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonésia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonésia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonésia, dan kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonésia”.

Ini perobahan jang pertama.

Oléh karena hasrat kita semua jalah menjatakan bangsa Indonésia seluruhnya, supaja dalam masa jang genting ini kita mewujudkan persatuan jang bulat, maka pasal-pasal jang bertem-

tangan dikeluarkan dari Undang-undang Dasar. Oléh karena itu maka dapat disetudjui, misalnya pasal 6 alinéa 1 mendjadi:

„Presidén ialah orang Indonésia aseli”.

„Jang beragama Islam”, ditjerét, oléh karena penetapan jang kedua: Presidén Republik orang Islam, agak menjinggung perasaan dan pun tidak berguna, oléh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95% djumlahnya di Indonésia ini dengan sendirinya barangkali orang Islam jang akan mendjadi Presidén sedangkan dengan membuang ini maka seluruh Hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oléh daerah-daerah Indonesia jang tidak beragama Islam umpamanja jang pada waktu sekarang diperintah oleh Kaiguu. Persetudjuan dalam hal ini djuga sudah didapat antara berbagai golongan, sehingga memudahkan pekerdjaaan kita pada waktu sekarang ini.

Berhubung dengan itu djuga berubah pasal 29. Ini bersangkutan pula dengan préambule. Pasal 29 ajat 1 mendjadi begini: „Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa”. Kalimat jang dibelakang itu jang berbunji: „dengan kewadjiban” dan lain-lain ditjerét sadja.

Inilah perobahan jang maha penting menjatukan segala bangsa.

Lain dari pada itu ada perobahan-perobahan ketjil jang berhubungan dengan efficiency pada waktu sekarang ini. Jang lain ini bisa saja sebutkan berturut-turut.

Pertama pasal 4: „Presidén Republik Indonésia memegang kekuasaan pemerintahan” ditambah dengan kata-kata: „menurut Undang-undang Dasar”.

Ayat 2 pasal 4: Ini berhubung dengan usul, supaja, agar bisa lebih efficiént, djangan ada 2 orang Wakil Presidén, tetapi seorang sadja.

Ayat 2 mendjadi: „Dalam melakukan kewadibannja Presidén dibantu oléh seorang Wakil Presidén”. Berhubung dengan itu alinea 3 ditjerét sama sekali.

Pada pasal 5 ada usul untuk menambah satu kalimat, supaja. kedudukannya lebih djelas. Akan saja batjakan perlahan-lahan, bunjinja begini: „Presidén menetapkan peraturan Pemerintah untuk mendjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Berhubung dengan perobahan menghilangkan Wakil Presidén jang kedua, maka pasal 6 ajat 2 mendjadi: „Presidén dan Wakil Presidén” dan lain-lain. Bukan „wakil-wakil”.

Demikian djuga pasal 7: „Presidén dan Wakil Presidén”.

Pasal 8 ajat 1, pada bagian kedua dari kalimat: „Ja diganti oléh Wakil Presidén”, „kesatunya” dihilangkan, dan seterusnya, sampai habis waktunya dihilangkan.

Ajat 2 dihilangkan.

Demikian djuga pasal 9: „Presidén dan Wakil Presidén”.

Pada pasal 23 ajat 3 ditambah satu kalimat: „Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Déwan Perwakilan Rakjat”.

Itu mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan.

Sekarang pasal 24: Pada ajat pertama ditambahkan: „menurut undang-undang”.

Pasal 25: „sjarat-sjarat untuk mendjadi hakim ditetapkan oléh undang-undang” itu bunji jang lama. Itu ditambah sedikit sehingga mendjadi: „Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Djadi ditambah ditengah-tengah.

Berhubung dengan suasana baru jang kita hadapi sekarang, tentu peraturan peralihan berobah sama sekali.

Pasal 26 berobah sama sekali.

Inilah, tuan-tuan, usul-usul jang dimadjukan kepada Zimukyoku. Kiranja kita dengan perobahan-perobahan itu dapat menetapkan Anggaran Dasar sebagaimana sudah ada itu, apalagi oléh karena tuan-tuan semuanja jang di Djawa sudah mempeladjarinja waktu membitjarakannja dalam sidang Badan Penjelidik; dan anggota-anggota dari seberang sudah dikirimi lebih dahulu Undang-undang Dasar ini, sehingga dapat dipeladjari dengan saksama; kalau itu dapat kita mupakati dengan doorhameren, dalam beberapa menit kita dapat mengesahkan Undang-undang Dasar kita ini.

Sekian sadja.

Ketua SOEKARNO:

Sidang jang terhormat! Agar supaja pembitjaraan bisa tjepat, saja hendak membatjakan lebih dahulu préambule, jaitu mukadimah atau pembukaan dari Undang-undang Dasar. Sebagaimana tadi telah dikatakan oléh Paduka Tuan Zimukyokutyo, pernjataan kemerdekaan jang direntjanakan oléh Panitia Penjelidik hendaknya dihapuskan sama sekali. Demikian pula kata pembukaan buatan Tyoosakai djuga dihapuskan sama sekali, tetapi baiklah kita kembali kepada mukadimah — demikianlah namanja dahulu —, jang dibuat oléh Panitia Ketjil dahulu, dengan sedikit perobahan.

Pertama perobahan: „Mukadimah” diganti dengan „Pembukaan”. Kemudian kata-katanja tadi sudah dibatjakan oléh tuan Moh. Hatta. Baiklah sekali lagi saja batja dengan perlahan-lahan.

PEMBUKAAN.

„Bahwa sesungguhnja kemerdekaan jalah hak segala bangsa, dan oléh sebab itu maka pendjaduhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonésia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang Negara Indonésia, jang merdéka, bersatu berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan di-dorongkan oléh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bébas, maka rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdékaannja.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk sesuatu pemerintahan Negara Indonésia jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadjukan kesedjateraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonésia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonésia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonésia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada ke-Tuhanan Jang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonésia dan kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonésia”.

Sidang jang terhormat, demikianlah pembukaan itu, dan sebagai tadi telah dikatakan oleh Paduka Tuan Zimukyokutyo dan oléh saja sendiri, diharap supaja usul itu sedapat mungkin dengan setjara kilat bisa kita terima.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Saja kira, perkataan „menurut dasar kemanusiaan” lebih baik diganti dengan „ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil” dan seterusnya.

Ketua SOEKARNO:

Tuan Ki Bagus mengusulkan, supaja dipakai perkataan „Ke-Tuhanan Jang Maha Esa”, dan perkataan „menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab” ditjorét sadja.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

„Berdasar kepada ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab”. „Menurut dasar” hilang.

Ketua SOEKARNO:

Berdasar kepada apakah republik kita itu: „ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab”.

Perkataan-perkataan „menurut dasar” ditjerét. Djadi: „ke-Tuhanan Jang Maha Esa kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonésia, dan kerakjatan”, dan seterusnya.

Tuan-tuan semua saham? Tidak ada usul lagi?

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Diatas tuan Ketua: „maka disusunlah kemerdekaan Indonésia itu”, apa tidak „maka disusunlah pemerintahan”?

Ketua SOEKARNO:

Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-undang Dasar. Kita lalu membuat Undang-undang Dasar.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Jang disusun disini pemerintahan, bukan kemerdekaan, „maka disusunlah pemerintahan”.

Ketua SOEKARNO:

Tidak, kemerdekaan; pemerintahan kita susun dengan Undang-undang Dasar.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO:

Apa tidak bisa dirobah mendjadi: „maka disusunlah pemerintahan itu”.

Ketua SOEKARNO:

Tidak, pemerintahan itu disusun dalam suatu Undang-undang Dasar. Sudah? Tuan-tuan lain?

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Kalimat kedua: „pintu gerbang”. Itu tidak ada. Djadi baiklah diganti dengan kata-kata: ke-Negara Indonésia”.

Ketua SOEKARNO:

„Mengantarkan rakjat Indonésia ke-Negara Indonésia”, tidak „kedepan pintu gerbang”? Saja kira tidak berkeberatan dengan adanya perkataan „pintu gerbang”, sebab Negara Indonésia belum ada.

Wakil Ketua MOH. HATTA:

Rakjat kita, kita antarkan kemuka pintu gerbang sadja. Kalau disebut ke-Negara Indonésia, kita melangkah kepada grondwet. Itu bédanja. Sekarang kita bawa rakjat kemuka „pintu gerbang” sadja.

Ketua SOEKARNO:

Tuan Oto telah mufakat.

Tuan-tuan, tidak ada lagi perobahan? Silakan tuan Gusti.

Anggota I GUSTI KTUT PUDJA:

Ajat 3 „Atas berkat Rahmat Allah” diganti dengan „Tuhan” sadja, „Tuhan Jang Maha Kuasa”.

Ketua SOEKARNO:

Diusulkan, supaja perkataan „Allah Jang Maha Esa” diganti dengan „Tuhan Jang Maha Esa”. Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan „Allah” diganti dengan „atas berkat Tuhan Jang Maha Kuasa”. Tidak ada lagi, tuan-tuan?

Kalau tidak ada lagi, saja batja seluruhnya, maka kemudian saja sahkan.

PEMBUKAAN.

„Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oléh sebab itu maka pendjaduhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonésia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang Negara Indonésia, jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oléh keinginan luhur, supaja berkehidupan jang bébas. maka rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonésia jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadjukan kesedjateraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonésia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonésia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonésia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonésia dan kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonésia”.

Setudju, tuan-tuan?

(S u a r a : Setudju.)

Dengan ini sahlah pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonésia.

Sekarang tuan-tuan, saja bitjarakan Undang-undang Dasar.

Perubahan-perubahan jang diberitahukan oléh P.T. Zimukyokutyo, tuan-tuan telah mengetahui. Lebih dulu saja mengadakan pemandangan umum (globaal) atas Undang-undang Dasar ini, tetapi saja minta supaja pembitjaraan-pembitjaraan singkat. Djikalau sudah ada pemandangan umum, kemudian akan saja bitjarakan pasal demi pasal. Apakah tuan-tuan perlu sebelum membuat pemandangan umum mendapat penerangan sedikit tentang opztnja, opzet Undang-undang Dasar ini? Djikalau perlu tuan Supomo saja minta untuk memberi pendjelasan. Perlu, tuan-tuan, Mr Supomo saja persilakan memberi pendjelasan tentang opztnja.

Anggota SUPOMO:

Pokok pikiran untuk Undang-undang Dasar, untuk susunan negara, jalah begini. Kedaulatan negara ada ditangan rakjat; sebagai pendjelmaan rakjat, didalam suatu badan jang dinamakan disini: Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Djadi Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah suatu badan negara jang memegang kedaulatan rakjat, jalah suatu badan jang paling tinggi, jang tidak terbatas kekuasaannya.

Maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang memegang kedaulatan rakjat, itulah jang menetapkan Undang-undang Dasar, dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu jang mengangkat Presidén dan Wakil Presidén.

Maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan garis-garis besar haluan negara, sedang Presidén dan Wakil Presidén diangkat oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan berada dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Djadi Presidén „untergeordnet”, tidak „nebengeordnet”, dan dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat mendjalankan haluan negara jang ditetapkan oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Presidén tidak boléh mempunjai politik sendiri, tetapi mesti mendjalankan haluan negara jang telah ditetapkan, diperintahkan oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ia diperintah oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Begitu gambar-nja.

Disamping Presidén adalah Déwan Perwakilan Rakjat. Déwan Perwakilan Rakjat itu dapat disebut badan jang bersama-sama dengan Presidén, bersetujuan dengan Presidén, membentuk undang-undang, djadi suatu badan „legislative”. Untuk mengadakan undang-undang harus ada pekerjaan bersama-sama antara Presidén dan Déwan Perwakilan Rakjat.

Presidén dibantu, ketjuali oléh Wékil Presidén tadi, oléh Menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diperhentikan oléh Presidén.

Ketjuali Déwan Perwakilan Rakjat, ada djuga Déwan Pertimbangan Agung, seperti „raad van State”, „Council of State”. Dari namanja teranglah Déwan Pertimbangan Agung itu mempertimbangkan penerangan kepada Pemerintah, kepada Presidén dan Wakil Presidén. Itulah Pemerintah Pusat.

Dibawah Pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah:

Tentang Pemerintahan Daerah, disini hanja ada satu pasal, jang berbunji „Pemerintah Daerah disusun dalam undang-undang”. Hanja sadja, dasar-dasar jang telah dipakai untuk negara itu djuga harus dipakai untuk Pemerintahan Daerah, artinja Pemerintahan Daerah harus djuga bersifat permusjawaran, dengan lain perkataan harus ada Déwan Perwakilan Daerah.

Dan adanja daerah-daerah istiméwa diindahkan dan dihormati, Kooti-kooti, Sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannja jang aseli, akan tetapi itu keadaannja sebagai daerah, bukan negara; djangan sampai ada salah faham dalam menghormati adanja daerah „Zelfbesturende landschappen”, itu bukan negara, sebab hanja ada satu negara. Djadi „zelfbesturende landschappen”, hanjalali daerah sadja, tetapi daerah istiméwa jaitu jang mempunjai sifat istiméwa. Djadi daerah-daerah istiméwa itu suatu bagian dari Staat Indonésia, tetapi mempunjai sifat istiméwa, mempunjai susunan aseli. Begitupun adanja „zelfstandige gemeenschappen” seperti désa, di Sumatera negeri (di Minangkabau), marga (di Palembang), jang dalam bahasa Belanda disebut „Inheemsche Rechtsgemeenschappen”. Susunannja aseli itu dihormati. Ada lagi — saja lupa tadi — jalah tentang susunan kehakiman jang diurus menurut undang-undang, dan ada lagi suatu badan keuangan (Rekenkamer) jang mengontrol keuangan negara seperti biasa.

Ada satu hal jang harus diperhatikan djuga, jaitu baliwa Madjelis Permusjawaran Rakjat jang tinggi itu tersusun atas Déwan Perwakilan Rakjat ditambah dengan wakil-wakil dari daerah-daerah, golongan-golongan, supaja mewujudkan seluruh rakjat. Jang dianggap Madjelis Permusjawaran Rakjat, sebetulnya jalah Déwan Perwakilan Rakjat ditambah dengan beberapa utusan-utusan, wakil-wakil dari golongan-golongan.

Jang dinamakan golongan, jaitu golongan-golongan seperti golongan ékonomi. Oléh karena kita mengandjurkan kooperasi, koléktif-sistim, djadi mungkin ada badan-badan ékonomi umpamanja „bedrijfsraad” atau badan ékonomi. Dan golongan-golongan itu adalah sebagai tjontoh, supaja Madjelis Permusjawaran Rakjat betul-betul merupakan snatu gambar, katja dari pada rakjat. Saja kira tjukuplah dengan susunan begitu.

Pada waktu pembitjaraan di Tyoosakai ada pertanjaan, apakah Menteri Negara bertanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat, apa ada sistem „parlementair stelsel”. Menteri Negara hanja bertanggung-djawab kepada Presidén. Presidén tidak bertanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat tetapi Presidén bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Akan tetapi disini saja akan mengingatkan djuga, bahwa sebaliknya, Presidén tidak berkuasa untuk membubarkan Déwan Perwakilan Rakjat, tidak ada „ontbindingsrecht”. Dan tuan-tuan djuga harus ingat, bahwa semua anggota Déwan Perwakilan Rakjat merangkap menjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Djadi djanganlah mengira, bahwa Déwan Perwakilan Rakjat itu hanja sedikit artinja, tetapi sebetulnya penting djuga. Maksud saja jalah, supaja ada pekerjaan bersama-sama menurut dasar kekeluargaan, permusjawaratan, antara Presidén dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat	Presidén
Dewan Pertimbangan Agung	Dewan Perwakilan Rakjat
Wakil Presidén	
Kehakiman	Badan Pemeriksaan Keuangan
Menteri Negara Pemerintah Daerah	
Kooti	Désa.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu anggotanja adalah semua anggota Déwan Perwakilan Rakjat dan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan. Dibawahnja terdapat Presidén. Presidén mengangkat Menteri-menteri, dan dibawah meréka ada Pemerintahan Daerah seperti Kooti dan Désa.

Ketua SOEKARNO:

Agar supaja lebih mengerti, saja adakan istirahat sebentar. Pada waktu istirahat itu tuan-tuan boléh bertanja-tanja kepada Mr Supomo.

Sekarang kita beristirahat.

(Rapat ditutup pukul 12.34 dan dibuka lagi pukul 12.46).

Ketua SOEKARNO:

Sidang saja luka lagi. Saja beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, jang singkat, tjekak aos, hanja mengenai pokok-pokok sadja dan tuan-tuan semuanja tentu mengerti, bahwa Undang-undang Dasar jang buat sekarang ini, adalah Undang-undang Dasar sementara. Kalau boléh saja memakai perkataan: ini adalah Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana jang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Madjelis Perwakilan Rakjat jang dapat membuat Undang-undang Dasar jang lebih lengkap dan lebih sempurna.

Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-undang Dasar sementara, Undang-undang Dasar kilat, bahwa barang-kali boléh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar jang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar supaja kita ini hari bisa selesai dengan Undang-undang Dasar ini. Sekarang, siapa jang hendak membuat pemandangan umum jang tjekak, singkat, aos? Saja beri kesempatan. Lebih dahulu saja tjatat nama-nama jang akan bitjara.

Tuan Amir, tuan Ratulangi. Tidak ada lagi?

Sekarang saja persilahkan tuan Amir.

Anggota AMIR:

Tuan Ketua saja mengutjap banjak terima kasih kepada orang jang mengusahakan, menguraikan, negara. Saja sebagai orang Indonésia jang ada di Sumatera, saja setudju dengan susunan itu. Hanjalah, untuk menjenangkan hati penduduk Sumatera, ingin saja mengemukakan sekarang — walaupun tidak dimasukkan dalam grondwet — supaja pemerintahan kita disusun dengan sedemikian rupa, sehingga diadakan deconcentratie sebesar-besarnya. Pulau-pulau diluar Djawa, supaja diberi pemerintahan disana, supaja rakjat disana berhak mengurus rumah-tanganja sendiri dengan seluas-luasnja. Itu sadja.

Anggota SUPOMO:

Itu mengenai tjara pemerintahan, dan akan dibilitarkan kemudian.

Anggota RATULANGI:

Paduka Tuan Ketua, mengingat keadaan sekarang dan nasihat Paduka Tuan, utjapan saja singkat sadja. Benar, Paduka Tuan, bahwa grondwet ini menurut perasaan saja perlu ditambah dengan beberapa artikel dan beberapa peraturan untuk menjempurnakan

djalannja pemerintahan dikemudian hari. Satu hal jang saja tidak djumpai dalam grondwet, jaitu peraturan tentang kedjadian jang mungkin ada dikemudian hari. Apabila suatu begroting, satu anggaran belandja ditolak oléh Badan Perwakilan Rakjat, bisa kedjadian itu mengadakan konflik. Itu harus diurus, dan tentu dengan djalan permusjawaratan; tetapi mungkin djuga tidak didapat persetudjuhan. Karena itu menurut perasaan saja, Paduka Tuan Ketua, harus dikemukakan, sekarang djuga djika barangkali mungkin, suatu fatsal, jang mengurus hal itu. Selain dari itu, Paduka, sebenarnya saja setudju dengan utjapan wakil dari Sumatera Dr Amir. Saja tidak akan mengutjapkan perkataan deconcentratie dan decentralisatie, tetapi artinja, Paduka Tuan Ketua, jaitu supaja daerah pemerintahan dibéberapa pulau-pulau besar diberi hak seluas-luasnja untuk mengurus keperluannja menurut pikirannja sendiri, mènurut kehendaknja sendiri, tentu dengan memakai pikiran persetudjuhan, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah dari pada Indonésia, dari satu negara. Biarpun demikian menurut perasaan saja, kebutuhan, keperluan daerah-daerah disana harus mendapat perhatian sepenuhnja, jaitu dengan mengadakan suatu peraturan jang akan menjerahkan kepada pemerintahan daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri. Paduka Tuan Ketua, tentang algemene Geest dari pada grondwet, saja setudju dengan grondwet ini dan dengan pembukaan tadi. Itu sadja.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Tuan-tuan jang hadir semua, jang terhormat ! Berhubung dengan pertanjaan dari pimpinan, maka benarlah bahwa ini adalah suatu Undang-undang Dasar kilit. Akan tetapi meskipun demikian, ada sjarat-sjarat dari suatu Undang-undang Dasar, jang tidak boléhi kita lupakan. Nanti saja kemukakan beberapa pasal, jang saja harap tidak akan menimbulkan perbantahan, karena maksudnja jalah untuk sedikit memperbaiki bangunannja sadja.

Salah satu perubahan jang akan saja tambahkan, jang saja usulkan, jaitu tentang perubahan Undang-undang Dasar. Disini belum ada artikel tentang perubahan Undang-undang Dasar dan itu menurut pendapat saja masih perlu diadakan. Terima kasih.

Ketua SOEKARNO:

Sekarang saja persilahkan Prof. Supomo.

Anggota SUPOMO:

Pertama tentang pertanjaan dari tuan Ratulangi. Mémang sebetulnja lebih baik, menurut pendapat saja djuga, kalau disini de-

ngan terang didjelaskan, bagaimana soalnya apabila diwaktu perang, Déwan Perwakilan Rakjat tidak menerima pertanyaan anggaran Pemerintah, bagaimana? Oléh karena itu saja usulkan, supaja pasal 23 ajat ke-1, iku dengan ketentuan, bahwa apabila Déwan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan oléh Pemerintah, maka akan didjalankan anggaran untuk tahun jang lalu. Umpamanja sama sekali tidak diterima, haruslah ada djalannja, sebab negara harus berdjalan terus.

Kedua, dari saudara Amir; badan kita harus menerima sebagai dasar, bahwa urusan rumah-tangga pada dasarnya harus diserahkan kepada daerah. Akan tetapi lebih baik hal itu dimasukkan dalam undang-undang, tidak dalam Undang-undang Dasar. Disini hal itu ditjataat sebagai putusan rapat ini; kemudian, djikalau kita membentuk undang-undang tentang pemerintahan daerah, harus dihormati keinginan rapat, bahwa pada dasarnya urusan rumah-tangga harus diserahkan kepada pemerintahan daerah. Ada beberapa pengetjualian, tetapi pada dasarnya harus diserahkan kepada daerah. Berhubung dengan usul anggota Ratulangi, supaja daerah bisa mengatur keperluannja menurut kehendak sendiri, urusan rumah-tangga diserahkan kepada pemerintahan daerah, asal sadja dilakukan dengan dasar permusujawaran, dan tidak boléh membuat peraturan sendiri jang menentang dasar pemerintahan pusat. Usul dari tuan Iwa; mémang, kalau hanja untuk penjempurnaan jang bersifat téhnis, mémang ada lagi hal jang tadi belum diuraikan oleh tuantuan. Saja sendiri ada djuga. Ada dua hal. Mémang lebih djelas, kalau begini:

Berhubung dengan usul tuan Iwa itu, mémang harus ada Bab XVI, tentang perubahan Undang-undang Dasar. Jaitu jang memuat pasal baru ajat (1) jang menentukan, bahwa untuk mengubah Undang-undang Dasar, sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggota harus hadir. Djadi untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari banjknja anggota harus hadir dalam sidang. Dan ajat (2) bahwa putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jang hadir.

Ketua SÖEKARNO:

Terima kasih, nanti akan dibilitarkan pasal demi pasal. Sekarang apa ada lagi jang mengenai algemene Geest?

Anggota KUSUMASUMANTRI:

Disini kita membatja tentang daerah Indonésia; luas negara tentu sekali masuk dalam Undang-undang Dasar. Sudah ada ketentuan tentang badan-badan sadja, kekuasaan sadja, tetapi daerahnya belum dinjatakan dalam Undang-undang Dasar.

Ketua SOEKARNO:

Dalam Undang-undang Dasar jang modern, daerah tidak masuk. Kami beritahukan kepada Terautji Kakka, bahwa Negara Indonésia akan meliputi batas Hindia-Belanda dahulu. Ketjuali dari itu hal daerah itu tidak perlu masuk dalam Undang-undang Dasar.

Ada lagi jang mengenai algemene Geest? Tidak ada? Sekarang akan saja bitjarakan pasal demi pasal. Sebelum itu, tuan-tuan telah menerima dari tikafdeeling „Pembukaan”.

Sekarang saja bitjarakan Undang-undang Dasar itu pasal demi pasal. Undang-undang Dasar. Bab 1. Bentuk dan kedaulatan negara. Pasal I. Ajat I. Negara Indonésia jalah Negara Kesatuan, jang berbentuk republik. Setudju? (Semua anggota setudju).

Ajat 2. Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepe-nuhnja oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Setudju? (Semua anggota setudju).

Bab II. Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Pasal 2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri dari anggota Déwan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Ajat 2. Angka 5 lebih baik ditulis dengan huruf. Ajat 3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

Anggota SUPOMO IIN:

Menurut pendapat saja, ajat 3 ditjorét sadja. Sebab tentang bagaimana tjaranja menetapkan putusan itu, lebih baik ditulis dalam undang-undang jang mengenai permusjawaratan. Akan tetapi disini ada kekurangan. Siapa jang harus mengundang Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu? Oléh karena itu saja usulkan supaja ajat 3 ditjorét dan diganti dengan „Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengundang madjelis tersebut atas permintaan Presidén Indonésia, $\frac{1}{4}$ dari pada anggota Déwan Perwakilan Rakjat sekurang-kurangnya, atau $\frac{1}{5}$ dari pada anggota Déwan Permusjawaratan Rakjat”. Sebab, kekurangannya jalah, siapa jang boléh mengundang madjelis itu? Itulah Pemerintah, Presidén. Tetapi lebih baik ditetapkan bahwa undangan itu dapat djuga atas permintaan sebagian dari Déwan Rakjat, atau atas permintaan sebagian dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Ketua SOEKARNO:

Siapa jang minta bitjara tentang ajat 3 ini jang tadi dikemukakan oléh Mr Supomo? Tuan Dokter Amir.

Anggota AMIR:

Opmerking saudara Supomo tadi, saja rasa, mengenai bestuurs-techniek, tetapi lebih penting ditetapkan, siapa jang mendjadi ketua Madjelis Permusjawaratan. Menurut pikiran saja, Ketua Madjelis Permusjawaratan sama dengan Ketua Déwan Rakjat. Kalau banjak pembesar tinggi, banjak konflik. Permusjawaratan Rakjat itu uitbreiding dari pada perwakilan rakjat.

Ketua SOEKARNO:

Tuan-tuan tidak ada lagi?

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Tentang pasal 3. Djuga untuk menjempurnakan peraturan dalam undang-undang ini, mengenai bab ini saja usulkan untuk ajat 2 pasal 3, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengangkat Déwan Perwakilan Rakjat dan/atau mengangkat anggota Déwan Pertimbangan Agung. Sebab kemudian dibilitarkan Déwan Perwakilan Rakjat setjara sekong-jong-konjong, tidak tahu dari mana datangnya. Déwan Perwakilan Rakjat harus disebut lebih dahulu dalam undang-undang. Saja usulkan sebagai ajat 2, ketentuan, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengangkat Déwan Perwakilan Rakjat.

Wakil Ketua HATTA:

Déwan Perwakilan Rakjat dipilih oleh Rakjat. Anggota Déwan Perwakilan Rakjat itu dengan sendirinja djuga anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Sebaliknya.

Ketua SOEKARNO:

Tuan-tuan, pasal 2 ajat 1 diterima? (Anggota: diterima).

Pasal 2 ajat 2, diterima? (Anggota: diterima).

Sekarang ajat 3 diusulkan oleh tuan Supomo supaja ditjurét. Bagaimana ?

Wakil Ketua HATTA:

Saja tidak setuju kalau ditjurét, sebab ketentuan itu berdasarkan kedaulatan rakjat.

Ketua SOEKARNO:

Ajat 3 tetap. Sekarang tuan Supomo mengusulkan supaja ditambah 1 ajat lagi, djadi ajat 4.

Anggota SUPOMO:

Menurut pendapat saja soalnja bukan bestuurskwestie, tetapi kewaduhan dasar, siapa jang berhak; bukan sadja Presidén jang berhiak, tetapi supaja djuga anggota-anggota Dėwan Perwakilan Rakjat bisa meminta supaja Madjelis berkumpul. Sebab umpamanja pada satu hari ada konflik besar antara Presidén dan Dėwan Perwakilan Rakjat, harus ada jang memberi oplossing. Kalau Presidén tidak mau mengundang Madjelis Permusjawaran Rakjat, lalu anggota-anggota Dėwan sendiri bisa mengundangnja. Lebih baik itu ditegaskan dalam Undang-undang Dasar. Djadi harus ditambah dengan ajat jang berbunji: „Ketua Madjelis Permusjawaran Rakjat mengundang Madjelis untuk berkumpul atas permintaan Presidén atau atas permintaan $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ dari anggota-anggotanya atau atas permintaan $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ dari anggota-anggota Dėwan Perwakilan Rakjat”.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Tuan Ketua, sebetulnja saja melulu mendengar pembitjaraan téori, seolah-olah kita berada dalam waktu damai. Oléh karena itu saja pada umumnya tidak mupakat untuk memadjukan perubahan-perubahan, jang sebetulnja tidak menjinggung isi dan prinsip-prinsip negara jang akan merdéka, padahal jang penting buat sa'at ini bukan geteorisir jang dapat disusun dikemudian hari; dan sebetulnja pemandangan itu akan dapat dilaksanakan didalam undang-undang kemudian. Oléh karena itu marilah kita mupakati ontwerp ini seluruhnya, rentjana jang kita hadapi ini dan marilah kita pusatkan perhatian kita kepada pemandangan undang-undang jang sesuai dengan kegentingan djaman ini. Saja merasa perlu membuat pemandangan itu dan saja andjurkan kepada para anggota supaja mengingat suasana jang kita hadapi ini, jalah suasana jang genting bagi bangsa kita.

Ketua SOEKARNO:

Saja setudju bulat-bulat dengan perkataan tuan Oto. Itu jang saja minta, dan tuan Hatta pun meminta supaja saja dapat „doorhameren” sadja; rentjana dimupakati, hanja djikalau ada jang penting sekali, barulah tuan-tuan memadjukan perubahan.

Anggota SUPOMO:

Saja sendiri djuga mupakat; kalau mengenai urusan teknik, saja setudju dengan usul tuan Oto Iskandardinata, tetapi oléh karena

tadi ada usul, maka saja sambut. Téhnis mémang masih ada banjak jang harus dibilitarkan lebih landjut. Saja mupakat dengan mementingkan dasar idéologinja.

Wakil Ketua HATTA:

Tuan Ketua, saja kira, bahwa dalam garis besarnja Undang-undang Dasar kita bisa dianggap menjatakan susunan negara jang sebulat-bulatnja. Undang-undang Dasar itu boléh dikatakan paling modérn didunia ini. Djadi pada garis besarnja sudah njata terang maksudnja: hanja dalam garis-garis ketjil jang barangkali masih ada jang belum terang. Disamping itu nanti diadakan undang-undang. Lihatlah misalnja bahwa Undang-undang Dasar Nippon, itupun péndék. Pun Undang-undang Dasar Amérika péndék, tidak dimasukkan didalamnya detail-detail, seperti dalam Undang-undang Dasar Belanda atau Staatsinrichting Hindia Belanda. Hanja pokok-pokok jang kita muat disini. Buat sementara, dengan pokok-pokok jang termuat dalam undang-undang ini, kita bisa bekerdjá. Saja sendiri ada banjak keberatan terhadap hal-hal jang ketjil dan saja djuga memandang bahwa ada jang harus ditambahkan. Tetapi apakah kita bisa bekerdjá dengan Undang-undang Dasar ini dengan tidak diadakan tambahan-tambahan? Saja kira bisa. Mana jang kurang ditambah dengan undang-undang atau dilakukan menurut conventie, kebiasaan. Karena kalau dibandingkan dengan Undang-undang Dasar negara lain, kepunjaan primitif sekali, tetapi toch bisa dikerdjakán.

Djadi untuk pertama kali, menurut pendapat saja karena ini dulu sudah disaring matang-matang, biarlah kita terima ini sebagai dasar. Kalau ada ketentuan dasar jang bisa memisahkan, memetjahkan kita, itu bisa dihilangkan. Tetapi jang ketjil-ketjil, jang tidak menjadi halangan untuk perdjalanan negara dan pemerintahan, biarlah kita undurkan sampai kemudian hari, supaja hari ini djuga lekas tertjapai Undang-undang Dasar dan supaja dapat kita menjusun negara. Sekianlah.

Ketua SOEKARNO:

Terima kasih. Saja ulangi lagi ajat 3 pasal 2: „Segala putusan Madjelis Permusjawaran Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak”. (Mupakat).

Pasal 3: „Madjelis Permusjawaran Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara”. (Mupakat).

Bab III. Kekuasaan Pemerintah Negara.

Pasal 4 ajat 1: „Presidén Republik Indonésia memegang kekuasaan pemerintahan, menurut Undang-undang Dasar”. (Mupakat).

Ajat 2: „Dalam melakukan kewadjibannja Presidén dibantu oléh satu orang Wakil Presidén”. (Mupakat).

Ajat 3 ditjorét sama sekali.

Pasal 5: „Presidén memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Badan Perwakilan Rakjat”. (Mupakat).

Pasal 6 ajat 1: „Presidén jalalh orang Indonésia aseli”.

Pasal 6 ajat 2: „Presidén dan Wakil Presidén dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak”.

Pasal 7: „Presidén dan Wakil Presidén memegang djabatannja selama lima tahun dan sesudahnja dapat dipilih kembali”.

Pasal 8 ajat 1: „Djika Presidén mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oléh Wakil Presidén sampai habis waktunja”.

Ajat 2 ditjorét.

Pasal 9: „Sebelum memangku djabatannja, Presidén dan Wakil Presidén bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau Déwan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

Sumpah Presidén (Wakil Presidén): „Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban Presidén Republik Indonésia (Wakil Presidén Republik Indonésia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta mengabdi kepada Nusa dan Bangsa”.

Djandji Presidén (Wakil Presidén). „Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Presidén Republik Indonésia (Wakil Presidén Republik Indonésia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta mengabdi kepada Nusa dan Bangsa”.

Anggota WIRANATAKUSUMA:

Saja mohon supaja dalam sumpah itu „mengabdi” diganti dengan „berbakti”, sebab itu bertentangan dengan „Demi Allah”. (Diterima).

Ketua SOEKARNO:

„Mengabdi” diganti dengan „berbakti”. Demikian pula dalam djandji „mengabdi” diljadikan „berbakti”.

Pasal 9 seluruhnya dimupakati.

Pasal 10: „Presidén memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.

Pasal 11: „Presidén dengan persetudjuan Déwan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain”.

Pasal 12: „Presidén menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibat keadaan bahaja ditetapkan dengan undang-undang”.

Ajat 1: „Presidén mengangkat duta dan konsul”.

Ajat 2: „Presidén menerima duta negara lain”.

Pasal 14: „Presidén memberi grasi, amnésti, abolisi dan réhabilitasi”.

Pasal 15: „Presidén memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan”.

Bab IV: Déwan Pertimbangan Agung.

Pasal 16 ajat 1: „Susunan Déwan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang”.

Ajat 2: „Déwan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertaanan Presidén dan berhak memadujukan usul kepada Pemerintah”.

Bab V: Kementerian Negara.

Pasal 17 ajat 1: „Presidén dibantu oléh Menteri-menteri Negara”.

Anggota HASSAN:

Minta supaja Kabinét adalah Kabinét Indonésia, artinja djuga termasuk orang-orang dari luar Djawa.

Ketua SOEKARNO:

Saja ingin menjatakan bahwa sudah tentulah begitu, Presidén akan memilih orang-orang jang paling tjakap dan tidak menghiraukan dari manapun. Presidén tidak diwadjibkan mengangkat sekian orang dari Djawa. Itu jang djahat sekali. Djika seandainya semua orang pintar duduk di Bornéo misalnja, semua diambil dari Bornéo. Usul itu akan diperhatikan sebagai suatu suggestie.

Ajat 2: „Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oléh Presidén”.

Ajat 3: „Menteri-menteri memimpin departemén Pemerintahan”.

Anggota HASSAN:

Tidak setudju dengan perkataan departemén; departemén itu kantornja, diatas ada perkataan „Kementerian”.

Wakil Ketua HATTA:

Kementerian Negara!

Ketua SOEKARNO:

Bab VI: Pemerintah daerah.

Pasal 18: „Pembagian daerah Indonésia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannja, ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusuhan dalam sistem pemrintahan negara, dan hak-hak asal-usul waratan dalam daerah-daerah jang bersifat istiméwa”.

Bab VII: Déwan Perwakilan Rakjat.

Pasal 19 ajat 1: „Susunan Déwan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan undang-undang”.

Ayat 2: „Déwan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun”.

Pasal 20 ajat 1: „Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Déwan Perwakilan Rakjat”.

Ayat 2: Djika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Déwan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadujukan lagi dalam persidangan Déwan Perwakilan Rakjat masa itu”.

Pasal 21 ajat 1: „Anggota-anggota Déwan Perwakilan Rakjat berhak memadujukan rantjangan undang-undang”.

Ayat 2: „Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oléh Déwan Perwakilan Rakjat, tidak disajahkan oleh Presidén, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadujukan lagi dalam persidangan Déwan Perwakilan Rakjat masa itu”.

Pasal 22 ajat 1: „Dalam hal-ihwal kegentingan jang memaksa, Presidén berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Ayat 2: „Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Déwan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut”.

Ayat 3: „Djika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut”.

Anggota OTO ISKANDAR DINATA:

Djadi Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Déwan Perwakilan Rakjat dalam sidangnya. Dalam praktéknja Presidén akan ditundjurk. Nanti Presidén harus mengadakan peraturan jang harus disajahkan oleh Déwan Perwakilan jang belum kita bentuk. Bagaimana dalam hal ini?

Anggota SUPOMO:

Itu sudah termasuk dalam peraturan peralihan.

Ketua SOEKARNO:

Bab VIII: Hal Keuangan.

Pasal 23 ajat 1: „Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang”.

Anggota SUPOMO:

Saja ingin memasukkan satu artikel lagi jang diusulkan tuan Ratulangi: „Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Saja tidak setudju dengan tambahan tentang pemakaian dasar tahun jang lalu itu. Sebab dengan demikian Pemerintah terikat kepada begroting tahun jang lalu, dan keadaan tahun jang lalu tentu sudah berubah dalam tahun jang berdjalanan itu. Djadi, boléh djuga tambahan barangkali berbunji begitu, akan tetapi harus ada tambahan lagi „dengan perubahan-perubahan jang dianggap perlu oleh Pemerintah”. Djadi memberikan kelonggaran kepada Pemerintah, karena Pemerintah sudah terikat oleh anggaran belanja dengan dasar tahun jang lalu, sedangkan keadaan-keadaan keperluan negara dalam satu tahun itu sudah bisa berbédá banjak.

Anggota SUPOMO:

Soalnya begini, bagaimanakah penyelesaian anggaran itu. Itu diatur dalam undang-undang. Misalnya sekarang begroting kehakiman sekian, pendidikan sekian. Ada kemungkinan bahwa seluruh begroting tidak diterima atau sebagian tidak diterima, karena dalam begroting tentu ada usul dari Pemerintah untuk mengeluarkan uang berhubung dengan kebutuhan baru. Djika pengeluaran baru itu oleh dewan tidak mupakati; dengan sendirinya Pemerintah tidak bisa, tidak boléh mendjalankan apa jang diusulkan itu. Tjontoh jang concreet sadja jalih, misalnya Pemerintah akan mengadakan sekolah Menengah Tinggi di Palémbang. Usul itu tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Oléh sebab itu tidak bisa didirikan sekolah di Palémbang. Tetapi kalau seluruh begroting dari pendidikan ditolak sama sekali, harus djuga ada uang jang keluar. Untuk itu tentu ada grondslag, jaitu tahun jang lalu.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Dengan dasar itu saja tidak ada keberatan, sebab tentu ada pekerdjaaan, akan tetapi djika terikat kepada anggaran dasar tahun jang lalu untuk tahun jang baru, barangkali sedikit susah.

Anggota SUPOMO:

Itu biasa.

Ketua SOEKARNO:

Djadi usul tuan Iwa ditjabut. Djadi rantjangan seluruhnya diterima.

Ajat 2: „Segala padjak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Ajat 3 „Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan undang-undang”.

Ajat 4: „Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”.

Ajat 5: „Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”.

Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat”.

Bab IX. Kekuasaan kehakiman:

Pasal 24 ajat 1: „Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman”.

Ajat 2: „Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”.

Pasal 25: Sjarat-sjarat untuk mendjadi hakim dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Bab X pasal 26 ajat 1: „Jang mendjadi warga-negara jalal orang-orang bangsa Indonésia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga-negara”.

Ajat 2: „Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan-negara ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 27 ajat 1: „Segala warga-negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja”.

Ajat 2: „Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28: „Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Bab XI. Agama:

Pasal 29 ajat 1: „Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa”.

Ajat 2: „Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu”.

Bab XII. Pertahanan Negara:

Pasal 30 ajat 1: „Tiap-tiap warga-negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”, konsekwénsinja milisi.

Ajat 2: „Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang”.

Bab XIII. Pendidikan:

Pasal 31 ajat 1: „Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran” konsekwénsinja „leerplicht”.

Ajat 2: „Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistem pengadjaran nasional jang ditetapkan dengan undang-undang”.

Bab IV: Kesedjahteraan sosial:

Pasal 33 ajat 1: „Perékonomian disusun sebagai usaha berdasar atas azas kekeluargaan”. Kollektivisme.

Ajat 2: „Tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oléh negara”, sosialisme.

Ajat 3: „Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnya dikuasai oléh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakjat”.

Pasal 34: „Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oléh negara”.

Bab XV. Bendéra dan bahasa:

Pasal 35: „Bendéra Negara Indonésia ialah Sang Merah-Putih”.

Pasal 36: „Bahasa negara jalal bahasa Indonésia”.

Bab XVI. Jang mengenai perubahan Undang-undang Dasar. Apakah sebelumnya eindartikel itu masih ada jang mau memasukkan satu pasal atau satu bab?

Anggota RATULANGI:

Saja mengusulkan supaja ditambahkan satu bab baru, Bab XVI tadi, jang bunjinja begini: „dalam waktu satu tahun sesudah”.

Anggota SUPOMO:

Itu sudah ada dalam aturan peralihan.

Wakil Ketua HATTA:

Dibawah pasal 36.

Anggota RATULANGI:
Minta maaf.

Ketua SOEKARNO:
Sekarang Bab XVI tentang perubahan Undang-undang Dasar, lalu pasal 37, jang mengenai hal perubahan itu.
Tuan Supomo ada usul.

Anggota SUPOMO:
Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaran Rakjat harus hadir dalam persidangan. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada djumlah anggota jang hadir.

Ketua SOEKARNO:
Tuan-tuan jang terhormat. Jang diusulkan oléh tuan Supomo begini: pasal 37 redaksina demikian:

Untuk merubah Undang-undang Dasar, sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggota Madjelis Permusjawaran Rakjat harus hadir dalam persidangan. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada djumlah anggota jang hadir.

Anggota DEWANTARA:
Itu Bab XVI?

Ketua SOEKARNO:
Bab XVI pasal 37.

Anggota SUBARDJO:
Saja mufakat dengan kalimat I, jaitu: Untuk merubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggota harus hadir dalam persidangan. Tetapi terhadap kalimat ke-2 saja ada keberatan, karena itu dalam prakték bisa menjebabkan diktatur; hendaknya disebutkan „dengan suara jang terbanjak” sadja, karena dengan adanya hasrat untuk merubah itu sudah ada djaminan jang baik.

Ketua SOEKARNO:
Kalau disebut $\frac{2}{3}$, nanti timbul minderheidsprobleem. Tetapi kalau ditentukan dengan suara terbanjak, ketentuan ini harus dibuang, sebab sudah ada kalimat „semua dengan suara jang terbanjak”.

Anggota SUPOMO:

Menurut pendapat saja soalnja begini: dengan téori tuan Subardjo, umpamanja ada 90 anggota, malah harus ada 46 anggota jang mufakat.

Sebab jang hadir harus sekurang-kurangnya ada $\frac{2}{3} \times 90 = 60$ orang dan dari 60 orang ini $\frac{2}{3} \times 60 = 40$ orang sebetulnya bisa merubah Undang-undang Dasar. Kalau menurut usul tuan Subardjo harus ada 46 orang jang mufakat. (suara: tidak, 31 orang sudah bisa).

Kalau begitu saja tidak berkeberatan.

Ketua SOEKARNO:

Djadi kalimat ke-2 ditjorét sama sekali.

Dengan kalimat ke-1 semua mufakat?

(S u a r a : mufakat).

Kemudian kalimat ke-2, ada jang mufakat djika ditjorét. Akibatnya 31 anggota bisa merubah Undang-undang Dasar, tetapi menurut Ki Bagus perubahan Undang-undang Dasar adalah begitu penting, sehingga dianggap 31 anggota masih kurang. Karena itu beliau setuju dengan kalimat dahulu jang diusulkan oleh tuan Supomo. Sekarang kita memilih antara 2 paham ini.

Saja bertanja: siapa jang mufakat dengan usul jang oorspronkelijk dari tuan Supomo, jaitu dengan persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota jang hadir. Siapa jang mufakat, saja minta supaja mengangkat tangan (16 anggota mengangkat tangan).

Tuan-tuan jang terhormat, dengan ini masuklah kalimat ke-2: „Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada anggota jang hadir”. Tuan-tuan, inilah bab penguntji dan pasal penguntji dari pada Undang-undang Dasar. Sekarang, oleh karena ada hadir tuan-tuan jang tidak berpuasa, jang djuga beragama Islam, saja mengadakan pauze sampai djam 3.00.

Djam 3.00 sidang saja buka lagi.

(Sidang ditutup djam 1.50).

(Sidang dibuka lagi djam 3.15).

Ketua SOEKARNO:

Sidang saja buka lagi. Menurut atjara, tuan-tuan sekalian, maka kita akan membitjarakan aturan-aturan peralihan, tetapi oleh karena pers menunggu suatu hal jaitu ketentuan siapa jang dipilih menjadi Presidén dan Wakil Presidén Negara Indonésia, maka lebih dahulu dari pada aturan peralihan akan saja bitjarakan pasal 3.

Sebelum itu saja beritahukan kepada tuan-tuan sekalian dengan minta ma'af, bahwa hal ini tadi belum saja maklumkan kepada tuan-tuan sekalian, bahwa anggota Panitia ini dengan pengetahuan dan persetujuan Pemerintah telah saja tambah, jaitu saja tambah dengan tuan-tuan Wiranatakusuma, Ki Hadjar Dewantara, Mr Kasman, Sajuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr Subardjo. Harap tuan-tuan sekalian mengetahui hal ini. Sekarang untuk memenuhi permintaan pers, lebih dahulu saja hendak masuk kedalam atjara pemilihan Kepala Negara dan wakilnya, tetapi lebih dahulu saja minta disahkan pasal III dalam aturan peralihan, jang tuan-tuan sekalian memegangnya: untuk pertama kali Presidén dan Wakil Presidén dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonésia, jaitu kita ini. Bagaimana tuan-tuan setuju? Kalau setuju, maka sekarang saja masuk atjara pemilihan Presidén. Saja minta Zimukyoku membagikan stembiljet.

Anggota OTO ISKANDARINATA:

Berhubung dengan keadaan waktu saja harap supaja pemilihan Presidén ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saja madjukan sebagai tjalon, jaitu, Bung Karno sendiri. (*Tepuk tangan*).

Ketua SOEKARNO:

Tuan-tuan, banjak terima kasih atas kepertjajaan tuan-tuan dan dengan ini saja dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat mendjadi Presidén Republik Indonésia. (*Tepuk tangan*).

(Semua anggota berdiri dengan menjanji lagu Indonésia Raya. Sesudahnja diserukan „Hidup Bung Karno” 3 X).

Anggota OTO ISKANDARINATA:

Pun untuk pemilihan Wakil Kepala Negara Indonésia saja usulkan tjara jang baru ini didjalankan. Dan saja usulkan Bung Hatta mendjadi Wakil Kepala Negara Indonésia. (*Tepuk tangan*).

(Semua anggota berdiri dengan menjanjikan lagu Indonésia Raya. Sesudahnja diserukan „Hidup Bung Hatta” 3 X).

Ketua SOEKARNO:

Sidang jang terhormat! Sesudah atjara ini selesai, saja minta supaja kita meneruskan pembitjaraan tentang rantjangan aturan peralihan, jang ada ditangan tuan-tuan sekalian.

Pasal 1: „Panitia Kemerdekaan Indonésia mengatur dan menjenggarakan pemerintahan untuk Pemerintah Indonésia”.

Bagaimana pendapat tuan-tuan sekalian tentang hal ini? (Setuju).

Ketua SOEKARNO:

Sekarang pasal 2: „Segala Badan Negara dan peraturan jang ada, masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Mupakat tuan-tuan?

(Suara mupakat).

Pasal 3: „Untuk pertama kali Presidén dan Wakil Presidén dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonésia”. Ini telah dimupati oleh tuan-tuan sekalian.

Pasal 4: „Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Déwan Perwakilan Rakjat dan Déwan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presidén, dengan bantuan sebuah Komité Nasional”.

Alasan untuk mengusulkan sebuah Komité Nasional disini jalah, bahwa mungkin sekali anggota-anggota atau beberapa anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan ini tidak lama lagi meninggalkan kota Djakarta. Maka berhubung dengan itu dianggap lebih baik diganti dengan Komité Nasional, sedang tentang anggota Komité Nasional pada saat sekarang ini, sebetulnya belum diketahui siapa nanti akan mengangkat meréka. Mungkin sebagian dari pada kita akan masuk dalam Komité Nasional, ditambah dengan beberapa anggota-anggota, jang mendjadi Komité Nasional, djadi Komité Nasional, tetapi jang penting sekali jalah untuk menjaga kesulitan dimasa kilat, hendaknya anggota badan jang membantu Presidén itu sedapat mungkin semua dapat dikumpulkan pada tiap ketika, praktisnya kalau meréka berdiam dikota Djakarta. Berhubung dengan itu badan itu disebut Komité Nasional. Siapa memberi pemandangan tentang hal itu?

Anggota RATULANGI:

Paduka Tuan Ketua atau Paduka Tuan Presidén. Saja minta, supaja Komité Nasional itu terdiri atas beberapa anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonésia dan dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonésia. Kalau Panitia ini boléh dipahamkan sebagai suatu Panitia jang dengan resmi dibentuk sebagai perwakilan rakjat untuk sementara waktu ini, dan apabila kita sebagai Panitia Perwakilan ataukah Badan Perwakilan Rakjat memilih dan menentukan siapakah jang mendjadi anggota Komité Nasional, maka boléhlah kita pahamkan, bahwa Komité Nasional itu adalah suatu badan jang mendapat kewaduhan sebagai delegasi dari pada badan kita ini. Usul saja itu tidak usah ditentukan dalam peraturan, asal sadja mengambil itu „gentleman agreement”, bahwa akan dijalankan sedemikian.

Ketua SOEKARNO:

Siapa memberi pemandangan lagi? Djadi pokok dari pada usul tuan Ratulangi jalah, bahwa anggota Komité Nasional itu dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Kalau begitu maksud usul tuan Ratulangi saja tidak mupakat, karena itu bertentangan dengan soal jang sebetulnya terpenting dalam pasal ini, jalah bahwa segala kekuasaan ada ditangan Presidén. Disini tidak ada kekuasaan lain. Pembentukan Komisi Nasional itu terjadi dengan sendirinya dalam pembentukan suatu negara; harus ada dalam negara itu sebuah Komité Nasional, bagaimanapun bentuknya. Kalau hal ini dimaksud sebagai permintaan perhatian dari Presidén, itu boléh, tetapi kalau dipilih oleh Badan Persiapan, permintaan ini bertentangan dengan alasan jang tersebut diatas.

Anggota KUSUMASUMANTRI:

Tuan Ketua jang terhormat! Berhubung dengan usul tuan Oto Iskandardinata, saja setuju dengan usul itu dengan alasan jang kira-kira sama, dan juga dengan alasai-alasan lain jang tidak usah saja sebut disini, akan tetapi saja tambahkan pada usul itu, bahwa menurut keterangan tuan Presidén tadi, orang-orang jang diwakilkan untuk membantu itu, jaitu: Komité Nasional, mungkin juga dari luar pulau Djawa dan Madura, asal sadja anggota-anggota itu bisa datang disini dan untuk sementara, barangkali tidak buat seluruh waktu atau seluruh persidangan, bisa hadir dalam kota Djakarta ini.

Anggota RATULANGI:

Menjambut perkataan tuan Oto Iskandardinata, saja menerangkan bahwa maksud saja jalah memperkuat „moreel-gezag” dari pada Presidén; benar sudah kita serahkan kekuasaan kepadanya, akan tetapi tidak ada salahnya, kalau kita dalam menunduk pembantuan Presidén, memperkuat „gezag” dari pada Presidén itu, sebab dalam keadaan sekarang ini kita boleh dipandang mewakili seluruh rakjat Indonésia. Apabila kita menentukan siapakah jang akan membantu Presidén, maka itu akan memperkuat pendirian Presidén.

Wakil Ketua HATTA:

Tuan Ketua jang terhormat! Apa jang dikemukakan oleh tuan Ratulangi memang sebenarnya jalah keadaan dalam waktu damai, tetapi sekarang ini kita berada dalam suatu waktu jang sangat genting, dan sebelum kita bekerdjá, sebelum Badan Persiapan ini boléh dikatakan dilantik, sudah ada Komité Nasional jang bekerdjá

dimana-mana dan sudah pula ada anggota-anggotanya. Kita semuanja disini boléh dikatakan sebagian dari pada Komité Nasional itu. Kemarin, dalam rapat pengumuman proklamasi, diumumkan kira-kira bentuk Panitia itu, jaitu Badan Persiapan ini ditambah dengan orang-orang jang sudah bekerja beberapa hari untuk gerakan kita ini, dan juga sudah disebut beberapa nama. Djadi kalau kita juga jang memilih badan dimana kita mendjadi bagiannya, tentunja tidak pada tempatnya. Oléh karena itu keinginan dari pada Dr Ratulangi jalah bahwa misalnya dari pada anggota-anggota Badan Persiapan ini, umpamanja segala golongan jang ada dalam masjarakat, masuk dalam Komité Nasional, sehingga Komité ini berupa Badan Konsentrasi Nasional. Djadi prinsip Dr Ratulangi saja setudjui, tetapi keberatan saja jalah oléh karena Komité Nasional itu sudah ada dan kita ini sebagian dari padanya. Dasarnya saja setudjui, tetapi tidak bisa badan ini memilih badan jang lebih lengkap. Tidak bisa sebagian dari pada komité memilih seluruhnya komité.

Anggota RATULANGI:

Tuan Hatta menerangkan, bahwa Badan Persiapan ini satu bagian dari pada Komité Nasional, tetapi badan apakah jang lebih dulu dibentuk, Badan Persiapan ini atau Komité Nasional? Apakah Komité Nasional itu juga badan resmi, apakah badan itu dibentuk oléh badan jang wajib membentuk? Saja mau mentjari persetujuan, tidak usah kita tjéktjok, saja mau mentjari „middenweg”, sebab badan ini badan jang resmi jang dibentuk oléh Pemerintah jang berwajib sebagai wakil seluruh Indonésia. Paham saja, jaitu bahwa badan inilah jang harus menentukan, siapakah jang membantu Presidén. Barangkali juga, saja dengar, Presidén sudah mengangkat beberapa orang menjadi anggota dari pada Komité Nasional, tetapi „middenweg” barangkali begini, bahwa Komité itu ditambah dengan beberapa anggota jang dipilih oléh kita, oléh Panitia ini.

Ketua SOEKARNO:

Sebagai pendjelasan, saja beritahukan bahwa paham kami, jalah supaja Komité Nasional itu semobil-mobilnya, tetapi kita hidup dalam djaman jang genting dan kita tidak mengetahui apa jang terjadi hari besok. Misalnya, Komité Nasional itu kita pilih sekarang ini, anggotanya 10 atau 20, orang-orangnya sudah kita tentukan, mungkin orang-orang itu besok sudah tidak ada disini, entah kena bom entah ada kedjadian apa. Untuk bisa ondervangen hal demikian itu, maka perantjang aturan-aturan ini tidak menjebutkan, bagaimanakah tjiara membentuk Komité Nasional itu. Djikalau Komité Nasional ditentukan disini, maka anggotanya susah. Sekali

lagi, umpamanja, sebagian dari Komité Nasional itu hilang, entah kena apa. Untuk mentjari gantinja bagaimanakah tjaranja?

Anggota RATULANGI:

Untuk menjingkat pembitjaraan kita, sekarang saja usulkan, supaja tidak ditentukan bagaimana bentuk Komité Nasional itu, dan saja minta, supaja kita landjut membitjarakannja. Nanti, sebentar, atau bésok boléh kita bitjarakkan bentuknya.

Wakil Ketua HATTA:

Berhubung dengan itu, saja akan menjambung keterangan tentang karakter Badan Persiapan ini. Sebelum badan ini ada, Badan Penjelidik jang pada umumnya diadakan untuk sementara waktu, telah hilang. Kalau Undang-undang Dasar ini kita serahkan kepada Pemerintah, kita djuga akan hilang. Komité Nasional tidak akan dibentuk oléh Pemerintah, melainkan oléh rakjat dan tjetjok sifatnya dengan sifat Madjelis Permusjawaran Rakjat jang dipilih oléh rakjat. Djadi kita menghendaki Panitia itu sebagai suatu badan jang dipilih oléh rakjat. Mémang, pemilihan oléh rakjat sekarang tentu tidak bisa.

Djadi, kalau Panitia Persiapan ini bisa menjerahkan pemilihan itu, dan mewakilkannja kepada Presidén, apalagi karena Komité Nasional itu sudah berdiri, — jaitu terdiri atas beberapa anggota jang ada —, dan bisa ditambah maka itu tidak apa; tetapi lebih baik tjara memilihnya itu memakai idéologi pemilihan oléh rakjat.

Anggota RATULANGI:

Dipilih? Tetapi tidak bisa memilih.

Wakil Ketua HATTA:

Oléh karena itu bisa, serahkanlah kepada Presidén, untuk sementara menjiapkan Undang-undang Dasar. Badan Persiapan dipilih oléh Pemerintah dan diganti dengan Komité Nasional jang dipilih oléh rakjat, sebagian dipilih benar-benar oléh rakjat dan sebagian ditundjur oléh Presidén dengan mengindahkan susunan rakjat.

Ketua SOEKARNO:

Djadi pasal IV tetap.

Djadi diterima tuan-tuan sekalian? (diterima). Aturan tambahan, „Dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presidén Indonésia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini”.

Demikianlah usul tuan Dr Ratulangi.

Anggota RATULANGI:

Selaku pasal penguntji sadja, tidak mendjadi satu bab lagi. Boléh saja terangkan alasannya, jaitu begini. Kita mengakui, bahwa Undang-undang Dasar ini diselidiki dan ditetapkan setjara kilat, sehingga ada beberapa hal jang harus dan patut ditambahkan, tetapi saja tidak memadjukan tambahan-tambahan lagi, untuk memperlekas penyelesaian pekerdjaaan ini; tetapi saja menghendaki supaja selekas mungkin diadakan suatu penjelidikan umum untuk hukum dasar ini, dan karena itu saja memadjukan usul jang dibentuk dalam 2 pasal jang saja siarkan tadi kepada tuan-tuan sekalian.

Bunjinja:

1. „Dalam waktu satu tahun sesudah menandatangani perdjandjian damai jang umum, Pemerintah akan memadjukan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat usul-usul dengan segala keterangan-keterangan dan dasar-dasarnja, uitgewerkt en gemotiveerd, untuk memperbaharui Undang-undang Dasar ini.
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus mengurus (menjesaikan) usul-usul tersebut didalam waktu 3 bulan sesudah usul-usul itu dimadjukan”.

Ketua SOEKARNO:

Terima kasih. Djadi umpamanja usul Dr Ratulangi diterima, lalu aturan tambahan itu berisi 3 ajat.

Wakil Ketua HATTA:

Kalau tidak salah, Dr Ratulangi menambahkan pasal-pasal itu pada aturan tambahan, djadi bukan sebagai pasal penguntji.

Ketua SOEKARNO:

Djadi aturan tambahan ini mendjadi 3 ajat.

Bagaimana pandangan tuan-tuan? Belum saja tanjakan perkataan-perkataannja, hanja maksudnja dahulu.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Djika saja mengerti usul jang dimaksud oléh tuan Dr Ratulangi, maksudnja jalal untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar jang telah kita buat dengan tjara kilat ini. Akan tetapi saja ada keberatan atas usul-usul itu, karena didalam usul-usul itu disebutkan waktu-waktu jang tertentu dan dengan tjara begitu Pemerintah Indonésia akan terikat pada waktu-waktu itu, jang didalam masa jang demikian genting ini sukar ditepati; meskipun sudah damai, usul itu tidak menurut kepentingan umum, sebab dalam sesuatu

Anggota RATULANGI:

Baiklah. Perkataan apapun jang dipakai saja setudju, asal mak-sud saja termasuk disitu.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Saja tidak mufakat. Usul tuan Dr Ratulangi terlalu gedetailleerd.

Anggota RATULANGI:

Tidak tuan Ketua.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Sebetulnya sudah tjukup dengan aturan tambahan disini. Hanja „selesainja peperangan Asia Timur Raya” saja mau mengambil over. Sebutan dari Tuan Dr Ratulangi „sudah menandatangani perdamaian umum”. Tidak lebih baik sebelum perdamaian di-adakan.

Ketua SOEKARNO:

Padahal diusulkan sesudah perdjandjian damai, ada waktu 6 bulan lagi.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

„Sebelum damai diadakan”, hanja itu saja mau mengambil over.

Ketua SOEKARNO:

Kalau tuan Supomo mentjabut lagi usulnya, bagaimana? „Dalam 6 bulan sesudah ditandatangani perdjandjian damai jang umum, Presidén Indonésia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini”.

Djadi tidak lagi disebut-sebutkan hal herziening der grondwet.

Anggota RATULANGI:

Tuan Ketua, boleh saja djawab? Ada hal-hal jang tidak disebut dalam Undang-undang Dasar. Itulah jang praktis harus diatur.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Saja setudju dengan usul tuan Supomo, karena aturan tambahan kurang lengkap dan lagi karena tuan Dr Ratulangi menjebutkan dalam usulnya perkataan „sesudah menandatangani perdjandjian damai jang umum”, padahal negara kita suatu negara jang hingga sekarang tidak berperang, sebab baru akan dibentuk, sedang disini

disebutkan „menandatangani”. Saja kira tjukup dengan „berachir-nja peperangan Asia Timur Raya”. Dan selanjutnya bisa diserahkan kepada interpretatie.

Ketua SOEKARNO:

Tuan Iwa lebih senang dengan perkataan-perkataan „achirnja perang Asia Timur Raya”. Tetapi dengan materia tuan Supomo setudju.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Saja tidak setudju dengan perkataan „menandatangani perdamai-an jang umum”, sebab kita tidak ikut tjampur dalam hal itu.

Wakil Ketua HATTA :

Perdjandjian damai „ditetapkan”.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Itu djuga kita gantungkan kepada hal jang tidak mengenai negara kita jang baru. Tetapi maksud saja hanja suggestie sadja, bahwa dalam aturan tambahan lebih baik dipakai perkataan jang telah ada, karena berachirnja peperangan Asia Timur Raya itu suatu feit.

Anggota LATUHARHARY:

Berachirnja perang jaitu pada waktu perdjandjian damai ditanda-tangani. Sebelum itu masih ada perang.

Wakil Ketua HATTA:

Perdjandjian damai jang mana?

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Perdjandjian damai umum, itu susah menentukan.

Ketua SOEKARNO:

Djadi tuan-tuan, lebih baik kita tentukan dengan redaksi „achir-nja perang Asia Timur Raya”. Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presidén Indonésia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini. Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaran Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar”.

Anggota RATULANGI:

„Untuk membaharui” „Untuk menetapkan” saja terima baik, asal maksud saja termasuk disitu.

Anggota SUPOMO:

Dengan sendirinya akan membaharui.

Anggota RATULANGI:

Tetapi saja mau bertanya lagi. Paduka Tuan Ketua, siapa akan mengichtiarkan pekerdjaan menetapkan Undang-undang Dasar baru? Tentu Pemerintah.

Ketua SOEKARNO:

Itu sebelum ada Pemerintah.

Tidak perlu.

Anggota RATULANGI:

Tiap-tiap redaksi saja terima, asal maksud saja termasuk disitu.

Ketua SOEKARNO:

Terima kasih. Tuan-tuan jang terhormat, djadi aturan tambahan:

Ajat 1 berbunji: „Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presidén Indonésia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini”.

Ajat 2: „Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar”. Mufakat? (Rapat mufakat). Dengan ini, tuan-tuan sekalian, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonésia serta peraturan peralihan telah sjah ditetapkan. Sekarang kita beristirahat sebentar.

(Sidang beristirahat beberapa menit).

Ketua SOEKARNO:

Sidang jang terhormat, sidang saja buka lagi. Sidang lengkap hari ini akan saja tutup. Sementara itu saja angkat suatu Panitia Ketjil jang terdiri dari tuan-tuan: Oto Iskandardinata, Subardjo, Sajuti, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, Amir, Ramidhan, Ratulangi, Pudja. Rapat lengkap saja tutup.

Tuan-tuan lain boléh pulang ketjuali tuan-tuan jang sembilan itu. Bésok pagi pukul 10.00 tepat kita bersidang lagi. Djadi pukul setengah 10.00 kita sudah berkumpul disini.

Rapat ditutup pukul 16.12.

**RISALAH RAPAT PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 1945**

SIDANG HARI MINGGU TANGGAL 19 AGUSTUS 2605.

Ketua Ir SOEKARNO.

Wakil Ketua Drs MOH. HATTA.

Rapat mulai pukul 10.00 pagi.

Tuan-tuan Wahid dan Suroso hadir.

Ketua SOEKARNO:

Tuan-tuan jang terhormat, sidang saja buka lagi. Sebentar kita mendengar laporan dari Ketua Panitia Ketjil jang kemarin saja bentuk, jaitu P.T. Oto Iskandardinata, tetapi agar supaja kita bisa bekerdja dengan tjepat, lebih dulu saja hendak membentuk satu Panitia Ketjil lagi, dan sebagai anggotanja saja tundjuk tuan-tuan Subardjo, Sutardjo dan Kasman; 3 orang anggota ini saja minta sekarang djuga berkumpul untuk membuat rantjangan departemén apakah jang kita adakan dengan tidak memadjukan usul jang akan mendjadi Menteri.

Sebagai Ketua dari pada Panitia Ketjil itu, saja tundjuk Mr Subardjo dan saja persilakan Panitia sekarang dengan segera bersidang.

(3 anggota pergi bersidang).

Maka sekarang saja persilakan Ketua Panitia Ketjil jang kemarin, P.T. Oto Iskandardinata.

Anggota OTO ISKANDARINATA:

Paduka Tuan Ketua jang mulia! Panitia Ketjil jang diperintahkan oleh Paduka Tuan untuk menjelenggarakan suatu rantjangan jang mengisi daftar-daftar hal-hal jang meminta perhatian jang sepenuhnya untuk waktu jang akan datang, telah bersidang dan telah membuat rantjangan sebagai berikut:

Menurut Komisi hendaknja jang harus mendapat perhatian lebih dulu jalal hal-hal jang berkenaan dengan urusan rakjat. Ini jang harus dikemukakan. Nomer 2 jaitu hal-hal jang berhubungan dengan pemerintahan daerah, jaitu ke-pangréh-pradjaan. Nomer 3 jaitu pimpinan kepolisian. Nomor 4 jaitu jang berhubungan dengan tentara kebangsaan.

Paduka Tuan Ketua jang mulia, biarpun tadi saja sudah memadjukan suatu urutan atau susunan perkara-perkara dengan menjebutkan urusan rakjat terdahulu, saja akan membatjakan rentjana

daftar seperti jang telah diselenggarakan oléh komisi itu. „Keputusan Komisi tentang Pangréh Pradja di Djawa.

Sidang digedung Dewan Sanyo, tanggal 18/19 bulan 8 tahun 2605, keputusan-keputusan:

1. Tanah Djawa dibagi atas 3 daerah jaitu daerah Djawa Barat, daerah Djawa Tengah, Djawa Timur. Tiap-tiap daerah propinsi dikepalai oléh seorang Mangkubumi (ini nama baru) atau dengan nama dulu Gubernur.

Dalam pekerdjannja ia dibantu oléh Panitia Kebangsaan Daerah (Komité Nasional). Tiap-tiap daerah terdiri dari beberapa Syuu (dengan nama baru Kadipatén) jang masing-masing dikepalai oléh seorang Adipati jang dibantu oléh Komité Nasional Kadipatén.

2. Untuk sementara waktu susunan Pangréh Pradja pada tiap-tiap Kadipatén kebawah adalah sebagai jang ada sekarang. Beberapa perubahan djawatan dikantor boléh diadakan oléh Adipati dengan diakui sah oléh pusat. Tentang Pangréh Pradja Kooti-Kooti, Panitia tidak memadjukan usul.
3. Untuk sementara waktu kedudukan Si-Si dan Tokubetu Si ditetapkan sebagai sekarang. Paduka Tuan Ketua jang mulia, buat daerah Kaigun pembagiannja jalah sebagai berikut: Daerah Kaigun dibagi atas 4 Gubernemén:
 1. Bornéo,
 2. Sulawesi,
 3. Maluku,
 4. Sunda Ketjil.

Tiap-tiap daerah dikepalai oléh seorang Gubernur (Mangkubumi) jang untuk sementara dibantu oléh Komité Nasional. Tiap-tiap Gubernemén terdiri atas beberapa Kerésidénan, jang masing-masing dikepalai oléh Residén dibantu oléh Komité Nasional. Tjalon-tjalon untuk djabatan Gubernur adalah sebagai berikut: Untuk Gubernemén Bornéo diusulkan Ir Pangéran Moh. Noor, untuk Sulawesi Dr Ratulangi, untuk Maluku Mr J. Latuharhary, dan djika tidak ada kemungkinan untuk berhubungan karena soal perhubungan atau sebab jang lain, diusulkan E. U. Pupella untuk Ambon untuk sementara waktu.

4. Untuk Gubernur Sunda Ketjil diusulkan Mr I Ktut Pudja.

Daerah Sumatera.

Sumatera hanja didjadikan satu propinsi, dikepalai oléh seorang Mangkubumi dengan mengambil ibu kota Médan. Mangkubumi dibantu oléh 3 wakil Mangkubumi jang bertempat:

- a. di Sumatera Utara, Médan;
- b. Sumatera Tengah, Bukittinggi;
- c. Sumatera Selatan, Palémbang.

Untuk memangku djabatan Mangkubumi diusulkan Mr Teuku Moh. Hasan.

Sekarang tentang *polisi*.

- 1. Supaja susunan kepolisian pusat dan daerah segera dipindahkan kedalam kekuasaan Pemerintah Indonésia;
- 2. Polisi dan susunannya jang ada diwaktu ini, masih tetap adanya, ditambah dengan tenaga pimpinan dari bekas-bekas Péta dan pemimpin rakjat;
- 3. Supaja diperintahkan dengan petundjuk-petundjuk sikap baru terhadap rakjat.

Tentara kebangsaan.

- a. Rentjana pembéalan negara jang disusun oléh Badan Penjelidik Kemerdekaan Indonésia diusulkan oléh Panitia Ketjil, supaja tidak diterima, supaja ditolak oléh Badan Persiapan ini. Djadi soal ini supaja dibilitarkan, dan oléh Badan Persiapan ini ditolak.
- b. Péta di Djawa, Lasjkar Rakjat di Sumatera, Péta di Bali dengan segera dibubarkan.
- c. Heiho supaja segera diperhentikan.
- d. Untuk pembéalan Negara Indonésia Merdéka, tentara kebangsaan Indonésia harus seleksa dibentuk oléh Presidén.

Ada soal jang meminta perhatian djuga disini, jaitu tentang warga-negara, berhubung dengan ketenteraman masjarakat pada masa sekarang. Undang-undang jang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar, jaitu tentang warga-negara, supaja lekas direntjanakan dan ditetapkan.

Sekarang tentang urusan rakjat.

Ini jang terpenting.

- 1. Hal ékonomi.
 - a. Pembatasan djalannja perékonominian jang sekarang berlaku bagi tiap-tiap Syu supaja diperluas jaitu untuk propinsi.
 - b. Pengumpulan bahan makanan dan pakaian untuk umum supaja dikerdjakan oléh suatu badan dibawah kekuasaan Komité Nasional dengan diawasi oléh kepala daerah.
 - c. Untuk sementara waktu pengumpulan padi dari kaum petani terpaksa masih harus didjalankan dengan dikurangkan djumlahnya bagi seseorang dan dinaikkan harga pembelian.

- d. Zyugyo Bussi Koodan dan Syukuryo Kanri Kyoku supaja diserahkan kepada Pemerintah Indonésia. Ini jang mengenai hal menguasai bahan-bahan penting.
- 2. Romusya. Kaum romusya jang masih diperlukan tenaganja, supaja mendapat pemeliharaan jang lebih baik. Meréka jang sudah tidak diperlukan, dikembalikan ketempat masing-masing dengan tertib dan teratur.
- 3. Penerangan umum. Supaja diadakan badan penerangan dengan disediakan alat-alat untuk keperluan itu seperti pers, radio, balai penerangan dan alat-alat penerangan lain.
- 4. Kantor Pusat Pemerintah. Supaja dengan segera diadakan kantor Pusat Pemerintah Indonésia.
- 5. Keséhatan rakjat. Supaja persediaan obat-obat diseluruh Indonésia dikumpulkan dan dibagi-bagikan keseluruh daerah menurut keperluan masing-masing, istiméwa kinine, obat vaccin dan séra.
- 6. Amnésti. Supaja Presidén mengumumkan maklumat demikian: Hal amnésti: menurut Undang-undang Dasar pasal 14 Republik Indonésia, Presidén mempunjai hak untuk memberikan amnésti: „Dengan ini kami memaklumkan, bahwa kami sebagai Presidén akan segera menggunakan hak itu untuk membébaskan orang-orang hukuman politik. Untuk djalan ini, akan dilakukan penjelidikan jang seksama”.

Djakarta, tanggal
SOEKARNO.

- 7. Harga uang. Supaja Presidén mengumumkan maklumat tentang penetapan harga uang dengan seleksnja.
- 8. Undang-undang Dasar. Supaja Undang-undang Dasar seleksnja diumumkan.
- 9. Pengangkutan dan perhubungan. Alat-alat pengangkutan darat dan laut, serta alat-alat perhubungan seperti keréta-api, pos, kawat dan lain-lainnya diserahkan kepada Pemerintah Indonésia. Paduka Tuan Ketua jang mulia, demikianlah buah pekerdjaaan Panitia Ketjil. Satu tambahan jang tadi saja liwati, suatu noot, adalah terutama jang mengenai Pangréh Pradja dan polisi. Tenaga tenaga dikalangan Pangréh Pradja dan polisi jang sangat tidak disukai oléh rakjat, supaja dipindahkan. Ketjuali dari itu ada djuga soal jang disini saja tambahkan pula, jaitu biarpun meréka sudah dengan sendirinja dipindah, tetapi harus mendapat perhatian. Utiliteitsbedrijven, seperti gas, listerik, waterleiding dan lain-lain, supaja dengan segera ada dibawah kekuasaan Pemerintah Indonésia. Demikian Paduka Tuan Ketua jang mulia, pekerdjaaan kami dan dengan ini laporan itu saja persesembahkan.

Ketua SOEKARNO:

Saja mengutjap terima kasih atas laporan dan atas pekerdjaaan Panitia Ketjil jang sangat giat bersidang sampai tadi malam djam 3. Sekarang lebih dulu saja bitjarakan hal urusan pemerintahan daerah. Menurut laporan Panitia Ketjil ini diusulkan, supaja Djawa dibagi mendjadi 3 Mangkubumén, daerah Kaigun dibagi mendjadi 4 Gubernemén, daerah Sumatera mendjadi 1 propinsi. Tentang nama sadja sudah berlainan. Di Djawa Mangkubumén, didaerah Kaigun Gubernemén, di Sumatera Propinsi. Saja kira, lebih baik kita mentjari 1 nama jang sama. Pada azasnya tentu tuan-tuan sekalian mufakat, bahwa diadakan pemerintahan daerah itu, umpamanja Mangkubumén, Gubernemén atau Propinsi. Apakah nama jang tepat untuk seluruh Indonésia?

Anggota AMIR:

Di Sumatera, kalau disebut Mangkubumén, dianggap rendah sadja, tetapi kalau Gubernemén dan Propinsi tinggi.

Anggota LATUHARHARY:

Tuan Ketua, Gubernemén dan Propinsi sudah lazim.

Anggota PURUBOJO:

Saja ada keberatan terhadap nama Mangkubumi, sebab bagi kami di Kooti, itu adalah nama kehormatan istiméwa, umpamanja dalam nama: „Pangéran Mangkubumi”.

Anggota SURJÖHAMIDJOJO:

Sekarang sudah ada namé Mangkubumi, sebab itu adalah nama kehormatan. Itu sekarang sudah ada. Tidak dapat dipakai lagi untuk maksud kita sekarang.

Anggota ABDUL ABAS:

Di Sumatera ada banjak gelaran seperti Mangkubumi. Gelar Mangkubumi itu akan menjusahkan urusan Pemerintah.

Ketua SOEKARNO:

Masih ada jang membéla nama Mangkubumi?

Anggota CTO ISKANDARDINATA:

Pendirian Panitia dalam hal ini, jalal bahwa aturan-aturan jang ada disini adalah untuk hari-hari jang akan datang, untuk menetapkan prinsip baru atau aturan-aturan jang baru. Mémang, dalam ha

ini Panitia sudah membitjarakan, supaja diusulkan, agar untuk sementara waktu mengambil nama jang dimengerti oleh seluruh Indonésia. Sebab dalam hal ini sedapat mungkin akan diadakan persatuan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, nama Mangkubumén jalah untuk Propinsi dan Kerésidénan untuk Syu dan nama untuk jang mengepalai jaitu Gubernur buat Gubernemén, dan untuk Kerésidénan, untuk sementara, Residén. Nanti Ministeri akan menambahkan nama-nama jang baru.

Ketua SOEKARNO:

Saja kira bahwa semua mufakat dengan nama propinsi. Propinsi dibagi menjadi beberapa kerésidénan, jang dikepalai oleh seorang Residén. Kepala Propinsi jaitu Gubernur. Disini diusulkan nama Kadipatén dan Adipati. Tidak ada jang mempertahankan?

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Ini untuk kemudian.

Ketua SOEKARNO:

Untuk sekarang tidak ada jang mempertahankan?

Anggota KI HADJAR DEWANTARA:

Saja mufakat dengan Kadipatén dan Adipati. Sekarang masih terpakai djuga di Kooti, Paku Alaman dan Mangkunegaran. Itu dianggap sebagai daerah. Daerah-daerah itu dinamakan Kadipatén, djadi disamping keradjaan (Kraton), dibawah itu Kadipatén,

Ketua SOEKARNO:

Djadi berdasarkan alasan di Djawa.

Anggota KI HADJAR DEWANTARA:

Selain dari pada itu, ini adalah tingkat tinggi, djadi saja mengandjurkan hendaklah mengingati permintaan kedua wakil Kooti.

Ketua SOEKARNO:

Kooti tidak mufakat.

Anggota KI HADJAR DEWANTARA:

Saja andjurkan djangan Mangkubumi, tetapi Adipati.

Ketua SOEKARNO:

Saja kira, bahwa suara jang terbanjak menghendaki nama Keré-

sidénan dan Residén. Buat sementara, prinsip jang njata: jalah bahwa tiap-tiap Gubernur dibantu oléh Komité Nasional dan tiap-tiap Residén dibantu oléh Komité Nasional daérahnya. Diterima baik.

Demikian?

(Suara anggota-anggota: mufakat).

Sekarang ada satu hal jang perlu dibilitarkan setjara prinsip sedikit, jaitu pembagian Djawa dalam 3 propinsi. Saja mengetahui ada beberapa anggota jang tidak mufakat dengan hal ini, karena pembagian dalam 3 propinsi berdasar atas éthnografie atau éthnologie, jang tidak sesuai dengan paham persatuan Indonésia.

Anggota OTO ISKANDAR DINATA:

Pembagian-pembagian ini tidak bersandar atas apa-apa, hanja pada pendirian, bahwa kita mengambil sesuatu susunan jang sudah dimengerti oléh rakjat. Djadi itu jang mendjadi alasan, jaitu keadaan ketika bahwa dulu disini ada Nederlandsch-Indië, di Djawa diadakan 3 propinsi, hanja itulah alasannya.

Anggota SUPOMO:

Saja mufakat dengan 3 propinsi oléh karena kita harus mengingat kepada djumlah penduduk di Djawa. Djumlah 50 miljun tidak bisa dimasukkan dalam satu propinsi.

Anggota HATTA:

Buat sementara sadja boléh.

Ketua SOEKARNO:

Djadi untuk sementara kita sahkan bahwa Djawa dibagi atas 3 propinsi. Untuk sementara waktu susunan Pangréh Pradja pada tiap-tiap kabupaten, kerésidénan kebawah tetap sebagai jang ada sekarang. Beberapa perubahan jabatan dikantor oléh Residén diakui sah oléh pusat. Ini ada suatu soal lagi, jaitu jang mengenai kedudukan Guntyo. Bagaimana, adakah pemandangan jang minta supaja, untuk effientnja, Guntyo dihapuskan?

Anggota SUROSO:

Mengenai pangkat Guntyo, saja sendiri sudah lama berpendapat, supaja dihapuskan, tetapi untuk kepentingan pengawasan, apa lagi pada masa ini, saja rasa perlu diteruskan lebih dulu, tetapi nanti kalau sudah aman, keadaan sudah lebih baik, bisa dihapuskan.

Wakil Ketua HATTA:

Saja sebetulnya setudju djuga dengan apa jang dikatakan oleh tuan Suroso, jaitu bahwa Guntyo tidak perlu, dan baiknya Guntyo dimasukkan dikantor Ken. Untuk waktu sekarang adanya Ken lebih efficient dari pada mengadakan Gun, tetapi kalau sementara waktu diteruskan, sebagaimana keadaan sekarang, saja tidak ada keberatan.

Ketua SOEKARNO:

Kita tetapkan sadja, bahwa untuk sementara waktu keadaannya tetap sebagai sekarang.

Anggota SUPOMO:

Namanja?

Ketua SOEKARNO:

Kabupaten? Kawedanan? Kita hanja menetapkan prinsip sekarang. 3. „Tentang Pangréh Pradja di Kooti Panitia tidak memadukan usul”. Tuan-tuan?

Anggota PURUBOJO:

Kalau diterima oleh Panitia, saja sebagai wakil Kooti mengusulkan, supaja pemerintahan Kooti disahkan 100% zelfstandig. Tentang perhubungannya, tentang details nanti bisa diadakau ataran sebaik-baiknya.

Ketua SOEKARNO:

Saja kira usul tidak bisa. Kemarin kita tentukan bentuk negara Republik Kesatuan. Djadi kalau Kooti diberi hak zelfbestuur se-luas-luasnja, maka ada staat sendiri didalam Negara Republik Indonésia; itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar pasal 1.

Anggota PURUBOJO:

Maksud saja, untuk sementara waktu. Sekarang sudah banjak kekuasaan Pemerintah diserahkan kepada Kooti, maka kalau itu diambil lagi, akan menggantangkan keadaan. Bagaimana vormnya dikemudian hari, itu dapat dirundingkan lagi. Untuk waktu sekarang ini sebaiknya ditetapkan begitu, sedang vorm, bentuk Kooti-Kooti bisa dirundingkan dikemudian hari. Tetapi buat sekarang, sebab sebagian besar dari pada pemerintahan sudah diserahkan kepada Kooti, maka saja usulkan supaja sekarang jang belum bisa diserahkan ke Tianbu, saja usulkan supaja djuga diserahkan sadja; bisa didjalankan seperti itu dengan 100% zelfbestuur, lalu Pemerintah Pusat mengawasi segala pekerdjaan.

Anggota OTO ISKANDARINATA:

Paduka tuan Ketua, apa sebabnja panitia tidak memadjukan usul tentang Kooti? Sebetulnya sadja tidak lain jalah supaja dengan diadakan pembitjaraan pandjang-lébar. Sebab dalam pembitjaraan Panitia njata sekali, bahwa pendirian anggota-anggota ada berlainan, sedang disini telah njata, bahwa perasaan persatuan diantara lapisan-lapisan masjarakat kita kebanjakan diganggu. Terutama rakjat disini harus sungguh-sungguh merasa, bahwa Indonésia adalah negara rakjat Indonésia. Disini sebagai misal saja kemukakan suatu hal. Ketika di Kooti diadakan Zimukyoku, kata-nja, ini dikemukakan didalam Panitia, maká rakjat lebih senang dari pada sesudah bevoegdheden diserahkan kepada Kooti. Ini suatu soal. Ada lagi jang mengemukakan, supaja Kooti dipandang sebagai daerah jang biasa sadja. Ada lagi jang menghendaki, supaja Kooti dipandang sebagai daerah, tetapi dibédakan menurut apa jang disebut dalam grondwet, jaitu sebagai daerah istiméwa, dengan umpamanja perwakilan atau perhubungan jang langsung antara Kooti dan pemerintahan pusat.

Mengingat hal-hal jang demikian, jang mengenai prinsip, barangkali 2-3 hari tidak tjukup untuk memutuskan soal itu. Oléh karena hal itulah. Panitia tidak mengadjukan usul djadi bukannya karena kita tidak mementingkan hal itu. Disini kita menghadapi soal demikian: Kalau kita, umpamanja, memenuhi 100% keinginan rakjat, para paduka Koo barangkali terganggu, tersinggung perasaannja; kalau kita djatuhkan perhatian kepada para Koo, rakjat terganggu, tersinggung perasaannja. Oléh karena itu, hal ini kita pertajakan kepada beleid Presidén. Barangkali dibelakang lajar, atas kekuasaan Presidén dapat ditentukan, bagaimana djalan penyelesaian jang kami pertajakan kepada Presidén; djadi bukannya karena kita tidak sanggup memutuskan hal ini, tetapi hal ini dimaksud berlaku untuk sementara waktu, djanganlah kita mengadakan pembitjaraan jang djauh-djauh. Itu jang diusulkan.

Ketua SOEKARNO:

Terima kasih!

Wakil Ketua HATTA:

Saja kira bahwa soal Kooti mémang sukar, oléh karena kita belum mengadakan undang-undang tentang Kooti. Untuk sementara waktu kita teruskan sadja keadaannja sebagaimana jang ada. Kemudian kita bisa mengurus bagaimana mestinya soal pemerintahan Kooti, sehingga sesuai dengan tuntutan kedaulatan rakjat.

Anggota SUROSO:

Tentang kekuasaan Kooti-Kooti jang diterangkan oléh tuan Purubojo tadi, jaitu penjerahan-penjerahan kekuasaan, didalam prak-

téknja — kalau saja lihat — kekuasaan-kekuasaan itu adalah seperti kekuasaan Syutyokan jang sebelum itu para Ko belum mempunjainja. Umpamanja urusan Somubu, Syutyokan mempunjai kekuasaan itu, bukan? Umpamanja itu diserahkan kepada Pemerintah Kooti, djadi itu berarti bahwa kedudukannja seperti kedudukan Syutyokan. Tidak melebihhi. Hanja hal itu sadja jang disini mendjadi soal; saja mufakat kalau keadan sekarang diteruskan, hanja menurut pendapat saja disitu harus ada Zimukyoku Tyokan, seorang Indonésia; hal ini supaja diatur bagaimana baik-nja, bagaimana hubungan zimukyoku Indonésia itu nanti.

Anggota SURJOHAMIDJOJO:

Saja setudju dengan usul tuan Hatta, jaitu diteruskan apa jang ada sekarang, mengingat waktu sulit. Mémang saja mengetahui sendiri hal itu, apalagi di Surakarta Kooti, dimana, kalau dilihat dari luar ada satu Kooti, akan tetapi sesungguhnja ada 2 pemerintahan. Djadi keadaannja masih sulit. Saja minta supaja keadaan seperti sekarang diteruskan. Akan tetapi saja usulkan, oléh karena tadi dikatakan pembagian Djawa dalam 3 propinsi supaja diingat bahwa kedudukan Ko jang akan mendjadi Syutyokan di Surakarta sekarang ini, adalah satu-satunya kedudukan jang sama dengan Gubernur, jaitu kalau buat Kooti diperlukan Syutyokan seperti sekarang. Syutyokan lebih rendah dari pada Gubernur. Permin-taan saja, supaja jang mendjadi Residén di Kooti itu disamakan dengan Gubernur.

Anggota SUPOMO:

Saja mufakat. Djadi Kooti daerahnya diluar propinsi jang 3 itu. Daerah Kooti sebetulnya langsung dibawah pusat. Tetapi disitu ada pengganti Tyokan-Tyokan.

Ketua SOEKARNO:

Barangkali semuanja sudah mufakat? (semua mufakat).

Untuk sementara waktu urusan Kooti diatur seperti adanja sekarang. Untuk sementara waktu kedudukan Si-Si dan Tokubetu Si ditetapkan seperti keadaan sekarang. Begitu pula?

Wakil Ketua HATTA:

Mengenai kedudukan Si saja tidak ada keberatan; barangkali boléh ditambahkan. Untuk sementara biarlah begitu dulu, supaja djangan terlalu répot pada permulaan. Tetapi bagi saja masih ada pertanjaan, apakah perlu adanja Tokubetu Si? Apakah tidak lebih baik didjadikan ibu kota keresidénan Djakarta sadja? Sekarang boléh dikatakan, bahwa Djakarta Syu tidak mempunjai ibu kota. Syutyokannja tinggal didaerah lain, bukan didalam Syu sendiri.

Anggota SUPOMO:
Djadi Si sadja.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Barangkali soal ini dapat menimbulkan kesusahan. Kalau nanti, umpamanja, sudah diadakan Minister van Binnenlandsche Zaken, dapatlah dirobah. Tetapi buat sekarang saja harap, supaja djangan dirobah.

Wakil Ketua HATTA:
Saja kira tidak akan ada kesusahan. Itu hanja soal pangkat sadja, administrasinya tidak berubah, jaitu tetap sebagai Si, mempunjai administrasi sendiri dalam Syu. Perubahannya, jalah bahwa dia tidak lagi langsung dibawah Gunseikanbu, tetapi langsung dibawah Syutyo~~kan~~. Tidak banjak perubahannya.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
Sungguh. Ini betul soal jang penting. Oléh karena itu saja harap, supaja hal ini didjalankan dan nanti ditulis dengan njata.

Ketua SOEKARNO:
Untuk sementara pula diberi kedudukan Si baru.

Anggota KI HADJAR DEWANTARA:
Saja usulkan nama „kota Agung” buat Tokubetu Si.

Anggota AMIR:
„Bandar” (haminte).

Anggota OTO ISKANDARDINATA:
„Kota istiméwa”.

Anggota ABAS:
Saja rasa, karena Si tidak hanja terbatas kepada tempat jang disebut kota sadja, tetapi ada daérahnya, maka kurang tepat, kalau disebut kota. Dalam pikiran saja lebih baik disebut „wilajah kota”, artinja kota dengan wilajahnja. Djadi dengan tjara begitu kita bisa memberikan perbedaan antara satu tempat jang ditentukan sebagai kota dengan tempat lain jang mempunjai daerah diluar kota. Djadi „kota wilajah” umpamanja. Artinja kota jang mempunjai wilajah lagi diluar batas kotanya. Kita masih membentuk nama ~~baru~~, maka dengan begini kita membentuk istilah baru, jang mengandung faham istiméwa.

Anggota AMIR:
Dari pada „kota wilajah”, lebih baik „wilajah” sadja.

Anggota WIRANATAKUSUMA:

Berhubung dengan usul tuan Hatta, untuk menempatkan Tokubetu Si dibawah Syu, tentu ada usul-usul jang lain djuga, umpanja, bahwa Si-Si jang ketjil harus dibawah Bupati. Djadi saja mufakat dengan usul tuan Oto, biarkan sadja seperti adanja sekarang.

Ketua SOEKARNO:

Disini diusulkan nama „kota wilajah”.

Anggota WIRANATAKUSUMA:

„Kabupaten” sadja, dan kepalanja „Bupati kota”.

Anggota SUROSO:

Tuan Ketua, saja rasa, nama „gemeente” boléh dipakai. Karena diatas sudah dipakai bahasa asing, „provincie” dan lain-lain, mengapa buat kota tidak?

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Tuan Ketua, berhubung dengan usul-usul jang sudah dimadukan, saja setudju dengan nama „wilajah” sadja dengan alasan, karena sekarang ada perubahan besar dalam penghidupan rakjat kita. Pantas kalau diberikan nama baru jang berarti, jang mempunjai arti djuga. Misalnya nama haminte, nama „haminte” itu sudah terlalu berbau seperti „guaminta”. Djadi itu menimbulkan perasaan-perasaan jang tidak énak sekali. Dan lagi perkataan „kota” bukan perkataan baru, djadi itu djuga bisa menimbulkan kekeliruan. Ada lagi jang barangkali mengusulkan nama lain, tetapi saja kira lebih baik dipakai nama „wilajah”.

Anggota TENGKU MD. HASSAN:

Dalam waktu Belanda, waktu Nippon, sampai sekarang kota-kota gemeente dan Stadsgemeente, kedua-duanya berazas lain. Waktu sekarang saja pikir, lebih baik kita mengambil satu dasar sadja, artinja kota-kota jang mempunjai pemerintahan sendiri dinamakan „kota”; jang lain, djangan diberi nama „kota”, tjarilah nama lain. Tentang nama lain, gemeente atau stadsgemeente adalah sama dengan kota, umpanja Médan, dan lain-lain. Di Sumatera ada 5 stadsgemeente, itu sama dengan kota. Sekarang kita ambil sadja untuk Burgemeester nama „Walikota”. Biarpun di Djawa, di Sulawesi kota disebut „kota” djuga, kepalanja „Walikota”. Boléh kita memikirkan nama lain tetapi tak usah mengambil nama „wilajah”, sebab sampai sekarang kita memakai nama „kota”. Apa sebab?

Sebab „wilayah” itu Gun. Wilayah itu artinya dalam bahasa Arab „gebied”, daerah, jadi belum tetap. Jadi kalau „kota” tetap disebut kota.

Apa ada beda antara Djakarta dengan kota Pekalongan? Apa kota itu ada mempunyai otonomi sendiri, Walikota sendiri? Kalau kota mempunyai otonomi, kepala sendiri, maka diberi nama „kota” dan kepalanya „Walikota”. Kota ketjil jang tidak mempunyai otonomi, tidak dinamai kota, tetapi diberi nama lain.

Anggota AMIR:

Untuk menyingkat pembitjaraan saja usulkan, supaja diadakan Panitia Ketjil terdiri atas ahli-ahli bahasa, untuk memeriksa se-gala nama jang berhubungan dengan itu diseluruh Indonésia. Jadi itulah untuk menetapkan disini nama jang tepat sebab begrip-nja ada dalam bahasa apapun, dan Panitia Ketjil nanti akan menter-djemahkannja dalam bahasa Indonésia sebaik-baiknya.

Ketua SOEKARNO:

Ini hanja untuk sementara.

Wakil Ketua HATTA:

Kota (haminte).

Ketua SOEKARNO:

Untuk sementara waktu ditetapkan „kota” (haminte) seperti nama sekarang. Begitu tuan-tuan? (mufakat).

Ini tadi mengenai Djawa. Sekarang mengenai daerah Sumatera. Sumatera ditetapkan menjadi satu propinsi sadja dengan 3 wakil Gubernur. Mufakat?

Anggota SUROSO:

Saja mohon keterangan sedikit. Apa sebabnya ada wakil Gubernur? Apakah karena Gubernur ini untuk Sumatera itu terlalu berat? Apakah tidak lebih baik lagi didjadikan 3 propinsi sadja, dengan begitu urusan-urusan bisa lekas. Kalau ada wakil, urusan wakil dipegang oleh Gubernur dulu. Ini lambat; saja rasa didalam prakték lebih baik diadakan beberapa propinsi jang berurusan langsung dengan pusat.

Anggota OTO ISKANDARINATA:

Jadi alasan, apa sebabnya tidak 3, tetapi satu, jalah berhubung dengan keadaan banjaknya penduduk disitu itu jang tidak begitu banjak, hanja 10 djuta sehingga tjukup dengan adanya seorang Gubernur. Apa sebabnya disini diadakan wakil-wakil ditempat-tempat jang penting, dikota-kota jang penting, jalah mengingat bahwa hal ini adalah untuk sementara dan berhubung dengan ke-

mungkin, bahwa perhubungan untuk sementara tidak berlangsung dengan baik; oleh karena itu disini diadakan wakil-wakil Gubernur. Ini jang mendjadi alasan, dan tentang tjetepatnya pekerjaan jang diharapkan oleh Paduka Tuan Suroso, itu diatur dalam instruksi Gubernur, Disinipun djangan kita lupakan, bahwa jang mendjadi Gubernur adalah wakil dari pada Presidén pada chusus-nja dan dari pada pusat Pemerintah pada umumnya, maka sedapat mungkin djangan terlalu diperbanjak, supaja pemusat perhatian sungguh-sungguh ada.

Wakil Ketua HATTA:

Saja tidak setudju dengan peraturan jang diusulkan. Djanganlah jang kita pandang penduduk sadja, tetapi luas daerahnya jang berpengaruh bagi tiap-tiap peraturan pemerintahan. Kita harus memperhatikan desentralisasi dan sentralisasi, jang pada akhir-akhir ini sangat dikemukakan berhubung dengan luasnja daerah. Kluasan daerah bisa menimbulkan sistem bureaucratie. Makin djaah dari peripheri, makin besar pengaruh bureaucratia. Itu sebabnya orang mengandjurkan desentralisasi. Soal itu juga jang menjebabkan orang mengandjurkan bondstaat. Didaerah jang terlalu luas Gubernur harus mempunyai wakil, maka lebih baik diadakan 3 Gubernur sadja. Saja setudju dengan tuan Suroso, supaja segala urusan lebih tjetep. Sebab dengan mengadakan wakil kita tentu memperbanjak bureaucratia. Ini maha penting buat saja, sebab itu saja setudju dengan usul tuan Suroso, jaitu 3 propinsi di Sumatera, bukannya satu.

Anggota AMIR:

Tuan Ketua, saja setudju dengan prinsip 3 propinsi. Soal jang praktis jalal, bahwa, Sumatera kekurangan pemimpin besar. Djadi praktis tidak bisa diadakan 3 Gubernur, tetapi bisa 3 orang wakilnya. Dan usul itu terutama disebabkan karena daerah itu luas, penduduknya sedikit, itulah probleemnya. Nama Gubernur telah berubah. Sebelum ada kapal, Gubernur harus diwakili.

Anggota SUPOMO:

Kita harus pisahkan, atau Sumatera menjadi satu propinsi, tetapi hanja dengan seorang Gubernur dan Residen sadja, bukannya menjadi 3 propinsi. Seharusnya ada seorang Gubernur dan seorang wakil Gubernur. Tetapi keadaan demikian tentu akan menjusahkan dan tentu akan menimbulkan banjak perselisihan antara Gubernur dan wakil Pemerintah. Dimana batas pekerjaan antara Gubernur dan wakil; disitu letak pusat kesukaran.

Praktis perlu diadakan 3 propinsi. Oleh karena itu pendapat saja, lebih baik diadakan 3 propinsi. Akan tetapi djikalau, umpa-

manja, pelaksanaannja sekarang ini masih sukar, baiklah diadakan satu propinsi dulu, akan tetapi dalam dasarnja lebih baik 3 propinsi.

Anggota TENGKU MD. HASSAN:

Sebenarnya dahulu pun, sewaktu djaman Belanda, telah diadakan satu propinsi sebagai susunan daerah, dan begitu juga setelah kedatangan Nippon jaitu dengan Gunseikanbu. Bagi saja untuk Sumatera lebih baik diadakan satu Gubernur, satu propinsi. Sekarang ada usul, supaja untuk Sumatera, diadakan satu propinsi, satu Gubernur, satu wakil. Tuan Supomo mengatakan tadi bahwa dari pada ada 3 wakil, adanya 3 Gubernur praktis lebih baik. Inisiatif untuk mengusulkan 3 wakil, barangkali begini. Untuk saja, tidak diadakan 3 Wakil Gubernurpun djadi, tak usah ada wakil-wakil. Diadakan sepuluh daerahpun djadi. Apa sebabnya diadakan wakil-wakil? Bagi saja, satu wakil lebih baik dari pada tiga. Apa pekerjaan Wakil Gubernur? Mungkin begini, wakil-wakil itu satu di Medan, satu di Bukittinggi, satu di Palembang, tetapi pekerjaannya apa? Pekerjaannya, — sebab tempatnya terlampaui jauh dari Gubernur untuk berhubungan kalau ada hal-hal yang penting-penting, Residén sadja dapat mengajukan. Bedanya apa Gubernur atau stafnya?

Pula ada inspektor-inspektornya. Djadi tidak ada apa-apa, tidak usah kantor; klerk sadja sudah tjukup. Sebab ia mundar-mandir sebagai Wakil Gubernur, kerjanya mengganti Gubernur di tempat itu. Djadi 3 Residén ter beschikking. Djadi Gubernur di Medan itu di Medan juga. Di Bukittinggi untuk Sumatera Tengah, djadi apa yang perlu yang diberitarkan dengan Gubernur tsuma satu juga dan ada juga yang berhubung dengan instansi pekerjaannya, satu Gubernur atau 3 Wakil Gubernur. Staf-stafnya tidak ada dan haknya tidak ada Gubernur sebab Gubernur membitarkan duduknya kemerdekaan yang ada disini, Gubernur disini, begitu maksudnya.

Anggota OTO ISKANDARINATA:

Dalam hal ini kita terutama memperhatikan perasaan rakjat dan kita tahu, bahwa, ketika Sumatera dahulu mau dijadikan 2 propinsi, rakjat Sumatera — menurut rapat-rapat — ingin disatukan. Apa lagi dalam masa sekarang, karena keadaan kedaerahannya masih besar, saja kira ada baiknya kalau kita mengingat perasaan rakjat itu, jaitu supaja dijadikan satu.

Anggota SUROSO:

Tuan Ketua, kalau mengingat keterangan tuan Mr Hassan, soal yang diadujukan adalah berlainan Residén ter beschikking adalah hal lain. Kalau memang dikehendaki Residén ter beschikking sadja, saja mufakat.

Ada lagi soal kekurangan pemimpin seperti dikatakan oleh tuan Amir. Kita belum tahu; banjak kali orang jang disangka-sangka tidak bisa menjadi pemimpin, tetapi kalau diberi pekerjaan pemimpin tjakap djuga; jadi pemimpin tentulah ada. Maka menu rut keterangan Tengku Hassan jang dimaksud lain, jaitu adanja wakil itu.

Anggota SUPOMO:

Kalau begitu menurut keterangan tadi jang dimaksud adanja Gubernur dan Residén sadja. Bahwa Gubernur menginginkan stafnya ditempat kantornja, itu soal tata-usaha.

Ketua SOEKARNO:

Kita putuskan demikian sadja tuan-tuan, untuk Sumatera diada kan satu propinsi sadja.

Kemudian didalam usul tentang Sumatera tidak ada disebutkan Komité Nasional, bagaimana hal itu?

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Usul itu datangnja terlambat, tetapi saudara-saudara dari Sumatera minta agar disamping itu ada Komite lagi.

Ketua SOEKARNO:

Disamping itu ada Komité Nasional. Mufakat? (Mufakat).

Sekarang daerah Kaigun, jang sekarang terbagi atas propinsi Bornéo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil. Semuanja dengan Komité Nasional. Demikian terima kasih.

Maka sekarang tentang urusan Kementerian; urusan daerah sudah selesai.

Saja persilahkan syusa Panitia Ketjil membuat laporan.

Anggota SUBARDJO:

Tuan Ketua, rapat jang terhormat! Panitia Ketjil mengusulkan, supaja diadakan 13 Kementerian, jaitu:

1. Kementerian Dalam Negeri. Disini termasuk djuga Polisi jang sekarang berdiri sendiri, dan Polisi jang sekarang dinamakan Chianbu, jang djuga mengenai Kedjaksaan; maksudnja Kedjaksaan itu dipisahkan dan dimasukkan nanti kedalam Kementerian Kehakiman.
2. Kementerian Luar Negeri.

3. Kementerian Kehakiman. Termasuk djuga Kedjaksaan dan urusan wakaf-wakaf.
4. Kementerian Keuangan. .
5. Kementerian Kemakmuran. Termasuk djuga urusan makanan rakjat.
6. Kementerian Keséhatan. Termasuk urusan keolahragaan.
7. Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan.
8. Kementerian Kesedjahteraan.

Terbagi atas:

- a. Perburuhan.
- b. Perawatan fakir-miskin dan anak jatim-piatu.
- c. Zakat-fitrah.

9. Kementerian Pertahanan.

Dibagi atas:

- a. Angkatan Laut.
- b. Angkatan Darat.
- c. Angkatan Udara.

Disini termasuk djuga Sekolah Militér Tinggi.

10. Kementerian Penerangan.

Dibagi atas:

- a. Propaganda.
- b. Radio, Film, Pers.

11. Kementerian Perhubungan. (Lalu-lintas, Verkeer).

Dibagi atas:

- a. Pos.
- b. Telegraaf, Telefon.
- c. Transport.
- d. Pekerdjaan Umum.
- e. Pengairan.

12. Kementerian Urusan Agama.

13. Menteri Negara (Minister zonder portefeuille).

Ketua SOEKARNO:

Tuan-tuan telah mendengar? Saja adakan istirahat 10 menit untuk ramai-ramai membitjarkan ini. (Rapat ditunda sampai pukul 11.25).

(Rapat dibuka lagi pukul 11.43).

Ketua SOEKARNO:

Sidang jang terhormat! Sidang saja buka lagi. Sekarang saja mengadakan kesempatan setjara tjekak, aos, singkat, kilat untuk pemandangan umum tentang laporan Panitia Ketjil tentang Kementerian.

Siapa minta bitjara?

Wakil Ketua HATTA:

Tuan Ketua! Saja ada lagi usul tentang jang dimadjudikan oléh Panitia Ketjil itu, jaitu tentang Departemén Kemakmuran.

Saja kira Departemén ini buat masa jang genting sekarang ini perlu dibagi atas 2 bagian, 2 Departemén, jaitu: Departemén Perékonominian Umum (Departement van Economische Zaken) dan Departemén Sosial, berhubung dengan makanan dan kebutuhan rakjat (Voedsel-voorziening). Baik dalam masa perang maupun sesudah perang keadaan makanan rakjat sangat penting, djadi tepat sekali kalau buat urusan itu diadakan satu Departemén. Dimasa peperangan harus ada urusan voedsel-voorziening seperti di Eropa. Dan urusan pakaian termasuk Perékonominian Umum. Departemén Perhubungan, kalau saja batja bagian-bagiannja, urusan terlalu berat, djadi saja usulkan djuga tidak satu Departemén, baiklah dipetjah atas 2 Departemén.

1. Departemén Perhubungan jang mengenai perhubungan pos, telegraaf, transport dan lain-lain.

2. Departemén Pekerdjaan Umum (Openbare Werken) termasuk djuga Pengairan.

Karena 2 Departemén ini bukan main beratnja, jaitu mengenai Pengairan dan Pekerdjaan Umum, djadi pantas didjadikan 2 Departemén.

Hanja ini usul saja.

Ketua SOEKARNO:

Terima kasih. Djadi menurut tuan Hatta menjadi 15 Departemén. Departemén 5) dipetjah djadi 2: Departemén Perékonominian Umum dan Departemén Makanan Rakjat. Dan Departemén 11) dipetjah menjadi 2: Departemén Perhubungan dan Departemén Pekerdjaan Umum. Djadi achirnja 14 Departemén + Menteri Negara.

Anggota SUBARDJO:

Pada umumnja saja tidak ada keberatan, tetapi berhubung dengan staatsbegroting dan lain-lain, harus diadakan penghématan.

Anggota LATUHARHARY:

Saja memadjukan satu usul, jaitu tentang Kementerian Urusan Agama. Saja jakin, bahwa, djika mengadakan suatu Kementerian Agama, nanti bisa ada perasaan-perasaan jang tersinggung atau jang tidak senang. Umpamanja sadja, djikalau Menteri itu seorang Kristen, sudah tentu Kaum Muslimin tidak senang perasaannya dan sebaliknya. Kita tidak perlu membangkitkan perasaan-perasaan jang menimbulkan ketjideraan antara bangsa kita. Oléh sebab itu saja usulkan supaja Urusan Agama dimasukkan dalam urusan pendidikan. Dengan djalan demikian tidak ada perpetjahan dan djuga onkosten-verminding.

Anggota AMIR:

Saja kemukakan suatu soal jang perlu dipikirkan, jaitu bahwa dalam tiap-tiap negara muda, harus diingat akan pendidikan idéologie dan training pemudanja. Itu minta satu Kementerian, karena kalau dimasukkan dalam urusan pendidikan amat memberatkan Departemén itu. Djadi saja usulkan, supaja ada Departemén jang dihilangkan dan diganti dengan Departemén Urusan Pemuda. Dengan selekas mungkin kita adakan militairisasi dan training idéologie pemuda.

Anggota SUROSO:

Perusahaan tambang dan lain-lain masuk Departemén mana?

Ketua SOEKARNO:

Departemén Perékonomian Umum.

Anggota SUPOMO:

Urusan tanah masuk urusan Departemén mana?

Anggota SUTARDJO:

Urusan tanah masuk urusan dalam negeri.

Anggota ABBAS:

Saja usulkan supaja segala hal jang berhubungan dengan agama djanganlah masuk Departemén jang istiméwa.

Zakat-fitrah jang masuk Departemén Kesedjahteraan lebih baik dimasukkan dalam urusan agama, dan djuga lain-lain hal jang bersangkutan dengan agama, seperti wakaf-wakaf, itu masuk urusan agama, djangan dimasukkan dalam Kementerian lain. Dan urusan agama lebih baik dimasukkan dalam Departemén Peng-adjaran, Pendidikan dan Agama.

Ketua SOEKARNO:

Ada lagi jang minta bitjara?

Anggota RATULANGI:

Paduka Tuan Ketua!

Saja usulkan supaja untuk penerangan tidak diadakan Departemén sendiri, tetapi pekerdjannja digabungkan, atau dimasukkan dalam Kementerian Pengadjaran dan lain-lain. Penerangan itu djuga pendidikan masjarakat, jadi tidak perlu ada Departemén sendiri, dan pekerdjannja dimasukkan dalam Departemén Pengadjaran dan lain-lain jang mengenai pendidikan umum.

Anggota IWA:

Saja tidak setudju dengan usul tuan Ratulangi, sebab saja mau memasukkan dalam bagian penerangan itu djuga penerangan buat umum jang tidak termasuk pendidikan, seperti misalnya djika diadakan suatu partai untuk menjokong negeri (Staatpartij). Djika umpamanja diadakan partai jang demikian, maka mendjadi terlalu besar urusan buat Departemén Pendidikan itu, dan barangkali Departemén itu tidak akan bekerdja dengan efficient.

Selain dari pada itu saja madjukan pula apa jang dimadjukan oléh tuan Latuharhary. Pada umumnya saja setudju dengan pembijaran beliau, akan tetapi buat sementara waktu djangan diadakan suatu Bu buat urusan agama. Sehingga sekarang, dalam tiga tahun ini, urusan agama Islam ada dibesar-besarkan, sedangkan menurut penglihatan saja pemerintahan ini akan bertjorak nasional semata-mata. Djadi saja setudju pada garis besarnya, untuk menghapuskan Departemén Agama jang sekarang sudah mendapat burgerrecht. Belum tentu hal itu dalam prakték bisa mengetjewakan rakjat umum. Saja harap pihak jang bersangkutan akan memadjudkan satu atau beberapa kata.

Anggota DEWANTARA:

Paduka tuan Ketua!

Tadi saja dengar, bahwa ada suatu usul jang mengandjurkan, supaja keagamaan dan lain-lain dimasukkan dalam Departemén Pengadjaran. Saja takut, kalau-kalau ini nanti mendjadi terlalu berat, sebab dalam urusan pengadjaran jang akan diperhatikan soal „Leerplicht” dsb. Maka dari itu saja usulkan, supaja hal-hal jang tadi diusulkan untuk dimasukkan dalam Departemén Pengadjaran, dimasukkan dalam Departemén Dalam Negeri. Jang pertama, urusan agama itu lebih baik dimasukkan dalam Departemén Dalam Negeri, sebab disitu sudah sepatutnya diadakan usaha jang istiméwa.

Lain dari pada itu, djuga dengan andjuran tuan Ratulangi, supaja penerangan dimasukkan kedalam pengadjaran (pendidikan), saja kurang mufakat. Hendakna dimasukkan kedalam Departemén Dalam Negeri djuga.

Anggota SAJUTI:

Saja tidak setudju dengan usul saudara Dr Amir tadi jang akan mengadakan Kementerian Pemuda sendiri. Sebaliknya tuan Ratulangi akan menghilangkan Kementerian Penerangan.

Mengenai hal ini saja setudju dengan jang direntjanakan oleh Panitia Ketjil. Urusan pemuda masuk dalam Kementerian Penerangan dan Kementerian Penerangan tetap ada, tidak dimasukkan kebagian pengadjaran.

Wakil Ketua HATTA:

Kalau kita memperhatikan ongkos Departemén-departemén dan kalau djumlah itu harus lebih ketjil, maka bisa diadakan pembagian jang lebih rasioneel. Méang ada baiknya, kalau diadakan satu Departemén Sosial dan dibagi atas 2 bagian:

- a. Perburuhan,
- b. Keséhatan.

Djadi dengan itu dapat dikurangkan satu Departemén. Djadi urusan keséhatan jang dirantjang oleh Panitia Ketjil mendjadi Departemén sendiri, dihilangkan, dan dimasukkan dalam Departemén Sosial.

Anggota AMIR:

Untuk menjambut kata-kata tuan Hatta, saja rasa bahwa keséhatan penduduk jang 70 miliun itu adalah amat penting, sehingga saja usulkan supaja diberi kesempatan agar urusan kesehatan itu bukan dimasukkan kedalam suatu Kementerian, tetapi berdiri sendiri.

Selandjutnya saja tidak setudju dengan menghilangkan Departemén Propaganda dengan memasukkannya dalam Departemén Penerangan. Suatu negara baru harus mempunjai propaganda sendiri untuk memperkokoh posisi didalam dan diluar negeri. Dalam propaganda dimasukkan penjiaran, dan tentang pemuda saja kembali kepada usul saja untuk mengadakan satu Departemén untuk pemuda.

Anggota LATUHARHARY:

Saja mempertahankan usul saja berhubung dengan penghapusan Departemén Penerangan, jang saja rasa tidak bisa menjetudjuinja, sebab penerangan itu mempunjai tanggung-djawab jang amat besar.

Anggota RATULANGI:

Paduka tuan Ketua!

Usul saja tadi beralasan pada pertimbangan-pertimbangan prakték. Tentu banjak tjita-tjita kita, tetapi kita harus ingat juga

kepada keuangan. Apabila kita membentuk suatu Kementerian, maka menurut prakték saja kira prakték seluruh dunia, tiap-tiap Kementerian ada neigung untuk menjadi besar, dengan akibat-akibat jang tidak baik. Karena itu saja usulkan, supaja bagian penerangan, jang mémang saja rasa perlu sekali, dimasukkan sadja dalam salah satu Departemén, jalal seperti tadi saja andjurkan, dalam Departemén Pengadjaran.

Tadi tuan Dewantara mengandjurkan supaja penerangan itu dimasukkan kedalam Departemén Dalam Negeri. Itu boléh saja terima djuga.

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:

Lebih dahulu saja tidak setudju dengan paham, bahwa kita harus berhémat. Itu semua faham jang agak lama dalam pembentukan suatu negara, bahwa kita sudah mulai berhémat, sedang kita harus memperkuat pendidikan negara.

Anggota Dr RATULANGI:

Berhémat mengingat kekuatan kita.

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:

Kepada kekuatan kita, saja mempunjai kepertjajaan penuh, sebab sekarang, sebelumnya terasa buah Indonésia Merdéka, sudah saja dengar desas-desus dari banjak pihak jang mau herbakti. Betul rakjat kita ada miskin, akan tetapi itu akibat pendjaduhan ratusan tahun. Akan tetapi, jika kita mulai berani mengeluarkan uang, nistjaja hasilnya akan berlipat-ganda. Pendapat supaja kita meng-adakan penghématan dalam permulaan ini, dengan alasan itu, tidak saja setudju.

Ketua SOEKARNO:

Nanti saja angkat tuan Iwa mendjadi Menteri Keuangan.

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:

Ketua, tentang usul Dr Ratulangi tadi jang mau memasukkan urusan penerangan sebagai bagian dari urusan propaganda dalam pembentukan suatu partai, saja bisa setudju dengan hal itu. Akan tetapi, untuk pembangunan negara kita jang baru ini, saja rasa perlu djuga terus diadakan suatu partai untuk menjokong Pemerintah.

Ketua SOEKARNO:

Tidak ada jang bitjara lagi?

Sekarang saja setém satu persatu.

Anggota Dr AMIR:

Saja kuatkan usul saja. Kedudukan Kepala Departemén gerakan pemuda kalau tidak diadakan pangkat Menteri hanja berpangkat Katyo atau Butyo, gezagnja keluar ada kurang. Kalau ia berpangkat Menteri, gezagnja kedalam dan keluar ada lebih besar.

Ketua SOEKARNO:

Sekarang saja setém soal Departemén-departemén. Kemudian hal-hal jang masuk tiap-tiap Departemén saja specificeer lebih saksama. Mufakat apa tidak adanja:

1. Departemén Dalam Negeri. Mufakat?
(anggota-anggota: Mufakat).
2. Departemén Luar Negeri? (Mufakat).
3. Departemén Kehakiman? (Mufakat).
4. Departemén Keuangan? (Mufakat).

Sekarang ada usul Departemén Kemakmurhan, datang dari Panitia Ketjil, tetapi dari tuan Hatta dipetjah djadi dua:

1. Departemén Perekonomian dan
2. Departemén Makanan Rakjat.

Anggota Dr RATULANGI:

Boléhkah saja amendeer sedikit jang kedua? Kalau boléh, diperluas kewadibannja, djadi untuk: levensbehoeften in het algemeen. Pakaian djuga.

Ketua SOEKARNO:

Tuan-tuan boléh memilih ~~satu~~ Departemén atau dua Departemén. Siapa mufakat satu Departemén sadja? (18 suara). Suara jang terbanjak minta satu Departemén. Namanja Departemén Kemakmurhan. Setudju?

Suara terbanjak: (Setudju). Djadi Departemén ke-5.

Sekarang Departemén ke-6. Departemén Keséhatan. Tadi diusulkan Panitia Ketjil dan dipertahankan oléh Dr Amir. Pendapat tuan Hatta supaja kesehatan dimasukkan dalam Departemén urusan sosial. Siapa suka Departemén Keséhatan berdiri sendiri? (Suara terbanjak mufakat dengan adanja Departemén Keséhatan).

7. Departemén Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan. Mufakat? (Mufakat).

8. Departemén Kesedjahteraan. Tidak ada pertukaran dengan Departemén Sosial?

(Suara terbanjak minta ditukar nama itu dengan Departemén Sosial).

Wakil Ketua HATTA:

Peraturan sosial masuk didalam peraturan dasar mengenai per-ékonominian.

Ketua SOEKARNO:

Departemén Sosial diterima.

9. Departemén Pertahanan. Ini diusulkan: Pertahanan negeri dan pembéalan: alasannya kita tidak agréssief tetapi défensief (diterima pertahanan).

10. Departemén Penerangan.

Anggota Dr RATULANGI:

Saja usulkan supaja itu dimasukkan dalam Departemén Dalam Negeri. (16 suara setuju supaja Departemén Penerangan berdiri sendiri).

11. Diusulkan Departemén Perburuhan. Tuan Hatta mengusulkan supaja dipetjah djadi dua, perhubungan dan pekerdjaan umum. Siapa lebih senang dengan satu Departemén sadja? (7 suara) dan dua Departemén (suara terbanjak). Djadi nomer (11) Departemén Perhubungan dan nomer (12), Departemén Pekerjaan Umum.

Anggota Dr AMIR:

Namanja lebih baik „Lalu-lintas”.

Anggota Mr IWA KUSUMASUMANTRI:

Lalu-lintas dan perhubungan.

Ketua SOEKARNO:

Perhubungan sadja. (diterima).

13. Sekarang ada jang mengusulkan Departemén Igama. Siapa mufakat dengan adanya Departemén Igama? (6 suara: tidak diterima). Djadi ada 12 Departemén dengan satu Menteri Negara.

Anggota Prof. SUPOMO:

Saja usulkan supaja ketentuan itu menurut keadaan, tidak imperatif.

Ketua SOEKARNO:

Sementara saja tunda pembitjaraan ini. Sekarang ada soal mengenai tentara kebangsaan. Panitia Ketjil jang diketuai oleh tuan Oto Iskandarinata mengusulkan rentjana tentang tentara kebangsaan.

1. Rentjana pembélaan negara dari Badan Penjelidik Kemerdekaan Indonésia jang mengandung politik peperangan tidak diterima.
2. Peta di Djawa, Lasjkar Rakjat di Sumatera dan Peta di Bali dengan segera dibubarkan.
3. Para Heiho supaja dengan segera diperhentikan.
4. Untuk kedaulatan Negara Indonésia Merdéka, Tentara Kebangsaan Indonésia harus selekasnya dibentuk oléh Presidén. Saja minta Ketua Panitia Ketjil memberi keterangan.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Tentang No. 1, rentjana pembélaan negara dari Badan Penjelidik Indonésia Merdéka, mengenai dua fasal, jang terbesar jalah pembélaan jang digantungkan kepada Balatentara Dai Nippon. Ini No. 1. Dengan keadaan sekarang tentu hal itu minta perubahan. Dalam No. 2 dari pada rentjana itu disebut dengan terang, bahwa dengan sendirinya Indonésia Merdéka setelah berdiri harus menjatakan perang. Sedang ini djuga tidak atau belum menjadi pendirian Negara Indonésia.

Bersendar kepada itu kami disini mengusulkan supaja ada uitspraak dari Badan Persiapan Kemerdekaan jang menolak rentjana itu.

Kedua, Peta dan lain-lainnya dibubarkan. Itu adalah suatu organisasi jang dibentuk oléh Balatentara Dai Nippon, kedudukannya dikalangan internasional tidak karuan. Oléh karena itu diharap supaja Peta dengan resmi dan dengan lekas oléh Balatentara Dai Nippon dibubarkan. Begitupun jang ketiga tidak usah diterangkan lagi. Tetapi dengan tidak mengingatkan hal-hal jang tadi, Negara Indonésia membutuhkan suatu alat pertahanan jang sebaik-baiknya. Oléh karena itu oléh komisi diusulkan supaja Presidén memanggil pemuka-pemuka jang mempunyai ketjakapan militér untuk membentuk tentara kebangsaan jang kokoh kuat.

Ketua SOEKARNO:

Tuan-tuan sekalian telah mengerti, pertama tentang hal usul Badan Penjelidik mengenai pembélaan Negara Republik Indonésia jaitu supaja ditolak, tidak diterima (suara terbanjak mufakat ditolak).

Ke-2. Peta di Djawa, Lasjkar Rakjat di Sumatera, Peta di Bali dengan segera dibubarkan. (Mufakat).

Ke-3. Para Heiho supaja dengan segera diperhentikan. (Mufakat).

Ke-4. Untuk kedaulatan Indonésia Merdéka, Tentara Kebangsaan Indonésia harus selekasnya dibentuk oléh Presidén. (Mufakat).

Saja kembali lagi kepada hal Ministeri, Departemén Dalam Negeri; usul Panitia Ketjil, Kepolisian masuk kedalamnya.

Anggota OTO ISKANDARINATA:

Untuk menjiapkan jang dikehendaki oleh rapat ini, seperti jang disebut dalam rapat ini tadi, saja usulkan supaja umpamanja menunjuk salah seorang anggota. Saja dapat mengatakan, bahwa pembubaran ini, hendaknya hari ini berlaku.

Ketua SOEKARNO:

Saja tundjuk tuan-tuan Abdul Kadir, Kasman dan Oto Iskandar-dinata untuk menjiapkan hal ini. Tuan Abdul Kadir menjadi Ketua. Tadi dikatakan, bahwa Departemén Dalam Negeri hanja meliputi urusan Polisi Rahasia.

Wakil Ketua HATTA:

Kepolisian sadja.

Ketua SOEKARNO:

Mengenai tugas Departemén Dalam Negeri harus diberi pendjelasan sedikit tentang hal Pangréh Pradja, Polisi, Kooti dan sebagainya, dan Agraria.

Anggota SUROSO:

Pertanyaan tuan Subardjo, masuk Departemén manakah urusan orang-orang jang belum njata atau tidak masuk warga-negara?

Anggota MOH. AMIR:

Saja rasa masuk urusan luar negeri.

Anggota Prof. SUPOMO:

Buat sementara waktu lebih baik masuk urusan dalam negeri.

Ketua SOEKARNO:

Soal warga-negara masuk urusan dalam negeri. Mengenai Départemén Luar Negeri tidak ada keterangan apa-apa.

3. Departemén Kehakiman, hanja kedjaksaan sadja masuk disini.

Anggota Prof. SUPOMO:

Jang masuk urusan kehakiman, jaitu, urusan-urusan pengadilan, pendjara, kedjaksaan, kadaster dan sebagainya. Urusan wakaf masuk urusan agama, dan masuk urusan pendidikan.

Ketua SOEKARNO:

4. Departemén Keuangan tidak perlu diterangkan.
5. Departemén Perékonomian, meliputi urusan-urusan perniagaan, pertanian, tambang. Ditambah lagi dengan urusan makanan rakjat.

Anggota RATULANGI:

Tentang pembantunja?

Wakil Ketua HATTA:

Bukan perkara pembantunja, tetapi perkara pemandangan umumnya.

Beheersching.

Ketua SOEKARNO:

Oléh karena sangat penting, sekali lagi saja buka pembitjaraan tentang hal ini. Apakah betul-betul hanja satu Departemén Kemakmuran sadja ataukah dipetjah djadi dua.

Anggota RATULANGI:

Menurut perasaan saja pada permulaan kita membentuk negara dalam keadaan sekarang, pendjagaan makanan dan lain-lainnya adalah kebutuhan rakjat jang amat penting. Karena itu saja pertahanan pendirian saja jang sama dengan pendirian Hatta. Pertama-tama perlu ada Departemén Sosial, dengan singkat diadakan 2 Departemén.

Anggota SUROSO:

Tentunja untuk sementara, tetapi masing-masing tentu ada kepalanja.

Ketua SOEKARNO:

Tuan Suroso minta untuk sementara satu Departemén.

Anggota SUTARDJO:

Saja terpaksa berbitjara untuk usul Panitia Ketjil ini, sebab No. 1 Perhubungan antara Departemén Umum dan makanan rakjat terlalu rapat. Sukarlah itu dipisahkan. No. 2 Urusan makanan rakjat terlalu ketjil untuk didjadikan suatu Ministerie seperti bentuk sekarang. Pemerintahan Balatentara bisa diteruskan untuk sementara waktu. Saja mengingatkan, bahwa urusan makanan rakjat adalah urusan untuk sementara waktu; kalau sudah tenteram kembali urusan makanan rakjat itu masuk dalam urusan biasa.

Anggota LATUHARHARY:

Tuan Sutardjo mengemukakan bahwa urusan makanan rakjat terlalu ketjil. Tuan Sutardja hanja melihat tanah Djawa sadja. Kalau melihat seluruh Indonésia, urusan itu amat besar dan luas, tjukup untuk didjadikan Departemén, jaitu djika kita mau memperhatikan betul-betul kebutuhan rakjat sehari-hari. Tidak tjukup djika hanja ada satu Departemén jang meliputi urusan itu pula. Djadi saja mufakat, supaja dipetjah mendjadi dua.

Wakil Ketua HATTA:

Apa jang akan saja katakan sudah dikatakan oleh tuan Latuharhary, dan selandjutnya saja mengemukakan disini, bahwa adanja 2 buah Kementerian itu perlu, berhubung dengan keadaan jang sukar. Perékonominian harus dibangunkan dari bawah sama sekali. Penghidupan rakjat harus dipelihara sepenuh-penuhnja. Itu semuanja mengenai soal jang sukar. Kemudian, djika soal makanan sudah berhasil, tidak perlu adanja Departemén Sosial.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Saja minta supaja tentang hal ini ditetapkan keputusannja, dan saja mempertahankan usul dari Panitia Ketjil, karena urusan makanan rakjat dapat dimasukkan dalam Departemén Keséhatan.

Ketua SOEKARNO:

Péndék kata tuan tidak mufakat dengan adanja Departemén Sosial tersendiri.

Anggota MOH. HASAN:

Tuan Ketua, makanan rakjat penting sekali. Keadaan perang sekarang sudah hébat. Sekiranya Balatentara Dai Nippon

Ketua SOEKARNO:

Masih 2 tahun lagi.

Anggota MOH. HASAN:

Dengan sendirinja. Djadi urusan-urusan itu bukannja bertambah besar, tetapi bertambah ketjil. Boléh djadi untuk 5-6 bulan sadja, tetapi boléh djadi lebih lekas lagi. Makanan disini ada banjak, di Sumatera ada banjak. Saja kira soal itu tidak begitu susah. Itu sadja jang saja peringatkan.

Anggota ANDI PANGERAN:

Tuan Hatta tadi memadjukan titik-berat pada urusan kemakmuran. Tetapi sekarang diputuskan supaja didjadikan satu. Kita

mengingat bentuk negara kita jang baru ini, kalau dikemudian hari ternjata, bahwa susunannja terlalu berat, susunan itu dirubah.

Ketua SOEKARNO:

Djadi tuan mufakat dengan satu Departemén sadja. Saja setém, dan sebelum itu saja minta ditimbang semasak-masaknja. Saja beri tempo 2 menit.

Rapat mengadakan istirahat 2 minit lamanja.

Sakarang saja mulai dengan pemungutan suara. Siapa jang mu-fakat dengan adanja 1 Departemén. (16 anggota memberi tanda mufakat).

Satu Departemén Kemakmuram mengurus:

- a. perékonomian,
- b. makanan dan keperluan rakjat.

Karena soal pembéalaan sangat penting, maka saja beri istirahat satu djam. Dalam waktu 1 djam itu, jang mau makan boléh makan. Djam 2 tepat sidang saja buka lagi.

(Rapat ditutup pukul 12.44).

(Rapat dibuka lagi djam 14.23).

Ketua SOEKARNO:

Sidang saja buka lagi. Tadi kita bitjarakan hal Departemén Ke-makmuram, jang sekarang kita tentukan isinja. Itu hendak kita djelaskan dengan saksama, karena banjak sekali urusan jang masuk disitu. Departemén Kemakmuram mengurus hal pertanian, industri dan keradjinan, pertukangan, tanah, perikanan, kehutanan, perniagaan, tambang, koperasi, makanan dan keperluan rakjat. Setudju, tuan-tuan sekalian? (suara: setudju).

Anggota ISKANDARDINATA:

Saja ingin mengusulkan supaja kita hanja membitjarakan jang urgént. Apakah tidak ada jang urgént?

Ketua SOEKARNO:

Saja mau menjelesaikan ini, ini tidak lama lagi.

6. Departemén Keséhatan, mengurus keséhatan, olah raga dan sebagainja.

7. Departemén Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan, mengurus pengadjaran, pendidikan, kebudajaan, agama dan lain-lain.

8. Departemén Sosial mengurus perburuhan, fakir-miskin dan lain-lain.

9. Departemén Pertahanan mengurus Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sekolah Militer Tinggi dan lain-lain sebagaimana.

10. Departemén Penerangan mengurus hal penerangan, propaganda, pemuda dan lain-lain.

11. Departemén Perhubungan mengurus hal lalu-lintas, pos, tilpon, tilgram, transport dan sebagainya.

Sekarang tuan Oto Iskandardinata mendesak supaja kita membitjarkan hal-hal jang betul urgent. Itu ada banjak sekali, tetapi kita hendak membangun negara dalam 2, 3 hari, djadi bagaimana?

Misalnya hal pekabaran dan penerangan diurus onderhands. Tetapi sikap saja begini: Jang kita tentukan disini segala hal-hal jang harus dikerjakan oleh Pemerintah sesudah machtsoverdracht, jaitu rantjangan, plan jang harus dikerjakan oleh Pemerintah sesudah machtsoverdracht. Hal-hal jang mengenai machtsoverdracht sebenarnya tidak perlu diberitarkan disini. Hal itu sekedar bisa diberitarkan nanti oleh kami dengan pihak Pemerintah. Mengenai jang urgent sekali, barangkali tuan Oto Iskandardinata bisa memberi suggestie. Misalnya tentang hal partai, tetapi itu tidak urgént sekarang.

Anggota SUTARDJO:

Menurut anggapan saja, jang urgént sebagai langkah selanjutnya untuk menjusun negara merdéka, jaitu penjerahan kekuasaan, maksudnya kekuasaan atas tenaga didalam pemerintahan daerah. Tuan-tuan tahu bahwa segala pegawai jang ada sekarang, masih ada didalam keuasaan Pemerintah Balatentara. Kewadjiban untuk menetapkan dan memperhentikan semua pegawai dari tinggi sampai rendah ada dalam tangan Pemerintah Balatentara. Saja mohon, jika mungkin, Paduka Tuan sebagai Presidén Republik Indonésia membuat langkah mengenai hal itu.

Hendakna Paduka Tuan mentjari perhubungan dengan pem- besar Pemerintah Balatentara, supaja kedudukan pegawai-pegawai jang sekarang diduduki oleh tenaga Nippon, jang mungkin diserahkan kepada tenaga Indonésia, dengan selekas mungkin diserahkan. Misalnya kepala-kepala daerah Syu dan pemimpin-pemimpin bagian Syutyo, selanjutnya pemimpin-pemimpin bagian-bagian Gunseikanbu, Butyo, Kyokutyo jang masih diduduki oleh tenaga Nippon, hendakna diserahkan kepada tenaga Indonésia jang dapat dianggap tjakap. Ini sadja uraian saja.

Ketua SOEKARNO:

Itulah apa jang saja katakan tadi. Hal itu termasuk pekerdjaan kami, artinja, saja dengan tuan Hatta akan mengadakan perundingan, tetapi sementara itu jang dikerdjakkan Panitia Persiapan jaitu merantangkan hal jang harus kita kerdjakan sesudah machts-overdracht. Tentang machtsoverdracht itu akan ada hubungan kami dengan Pemerintah Dai Nippon disini. Bagaimana tuan Sutardjo?

Anggota SUTARDJO:

Saja pertjaja atas kebidjaksanaan Paduka Tuan.

Ketua SOEKARNO:

Terima kasih.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Jang urgent itu, apakah langkah-langkah kita jang njata? Umpamanja, disini kita madjukan pertaanjan itu, sebab kita tidak bisa bekerdja, mengingat keadaan-keadaan sekarang ini. Jang masih gelap jalal tindakan apa jang harus dikerdjakkan, atau rentjana apa jang harus dikerdjakkan.

Wakil Ketua HATTA:

Sebagai saja bitjarakan, sebaiknya kita mengadakan rantjangan jang penting sadja. Pekerdjaan kita tidak mengurus pemindahan kekuasaan. Panitia hendak merantjang sadja, dan kalau penjerahan sudah dekat, supaja kita siap. Saja kira, kalau kita bulatkan perhatian pada hal ini, kita bisa menjiapkan pekerdjaan kita. Hal-hal jang lain jang banjak sekali, tidak bisa disediakan sekarang.

Anggota OTO ISKANDARDINATA:

Saja sudah bersumpah kepada diri saja sendiri untuk membela-kangkan diri kita. Biarpun djawaban tadi tidak memuaskan, tetapi saja tunduk.

Djadi dalam saat sekarang ini disiplin saja pegang teguh.

Ketua SOEKARNO:

Terima kasih tuan-tuan. Tidak ada lagi jang urgent? Karena disini ada satu agenda lagi, jaitu tentang partai, lebih baik saja bentuk suatu Panitia Ketjil untuk membentuk rantjangan menge-nai partai. Bagaimana tuan-tuan, saja minta pertimbangan!

Anggota AMIR:

Apakah tidak lebih baik diadakan pemandangan umum lebih dulu sebelum Panitia dibentuk?

Ketua SOEKARNO:

Baik, saja buka pembitjaraan.

Anggota SAJUTI:

Soal partai negara tidak usah dibilitjarakan disini, tetapi itu akan saja bitjarakan dengan Presidén.

Ketua SOEKARNO:

Djadi Panitia ini tidak memberi opdracht kepada Panitia Ketjil?

Anggota SUPOMO:

Panitia pertjaja kepada beleid Ketua.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Kemarin telah direntjanakan beberapa hal, diantarja tentang makanan rakjat, jang penting djuga buat penerangan umum, buat rakjat jang sekarang masih ada dalam kegontjangan; dan barangkali ada beberapa hal lain pula jang sebelum ada penjerahan kekuasaan, dapat diatur dengan bérés. Dalam waktu itu saja kira perlu djuga diterangkan sedikit tentang langkah jang akan dibuat oléh Pemerintah untuk rakjat. Langkah-langkah itupun bukan seperti suatu djaminan atau djandji kepada rakjat, melainkan hanja sebagai suatu petundjuk buat Komité Nasional jang akan dibentuk, termasuk Komité Nasional jang akan dibangunkan di dalam daerah-daerah, sehingga meréka mendapat petundjuk djuga. Barangkali itu ada urgént. Urgént djuga kiranya soal kewarganegaraan jang buat bangsa-bangsa jang bukan bangsa Indonésia aseli memberikan perasaan ragu-ragu, apakah meréka akan masuk menjadi warga-negara atau tidak. Hal itu menimbulkan kegoncangan didalam hatinya, sehingga didalam masa sekarang, dimana keadaan internasional belum bérés, tentu bisa mempengaruhi langkah meréka, sehingga meréka bisa tertangkap oléh propaganda mata-mata musuh, jang harus kita djaga; selain kita harus membangun pertahanan negara kita.

Saja anggap bahwa hal itu penting djuga untuk dibilitjarakan azas-azasnya disini dan kemudian untuk dirantjang oléh Panitia Ketjil jang akan memberikan laporan kepada Paduka Tuan. Hasilnya akan diumumkan dengan segera, supaja tiap-tiap orang akan mengetahui apa ia masuk „staatsburger”, warga-negara Negara Indonésia atau dianggap sebagai orang asing. Hal itu, untuk pembangunan Negara Indonésia jang salah satu azasnja jalah kebangsaan, saja rasa perlu sekali disamping soal kedaerahahan. Terima kasih.

Ketua SOEKARNO:

Djadi tuan mengusulkan 2 hal.

Anggota IWA KUSUMASUMANTRI:

Ja, pertama, hal jang dirantjang oléh suatu Panitia Ketjil tentang makan dan lain-lain dan kedua, apa jang harus dikerdjakan oléh Komité Nasional jang akan diadakan didaerah-daerah.

Ketua SOEKARNO:

Saja sekarang bisa membuka pembitjaraan tentang hal warga-negara. Barangkali ada beberapa pendirian dari tuan-tuan.

Tatkala Badan Penjelidik mengadakan sidang, maka disitu timbul beberapa pendirian tentang hal warga-negara, terutama jang mengenai bangsa peranakan Belanda, Arab dan Tionghoa. Pada umumnya boléh dikatakan, bahwa wakil peranakan Belanda, wakil peranakan Arab didalam Tyosakai setudju untuk sekaligus dimasukkan dalam warga-negara Indonésia. Tetapi dikalangan peranakan Tionghoa tidak ada persetudjuan, artinja dikalangan meréka sendiri ada 2 aliran. Satu aliran minta supaja sekaligus dimasukkan, tetapi diberi hak repudiatie, djadi siapa tidak mau, boléh keluar. Aliran lain berdiri atas kebangsaan Tionghoa. Berhubung dengan tidak adanya kebulatan paham dikalangan peranakan Tionghoa, maka Panitia Penjelidik waktu itu mengambil clausule dalam Undang-undang Dasar seperti jang tuan-tuan ketahui. Republik akan mengeluarkan suatu undang-undang untuk mengurus hal itu, tetapi seperti jang dikatakan oléh Mr Iwa keadaan sekarang mendesak karena orang ingin mengetahuui bagaimana undang-undang jang akan kita keluarkan untuk mengurus hal kewargaan itu. Barangkali kita belum bisa mengambil keputusan, tetapi kita perlu mendengar suggestie dari tuan-tuan.

Anggotá LATUHARHARY:

Suasana waktu soal warga-negara dibatjakan dalam sidang Badan Penjelidik berlainan dengan suasana sekarang ini, sehingga pendapat-pendapat jang dimadjukan oléh Badan Penjelidik itu boléh dikatakan tidak terpakai lagi dalam suasana sekarang. Suasana sekarang adalah begitu genting, sehingga pekerdjaaan Pemerintah jang urgént itu jalalh mendjaga ketenteraman. Saja kira, bahwa kita dapat mendjalankan ketenteraman dengan baik. Soal itu harus kita selidiki lebih djauh berhubung dengan suasana jang sudah berubah. Djadi masaalah ini harus diselidiki betul-betul. Maka untuk menganggap soal ini sebagai urgént, saja kira tidak bisa. Djadi soal ini bisa menunggu dulu.

Ketua SOEKARNO:

Djadi tuan pandang tidak ada hal lain jang urgént, ketjuali ketenteraman.

Anggota LATUHARHARY:

Ja, ketenteraman perlu disempurnakan dan dikerdjakan, jaitu dengan usaha-usaha selekas mungkin, misalnja dengan mengambil kekuasaan dari kepolisian.

Ketua SOEKARNO:

Kami djuga mengambil keputusan untuk berusaha, entah bagaimana hasilnja.

Anggota LATUHARHARY:

Saja minta, supaja soal ketenteraman mendapat perhatian jang terbesar pada masa sekarang ini.

Anggota SAJUTI:

Tuan Ketua. Saja mengharap, meminta supaja persidangan ini lekas diselesaikan. Rantjangan jang lebih banjak bisa dibilitarkan lain kali. Tadi saudara Ketua menerangkan, bahwa pekerdjaaan Panitia ini hanja merantjang dan segala sesuatu akan dikerdjakan dengan seksama, sesudah ada Negara Indonésia jang betul-betul. Djadi sebetulnya pekerdjaaan ada 2 matjam. Pertama berdjwang untuk mendapatkan, supaja rantjangan itu dapat kita djalankan. Djikalau kita hanja membitjarakan sadja, apakah jang bisa dikerdjakan nanti, sedangkan djikalau djaminan untuk mengerdjakan, mendjalankan, tidak dapat kita tetapkan sekarang, pekerdjaaan akan mendjadi sia-sia. Tadi sudah dikatakan, bahwa saudara Ketua dan saudara Hatta akan menjelesaikan hal itu dengan pihak jang berwajib. Artinja itu suatu perdjuangan, dan supaja perdjuangan itu selekas mungkin dapat didjalankan, sebaiknya rapat ini lekas diselesaikan dan perdjuangan diatur, artinja perdjuangan jang selaras, supaja semua itu dapat dikerdjakan. Jang belum sempurna gampang disempurnakan. Untuk itu, barangkali jang perlu diputuskan sekarang, jalal sifatnja atau rapinjá Negara Indonésia Merdéka dengan beberapa Kementerian. Tetapi karena ada perdjuangan jang langsung maka perlu sekali, ketjuali ada Presidén dan Wakil Presidén, ada Minister Luar Negeri, jang pekerdjaaan tentu sadja waktu ini amat penting berkenaan dengan keadaan jang amat genting.

2. Penerangan perlu djuga, karena boléh djadi akan dapat membangunkan kekuatan didalam perdjuangan itu. Itulah jang kami mohon kepada Paduka Tuan Ketua.

Ketua SOEKARNO:

Baik tuan-tuan, tetapi saja beritahukan kepada tuan-tuan, bahwa kita besok akan mendapat suatu kabar. Djadi lebih baik saja tutup sidang hari ini.

Besok kita beristirahat. Kita sebagai Panitia Persiapan beristirahat, jaitu menunggu kabar resmi dari atas. Saja belum tahu kabar apa, tetapi dari pihak Gunseikanbu besok akan ada kabar. Kami beristirahat dan menanti kabar itu. Sesudah kabar itu kami terima, maka tuan-tuan sekalian saja kumpulkan lagi. Djadi sidang Badan Persiapan sekarang saja tutup, menunggu lagi panggilan dari saja.

Sekian tuan-tuan.

Rapat ditutup (jam 14.55).
